KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Kompilasi Peraturan Terkait Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

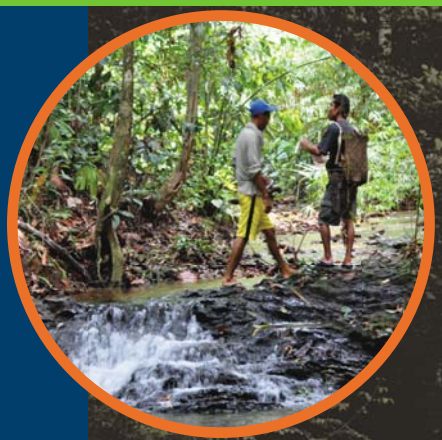

Penanggung Jawab:
Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Diterbitkan oleh:
Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Bekerjasama dengan:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Forests and Climate Change Programme – FORCLIME
Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, lantai 6
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

Editor: FORCLIME

Dicetak oleh:
Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Jakarta, Mei 2018

Kata Pengantar

Penerbitan Buku " **Kompilasi Peraturan terkait Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan"** ini dimaksudkan untuk menyediakan referensi bagi praktisi dan manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia terkait peraturan perundang-undangan maupun kebijakan menyangkut pembangunan maupun operasionalisasinya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah tonggak kebijakan pemerintah yang menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan hutan beralih dari tingkat pemerintahan kabupaten ke tingkat pemerintahan provinsi. Banyak sekali implikasi yang ditimbulkan oleh situasi peralihan ini, bahkan menggakibatkan melambatnya, bahkan terhentinya proses pembangunan dan operasionalisasi KPH di beberapa daerah.

Pada era digital ini, penyediaan publikasi cetak dirasakan seperti agak ketinggalan zaman, namun harus dipahami juga bahwa belum semua daerah, dimana kantor KPH berada, mempunyai konektivitas internet yang memadai. Dengan demikian upaya ini sekurangnya menyediakan kemudahan bagi daerah yang masih mengalami kesulitan terhubung dengan akses internet.

Penyajian kompilasi perturan ini dilakukan tidak dengan cara menyalin peraturan yang bersangkutan secara lengkap, tetapi hanya menyarikan substansi yang diatur, dengan harapan apabila pengguna/pembaca memerlukan versi lengkapnya bisa mencarinya di laman-laman yang menyediakan dokumen peraturan/ undang-undang yang dimaksud.

Semoga buku ini bermanfaat dan mempermudah pengguna dalam usahanya membangun, mengembangkan serta mengoperasionalkan KPH yang menjadi tanggungjawabnya menuju kemandirian pengelolaan hutan di Indonesia secari lestari dan mensejahterakan masyarakat disekitarnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku ini khususnya kepada GIZ FORCLIME.

Jakarta , Mei 2018

Sekretaris Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v

I PERATURAN MENGENAI ORGANISASI

a. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3
b. PERPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 19
c. UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 21
d. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 25
e. PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 31
f. Kepmen LHK Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan dan Lampiran 43
g. Permen LHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 70
h. Permen LHK Nomor P.20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasional KPH 82
i. Permen LHK Nomor P.12/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi 86
j. Permen LHK Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK 89
k. Permen LHK Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Lampiran 91
l. Permen LHK Nomor P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar Dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional PEH 136
m. Permen Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPHL Model dan KPHP Model 142
n. Permen Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada KPHL dan KPHP 144
o. Permen LHK Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 tentang Standard dan Sertifikasi Kompetensi Teknis ASN Pemerintahan Bidang Kehutanan di Daerah 146
p. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penetapan Rancangan SKKNI Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam serta Administrasi Kehutanan untuk SDM pada Organisasi KPH menjadi SKKNI 151
q. Peraturan MENDAGRI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 152
r. SE Mendagri Nomor 120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 163
s. SE Sekjen KLHK Nomor S.1380/Setjen/Pusjak/OTL,2/11/2016 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan UPTD KPH 164
t. Surat Dirjen PHPL Nomor S.66/KPHP/BK/02/2016 perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pembangunan Kantor KPHP 165
u. Surat Dirjen PHPL Nomor S,110/PHPL/KPHP/2/2016 perihal Pembangunan Kantor dan Pengadaan Sarana Prasarana untuk KPHP Tahun 2016 166
v. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2016 Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain Yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/ Kota Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi 167

II PERATURAN MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN

a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 173
b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 187
c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 212
d. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 221
e. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 231
f. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 247
g. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 250
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi 279

III PERATURAN MENGENAI PENGELOLAAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA

a. PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 289
b. Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah 297
c. Permen LHK Nomor P.78/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 300
d. Permen LHK Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan 305
e. Permen LHK Nomor P.81/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan 309
f. Permen LHK Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tenttang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan 314
g. Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) 325

IV PERATURAN MENGENAI PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN

a. Permen Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung 335
b. Permen LHK Nomor P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi 352
c. Permen LHK Nomor P.90/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik dalam rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan 374
d. Permen LHK Nomor P.84/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Program Kampung Iklim 380
e. Permen LHK Nomor P.52 /Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion Pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion 388

V PERATURAN MENGENAI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

a. Permen LHK Nomor P.28/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 397
b. Permen LHK Nomor P.50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan 400

VI PERATURAN MENGENAI PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

a. Permen LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial 429
b. Perdirjen PSKL Nomor P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 tentang Pedoman Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial 450

VII PERATURAN MENGENAI TEKNIS KEHUTANAN

a. Permen LHK Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL dan KPHP 457
b. Perdirjen Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP dan Lampiran 461
c. Perdirjen PDASHL Nomor P.18/PDASHL-SET/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHL dan Lampiran 477
d. Lampiran Perdirjen PDASHL Nomor P.17/PDASHL-SET/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Bisnis pada KPHL 491
e. Perdirjen PHPL Nomor P.7/PHPL-SET/2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian, Pengesahan dan Pelaporan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHP 503
f. Permen LHK Nomor P.30/Menlhk/Setjen//PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalits Kkayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak 507
g. Permen LHK Nomor P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi 518
h. Permen LHK Nomor P.33/MenLHK/Setjen/2015 tentang Pedoman Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Lampiran 552
i. Permen LHK Nomor P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat 533
j. Permen LHK Nomor P.29/Menlhk/Setjen//PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan 542
k. Permen LHK Nomor P.54/MenLHK/Setjen//Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara ... 543
l. Permen LHK Nomor P.66/MenLHK/Setjen//Kum.1/7/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi 549
m. Permen LHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen//Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan dan Lampiran 558
n. Permen LHK Nomor P.85/MenLHK/Setjen//Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak 560
o. Permen LHK Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 564
p. Permen LHK Nomor P.4/Menlhk/Setjen//PHPL.3/1/2016 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi 573
q. Permen LHK Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai 575
r. Permen LHK Nomor P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Alat Kelengkapan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan 589
s. Permen LHK Nomor P.80/MENLHK/SETJEN/KKL.1/9/2016 tentang Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 592
t. Permen LHK Nomor P.77/Menlhk/Setjen//Kum.1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan 595
u. Permen LHK Nomor P.76/Menlhk/Setjen//Kum.1/8/2016 tentang Penuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat 605
v. Surat Dirjen PHPL Nomor S.169/PHPL/KPHP/2/2016 perihal Koordinasi dan Sinergitas Pengelolaan Hutan 611

VIII PERATURAN MENGENAI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

a. UU Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) dan Penjelasan 615
b. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 619
c. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 659
d. UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 672
e. PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan 678
f. PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 694
g. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut 702
h. INPRES Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 708
i. INPRES Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut 712
j. Permen LHK Nomor P.77/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penanganan Areal Yang Terbakar dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi 714
k. Permen LHK Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 717
l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budi Daya Kelapa Sawit dan Lampiran 750
m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar 758
n. Peraturan Kepala BRG Nomor P.3/KB BRG-SB/11/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Penetapan Lokasi Restorasi Gambut bagi Penanggungjawab Usaha 766
o. Surat Edaran Menteri LHK Nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 perihal Larangan Pembukaan Lahan Gambut 769
p. Surat Edaran Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor SE.02/KB/11/2016 tentang Arahan Kegiatan Pra Penataan Lahan Gambut dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi .. 770
q. Permen LHK Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan Ekosistem Gambut 771

Photo by Georg Buchholz

I

Peraturan mengenai Organisasi

No	UU/PP/Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
A	UU. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah		
	Bab I Ketentuan Umum		
	Pasal 1	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. 11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 12. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Cukup jelas

No	UU/PP/Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		13. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah. 14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 17. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 18. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. 19. Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. 20. Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu. 21. Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru. 22. Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota. 23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 24. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. 26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 30. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. 31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.	

No	UU/PP/Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		33. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 34. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 35. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 36. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 37. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 39. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 40. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 41. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 42. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/ atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 43. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 45. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 46. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. 47. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.	

No	UU/PP/Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		48. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 49. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 50. Hari adalah hari kerja.	
	Bab IV Urusan Pemerintahan		
	Bagian Ketiga : Urusan Pemerintahan Konkuren		
	Pasal 11	1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.	Cukup jelas
	Pasal 12	1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial. 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. 3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan;	Cukup jelas

No	UU/PP/Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.	
	Pasal 14	1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. 2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ atau ke arah perairan kepulauan. 7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Yang dimaksud dengan "garis pantai" adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Penggunaan "garis pantai' dalam ketentuan ini diperuntukkan bagi penentuan wilayah administrasi dalam pengelolaan wilayah laut. Batas wilayah 4 (empat) mil dalam ketentuan ini hanya semata-mata untuk keperluan penghitungan bagi hasil kelautan, sedangkan kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12 (dua belas) mil tetap berada pada Daerah provinsi. Ayat (7) Batas wilayah dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah daerah yang berbatasan dalam ketentuan ini hanya semata-mata untuk keperluan penghitungan bagi hasil kelautan, sedangkan kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12 (dua belas) mil tetap berada pada Daerah provinsi.

No	UU/PP/Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB XI Keuangan Daerah		
	Bagian Kesatu : Prinsip Umum Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah		
	Pasal 279	(1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/ atau ditugaskan kepada Daerah. (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah; b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal). (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.	Cukup jelas
	Pasal 280	(1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. (2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.	Cukup jelas
	Bagian Kedua : Hubungan Keuangan Antar-Daerah		
	Pasal 281	(1) Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang lain. (2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah; b. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar-Daerah; c. pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah; d. bantuan keuangan antar-Daerah; dan e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang.	Pasal 281 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "bantuan keuangan antar-Daerah" adalah: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; dan

No	UU/PP/Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			d. bantuan keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya. Huruf e Cukup jelas.
	Bagian Ketiga : Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah		
	Pasal 282	(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN. (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Cukup jelas
	Bagian Keempat : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah		
	Pasal 283	(1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.	Cukup jelas
	Pasal 284	(1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah. (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.	Pasal 284 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan" adalah sebagai pemegang saham pengendali pada BUMD maupun saham lainnya dan dilarang menjadi pengurus badan usaha. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
	Bagian Kelima: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Paragraf 1: Pendapatan		
		(1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan	Pasal 285 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan "hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan" antara lain bagian laba dari

No	UU/PP/Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 285	4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: 1. dana perimbangan; 2. dana otonomi khusus; 3. dana keistimewaan; dan 4. dana Desa b. transfer antar-Daerah terdiri atas: 1. pendapatan bagi hasil; dan 2. bantuan keuangan.	BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Angka 4 Yang dimaksud dengan "lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah" antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Yang dimaksud dengan "dana Desa" adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Yang dimaksud dengan bantuan keuangan" adalah: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; dan d. bantuan keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya.

No	UU/PP/Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 286	(1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas
	Pasal 287	(1) Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. (2) Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.	Cukup jelas
	Pasal 288	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1) terdiri atas: a. DBH; b. DAU; dan c. DAK.	Cukup jelas
	Pasal 289	(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf a bersumber dari: a. pajak; b. cukai; dan c. sumber daya alam. (2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pajak bumi dan bangunan (PBB); dan b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. (3) DBH yang bersumber dari cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari: a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.	Pasal 289 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "pajak bumi dan bangunan" dalam ketentuan ini adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan. Huruf b Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

No	UU/PP/Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(5) Menteri teknis menetapkan Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per Daerah sebagai dasar alokasi dana bagi hasil sumber daya alam paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. (6) Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu Daerah, menteri teknis menetapkan Daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan Menteri paling lambat 60 (enam puluh) Hari setelah usulan pertimbangan dari Menteri diterima. (7) Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.	Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Pertimbangan Menteri terkait dengan penentuan batas wilayah. Ayat (7) Cukup jelas.
	Pasal 290	(1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf b dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (2) DAU suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. (3) Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota. (4) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. (5) Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (6) Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari pendapatan asli Daerah dan DBH. (7) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas
	Pasal 291	(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan DAU dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (2) Kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (3) Dalam menetapkan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempertimbangkan Daerah yang berciri kepulauan. (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan menetapkan alokasi DAU untuk setiap Daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah APBN ditetapkan.	Pasal 291 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Daerah berciri kepulauan dipertimbangkan dengan menggunakan luas wilayah laut dalam perhitungan DAU. Ayat (4) Cukup jelas.
	Pasal 292	(1) DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf c bersumber dari APBN dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Kebijakan DAK dibahas dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penetapan rencana kerja Pemerintah Pusat. (3) Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.	Cukup jelas

No	UU/PP/Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan usulan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Menteri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagai kegiatan khusus yang akan didanai DAK. (5) Kegiatan khusus yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pengalokasian DAK. (6) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) per Daerah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.	
	Pasal 293	Ketentuan lebih lanjut mengenai supervisi, pemonitoran dan pengevaluasian atas penggunaan DBH, DAU, dan DAK diatur dalam peraturan pemerintah.	Cukup jelas
	Pasal 294	(1) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 2 dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai otonomi khusus. (2) Dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 3 dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan. (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undangundang mengenai Desa. (4) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf b angka 1 adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf b angka 2 adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.	Pasal 294 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Contoh pendapatan bagi hasil adalah bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang dibagikan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Ayat (5) Bantuan keuangan dapat diberikan antar-Daerah provinsi, antar-Daerah kabupaten/kota, dan dari Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota atau sebaliknya.
	Pasal 295	(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Cukup jelas
	Pasal 296	(1) Dana darurat dapat dialokasikan pada Daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD. (2) Ketidakmampuan keuangan Daerah dalam menangani bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.	Cukup jelas

No	UU/PP/Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan pada tahap pascabencana. (4) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat. (5) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Daerah yang mengalami bencana kepada Menteri. (6) Menteri mengoordinasikan usulan dana darurat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (7) Alokasi dana darurat kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.	
	Pasal 297	(1) Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah. (2) Semua pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik Daerah yang dicatat sebagai inventaris Daerah.	Pasal 297 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "harus segera disetor ke kas umum Daerah" adalah berdasarkan jatuh tempo bunga, rabat, potongan atau penerimaan lain.
	Paragraf 2 : Belanja		
	Pasal 298	(1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lain; c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.	Pasal 298 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "standar harga satuan regional" adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "analisis standar belanja" adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Belanja untuk Desa mencakup alokasi APBN untuk Desa, alokasi dana Desa, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota ke Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang

No	UU/PP/Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(6) Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk Desa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik.	mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Ayat (7) Cukup jelas.
	Pasal 299	(1) Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan peraturan pemerintah. (2) Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam peraturan pemerintah.	Cukup jelas
	Paragraf 3: Pembiayaan		
	Pasal 300	(1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. (2) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.	Cukup jelas
	Pasal 301	(1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri. (2) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan kepala daerah.	Pasal 301 Ayat (1) Pertimbangan Menteri untuk menilai dari sisi kelayakan kegiatan dan kesesuaian Urusan Pemerintahan. Ayat (2) Cukup jelas.
	Pasal 302	(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Daerah diatur dengan peraturan pemerintah. (2) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur: a. persyaratan bagi Daerah dalam melakukan pinjaman; b. penganggaran kewajiban pinjaman Daerah yang jatuh tempo dalam APBD; c. pengenaan sanksi dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman; d. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan; e. persyaratan penerbitan obligasi Daerah serta pembayaran bunga dan pokok obligasi; dan f. pengelolaan obligasi Daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi serta pelunasan dan penganggaran dalam APBD. (3) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.	Cukup jelas
	Pasal 303	(1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.	Cukup jelas

No	UU/PP/Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah. (6) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.	
	Pasal 304	(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas
	Pasal 305	(1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan: a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal Daerah; c. pembentukan dana cadangan; dan/atau d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. (4) Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari: a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. pinjaman Daerah; dan e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas
	Pasal 306	(1) Menteri melakukan pengendalian atas defisit APBD provinsi dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.	Cukup jelas

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Hutan	a. Penyelenggaraan inventarisasi hutan. b. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan. c. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan. e. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional.	-----	-----
2	Pengelolaan hutan	a. Penyelenggaraan tata hutan. b. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan. c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan. e. Penyelenggaraan perlindungan hutan. f. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan. g. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).	a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi : 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi. f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m^3/tahun. h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.	-----

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5
3	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	a. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. b. Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar. c. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam. d. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.	a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/ kota. b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES. c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasam pelestarian alam.	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/ kota.
4	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan menengah kehutanan. b. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan nasional.	a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.	-----
5	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penyelenggaraan pengelolaan DAS.	Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	-----
6	Pengawasan kehutanan	Penyelenggaraan pengawasan terhadap pengurusan hutan	-----	-----

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
B	PERPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014		
	Pasal I	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut: Pasal 101 (1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur; b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi; d. dihapus; e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. 2. Ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut: Pasal 154 (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/ wali kota; b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota; d. dihapus; e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/ wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;	Pasal I Angka 1 Pasal 101 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Dihapus. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan ”perjanjian internasional di Daerah provinsi” dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah provinsi. Huruf g Yang dimaksud dengan ”kerja sama internasional” dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah provinsi dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi ”kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangan. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Angka 2 Pasal 154 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Dihapus. Huruf e Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.	Huruf f Yang dimaksud dengan ”perjanjian internasional di Daerah kabupaten/kota” dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah kabupaten/kota. Huruf g Yang dimaksud dengan ”kerja sama internasional” dalam ketentuan ini adalah kerja sama Daerah antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama kabupaten/kota ”kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/ hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
	Pasal II	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
C	UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2014		
	Pasal I	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), diubah sebagai berikut:	Pasal I
		1. Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut: Pasal 63 (1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibantu oleh wakil kepala daerah. (2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota.	Angka 1 Pasal 63 Cukup jelas.
		2. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 65 dihapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut: Pasal 65 (1) Kepala daerah mempunyai tugas: a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan f. dihapus. g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: a. mengajukan rancangan Perda; b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;	Angka 2 Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat yang terkait dengan urusan pemerintahan umum dilakukan oleh kepala daerah setelah dibahas dalam Forkopimda. Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. (5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. (6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah. 3. Ketentuan Pasal 66 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut: Pasal 66 (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas: a. membantu kepala daerah dalam: 1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; 3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan 4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota; b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.	Ayat (5) Yang dimaksud dengan "melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah" dalam ketentuan ini adalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel dan aspek perizinan serta kebijakan strategis lainnya. Ayat (6) Yang dimaksud dengan "melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah" dalam ketentuan ini adalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, dan aspek perizinan, serta kebijakan strategis lainnya. Ayat (7) Cukup jelas. Angka 3 Pasal 66 Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan. 4. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 88 (1) Dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) belum dilakukan, wakil gubernur melaksanakan tugas sehari-hari gubernur sampai dilantiknya wakil gubernur sebagai gubernur. (2) Dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya wakil bupati/ wakil wali kota sebagai bupati/wali kota.	Angka 4 Pasal 88 Cukup jelas.
		5. Ketentuan Pasal 101 ayat (1), di antara huruf d dan huruf e, disisipkan huruf d1, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut: Pasal 101 (1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur; b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi; d. dihapus. d1. memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan; e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerahprovinsi; dan j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.	Angka 5 Pasal 101 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Dihapus. Huruf d1 Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan ”perjanjian internasional di Daerah provinsi” dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah provinsi. Huruf g Yang dimaksud dengan ”kerja sama internasional” dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah provinsi dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi ”kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
		6. Ketentuan Pasal 154 ayat (1), di antara huruf d dan huruf e, disisipkan huruf d1, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut: Pasal 154 (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/ wali kota;	Angka 6 Pasal 154 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota; d. dihapus. d1. memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan; e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/ wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.	Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Dihapus. Huruf d1 Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan ”perjanjian internasional di Daerah kabupaten/kota” dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah kabupaten/kota. Huruf g Yang dimaksud dengan ”kerja sama internasional” dalam ketentuan ini adalah kerja sama Daerah antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama kabupaten/kota ”kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
	Pasal II	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
D	PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	Pasal 1 Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. 15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. 17. Hari adalah hari kerja.	
	Pasal 2	Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas.	Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan asas "Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. Huruf b Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. Huruf c Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Huruf d Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Huruf e Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. Huruf f Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. Huruf g Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Huruf h Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
	BAB II PEMBENTUKAN, JENIS, DAN KRITERIA TIPELOGI PERANGKAT DAERAH		
	Bagian Kesatu : Pembentukan Perangkat Daerah		
	Pasal 3	(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota. (3) Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. (4) Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/ wali kota paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda. (5) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui seluruhnya atas Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah mengundangkan Perda dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan. (7) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui dengan perintah perbaikan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum diundangkan. (8) Dalam hal kepala Daerah mengundangkan Perda yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri atau gubernur membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
	Pasal 4	Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.	Cukup jelas
	Bagian Kedua : Jenis Perangkat Daerah		
	Pasal 5	(1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; dan e. badan. (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. kecamatan.	Cukup jelas
	Bagian Ketiga : Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah		
	Pasal 6	(1) Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel: a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen). (2) Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator: a. jumlah penduduk; b. luas wilayah; dan c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah. (3) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. (4) Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB IV KRITERIA PERANGKAT DAERAH		
	Pasal 53	(1) Tipelogi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut: a. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus); b. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan c. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus). (2) Tipelogi dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut: a. dinas dan badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus); b. dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan c. dinas dan badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus). (3) Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C. (4) Tipelogi kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut: a. kecamatan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus); dan b. kecamatan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus). (5) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kurang dari 400 (empat ratus) untuk Urusan Pemerintahan selain yang dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus); dan b. menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus).	Cukup jelas
	Pasal 54	(1) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C menjadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A, atau digabung dengan dinas atau badan tipe A, menjadi dinas atau badan tipe A dengan 5 (lima) bidang. (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun. (4) Nomenklatur dinas atau badan hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nomenklatur yang mencerminkan Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang digabung.	
	BAB V Susunan Organisasi Perangkat Daerah		
	Bagian Kesatu: Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Paragraf 4 Dinas Daerah Provinsi		
	Pasal 62	(1) Dinas Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.	Cukup jelas
	Pasal 63	(1) Dinas Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.	Cukup jelas
	Pasal 64	(1) Dinas Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.	Cukup jelas
	Pasal 65	(1) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional. (2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. (3) Susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dan rumah sakit.	Cukup jelas
	Pasal 66	(1) Cabang dinas kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi. (2) Cabang dinas kelas B terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
E	PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah		
	BAB I Ketentuan Umum		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. 6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. 9. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.	Pasal 1 Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 2	(1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah.	Pasal 2 Cukup jelas.
	Pasal 3	Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip: a. peningkatan efisiensi; b. perbaikan efektivitas; c. perbaikan kualitas pelayanan; d. tidak menimbulkan konflik kepentingan; e. berorientasi kepada kepentingan umum; f. dilakukan secara terbuka; g. memenuhi nilai kepatutan; dan h. dapat dipertanggungiawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.	Pasal 3 Huruf a Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah. Huruf b Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target. Huruf c Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat. Huruf d Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. Huruf e Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender. Huruf f Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain. Huruf g Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa lnovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat. Huruf h Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.
	BAB II Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah		
	Bagian Kesatu : Bentuk Inovasi Daerah		
	Pasal 4	Inovasi Daerah berbentuk: a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Pasal 4 Cukup jelas.
	Pasal 5	(1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.	Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan. Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
	Bagian Kedua : Kriteria Inovasi Daerah		
	Pasal 6	Kriteria Inovasi Daerah meliputi: a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;	Pasal 6 Huruf a Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat; c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan e. dapat direplikasi.	Huruf b Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Huruf c Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah: a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya. Huruf d Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Huruf e Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB III Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah		
	Bagian Kesatu : Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah		
	Pasal 7	(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari: a. kepala Daerah; b. anggota DPRD; c. ASN; d. Perangkat Daerah; dan e. anggota masyarakat. (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: a. bentuk Inovasi Daerah;	Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "rancang bangun Inovasi Daerah" adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja. Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan dilakukan" adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/ atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan. Sebagai contoh yaitu elemen prosedur pelayanan yang meliputi elemen pihak bank, langkah pelayanan atau prosedur pelayanan, alat yang digunakan, dan pelanggan. Rancang bangun dengan struktur yang dibuat oleh bank, yaitu pihak bank membangun pelayanan internet untuk memberikan pelayanan perbankan elektronik (e-banking) atau anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) bagi pelanggan dengan prosedur, pelanggan harus terlebih dahulu mendaftar dan memperoleh nomor identitas pribadi (*personal identification number*). Selanjutnya, pelanggan dapat menggunakan perbankan elektronik (e-b anking) atau gerai anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) untuk bertransaksi. Apabila Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah menggunakan prosedur yang memberikan pelayanan pembayaran pajak atau retribusi bagi wajib pajak/retribusi melalui perbankan elektronik (e-banking), anjungan tunai mandiri (*automated teller machine)*, atau transaksi

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan; c. tujuan Inovasi Daerah; d. manfaat yang diperoleh; e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan f. anggaran, jika diperlukan.	elektronik lainnya yang sebangun, pelayanan pembayaran pajak/retribusi tersebut tidak dapat dianggap sebagai inovasi, karena rancang bangun pelayanannya sama dengan yang telah dilakukan oleh bank. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.
	Pasal 8	(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh kepala Daerah dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh kepala Daerah. (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah. (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak. (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan. (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.	Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) ; Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan” antara lain kebutuhan jumlah anggota tim independen dan bidang keahliannya disesuaikan dengan objek Inovasi Daerah. Ayat (5) Cukup jelas
	Pasal 9	(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah. (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD. (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Daerah. (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.	Pasal 9 Cukup jelas.
	Pasal 10	(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis. (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.	Pasal 10 Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah.	
	Pasal 11	(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposai Inovasi Daerah untuk dievaluasi. (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah.	Pasal 11 Cukup jelas.
	Pasal 12	(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dima-ksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau kepala Daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah. (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada kepala Daerah untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Daerah, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh kepala Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah.	Pasal 12 Cukup jelas.
	Pasal 13	1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat {2), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. 2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/ atau praktisi. 3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.	Pasal 13 Cukup jelas.
	Bagian Kedua : Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah		
	Pasal 14	(1) Kepala Daerah menetapkan keputusan kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.	Pasal 14 Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Penetapan keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari kepala Daerah, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (4). (3) Keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah; b. bentuk Inovasi Daerah; c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan; d. tujuan Inovasi Daerah; e. manfaat yang diperoleh; f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan g. anggaran, jika diperlukan. (4) Keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.	
	Pasal 15	(1) Keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan oleh kepala Daerah kepada Menteri. (2) Menteri melakukan pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.	Pasal 15 Cukup jelas.
	BAB IV Uji Coba Inovasi Daerah		
	Pasal 16	(1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba. (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan. (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.	Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/ teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
	Pasal 17	(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.	Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan. (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan kepala Daerah dan diberitahukan kepada Menteri.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "melakukan penyesuaian rancang bangun" adalah menyesuaikan konstruksi substansi dari inovasi yang dilakukan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
	Pasal 18	(1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah. (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada kepala Daerah.	Pasal 18 Cukup jelas
	Pasal 19	Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.	Pasal 19 Cukup jelas.
	BAB V Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah		
	Pasal 20	(1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterapkan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Perda, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau b. Perkada, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah. (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan. (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh kepala Daerah kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Perda atau Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.	Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (moral rights) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah. Ayat (4) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 21	(1) Berdasarkan laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Menteri melakukan pembahasan untuk mengkaji kemungkinan penerapannya pada Daerah lain dan penyiapan kebijakan nasional yang dapat melindungi hasil Inovasi Daerah tersebut. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan yang menjadi objek inovasi dan/atau perguruan tinggi.	Pasal 21 Cukup jelas.
	Pasal 22	(1) Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala Daerah. (2) Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/ atau insentif kepada Pemerintah Daerah.	Pasal 22 Cukup jelas.
	Pasal 23	Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan lnovasi Daerah didasarkan pada kriteria: a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan b. dapat diterapkan pada Daerah lain.	Pasal 23 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “dapat diterapkan pada Daerah lain” adalah inovasi tersebut dapat diterapkan baik sebagian maupun seluruhnya dan dengan memperhatikan karakteristik Daerah yang bersangkutan.
	Pasal 24	(1) Dalam melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan. (2) Lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri yang membidangi penelitian dan pengembangan. (3) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat mengikutsertakan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait, akademisi, dan unsur profesional lainnya. (4) Dalam melaksanakan penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri yang membidangi penelitian dan pengembangan bertugas: a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan b. mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Menteri.	Pasal 24 Cukup jelas.
	Pasal 25	(1) Menteri menetapkan provinsi dan kabupaten/kota sebagai calon penerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.	Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menentukan penerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah kepada provinsi dan kabupaten/kota yang berhasil dalam penerapan Inovasi Daerah. (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan. (4) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "berhasil" adalah inovasi yang dilakukan Daerah tersebut mampu mencapai tujuan inovasi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
	Pasal 26	Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah terhadap Inovasi Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri.	Pasal 26 Cukup jelas.
	Pasal 27	Dalam hal insentif diberikan dalam bentuk fiskal, pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 27 Cukup jelas. .
	BAB VI Diseminasi dan Pemanfaatan Inovasi Daerah		
	Pasal 28	(1) Menteri melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah. (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada Daerah lain.	Pasal 28 Cukup jelas
	Pasal 29	(1) Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah dapat dijadikan rujukan bagi Daerah lain. (2) Daerah lain dapat menerapkan Inovasi Daerah yang sudah didiseminasikan oleh Menteri. (3) Penerapan hasil Inovasi Daerah oleh Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perda atau Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (4) Inovasi Daerah yang telah diterapkan oleh Daerah tertentu dapat diterapkan secara nasional oleh Menteri.	Pasal 29 Cukup jelas. .
	BAB VII Pendanaan		
	Pasal 30	(1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 20 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.	Pasal 30 Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 31	(1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah. (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.	Pasal 31 Cukup jelas.
	BAB VIII Informasi Inovasi Daerah		
	Pasal 32	(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah. (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.	Pasal 32 Cukup jelas.
	Pasal 33	(1) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah. (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpusat oleh kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.	Pasal 33 Cukup jelas.
	BAB IX Pembinaan dan Pengawasan		
	Pasal 34	(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah secara umum dilaksanakan oleh Menteri. (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah secara teknis dilaksanakan oleh menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur. (4) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh kabupaten/kota secara umum dan teknis dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (5) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikoordinasikan oleh Menteri. (6) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/ wali kota. (7) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Pasal 34 Cukup jelas.
	BAB X Ketentuan Peralihan		
	Pasal 35	(1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daiam negeri yang membidangi penelitian dan pengembangan.	Pasal 35 Cukup jelas.
	BAB XI Ketentuan Penutup		
	Pasal 36	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2017

No	Keputusan	Penjelasan
1	2	3
F	**Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Bidang Kehutanan**	
	KESATU : Pemetaan urusan pemerintahan daerah ditetapkan berdasarkan kriteria dan variabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KEDUA : Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini KETIGA : Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA ditetapkan dalam skala: a. besar; b. sedang; c. kecil; dan d. sangat kecil KEEMPAT : Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Pemerintah Daerah dalam hal: a. penentuan klasifikasi kelembagaan perangkat daerah; b. perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan urusan; c. penyusunan formasi dan pembinaan kompetensi Aparatur Sipil Negara di daerah; dan d. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan. KELIMA : Perubahan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2016

Lampiran I
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan

HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA TAHUN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
1	**PROVINSI ACEH**	**957**	**BESAR**
1.1	Kab. Aceh Barat	539	KECIL
1.2	Kab. Aceh Besar	858	BESAR
1.3	Kab. Aceh Selatan	836	BESAR
1.4	Kab. Aceh Singkil	550	KECIL
1.5	Kab. Aceh Tengah	759	SEDANG
1.6	Kab. Aceh Tenggara	858	BESAR
1.7	Kab. Aceh Timur	660	SEDANG
1.8	Kab. Aceh Utara	847	BESAR
1.9	Kab. Bireuen	550	KECIL
1.10	Kab. Pidie	748	SEDANG
1.11	Kab. Simeulue	602	SEDANG
1.12	Kota Banda Aceh	946	BESAR
1.13	Kota Sabang	429	KECIL
1.14	Kota Langsa	616	SEDANG
1.15	Kota Lhokseumawe	693	SEDANG
1.16	Kab. Gayo Lues	715	SEDANG
1.17	Kab. Aceh Barat Daya	627	SEDANG
1.18	Kab. Aceh Jaya	649	SEDANG
1.19	Kab. Nagan Raya	627	SEDANG
1.20	Kab. Aceh Tamiang	792	SEDANG
1.21	Kab. Bener Meriah	682	SEDANG
1.22	Kab. Pidie Jaya	605	SEDANG
1.23	Kota Subulussalam	473	KECIL
2	**PROVINSI SUMATERA UTARA**	**1.001**	**BESAR**
2.1	Kab. Asahan	814	BESAR
2.2	Kab. Dairi	715	SEDANG
2.3	Kab. Deli Serdang	902	BESAR
2.4	Kab. Karo	726	SEDANG
2.5	Kab. Labuhan Batu	814	BESAR
2.6	Kab. Langkat	803	BESAR
2.7	Kab. Mandailing Natal	649	SEDANG
2.8	Kab. Nias	517	KECIL
2.9	Kab. Simalungun	935	BESAR
2.10	Kab. Tapanuli Selatan	528	KECIL

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
2.11	Kab. Tapanuli Tengah	616	SEDANG
2.12	Kab. Tapanuli Utara	715	SEDANG
2.13	Kab. Toba Samosir	528	KECIL
2.14	Kota Binjai	682	SEDANG
2.15	Kota Medan	836	BESAR
2.16	Kota Pematang Siantar	836	BESAR
2.17	Kota Sibolga	671	SEDANG
2.18	Kota Tanjung Balai	539	KECIL
2.19	Kota Tebing Tinggi	539	KECIL
2.20	Kota Padang Sidimpuan	473	KECIL
2.21	Kab. Pakpak Bharat	462	KECIL
2.22	Kab. Nias Selatan	649	SEDANG
2.23	Kab. Humbang Hasundutan	671	SEDANG
2.24	Kab. Serdang Bedagai	748	SEDANG
2.25	Kab. Samosir	638	SEDANG
2.26	Kab. Batu Bara	451	KECIL
2.27	Kab. Padang Lawas	517	KECIL
2.28	Kab. Padang Lawas Utara	594	KECIL
2.29	Kab. Labuhan Batu Selatan	638	SEDANG
2.30	Kab. Labuhan Batu Utara	462	KECIL
2.31	Kab. Nias Utara	560	KECIL
2.32	Kab. Nias Barat	406	KECIL
2.33	Kota Gunung Sitoli	854	BESAR
3	**PROVINSI SUMATERA BARAT**	**880**	**BESAR**
3.1	Kab. Lima puluh Kota	660	SEDANG
3.2	Kab. Agam	913	BESAR
3.3	Kab. Kepulauan Mentawai	616	SEDANG
3.4	Kab. Padang Pariaman	693	SEDANG
3.5	Kab. Pasaman	825	BESAR
3.6	Kab. Pesisir Selatan	847	BESAR
3.7	Kab. Sijunjung	704	SEDANG
3.8	Kab. Solok	726	SEDANG
3.9	Kab. Tanah Datar	825	BESAR
3.10	Kota Bukit Tinggi	770	SEDANG
3.11	Kota Padang Panjang	649	SEDANG
3.12	Kota Padang	1.067	BESAR
3.13	Kota Payakumbuh	847	BESAR
3.14	Kota Sawahlunto	572	KECIL
3.15	Kota Solok	748	SEDANG
3.16	Kota Pariaman	748	SEDANG
3.17	Kab. Pasaman Barat	693	SEDANG
3.18	Kab. Dharmasraya	715	SEDANG
3.19	Kab. Solok Selatan	605	SEDANG

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
4	**PROVINSI RIAU**	**979**	**BESAR**
4.1	Kab. Bengkalis	946	BESAR
4.2	Kab. Indragiri Hilir	847	BESAR
4.3	Kab. Indragiri Hulu	759	SEDANG
4.4	Kab. Kampar	880	BESAR
4.5	Kab. Kuantan Singingi	924	BESAR
4.6	Kab. Pelalawan	825	BESAR
4.7	Kab. Rokan Hilir	704	SEDANG
4.8	Kab. Rokan Hulu	946	BESAR
4.9	Kab. Siak	924	BESAR
4.10	Kota Dumai	891	BESAR
4.11	Kota Pekanbaru	1.067	BESAR
4.12	Kab. Kepulauan Meranti	714	SEDANG
5	**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**	**784**	**SEDANG**
5.1	Kab. Natuna	795	SEDANG
5.2	Kab. Kep. Anambas	770	SEDANG
5.3	Kab. Karimun	840	BESAR
5.4	Kota Batam	935	BESAR
5.5	Kota Tanjung Pinang	825	BESAR
5.6	Kab. Lingga	742	SEDANG
5.7	Kab. Bintan	980	BESAR
6	**PROVINSI JAMBI**	**693**	**SEDANG**
6.1	Kab. Batanghari	759	SEDANG
6.2	Kab. Bungo	990	BESAR
6.3	Kab. Kerinci	924	BESAR
6.4	Kab. Merangin	858	BESAR
6.5	Kab. Muaro Jambi	825	BESAR
6.6	Kab. Sarolangun	825	BESAR
6.7	Kab. Tanjung Jabung Barat	825	BESAR
6.8	Kab. Tanjung Jabung Timur	858	BESAR
6.9	Kab. Tebo	924	BESAR
6.10	Kota Jambi	979	BESAR
6.11	Kota Sungai Penuh	836	BESAR
7	**PROVINSI SUMATERA SELATAN**	**990**	**BESAR**
7.1	Kab. Lahat	792	SEDANG
7.2	Kab. Musi Banyuasin	847	BESAR
7.3	Kab. Musi Rawas	858	BESAR
7.4	Kab. Muara Enim	847	BESAR
7.5	Kab. Ogan Komering Ilir	913	BESAR
7.6	Kab. Ogan Komering Ulu	759	SEDANG
7.7	Kota Palembang	968	BESAR
7.8	Kota Pagar Alam	693	SEDANG
7.9	Kota Lubuk Linggau	891	BESAR

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
7.10	Kota Prabumulih	1.034	BESAR
7.11	Kab. Banyuasin	880	BESAR
7.12	Kab. Ogan Ilir	759	SEDANG
7.13	Kab. OKU Timur	847	BESAR
7.14	Kab. OKU Selatan	726	SEDANG
7.15	Kab. Empat Lawang	616	SEDANG
7.16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	550	KECIL
7.17	Kab. Musi Rawas Utara	528	KECIL
8	**PROVINSI BANGKA BELITUNG**	**896**	**BESAR**
8.1	Kab. Bangka	1.176	BESAR
8.2	Kab. Belitung	989	BESAR
8.3	Kota Pangkal Pinang	682	SEDANG
8.4	Kab. Bangka Selatan	882	BESAR
8.5	Kab. Bangka Tengah	924	BESAR
8.6	Kab. Bangka Barat	714	SEDANG
8.7	Kab. Belitung Timur	882	BESAR
9	**PROVINSI BENGKULU**	**649**	**SEDANG**
9.1	Kab. Bengkulu Selatan	693	SEDANG
9.2	Kab. Bengkulu Utara	825	BESAR
9.3	Kab. Rejang Lebong	715	SEDANG
9.4	Kota Bengkulu	858	BESAR
9.5	Kab. Kaur	825	BESAR
9.6	Kab. Seluma	605	SEDANG
9.7	Kab. Mukomuko	583	KECIL
9.8	Kab. Lebong	649	SEDANG
9.9	Kab. Kepahiang	814	BESAR
9.10	Kab. Bengkulu Tengah	814	BESAR
10	**PROVINSI LAMPUNG**	**979**	**BESAR**
10.1	Kab. Lampung Barat	693	SEDANG
10.2	Kab. Lampung Selatan	869	BESAR
10.3	Kab. Lampung Tengah	803	BESAR
10.4	Kab. Lampung Utara	814	BESAR
10.5	Kab. Lampung Timur	869	BESAR
10.6	Kab. Tanggamus	803	BESAR
10.7	Kab. Tulang Bawang	847	BESAR
10.8	Kab. Way Kanan	759	SEDANG
10.9	Kota Bandar Lampung	902	BESAR
10.10	Kota Metro	649	SEDANG
10.11	Kab. Pesawaran	781	SEDANG
10.12	Kab. Pringsewu	660	SEDANG
10.13	Kab. Mesuji	638	SEDANG
10.14	Kab. Tulang Bawang Barat	858	BESAR
10.15	Kab. Pesisir Barat	627	SEDANG

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
11	**PROVINSI JAWA BARAT**	**960**	**BESAR**
11.1	Kab. Bandung	1	BESAR
11.2	Kab. Bekasi	970	BESAR
11.3	Kab. Bogor	1	BESAR
11.4	Kab. Ciamis	850	BESAR
11.5	Kab. Cianjur	850	BESAR
11.6	Kab. Cirebon	880	BESAR
11.7	Kab. Garut	820	BESAR
11.8	Kab. Indramayu	880	BESAR
11.9	Kab. Karawang	880	BESAR
11.10	Kab. Kuningan	940	BESAR
11.11	Kab. Majalengka	790	SEDANG
11.12	Kab. Purwakarta	860	BESAR
11.13	Kab. Subang	910	BESAR
11.14	Kab. Sukabumi	1	BESAR
11.15	Kab. Sumedang	730	SEDANG
11.16	Kab. Tasikmalaya	850	BESAR
11.17	Kota Bandung	1.067	BESAR
11.18	Kota Bekasi	902	BESAR
11.19	Kota Bogor	935	BESAR
11.20	Kota Cirebon	858	BESAR
11.21	Kota Depok	1.034	BESAR
11.22	Kota Sukabumi	814	BESAR
11.23	Kota Cimahi	902	BESAR
11.24	Kota Tasikmalaya	880	BESAR
11.25	Kota Banjar	737	SEDANG
11.26	Kab. Bandung Barat	730	SEDANG
11.27	Kab. Pangandaran	660	SEDANG
12	**PROVINSI BANTEN**	**710**	**SEDANG**
12.1	Kab. Lebak	880	BESAR
12.2	Kab. Pandeglang	700	SEDANG
12.3	Kab. Serang	840	BESAR
12.4	Kab. Tangerang	869	BESAR
12.5	Kota Cilegon	891	BESAR
12.6	Kota Tangerang	1001	BESAR
12.7	Kota Serang	748	SEDANG
12.8	Kota Tangerang Selatan	957	BESAR
13	**PROVINSI JAWA TENGAH**	**910**	**BESAR**
13.1	Kab. Banjarnegara	800	SEDANG
13.2	Kab. Banyumas	940	BESAR
13.3	Kab. Batang	860	BESAR
13.4	Kab. Blora	890	BESAR
13.5	Kab. Boyolali	860	BESAR

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
13.6	Kab. Brebes	820	BESAR
13.7	Kab. Cilacap	1	BESAR
13.8	Kab. Demak	880	BESAR
13.9	Kab. Grobogan	820	BESAR
13.10	Kab. Jepara	910	BESAR
13.11	Kab. Karanganyar	920	BESAR
13.12	Kab. Kebumen	970	BESAR
13.13	Kab. Kendal	860	BESAR
13.14	Kab. Klaten	880	BESAR
13.15	Kab. Kudus	810	BESAR
13.16	Kab. Magelang	1	BESAR
13.17	Kab. Pati	850	BESAR
13.18	Kab. Pekalongan	830	BESAR
13.19	Kab. Pemalang	820	BESAR
13.20	Kab. Purbalingga	860	BESAR
13.21	Kab. Purworejo	740	SEDANG
13.22	Kab. Rembang	800	SEDANG
13.23	Kab. Semarang	890	BESAR
13.24	Kab. Sragen	740	SEDANG
13.25	Kab. Sukoharjo	880	BESAR
13.26	Kab. Tegal	880	BESAR
13.27	Kab. Temanggung	920	BESAR
13.28	Kab. Wonogiri	850	BESAR
13.29	Kab. Wonosobo	830	BESAR
13.30	Kota Magelang	847	BESAR
13.31	Kota Pekalongan	803	BESAR
13.32	Kota Salatiga	825	BESAR
13.33	Kota Semarang	946	BESAR
13.34	Kota Surakarta	1.023	BESAR
13.35	Kota Tegal	649	SEDANG
14	**PROVINSI DI YOGYAKARTA**	**730**	**SEDANG**
14.1	Kab. Bantul	850	BESAR
14.2	Kab. Gunung Kidul	710	SEDANG
14.3	Kab. Kulon Progo	880	BESAR
14.4	Kab. Sleman	1023	BESAR
14.5	Kota Yogyakarta	1.012	BESAR
15	**PROVINSI JAWA TIMUR**	**1**	**BESAR**
15.1	Kab. Bangkalan	870	BESAR
15.2	Kab. Banyuwangi	880	BESAR
15.3	Kab. Blitar	940	BESAR
15.4	Kab. Bojonegoro	850	BESAR
15.5	Kab. Bondowoso	890	BESAR
15.6	Kab. Gresik	850	BESAR

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
15.7	Kab. Jember	730	SEDANG
15.8	Kab. Jombang	850	BESAR
15.9	Kab. Kediri	790	SEDANG
15.10	Kab. Lamongan	970	BESAR
15.11	Kab. Lumajang	970	BESAR
15.12	Kab. Madiun	860	BESAR
15.13	Kab. Magetan	890	BESAR
15.14	Kab. Malang	1	BESAR
15.15	Kab. Mojokerto	970	BESAR
15.16	Kab. Nganjuk	850	BESAR
15.17	Kab. Ngawi	710	SEDANG
15.18	Kab. Pacitan	890	BESAR
15.19	Kab. Pamekasan	820	BESAR
15.20	Kab. Pasuruan	820	BESAR
15.21	Kab. Ponorogo	800	SEDANG
15.22	Kab. Probolinggo	880	BESAR
15.23	Kab. Sampang	800	SEDANG
15.24	Kab. Sidoarjo	970	BESAR
15.25	Kab. Situbondo	800	SEDANG
15.26	Kab. Sumenep	820	BESAR
15.27	Kab. Trenggalek	710	SEDANG
15.28	Kab. Tuban	850	BESAR
15.29	Kab. Tulungagung	910	BESAR
15.30	Kota Blitar	715	SEDANG
15.31	Kota Kediri	620	SEDANG
15.32	Kota Madiun	880	BESAR
15.33	Kota Malang	1.045	BESAR
15.34	Kota Mojokerto	726	SEDANG
15.35	Kota Pasuruan	803	BESAR
15.36	Kota Probolinggo	913	BESAR
15.37	Kota Surabaya	979	BESAR
15.38	Kota Batu	748	SEDANG
16	**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**	**814**	**BESAR**
16.1	Kab. Bengkayang	1.05	BESAR
16.2	Kab. Landak	1.056	BESAR
16.3	Kab. Kapuas Hulu	714	SEDANG
16.4	Kab. Ketapang	748	SEDANG
16.5	Kab. Mempawah	660	SEDANG
16.6	Kab. Sambas	952	BESAR
16.7	Kab. Sanggau	847	BESAR
16.8	Kab. Sintang	1.05	BESAR
16.9	Kota Pontianak	814	BESAR
16.10	Kota Singkawang	770	SEDANG

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
16.11	Kab. Sekadau	781	SEDANG
16.12	Kab. Melawi	792	SEDANG
16.13	Kab. Kayong Utara	616	SEDANG
16.14	Kab. Kubu Raya	693	SEDANG
17	**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**	**891**	**BESAR**
17.1	Kab. Barito Selatan	638	SEDANG
17.2	Kab. Barito Utara	803	BESAR
17.3	Kab. Kapuas	858	BESAR
17.4	Kab. Kotawaringin Barat	847	BESAR
17.5	Kab. Kotawaringin Timur	924	BESAR
17.6	Kota Palangkaraya	924	BESAR
17.7	Kab. Katingan	836	BESAR
17.8	Kab. Seruyan	649	SEDANG
17.9	Kab. Sukamara	759	SEDANG
17.10	Kab. Lamandau	869	BESAR
17.11	Kab. Gunung Mas	671	SEDANG
17.12	Kab. Pulang Pisau	825	BESAR
17.13	Kab. Murung Raya	836	BESAR
17.14	Kab. Barito Timur	891	BESAR
18	**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**	**880**	**BESAR**
18.1	Kab. Banjar	880	BESAR
18.2	Kab. Barito Kuala	825	BESAR
18.3	Kab. Hulu Sungai Selatan	781	SEDANG
18.4	Kab. Hulu Sungai Tengah	858	BESAR
18.5	Kab. Hulu Sungai Utara	792	SEDANG
18.6	Kab. Kota Baru	814	BESAR
18.7	Kab. Tabalong	850	BESAR
18.8	Kab. Tanah Laut	891	BESAR
18.9	Kab. Tapin	803	BESAR
18.10	Kota Banjar Baru	869	BESAR
18.11	Kota Banjarmasin	968	BESAR
18.12	Kab. Balangan	726	SEDANG
18.13	Kab. Tanah Bumbu	957	BESAR
19	**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**	**814**	**BESAR**
19.1	Kab. Kutai Kartanegara	979	BESAR
19.2	Kab. Kutai Barat	473	KECIL
19.3	Kab. Kutai Timur	869	BESAR
19.4	Kab. Paser	891	BESAR
19.5	Kota Balikpapan	1.012	BESAR
19.6	Kota Bontang	924	BESAR
19.7	Kota Samarinda	1.012	BESAR
19.8	Kab. Berau	935	BESAR
19.9	Kab. Penajam Paser Utara	902	BESAR

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
19.10	Kab. Mahakam Ulu	583	KECIL
20	**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**	**686**	**SEDANG**
20.1	Kab. Bulungan	704	SEDANG
20.2	Kab. Malinau	826	BESAR
20.3	Kab. Nunukan	854	BESAR
20.4	Kab. Tarakan	792	SEDANG
20.5	Kab. Tana Tidung	616	SEDANG
21	**PROVINSI SULAWESI UTARA**	**784**	**SEDANG**
21.1	Kab. Bolaang Mongondow	627	SEDANG
21.2	Kab. Minahasa	693	SEDANG
21.3	Kab. Kepulauan Sangihe	994	BESAR
21.4	Kota Bitung	913	BESAR
21.5	Kota Manado	1.045	BESAR
21.6	Kab. Kepulauan Talaud	448	KECIL
21.7	Kab. Minahasa Selatan	784	SEDANG
21.8	Kota Tomohon	781	SEDANG
21.9	Kab. Minahasa Utara	484	KECIL
21.10	Kota Kotamobagu	847	BESAR
21.11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	495	KECIL
21.12	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Bitaro	747	SEDANG
21.13	Kab. Minahasa Tenggara	638	SEDANG
21.14	Kab. Bolaang Mangondow Timur	473	KECIL
21.15	Kab. Bolaang Mangondow Selatan	594	KECIL
22	**PROVINSI GORONTALO**	**660**	**SEDANG**
22.1	Kab. Boalemo	671	SEDANG
22.2	Kab. Gorontalo	825	BESAR
22.3	Kota Gorontalo	429	KECIL
22.4	Kab. Pohuwato	781	SEDANG
22.5	Kab. Bone Bolango	704	SEDANG
22.6	Kab. Gorontalo Utara	638	SEDANG
23	**PROVINSI SULAWESI TENGAH**	**682**	**SEDANG**
23.1	Kab. Banggai	924	BESAR
23.2	Kab. Banggai Kepulauan	605	SEDANG
23.3	Kab. Buol	836	BESAR
23.4	Kab. Toli-Toli	583	KECIL
23.5	Kab. Donggala	825	BESAR
23.6	Kab. Morowali	726	SEDANG
23.7	Kab. Poso	726	SEDANG
23.8	Kota Palu	836	BESAR
23.9	Kab. Parigi Moutong	693	SEDANG
23.10	Kab. Tojo Una Una	616	SEDANG
23.11	Kab. Sigi	682	SEDANG
23.12	Kab. Banggai Laut	572	KECIL

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
23.13	Kab. Morowali Utara	616	SEDANG
24	**PROVINSI SULAWESI SELATAN**	**880**	**BESAR**
24.1	Kab. Bantaeng	693	SEDANG
24.2	Kab. Barru	803	BESAR
24.3	Kab. Bone	946	BESAR
24.4	Kab. Bulukumba	726	SEDANG
24.5	Kab. Enrekang	825	BESAR
24.6	Kab. Gowa	946	BESAR
24.7	Kab. Jeneponto	891	BESAR
24.8	Kab. Luwu	759	SEDANG
24.9	Kab. Luwu Utara	858	BESAR
24.10	Kab. Maros	682	SEDANG
24.11	Kab. Pangkajene Kepulauan	966	BESAR
24.12	Kota Palopo	957	BESAR
24.13	Kab. Luwu Timur	891	BESAR
24.14	Kab. Pinrang	990	BESAR
24.15	Kab. Sinjai	726	SEDANG
24.16	Kab. Kepulauan Selayar	1.176	BESAR
24.17	Kab. Sidenreng Rappang	825	BESAR
24.18	Kab. Soppeng	891	BESAR
24.19	Kab. Takalar	670	SEDANG
24.20	Kab. Tana Toraja	924	BESAR
24.21	Kab. Wajo	858	BESAR
24.22	Kota Pare-pare	847	BESAR
24.23	Kota Makassar	836	BESAR
24.24	Kab. Toraja Utara	880	BESAR
25	**PROVINSI SULAWESI BARAT**	**770**	**SEDANG**
25.1	Kab. Majene	693	SEDANG
25.2	Kab. Mamuju	704	SEDANG
25.3	Kab. Polewali Mandar	704	SEDANG
25.4	Kab. Mamasa	627	SEDANG
25.5	Kab. Mamuju Utara	759	SEDANG
25.6	Kab. Mamuju Tengah	627	SEDANG
26	**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**	**880**	**BESAR**
26.1	Kab. Buton	660	SEDANG
26.2	Kab. Konawe	726	SEDANG
26.3	Kab. Kolaka	825	BESAR
26.4	Kab. Muna	756	SEDANG
26.5	Kota Kendari	704	SEDANG
26.6	Kota Bau-bau	825	BESAR
26.7	Kab. Konawe Selatan	836	BESAR
26.8	Kab. Bombana	693	SEDANG
26.9	Kab. Wakatobi	528	KECIL

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
26.10	Kab. Kolaka Utara	792	SEDANG
26.11	Kab. Konawe Utara	638	SEDANG
26.12	Kab. Buton Utara	495	KECIL
26.13	Kab. Konawe Kepulauan	594	KECIL
26.14	Kab. Kolaka Timur	605	SEDANG
26.15	Kab. Muna Barat	630	SEDANG
26.16	Kab. Buton Tengah	660	SEDANG
26.17	Kab. Buton Selatan	658	SEDANG
27	**PROVINSI BALI**	**780**	**SEDANG**
27.1	Kab. Badung	940	BESAR
27.2	Kab. Bangli	620	SEDANG
27.3	Kab. Buleleng	830	BESAR
27.4	Kab. Gianyar	840	BESAR
27.5	Kab. Jembrana	780	SEDANG
27.6	Kab. Karangasem	800	SEDANG
27.7	Kab. Klungkung	670	SEDANG
27.8	Kab. Tabanan	780	SEDANG
27.9	Kota Denpasar	935	BESAR
28	**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**	**742**	**SEDANG**
28.1	Kab. Bima	732	SEDANG
28.2	Kab. Dompu	420	KECIL
28.3	Kab. Lombok Barat	888	BESAR
28.4	Kab. Lombok Tengah	912	BESAR
28.5	Kab. Lombok Timur	912	BESAR
28.6	Kab. Sumbawa	1.032	BESAR
28.7	Kota Mataram	847	BESAR
28.8	Kota Bima	836	BESAR
28.9	Kab. Sumbawa Barat	804	BESAR
28.10	Kab. Lombok Utara	852	BESAR
29	**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**	**910**	**BESAR**
29.1	Kab. Alor	1.125	BESAR
29.2	Kab. Belu	888	BESAR
29.3	Kab. Ende	1.176	BESAR
29.4	Kab. Flores Timur	966	BESAR
29.5	Kab. Kupang	636	SEDANG
29.6	Kab. Lembata	630	SEDANG
29.7	Kab. Manggarai	672	SEDANG
29.8	Kab. Ngada	648	SEDANG
29.9	Kab. Sikka	936	BESAR
29.10	Kab. Sumba Barat	900	BESAR
29.11	Kab. Sumba Timur	990	BESAR
29.12	Kab. Timor Tengah Selatan	936	BESAR
29.13	Kab. Timor Tengah Utara	882	BESAR

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
29.14	Kota Kupang	1.162	BESAR
29.15	Kab. Rote Ndao	540	KECIL
29.16	Kab. Manggarai Barat	780	SEDANG
29.17	Kab. Nagekeo	816	BESAR
29.18	Kab. Sumba Barat Daya	938	BESAR
29.19	Kab. Sumba Tengah	420	KECIL
29.20	Kab. Manggarai Timur	826	BESAR
29.21	Kab. Sabu Raijua	915	BESAR
29.22	Kab. Malaka	462	KECIL
30	**PROVINSI MALUKU**	**868**	**BESAR**
30.1	Kab. Maluku Tenggara Barat	624	SEDANG
30.2	Kab. Maluku Tengah	882	BESAR
30.3	Kab. Maluku Tenggara	910	BESAR
30.4	Kab. Buru	1.008	BESAR
30.5	Kota Ambon	935	BESAR
30.6	Kab. Seram Bagian Barat	896	BESAR
30.7	Kab. Seram Bagian Timur	910	BESAR
30.8	Kab. Kepulauan Aru	810	BESAR
30.9	Kota Tual	826	BESAR
30.10	Kab. Maluku Barat Daya	476	KECIL
30.11	Kab. Buru Selatan	588	KECIL
31	**PROVINSI MALUKU UTARA**	**714**	**SEDANG**
31.1	Kab. Halmahera Tengah	672	SEDANG
31.2	Kota Ternate	1.078	BESAR
31.3	Kab. Halmahera Barat	840	BESAR
31.4	Kab. Halmahera Timur	576	KECIL
31.5	Kab. Halmahera Selatan	700	SEDANG
31.6	Kab. Halmahera Utara	828	BESAR
31.7	Kab. Kepulauan Sula	798	SEDANG
31.8	Kota. Tidore Kepulauan	658	SEDANG
31.9	Kab. Pulau Morotai	476	KECIL
31.10	Kab. Pulau Taliabu	672	SEDANG
32	**PROVINSI PAPUA**	**1050**	**BESAR**
32.1	Kab. Biak Numfor	686	SEDANG
32.2	Kab. Jayapura	826	BESAR
32.3	Kab. Jayawijaya	966	BESAR
32.4	Kab. Merauke	994	BESAR
32.5	Kab. Mimika	700	SEDANG
32.6	Kab. Nabire	882	BESAR
32.7	Kab. Paniai	616	SEDANG
32.8	Kab. Puncak Jaya	597	KECIL
32.9	Kab. Kepulauan Yapen	546	KECIL
32.10	Kota Jayapura	882	BESAR

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
32.11	Kab. Sarmi	588	KECIL
32.12	Kab. Keerom	700	SEDANG
32.13	Kab. Yahukimo	700	SEDANG
32.14	Kab. Pegunungan Bintang	560	KECIL
32.15	Kab. Tolikara	560	KECIL
32.16	Kab. Boven Digoel	420	KECIL
32.17	Kab. Mappi	602	SEDANG
32.18	Kab. Asmat	420	KECIL
32.19	Kab. Waropen	616	SEDANG
32.20	Kab. Supiori	441	KECIL
32.21	Kab. Mamberamo Raya	596	KECIL
32.22	Kab. Membramo Tengah	686	SEDANG
32.23	Kab. Yalimo	688	SEDANG
32.24	Kab. Lanny Jaya	635	SEDANG
32.25	Kab. Nduga	420	KECIL
32.26	Kab. Dogiyai	532	KECIL
32.27	Kab. Puncak	634	SEDANG
32.28	Kab. Intan Jaya	661	SEDANG
32.29	Kab. Deiyai	616	SEDANG
33	**PROVINSI PAPUA BARAT**	**406**	**KECIL**
33.1	Kab. Fak Fak	1050	BESAR
33.2	Kab. Manokwari	476	KECIL
33.3	Kab. Sorong	812	BESAR
33.4	Kota Sorong	979	BESAR
33.5	Kab. Raja Ampat	644	SEDANG
33.6	Kab. Sorong Selatan	471	KECIL
33.7	Kab. Teluk Bintuni	308	SANGAT KECIL
33.8	Kab. Teluk Wondama	294	SANGAT SANGAT KECIL
33.9	Kab. Kaimana	630	SEDANG
33.10	Kab. Maybrat	434	KECIL
33.11	Kab. Tambrauw	658	SEDANG
33.12	Kab. Manokwari Selatan	672	SEDANG
33.13	Kab. Pegunungan Arfak	493	KECIL
34	**PROVINSI DKI JAKARTA**	**970**	**BESAR**
34.1	Kota Jakarta Pusat	-	*) Tidak terpetakan
34.2	Kota Jakarta Timur	-	*) Tidak terpetakan
34.3	Kota Jakarta Selatan	-	*) Tidak terpetakan
34.4	Kota Jakarta Barat	-	*) Tidak terpetakan
34.5	Kota Jakarta Utara	-	*) Tidak terpetakan
34.6	Kab. Kepulauan Seribu	539	KECIL

Lampiran II
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang

HHASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA TAHUN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
1	**PROVINSI ACEH**	**891**	**BESAR**
1.1	Kab. Aceh Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.2	Kab. Aceh Besar	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.3	Kab. Aceh Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.4	Kab. Aceh Singkil	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.5	Kab. Aceh Tengah	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.6	Kab. Aceh Tenggara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.7	Kab. Aceh Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.8	Kab. Aceh Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.9	Kab. Bireuen	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.10	Kab. Pidie	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.11	Kab. Simeulue	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.12	Kota Banda Aceh	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.13	Kota Sabang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.14	Kota Langsa	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.15	Kota Lhokseumawe	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.16	Kab. Gayo Lues	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.17	Kab. Aceh Barat Daya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.18	Kab. Aceh Jaya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.19	Kab. Nagan Raya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.20	Kab. Aceh Tamiang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.21	Kab. Bener Meriah	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.22	Kab. Pidie Jaya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
1.23	Kota Subulussalam	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2	**PROVINSI SUMATERA UTARA**	**1.1**	**BESAR**
2.1	Kab. Asahan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.2	Kab. Dairi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.3	Kab. Deli Serdang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.4	Kab. Karo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.5	Kab. Labuhan Batu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.6	Kab. Langkat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.7	Kab. Mandailing Natal	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.8	Kab. Nias	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.9	Kab. Simalungun	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.10	Kab. Tapanuli Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
2.11	Kab. Tapanuli Tengah	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.12	Kab. Tapanuli Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.13	Kab. Toba Samosir	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.14	Kota Binjai	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.15	Kota Medan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.16	Kota Pematang Siantar	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.17	Kota Sibolga	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.18	Kota Tanjung Balai	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.19	Kota Tebing Tinggi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.20	Kota Padang Sidimpuan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.21	Kab. Pakpak Bharat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.22	Kab. Nias Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.23	Kab. Humbang Hasundutan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.24	Kab. Serdang Bedagai	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.25	Kab. Samosir	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.26	Kab. Batu Bara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.27	Kab. Padang Lawas	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.28	Kab. Padang Lawas Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.29	Kab. Labuhan Batu Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.30	Kab. Labuhan Batu Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.31	Kab. Nias Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.32	Kab. Nias Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
2.33	Kota Gunung Sitoli	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3	**PROVINSI SUMATERA BARAT**	**836**	**BESAR**
3.1	Kab. Lima puluh Kota	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3.2	Kab. Agam	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3.3	Kab. Kepulauan Mentawai	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3.4	Kab. Padang Pariaman	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3.5	Kab. Pasaman	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3.6	Kab. Pesisir Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3.7	Kab. Sijunjung	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3.8	Kab. Solok	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3.9	Kab. Tanah Datar	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3.10	Kota Bukit Tinggi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3.11	Kota Padang Panjang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3.12	Kota Padang	360	SANGAT KECIL
3.13	Kota Payakumbuh	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3.14	Kota Sawahlunto	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3.15	Kota Solok	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3.16	Kota Pariaman	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3.17	Kab. Pasaman Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3.18	Kab. Dharmasraya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
3.19	Kab. Solok Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
4	**PROVINSI RIAU**	**1.034**	**BESAR**
4.1	Kab. Bengkalis	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
4.2	Kab. Indragiri Hilir	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
4.3	Kab. Indragiri Hulu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
4.4	Kab. Kampar	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
4.5	Kab. Kuantan Singingi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
4.6	Kab. Pelalawan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
4.7	Kab. Rokan Hilir	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
4.8	Kab. Rokan Hulu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
4.9	Kab. Siak	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
4.10	Kota Dumai	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
4.11	Kota Pekanbaru	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
4.12	Kab. Kepulauan Meranti	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
5	**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**	**784**	**SEDANG**
5.1	Kab. Natuna	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
5.2	Kab. Kep. Anambas	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
5.3	Kab. Karimun	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
5.4	Kota Batam	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
5.5	Kota Tanjung Pinang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
5.6	Kab. Lingga	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
5.7	Kab. Bintan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
6	**PROVINSI JAMBI**	**847**	**BESAR**
6.1	Kab. Batanghari	360	SANGAT KECIL
6.2	Kab. Bungo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
6.3	Kab. Kerinci	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
6.4	Kab. Merangin	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
6.5	Kab. Muaro Jambi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
6.6	Kab. Sarolangun	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
6.7	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
6.8	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
6.9	Kab. Tebo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
6.10	Kota Jambi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
6.11	Kota Sungai Penuh	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
7	**PROVINSI SUMATERA SELATAN**	**1.089**	**BESAR**
7.1	Kab. Lahat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
7.2	Kab. Musi Banyuasin	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
7.3	Kab. Musi Rawas	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
7.4	Kab. Muara Enim	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
7.5	Kab. Ogan Komering Ilir	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
7.6	Kab. Ogan Komering Ulu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
7.7	Kota Palembang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
7.8	Kota Pagar Alam	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
7.9	Kota Lubuk Linggau	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
7.10	Kota Prabumulih	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
7.11	Kab. Banyuasin	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
7.12	Kab. Ogan Ilir	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
7.13	Kab. OKU Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
7.14	Kab. OKU Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
7.15	Kab. Empat Lawang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
7.16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
7.17	Kab. Musi Rawas Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
8	**PROVINSI BANGKA BELITUNG**	**952**	**BESAR**
8.1	Kab. Bangka	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
8.2	Kab. Belitung	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
8.3	Kota Pangkal Pinang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
8.4	Kab. Bangka Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
8.5	Kab. Bangka Tengah	340	SANGAT KECIL
8.6	Kab. Bangka Barat	350	SANGAT KECIL
8.7	Kab. Belitung Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
9	**PROVINSI BENGKULU**	**616**	**SEDANG**
9.1	Kab. Bengkulu Selatan	440	KECIL
9.2	Kab. Bengkulu Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
9.3	Kab. Rejang Lebong	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
9.4	Kota Bengkulu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
9.5	Kab. Kaur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
9.6	Kab. Seluma	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
9.7	Kab. Mukomuko	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
9.8	Kab. Lebong	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
9.9	Kab. Kepahiang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
9.10	Kab. Bengkulu Tengah	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
10	**PROVINSI LAMPUNG**	**880**	**BESAR**
10.1	Kab. Lampung Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
10.2	Kab. Lampung Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
10.3	Kab. Lampung Tengah	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
10.4	Kab. Lampung Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
10.5	Kab. Lampung Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
10.6	Kab. Tanggamus	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
10.7	Kab. Tulang Bawang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
10.8	Kab. Way Kanan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
10.9	Kota Bandar Lampung	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
10.10	Kota Metro	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
10.11	Kab. Pesawaran	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
10.12	Kab. Pringsewu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
10.13	Kab. Mesuji	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
10.14	Kab. Tulang Bawang Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
10.15	Kab. Pesisir Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
11	**PROVINSI JAWA BARAT**	**820**	**BESAR**
11.1	Kab. Bandung	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.2	Kab. Bekasi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.3	Kab. Bogor	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.4	Kab. Ciamis	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.5	Kab. Cianjur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.6	Kab. Cirebon	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.7	Kab. Garut	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.8	Kab. Indramayu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.9	Kab. Karawang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.10	Kab. Kuningan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.11	Kab. Majalengka	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.12	Kab. Purwakarta	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.13	Kab. Subang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.14	Kab. Sukabumi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.15	Kab. Sumedang	510	KECIL
11.16	Kab. Tasikmalaya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.17	Kota Bandung	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.18	Kota Bekasi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.19	Kota Bogor	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.20	Kota Cirebon	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.21	Kota Depok	380	SANGAT KECIL
11.22	Kota Sukabumi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.23	Kota Cimahi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.24	Kota Tasikmalaya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.25	Kota Banjar	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.26	Kab. Bandung Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
11.27	Kab. Pangandaran	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
12	**PROVINSI BANTEN**	**580**	**KECIL**
12.1	Kab. Lebak	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
12.2	Kab. Pandeglang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
12.3	Kab. Serang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
12.4	Kab. Tangerang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
12.5	Kota Cilegon	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
12.6	Kota Tangerang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
12.7	Kota Serang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
12.8	Kota Tangerang Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13	**PROVINSI JAWA TENGAH**	**880**	**BESAR**
13.2	Kab. Banjarnegara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.3	Kab. Banyumas	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.4	Kab. Batang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.5	Kab. Blora	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.6	Kab. Boyolali	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
13.7	Kab. Brebes	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.8	Kab. Cilacap	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.9	Kab. Demak	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.10	Kab. Grobogan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.11	Kab. Jepara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.12	Kab. Karanganyar	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.13	Kab. Kebumen	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.14	Kab. Kendal	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.15	Kab. Klaten	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.16	Kab. Kudus	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.17	Kab. Magelang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.18	Kab. Pati	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.19	Kab. Pekalongan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.20	Kab. Pemalang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.21	Kab. Purbalingga	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.22	Kab. Purworejo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.23	Kab. Rembang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.24	Kab. Semarang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.25	Kab. Sragen	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.26	Kab. Sukoharjo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.27	Kab. Tegal	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.28	Kab. Temanggung	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.29	Kab. Wonogiri	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.30	Kab. Wonosobo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.31	Kota Magelang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.32	Kota Pekalongan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.33	Kota Salatiga	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.34	Kota Semarang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.35	Kota Surakarta	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
13.36	Kota Tegal	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
14	**PROVINSI DI YOGYAKARTA**	**440**	**KECIL**
14.1	Kab. Bantul	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
14.2	Kab. Gunung Kidul	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
14.3	Kab. Kulon Progo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
14.4	Kab. Sleman	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
14.5	Kota Yogyakarta	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15	**PROVINSI JAWA TIMUR**	**940**	**BESAR**
15.1	Kab. Bangkalan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.2	Kab. Banyuwangi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.3	Kab. Blitar	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.4	Kab. Bojonegoro	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.5	Kab. Bondowoso	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.6	Kab. Gresik	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
15.7	Kab. Jember	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.8	Kab. Jombang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.9	Kab. Kediri	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.10	Kab. Lamongan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.11	Kab. Lumajang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.12	Kab. Madiun	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.13	Kab. Magetan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.14	Kab. Malang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.15	Kab. Mojokerto	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.16	Kab. Nganjuk	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.17	Kab. Ngawi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.18	Kab. Pacitan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.19	Kab. Pamekasan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.20	Kab. Pasuruan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.21	Kab. Ponorogo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.22	Kab. Probolinggo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.23	Kab. Sampang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.24	Kab. Sidoarjo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.25	Kab. Situbondo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.26	Kab. Sumenep	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.27	Kab. Trenggalek	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.28	Kab. Tuban	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.29	Kab. Tulungagung	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.30	Kota Blitar	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.31	Kota Kediri	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.32	Kota Madiun	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.33	Kota Malang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.34	Kota Mojokerto	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.35	Kota Pasuruan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.36	Kota Probolinggo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.37	Kota Surabaya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
15.38	Kota Batu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
16	**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**	**1.034**	**BESAR**
16.1	Kab. Bengkayang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
16.2	Kab. Landak	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
16.3	Kab. Kapuas Hulu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
16.4	Kab. Ketapang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
16.5	Kab. Mempawah	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
16.6	Kab. Sambas	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
16.7	Kab. Sanggau	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
16.8	Kab. Sintang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
16.9	Kota Pontianak	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
16.10	Kota Singkawang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
16.11	Kab. Sekadau	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
16.12	Kab. Melawi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
16.13	Kab. Kayong Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
16.14	Kab. Kubu Raya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
17	**PROVINSI KALIMANTEN TENGAH**	**924**	**BESAR**
17.1	Kab. Barito Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
17.2	Kab. Barito Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
17.3	Kab. Kapuas	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
17.4	Kab. Kotawaringin Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
17.5	Kab. Kotawaringin Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
17.6	Kota Palangkaraya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
17.7	Kab. Katingan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
17.8	Kab. Seruyan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
17.9	Kab. Sukamara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
17.10	Kab. Lamandau	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
17.11	Kab. Gunung Mas	550	KECIL
17.12	Kab. Pulang Pisau	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
17.13	Kab. Murung Raya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
17.14	Kab. Barito Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
18	**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**	**836**	**BESAR**
18.1	Kab. Banjar	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
18.2	Kab. Barito Kuala	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
18.3	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
18.4	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
18.5	Kab. Hulu Sungai Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
18.6	Kab. Kota Baru	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
18.7	Kab. Tabalong	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
18.8	Kab. Tanah Laut	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
18.9	Kab. Tapin	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
18.10	Kota Banjar Baru	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
18.11	Kota Banjarmasin	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
18.12	Kab. Balangan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
18.13	Kab. Tanah Bumbu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
19	**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**	**902**	**BESAR**
19.1	Kab. Kutai Kartanegara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
19.2	Kab. Kutai Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
19.3	Kab. Kutai Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
19.4	Kab. Paser	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
19.5	Kota Balikpapan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
19.6	Kota Bontang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
19.7	Kota Samarinda	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
19.8	Kab. Berau	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
19.9	Kab. Penajam Paser Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
19.10	Kab. Mahakam Ulu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
20	**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**	**902**	**BESAR**
20.1	Kab. Bulungan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
20.2	Kab. Malinau	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
20.3	Kab. Nunukan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
20.4	Kab. Tarakan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
20.5	Kab. Tana Tidung	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
21	**PROVINSI SULAWESI UTARA**	**854**	**BESAR**
21.1	Kab. Bolaang Mongondow	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
21.2	Kab. Minahasa	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
21.3	Kab. Kepulauan Sangihe	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
21.4	Kota Bitung	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
21.5	Kota Manado	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
21.6	Kab. Kepulauan Talaud	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
21.7	Kab. Minahasa Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
21.8	Kota Tomohon	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
21.9	Kab. Minahasa Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
21.10	Kota Kotamobagu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
21.11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
21.12	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Bitaro	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
21.13	Kab. Minahasa Tenggara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
21.14	Kab. Bolaang Mangondow Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
21.15	Kab. Bolaang Mangondow Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
22	**PROVINSI GORONTALO**	**671**	**SEDANG**
22.1	Kab. Boalemo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
22.2	Kab. Gorontalo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
22.3	Kota Gorontalo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
22.4	Kab. Pohuwato	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
22.5	Kab. Bone Bolango	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
22.6	Kab. Gorontalo Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
23	**PROVINSI SULAWESI TENGAH**	**1.001**	**BESAR**
23.1	Kab. Banggai	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
23.2	Kab. Banggai Kepulauan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
23.3	Kab. Buol	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
23.4	Kab. Toli-Toli	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
23.5	Kab. Donggala	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
23.6	Kab. Morowali	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
23.7	Kab. Poso	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
23.8	Kota Palu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
23.9	Kab. Parigi Moutong	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
23.10	Kab. Tojo Una Una	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
23.11	Kab. Sigi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
23.12	Kab. Banggai Laut	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
23.13	Kab. Morowali Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24	**PROVINSI SULAWESI SELATAN**	**990**	**BESAR**
24.1	Kab. Bantaeng	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.2	Kab. Barru	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.3	Kab. Bone	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.4	Kab. Bulukumba	470	KECIL
24.5	Kab. Enrekang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.6	Kab. Gowa	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.7	Kab. Jeneponto	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.8	Kab. Luwu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.9	Kab. Luwu Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.10	Kab. Maros	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.11	Kab. Pangkajene Kepulauan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.12	Kota Palopo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.13	Kab. Luwu Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.14	Kab. Pinrang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.15	Kab. Sinjai	380	SANGAT KECIL
24.16	Kab. Kepulauan Selayar	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.17	Kab. Sidenreng Rappang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.18	Kab. Soppeng	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.19	Kab. Takalar	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.20	Kab. Tana Toraja	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.21	Kab. Wajo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.22	Kota Pare-pare	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.23	Kota Makassar	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
24.24	Kab. Toraja Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
25	**PROVINSI SULAWESI BARAT**	**737**	**SEDANG**
25.1	Kab. Majene	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
25.2	Kab. Mamuju	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
25.3	Kab. Polewali Mandar	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
25.4	Kab. Mamasa	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
25.5	Kab. Mamuju Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
25.6	Kab. Mamuju Tengah	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
26	**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**	**935**	**BESAR**
26.1	Kab. Buton	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
26.2	Kab. Konawe	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
26.3	Kab. Kolaka	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
26.4	Kab. Muna	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
26.5	Kota Kendari	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
26.6	Kota Bau-bau	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
26.7	Kab. Konawe Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
26.8	Kab. Bombana	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
26.9	Kab. Wakatobi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
26.10	Kab. Kolaka Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
26.11	Kab. Konawe Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
26.12	Kab. Buton Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
26.13	Kab. Konawe Kepulauan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
26.14	Kab. Kolaka Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
26.15	Kab. Muna Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
26.16	Kab. Buton Tengah	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
26.17	Kab. Buton Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
27	**PROVINSI BALI**	**490**	**KECIL**
27.1	Kab. Badung	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
27.2	Kab. Bangli	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
27.3	Kab. Buleleng	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
27.4	Kab. Gianyar	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
27.5	Kab. Jembrana	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
27.6	Kab. Karangasem	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
27.7	Kab. Klungkung	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
27.8	Kab. Tabanan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
27.9	Kota Denpasar	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
28	**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**	**900**	**BESAR**
28.1	Kab. Bima	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
28.2	Kab. Dompu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
28.3	Kab. Lombok Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
28.4	Kab. Lombok Tengah	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
28.5	Kab. Lombok Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
28.6	Kab. Sumbawa	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
28.7	Kota Mataram	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
28.8	Kota Bima	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
28.9	Kab. Sumbawa Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
28.10	Kab. Lombok Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29	**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**	**1.032**	**BESAR**
29.1	Kab. Alor	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.2	Kab. Belu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.3	Kab. Ende	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.4	Kab. Flores Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.5	Kab. Kupang	320	SANGAT KECIL
29.6	Kab. Lembata	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.7	Kab. Manggarai	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.8	Kab. Ngada	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.9	Kab. Sikka	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.10	Kab. Sumba Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.11	Kab. Sumba Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.12	Kab. Timor Tengah Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.13	Kab. Timor Tengah Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
29.14	Kota Kupang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.15	Kab. Rote Ndao	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.16	Kab. Manggarai Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.17	Kab. Nagekeo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.18	Kab. Sumba Barat Daya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.19	Kab. Sumba Tengah	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.20	Kab. Manggarai Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.21	Kab. Sabu Raijua	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
29.22	Kab. Malaka	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
30	**PROVINSI MALUKU**	**876**	**BESAR**
30.1	Kab. Maluku Tenggara Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
30.2	Kab. Maluku Tengah	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
30.3	Kab. Maluku Tenggara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
30.4	Kab. Buru	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
30.5	Kota Ambon	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
30.6	Kab. Seram Bagian Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
30.7	Kab. Seram Bagian Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
30.8	Kab. Kepulauan Aru	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
30.9	Kota Tual	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
30.10	Kab. Maluku Barat Daya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
30.11	Kab. Buru Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
31	**PROVINSI MALUKU UTARA**	**1.162**	**BESAR**
31.1	Kab. Halmahera Tengah	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
31.2	Kota Ternate	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
31.3	Kab. Halmahera Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
31.4	Kab. Halmahera Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
31.5	Kab. Halmahera Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
31.6	Kab. Halmahera Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
31.7	Kab. Kepulauan Sula	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
31.8	Kota. Tidore Kepulauan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
31.9	Kab. Pulau Morotai	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
31.10	Kab. Pulau Taliabu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32	**PROVINSI PAPUA**	**1.344**	**BESAR**
32.1	Kab. Biak Numfor	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.2	Kab. Jayapura	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.3	Kab. Jayawijaya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.4	Kab. Merauke	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.5	Kab. Mimika	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.6	Kab. Nabire	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.7	Kab. Paniai	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.8	Kab. Puncak Jaya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.9	Kab. Kepulauan Yapen	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.10	Kota Jayapura	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
32.11	Kab. Sarmi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.12	Kab. Keerom	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.13	Kab. Yahukimo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.14	Kab. Pegunungan Bintang	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.15	Kab. Tolikara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.16	Kab. Boven Digoel	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.17	Kab. Mappi	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.18	Kab. Asmat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.19	Kab. Waropen	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.20	Kab. Supiori	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.21	Kab. Mamberamo Raya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.22	Kab. Membramo Tengah	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.23	Kab. Yalimo	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.24	Kab. Lanny Jaya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.25	Kab. Nduga	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.26	Kab. Dogiyai	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.27	Kab. Puncak	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.28	Kab. Intan Jaya	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
32.29	Kab. Deiyai	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
33	**PROVINSI PAPUA BARAT**	**924**	**BESAR**
33.1	Kab. Fak Fak	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
33.2	Kab. Manokwari	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
33.3	Kab. Sorong	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
33.4	Kota Sorong	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
33.5	Kab. Raja Ampat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
33.6	Kab. Sorong Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
33.7	Kab. Teluk Bintuni	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
33.8	Kab. Teluk Wondama	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
33.9	Kab. Kaimana	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
33.10	Kab. Maybrat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
33.11	Kab. Tambrauw	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
33.12	Kab. Manokwari Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
33.13	Kab. Pegunungan Arfak	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
34	**PROVINSI DKI JAKARTA**	**330**	**SANGAT KECIL**
34.1	Kota Jakarta Pusat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
34.2	Kota Jakarta Timur	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
34.3	Kota Jakarta Selatan	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
34.4	Kota Jakarta Barat	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
34.5	Kota Jakarta Utara	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)
34.6	Kab. Kepulauan Seribu	0	**) Nihil (Urusan Pilihan)

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
G	Permen P. 18/Menlhk-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		
	Bab I Kedudukan, Tugas dan Fungsi		
	Pasal 1	(1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri.	
	Pasal 2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.	
	Pasal 3	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		e. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; f. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;dan j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	
	Bab II Susunan Organisasi		
	Pasal 4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; f. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; h. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; k. Inspektorat Jenderal; l. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; m. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi; n. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah; o. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional; p. Staf Ahli Bidang Energi; q. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam;dan r. Staf Ahli Bidang Pangan.	
	Bab VI Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung		
	Bagian kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi		
	Pasal 389	(1) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindungberada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dipimpin oleh Direktur Jenderal.	
	Pasal 390	Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindungmempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 391	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air; d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanan urusan urusan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.	
	Bagian Kedua Susunan Organisasi		
	Pasal 392	Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung terdiri atas : a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai; c. Direktorat Konservasi Tanah dan Air; d. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan; e. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;dan f. Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Ketujuh Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung		
	Pasal 476	Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang operasionalisasi, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan Lindung	
	Pasal 477	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung; c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan f. supervisi dan pelaksanaan urusan kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.	
	Pasal 478	Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terdiri atas : a. Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung; b. Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung; c. Subdirektorat Bina Kelembagaan; d. Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung; dan e. Subbagian Tata Usaha.	
	Pasal 479	Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung.	
	Pasal 480	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah.	
	Pasal 481	Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terdiri atas : a. Seksi Pemolaan I; dan b. Seksi Pemolaan II.	
	Pasal 482	(1) Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. (2) Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.	
	Pasal 483	Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penataan areal kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung. Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penataan areal kerja kesatuan pengelolaan hutan lindung.	
	Pasal 484	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 485	Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terdiri atas : a. Seksi Penataan I; dan b. Seksi Penataan II.	
	Pasal 486	(1) Seksi Penataan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. (2) Seksi Penataan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.	
	Pasal 487	Subdirektorat Bina Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan lindung.	
	Pasal 488	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Subdirektorat Bina Kelembagaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung.	
	Pasal 489	Subdirektorat Bina Kelembagaan terdiri atas : a. Seksi Kelembagaan I; dan b. Seksi Kelembagaan II.	
	Pasal 490	(1) Seksi Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Seksi Kelembagaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.	
	Pasal 491	Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan hutan kesatuan pengelolaan hutan lindung.	
	Pasal 492	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan e. supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung di daerah.	
	Pasal 493	Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung terdiri atas : a. Seksi Pemanfaatan I; dan b. Seksi Pemanfaatan II.	
	Pasal 494	(1) Seksi Pemanfaatan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Seksi Pemanfaatan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.	
	Pasal 495	(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung.	
	Bab VII Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari		
	Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi		
	Pasal 516	(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dipimpin oleh Direktur Jenderal.	
	Pasal 517	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari.	
	Pasal 518	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usahahutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.	
	Bagian Kedua Susunan Organisasi		
	Pasal 519	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; c. Direktorat Usaha Hutan Produksi; d. Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi; e. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; dan f. Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan.	
	Bagian Keempat Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi		
	Pasal 539	Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi.	
	Pasal 540	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat.	
	Pasal 541	Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas : a. Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; b. Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; c. Subdirektorat Bina Kelembagaan; d. Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Produksi; dan e. Subbagian Tata Usaha.	
	Pasal 542	Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 543	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542, Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;dan d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.	
	Pasal 544	Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas : a. Seksi Pemolaan I; dan b. Seksi Pemolaan II.	
	Pasal 545	(1) Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. (2) Pemolaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.	
	Pasal 546	Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang penataan areal kerja kesatuan pengelolaan hutan produksi.	
	Pasal 547	Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 548	Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas : a. Seksi Penataan I; dan b. Seksi Penataan II.	
	Pasal 549	(1) Seksi Penataan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. (2) Seksi Penataan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.	
	Pasal 550	Subdirektorat Bina Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.	
	Pasal 551	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550, Subdirektorat Bina Kelembagaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi; c. penyiapan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi;dan d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi.	
	Pasal 552	Subdirektorat Bina Kelembagaan terdiri atas : a. Seksi Kelembagaan I; dan b. Seksi Kelembagaan II.	
	Pasal 553	(1) Seksi Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. (2) Seksi Kelembagaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 554	Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemanfaatan hutan kesatuan pengelolaan hutan produksi.	
	Pasal 555	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi;dan d. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi.	
	Pasal 556	Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Produksi terdiri atas : a. Seksi Pemanfaatan I; dan b. Seksi Pemanfaatan II.	
	Pasal 557	(1) Seksi Pemanfaatan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. (2) Seksi Pemanfaatan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.	
	Pasal 558	(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
H	Permen LHK Nomor P.20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitasi Biaya Operasional KPH		
	BAB I Ketentuan Umum		
	Bagian Kesatu : Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. 4. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 5. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek. 6. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH yang selanjutnya disebut RPHJP KPH adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPH dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. 7. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPH selanjutnya disebut RPHJPd KPH adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPH dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang penyusunannya didasarkan atas Rencana Kerja Pengelolaan Hutan Jangka Panjang. 8. Rencana Bisnis adalah deskripsi tertulis yang komprehensif tentang produk berupa barang dan jasa yang diproduksi, proses dan teknologi produksi yang digunakan, pangsa pasar dan pengguna produk yang menjadi target, strategi pemasaran, kriteria dan jumlah sumberdaya manusia yang dibutuhkan, bentuk organisasi, persyaratan yang diperlukan seperti: infrastruktur dan peralatan, sumber-sumber pembiayaan yang diharapkan, serta perincian inflow dan outflow keuangan selama periode tertentu. 9. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 10. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. 11. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya. 12. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		13. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 14. Pemungutan hasil hutan adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/ atau volume tertentu. 15. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 16. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 17. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data lengkap untuk mengetahui keadaan dan potensi sumberdaya hutan serta lingkungannya, termasuk identifikasi areal dalam rangka perencanaan pemanfaatan hutan. 18. Fasilitasi biaya operasional KPH adalah bentuk dukungan Pemerintah dan/atau lembaga donor lainnya kepada KPH untuk mendukung biaya operasional KPH. 19. Wilayah tertentu dalam KPH adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya. 20. Kemitraan kehutanan adalah kerjasama antar masyarakat setempat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan dan/atau KPH dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. 21. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 22. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan sesuai kewenangannya. 25. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi. 26. Balai adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan di daerah sesuai kewenangannya.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Kedua : Maksud dan Tujuan		
	Pasal 2	(1) Maksud pengaturan fasilitasi biaya operasional KPH adalah sebagai pedoman biaya kegiatan untuk mendorong percepatan operasional KPH di tingkat tapak. (2) Tujuan pengaturan fasilitasi biaya operasional KPH adalah untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik di tingkat tapak.	
	Bagian Ketiga : Ruang Lingkup		
	Pasal 3	Ruang lingkup pengaturan fasilitasi biaya operasional KPH meliputi: dukungan biaya Pemerintah untuk penyelenggaraan operasional KPH di tingkat tapak.	
	BAB II Fasilitasi Anggaran		
	Pasal 4	(1) Anggaran biaya operasional KPH bersumber dari APBN dan/atau APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Anggaran biaya operasional KPH yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DIPA Balai. (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dari lembaga donor. (4) Rencana dan penggunaan anggaran biaya operasional KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari satu anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 5	Biaya operasional KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi kegiatan: a. Tata Hutan dan Perencanaan; b. Pemanfaatan Hutan; c. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; d. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; e. Pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian operasionalisasi KPH; dan f. Promosi peluang investasi di KPH.	
	Pasal 6	(1) Biaya operasional KPH untuk kegiatan tata hutan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain: a. fasilitasi penyusunan dan/atau penguatan RPHJP dan RPHJPd; b. identifikasi potensi dan pemetaan rawan konflik di wilayah KPH; c. identifikasi dan pemetaaan adanya hak-hak masyarakat atau klaim di wilayah KPH; d. pengadaan peralatan pemetaan digitasi. (2) Biaya operasional KPH untuk kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain: a. pelaksanaan dan/atau pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan; b. kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas kedaulatan pangan dan energi; c. pengadaan sarana dan prasarana pengolahan produksi hasil hutan. (3) Biaya operasional KPH untuk kegiatan rehabilitasi dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain: a. persemaian/pembibitan; b. penanaman dan/atau pengayaan; c. pemeliharaan tanaman; d. pembangunan sarana dan prasarana persemaian/pembibitan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Biaya operasional KPH untuk kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain: a. patroli pengamanan; b. perlindungan dan pengendalian kebakaran; c. pengadaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan. (5) Biaya operasional KPH untuk kegiatan pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian operasional KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, antara lain: a. penambahan sarana dan prasarana operasional KPH, seperti: bangunan kantor, kendaraan operasional, peralatan survey dan peralatan kantor; b. pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra KPH; c. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia; d. belanja operasional KPH. (6) Biaya operasional KPH untuk kegiatan promosi peluang investasi di KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, antara lain: a. penyusunan Rencana Strategis Bisnis dalam rangka penerapan PPK-BLUD; b. penyusunan Rencana Bisnis atas komoditas hasil hutan dan/ atau jasa lingkungan yang akan ditawarkan; c. pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan bisnis KPH; d. kegiatan promosi dalam rangka meningkatkan investasi pengelolaan hutan di KPH.	
	Pasal 7	Kepala KPH wajib membuat Prosedur Operasi Standar (*Standard Operational Procedure*) atas setiap kegiatan yang menggunakan anggaran biaya operasional KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).	
	Pasal 8	Penambahan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 6 ayat (4) huruf c, Pasal 6 ayat (5) huruf a, Pasal 6 ayat (6) huruf c, menjadi aset KPH setelah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 9	(1) Kepala KPH wajib: a. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana yang telah menjadi aset KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. membuat laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.	
	BAB III Ketentuan Penutup		
	Pasal 10	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2015

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
I	**Permen LHK Nomor P.12/Menlhk/Setjen/OTL.0/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi**		
	BAB I Kedudukan, Tugas dan Fungsi		
	Pasal 1	(1) Balai Pengelolaan Hutan Produksi adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan hutan produksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. (2) Balai Pengelolaan Hutan Produksi dipimpin oleh seorang Kepala.	
	Pasal 2	Balai Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 3	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok Balai; b. fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; c. fasilitasi kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; d. pemantauan, dan evaluasi di bidang Usaha Hutan Produksi; e. pemantauan, dan evaluasi di bidang Industri Hasil Hutan; f. penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan produksi; g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.	
	BAB II Struktur Organisasi		
	Pasal 4	(1) Balai Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas : a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi; c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi; d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Balai Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 5	Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Balai.	
	Pasal 6	Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan serta bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Produksi.	
	Pasal 7	Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas penyiapan bahan pemantauan, dan evaluasi di bidang usaha hutan produksi dan industri hasil hutan serta penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis di bidang pengelolaan hutan produksi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 8	Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 9	(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Balai. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	BAB III Tata Kerja		
	Pasal 10	Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sikronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar instansinya sesuai bidang tugasnya.	
	Pasal 11	Kepala Balai, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 12	Kepala Balai, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.	
	Pasal 13	Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.	
	Pasal 14	Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada atasan dan selanjutnya Kepala Subbagian Tata Usaha mengkoordinasikan dan menyusun laporan Balai.	
	Pasal 15	Setiap laporan yang diterima Kepala Balai wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.	
	Pasal 16	Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.	
	BAB IV Eselonisasi		
	Pasal 17	(1) Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi adalah pejabat Eselon III-a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi adalah Pejabat Eselon IV-a.	
	BAB V Nama, Lokasi dan Wilayah Kerja		
	Pasal 18	(1) Balai Pengelolaan Hutan Produksi terdiri dari 16 (enam belas) Balai. (2) Nama, lokasi dan wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB VI Ketentuan Lain-lain		
	Pasal 19	Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.	
	BAB VII Ketentuan Penutup		
	Pasal 20	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku : a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/MenhutII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.335/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini	
	Pasal 21	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
J	**Permen LHK P.78/Menlhk/Setjen/Set.1/9/2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan**		
	Pasal 1	Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi : a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2019 berada pada rentang 66,5 – 68,6 (enam puluh enam koma lima sampai dengan enam puluh delapan koma enam); b. jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak dari produksi barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.900.000.000.000,00 (tiga trilyun sembilan ratus juta rupiah); c. nilai ekspor hasil hutan pada Tahun 2019 sebesar US$ 9.280.000.000 (sembilan milyar dua ratus delapan puluh juta Dollar Amerika) dan Rp. 5.800.000.000.000,00 (lima trilyun delapan ratus milyar rupiah); d. jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektifitas pengelolaan minimal 70 (tujuh puluh) pada Tahun 2019 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) unit; e. jumlah kumulatif Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis desa pada Tahun 2019 sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) unit; f. luas kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa pada Tahun 2019 seluas 12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu) hektar; g. jumlah provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang mampu dilindungi dari bahaya kebakaran hutan selama 2015-2019 sebanyak 7 (tujuh) provinsi.	
	Pasal 2	Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, merupakan ukuran kinerja yang akan digunakan menyusun laporan akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian.	
	Pasal 3	Target kinerja setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dan mekanisme pengukuran kinerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 4	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.57/ MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 5	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2016

Lampiran : Permen LHK P.78/Menlhk/Setjen/Set.1/9/2016
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
SS1	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat					
IKU 1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63-63,5	63,5-64	64-65	65-66,5	66,5-68,6
SS2	Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan					
IKU 2	Jumlah PNBP dari produksi barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup pada tahun 2019 sebesar Rp.3,9 Trilyun	Rp. 3,2 Trilyun	Rp. 3,4 Trilyun	Rp. 3,6 Trilyun	Rp. 3,7 Trilyun	Rp. 3,9 Trilyun
IKU 3	Nilai ekspor hasil hutan pada tahun 2019 sebesar US$ 5,9 Milyar dan Rp.5,8 Trilyun	US$ 6,96 Milyar dan Rp.5 Trilyun	US$ 7,47 Milyar dan Rp.5,3 Trilyun	US$ 8,03 Milyar dan Rp.5,4 Trilyun	US$ 8,64 Milyar dan Rp.5,6 Trilyun	US$ 9,28 Milyar dan Rp.5,8 Trilyun
SS3	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan					
IKU 4	Jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas pengelolaan minimal 70 sebanyak 260 unit	50 unit	100 unit	150 unit	200 unit	260 unit
IKU 5	Jumlah kumulatif kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis desa 347 unit	120 unit	149 unit	209 unit	269 unit	347 unit
IKU 6	Luas kumulatif kawasan hutan yang telah dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa: 12,7 juta ha	2,5 juta ha	5,08 juta ha	7,62 juta ha	10,16 juta ha	12,7 juta ha
IKU 7	Jumlah provinsi yang mampu dilindungi dari bahaya kebakaran hutan sebanyak 7 provinsi	7 provinsi	7 provinsi	7 provinsi	7 provinsi	7 provinsi

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
K	**Permen LHK Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten**		
	BAB I Ketentuan Umum		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/ walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota 9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang lingkungan hidup. 10. Dinas Kehutanan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang kehutanan.	
	BAB II Bentuk, Nomenklatur dan Tipe		
	Bagian Kesatu : Bentuk Perangkat Daerah		
	Pasal 2	(1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berbentuk dinas. (2) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan berbentuk dinas.	
	Bagian Kedua : Nomenklatur Perangkat Daerah Paragraf 1 Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi		
	Pasal 3	Nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Provinsi adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.	
	Pasal 4	Nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan di Provinsi adalah Dinas Kehutanan Provinsi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Paragraf 2 Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Pasal 5	Nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Kabupaten/Kota adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.	
	Pasal 6	Nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan di Kabupaten/ Kota adalah Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.	
	Bagian Ketiga: Tipe Perangkat Daerah		
	Pasal 7	(1) Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. (2) Perangkat daerah dinas tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, perangkat daerah dinas tipe B dengan beban kerja yang sedang; dan perangkat daerah dinas tipe C dengan beban kerja yang kecil. (3) Penentuan tipe Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran beban kerja urusan pemerintahan serta instensitas fungsi pendukung penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada provinsi dan kabupaten/kota. (4) Penentuan intensitas penyelenggaraan beban kerja urusan pemerintahan atau intensitas fungsi pendukung penyelenggaraan urusan dan tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat Daerah.	
	BAB III Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi		
	Bagian Kesatu : Perangkat Daerah Provinsi Paragraf 1 Dinas Lingkungan Hidup		
	Pasal 8	(1) Dinas Lingkungan Hidup provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.	
	Pasal 9	(1) Dinas Lingkungan Hidup provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.	
	Pasal 10	(1) Dinas Lingkungan Hidup provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. (4) Pembagian Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Tipe A, Tipe B dan Tipe C, tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Paragraf 2 Dinas Kehutanan		
	Pasal 11	(1) Dinas Kehutanan provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.	
	Pasal 12	(1) Dinas Kehutanan provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.	
	Pasal 13	(1) Dinas Kehutanan provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. (4) Pembagian Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Tipe A, Tipe B dan Tipe C, tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Paragraf 3 Penggabungan Dinas Provinsi		
	Pasal 14	(1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan lingkungan hidup dan/ atau urusan pemerintahan bidang kehutanan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas daerah provinsi sendiri, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau urusan pemerintahan bidang kehutanan digabung dengan dinas lain. (2) Urusan Pemerintahan yang dapat dilakukan penggabungan bersama bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan dalam 1 (satu) dinas Daerah provinsi adalah urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. (3) Penggabungan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan. (4) Tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan. (5) Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan. (6) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.	
	Paragraf 4 Unit Pelaksana Teknis Provinsi		
	Pasal 15	(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi dapat membentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. (4) Pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri. (5) Klasifikasi unit pelaksana teknis dan pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran 5, Lampiran 7, Lampiran 9, Lampiran 10, Lampiran 11 dan Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Paragraf 5 Cabang Dinas		
	Pasal 16	(1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dapat membentuk cabang dinas. (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota. (3) Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. (4) Klasifikasi cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. cabang dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. cabang dinas kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. (5) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (6) Cabang dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas cabang dinas. (7) Pada Dinas Kehutanan provinsi yang membentuk cabang dinas di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan tersebut tidak mempunyai unit organisasi terendah, kecuali sekretariat. (8) Pembagian Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Cabang Dinas Kehutanan Provinsi tercantum dalam Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 17	(1) Penentuan jumlah unit kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14, ditentukan berdasarkan hasil analisis beban kerja perangkat daerah. (2) Gubernur mengkonsultasikan jumlah unit kerja perangkat daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri sebelum diajukan pembahasan ke DPRD Provinsi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Kedua : Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Paragraf 1 Dinas Lingkungan Hidup		
	Pasal 18	(1) Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.	
	Pasal 19	(1) Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.	
	Pasal 20	(1) Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. (4) Pembagian Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tipe A, Tipe B dan Tipe C, tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Paragraf 2 Dinas Kehutanan		
	Pasal 21	(1) Dinas Kehutanan kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.	
	Pasal 22	(1) Dinas Kehutanan kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.	
	Pasal 23	(1) Dinas Kehutanan provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. (4) Pembagian Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota Tipe A, Tipe B dan Tipe C, tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Paragraf 3 Penggabungan Dinas Kabupaten/Kota		
		(1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan lingkungan hidup dan/ atau urusan pemerintahan bidang kehutanan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas daerah kabupaten/kota sendiri, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau urusan pemerintahan bidang kehutanan digabung dengan dinas lain.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Urusan Pemerintahan yang dapat dilakukan penggabungan bersama bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan dalam 1 (satu) dinas Daerah kabupaten/kota adalah urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. (3) Penggabungan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan. (4) Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan. (5) Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan. (6) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.	
	Paragraf 4 Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota		
	Pasal 25	(1) Dinas yang melaksanakan urusan lingkungan hidup dapat membentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. (4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (5) Klasifikasi dan tata cara pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran 6 dan Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 26	(1) Penentuan jumlah unit kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23, ditentukan berdasarkan hasil analisis beban kerja perangkat daerah. (2) Bupati/Wali Kota mengkonsultasikan jumlah unit kerja perangkat daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah sebelum diajukan pembahasan ke DPRD Kabupaten/Kota.	
	Bagian Ketiga : Tugas dan Fungsi		
	Pasal 27	Pembagian tugas dan fungsi unit kerja serta struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota dikelompokkan berdasarkan pendekatan fungsi dengan rincian tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 28	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.	
	BAB IV KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 29	Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbentuk Badan/Kantor/Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota harus dibentuk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.	
	BAB V KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 30	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2016

LAMPIRAN 3
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI

I. IDENTITAS URUSAN
Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG KEHUTANAN
Daerah : Provinsi
Tipe Perangkat Daerah : A

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

A. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Tata Hutan & Pemanfaatan Kawasan Hutan)
   a. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:
      1) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
      2) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
      3) Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi
      4) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
      5) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi.
      6) Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
      7) Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan pengunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
      8) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
      9) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi; dan
      10) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu.

   b. Kelompok Bidang Fungsi 1, terdiri dari:
      1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
         a) Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
         b) Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
         c) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi; dan
         d) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan pengunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi.
      2) Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas:
         a) Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;

b) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi; dan
c) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi.

3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m^3/tahun, dan perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi;
b) Menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi; dan
c) Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi.

2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Perlindungan dan KSDAE)
a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:
1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
2) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
3) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan
4) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.

b. Kelompok Biang Fungsi 2, terdiri dari:
1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah Provinsi; dan
c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/ lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi.
2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
c) Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
d) Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi; dan
e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota;
b) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES dalam Provinsi;
c) Menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai ekosistem penting, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi; dan
d) Monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

3. Kelompok Bidang Fungsi 3 (Pengelolaan DAS)
   a. Kelompok Bidang Fungsi 3, melaksanakan fungsi:
      1) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
      2) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
      3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi.

   b. Kelompok Bidang Fungsi 3, terdiri dari:
      1) Subbidang/seksi 1, yang melaksanakan tugas:
         a) Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
         b) Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
         c) Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum pengelolaan DAS, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah Provinsi; dan
         d) Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem infromasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi.
      2) Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas:
         a) Menyiapkan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabiltasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
         b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
         c) Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
         d) Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi.
      3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas:
         a) Menyiapkan bahan dalam penetapan areal lokasi sumber daya genetik, perbenihan tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi; dan
         b) Menyiapkan bahan dalam bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi.

4. Kelompok Bidang Fungsi 4 (Pemberdayaan Masyarakat)
   a. Kelompok Bidang Fungsi 4, melaksanakan fungsi:
      1) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
      2) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
      3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi; dan
      4) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi.

   b. Kelompok Bidang Fungsi 4, terdiri dari:
      1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
         a) Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
         b) Menyiapkan bahan dalam penyusunan programa dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
         c) Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi; dan
         d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi.

2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
   a) Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
   b) Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengusulanan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam Provinsi;
   c) Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi; dan
   d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam Provinsi.
3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
   a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan serta pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;
   b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dan pengembangan kerjasama/kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi; dan
   c) Moniroting dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi.

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
1. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.
2. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.
3. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI TIPE A

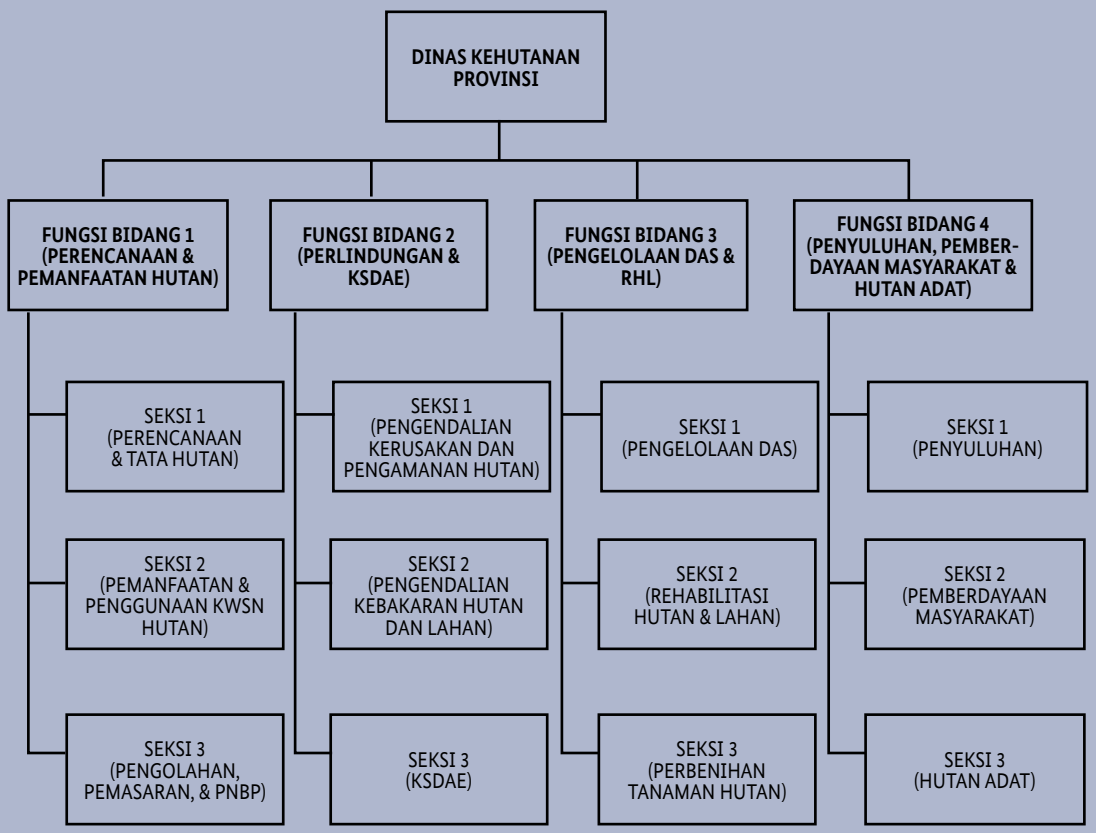

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan	:	BIDANG KEHUTANAN
Daerah	:	Provinsi
Tipe Perangkat Daerah	:	B

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

A. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Tata Hutan & Pemanfaatan Kawasan Hutan)

a. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:
   1) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
   2) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
   3) Penyiapan perumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
   4) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
   5) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;
   6) Penyiapan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
   7) Penyiapan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan pengunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
   8) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
   9) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi; dan
   10) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, terdiri dari:
   1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
      a) Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
      b) Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
      c) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi; dan
      d) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan pengunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi.
   2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
      a) Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
      b) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi; dan
      c) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi.

3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
   a) Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m^3/tahun, dan perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi;
   b) Menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi; dan
   c) Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi.

2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Perlindungan dan KSDAE)
   a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:
      1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
      2) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
      3) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan
      4) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.

   b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:
      1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
         a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
         b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah Provinsi; dan
         c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/ lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi.
      2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
         a) Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
         b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
         c) Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
         d) Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi; dan
         e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
      3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
         a) menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota;
         b) menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES dalam Provinsi;
         c) menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai ekosistem penting, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi; dan
         d) Monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

3. Kelompok Bidang Fungsi 3 (Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat)
   a. Kelompok Bidang Fungsi 3, melaksanakan fungsi:
      1) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;

2) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;
4) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
5) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi; dan
6) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi.

b. Kelompok Bidang Fungsi 3, terdiri dari:
1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
b) Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
c) Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum pengelolaan DAS, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah Provinsi; dan
d) Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem infromasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi.
2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabiltasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
c) Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
d) Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi.
3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
b) Menyiapkan bahan dalam penyusunan programa dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
c) Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
e) Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengusulanan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam Provinsi;
f) Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi; dan
g) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam Provinsi.

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
1. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.
2. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi
3. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI TIPE B

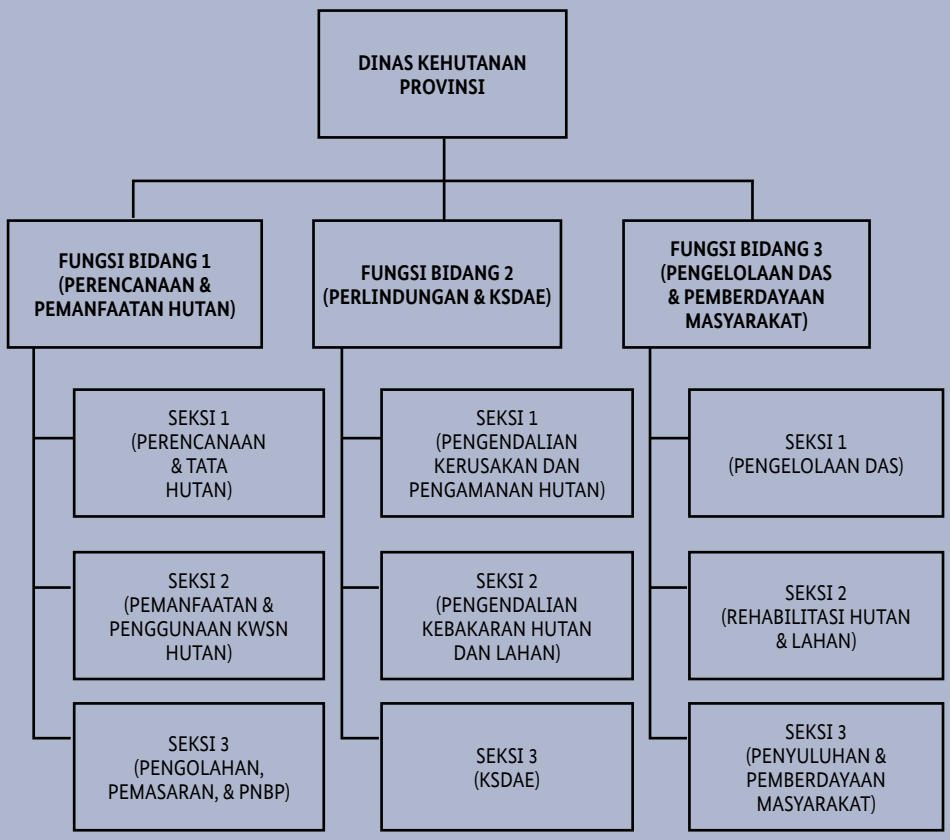

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan	:	BIDANG KEHUTANAN
Daerah	:	Provinsi
Tipe Perangkat Daerah	:	C

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

A. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Perencanaan, Pemanfaatan Hutan & KSDAE)

a. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:

1) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
2) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
3) Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
4) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
5) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;
6) Penyiapan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
7) Penyiapan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan pengunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;

8) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
9) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
10) Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu; dan
11) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, terdiri dari:
1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
b) Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
c) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi; dan
d) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan pengunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi.
2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
b) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
c) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
d) Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
e) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer serta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan bukan kayu;
f) Menyiapkan bahan dalam rangka inventarisasi potensi, promosi pengembangan pengolahan, pelatihan pengembangan pengolahan dan pemasaran, serta pengembangan sistem informasi dan data base hasil hutan bukan kayu;
g) Menyiapkan bahan dalam rangka Pemberian izin usaha dan izin perluasan industri primer, Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m^3/tahun; dan
h) Menyiapkan bahan dalam rangka Monitoring dan evaluasi sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu.
3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam rangka pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
b) Menyiapkan bahan dalam rangka Pembentukan forum/lembaga kolaboratif serta pelatihan dalam perlindungan hutan dan pengamanan hutan;
c) Menyiapkan bahan dalam rangka pelatihan pendidikan dan penyuluhan kegiatan, pembangunan sistem informasi, bimbingan teknis dan evaluasi Dalkarhutla;
d) Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum terhadap perkara di bidang kehutanan;
e) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
f) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan

g) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.

2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat)
   a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:
      1) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
      2) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
      3) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;
      4) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
      5) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi; dan
      6) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi.

   b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:
      1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
         a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
         b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
         c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/ lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi;
         d) Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
         e) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
         f) Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
         g) Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi; dan
         h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
      2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
         a) Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
         b) Menyiapkan bahan dalam penyusunan programa dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
         c) Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi; dan
         d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi.
      3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
         a) Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
         b) Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengusulanan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam Provinsi;
         c) Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi; dan
         d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam Provinsi.

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), yang melaksanakan tugas:
1. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.
2. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.
3. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan dalam 1 (satu) Provinsi.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN PROVINSI TIPE C

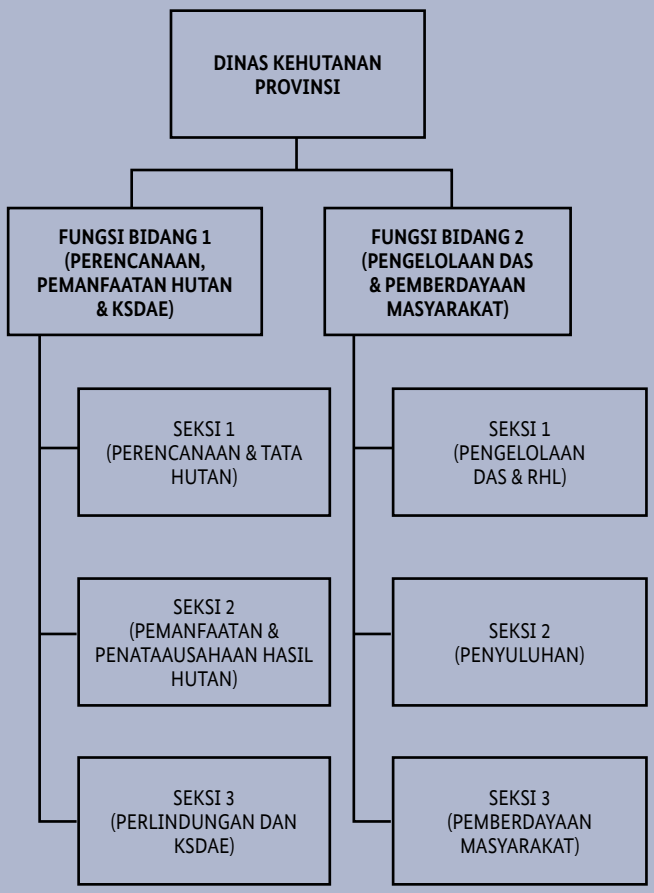

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 4
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan	:	BIDANG KEHUTANAN
Daerah	:	Kabupatan/Kota
Tipe Perangkat Daerah	:	A

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

A. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Perencanaan)
   a. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:
      1) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
      2) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
      3) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
      4) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
      5) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;
      6) Penyiapan rumusan kebijakan terkait pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota;
      7) Penyiapan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
      8) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura Kabupaten/Kota; dan
      9) Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA.

   b. Kelompok Bidang Fungsi 1, terdiri dari:
      1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
         a) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
         b) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
         c) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
         d) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
      2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
         a) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;
         b) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
         c) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan TAHURA Kabupaten/Kota.

3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
   a) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA; dan
   b) Menyiapkan bahan dalam penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura Kabupaten/Kota.

2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Perlindungan dan Pengawetan)
   a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:
      1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
      2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
      3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
      4) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
      5) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.

   b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdari dari:
      1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
         a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies infasif, hama, dan penyakit pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
         b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan kawasan secara efektif pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
         c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan koordinasi instansi pihak terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
         d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
      2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
         a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
         b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan koordinasi instansi pihak terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
         c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
         d) Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
      3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
         a) menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
         b) menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penetapan koridor hidupan liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
         c) menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
         d) menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
         e) monitoring dan evaluasi pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.

3. Kelompok Bidang Fungsi 3 (Pemanfaatan)
   a. Kelompok Bidang Fungsi 3, melaksanakan fungsi:
      1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
      2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
      3) Pelaksanaan pengembangan pengusahaan pariwisata alam di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
      4) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA Kabupaten/Kota; dan
      5) Penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan PNBP terhadap pemanfaatan di TAHURA Kabupaten/Kota.

   b. Kelompok Bidang Fungsi 3, terdiri dari:
      1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
         a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota untuk kepentingan non komersial;

b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penangkaran guna pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dan terkontrol; dan
c) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.

2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan pengusahaan pariwisata alam TAHURA Kabupaten/Kota;
c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
d) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pengusahaan pariwisata alam TAHURA Kabupaten/Kota.

3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA Kabupaten/Kota;
b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penerimaan PNBP di kawasan Tahura Kabupaten/Kota; dan
c) Monitoring dan evaluasi penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran serta penerimaan TAHURA Kabupaten/Kota.

4. Kelompok Bidang Fungsi 4 (Pemberdayaan Masyarakat)

a. Kelompok Bidang Fungsi 4, melaksanakan fungsi:
1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota;
2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota;
3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan desa konservasi disekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
4) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
5) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota.

b. Kelompok Bidang Fungsi 4, terdiri dari:
1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura Kabupaten/Kota;
b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan Tahura Kabupaten/Kota; dan
c) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota.

2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota;
b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan desa konservasi di sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan bina cinta alam, desa konservasi serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta TAHURA Kabupaten/Kota.

3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;
b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota; dan
c). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota.

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
1. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
2. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
3. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA TIPE A

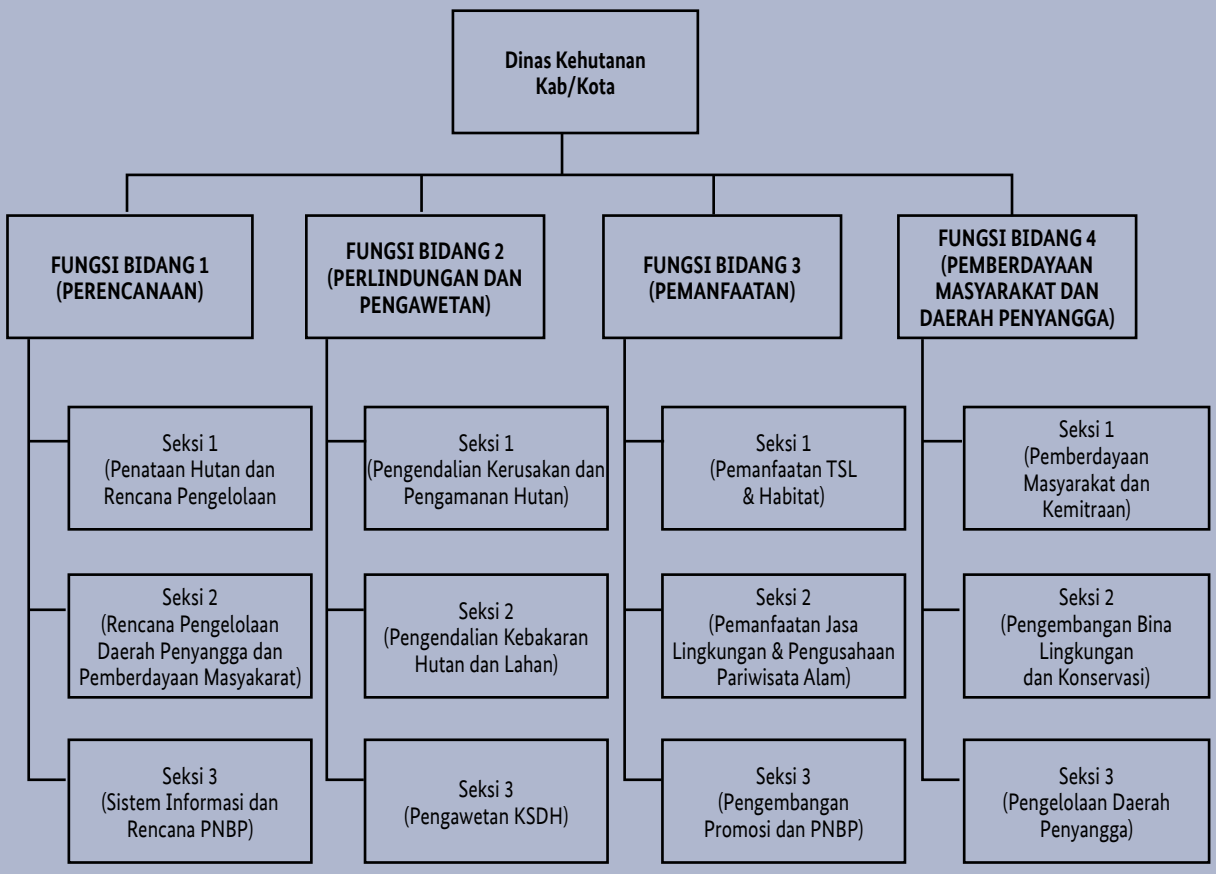

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan	:	BIDANG KEHUTANAN
Daerah	:	Kabupaten/Kota
Tipe Perangkat Daerah	:	B

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

A. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Perencanaan)
   a. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:
      1) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
      2) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
      3) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
      4) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
      5) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;
      6) Penyiapan rumusan kebijakan terkait pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota;

7) Penyiapan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
8) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura Kabupaten/Kota; dan
9) Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, terdiri dari:
1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
b) menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
c) menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
d) menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
2) Subbidang/seksi 2, yang melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;
b) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
c) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan TAHURA Kabupaten/Kota.
3) Subbidang/seksi 3, yang melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA; dan
b) Menyiapkan bahan dalam penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura Kabupaten/Kota.

2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan)
a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:
1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
4) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
5) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
6) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
7) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
8) Pelaksanaan pengembangan pengusahaan pariwisata alam di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
9) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA Kabupaten/Kota; dan
10) Penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan PNBP terhadap pemanfaatan di TAHURA Kabupaten/Kota.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:
1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies infasif, hama, dan penyakit pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan kawasan secara efektif pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;

c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
d) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan koordinasi instansi pihak terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
e) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
f) Monitoring dan evaluasi perlindungan hutan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.

2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penetapan koridor hidupan liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
d) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
e) Monitoring dan evaluasi pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.

3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota untuk kepentingan non komersial;
b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penangkaran guna pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dan terkontrol
c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
d) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan pengusahaan pariwisata alam TAHURA Kabupaten/Kota;
e) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
f) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA Kabupaten/Kota;
g) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penerimaan PNBP di kawasan Tahura Kabupaten/Kota; dan
h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan di kawasan TAHURA

3. Kelompok Bidang Fungsi 3 (Pemberdayaan Masyarakat)
a. Kelompok Bidang Fungsi 3, melaksanakan fungsi:
1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota;
2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota.
3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan desa konservasi disekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
4) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
5) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota.

b. Kelompok Bidang Fungsi 3, terdiri dari
1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura Kabupaten/Kota;
b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan Tahura Kabupaten/Kota; dan
c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota.
2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota;
b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan desa konservasi di sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
c) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan bina cinta alam, desa konservasi serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem dalam pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota.

3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
   a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;
   b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota; dan
   c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota.

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
1. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
2. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
3. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA TIPE B

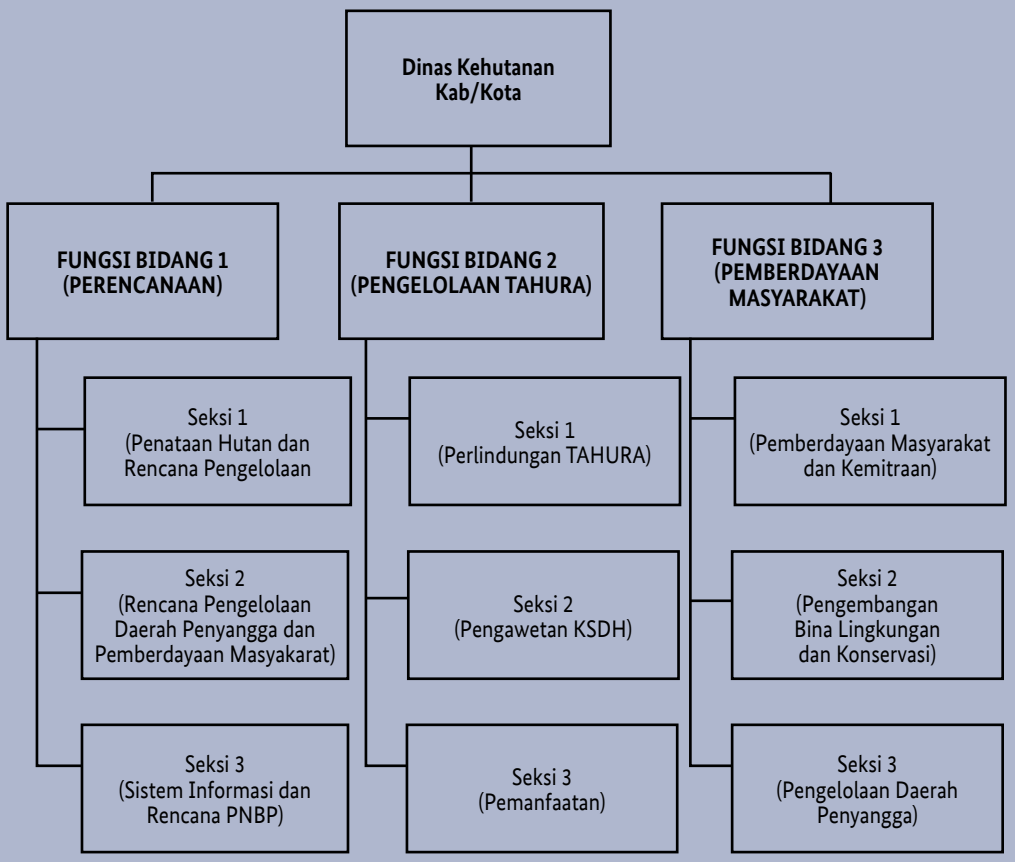

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA

I. IDENTITAS URUSAN

Nama Urusan Pemerintahan	:	BIDANG KEHUTANAN
Daerah	:	Kabupatan/Kota
Tipe Perangkat Daerah	:	C

II. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

A. KELOMPOK BIDANG

1. Kelompok Bidang Fungsi 1 (Perencanaan)
   a. Kelompok Bidang Fungsi 1, melaksanakan fungsi:
      1) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;

2) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
3) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
4) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
5) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;
6) Penyiapan rumusan kebijakan terkait pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota.
7) Penyiapan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
8) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura Kabupaten/Kota; dan
9) Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA.

b. Kelompok Bidang Fungsi 1, terdiri dari:
1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Inventarisasi potensi kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
b) Menyiapkan bahan dalam perencanaan penataan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
c) Menyiapkan bahan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TAHURA Kabupaten/Kota; dan
d) Menyiapkan bahan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek TAHURA Kabupaten/Kota.
2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam perencanaan perlindungan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
b) Menyiapkan bahan dalam perencanaan pengendalian kebakaran hutan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
c) Menyiapkan bahan dalam perencanaan pengawetan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
d) Menyiapkan bahan dalam perencanaan pengembangan pemanfaatan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota TAHURA Kabupaten/Kota;
e) Menyiapkan bahan dalam perencanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
f) Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura Kabupaten/Kota.
3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam perencanaan pengelolaan daerah penyangga tahura Kabupaten/Kota;
b) Menyiapkan bahan dalam perencaanaan pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan tahura Kabupaten/Kota;
c) Menyiapkan bahan dalam perencaanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tahura Kabupaten/Kota;
d) Menyiapkan bahan dalam perencanaan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahura Kabupaten/Kota; dan
e) menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA.

2. Kelompok Bidang Fungsi 2 (Pengelolaan)
a. Kelompok Bidang Fungsi 2, melaksanakan fungsi:
1) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
4) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
5) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;

6) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
7) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
8) Pelaksanaan pengembangan pengusahaan pariwisata alam di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
9) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA Kabupaten/Kota;
10) Penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan PNBP terhadap pemanfaatan di TAHURA Kabupaten/Kota;
11) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota;
12) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota;
13) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan desa konservasi disekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
14) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
15) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota.

b. Kelompok Bidang Fungsi 2, terdiri dari:
1) Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
a) menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies infasif, hama, dan penyakit pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
b) menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan kawasan secara efektif pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
d) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan koordinasi instansi pihak terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
e) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
f) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
g) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penetapan koridor hidupan liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
h) Nenyiapkan bahan dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota
i) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
j) Monitoring dan evaluasi pencegahan kerusakan, pengamanan hutan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota; dan
k) Monitoring dan evaluasi pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
2) Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota untuk kepentingan non komersial;
b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penangkaran guna pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dan terkontrol;
c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
d) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan pengusahaan pariwisata alam TAHURA Kabupaten/Kota;
e) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
f) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pengusahaan pariwisata alam TAHURA Kabupaten/Kota;
g) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA Kabupaten/Kota;
h) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penerimaan PNBP di kawasan Tahura Kabupaten/Kota; dan
i) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan di kawasan TAHURA.

3) Subbidang/seksi 3, melaksanakan tugas:
   a) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura Kabupaten/Kota;
   b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan Tahura Kabupaten/Kota;
   c) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota;
   d) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan desa konservasi di sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
   e) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota;
   f) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan daerah penyangga TAHURA Kabupaten/Kota; dan
   g) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengembangan bina cinta alam, desa konservasi serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem dalam pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota.

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
   1. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
   2. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
   3. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA TIPE C

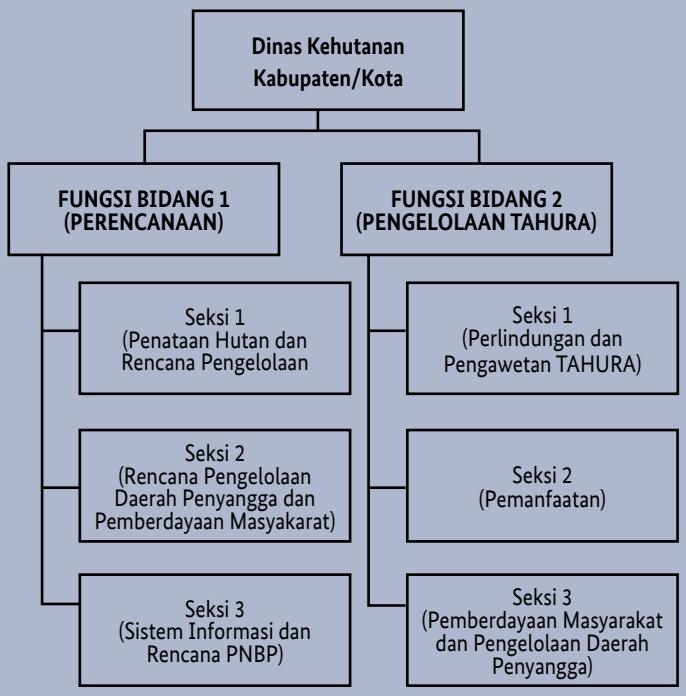

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 9
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

I. IDENTITAS URUSAN
Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG KEHUTANAN
Daerah : PROVINSI

II. TUGAS DAN FUNGSI

A. TUGAS:
Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan

B. FUNGSI BIDANG
1. Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH.
2. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH.
3. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH.
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH.
5. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH.
6. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH.
7. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH.
8. Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH.
9. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan.
10. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
11. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH.
12. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

III. OUTPUT LAYANAN
1. Terjaga dan terpeliharanya kondisi sumber daya hutan.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepastian akses kelola masyarakat terhadap hutan.
3. Pengelolaan hutan berkelanjutan pada tingkat tapak.
4. Kepastian dan terkendalinya tenurial.

IV. TARGET LAYANAN
1. Masyarakat.
2. Pemerintah Daerah.
3. Pelaku usaha.

V. KRITERIA BESARAN UPT YANG DIGUNAKAN

No	Indikator teknis	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1.	Luas KPH			
	a. ≤ 5.000 Ha	200	40	80
	b. 5.001 – 10.000 Ha	400		160
	c. 10.001 – 15.000 Ha	600		240
	d. 15.001 – 20.000 Ha	800		320
	e. ≥ 20.001 Ha	1000		400
2.	Luas Lahan Kritis			
	a. ≤ 500 Ha	200	30	60
	b. 501 – 1000 Ha	400		120
	c. 1.001 – 1.500 Ha	600		180
	d. 1.501 – 2.000 Ha	800		240
	e. ≥ 2.001	1000		300

No	Indikator teknis	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
3.	Jumlah kelompok masyarakat/tani hutan			
	a. ≤ 5	200	30	60
	b. 6 – 10	400		120
	c. 11 -15	600		180
	d. 16 – 20	800		240
	e. ≥ 21	1000		300

Keterangan:
Skor ≥ 501 merupakan UPTD KPH Kelas A Skor ≤ 500 merupakan UPTD KPH Kelas B

VI. KELAS UPTD

A. UPTD KPH Kelas A

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Kepala UPTD;
   b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha;
   c. 2 (dua) orang Kepala Seksi.
2. Kelompok Fungsi Seksi UPTD
   a. Subbidang/seksi 1, melaksanakan tugas:
      1) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH meliputi: inventarisasi hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
      2) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH;
      3) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH;
      4) Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH;
      5) Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausaahan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;
      6) Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH; dan
      7) Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan , dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH.

   b. Subbidang/seksi 2, melaksanakan tugas:
      1) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan,pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan, di wilayah unit KPH;
      2) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialiasi, penyuluhan,pembentukan forum kolaboratif, dan dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
      3) menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemdi wilayah unit KPH;
      4) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
      5) Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH; dan
      6) Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah KPH.

3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, yang melaksanakan tugas:
   a. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan unit KPH;
   b. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan unit KPH;
   c. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan unit KPH.

STRUKTUR ORGANISASI UPTD KPH KELAS A

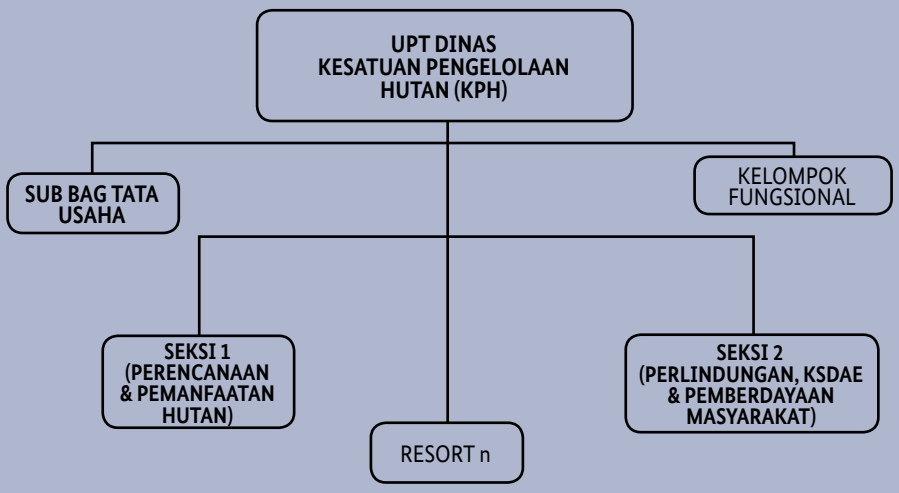

B. UPTD KPH KELAS B

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Kepala UPTD;
   b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.

2. Kelompok Fungsi UPTD
   a. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH meliputi: inventarisasi hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
   b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH;
   c. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor dan pemanfaatan pada wilayah tertentu di wilayah KPH;
   d. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH;
   e. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausaahan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;
   f. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;
   g. Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH;
   h. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan, di wilayah unit KPH;
   i. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialiasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
   j. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH;
   k. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
   l. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH; dan
   m. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah KPH.

3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, melaksanakan tugas:
   a. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan unit KPH;
   b. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan unit KPH;
   c. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan unit KPH.

STRUKTUR ORGANISASI UPTD KPH KELAS B

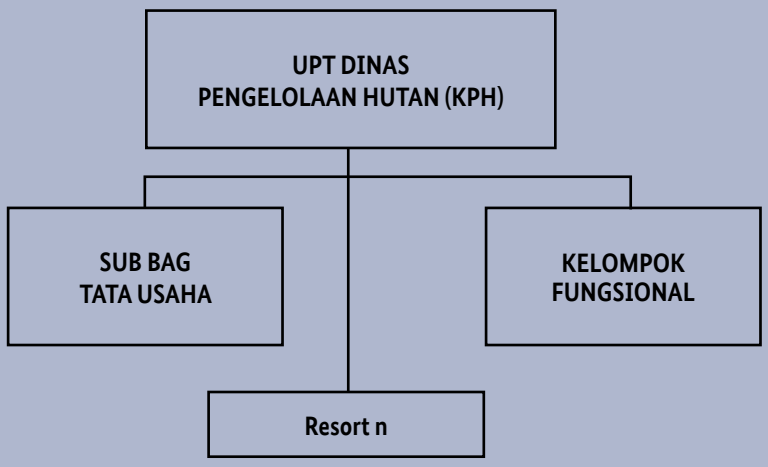

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 10
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA UPTD BALAI PENGELOLAAN HUTAN

I. IDENTITAS URUSAN
Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG KEHUTANAN
Daerah : PROVINSI

II. TUGAS DAN FUNGSI

A. TUGAS:
Melaksanakan sebagian tugas tugas Dinas di bidang teknis rehabilitasi dan reklamasi lahan, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kehutanan, perlindungan hutan, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya hutan, dan pelayanan masyarakat.

B. FUNGSI
1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang dibebani hak di wilayah areal kerjanya.
2. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan negara.
3. Pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara.
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/ bukan kayu di wilayah kerjanya.
5. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES.
6. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara.
7. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

III. OUTPUT LAYANAN
1. Peningkatan kualitas sumber daya lahan di luar kawasan hutan melalui rehabilitasi dan reklamasi.
2. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan bidang kehutanan.
3. Kepastian dan terkendalinya pemanfaatan, pengolahan, pemasaran dan industri hasil hutan.

IV. TARGET LAYANAN
1. Masyarakat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pelaku usaha.

V. KRITERIA BESARAN UPT BALAI PENGELOLAAN HUTAN YANG DIGUNAKAN

No	Indikator teknis	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1.	Luas Kabupaten/Kota			
	a. ≤ 50.000	200	15	30
	b. 50.001 – 100.000	400		60
	c. 100.001 – 150.000	600		90
	d. 150.001 – 200.000	800		120
	e. ≥ 200.001	1000		150

No	Indikator teknis	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
2.	Luas Kawasan Lindung			
	a. ≤ 15.000	200	5	10
	b. 15.001 – 30.000	400		20
	c. 30.001 – 45.000	600		30
	d. 45.001 – 60.000	800		40
	e. ≥ 60.001	1000		50
3.	Luas Lahan Kritis (Kritis-Sangat Kritis)			
	a. ≤ 5.000	200	25	50
	b. 5.001 – 10.000	400		100
	c. 10.001 -15.000	600		150
	d. 15.001 – 20.000	800		200
	e. ≥ 20.001	1000		250
4.	Luas Hutan Rakyat			
	a. ≤ 5.000	200	20	40
	b. 5.001 – 10.000	400		80
	c. 10.001 – 15.000	600		120
	d. 15.001 – 20.000	800		160
	e. ≥ 20.001	1000		200
5.	Jumlah Industri Hasil Hutan			
	a. ≤ 5	200	10	20
	b. 6 – 10	400		40
	c. 11 – 15	600		60
	d. 16 – 20	800		80
	e. ≥ 21	1000		100
6.	Jumlah Kelompok Tani Hutan			
	a. ≤ 75	200	15	30
	b. 76 – 150	400		60
	c. 151 – 225	600		90
	d. 226 – 300	800		120
	e. ≥ 301	1000		150
7.	Jumlah Desa Sekitar Hutan			
	a. ≤ 20	200	10	20
	b. 21 – 40	400		40
	c. 41 – 60	600		60
	d. 61 – 80	800		80
	e. ≥ 81	1000		100

Keterangan:

1. Skor ≥ 701 merupakan UPTD BALAI PENGELOLAAN HUTAN Kelas A. Skor ≤ 700 merupakan UPTD BALAI PENGELOLAAN HUTAN Kelas B.
2. Untuk pembentukan UPTD yang merupakan gabungan 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, perhitungan scoring dilakukan setelah penjumlahan beban kerja.

VI. KELAS UPTD BALAI PENGELOLAAN HUTAN

1. UPTD BALAI PENGELOLAAN HUTAN KELAS A

a. Struktur Organisasi terdiri dari:
   1) 1 (satu) orang Kepala UPT Balai Pengelolaan Hutan;
   2) 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha;
   3) 2 (dua) orang Kepala Seksi.

b. Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas:
   1) melaksankan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
   2) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
   3) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
   4) melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
   5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

c. Kelompok Fungsi Seksi
   1) Subbidang/seksi Wilayah I, yang melaksanakan tugas:
      a) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang dibebani hak di wilayah I;
      b) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah I;
      c) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah I;
      d) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES di wilayah I;
      e) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah I;
      f) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah I;
      g) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan negara di wilayah I; dan
      h) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

   2) Subbidang/seksi Wilayah II, yang melaksanakan tugas:
      a) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang dibebani hak di wilayah II;
      b) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah II;
      c) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah II;
      d) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES di wilayah II;
      e) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah II;
      f) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah II;
      g) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan negara di wilayah II; dan
      h) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGELOLAAN HUTAN KELAS A

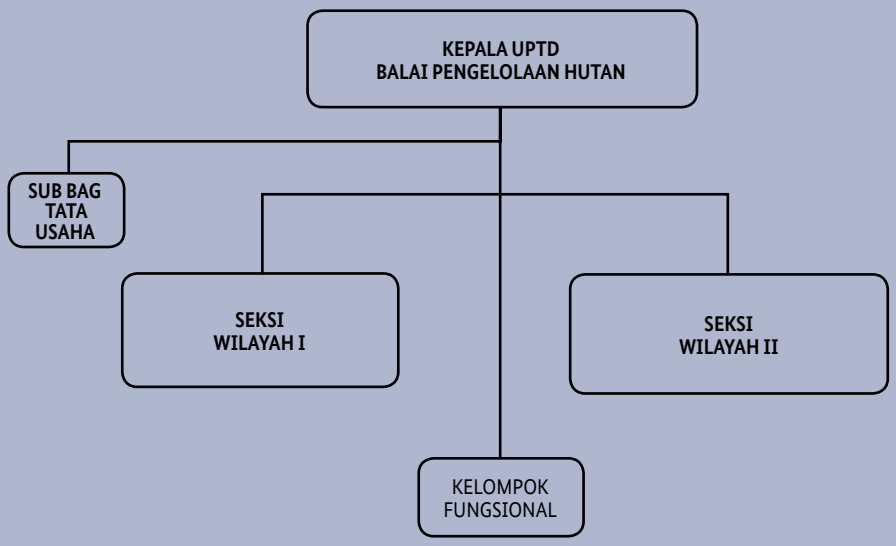

2. UPTD BALAI PENGELOLAAN HUTAN KELAS B
   a. Struktur Organisasi terdiri dari:
      1) 1 (satu) orang Kepala UPTD Balai Pengelolaan Hutan;
      2) 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.
   b. Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas:
      1) melaksankan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
      2) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
      3) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
      4) melaksanakan pengelolaan erlengkapan dan peralatan kantor;
      5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
   c. Kelompok Fungsi UPTD Balai Pengelolaan Hutan
      1) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang dibebani hak di wilayah areal kerjanya;
      2) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerjanya;
      3) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
      4) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
      5) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan negara;
      6) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
      7) Koordinasi dan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya; dan
      8) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGELOLAAN HUTAN KELAS B

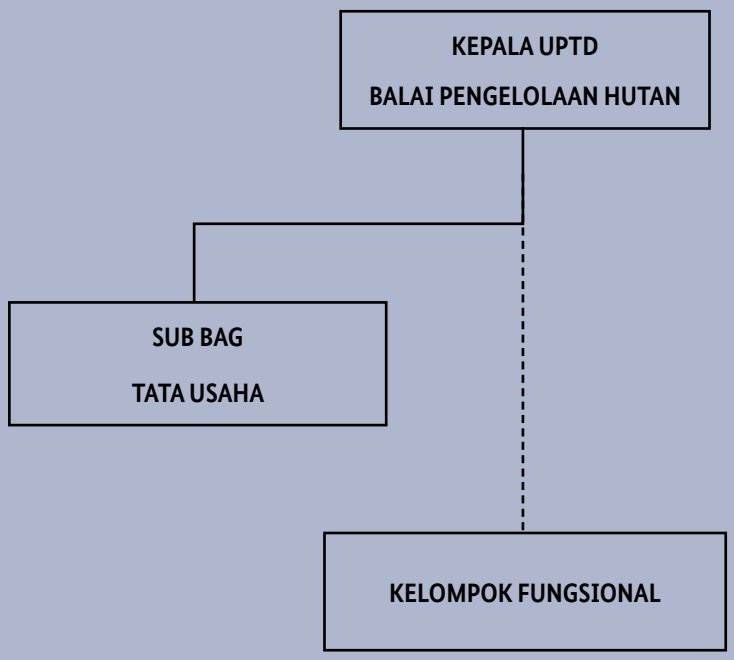

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 11
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA
PADA UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) LINTAS KABUPATEN/KOTA

I. IDENTITAS URUSAN
Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG KEHUTANAN
Daerah : PROVINSI

II. TUGAS DAN FUNGSI

A. TUGAS:
Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Kabupaten/Kota.

B. FUNGSI
1. Pelaksanaan inventarisasi potensi, tata kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
3. Pelaksanaan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
4. Pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
5. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
6. Pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
7. Pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
8. Pelaksanaa penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
9. Pelaksanaan penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
10. Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA.

III. OUTPUT LAYANAN
1. Perlindungan koleksi tumbuhan dan/atau satwa.
2. Pengawetan koleksi tumbuhan dan/atau satwa.
3. Penelitian.
4. Pendidikan.
5. Budaya.
6. Jasa Lingkungan.
7. Pariwisata Alam.

IV. TARGET LAYANAN
1. Masyarakat
2. Lembaga penelitian
3. Lembaga pendidikan/perguruan tinggi
4. Pemerintah Daerah
5. Pelaku bisnis

V. KRITERIA BESARAN UPT YANG DIGUNAKAN

No	Indikator teknis	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1.	Luas Tahura			
	a. ≤ 20.000 Ha	200	40	80
	b. 20.001 – 40.000 Ha	400		160
	c. 40.001 – 60.000 Ha	600		240
	d. 60.001 – 80.000 Ha	800		320
	e. ≥ 80.001 Ha	1000		400
2.	Jumlah spesies Tumbuhan			
	a. ≤ 75	200	30	60
	b. 76 – 150	400		120
	c. 151 – 225	600		180
	d. 226 – 300	800		240
	e. ≥ 301	1000		300
3.	Jumlah spesies hewan			
	a. ≤ 10	200	30	60
	b. 11 - 25	400		120
	c. 26 – 40	600		180
	d. 41 – 55	800		240
	e. ≥ 56	1000		300

Keterangan:
Skor ≥ 501 merupakan UPTD TAHURA Lintas Kabupaten/Kota Kelas A Skor ≤ 500 merupakan UPTD TAHURA Lintas Kabupaten/Kota Kelas B

KELAS UPTD

A. UPTD TAHURA lintas Kabupaten/Kota Kelas A

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Kepala UPTD;
   b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha;
   c. 2 (dua) orang Kepala Seksi.

2. Kelompok Fungsi Seksi UPTD
   a. Seksi 1, melaksanakan tugas:
      1) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
      2) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
      3) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan pengawetan dan konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
      4) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
      5) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
      6) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
      7) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
      8) Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota; dan

9) Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan, penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA lintas Kabupaten/Kota TAHURA.

b. Seksi 2, melaksanakan tugas :
   1) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan, pengamanan, penegakan hukum dan pengendalian kebakaran hutak dan lahan pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
   2) menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitat, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem, di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
   3) menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penetapan koridor hidupan liar, dan penutupan kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
   4) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, dan pengusahaan pariwisata alam di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
   5) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
   6) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
   7) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota; dan
   8) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA lintas Kabupaten/Kota.

3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
   a. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
   b. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
   c. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI
UPT TAHURA LINTAS KABUPATEN/KOTA KELAS A

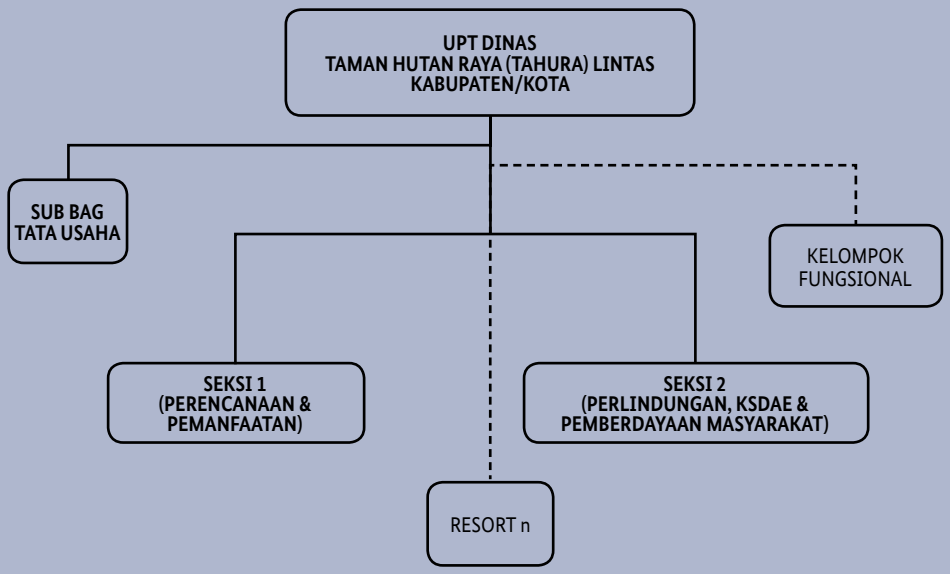

B. UPTD TAHURA lintas Kabupaten/Kota Kelas B

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Kepala UPTD.
   b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.

2. Kelompok Fungsi UPTD
   a. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;

b. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/ Kota;
c. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pengawetan dan konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
d. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
e. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
f. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
g. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
h. Menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota; dan
i. Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan, penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA lintas Kabupaten/Kota TAHURA.

3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (jika ada), melaksanakan tugas:
a. Polisi Kehutanan, melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
b. Penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
c. Pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan, satwa liar dan habitatnya pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI
UPT TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) LINTAS KABUPATEN/KOTA KELAS B

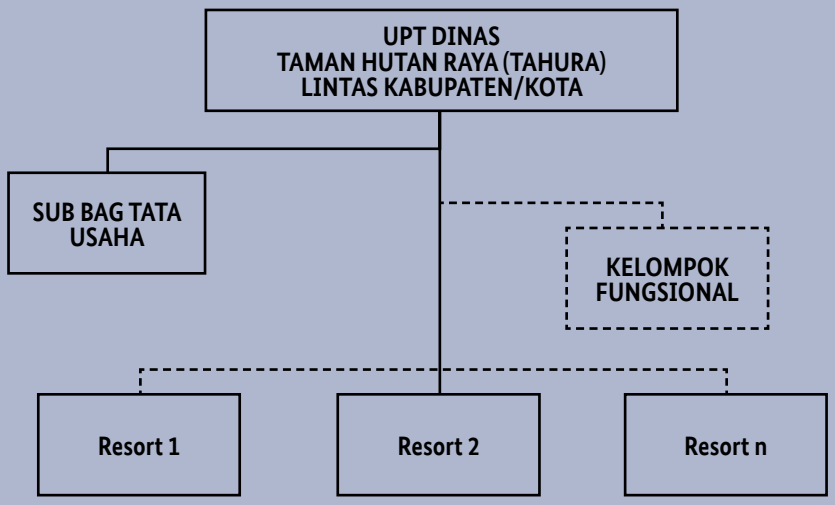

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN 13
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA PADA CABANG DINAS KEHUTANAN PROVINSI

I. IDENTITAS URUSAN
Nama Urusan Pemerintahan : BIDANG KEHUTANAN
Daerah : PROVINSI

II. TUGAS DAN FUNGSI

A. TUGAS:
Melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan.

B. FUNGSI
1. Pelaksanaan pelayanan, pemantauan, penilaian dan pengawasan admnistrasi dalam urusan bidang kehutanan pada wilayah kerjanya guna mendukung percepatan dan efisiensi pelayanan publik.
2. Pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya.
3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/ bukan kayu di wilayah kerjanya.
4. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES.
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya.
6. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya.

III. OUTPUT LAYANAN
1. Peningkatan pelayanan administrasi bidang kehutanan khusunya untuk kegiatan di luar kawasan hutan.
2. Pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan dari kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.
3. Kepastian dan terkendalinya sumber bahan baku hasil hutan kayu maupun non kayu dari kegiatan pengolahan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dari kegiatan industry primer kehutanan.
4. Kepastian dan terkendalinya pemanfaatan tanaman dan satwa liar di luar kawasan hutan Negara.

IV. TARGET LAYANAN
1. Masyarakat.
2. Pemerintah Daerah.
3. Pelakubisnis.

V. KRITERIA BESARAN CABANG DINAS YANG DIGUNAKAN

No	Indikator teknis	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1.	Luas Kabupaten/Kota			
	a. ≤ 50.000	200	15	30
	b. 50.001 – 100.000	400		60
	c. 100.001 – 150.000	600		90
	d. 150.001 – 200.000	800		120
	e. ≥ 200.001	1000		150

No	Indikator teknis	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
2.	Luas Kawasan Lindung			
	a. ≤ 15.000	200	5	10
	b. 15.001 – 30.000	400		20
	c. 30.001 – 45.000	600		30
	d. 45.001 – 60.000	800		40
	e. ≥ 60.001	1000		50
3.	Luas Lahan Kritis (Kritis-Sangat Kritis)			
	a. ≤ 5.000	200	25	50
	b. 5.001 – 10.000	400		100
	c. 10.001 -15.000	600		150
	d. 15.001 – 20.000	800		200
	e. ≥ 20.001	1000		250
4.	Luas Hutan Rakyat			
	a. ≤ 5.000	200	20	40
	b. 5.001 – 10.000	400		80
	c. 10.001 – 15.000	600		120
	d. 15.001 – 20.000	800		160
	e. ≥ 20.001	1000		200
5.	Jumlah Industri Hasil Hutan			
	a. ≤ 5	200	10	20
	b. 6 – 10	400		40
	c. 11 – 15	600		60
	d. 16 – 20	800		80
	e. ≥ 21	1000		100
6.	Jumlah Kelompok Tani Hutan			
	a. ≤ 75	200	15	30
	b. 76 – 150	400		60
	c. 151 – 225	600		90
	d. 226 – 300	800		120
	e. ≥ 301	1000		150
7.	Jumlah Desa Sekitar Hutan			
	a. ≤ 20	200	10	20
	b. 21 – 40	400		40
	c. 41 – 60	600		60
	d. 61 – 80	800		80
	e. ≥ 81	1000		100

Keterangan:
Skor ≥ 601 merupakan Cabang Dinas Kelas A Skor ≤ 600 merupakan Cabang Dinas Kelas B

VI. KELAS CABANG DINAS

A. CABANG DINAS KELAS A

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Kepala Cabang Dinas.
   b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.
   c. 2 (dua) orang Kepala Seksi.

2. Kelompok Fungsi Seksi Cabang Dinas
   a. Subbidang/seksi 1, melaksanakantugas:
      1) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerjanya;
      2) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
      3) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan
      4) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
   b. Subbidang/seksi2, melaksanakan tugas:
      1) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan Negara;
      2) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
      3) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya; dan
      4) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN PROVINSI KELAS A

B. CABANG DINAS KELAS B

1. Struktur Organisasi terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Kepala Cabang Dinas;
   b. 1 (satu) orang Sub Bag Tata Usaha.

2. Kelompok Fungsi Cabang Dinas
   a. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerjanya;
   b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;

c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
d. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas;
e. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan negara;
f. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
g. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya; dan
h. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN PROVINSI KELAS B

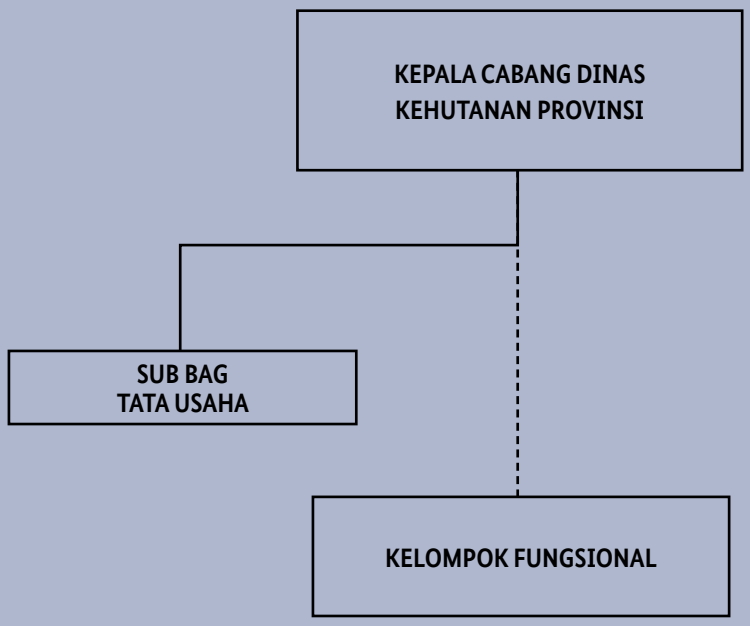

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
L	**Permen LHK Nomor P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar Dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan**		
	Bab I Ketentuan Umum		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pengendali Ekosistem Hutan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan. 2. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 3. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Keterampilan adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu. 4. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Keahlian adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu. 5. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. 6. Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 7. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. 8. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. 9. Kompetensi Inti adalah kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang harus/wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat/jenjang tertentu pada suatu area/bidang pekerjaan tertentu serta kelompok unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu level/ jenjang jabatan. 10. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaannya dan bersifat pilihan. 11. Pemaketan Kompetensi Jabatan adalah pengelompokan unit-unit kompetensi inti dan pilihan yang harus dikuasai sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki. 12. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu. 13. Materi Uji adalah instrumen untuk menggali kompetensi antara lain berupa panduan penilaian portofolio, panduan wawancara, panduan demonstrasi, panduan simulasi, panduan uji lisan, dan naskah uji tulis. 14. Tempat Uji Kompetensi adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metode uji kompetensi yang akan dilaksanakan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		15. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah memenuhi standar kompetensi tertentu oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Ketua Lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi SDM di daerah. 16. Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit yang dibentuk di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas untuk menyelenggarakan uji kompetensi bagi pejabat fungsional dan aparatur bidang lingkungan hidup dan kehutanan di Pusat. 17. Asesor Kompetensi adalah pelaksana pengujian kompetensi yang telah memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.	
	BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP		
	Bagian Kesatu, Maksud dan Tujuan		
	Pasal 2	(1) Penetapan standar dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian kompetensi dengan jabatannya dalam rangka mendukung profesionalisme Pengendali Ekosistem Hutan. (2) Penetapan standar dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan ditujukan untuk meningkatkan kinerja Pengendali Ekosistem Hutan.	
	Bagian Kedua, Ruang Lingkup		
	Pasal 3	Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. standar kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan; dan b. uji kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan	
	BAB III STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN		
	Bagian Kesatu, Umum		
	Pasal 4	(1) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, digunakan sebagai pedoman penyusunan materi uji untuk pengangkatan pertama, alih jabatan dan kenaikan jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan, pembinaan dan pedoman dalam peningkatan kinerja, serta penyusunan kurikulum diklat berbasis kompetensi. (2) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kompetensi manajerial; dan b. kompetensi teknis (3) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan jenjang jabatan. (4) Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. jabatan pengendali ekosistem hutan tingkat keterampilan; dan b. jabatan pengendali ekosistem hutan tingkat keahlian. (5) Jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan tingkat keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan pemula b. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan terampil; c. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan mahir; dan d. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan penyelia.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(6) Jenjang jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan tingkat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli pertama; b. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli muda; dan c. jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan ahli madya.	
	Bagian Kedua, Kompetensi Manajerial		
	Pasal 5	(1) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi : a. integritas; b. kemampuan menghadapi perubahan; c. mampu bekerjasama; d. kepemimpinan; e. perencanaan yang terorganisasi; f. kemampuan berkomunikasi; g. kemampuan mempengaruhi orang lain; h. membangun relasi; dan i. tanggap terhadap pengaruh budaya setempat. (2) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Bagian Ketiga, Kompetensi Teknis		
	Pasal 6	(1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi : a. kompetensi inti; dan b. kompetensi pilihan. (2) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki. (3) Kompetensi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih paling sedikit 2 (dua) unit kompetensi sesuai dengan minat dan keahliannya. (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	BAB IV UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN		
	Bagian Kesatu, Peserta		
	Pasal 7	Peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari : a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan; b. Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi; dan c. Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.	
	Pasal 8	Peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki angka kredit paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan diatasnya dan melakukan kegiatan yang dipersyaratkan pada standar kompetensi teknis sesuai pemaketan kompetensi jabatan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Kedua, Penyelenggara Uji Kompetensi		
	Paragraf 1, Umum		
	Pasal 9	(1) Penyelengaraan Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dilaksanakan pada: a. lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau b. lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). (2) Penyelenggara uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun materi uji kompetensi; b. menilai kelayakan tempat uji kompetensi; c. melakukan uji kompetensi; dan d. mengolah dan menetapkan hasil uji kompetensi. (3) Penyelenggara uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari asesor kompetensi dan dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pengendalian ekosistem hutan. (4) Asesor kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku. (5) Penyelenggaraan Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	
	Paragraf 2 Penyelenggara Uji Kompetensi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	Pasal 10	(1) Penyelenggaraan Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2) Dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menetapkan Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (3) Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	
	Paragraf 3 Penyelenggara Uji Kompetensi Lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi atau Kabupaten/Kota		
	Pasal 11	(1) Penyelenggara Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan lingkup Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh: a. instansi kepegawaian ditingkat provinsi atau kabupaten/kota; atau b. lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi di daerah. (2) Dalam hal lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum terbentuk, maka penyelenggaraan uji kompetensi dapat bekerja sama dengan Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	
	Bagian Ketiga, Materi, Metode dan Penilaian Uji Kompetensi		
	Pasal 12	Materi uji kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mengacu pada : a. standar kompetensi manajerial; dan b. standar kompetensi teknis.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 13	Uji kompetensi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan metode: a. verifikasi portofolio; b. tes tertulis/tes lisan; c. wawancara; dan/atau d. simulasi/demonstrasi.	
	Pasal 14	(1) Penilaian uji kompetensi ditetapkan oleh Penyelenggara Uji Kompetensi. (2) Penetapan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan penerbitan Sertifikat Kompetensi.	
	Bagian Keempat, Mekanisme Uji Kompetensi		
	Pasal 15	(1) Calon peserta uji kompetensi yang berasal dari unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan yang mengurusi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan. (2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan yang menangani Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta uji kompetensi. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai dasar penetapan calon peserta uji kompetensi. (4) Penetapan calon peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan ditembuskan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	
	Pasal 16	(1) Calon peserta uji kompetensi yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada instansi kepegawaian ditingkat provinsi atau kabupaten/kota atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi di daerah. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi kepegawaian ditingkat provinsi atau kabupaten/kota atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi di daerah melakukan verifikasi dan menetapkan calon peserta uji kompetensi dengan tembusan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	
	Bagian Kelima, Sertifikat Kompetensi		
	Pasal 17	(1) Peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan diberikan sertifikat kompetensi. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau instansi kepegawaian ditingkat provinsi atau kabupaten/kota atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi di daerah. (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada yang bersangkutan, dan salinan disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi atau organisasi/instansi kepegawaian daerah sebagai kelengkapan persyaratan calon	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		pegawai negeri sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, atau Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.	
	Pasal 18	(1) Peserta yang dinyatakan belum lulus uji kompetensi diberikan kesempatan untuk mengulang pada unit kompetensi yang dinyatakan tidak lulus. (2) Kesempatan untuk mengulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal 2 (dua) kali pada periode uji kompetensi berikutnya. (3) Peserta yang telah mengikuti uji kompetensi sebanyak 3 (tiga) kali pada jenjang jabatan yang sama dan dinyatakan belum lulus, maka hanya dapat mengikuti kembali uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebanyak 1 (satu) kali dengan rekomendasi Sekretaris Direktorat Jenderal yang mengurusi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan atau pimpinan unit kerja pada pemerintah daerah.	
	BAB V PEMBIAYAAN		
	Pasal 19	Pembiayaan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dibebankan pada: a. anggaran pendapatan belanja negara; b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau c. sumber pendanaan lain yang sah.	
	BAB VI MONITORING DAN EVALUASI		
	Pasal 20	(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi terhadap kegiatan uji kompetensi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan. (3) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan yang dibuat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	
	BAB VII KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 21	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka: a. Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang telah memperoleh Sertifikat kompetensi dan dinyatakan masih berlaku oleh lembaga uji kompetensi, dibebaskan dalam uji kompetensi sesuai dengan unit kompetensi yang telah disertifikasi. b. Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana disetarakan dengan Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil. c. Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan disetarakan dengan Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Mahir.	
	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 22	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
M	Permen Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPHL Model dan KPHP Model.		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Model adalah wujud awal KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak. 3. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut KPHL adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung yang dikelola Pemerintah Daerah. 4. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi yang dikelola Pemerintah Daerah. 5. Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi meliputi peralatan perkantoran, peralatan transportasi dan peralatan lainnya. 6. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi antara lain tanah, bangunan, ruang kantor. 7. Fasilitasi sarana dan prasarana adalah bentuk dukungan Pemerintah kepada KPHL dan KPHP berupa sarana dan prasarana. 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.	
	Pasal 2	(1) Fasilitasi sarana dan prasarana KPHL Model dan KPHP Model diberikan oleh Pemerintah guna mendorong beroperasinya KPHL dan KPHP di lapangan. (2) Fasilitasi sarana dan prasarana KPHL Model dan KPHP Model selain oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.	
	Pasal 3	(1) Fasilitasi sarana dan prasarana KPHL Model dan KPHP Model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi: a. bangunan kantor; b. kendaraan operasional; c. peralatan kantor; dan d. peralatan operasional. (2) Fasilitasi bangunan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bangunan kantor KPHL Model dan KPHP Model. (3) Fasilitasi kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. kendaraan roda empat; b. kendaraan roda dua; dan/atau c. kendaraan perairan. (4) Fasilitasi peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. meja dan kursi kerja; b. lemari kantor; dan c. peralatan elektronik kantor.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(5) Fasilitasi peralatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. alat komunikasi; b. perangkat lunak komputer; c. perangkat keras komputer; dan d. peralatan survey.	
	Pasal 4	(1) Lokasi bangunan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat berada dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. (2) Dalam hal lokasi untuk bangunan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam kawasan hutan maka lokasi bangunan menjadi bagian dari pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal lokasi untuk bangunan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar kawasan hutan maka pengadaan tanah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.	
	Pasal 5	(1) Luas bangunan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a didasarkan pada luas kawasan hutan yang dikelola. (2) Luas bangunan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 300 m2 (tiga ratus meter persegi).	
	Pasal 6	(1) Standar kendaraan roda empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dengan spesifikasi kendaraan lapangan berpenggerak roda 4 x 4 (*four wheel drive*) dan maksimal 4000 cc. (2) Standar kendaraan roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dengan spesifikasi kendaraan lapangan (*trail atau semi trail*) dan maksimal 200 cc. (3) Standar kendaraan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dengan spesifikasi speedboat maksimal 160 PK.	
	Pasal 7	(1) Pembiayaan fasilitasi sarana dan prasarana KPHL Model dan KPHP Model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. (2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 8	(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi asset KPHL dan KPHP setelah melalui prosedur hibah barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala KPHL dan KPHP wajib melakukan pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang telah menjadi asset KPHL dan KPHP.	
	Pasal 9	Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2011

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
N	Permen Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada KPHL dan KPHP		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 2. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah Organisasi pengelolaan Hutan Lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri kawasan Hutan Lindung yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 3. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut KPHP adalah Organisasi pengelolaan Hutan Produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri kawasan Hutan Produksi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 4. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien. 5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu organisasi. 6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.	
	Pasal 2	(1) KPHP dan KPHL dikelola oleh pegawai yang mempunyai kompetensi teknis di bidang kehutanan. (2) Jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. jabatan struktural; dan b. jabatan fungsional. (3) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Kepala Resort. (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi jabatan.	
	Pasal 3	(1) Pegawai KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat administrasi, meliputi: a. pangkat dan golongan/ruang; b. hasil penilaian kinerja; dan c. tingkat pendidikan formal. (2) Persyaratan administrasi pegawai KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.	
	Pasal 4	(1) Jabatan struktural KPHL dan KPHP Tipe A, terdiri dari: a. Kepala KPH; b. Kepala Seksi; dan c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. (2) Jabatan struktural KPHL dan KPHP Tipe B, terdiri dari: a. Kepala KPH; dan b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. (3) Kompetensi yang harus dipenuhi jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan jabatan Kepala Resort diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 5	(1) Pegawai yang mengisi jabatan fungsional meliputi tenaga-tenaga teknis yang melaksanakan tugas-tugas tertentu kegiatan pengelolaan hutan. (2) Kompetensi yang harus dipenuhi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.	
	Pasal 6	Pemberian sertifikasi kompetensi jabatan struktural atau fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang kehutanan atau pengakuan oleh Menteri.	
	Pasal 7	(1) Dalam hal sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang kehutanan, maka wajib dilakukan pemeliharaan kompetensi (survailan) terhadap pemegang sertifikat kompetensi. (2) Pemeliharaan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 8	Menteri menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai KPHL dan KPHP dalam rangka memenuhi kompetensi pegawai KPHL dan KPHP yang diperlukan.	
	Pasal 9	Tata cara uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 10	Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2011

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
O	**Permen LHK Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 tentang Standard dan Sertifikasi Kompetensi Teknis ASN Pemerintahan Bidang Kehutanan di Daerah.**		
	BAB I Ketentuan Umum		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Jabatan Administrator adalah jabatan yang berisi fungsi, tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 2. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang berisi fungsi, tugas dan tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 3. Standar Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Di Daerah yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Teknis ASN Kehutanan Daerah adalah rumusan kemampuan kerja sumber daya manusia aparatur kehutanan daerah yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara profesional di bidang kehutanan di daerah. 4. Kompetensi Teknis adalah kompetensi yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan serifikasi. 5. Peta Fungsi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standard kompetensi. 6. Tujuan Utama adalah rumusan tentang keadaan atau kondisi yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari suatu bidang usaha, yang merupakan titik awal darimana peta fungsi dikembangkan. 7. Fungsi Kunci adalah fungsi produktif hirarkhi pertama dalam mencapai tujuan utama suatu bidang usaha/industri. 8. Fungsi Utama adalah fungsi produktif hirarkhi kedua yang merupakan jabaran lebih lanjut dari fungsi kunci. 9. Unit Kompetensi atau Fungsi Dasar adalah fungsi produktif hirarkhi ketiga yang merupakan jabaran lanjut dari fungsi utama, dimana setiap fungsi utama terdiri dari sejumlah fungsi dasar yang satu sama lain saling terkait dan saling mendukung. 10. Kompetensi Umum adalah kompetensi yang wajib dimiliki untuk semua fungsi pekerjaan di organisasi/instansi/ unit yang distandardisasi. 11. Kompetensi Inti adalah kompetensi yang wajib dimiliki sesuai masing-masing fungsi pekerjaan/jabatan. 12. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi yang diperlukan untuk menambah kompetensi pegawai dalam melaksanakan suatu fungsi pekerjaan yang lainnya. 13. Pengalaman Kerja di Bidang kehutanan adalah pengalaman pekerjaan di bidang kehutanan dalam jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi. 14. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		15. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. 16. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah memenuhi standar kompetensi tertentu yang telah ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat kompetensi. 17. Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah yang selanjutnya disebut LSP Pemerintah adalah lembaga pelaksana asesmen kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah dibentuk oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 18. Asesor Kompetensi Teknis adalah seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai asesor dan menguasai metodologi uji kompetensi serta memiliki kompetensi teknis di bidangnya.	
	BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP		
	Bagian Kesatu : Maksud dan Tujuan		
	Pasal 2	(1) Penetapan Standar dan Sertifikasi Kompetensi Teknis ASN kehutanan di daerah dimaksudkan sebagai acuan bagi: a. pemerintah daerah dalam mengangkat aparatur untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada penyelenggara urusan pemerintah bidang kehutanan di daerah; b. LSP Pemerintah untuk melakukan sertifikasi kompetensi; c. lembaga diklat untuk menyusun kurikulum diklat berbasis kompetensi dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur pada penyelenggara urusan pemerintah bidang kehutanan di daerah; dan d. pembina kepegawaian dalam rangka pembinaan dan pengendalian aparatur penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan di daerah. (2) Penetapan standar dan sertifikasi kompetensi teknis bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur sipil negara penyelenggaran urusan pemerintahan bidang kehutanan di daerah.	
	Bagian Kedua : Ruang lingkup		
	Pasal 3	Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi : a. standar kompetensi teknis aparatur sipil negara penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan di daerah; dan b. sertifikasi kompetensi teknis aparatur sipil negara penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan di daerah.	
	BAB III STANDAR KOMPETENSI TEKNIS		
	Pasal 4	(1) Standar kompetensi teknis ASN kehutanan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan peta kompetensi instansi kehutanan di daerah. (2) Peta kompetensi instansi kehutanan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. tujuan utama; b. fungsi kunci; c. fungsi utama; dan d. fungsi dasar/unit kompetensi. (3) Peta kompetensi penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 5	(1) Standar kompetensi teknis ASN kehutanan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi: a. jenis jabatan; b. unit kompetensi; dan c. persyaratan administrasi jabatan. (2) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. jabatan tinggi pratama atau setara eselon dua; b. jabatan administrator atau setara eselon tiga; dan c. jabatan pengawas atau setara eselon empat. (3) Unit kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. unit kompetensi umum; b. unit kompetensi inti; dan c. unit kompetensi pilihan. (4) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pendidikan minimal; b. pengalaman kerja di bidang kehutanan; c. masa kerja; d. pengalaman jabatan; dan e. diklat teknis bidang kehutanan. (5) Standar kompetensi teknis ASN kehutanan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	BAB IV SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS		
	Bagian Kesatu : Umum		
	Pasal 6	(1) Sertifikasi kompetensi teknis dilakukan oleh LSP Pemerintah. (2) Sertifikasi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. uji kompetensi; dan b. penerbitan sertifikat kompetensi. (3) LSP Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. LSP Pemerintah Pusat; dan b. LSP Pemerintah Daerah.	
	Bagian Kedua : Materi Uji		
	Pasal 7	(1) Materi uji kompetensi teknis untuk jenjang dan jenis jabatan terdiri atas: a. unit kompetensi teknis untuk jabatan tinggi pratama; b. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang rencana, tata hutan dan rencana pengelolaan hutan; c. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang pemanfaatan hutan; d. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi; e. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang perlindungan hutan; f. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang konservasi; g. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		h. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang rencana, tata hutan dan rencana pengelolaan hutan; i. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang pemanfaatan hutan; j. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi; k. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang perlindungan hutan; l. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang konservasi; dan m. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. (2) Uraian materi uji kompetensi teknis untuk jenjang dan jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 8	(1) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh asesor atau tim asesor kompetensi teknis yang bersertifikat dan ditunjuk oleh LSP Pemerintah yang menyelenggarakan uji kompetensi. (2) Asesor atau tim asesor kompetensi teknis dalam melakukan pengujian dan penyusunan materi uji kompetensi dapat dibantu oleh tenaga ahli. (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan personil yang memiliki keahlian teknis bidang kehutanan dan di tetapkan oleh Ketua LSP.	
	Bagian Ketiga : Mekanisme Uji Kompetensi dan Sertifikasi		
	Pasal 9	(1) Peserta yang akan mengikuti uji kompetensi mendaftarkan diri ke LSP Pemerintah dengan melampirkan surat perintah tugas dari pimpinan unit kerja masing-masing. (2) Peserta uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuji sesuai dengan standar kompetensi pada jenjang dan jenis jabatan.	
	Pasal 10	(1) Uji kompetensi teknis dilakukan dengan pengumpulan bukti: a. secara langsung; b. secara tidak langsung; dan c. tambahan. (2) Pengumpulan bukti secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui observasi di tempat kerja atau disimulasikan di tempat uji kompetensi sesuai dengan karakterisktik tempat kerja. (3) Pengumpulan bukti secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui verifikasi portofolio yang memenuhi unsur valid, asli, terkini dan memadai dari peserta uji. (4) Pengumpulan bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui uji tulis dan wawancara.	
	Pasal 11	(1) Penilaian uji kompetensi teknis dilaksanakan oleh asesor kompetensi teknis yang bersertifikat. (2) Hasil penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LSP Pemerintah dan disampaikan kepada kepala instansi yang menangani kepegawaian di daerah.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Keempat : Sertifikat		
	Pasal 12	(1) LSP Pemerintah menerbitkan sertifikat kompetensi teknis bagi peserta yang dinyatakan kompeten. (2) Sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai persyaratan dalam menduduki jabatan pada instansi penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan di daerah.	
	BAB V MONITORING DAN EVALUASI		
	Pasal 13	(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan/atau LSP Pemerintah. (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri.	
	BAB VI PEMBIAYAAN		
	Pasal 14	Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada : a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah	
	BAB VII KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 15	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
P	**Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun2013 tentang Penetapan Rancangan SKKNI Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam serta Administrasi Kehutanan untuk SDM pada Organisasi KPH menjadi SKKNI.**		
	Kesatu	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bisang Prencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan Untuk Sumberdaya Manusia pada Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.	
	Kedua	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.	
	Ketiga	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.	
	Keempat	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.	
	Kelima	Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2013

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
Q	**Peraturan MENDAGRI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.**		
	BAB I Ketentuan Umum		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 13. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 14. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. 16. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 17. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.	
	BAB II CABANG DINAS		
	Bagian Kesatu : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi		
	Pasal 2	(1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan serta Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota. (2) Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.	
	Pasal 3	(1) Cabang dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas daerah provinsi melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cabang dinas menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; b. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; c. koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. (3) Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi yang meliputi: a. sub Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. b. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan; c. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan d. sub Urusan Pemerintahan bidang kelautan. (4) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik pada bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), cabang dinas mendapat pelimpahan wewenang perizinan dan wewenang lainnya dari gubernur yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. (5) Cabang dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi cabang dinas.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Kedua : Pembentukan, Lokasi, dan Wilayah Kerja		
	Pasal 4	Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri.	
	Pasal 5	Konsultasi pembentukan cabang dinas secara tertulis dengan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan dokumen meliputi: a. kajian akademis pembentukan cabang dinas; dan b. analisis rasio belanja pegawai.	
	Pasal 6	(1) Pembentukan cabang dinas tidak berlokasi di ibukota provinsi. (2) Wilayah kerja cabang dinas dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota. (3) Cabang dinas yang wilayah kerjanya hanya pada 1 (satu) kabupaten/kota, dapat dibentuk dengan ketentuan meliputi: a. kabupaten/kota berciri kepulauan; b. kabupaten/kota di daerah perbatasan dengan negara lain; c. kabupaten/kota terluar; dan/atau d. kabupaten/kota yang tidak tersedia akses transportasi darat; dan e. kabupaten/kota yang mempunyai jarak dari ibu kota provinsi dan jarak dengan ibu kota kabupaten/kota tetangga lebih dari 100 km untuk wilayah Jawa,Bali dan Nusa Tenggara atau lebih dari 150 km untuk luar Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. (4) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila: a. tidak terdapat dinas kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang sama dengan Urusan Pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh cabang dinas tersebut; dan/atau b. dinas kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang sama dengan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh cabang dinas tersebut tidak bersedia untuk melaksanakan tugas pembantuan dari Daerah provinsi ke kabupaten/kota atau dinas kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan tersebut berkinerja rendah	
	Bagian Ketiga : Klasifikasi dan Kriteria		
	Pasal 7	(1) Cabang dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. (2) Klasifikasi cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. cabang dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. cabang dinas kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.	
	Pasal 8	(1) Klasifikasi cabang dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, sub urusan pendidikan menengah ditentukan berdasarkan kriteria meliputi: a. cabang dinas kelas A dibentuk apabila melayani minimal 150 (seratus lima puluh) satuan pendidikan menengah dan/atau satuan pendidikan khusus; dan b. cabang dinas kelas B dibentuk apabila melayani minimal 100 (seratus) sampai dengan 149 (seratus empat puluh sembilan) satuan pendidikan menengah dan/atau satuan pendidikan khusus.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Klasifikasi cabang dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang energi sumber daya mineral ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. cabang dinas kelas A dibentuk apabilamengelola paling sedikit 35.000 ha lahan Izin Usaha Pertambangan; dan b. cabang dinas kelas B dibentuk apabila mengelola kurang dari 35.000 ha lahan Izin Usaha Pertambangan. (3) Klasifikasi cabang dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan danperikanan ditentukan berdasarkan kriteria meliputi: a. cabang dinas kelas A dibentuk apabila mengelola paling sedikit 5.000 km2 luas wilayah laut yang merupakan kewenangan daerah provinsi; dan b. cabang dinas kelas B dibentuk apabila mengelola kurang dari 5.000 km2 luas wilayah laut yang merupakan kewenangan daerah provinsi. (4) Klasifikasi cabang dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan di luar kawasan hutan ditentukan berdasarkan kriteria meliputi: a. cabang dinas kelas A dibentuk apabila: 1. luas kawasan lindung lebih dari 45.000 (empat puluh lima ribu) ha; 2. luas lahan kritis lebih dari 15.000 (lima belas ribu) ha; 3. luas hutan rakyat lebih dari 15.000 (lima belas ribu) ha; 4. jumlah industri hasil hutan lebih dari 15 (lima belas) industri; 5. jumlah kelompok tani hutan lebih dari 225 (dua ratus dua puluh lima) kelompok; dan 6. jumlah desa sekitar hutan lebih dari 60 (enam puluh) desa. b. cabang dinas kelas B dibentuk apabila: 1. luas kawasan lindung kurang dari atau sama dengan 45.000 (empat puluh lima ribu) ha; 2. luas lahan kritis kurang dari atau sama dengan 15.000 (lima belas ribu) ha; 3. luas hutan rakyat kurang dari atau sama dengan 15.000 (lima belas ribu) ha; 4. jumlah industri hasil hutan kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) industri; 5. jumlah kelompok tani hutan kurang dari atau sama dengan 225 (dua ratus dua puluh lima) kelompok; dan 6. jumlah desa sekitar hutan kurang dari atau sama dengan 60 (enam puluh) desa.	
	Bagian Keempat : Susunan Organisasi		
	Pasal 9	(1) Susunan organisasi cabang dinas kelas A, terdiri atas: a. kepala; b. subbagian tata usaha; c. seksi paling banyak 2 (dua) seksi;dan d. kelompok jabatan fungsional. (2) Susunan organisasi cabang dinas kelas B, terdiri atas: a. kepala; b. subbagian tata usaha; dan c. kelompok jabatan fungsional.	
	Pasal 10	Dalam hal sudah dibentuk cabang dinas, Perangkat Daerah tidak mempunyai unit organisasi terendah, kecuali pada sekretariat atau pada bidang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan lain yang bergabung dengan dinas tersebut.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB III UPTD		
	Bagian Kesatu : UPTD Provinsi Paragraf 1 Pembentukan UPTD Provinsi		
	Pasal 11	(1) Pada dinas atau badan Daerah provinsi dapat dibentuk UPTD provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) Kriteria pembentukan UPTD Provinsi meliputi: a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari dinas/ badan instansi induknya; b. penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh Perangkat Daerah lain yang berlangsung secara terus menerus; c. memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan; d. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana; e. tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan; f. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan Tugas Teknis Operasional tertentu dan/atau Tugas Teknis Penunjang tertentu; dan g. memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Pembentukan UPTD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.	
	Pasal 12	Konsultasi Pembentukan UPTD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilengkapi dengan dokumen yang meliputi: a. kajian akademis pembentukan unit pelaksana teknis; dan b. analisis rasio belanja pegawai.	
	Pasal 13	(1) Selain UPTD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah provinsi. (2) Satuan pendidikan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.	
	Pasal 14	(1) Selain UPTD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdapat UPTD provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2) Rumah sakit Daerah provinsi dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah provinsi yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/ dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. (3) Rumah sakit Daerah provinsi bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. (4) Dalam hal rumah sakit Daerah provinsi belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provinsi tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(5) Rumah sakit Daerah provinsi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggungjawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. (7) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah provinsi serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provinsi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Paragraf 2 Klasifikasi UPTD Provinsi		
	Pasal 15	(1) UPTD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. (2) Klasifikasi UPTD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. UPTD provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. UPTD provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. (3) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja dengan ketentuan: a. UPTD Provinsi Kelas A dibentuk apabila: 1. lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; dan 2. jumlah jam kerja efektif 15.000 (lima belas ribu) jam atau lebih per tahun. b. UPTD Provinsi Kelas B dibentuk apabila: 1. lingkup tugas dan fungsinya hanya 1 (satu) fungsi pada dinas/badan atau wilayah kerjanya hanya mencakup 1(satu) kabupaten/kota; dan 2. jumlah jam kerja efektif antara 6.000 (enam ribu) jam sampai dengan kurang dari 15.000 (lima belas ribu) jam per tahun. (4) Gubernur dapat menurunkan tipe UPTD dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan kondisi tertentu di daerah.	
	Paragraf 3 Kedudukan		
	Pasal 16	(1) UPTD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan. (2) UPTD provinsi merupakan bagian dari Perangkat Daerah provinsi.	
	Paragraf 4 Tugas		
	Pasal 17	(1) UPTD provinsi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan, kordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja UPTD dapat melewati batas wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota diwilayahnya dan tidak membawahkan UPTD lainnya.	
	Paragraf 5 Susunan Organisasi		
	Pasal 18	(1) Susunan organisasi UPTD Provinsi kelas A, terdiri atas: a. kepala; b. subbagian tata usaha; c. seksi paling banyak 2 (dua) seksi;dan d. kelompok jabatan fungsional. (2) Susunan organisasi UPTD Provinsi kelas B, terdiri atas: a. kepala; b. subbagian tata usaha; dan c. pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. (3) Persyaratan dan Susunan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk satuan pendidikan dan rumah sakit.	
	Pasal 19	(1) Pada UPTD provinsi yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural. (2) Wilayah kerja/unit nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.	
	Bagian Kedua : UPTD Kabupaten/Kota Paragraf 1 Pembentukan		
	Pasal 20	(1) Pada Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) Kriteria pembentukan suatu UPTD meliputi: a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas/ Badan instansi induknya; b. penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh Perangkat Daerah lain yang berlangsung secara terus menerus; c. memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan; d. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana; e. tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan; f. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan Tugas Teknis Operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu; dan (3) Pembentukan UPTD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur.	
	Pasal 21	Konsultasi Pembentukan UPTD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilengkapi dengan dokumen meliputi: a. kajian akademis perlunya pembentukan unit pelaksana teknis; dan b. analisis rasio belanja pegawai;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 22	(1) Selain UPTD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdapat UPTD kabupaten/kota di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota. (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	
	Pasal 23	(1) Selain UPTD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdapat UPTD kabupaten/kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. (3) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. (4) Dalam hal rumah sakit Daerah kabupaten/kota belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. (5) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggungjawab kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. (7) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. (8) Organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah kabupaten/kota serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota berpedoman pada dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Paragraf 2 Klasifikasi		
	Pasal 24	(1) UPTD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1)dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. (2) Klasifikasi UPTD kabupaten/kota terdiri atas: a. UPTD kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. UPTD kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. (3) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja dengan ketentuan: a. UPTD kabupaten/kota Kelas A dibentuk apabila: 1. lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan; dan	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		2. jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih. b. UPTD kabupaten/kota Kelas B dibentuk apabila 1. lingkup tugas dan fungsinya hanya 1 (satu) fungsi pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya hanya 1 (satu) kecamatan; dan 2. jumlah beban kerja antara 5000 (lima ribu) sampai dengan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) jam kerja efektif per tahun. (4) Bupati/wali kota dapat menurunkan tipe UPTD dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan kondisi tertentu di daerah.	
	Paragraf 3 Kedudukan		
	Pasal 25	(1) UPTD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas atau kepala Badan sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan. (2) UPTD kabupaten/kota merupakan bagian dari Perangkat Daerah kabupaten/kota.	
	Paragraf 4 Tugas		
	Pasal 26	(1) UPTD kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah. (2) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja UPTD dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam daerahnya dan tidak membawahkan UPTD lainnya.	
	Paragraf 5 Susunan Organisasi		
	Pasal 27	(1) Susunan organisasi UPTD kabupaten/kota kelas A, terdiri atas: a. kepala; b. subbagian tata usaha; dan c. kelompok jabatan fungsional. (2) Susunan organisasi UPTD kabupaten/kota kelas B, terdiri atas: a. kepala; dan b. kelompok jabatan fungsional. (3) Susunan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi UPT yang berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal, Puskesmas dan rumah sakit daerah.	
	Pasal 28	(1) Pada UPTD kabupaten/kota yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural. (2) Wilayah kerja/unit nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.	
	BAB IV KEPEGAWAIAN DAN JABATAN		
	Bagian Kesatu : Kepegawaian		
	Pasal 29	(1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai cabang Dinas, UPTD provinsi, dan UPTD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.	
	Bagian Kedua : Jabatan		
	Pasal 30	(1) Jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator, terdiri atas: a. kepala UPTD provinsi kelas A; dan b. kepala Cabang Dinas provinsi kelas A. (2) Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas, terdiri atas: a. kepala Cabang Dinas provinsi kelas B; b. kepala UPTD provinsi kelas B;dan c. kepala UPTD kabupaten/kota Kelas A; dan d. kepala subbagian dan kepala seksi pada Cabang Dinas dan UPTD provinsi kelas A. (3) Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas, terdiri atas: a. kepala UPTD kabupaten/kota kelas B; b. kepala subbagian pada Cabang Dinas Daerah provinsi kelas B; c. kepala subbagian pada UPTD provinsi kelas B; dan d. kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi; e. kepala subbagian pada UPTD kabupaten/kota kelas A; (4) Kepala UPTD provinsi, kabupaten, dan kota yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kepala UPTD provinsi, kabupaten, dan kota yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kepala UPTD provinsi, kabupaten, dan kota yang berbentuk rumah sakit Daerah provinsi dijabat oleh dokter atau dokter gigi. (6) Kepala UPTD Kabupaten/Kota yang berbentuk Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.	
	BAB V TATA KERJA		
	Pasal 31	(1) Kepala Cabang Dinas provinsi dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya, dengan unit organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menangani Urusan Pemerintahan yang sama maupun dengan organisasi Perangkat Daerahdan instansi lain yang terkait di daerah. (2) Kepala Cabang Dinas provinsi dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing. (3) Kepala Cabang Dinas provinsi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (4) Kepala Cabang Dinas provinsi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.	
	Pasal 32	(1) Kepala UPTD provinsi, kabupaten, dan kota dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya. (2) Kepala UPTD provinsi, kabupaten, dan kota dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing. (3) Kepala UPTD provinsi, kabupaten, dan kota bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Kepala UPTD provinsi, kabupaten, dan kota dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.	
	BAB VI PEMBIAYAAN		
	Pasal 33	(1) Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Cabang Dinas daerah provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi dibebankan pada APBD provinsi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/ kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	
	BAB VII KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 34	Cabang Dinas daerah provinsi yang telah dibentuk wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.	
	Pasal 35	(1) UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari dinas atau badan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh UPTD tersebut sampai dengan dibentuknya UPTD berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Penyesuaian UPTD berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.	
	Pasal 36	(1) Struktur organisasi rumah sakit daerah sebagai UPTD mengikuti struktur Rumah Sakit Daerah yang telah ada sesuai dengan klasifikasi masing-masing Rumah Sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jabatan Perangkat Daerah di bawah jabatan direktur tetap sebagai jabatan struktural dengan eselon sebagaimana yang ada saat ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit. (3) Pembentukan rumah sakit daerah baru yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	
	Pasal 37	Rumah sakit Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan direktur rumah sakitnya tidak dijabat oleh pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselonisasi kepala rumah sakit sebelumnya sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit Daerah masing-masing.	
	Pasal 38	Persyaratan pembentukan dan tipelogi UPTD yang diatur dalam peraturan ini tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk satuan pendidikan, puskesmas dan rumah sakit.	
	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 39	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2017

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
R	SE Mendagri Nomor 120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.		

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, untuk itu diminta perhatian Saudara hal sebagai berikut :

1. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, saran dan prasarana serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
   Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 404 diatas, siklus anggaran dalam APBN dan APBD, serta untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh tingkat/susunan pemerintahan yang sampai saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D.
   Adapun urusan pemerintahan konkuren tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan:
   a. Pengelolaan pendidikan menengah;
   b. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
   c. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
   d. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
   e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
   f. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
   g. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
   h. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PKLB);
   i. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
   j. Penyelanggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
   k. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
3. Khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan izin dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilalui.
4. Penataan/perubahan perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan/Kantor Kesbangpol dan/atau Biro/Bagian pada sekretariat daerah yang membidangi pemerintahan sebelum terbentukanya instansi vertikal yang membantu gubernur dan bupati/walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut.
6. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasa 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibantu oleh SKPD provinsi sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
7. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada gubernur, bupati dan walikota sebagai berikut:
   a. Menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat 2 Oktober 2016.
      Hasil inventarisasi P3D tersebut menjadi dokumen dan dasar penyusunan RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota TA 2017.
   b. Gubernur, bupati/walikota segera berkoordinasi terkait dengan pengalihan urusan pemerintahan konkuren.
   c. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan dan dapat difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri;
   d. Melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD masing-masing; dan
   e. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
S	SE Sekjen KLHK Nomor S.1380/Setjen/Pusjak/OTL,2/11/2016 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan UPTD KPH.		

Dalam rangka mendukung percepatan pembentukan dan penataan Perangkat Daerah untuk urusan pemerintahan bidang Kehutanan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkan pada :
   - 1.1. Pasal 19 Ayat (1)
     Pada dinas Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
   - 1.2. Pasal 98 Ayat (2)
     Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persayaratan kompetensi, meliputi : teknis, manajerial, dan sosial kultural.
   - 1.3. Pasal 98 ayat (7)
     Komptensi teknis ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tanggal 16 Agustus 2016, ditetapkan pada :
   - 2.1. Pasal 15 ayat (1)
     Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi dapat membentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah Provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
   - 2.2. Pasal 15 ayat (5)
     Klasifikasi unit pelaksana teknis dan pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran 5, Lampiran 7, Lampiran 9, Lampiran 10, Lampiran 11 dan Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
   - 2.3. Lampiran 9
     Diatur Pembagian Tugas dan Fungsi Unit Kerja Pada UPTD KPH.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas , dan memperhatikan perkembangan di beberapa daerah terkait dengan pengisian sumber daya manusia pada UPTD KPH, disampaikan bahwa :
   - 3.1. Dengan adanya reposisi KPH menjadi UPTD Dinas Kehutanan Provinsi sebagai amanah Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka organisasi UPTD KPH harus dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja bidang teknis kehutanan.
   - 3.2. Terhadap pengisian sumber daya manusia UPTD KPH sebagaimana dimaksud butir 3.1 di atas, mengacu Peraturan Kehutanan Nomor P.42/menhut-II/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Stndar Kompetensi Bidang Teknis pada KPHL dan KPHP.
   - 3.3. Dalam pengisian jabatan Kepala UPTD KPH, Kepala UPTD KPH harus :
     - 3.3.1 Memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011
     - 3.3.2 Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis kepala KPH
     - 3.3.3 Dinyatakan berkompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
T	Surat Dirjen PHPL Nomor S.66/KPHP/BK/02/2016 perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pembangunan Kantor KPHP		
	Menyusuli surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: S.110/ PHPL/ KPHP/2/2016 tanggal 15 Februari 2016 hal pembangunan Kantor dan Pengadaan Sarana Prasarana KPHP Tahun 2016, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan IMB antara lain adalah : a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (*diunduh pada http://www.pu.go.id/uploads/services/2011-11-29-12-34-59.pdf*); b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (*diunduh pada: http://www.pu.go.ig/uploads/services/2011-11-29-18-59-28.pdf*); c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (*diunduh pada: http://www.pu.go.id/uploads/services/2011-12-01-12-08-17.pdf*); d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (*diunduh pada: http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2010/07/08/pedoman-pemberian-izin-mendirikan-bangunan*). 2. Dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tersebut, ditetapkan bahwa Bupati/ Walikota dalam menyelenggarakan pemberian IMB berdasarkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan. 3. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tersebut, pada Bagian III huruf A angka 1, ditetapkan bahwa: Setiap bangunan gedung yang didirikan harus pada lahan/persil yang status hak atas tanahnya jelas (sertifikat tanah/girik/petuk/akta jual beli/surat bukti kepemilikan tanah lainnya). 4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka: a. Dalam hal lokasi pembangunan kantor KPHP didirikan pada lahan/persil yang status hak atas tanahnya jelas (berada di luar kawasan hutan), maka wajib memperoleh IMB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Dalam hal lokasi pembangunan kantor KPHP didirikan di dalam kawasan hutan yang status hak atas tanahnya dikuasai negara dan bangunan kantor dimaksud merupakan bagian dari pengelolaan hutan serta terkait ketentuan sebagaimana butir 3 di atas, maka diminta supaya Saudara berkonsultasi ke Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Tata Kota setempat untuk memastikan apakah wajib memperoleh IMB.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
U	Surat Dirjen PHPL Nomor S,110/PHPL/KPHP/2/2016 perihal Pembangunan Kantor dan Pengadaan Sarana Prasarana untuk KPHP Tahun 2016		
		Dalam rangka mendorong operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pengadaan sarana prasarana KPHP Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.41/ Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana Prasarana KPHL Model dan KPHP Model sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.54/Menhut-II/2011. 2. Pelaksanaan pembangunan kantor KPHP mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melibatkan Pemerintah Daerah serta Dinas Pekerjaan Umum setempat, mulai dari perencanaan, konstruksi dan pengawasannya. 3. Kendaraan roda empat memiliki spesifikasi kendaraan lapanfan berpenggerak roda 4x4 (*four wheel drive*) dengan kapasitas mesin maksimal 4000cc. 4. Pada pintu depan sebelah kanan dan kiri kendaraan roda empat dimaksud pada butir 3, diterakan logo KPH secara proporsional dan tidak mudah hilang atau lepas. 5. Pengadaan jenis sarana prasarana lainnya untuk mendukung operasionalisasi KPHP berpedoman peraturan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan mekanisme pengadaannya berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
V	**Perka BKN No.2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain Yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/ Kota Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi**		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten/Kota adalah: a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan; b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Polisi Kehutanan; c. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan; d. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, dan Pengendali Ekosistem Hutan dan berada pada unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota; e. Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan; f. Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan; g. Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan; h. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan: 1) Administrator; 2) Pengawas; dan 3) Pelaksana, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada unit kerja dinas yang melaksanakan urusan kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), atau badan yang menyelenggarakan urusan penyuluhan kehutanan. 2. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Provinsi.	
	BAB II PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	Pasal 2	(1) Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain Yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/ Kota dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi. (2) Pegawai Negeri Sipil yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan provinsi. (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, atau Pengendali Ekosistem Hutan. (4) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016. (5) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2OI7 .	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(6) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.	
	BAB III TATA CARA PENGALIHAN		
	Pasal 3	(1) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain Yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/ Kota untuk dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi kepada Pejabat yang Berwenang. (2) Pejabat Yang Berwenang berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing-masing Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan seluruh daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota di lingkungannya, setelah diperiksa kebenaran dan keabsahannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. (3) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (4) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.	
	Pasal 4	(1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain Yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi. (2) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat yang Berwenang. (3) Dalam menetapkan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk. (4) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.	
	Pasal 5	(1) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota. (2) Bupati/Walikota menyampaikan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 6	Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain Yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara	
	Pasal 7	Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.	
	Pasal 8	(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki kualifikasi bidang kehutanan yaitu pendidikan bidang kehutanan, pengalaman dalam bidang kehutanan, dan pelatihan bidang kehutanan tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada kabupatenlkota dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup. (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh kehutanan, polisi hutan, dan pengendali ekosistem hutan tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada kabupaten/ kota dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup. (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis kehutanan yang terdiri atas Pengawas Tenaga Teknis, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Pengendalian Kebakaran Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Perpetaan Hutan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan yang serumpun tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada kabupaten/kota dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup. (4) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi teknis bidang kehutanan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang kehutanan tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada kabupaten/kota dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup. (5) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang saat ini bekerja di unit kerja bidang kehutanan dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(6) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional danlatau teknis dalam bidang kehutanan dan saat ini bekerja di luar unit kerja bidang kehutanan dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup. (7) Ketentuan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.	
	Pasal 9	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2016

II

Peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
A	UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 5. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. 6. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 9. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. 10. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. 11. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 12. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 13. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 14. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 15. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 16. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.	Cukup jelas
	Pasal 2	Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah;	Huruf a – Cukup jelas Huruf b – Cukup jelas Huruf c – Cukup jelas Huruf d – cukup jelas Huruf e – Cukup jelas Huruf f – Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.	Huruf g – Cukup jelas Huruf h – Cukup jelas Huruf i – Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.
	Pasal 3	(1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (2) APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. (3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (4) APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.	Ayat (1) Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(5) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. (6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. (7) Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya. (8) Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.	Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas
	Pasal 4	Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.	Cukup jelas
	Pasal 5	(1) Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD adalah mata uang Rupiah. (2) Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/ APBD diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.	Cukup jelas
	BAB II KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA		
	Pasal 6	(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.	Ayat (1) Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya; c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.	pengelolaan Penerimaan Negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara. Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertangguing jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas
	Pasal 7	(1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. (2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD.	Cukup jelas
	Pasal 8	Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; b. menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; c. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; d. melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; e. melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; f. melaksanakan fungsi bendahara umum negara; g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; h. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 9	Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara; e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.	Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Piutang dimaksud dalam ayat ini adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Utang dimaksud dalam ayat ini adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab kementerian negara/lembaga berkaitan sebagai unit pengguna anggaran dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undang-undang/ keputusan pengadilan. Huruf f Cukup jelas Huruf g Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. Huruf h Cukup jelas
	Pasal 10	(1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c : a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD; b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. (2) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.	Huruf e Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.
	BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN		
	Pasal 11	(1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. (2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. (3) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. (4) Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. (5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat. Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
	Pasal 12	(1) APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. (2) Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.	Ayat (1) Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. Ayat (4) Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antargenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.
	Pasal 13	(1) Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. (2) Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. (3) Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.	Cukup jelas
	Pasal 14	(1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya. (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
	Pasal 15	(1) Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. (2) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN. (4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undangundang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. (5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. (6) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas
	BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD		
	Pasal 16	(1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah. Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang,

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
	Pasal 17	(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. (2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.	Ayat (1) Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Ayat (4) Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.
	Pasal 18	(1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.	Cukup jelas
	Pasal 19	(1) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya. (2) Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. (3) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. (4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.	
	Pasal 20	(1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. (3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. (4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. (5) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. (6) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas
	BAB V HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN BANK SENTRAL, PEMERINTAH DAERAH, SERTA PEMERINTAH/LEMBAGA ASING		
	Pasal 21	Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.	Cukup jelas
	Pasal 22	(1) Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. (3) Pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/ menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD.	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
	Pasal 23	(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR. (2) Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diteruspinjam-kan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah.	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB VI HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN NEGARA, PERUSAHAAN DAERAH, PERUSAHAAN SWASTA, SERTA BADAN PENGELOLA DANA MASYARAKAT		
	Pasal 24	(1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah. (2) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD. (3) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara. (4) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah. (5) Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR. (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. (7) Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.	Ayat (1) Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas
	Pasal 25	(1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat. (2) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan badan pengelola dana masyarakat dalam ayat ini tidak termasuk perusahaan jasa keuangan yang telah diatur dalam aturan tersendiri. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
	BAB VII PELAKSANAAN APBN DAN APBD		
	Pasal 26	(1) Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. (2) Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.	Cukup jelas
	Pasal 27	(1) Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat. (3) Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi : a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. (4) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. (5) Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.	Ayat (4) Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN yang bersangkutan. Ayat (5) Cukup jelas
	Pasal 28	(1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja. c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. (4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. (5) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan. Ayat (5) Cukup jelas
	Pasal 29	Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.	Cukup jelas
	BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN DAN APBD		
	Pasal 30	(1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Ayat (1) Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.	Ayat (2) Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasipendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/lembaga.
	Pasal 31	(1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.	Ayat (1) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. Ayat (2) Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.
	Pasal 32	(1) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. (2) Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.
	Pasal 33	Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri.	Cukup jelas
	BAB IX KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN GANTI RUGI		
	Pasal 34	(1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. (3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.	Ayat (1) Kebijakan yang dimaksud dalam ayat ini tercermin pada manfaat/hasil yang harus dicapai dengan pelaksanaan fungsi dan program kementerian negara/ lembaga/pemerintahan daerah yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 35	(1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. (4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.	Cukup jelas
	BAB X KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 36	(1) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. (2) Batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah, demikian pula penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat/ pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, berlaku mulai APBN/APBD tahun 2006.	Cukup jelas
	BAB XI KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 37	Pada saat berlakunya undang-undang ini : (1) Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); (2) Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 Nomor 419 jo. Stbl. 1936 Nomor 445; (3) Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 Nomor 381; Sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.	Cukup jelas
	Pasal 38	Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.	Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang ini sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun. Pelaksanaan penataan dimulai sejak ditetapkannya Undang-undang ini dan sudah selesai dalam waktu 2 (dua) tahun.
	Pasal 39	Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2003

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
B	UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Bagian Pertama : Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. 2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 3. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/ bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 6. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 8. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 9. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 10. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. 13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. 15. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. 17. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. 18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. 19. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 20. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. 21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/ dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 22. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 23. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 24. Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D.	
	Bagian Kedua : Ruang Lingkup		
	Pasal 2	Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi: a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah; c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara; d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah; e. pengelolaan kas; f. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah; g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah; h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah; i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD; j. penyelesaian kerugian negara/daerah; k. pengelolaan Badan Layanan Umum;	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		l. perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.	
	Bagian Ketiga : Asas Umum		
	Pasal 3	(1) Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. (2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. (4) Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN. (5) Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD. (6) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. (7) Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Program Pemerintah Pusat dimaksud diusulkan di dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Ayat (5) Program Pemerintah Daerah dimaksud diusulkan di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Denda dan/atau bunga dimaksud dapat dikenakan kepada kedua belah pihak.
	BAB II PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA		
	Bagian Pertama : Pengguna Anggaran		
	Pasal 4	(1) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. (2) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang : a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; b. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara; d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran; g. menggunakan barang milik negara; h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara; i. mengawasi pelaksanaan anggaran; j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.	
	Pasal 5	Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran; c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.	Gubernur/bupati/walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
	Pasal 6	(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang : a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; e. mengelola utang dan piutang; f. menggunakan barang milik daerah; g. mengawasi pelaksanaan anggaran; h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.	Cukup jelas
	Bagian Kedua : Bendahara Umum Negara/Daerah		
	Pasal 7	(1) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. (2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang : a. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara; d. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara; e. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara; f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara; g. menyimpan uang negara;	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		h. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi; i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara; j. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah; k. memberikan pinjaman atas nama pemerintah; l. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara; m. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan; n. melakukan penagihan piutang negara; o. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara; p. menyajikan informasi keuangan negara; q. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara; r. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak; s. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.	Huruf h Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Huruf r Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas.
	Pasal 8	(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. (2) Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. (3) Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c. (4) Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran. (5) Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran.	Cukup jelas
	Pasal 9	(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah. (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang: a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; h. menyimpan uang daerah; i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi; j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara. Huruf j Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; n. melakukan penagihan piutang daerah; o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; p. menyajikan informasi keuangan daerah; q. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.	Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas.
	Bagian Ketiga : Bendahara Penerimaan/Pengeluaran		
	Pasal 10	(1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah. (2) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah. (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional. (4) Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara. (5) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut.	Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/ membayar/ menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karier bendahara diatur oleh Bendahara Umum Negara selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
	BAB III PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH		
	Bagian Pertama : Tahun Anggaran		
	Pasal 11	Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember	Cukup jelas.
	Pasal 12	(1) APBN dalam satu tahun anggaran meliputi : a. hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; b. kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (2) Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara.	Cukup jelas.
	Pasal 13	(1) APBD dalam satu tahun anggaran meliputi: a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (2) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.	
	Bagian Kedua : Dokumen Pelaksanaan Anggaran		
	Pasal 14	(1) Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga. (2) Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden. (3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. (4) Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan. (5) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan.	Cukup jelas.
	Pasal 15	(1) Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah. (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota. (3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. (4) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan	Cukup jelas.
	Bagian Ketiga : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan		
	Pasal 16	(1) Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. (2) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. (3) Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.	
	Bagian Keempat : Pelaksanaan Anggaran Belanja		
	Pasal 17	(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/ perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.	Cukup jelas.
	Pasal 18	(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa; c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.	Cukup jelas.
	Pasal 19	(1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. (2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara; e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.	Cukup jelas.
	Pasal 20	(1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah. (2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk : a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.	
	Pasal 21	(1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah : a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi. (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. (6) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.	Cukup jelas.
	BAB IV PENGELOLAAN UANG		
	Bagian Pertama : Pengelolaan Kas Umum Negara/Daerah		
	Pasal 22	(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah. (2) Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara. (3) Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. (4) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank umum. (5) Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari. (6) Saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. (7) Dalam hal kewajiban penyetoran tersebut secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bendahara Umum Negara mengatur penyetoran secara berkala. (8) Rekening Pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. (9) Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBN.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Uang negara dimaksud pada ayat ini adalah uang milik negara yang meliputi rupiah dan valuta asing. Ayat (4) Dalam hal tertentu, Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening pada lembaga keuangan lainnya. Pembukaan rekening pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan dengan mempertimbangkan asas kesatuan kas dan asas kesatuan perbendaharaan, serta optimalisasi pengelolaan kas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 23	(1) Pemerintah Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank sentral. (2) Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sentral, ditetapkan berdasarkan kesepakatan Gubernur bank sentral dengan Menteri Keuangan.	Cukup jelas.
	Pasal 24	(1) Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum. (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. (3) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.	Cukup jelas.
	Pasal 25	(1) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/Daerah. (2) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum dibebankan pada Belanja Negara/Daerah.	Cukup jelas.
	Pasal 26	(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam hal tertentu dapat menunjuk badan lain untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran negara untuk mendukung kegiatan operasional kementerian negara/lembaga. (2) Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu kontrak kerja.	Ayat (1) Hal tertentu yang dimaksud pada ayat ini adalah keadaan belum tersedianya layanan perbankan di satu tempat yang menjamin kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara. Badan lain yang dimaksud pada ayat ini adalah badan hukum di luar lembaga keuangan yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik untuk melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran negara. Kompetensi dimaksud meliputi keahlian, permodalan, jaringan, dan sarana penunjang layanan yang diperlukan. Reputasi dinilai berdasarkan perkembangan kinerja badan hukum yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir. Kegiatan operasional dimaksud terutama berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/ lembaga. Ayat (2) Penunjukan badan lain tersebut dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Badan lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Bendahara Umum Negara mengenai pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.	dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan badan hukum di luar lembaga keuangan yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Ayat (3) Badan lain dimaksud berkewajiban menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran yang dilakukannya. Laporan dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
	Pasal 27	(1) Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh gubernur/ bupati/walikota. (2) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota. (3) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari. (4) Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah. (5) Rekening Pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah. (6) Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.	Cukup jelas.
	Pasal 28	(1) Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah setelah dilakukan konsultasi dengan bank sentral. (2) Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/ daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah.	Cukup jelas.
	Bagian Kedua : Pelaksanaan Penerimaan Negara/Daerah oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	Pasal 29	(1) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara. (2) Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan negara di lingkungan kementerian negara/lembaga.	Ayat (1) Pembukaan rekening dapat dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/pejabat lain yang ditunjuk. Ayat (2) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Ayat (3) Cukup jelas.
	Pasal 30	(1) Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.	Ayat (1) Ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan uang negara/ daerah. Ayat (2) Cukup jelas.
	Bagian Ketiga : Pengelolaan Uang Persediaan untuk Keperluan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	Pasal 31	(1) Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. (2) Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga. (3) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Ayat (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/ lembaga, kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga dapat diberi persediaan uang kas untuk keperluan pembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada pihak yang menyediakan barang dan/ atau jasa. Sehubungan dengan itu, diperlukan pembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaan tersebut sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara pembukaan rekening dimaksud, serta penggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan uang negara. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
	Pasal 32	(1) Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.	Ayat (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, satuan kerja yang bersangkutan dapat diberi persediaan uang kas untuk keperluan pembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Bendahara Umum Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah.	Sehubungan dengan itu, diperlukan pembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaan tersebut sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara pembukaan rekening dimaksud, serta penggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan uang daerah. Ayat (2) Cukup jelas.
	BAB V PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG		
	Bagian Pertama Pengelolaan Piutang		
	Pasal 33	(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. (3) Tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.	Cukup jelas.
	Pasal 34	(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. (2) Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Cukup jelas.
	Pasal 35	Piutang negara/daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Yang dimaksud dengan piutang negara/daerah jenis tertentu antara lain piutang pajak dan piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri.
	Pasal 36	(1) Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang. (2) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang negara ditetapkan oleh : a. Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); c. Presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan bagian piutang yang tidak disepakati adalah selisih antara jumlah tagihan piutang menurut pemerintah dengan jumlah kewajiban yang diakui oleh debitur.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh : a. Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. Gubernur/bupati/walikota, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (4) Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan undang-undang.	Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
	Pasal 37	(1) Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/ daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh : a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh : a. Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (4) Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan undang-undang. (5) Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.	Cukup jelas.
	Bagian Kedua : Pengelolaan Utang		
	Pasal 38	(1) Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undangundang APBN. (2) Utang/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD. (3) Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Belanja Negara. (4) Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah.	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 39	(1) Gubernur/bupati/walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah sesuai dengan keputusan gubernur/bupati/walikota. (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman dan hibah daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah. (4) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan utang negara/daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.	Cukup jelas.
	Pasal 40	(1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. (2) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/ daerah.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Ayat (3) Cukup jelas.
	BAB VI PENGELOLAAN INVESTASI		
	Pasal 41	(1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. (4) Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/ daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah. (5) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.	Cukup jelas.
	BAB VII PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH		
	Pasal 42	(1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. (2) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. (3) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.	Cukup jelas.
	Pasal 43	(1) Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/ bupati/walikota. (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.	Cukup jelas.
	Pasal 44	Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya	Cukup jelas.
	Pasal 45	(1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. (2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 46	(1) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk : a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan. b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang : 1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; 3) diperuntukkan bagi pegawai negeri; 4) diperuntukkan bagi kepentingan umum; 5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. c. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. (3) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.	Cukup jelas.
	Pasal 47	(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk : a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan. b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang : 1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; 3) diperuntukkan bagi pegawai negeri; 4) diperuntukkan bagi kepentingan umum; 5) dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. c. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota.	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 48	(1) Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.	Cukup jelas.
	Pasal 49	(1) Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. (2) Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. (3) Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah. (4) Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah. (5) Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.	Ayat (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam menetapkan ketentuan pelaksanaan pensertifikatan tanah yang dimiliki dan dikuasai pemerintah pusat/ daerah berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pertanahan nasional. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini meliputi perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan.
	BAB VIII LARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH		
	Pasal 50	Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap : a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/ daerah; e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Barang milik pihak ketiga yang dikuasai dimaksud adalah barang yang secara fisik dikuasai atau digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pemerintah dan pihak ketiga.
	BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBN/APBD		
	Bagian Pertama : Akuntansi Keuangan		
	Pasal 51	(1) Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.	Ayat (1) Aset yang dimaksud pada ayat ini adalah sumber daya, yang antara lain meliputi uang, tagihan, investasi, dan barang, yang dapat diukur dalam satuan uang, serta dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan diharapkan

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. (3) Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	memberi manfaat ekonomi/ sosial di masa depan. Ekuitas dana yang dimaksud pada ayat ini adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang pemerintah. Ayat (2) dan Ayat (3) Tiap-tiap kementerian negara/ lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
	Bagian Kedua Penatausahaan Dokumen		
	Pasal 52	Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang tentang kearsipan.
	Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Keuangan		
	Pasal 53	(1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah. (2) Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. (3) Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. (4) Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/ bupati/walikota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.	Cukup jelas.
	Pasal 54	(1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya. (2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.	Cukup jelas.
	Bagian Keempat Laporan Keuangan		
	Pasal 55	(1) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. (2) Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		a. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/ lembaga masing-masing. b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. c. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat; d. Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara. (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (4) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah.	
	Pasal 56	(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/ bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (2) Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan; b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir; c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah; d. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah. (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (4) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Kelima Komite Standar Akuntansi Pemerintahan		
	Pasal 57	(1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. (3) Pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan proses penyiapan standar dan meminta pertimbangan mengenai substansi standar kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (due process) agar dihasilkan standar yang objektif dan bermutu. Terhadap pertimbangan yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan tanggapan, penjelasan, dan/ atau melakukan penyesuaian sebelum standar akuntansi pemerintahan ditetapkan menjadi peraturan pemerintah. Ayat (3) Keanggotaan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini berasal dari profesional di bidang akuntansi dan berjumlah sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang ketua dan wakil ketuanya dipilih dari dan oleh anggota.
	BAB X PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH		
	Pasal 58	(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.	Ayat (1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan. Menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing. Gubernur/bupati/ walikota mengatur lebih lanjut dan meyelenggarakan sistem pengendalian intern di

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.	lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya. Ayat (2) Sistem pengendalian intern yang akan dituangkan dalam peraturan pemerintah dimaksud dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan.
	BAB XI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH		
	Pasal 59	(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.	Ayat (1) Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Ayat (2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud meliputi pejabat negara dan pejabatpenyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara. Ayat (3) Cukup jelas.
	Pasal 60	(1) Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.	Ayat (1) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.	Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag). Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah menteri/pimpinan lembaga, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah Menteri Keuangan, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden. Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah pimpinan lembaga negara, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.
	Pasal 61	(1) Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/ bupati/ walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud. (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag). Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			oleh gubernur/bupati/ walikota. Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah pimpinan lembaga pemerintahan daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.
	Pasal 62	(1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut beserta bukti-buktinya kepada instansi yang berwenang. Ayat (3) Cukup jelas.
	Pasal 63	(1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/walikota. (2) Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.	Cukup jelas.
	Pasal 64	(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. (2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.	Cukup jelas.
	Pasal 65	Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.	Cukup jelas.
	Pasal 66	(1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan. (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 67	(1) Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk uang dan/ atau barang bukan milik negara/daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (2) Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengenaan ganti kerugian negara terhadap pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.
	BAB XII PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM		
	Pasal 68	(1) Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/ daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan. (3) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. (4) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.	Cukup jelas
	Pasal 69	(1) Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. (2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah. (3) Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan. (4) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah. (5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain. (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 70	(1) Jabatan fungsional bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. (2) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. (3) Penyimpanan uang negara dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2006. (4) Penyimpanan uang daerah dalam Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2006.	Pelaksanaan secara bertahap dimaksud disesuaikan dengan kondisi perbankan dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung.
	Pasal 71	(1) Pemberian bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mulai dilaksanakan pada saat penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara sebagai instrumen moneter. (2) Penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahun 2005. (3) Selama Surat Utang Negara belum sepenuhnya menggantikan Sertifikat Bank Indonesia sebagai instrumen moneter, tingkat bunga yang diberikan adalah sebesar tingkat bunga Surat Utang Negara yang berasal dari penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.	Cukup jelas
	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 72	Pada saat berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) dinyatakan tidak berlaku.	Cukup jelas
	Pasal 73	Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-undang ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.	Cukup jelas
	Pasal 74	Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2004

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
C	UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 2. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK; 4. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara; 5. Lembaga Perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban; 7. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 8. Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa. 9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 10. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun; 11. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; 12. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.	Cukup jelas.
	BAB II LINGKUP PEMERIKSAAN		
	Pasal 2	(1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.	
	Pasal 3	(1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diperlukan agar BPK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
	Pasal 4	(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.
	Pasal 5	(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam penyusunan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menetapkan proses penyiapan standar dan berkonsultasi mengenai substansi standar kepada Pemerintah. Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (due process) dengan melibatkan organisasi terkait dan mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional agar dihasilkan standar yang diterima secara umum.
	BAB III PELAKSANAAN PEMERIKSAAN		
	Pasal 6	Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 7	(1) Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan. (2) Dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi.	Ayat (1) Permintaan dimaksud dapat berupa hasil keputusan rapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan. Ayat (2) Cukup jelas.
	Pasal 8	Dalam merencanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat.	Informasi dari pemerintah termasuk dari lembaga independen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Informasi dari masyarakat termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait, berita media massa, pengaduan langsung dari masyarakat.
	Pasal 9	(1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penggunaan pemeriksa dan/ atau tenaga ahli dari luar BPK dilakukan apabila BPK tidak memiliki/tidak cukup memiliki pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan. Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK dimaksud adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa, dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK. Penggunaan pemeriksa yang berasal dari aparat pengawasan intern pemerintah merupakan penugasan pimpinan instansi yang bersangkutan.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 10	Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat: a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. d. meminta keterangan kepada seseorang. e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penyegelan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai salah satu bagian dari prosedur pemeriksaan paling lama 2 x 24 jam dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/ pelayanan di tempat yang diperiksa. Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaan uang, barang, dan/ atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda karena sesuatu hal. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung. Huruf d Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh pemeriksa untuk memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksa. Yang dimaksud dengan seseorang adalah perseorangan atau badan hukum. Huruf e Kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel (contoh) fisik obyek yang dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuat dan/atau melengkapi informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan.
	Pasal 11	Dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang.	Tata cara pemanggilan dimaksud ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 12	Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.	Pengujian dan penilaian dimaksud termasuk pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem kendali mutu dan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa intern pemerintah. Dengan pengujian dan penilaian dimaksud BPK dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan. Hasil pengujian dan penilaian tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern.
	Pasal 13	Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.	Cukup jelas.
	Pasal 14	(1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah.	Cukup jelas.
	BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT		
	Pasal 15	(1) Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. (2) Dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Laporan interim pemeriksaan dimaksud, diterbitkan sebelum suatu pemeriksaan selesai secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera dilakukan tindakan pengamanan dan/atau pencegahan bertambahnya kerugian.
	Pasal 16	(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. (3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. (4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.	Ayat (1) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
	Pasal 17	(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. (2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/ DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. (5) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (7) Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah pusat pada ayat ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ayat (2) Yang dimaksud dengan laporan keuangan pemerintah daerah pada ayat ini adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
	Pasal 18	(1) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. (2) Ikhtisar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.	Cukup jelas.
	Pasal 19	(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Ayat (1) Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas.
	Pasal 20	(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.	Ayat (1) Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi. Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.	tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPK menalaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
	Pasal 21	(1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. (2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. (3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. (4) DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3).	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ayat (4) Cukup jelas.
	BAB V PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA		
	Pasal 22	(1) BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. (2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara yang bersangkutan. (4) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. (5) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.	Ayat (1) Surat keputusan dimaksud pada ayat ini diterbitkan apabila belum ada penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh BPK. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pembelaan diri ditolak oleh BPK apabila bendahara tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 23	(1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/ daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud. (2) BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/ daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.	Cukup jelas.
	BAB VI KETENTUAN PIDANA		
	Pasal 24	(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan/ atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (4) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Cukup jelas.
	Pasal 25	(1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Cukup jelas.
	Pasal 26	(1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	
	BAB VII KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 27	(1) Ketentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan mulai sejak pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2006. (2) Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang sedang dilakukan oleh BPK dan/atau Pemerintah pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini. (3) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini.	Cukup jelas.
	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 28	Pada saat Undang-Undang ini berlaku Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR (Staatsblad 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1933 Nomor 320), dinyatakan tidak berlaku.	Cukup jelas.
	Pasal 29	Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 19 Juli 2004

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
D	PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Bagian Pertama Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 8. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua. 9. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. 10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah. 14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. 15. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 24. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 25. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 26. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 27. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 28. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 29. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 32. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		33. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 34. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 36. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 37. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 38. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa. 40. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 41. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 42. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 44. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 45. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		46. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 47. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. 48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 49. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 50. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 51. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 52. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 53. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. 54. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari. 55. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 56. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 57. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 58. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		59. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 60. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 61. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/ badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. 62. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 64. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 65. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.	
	Bagian Kedua Ruang Lingkup		
	Pasal 2	Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan daerah; d. pengeluaran daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum	Cukup jelas.
	Pasal 3	Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. asas umum pengelolaan keuangan daerah; b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; c. struktur APBD; d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; e. penyusunan dan penetapan APBD; f. pelaksanaan dan perubahan APBD; g. penatausahaan keuangan daerah;	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; j. pengelolaan kas umum daerah; k. pengelolaan piutang daerah; l. pengelolaan investasi daerah; m. pengelolaan barang milik daerah; n. pengelolaan dana cadangan; o. pengelolaan utang daerah; p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; q. penyelesaian kerugian daerah; r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.	
	Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah		
	Pasal 4	(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.	Ayat (1) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Ayat (2) Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah		
	Pasal 5	(1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a.kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD; b.kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. (4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berpedoman pada peraturan perundangundangan.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Ayat (5) Cukup jelas.
	BAB III ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD		
	Bagian Kedua Struktur APBD		
	Pasal 20	(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah. (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “ekuitas dana lancar” adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Ketiga Pendapatan Daerah		
	Pasal 21	Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Dana Perimbangan; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.	Cukup jelas
	Pasal 22	(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain PAD yang sah. (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup: a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; c. jasa giro; d. pendapatan bunga; e. tuntutan ganti rugi; f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.	Cukup jelas
	Pasal 23	Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi : a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum; dan c. Dana Alokasi Khusus.	Cukup jelas
	Pasal 24	Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.	Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten/kota dan dana otonomi khusus.
	Pasal 25	(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.	Ayat (1) Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Ayat (2) Cukup jelas.
	BAB XIV PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		
	Pasal 145	Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk : a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.	Huruf a Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa untuk layanan umum seperti rumah sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			Huruf b Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan.
	Pasal 146	(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.	Cukup jelas
	Pasal 147	Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.	Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan BLUD. Pembinaan teknis meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.
	Pasal 148	BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain	Cukup jelas.
	Pasal 149	Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.	Cukup jelas.
	Pasal 150	Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan.	Cukup jelas.
	BAB XV PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	Pasal 151	(1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.	Cukup jelas.
	BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 152	Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku	Cukup jelas.
	Pasal 153	(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2006. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilaksanakan mulai tahun anggaran 2006.	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) mulai dilaksanakan untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2007. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.	
	Pasal 154	Pemerintah daerah yang belum menetapkan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dokumen perencanaan daerah lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.	Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti Renstrada.
	BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 155	Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.	Cukup jelas.
	Pasal 156	Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.	Cukup jelas.
	Pasal 157	Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Cukup jelas.
	Pasal 158	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2005

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
E	PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 3. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau daerah. 4. Instansi pemerintah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang. 5. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah yang dipimpin oleh menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU. 6. Menteri/pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU yang bersangkutan. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU. 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 9. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. 11. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat. 12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB II TUJUAN DAN ASAS		
	Bagian Pertama Tujuan		
	Pasal 2	BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.	Tujuan yang dimaksud dalam ayat ini termasuk perwujudan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat serta pengamanan aset negara yang dikelola oleh instansi terkait.
	Bagian Kedua Asas		
	Pasal 3	(1) BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. (2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk. (3) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. (4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/ walikota. (5) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah. (7) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.	Ayat (1) Kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikannya kepada BLU. Oleh karena itu, kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah harus menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja layanan dan pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Dalam rangka mewujudkan konsep bisnis yang sehat, BLU harus senantiasa meningkatkan efisiensi dan produktivitas, antara lain dengan kewenangan merencanakan dan menetapkan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan.
	BAB III PERSYARATAN, PENETAPAN, DAN PENCABUTAN		
	Bagian Pertama Persyaratan		
	Pasal 4	(1) Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan: a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh instansi dengan PPK-BLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila: a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan b. kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut: a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; b. pola tata kelola; c. rencana strategis bisnis; d. laporan keuangan pokok; e. standar pelayanan minimum; dan f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/ walikota, sesuai dengan kewenangannya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi public goods). Contoh instansi yang menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum adalah pelayanan bidang kesehatan seperti rumah sakit pusat atau daerah, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian. Contoh instansi yang melaksanakan kegiatan pengelolaan wilayah atau kawasan secara otonom adalah otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet). Contoh instansi yang melaksanakan pengelolaan dana adalah pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan. Ayat (3) Instansi yang hendak diusulkan menjadi BLU harus memperhatikan persyaratan teknis yang berlaku pada sektor masing-masing. Ayat (4) Huruf a Pernyataan kesanggupan dibuat oleh pimpinan instansi yang mengajukan usulan sebagai BLU dan diketahui oleh menteri/pimpinan lembaga/ kepala SKPD. Huruf b Pola tata kelola (corporate governance) BLU yang dimaksud adalah peraturan internal yang antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan tranparansi. Huruf c Rencana strategis bisnis mencakup antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, dan pengukuran pencapaian kinerja.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			Huruf d Laporan keuangan pokok yang dimaksud adalah laporan keuangan yang berlaku bagi instansi tersebut, termasuk laporan realisasi anggaran/ laporan operasional keuangan, laporan posisi keuangan, laporan arus kas (dalam hal berlaku), dan catatan atas laporan keuangan, serta neraca/prognosa neraca. Huruf e Standar pelayanan minimum yang dimaksud adalah prognosa standar pelayanan minimum BLU yang telah disetujui oleh menteri/ pimpinan lembaga/kepala SKPD. Huruf f Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
	Bagian Kedua Penetapan dan Pencabutan		
	Pasal 5	(1) Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD mengusulkan instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan PPK-BLU kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya. (2) Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota menetapkan instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menerapkan PPK-BLU. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian status BLU secara penuh atau status BLU bertahap. (4) Status BLU secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi dengan memuaskan.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) BLU-Bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan. Fleksibilitas tidak diberikan dalam pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan jasa. Batas-batas fleksibilitas yang diberikan dan yang tidak diberikan tersebut selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (4) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(5) Status BLU-Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi, namun persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) belum terpenuhi secara memuaskan. (6) Status BLU-Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun. (7) Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLU paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima dan menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD.	Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) BLU-Bertahap harus memenuhi seluruh persyaratan secara memuaskan untuk ditetapkan menjadi BLU secara penuh dalam periode tersebut pada ayat ini. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka status BLU-Bertahap dibatalkan. Ayat (7) Cukup jelas.
	Pasal 6	(1) Penerapan PPK-BLU berakhir apabila: a. dicabut oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; b. dicabut oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota berdasarkan usul dan menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya; atau c. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. (2) Pencabutan penerapan PPK-BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4. (3) Pencabutan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, membuat penetapan pencabutan penerapan PPK-BLU atau penolakannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal usul pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima. (5) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, usul pencabutan dianggap ditolak. (6) Instansi pemerintah yang pernah dicabut dari status PPK-BLU dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLU sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4.	Cukup jelas
	Pasal 7	Dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Menteri Keuangan/gubernur/ bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, menunjuk suatu tim penilai.	Cukup jelas
	BAB IV STANDAR DAN TARIF LAYANAN		
	Bagian Pertama Standar Layanan		
	Pasal 8	(1) Instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU menggunakan standar pelayanan minimum yang nditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Ayat (1) Standar pelayanan minimum bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU. (3) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.	Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka standar layanan BLU semestinya memenuhi persyaratan SMART (Specific, Measurable, Attainable, Reliable, and Timely), yaitu : a. fokus pada jenis layanan; b. dapat diukur; c. dapat dicapai; d. relevan dan dapat diandalkan; dan e. tepat waktu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Kualitas layanan meliputi teknis layanan, proses layanan, tata cara, dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan.
	Bagian Kedua Tarif Layanan		
	Pasal 9	(1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh BLU kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. (4) Usul tarif layanan dan menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya. (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mempertimbangkan: a. kontinuitas dan pengembangan layanan; b. daya beli masyarakat; c. asas keadilan dan kepatutan; dan d. kompetisi yang sehat.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini, termasuk imbal hasil (return) yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. Ayat (3) Tarif layanan dalam ketentuan ini dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLU yang bersangkutan. Ayat (4) Tarif layanan dalam ketentuan ini dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLU yang bersangkutan. Dalam rangka penetapan tarif dimaksud Menteri Keuangan/gubernur/ bupati/ walikota, sesuai dengan kewenangannya, dibantu oleh suatu tim dengan nara sumber yang berasal dari sektor terkait. Ayat (5) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN BLU		
	Bagian Pertama Perencanaan dan Penganggaran		
	Pasal 10	(1) BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/ Lembaga (Renstra-KL) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (2) BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya. (4) RBA BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) RBA memuat antara lain kondisi kinerja BLU tahun berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja (output yang terukur), analisis dan perkiraan biaya per output dan agregat, perkiraan harga, anggaran, serta prognosa laporan keuangan. RBA juga memuat prakiraan maju (forward estimate) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RBA tersebut disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) dengan suatu persentase ambang batas tertentu. RBA dimaksud merupakan refleksi program dan kegiatan dari kementerian negara/lembaga / SKPD/pemerintah daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Dalam hal BLU pemerintah daerah ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
	Pasal 11	(1) BLU mengajukan RBA kepada menteri/pimpinan lembaga/ kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD. (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan. (3) RBA BLU yang telah disetujui oleh menteri/pimpinan lembaga/ kepala SKPD diajukan kepada Menteri Keuangan/PPKD, sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Sebagai bagian yang tidak terpisahkan, RBA BLU dikonsolidasikan dengan RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Menteri Keuangan/PPKD, sesuai dengan kewenangannya, mengkaji kembali standar biaya dan anggaran BLU dalam rangka pemrosesan RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN/APBD. (5) BLU menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.	Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
	Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran		
	Pasal 12	(1) RBA BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran BLU untuk diajukan kepada Menteri Keuangan/PPKD sesuai dengan kewenangannya. (2) Dokumen pelaksanaan anggaran BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/ atau barang yang akan dihasilkan oleh BLU. (3) Menteri Keuangan/PPKD, sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran. (4) Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan oleh Menteri Keuangan/ PPKD, sesuai dengan kewenangannya, BLU dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu. (5) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan/PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, dengan pimpinan BLU yang bersangkutan. (6) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan/PPKD, sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD oleh BLU.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Sebagai manifestasi dari hubungan kerja antara menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/walikota dengan pimpinan BLU, kedua belah pihak menandatangani perjanjian kinerja (a contractual performance agreement). Dalam perjanjian tersebut, pihak terdahulu menugaskan pihak terakhir untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran, dan pihak yang terakhir berhak mengelola dana sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran tersebut. Ayat (6) BLU berhak menarik dana secara berkala sebesar selisih (mismatch) antara jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
	Pasal 13	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran BLU diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Ketiga Pendapatan dan Belanja		
	Pasal 14	(1) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLU. (2) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU. (3) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan. (4) Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU. (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kementerian/lembaga atau pendapatan bukan pajak pemerintah daerah.	Ayat (1) Penerimaan anggaran yang dimaksud pada ayat ini adalah penerimaan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah, bukan dari kegiatan pembiayaan APBN/ APBD. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Peruntukan hibah terikat dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional, aset tetap, investasi keuangan (endowment funds), atau pembebasan kewajiban, tergantung tujuan pemberian hibah. Ayat (4) Hasil yang dimaksud pada ayat ini dapat diperoleh dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLU. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
	Pasal 15	(1) Belanja BLU terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif. (2) Pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat. (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang diletapkan dalam RBA. (4) Belanja BLU yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota atas usulan menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan fleksibel adalah bahwa belanja dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional (flexible budget). Ayat (3) Besaran ambang batas belanja ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional. Ayat (4) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLU dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN/APBD kepada Menteri Keuangan/PPKD melalui menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, (6) Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa kementerian negara/lembaga/SKPD/ pemerintah daerah.	Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
	Bagian Keempat Pengelolaan Kas		
	Pasal 16	(1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLU menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut: a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas; b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan; c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank; d. melakukan pembayaran; e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. (2) Pengelolaan kas BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat. (3) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh pimpinan BLU pada bank umum. (5) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah.	Cukup jelas
	Bagian Kelima Pengelolaan Piutang dan Utang		
	Pasal 17	(1) BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU. (2) Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Piutang BLU dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. (4) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Piutang BLU yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
	Pasal 18	(1) BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain. (2) Utang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. (3) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional. (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(5) Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman. (6) Kewenangan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/ walikota, (7) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab BLU. (8) Hak tagih atas utang BLU menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.	Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Jatuh tempo dihitung sejak 1 Januari tahun berikutnya.
	Bagian Keenam Investasi		
	Pasal 19	(1) BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLU.	Ayat (1) Investasi jangka panjang yang dimaksud antara lain adalah penyertaan modal, pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang, atau investasi langsung (pendirian perusahaan). Jika BLU mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (2) Cukup jelas.
	Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang		
	Pasal 20	(1) Pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. (2) Kewenangan pengadaaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/ walikota.	Ayat (1) BLU dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. Ayat (2) Cukup jelas.
	Pasal 21	(1) Barang inventaris milik BLU dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis. (2) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan. (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan BLU. (4) Pengalihan dan/atau penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaporkan kepada menteri/ pimpinan lembaga/kepala SKPD terkait.	Ayat (1) Barang inventaris yang dimaksud pada ayat ini adalah barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hasil penjualan barang inventaris dimaksud harus diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLU. Ayat (4) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 22	(1) BLU tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. (2) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan BLU. (4) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada menteri/ pimpinan lembaga/kepala SKPD terkait. (5) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLU harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLU atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hasil penjualan aset tetap dimaksud harus diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLU. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Peraturan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah.
	Pasal 23	(1) Tanah dan bangunan BLU disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan BLU untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dapat dialihgunakan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD terkait dengan persetujuan Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Cukup jelas
	Bagian Kedelapan Penyelesaian Kerugian		
	Pasal 24	Setiap kerugian negara/daerah pada BLU yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.	Cukup jelas
	Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan		
	Pasal 25	BLU menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.	Cukup jelas
	Pasal 26	(1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (4) BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 27	(1) Laporan keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran/ laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja. (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLU. (4) Laporan keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota, sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah. (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD serta kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir. (6) Laporan keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian negara/lembaga/ SKPD/pemerintah daerah. (7) Penggabungan laporan keuangan BLU pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. (8) Laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ayat (1) Laporan realisasi anggaran/ laporan operasional yang dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan ketentuan pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLU yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan lembar muka laporan keuangan (face of financial statements) adalah lembar laporan realisasi anggaran/operasional, lembar neraca, dan lembar laporan arus kas. Ayat (4) Laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disampaikan setiap triwulanan. Laporan keuangan yang lengkap disampaikan untuk masa semester dan tahunan. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.
	Bagian Kesepuluh Akuntabilitas Kinerja		
	Pasal 28	(1) Pimpinan BLU bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLU sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA. (2) Pimpinan BLU mengihktisarkan dan melaporkan kinerja operasional BLU secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Tata cara penyusunan ikhtisar kinerja operasional dan pengintegrasiannya dengan laporan keuangan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja.
	Bagian Kesebelas Surplus dan Defisit		
	Pasal 29	Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Menteri Keuangan/gubernur/ bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara/Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU.	Surplus anggaran BLU dimaksud adalah selisih lebih antara pendapatan dengan belanja BLU yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			pada suatu periode anggaran. Surplus tersebut diestimasikan dalam RBA tahun anggaran berikut untuk disetujui penggunaannya.
	Pasal 30	(1) Defisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya. kepada Menteri Keuangan/PPKD melalui menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya. (2) Menteri Keuangan/PPKD, sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLU dalam APBN/APBD tahun anggaran berikutnya.	Defisit anggaran BLU dimaksud adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLU yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran.
	BAB VI TATA KELOLA		
	Bagian Pertama Kelembagaan, Pejabat Pengelola, dan Kepegawaian		
	Pasal 31	Dalam hal instansi pemerintah perlu mengubah status kelembagaannya untuk menerapkan PPK-BLU, perubahan struktur kelembagaan dari instansi pemerintah tersebut berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.	Ketentuan ini dimaksudkan untuk menetapkan status kelembagaan instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU yang mengakibatkan perubahan satuan kerja struktural atau menjadi non-struktural pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
	Pasal 32	(1) Pejabat pengelola BLU terdiri atas: a. Pemimpin; b. Pejabat keuangan; dan c. Pejabat teknis. (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU yang berkewajiban: a. menyiapkan rencana strategis bisnis BLU; b. menyiapkan RBA tahunan; c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU. (3) Pejabat keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban : a. mengkoordinasikan penyusunan RBA; b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU; c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; d. menyelenggarakan pengelolaan kas; e. melakukan pengelolaan utang-piutang; f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU; g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.	Ayat (1) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada instansi pemerintah yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Pejabat teknis BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban: a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya; b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.	
	Pasal 33	(1) Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU. (2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.	Ayat (1) Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU tenaga profesional nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak. Ayat (2) Cukup jelas.
	Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan		
	Pasal 34	(1) Pembinaan teknis BLU dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD terkait. (2) Pembinaan keuangan BLU dilakukan oleh Menteri Keuangan/ PPKD sesuai dengan kewenangannya. (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk dewan pengawas. (4) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hanya pada BLU yang memiliki realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (5) Dewan pengawas BLU di lingkungan pemerintah pusat dibentuk dengan keputusan menteri/pimpinan lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan. (6) Dewan pengawas BLU di lingkungan pemerintah daerah dibentuk dengan keputusan gubernur/bupati/ walikota atas usulan kepala SKPD.	Cukup jelas
	Pasal 35	(1) Pemeriksaan intern BLU dilaksanakan oleh satuan pemeriksaan intern yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLU. (2) Pemeriksaan ekstern terhadap BLU dilaksanakan oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas
	Bagian Ketiga Remunerasi		
	Pasal 36	(1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/ walikota atas usulan menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya.	Ayat (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun. Ayat (2) Penetapan remunerasi dalam peraturan dimaksud harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB VII KETENTUAN LAIN		
	Pasal 37	(1) Investasi yang telah dimiliki atau dilakukan oleh instansi pemerintah pada badan usaha dan/atau badan hukum sebelum ditetapkan menjadi PPK-BLU dianggap telah mendapat persetujuan investasi dan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/ walikota, sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) pada saat instansi pemerintah dimaksud ditetapkan menjadi PPK-BLU. (2) Dengan Peraturan Pemerintah ini, status Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan) beralih menjadi instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU.	Ayat (1) Proses peralihan kepemilikan atas nama Menteri Keuangan gubernur/bupati/walikota termasuk kepemilikan atas badan usaha berbentuk yayasan, dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak penetapan BLU. Ayat (2) Cukup jelas.
	BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 38	Perguruan tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara dengan kekayaan negara yang belum dipisahkan dapat menerapkan PPK-BLU setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.	Cukup jelas
	Pasal 39	Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan) yang statusnya beralih menjadi PPK-BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 31 Desember 2005.	Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perjan menjalankan kegiatan operasionalnya sampai dengan akhir tahun anggaran 2005.
	BAB IX KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 40	Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.	Cukup jelas
	Pasal 41	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2005

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
F	PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. 3. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. 5. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 6. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. 7. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna. 8. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. 9. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. 10. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP. 11. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.	Cukup jelas
	Pasal 2	(1) SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP. (2) SAP dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.	Cukup jelas
	Pasal 3	(1) PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP. (2) IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.	Ayat (1) IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Buletin Teknis SAP

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Rancangan IPSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan.	dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP dan/ atau IPSAP. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
	BAB II PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN		
	Pasal 4	(1) Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. (2) SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk PSAP. (3) SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. (4) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.	Cukup jelas.
	Pasal 5	(1) Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP. (3) Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KSAP kepada Menteri Keuangan. (4) Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapat pertimbangan.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "perubahan" adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
	Pasal 6	(1) Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP. (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. (3) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. (4) Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional. Ayat (3) Selain mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dalam menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah, gubernur/ bupati/walikota mengacu pula pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Ayat (4) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 7	(1) Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.	Ayat (1) Penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
	Pasal 8	(1) SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan dalam bentuk PSAP. (2) SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. (3) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.	Cukup jelas.
	BAB III KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 9	Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan 2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.	Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Peraturan perundang-undangan yang masih relevan dan tidak bertentangan dengan SAP Berbasis Akrual dinyatakan tetap berlaku. Peraturan perundang-undangan yang bertentangan harus dicabut dan/atau disesuaikan. IPSAP dan Buletin Teknis SAP yang disusun oleh KSAP sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku. Jika terdapat IPSAP dan Buletin Teknis SAP yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini harus dicabut dan/atau disesuaikan.
	Pasal 10	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
G	Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 2. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 3. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. 4. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh. 5. Penurunan status BLUD adalah menurunnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap. 6. Pencabutan status BLUD adalah kembalinya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh atau PPK-BLUD bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja biasa. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD. 8. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD. 9. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. 11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD. 12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasionsl BLUD.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		13. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat 14. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 15. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD. 16. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan. 17. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD. 19. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD. 20. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat. 21. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. 22. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja peiayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (socialresponsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat. 23. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. 24. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya. 25. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan. 26. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB II ASAS DAN TUJUAN		
	Bagian Kesatu Asas		
	Pasal 2	(1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. (2) BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. (3) Kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan. (4) Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh kepala daerah. (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilltas dalam pengelolaan keuangannya.	
	Bagian Kedua Tujuan		
	Pasal 3	PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	
	BAB III PERSYARATAN DAN PENETAPAN PPK- BLUD		
	Bagian Kesatu Persyaratan		
	Pasal 4	Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau Unit Kerja, harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan admlnistratif.	
	Pasal 5	(1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau Unit Kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasipublic goods). (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan: a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat; b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 6	(1) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diutamakan untuk pelayanan kesehatan. (2) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pelayanan umum yang hanya merupakan kewenangan pemerintah daerah karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Pelayanan umum yang hanya merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain: layanan pungutan pajak daerah, layanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), layanan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB).	
	Pasal 7	Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu.	
	Pasal 8	Pengelolaan dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, antara lain: a. dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); b. dana perumahan.	
	Pasal 9	Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terpenuhi apabila: a. kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi sekretaris daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk Unit Kerja; b. kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat.	
	Pasal 10	(1) Kriteria layak dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, antara lain: a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif; b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat. (2) Kriteria kinerja keuangan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran.	
	Pasal 11	Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi, apabila SKPD atau Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi: a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; b. pola tata kelola; c. rencana strategis bisnis; d. standar pelayanan minimal; e. laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.	
	Pasal 12	(1) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, untuk BLUD-SKPD dibuat oleh kepala SKPD dan diketahui oleh sekretaris daerah.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, untuk BLUD-Unit Kerja dibuat oleh kepala Unit Kerja dan diketahui oleh kepala SKPD. (3) Format surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, tercantum dalam Lampiran I peraturan menteri ini.	
	Pasal 13	Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan peraturan internal SKPD atau Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD	
	Pasal 14	(1) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan rencana strategis lima tahunan yang mencakup, antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan dari SKPD atau Unit Kerja. (2) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.	
	Pasal 15	Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh SKPD atau Unit Kerja.	
	Pasal 16	(1) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; dan c. catatan atas laporan keuangan. (2) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui sistem akuntansi yang berlaku pada pemerintah daerah. (3) Prognosa/proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, terdiri dari: a. prognosa/proyeksi laporan operasional;dan b. prognosa/proyeksi neraca. (4) Prognosa/proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperuntukkan bagi SKPD atau Unit Kerja yang baru dibentuk, dengan berpedoman pada standar akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.	
	Pasal 17	(1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun terakhir oleh auditor eksternal, sebelum SKPD atau Unit Kerja diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD. (2) Dalam hal audit terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tersedia, kepala SKPD atau kepala Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. (3) Untuk BLUD-SKPD, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh kepala SKPD dan diketahui oleh sekretaris daerah. (4) Untuk BLUD-Unit Kerja, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh kepala Unit Kerja dan diketahui oleh kepala SKPD. (5) Format surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II peraturan menteri ini.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 18	(1) SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada kepala daerah melalui kepala SKPD, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (3) Format surat permohonan untuk menerapkan PPK-BLUD, tercantum dalam Lampiran III peraturan menteri ini.	
	Bagian Kedua Tim Penilai		
	Pasal 19	(1) Kepala daerah membentuk tim penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri dari: a. Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota; b. PPKD sebagai sekretaris merangkap anggota; c. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota; d. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagai anggota; dan e. Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan sebagai anggota. (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala daerah.	
	Pasal 20	(1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), bertugas meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD. (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD .	
	Bagian Ketiga Penetapan		
	Pasal 21	(1) Penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). (2) Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD. (3) Penyampaian keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.	
	Pasal 22	(1) Penetapan persetujuan/penolakan penerapan atau peningkatan, status PPK-BLUD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima kepala daerah secara lengkap. (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah tidak menetapkan keputusan, usulan dianggap disetujui.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, kepala daerah menetapkan SKPD atau Unit Kerja untuk penerapan atau peningkatan status PPKBLUD.	
	Pasal 23	Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), dapat berupa pemberian status BLUD penuh atau status BLUD bertahap.	
	Pasal 24	Status BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, telah dipenuhi dan dinilai memuaskan.	
	Pasal 25	(1) Dalam hal persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, namun persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan, diberikan status BLUD bertahap. (2) Persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dokumen persyaratan administratif belum sesuai dengan yang dipersyaratkan.	
	Pasal 26	Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat ditingkatkan menjadi status BLUD penuh atas usul pemimpin BLUD kepada kepala daerah sesuai dengan mekanisme penetapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.	
	Pasal 27	(1) Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan. (2) Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa. (3) Batas-batas tertentu fleksibilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fleksibilitas yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan penetapan status BLUD.	
	Pasal 28	(1) Sekretaris daerah atau kepala SKPD dapat mengusulkan penurunan/pencabutan status BLUD kepada kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Kepala daerah menurunkan/mencabut status BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari tim penilai. (3) Kepala daerah membuat penetapan penurunan/pencabutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima. (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaul, usulan penurunan/pencabutan dianggap ditolak.	
	Pasal 29	Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila: a. dicabut oleh kepala daerah atas usulan sekretaris daerah atau kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); atau b. berubah statusnya manjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 30	Penerapan PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.	
	BAB IV TATA KELOLA Bagian Kesatu Prinsip Tata Kelola		
	Pasal 31	(1) BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain: a. struktur organisasi; b. prosedur kerja; c. pengelompokan fungsi yang logis; d. pengelolaan sumber daya manusia. (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip, antara lain: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. responsibilitas; d. independensi.	
	Pasal 32	(1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, dan wewenang dalam organisasi. (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi. (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.	
	Pasal 33	(1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan. (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.	
	Bagian Kedua Pejabat Pengelola		
	Pasal 34	(1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas: a. pemimpin; b. pejabat keuangan; dan c. pejabat teknis.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD.	
	Pasal 35	(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.	
	Pasal 36	(1) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. (2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.	
	Pasal 37	(1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban : a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD; b. menyusun renstra bisnis BLUD; c. menyiapkan RBA; d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan; e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah. (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.	
	Pasal 38	(1) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimasud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban: a. mengkoordinasikan penyusunan RBA; b. menyiapkan DPA-BLUD; c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya; d. menyelenggarakan pengelolaan kas; e. melakukan pengelolaan utang-piutang; f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi; g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. (2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 39	(1) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajlban: a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya; b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing. (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.	
	Pasal 40	(1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan. (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak. (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.	
	Pasal 41	(1) Pemimpin BLUD-SKPD merupakan pejabat pengguna anggaran/ barang daerah. (2) Pemimpin BLUD-Unit Kerja merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya. (3) Dalam hal pemimpin BLUD-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)/ berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/ barang daerah. (4) Dalam hal pemimpin BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya.	
	Pasal 42	Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah.	
	BAB V DEWAN PENGAWAS		
	Pasal 43	(1) BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan pengawas. (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas. (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (4) Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan kepala daerah atas usulan pemimpin BLUD.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 44	(1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dewan pengawas berkewajiban: a. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola; b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada kepala daerah mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD; c. melaporkan kepada kepala daerah tentang kinerja BLUD; d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD; e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja. (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.	
	Pasal 45	(1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur: a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD; b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD, (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas, yaitu: a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.	
	Pasal 46	(1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh kepala daerah. (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan; c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 47	(1) Kepala daerah dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas. (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.	
	Pasal 48	Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.	
	BAB VI STATUS KELEMBAGAAN		
	Pasal 49	(1) Dalam hal SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD merubah status kelembagaannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. perubahan satuan kerja struktural menjadi non struktural atau sebaliknya; b. perubahan organisasi, antara lain: penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja.	
	BAB VII REMUNERASI		
	Pasal 50	(1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun. (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium. (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui sekretaris daerah. (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui kepala SKPD.	
	Pasal 51	(1) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan: a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas; b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis; c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat. (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.	
	Pasal 52	Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut: a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD; b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.	
	Pasal 53	(1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimasud dalam Pasal 50 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian: a. pengalaman dan masa kerja (basic index)-, b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index) c. resiko kerja (risk index); d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index); e. jabatan yang disandang (position index); dan f. hasil/capaian kinerja (performance index). (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (5).	
	Pasal 54	(1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang dlberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan. (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.	
	BAB VIII STANDAR PELAYANAN MINIMAL		
	Pasal 55	(1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, kepala daerah menetapkan standar pelayanan minimal BLUD dengan peraturan kepala daerah. (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD. (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.	
	Pasal 56	(1) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan: a. fokus pada jenis pelayanan; b. terukur; c. dapat dicapai; d. relevan dan dapat diandalkan; dan e. tepat waktu. (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsl BLUD. (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya. (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD. (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.	
	BAB IX TARIF LAYANAN		
	Pasal 57	(1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan. (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana. (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD yang bersangkutan.	
	Pasal 58	(1) Tarif layanan BLUD-SKPD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. (2) Tarif layanan BLUD-Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada kepala daerah melalui kepala SKPD. (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD. (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat. (5) Kepala daerah dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk tim. (6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh kepala daerah yang keanggotaannya dapat berasal dari: a. pembina teknis; b. pembina keuangan; c. unsur perguruan tinggi; d. lembaga profesi.	
	Pasal 59	(1) Peraturan kepala daerah mengenai tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan. (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan. (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan Pasal 58.	
	BAB X PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD		
	Bagian Kesatu Pendapatan		
	Pasal 60	Pendapatan BLUD dapat bersumber dari: a. jasa layanan; b. hibah;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. hasil kerjasama dengan pihak lain; d. APBD; e. APBN; dan f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.	
	Pasal 61	(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat. (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD. (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD. (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain. (6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f, antara lain: a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan kekayaan; c. jasa giro; d. pendapatan bunga; e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; g. hasil investasi.	
	Pasal 62	(1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA. (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya. (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD. (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan. (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran IV peraturan menteri ini.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Kedua Biaya		
	Pasal 63	(1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional. (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan. (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.	
	Pasal 64	(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 63 ayat (2), terdiri dari: a. biaya pelayanan; dan b. biaya umum dan administrasi. (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan. (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan. (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari; a. biaya pegawai; b. biaya bahan; c. biaya jasa pelayanan; d. biaya pemeliharaan; e. biaya barang dan jasa; dan f. biaya pelayanan lain-lain. (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari: a. biaya pegawai; b. biaya administrasi kantor; c. biaya pemeliharaan; d. biaya barang dan jasa; e. biaya promosi; dan f. biaya umum dan administrasi lain-lain.	
	Pasal 65	Biaya non operasional sebagaimana dimaksud da!am Pasal 63 ayat (3), terdiri dari: a. biaya bunga; b. biaya administrasi bank; c. biaya kerugian penjualan aset tetap; d. biaya kerugian penurunan nilai; dan e. biaya non operasional lain-lain.	
	Pasal 66	(1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan. (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dllampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran V peraturan menteri ini. (4) Format faporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI peraturan menteri ini.	
	Pasal 67	(1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif. (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat. (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD bertahap. (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.	
	Pasal 68	(1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase. (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD. (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat dlprediksl, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.	
	BAB XI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		
	Bagian Kesatu Perencanaan		
	Pasal 69	(1) BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD. (2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD. (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik. (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun. (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.	
	Pasal 70	Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.	
	Bagian Kedua Penganggaran		
	Pasal 71	(1) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD. (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.	
	Pasal 72	RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.	
	Pasal 73	(1) RBA sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12, memuat: a. kinerja tahun berjalan; b. asumsi makro dan mikro; c. target kinerja; d. analisis dan perkiraan biaya satuan; e. perkiraan harga; f. anggaran pendapatan dan biaya; g. besaran persentase ambang batas; h. prognosa laporan keuangan; i. perkiraan maju (forward estimate); j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD. (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.	
	Pasal 74	(1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, meliputi: a. hasil kegiatan usaha; b. faktor yang mempengaruhi kinerja; c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi; d. laporan keuangan tahun berjalan; dan e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, antara lain: a. tingkat inflasi; b. pertumbuhan ekonomi; c. nilai kurs; d. tarif; e. volume pelayanan. (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, antara lain: a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan. (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga Jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan. (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya. (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas. (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap. (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.	
	Pasal 75	(1) Untuk BLUD-SKPD, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. (2) Untuk BLUD-Unit Kerja, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD. (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersamakan sebagai RKASKPD/RKA-Unit Kerja.	
	Pasal 76	(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), disampaikan kepada PPKD. (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD. (3) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKD.	
	Pasal 77	RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) atau RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 78	RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	
	Pasal 79	(1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dltetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif. (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.	
	BAB XII PELAKSANAAN ANGGARAN		
	Bagian Kesatu DPA-BLUD		
	Pasal 80	(1) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), mencakup antara lain: a. pendapatan dan biaya; b. proyeksi arus kas; c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan. (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. (3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.	
	Pasal 81	(1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD. (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.	
	Pasal 82	(1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dengan pemimpin BLUD. (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara kepala daerah dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*). (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD. (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan: a. kinerja pelayanan bagi masyarakat; b. kinerja keuangan; c. manfaat bagi masyarakat.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Kedua Pengelolaan Kas		
	Pasal 83	Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.	
	Pasal 84	(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyeienggarakan: a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas; b. pemungutan pendapatan atau tagihan; c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank; d. pembayaran; e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. (2) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.	
	Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang		
	Pasal 85	(1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD. (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo. (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD. (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dllimpahkan penagihannya kepada kepala daerah dengan dilampiri buktl-bukti valid dan sah	
	Pasal 86	(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 87	(1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang. (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas. (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/ modal. (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan kepala daerah.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 88	(1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman. (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan kepala daerah.	
	Pasal 89	(1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), menjadi tanggung jawab BLUD. (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang. (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.	
	Pasal 90	(1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo. (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.	
	Bagian Keempat Investasi		
	Pasal 91	(1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD. (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi Jangka panjang.	
	Pasal 92	(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimilikl selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek. (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; b. pembelian surat utang negara jangka pendek; c. pembelian sertifikat Bank Indonesia. (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan c. berisiko rendah.	
	Pasal 93	(1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan kepala daerah. (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. penyertaan modal; b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan c. nvestasi langsung seperti pendirian perusahaan.	
	Pasal 94	Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 95	(1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD. (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.	
	Bagian Kelima Kerjasama		
	Pasal 96	(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.	
	Pasal 97	(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), antara lain: a. kerjasama operasi; b. sewa menyewa; c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD. (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala. (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.	
	Pasal 98	(1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 merupakan pendapatan BLUD. (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.	
	Bagian Keenam Pengadaan Barang dan/atau Jasa		
	Pasal 99	(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.	
	Pasal 100	(1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari: a. jasa layanan; b. hibah tidak terikat;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.	
	Pasal 101	(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/ atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui kepala daerah. (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.	
	Pasal 102	Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.	
	Pasal 103	(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan. (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD. (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.	
	Pasal 104	Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3), dilakukan dengan prinsip: a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa; b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan c. saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.	
	Pasal 105	Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan kepala daerah.	
	Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang		
	Pasal 106	(1) Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan. (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD. (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.	
	Pasal 107	(1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD. (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah/kepala SKPD. (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan kepala daerah melalui sekretaris daerah.	
	Pasal 108	(1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan. (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan kepala daerah.	
	Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran		
	Pasal 109	(1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran. (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.	
	Pasal 110	(1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran. (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.	
	Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian		
	Pasal 111	Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.	
	Bagian Kesepuluh Penatausahaan		
	Pasal 112	Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat: a. pendapatan/biaya; b. penerimaan/pengeluaran; c. utang/piutang;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan e. ekuitas dana.	
	Pasal 113	(1) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat. (2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.	
	Pasal 114	(1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD. (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.	
	BAB XIII AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN		
	Bagian Kesatu Akuntansi		
	Pasal 115	(1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat. (2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.	
	Pasal 116	(1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat. (2) Penyelenggaraan akuntansi dan Iaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana. (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. (4) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah.	
	Pasal 117	(1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2), pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya. (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.	
	Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban		
	Pasal 118	(1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari: a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu; b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode; c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 119	(1) Setiap triwulan BLUD-SKPD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir. (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.	
	Pasal 120	(1) Setiap triwulan BLUD-Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepala SKPD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir. (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Unit Kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.	
	Pasal 121	Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 120 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.	
	BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		
	Pasal 122	(1) Pembinaan teknis BLUD-SKPD dilakukan oleh kepala daerah melalui sekretaris daerah. (2) Pembinaan teknis BLUD-Unit Kerja dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan. (3) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.	
	Pasal 123	(1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal. (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD.	
	Pasal 124	Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan: a. keseimbangan antara manfaat dan beban; b. kompleksitas manajemen; dan c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.	
	Pasal 125	(1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Fungsi pengendalian internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD dalam hal: a. pengamanan harta kekayaan; b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan; c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat. (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain: a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai; b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.	
	Pasal 126	Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123, dilakukan juga oleh dewan pengawas.	
	BAB XV EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA		
	Pasal 127	(1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh kepala daerah dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan. (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.	
	Pasal 128	Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam: a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas); b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas); c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.	
	Pasal 129	Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.	
	BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN		
	Pasal 130	(1) PPK-BLUD dapat juga diterapkan pada: a. gabungan beberapa SKPD atau beberapa Unit Kerja dalam satu SKPD atau beberapa Unit kerja pada beberapa SKPD, yang memiliki kesamaan dalam sifat dan jenis layanan umum yang diberikan; b. SKPD atau Unit Kerja baru. (2) Proses penggabungan SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 131	(1) PPK-BLUD yang dibentuk dari satuan kerja/unit kerja baru, biaya operasional BLUD untuk sementara dibiayai dari penerimaan fungsional BLUD yang bersangkutan sampai dengan perubahan APBD tahun berjalan. (2) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk membiayai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila kegiatan BLUD mendesak untuk segera dilaksanakan. (3) Kegiatan BLUD mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kriteria: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. (4) Biaya operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah perubahan APBD dapat dibiayai dari APBD tahun anggaran berjalan.	
	Pasal 132	(1) Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Departemen teknis yang terkait dengan kegiatan BLUD melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan menteri ini. (2) Dalam rangka efektlfitas implementasi kebijakan PPK-BLUD di daerah, fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian pedoman dan standar, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta asistensi. (3) Dalam menjaga kesinambungan implementasi kebijakan PPK-BLUD di daerah, pemerintah daerah wajib melaporkan SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPKBLUD kepada Menteri Dalam Negeri.	
	BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 133	Pada saat berlakunya peraturan menteri ini, BLUD yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat Tahun Anggaran 2009.	
	BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 134	Peraturan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 2007

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
H	**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi**		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasar kan angka persen tase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penenmaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. 3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DBH DR adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dana reboisasi. 4. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu. 5. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. 6. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 7. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 8. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. 9. Sisa DBH DR adalah selisih lebih antara alokasi DBH DR dengan realisasi penggunaan DBH DR yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/ atau beberapa tahun anggaran. 10. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 12. Kepala Daerah adalah gubernur bagi provinsi atau bupati bagi kabupaten atau wali kota bagi kota.	
	BAB II PENGGUNAAN DBH DR		
	Bagian Kesatu Arah Kebijakan		
	Pasal 2	DBH DR diarahkan untuk: a. mendanai kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan hutan secara berkelanjutan; dan c. diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.	
	Bagian Kedua Klasifikasi Penggunaan DBH DR		
	Pasal 3	(1) DBH DR digunakan oleh Pemerintah Daerah provinsi untuk membiayai kegiatan RHL yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pendukungnya. (2) Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perlindungan dan pengamanan hutan; b. teknologi rehabilitasi hutan dan lahan; c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; d. pengembangan perbenihan; e. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan; f. pembinaan; dan/ atau g. pengawasan dan pengendalian. (3) Sisa DBH DR atas penyaluran DBH DR sampai dengan Tahun Anggaran 2016 yang masih terdapat di kas umum daerah kabupaten/kota digunakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota untuk: a. pengelolaan taman hutan raya (tahura); b. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; dan/ atau c. penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air. (4) Penggunaan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota. (5) Organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan oleh sekretaris daerah. (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) digunakan untuk mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(7) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. (8) Daerah yang memiliki potensi tinggi kebakaran hutan dan lahan, paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari alokasi DBH DR digunakan untuk mendanai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. (9) Kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar kawasan hutan. (10) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan surat mengenai Daerah yang memiliki potensi tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur/bupati/wali kota paling lambat minggu keempat bulan Januari. (11) Kriteria daerah yang memiliki potensi tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Bagian Ketiga Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan DBH DR		
	Pasal 4	(1) Kepala Daerah menyusun rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH DR untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3). (2) Besaran DBH DR yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD. (3) Gubernur dapat menugaskan bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) melalui mekanisme tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Rancangan kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dalam rangka memastikan kesesuaian kegiatan, mekanisme, dan sumber pendanaan. (5) Kementerian Keuangan mengkoordinasikan pembahasan rancangan kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum APBD ditetapkan. (6) Kententuan lebih lanjut mengenai prosedur pembahasan, format, dan standar rincian rancangan kegiatan penggunaan DBH DR diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.	
	BAB III PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI		
	Bagian Kesatu Pelaporan		
	Pasal 5	(1) Bupati/wali kota menyusun laporan tiap semester yang terdiri atas: a. laporan realisasi penyerapan dan penggunaan sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan/ atau b. laporan realisasi kegiatan penugasan (2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Laporan realisasi penyerapan dan penggunaan sisa DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap semester dengan ketentuan: a. laporan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan b. laporan semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. (3) Laporan realisasi kegiatan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada gubernur dengan ketentuan: a. laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan b. laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya. (4) Gubernur menyusun laporan setiap semester, yang terdiri atas: a. laporan realisasi penyerapan dan penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan/ atau b. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan penggunaan DBH DR yang ditugaskan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan penggunaan DBH DR yang ditugaskan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun berdasarkan laporan realisasi kegiatan penugasan yang disampaikan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Sekretaris Jenderal setiap semester dengan ketentuan: a. laporan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan b. laporan semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.	
	Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi		
	Pasal 6	(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan atas penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (6). (2) Pemantauan penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memastikan kepatuhan penyampaian laporan; b. memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rancangan kegiatan dan penganggaran; c. mengukur penyerapan; dan d. mengukur pencapaian output.	
	Pasal 7	(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas pelaksanaan DBH DR untuk memastikan: a. kesesuaian kegiatan DBH DR dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. Sisa DBH DR telah digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan c. besaran Sisa DBH DR setiap daerah. (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan DBH DR yang tidak sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta penjelasan atau menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan. (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. jenis penggunaan DBH DR yang tidak sesuai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3); dan b. menganggarkan kembali DBH DR yang tidak sesuai penggunaan pada APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/ atau APBD tahun anggaran berikutnya. (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Sisa DBH DR, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan agar Kepala Daerah menganggarkan sisa DBH DR tersebut dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3). (5) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah dapat melakukan rekonsiliasi Sisa DBH DR tersebut. (6) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat melakukan evaluasi teknis atas pelaksanaan kegiatan penggunaan DBH DR di Daerah. (7) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi teknis pelaksanaan kegiatan penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian penggunaan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Sekretaris Jenderal menyampaikan rekomendasi penghentian penyaluran DBH DR kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.	
	Pasal 8	Pemantauan penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan evaluasi penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam rangka penyaluran DBH DR bagi daerah provinsi atau DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan DBH SDA Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) bagi daerah kabupaten/kota yang masih mempunyai sisa DBH DR di kas umum daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.	
	Bagian Ketiga Penundaan, Penyaluran Kembali, dan Penghentian Penyaluran		
	Pasal 9	(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penundaan penyaluran DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/ atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) daerah kabupaten/kota dalam hal:	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		a. bupati/wali kota tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan/ atau b. bupati/ wali kota tidak menganggarkan kembali Sisa DBH DR dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/ atau APBD tahun anggaran berikutnya. (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penundaan penyaluran DBH DR dalam hal: a. gubernur tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6); dan/atau b. gubernur tidak menganggarkan kembali sisa DBH DR dalam APBD perubahan tahun anggaran berjalan dan/ atau APBD tahun anggaran berikutnya.	
	Pasal 10	(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kembali DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam hal: a. bupati/wali kota telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan/ atau b. bupati/wali kota telah menganggarkan kembali Sisa DBH DR seluruhnya clalam APBD atau APBD Perubahan. (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kembali DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam hal: a. gubernur telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6); dan/atau b. gubernur telah menganggarkan kembali sisa DBH DR dalam APBD atau APBD perubahan.	
	Pasal 11	(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jencleral Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/ atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dalam hal Daerah kabupaten/ kota telah 2 (dua) kali berturut-turut dilakukan penundaan penyaluran DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/ atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Penghentian penyaluran DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan mengurangi Sisa DBH DR yang tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dari DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/ atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) disalurkan sebesar selisih lebih antara DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/ atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dengan Sisa DBH DR yang tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghentian penyaluran DBH DR, dalam hal Daerah provinsi telah 2 (dua) kali berturut-turut dilakukan penundaan penyaluran penyaluran DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). (5) DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DBH DR yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada Rekening Kas Umum Negara.	
	Pasal 12	Tata cara penundaan, penyaluran kembali, dan penghentian penyaluran DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan/ atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) an DBH dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.	
	BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN		
	Pasal 13	Ketentuan mengenai: a. rincian kegiatan penjabaran dari klasifikasi penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7); b. format laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a; c. format laporan realisasi penyerapan dan penggunaan kegiatan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b; d. format laporan realisasi penyerapan dan penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a; e. format laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan penggunaan DBH DR yang ditugaskan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b; f. format surat pemberitahuan penggunaan DBH DR yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan g. format surat pemberitahuan untuk menganggarkan seluruh Sisa DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	BAB V KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 14	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah menetapkan kegiatan penggunaan DBH DR sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, melakukan penyesuaian kegiatan penggunaan DBH DR berdasarkan Peraturan Menteri ini dengan menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD atau melalui APBD Perubahan tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. DBH DR yang telah disalurkan kepada Daerah provinsi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, penggunaan DBH DR tersebut dilaksanakan berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan c. pembahasan rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) untuk Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2018.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB VI KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 15	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07 /2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Kehutanan Dana Reboisasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 16	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017

Photo by Georg Buchholz

III

Peraturan mengenai Pengelolaan Kemitraan dan Kerja Sama

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
A	PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah		
	BAB I Ketentuan Umum		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. 3. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. 4. Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama. 5. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah. 6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri.	Cukup jelas
	BAB II KERJA SAMA DAERAH		
	Bagian Kesatu : Prinsip Kerja Sama		
	Pasal 2	Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip: a. efisiensi; b. efektivitas; c. sinergi; d. saling menguntungkan; e. kesepakatan bersama; f. itikad baik; g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; h. persamaan kedudukan; i. transparansi; j. keadilan; dan k. kepastian hukum.	Huruf a Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal. Huruf b Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Huruf c Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah upaya untuk

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Huruf d Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Huruf e Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama" adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama. Huruf f Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah kemauan para pihak untuk secara sungguhsungguh melaksanakan kerja sama. Huruf g Yang dimaksud dengan "mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Huruf h Yang dimaksud dengan "persamaan kedudukan" adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah. Huruf i Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah. Huruf j Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			Huruf k Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.
	Bagian Kedua : Subjek Kerja Sama		
	Pasal 3	Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi: a. gubernur; b. bupati; c. wali kota; dan d. pihak ketiga.	Cukup jelas.
	Bagian Ketiga : Objek Kerja Sama		
	Pasal 4	Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.	Yang dimaksud dengan "pelayanan publik" adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain.
	Bagian Keempat : Bentuk Kerja Sama		
	Pasal 5	Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.	Cukup jelas.
	Pasal 6	Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4.	Cukup jelas.
	BAB III TATA CARA KERJA SAMA DAERAH		
	Pasal 7	Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan: a. Kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu. b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat: 1. subjek kerja sama; 2. objek kerja sama; 3. ruang lingkup kerja sama; 4. hak dan kewajiban para pihak; 5. jangka waktu kerja sama; 6. pengakhiran kerja sama; 7. keadaan memaksa; dan 8. penyelesaian perselisihan.	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait. d. Kepala daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri	
	Pasal 8	Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.	Cukup jelas.
	BAB IV PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	Pasal 9	Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.	Yang dimaksud dengan "membebani daerah" adalah biaya kerja sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. Yang dimaksud dengan "membebani masyarakat" adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Kerja sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
	Pasal 10	Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Cukup jelas.
	Pasal 11	(1) Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepala daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan mengenai: a. tujuan kerja sama; b. objek yang akan dikerjasamakan; c. hak dan kewajiban meliputi: 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa. d. jangka waktu kerja sama; dan e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya. (2) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri dan Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait. (3) Surat bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.	Ayat (3) Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah.
	Pasal 12	(1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan. (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada kepala daerah. (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan. (5) Gubernur wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (6) Bupati/wali kota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Ayat (1) Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama. Waktu 45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana kerja sama daerah telah memenuhi prinsip kerja sama atau tidak. Ayat (2) Pelaksanaan kerja sama daerah memerlukan ketepatan dan kecepatan. Apabila menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rencana kerja sama daerah kurang memenuhi prinsip kerja sama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyampaikan pendapat dan sarannya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
	BAB V HASIL KERJA SAMA		
	Pasal 13	(1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan. (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN		
	Pasal 14	(1) Apabila kerja sama antardaerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara: a. musyawarah; atau b. Keputusan Gubernur. (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.	Ayat (1) Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan Pemerintah. Ayat (2) Cukup jelas
	Pasal 15	(1) Apabila kerja sama daerah provinsi dengan provinsi lain atau antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau antara daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten atau daerah kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara: a. musyawarah; atau b. Keputusan Menteri. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.	Ayat (1) Menteri dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan Presiden. Ayat (2) Cukup jelas.
	Pasal 16	(1) Apabila kerja sama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama. (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas
	BAB VII PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH		
	Pasal 17	(1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah. (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama. (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah induknya.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas
	BAB VIII BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH		
	Pasal 18	Kerja sama daerah berakhir apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan; g. objek perjanjian hilang; h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau i. berakhirnya masa perjanjian.	Cukup jelas
	Pasal 19	(1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan: a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain. b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.	
	Pasal 20	Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.	Yang dimaksud dengan "kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah" adalah bahwa kerja sama daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian kepala daerah.
	Pasal 21	Menteri/Lembaga Pemerintah Non Departemen, kepala daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan kerja sama bertanggung jawab: a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah	Cukup jelas
	BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		
	Pasal 22	(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerja sama antardaerah provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi. (2) Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerja sama antardaerah provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari penjajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerja sama.	Cukup jelas
	Pasal 23	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam peraturan Menteri.	Cukup jelas
	BAB X BADAN KERJA SAMA		
	Pasal 24	(1) Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama. (2) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah. (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.	Cukup jelas
	Pasal 25	(1) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas: a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama; b. memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing. (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerja sama menjadi tanggung jawab bersama kepala daerah yang melakukan kerja sama.	
	BAB XI KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 26	Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kerja sama antardaerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.	Cukup jelas
	Pasal 27	Pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka penyelesaian perselisihan kerja sama antardaerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan sesuai Peraturan Pemerintah ini.	Cukup jelas
	BAB XII KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 28	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 22 Agustus 2007.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
B	**Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah**		
	BAB I Ketentuan Umum		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota 2. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota. 3. Kerja Sama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban. 4. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain, dan badan hulum. 5. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. 6. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah.	
	BAB II Ruang Lingkup Petunjuk Teknis		
	Pasal 2	Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi: a. Petunjuk teknis kerja sama antar daerah; dan b. Petunjuk teknis kerja sama daerah dengan pihak ketiga	
	BAB III Tata Cara Kerja Sama Daerah		
	Pasal 3	(1) Tata cara kerja sama daerah meliputi: a. Tata cara kerja sama antar daerah; dan b. Tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga. (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. Persiapan; b. Penawaran; c. Penyiapan kesepakatan; d. Penandatanganan kesepakatan; e. Penyiapan perjanjian; f. Penandatanganan perjanjian; dan g. Pelaksanaan. (3) Uraian tahapan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 4	(1) Contoh bentuk/model kerja sama daerah meliputi : a. Bentuk/model kerja sama antar daerah; b. Bentuk/model kerja sama pemerintah daerah dengan Departemen/LPND; dan c. Bentuk/model kerja sama pemerintah daerah dengan badan hukum. (2) Uraian contoh bentuk/model kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantu dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.	
	BAB IV Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah		
	Pasal 5	(1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan; b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan; c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga; d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah; e. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan; f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; g. Memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama; dan h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah kabupaten/kota. (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua : Sekretaris Daerah b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda d. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi kerja sama daerah e. Anggota Tetap : a. Kepala Biro Hukum b. Kepala SKPD yang membidangi Pemerintahan c. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan pengelolaan asset f. Anggota Tidak Tetap: a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama c. Tenaga ahli/pakar	
	Pasal 6	(1) Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah. (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan; b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan; c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga; d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah; e. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan; f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; g. Memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama ; dan (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua : Sekretaris Daerah b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda d. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi kerja sama daerah	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		e. Anggota Tetap : a. Kepala Biro Hukum b. Kepala SKPD yang membidangi Pemerintahan c. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan pengelolaan asset f. Anggota Tidak Tetap: a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama c. Tenaga ahli/pakar	
	Pasal 7	TKKSD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.	
	BAB V Ketentuan Penutup		
	Pasal 8	(1) Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam APBD Provinsi tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. (2) Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	
	Pasal 9	Dalam hal kerja sama daerah memanfaatkan asset barang milik daerah dan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 10	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 22 Mei 2009.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
C	**Permen LHK Nomor P.78/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**		
	BAB I Ketentuan Umum		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mitra yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum di Indonesia. 3. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 5. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 7. Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat. 8. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang secara pribadi yang merupakan pemilik perusahaan. 9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 10. Nota Kesepahaman adalah suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian. 11. Mitra adalah pihak lain yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 12. Pelaksana Kerja Sama adalah pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pihak mitra. 13. Pemantauan Kerja Sama adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan merekam pencapaian kegiatan suatu kerja sama dengan membandingkan atau melihat kesesuaian dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan kerja sama 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 15. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB Maksud dan Tujuan		
	Pasal 2	(1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit/Satuan Kerja dalam pengelolaan kerja sama dalam negeri pada Unit/Satuan Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Pedoman ini bertujuan untuk mempermudah dan menyeragamkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan kerja sama dalam rangka menunjang kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	
	BAB III Prinsip Dan Ruang Lingkup		
	Bagian Kesatu : Prinsip		
	Pasal 3	Kerja sama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan berdasarkan prinsip : a. Efisiensi, yaitu dapat menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya minimal tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal; b. Efektivitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal; c. Sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni para pihak dalam melakukan kerja sama; d. Saling Menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing- masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara; e. Itikad Baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama; f. Persamaan Kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama; g. Transparan, yaitu proses keterbukaan dalam kerja sama; h. Keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama; i. Kepastian Hukum, yaitu kerja sama yang dilakukan mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.	
	Bagian Kedua ; Ruang Lingkup		
	Pasal 4	Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. bentuk, subyek dan obyek kerja sama; b. tata cara pengajuan permohonan kerja sama; c. tata cara pelaksanaan.	
	Pasal 5	Bidang Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. planologi kehutanan dan tata lingkungan; b. konservasi sumber daya alam dan ekosistem; c. pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung; d. pengelolaan hutan produksi lestari; e. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; f. pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya; g. pengendalian perubahan iklim; h. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; i. penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; j. penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		k. penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan; l. kesekretariatan; m. pengawasan.	
	BAB IV Bentuk, Subyek dan Obyek Kerja Sama		
	Pasal 6	Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk: a. kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Instansi Pemerintah; b. kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Organisasi Masyarakat; c. kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Lembaga Nirlaba; d. kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Perorangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).	
	Pasal 7	(1) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pimpinan tertinggi dari suatu institusi yang menjadi subjek kerja sama yaitu: a. Menteri; b. Gubernur; c. Bupati; d. Walikota; e. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan; f. Pimpinan Lembaga Nirlaba; g. Pimpinan BUMN, BUMD dan BUMS; dan h. Perorangan yang bersangkutan. (2) Kerja sama di Tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selain dilaksanakan oleh Menteri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan oleh: a. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/ Kepala Badan; b. Sekretaris Direktorat Jenderal/SekItjen/Direktur/SekBadan/ Kepala Pusat/Kepala Biro/Kepala Balai Besar; atau c. Kep ala Balai; sesuai kewenangannya.	
	Pasal 8	Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang dilaksanakan oleh Kementerian, dapat berupa: a. kerja sama yang ditandatangani oleh Menteri atau kerja sama Tingkat Menteri; b. kerja sama yang ditandatangani oleh Eselon I atau kerja sama Tingkat Eselon I; c. kerja sama yang ditandatangani oleh Eselon II; d. kerja sama yang ditandatangani oleh Kepala Balai.	
	BAB V Tata Cara Pengajuan Kerja Sama		
	Pasal 9	Dalam melaksanakan kerja sama, dilakukan tata cara kerja sama sebagai berikut : a. penyusunan proposal kerja sama; b. mekanisme pengajuan kerja sama; c. kelengkapan administrasi; dan/atau d. verifikasi;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 10	(1) Dalam penyusunan proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, para pihak yang akan melakukan kerja sama wajib membuat perencanaan kerja sama, yang meliputi : a. perencanaan teknis; dan b. perencanaan sumber pendanaan. (2) Mekanisme pengajuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan berdasarkan bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Instansi pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga nirlaba, maupun perorangan swasta dapat mengajukan kerja sama kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (4) Berdasarkan usulan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Jenderal dengan melibatkan Eselon I terkait. (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pencermatan terhadap: a. proposal kerja sama; b. kelengkapan administrasi kerja sama; c. penilaian terhadap perencanaan dan kelengkapan administrasi kerja sama; d. rancangan naskah perjanjian kerja sama; e. penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran belanja kegiatan.	
	BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN		
	Bagian Kesatu : Tahapan Kerja Sama		
	Pasal 11	(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilaksanakan dengan tahapan: a. surat pengajuan kerja sama; b. penyiapan nota kesepahaman; c. penandatanganan nota kesepahaman; d. penyiapan perjanjian kerjasama; e. penandatanganan perjanjian kerja sama; dan f. pelaksanaan. (2) Dalam hal tertentu, kerja sama dapat dilakukan tanpa harus menempuh tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.	
	Bagian Kedua : Pemanfaatan Kerja Sama		
	Pasal 12	Hasil kerja sama yang telah dilaksanakan oleh masing- masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dimanfaatkan untuk: a. bahan penyusunan sistem database secara berseri; b. memperoleh data, informasi, rekomendasi, ilmu pengetahuan, teknologi, formula, bahan, produk, beasiswa, dan kekayaan intelektual lainnya; c. publikasi oleh para pihak; d. acuan maupun dasar dalam menyusun kebijakan dan pengambilan keputusan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; e. mendukung pencapaian target Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan f. pengusulan atas hak kekayaan intelektual.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN		
	Bagian Kesatu : Pemantauan		
	Pasal 13	Pemantauan kerja sama dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Cq. Biro Perencanaan dan Unit Kerja yang menangani kerja sama pada Eselon I terkait.	
	Bagian Kedua : Evaluasi		
	Pasal 14	(1) Evaluasi dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Cq. Biro Perencanaan dan dapat melibatkan unsur Eselon I terkait. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan untuk perpanjangan atau penyusunan kerja sama selanjutnya.	
	Bagian Ketiga : Pelaporan		
	Pasal 15	(1) Pelaporan dapat dilakukan secara berjenjang, yaitu: a. Eselon III menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Eselon II yang bersangkutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. b. Eselon II menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Eselon I dan Sekretaris Direkrorat Jenderal/ Sekretaris Badan menyampaikan hasil kerja sama kepada Sekretaris Jenderal (Biro Perencanaan) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. c. Eselon I menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Sekretaris Jenderal (Biro Perencanaan) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.	
	BAB VIII PENDANAAN		
	Pasal 16	Pendanaan atas pelaksanaan kerja sama dalam negeri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat bersumber dari APBN, APBD atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.	
	BAB IX KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 17	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama dalam negeri yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.	
	BAB X KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 18	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 2015.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
D	**Permen LHK Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan**		
	BAB I Ketentuan Umum		
	Bagian Kesatu : Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Konflik Tenurial Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. 2. Sekretariat Penanganan Konflik Tenurial Hutan, yang selanjutnya disebut sekretariat adalah sekretariat yang berfungsi menerima pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan. 3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 4. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup dan kawasan hutan, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. 5. Asesmen adalah serangkaian kegiatan penilaian konflik yang dilaksanakan dalam rangka penanganan dan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. 6. Asesor penanganan konflik tenurial kawasan hutan adalah orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dan dibuktikan telah memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. 7. Asesor Independen adalah asesor yang tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang berkonflik. 8. Mediasi adalah mekanisme penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan yang menggunakan pihak ketiga netral yang ditunjuk langsung atau disepakati oleh para pihak yang berkonflik sebagai penengah. 9. Pemantauan dan Evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.	
	Bagian Kedua : Tujuan dan Ruang Lingkup		
	Pasal 2	Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur penanganan, penyelesaian, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.	
	Pasal 3	Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas : a. Permohonan penanganan konflik tenurial kawasan hutan; b. Pemetaan konflik tenurial kawasan hutan; c. Penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan; dan d. Monitoring dan evaluasi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB II Pneyelesaian Konflik Tenurial		
	Bagian Kesatu : Tata Cara		
	Pasal 4	(1) Perseorangan, Badan Hukum dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan permohonan penanganan konflik tenurial kawasan hutan kepada Menteri melalui Sekretariat yang membidangi penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup dan kehutanan. (2) Permohonan penanganan konflik tenurial kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara langsung maupun online dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan.	
	Pasal 5	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai informasi: a. Identitas pemohon antara lain memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi; b. Pihak yang berkonflik; c. Lokasi terjadinya konflik; d. Penyebab terjadinya konflik; e. Waktu terjadinya konflik; f. Kerugian yang timbul akibat konflik; g. Tuntutan yang diinginkan; dan h. Dokumen pendukung lainnya.	
	Pasal 6	Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Sekretariat mencatat permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon.	
	Pasal 7	(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat melakukan pemeriksaan objek konflik dan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Dalam hal objek konflik pemohon terkait dengan konflik tenurial kawasan hutan, Sekretariat menyampaikan kepada Direktur Jenderal.	
	Pasal 8	(1) Dalam menangani objek konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktur Jenderal membentuk Tim Independen Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Tim IPKTKH) paling banyak 3 (tiga) orang dengan kompetensi ahli di bidang antropologi, hukum dan/atau sosial kemasyarakatan. (2) Tim IPKTKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur yang membidangi konflik tenurial kawasan hutan dan bertugas menelaah data awal konflik sesuai dengan keahliannya. (3) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.	
	Pasal 9	(1) Berdasarkan laporan Tim IPKTKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Direktur Jenderal membentuk Tim Asesor Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. (2) Anggota Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya telah : a. Memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); atau b. Mengikuti pelatihan dengan standar kurikulum dan silabus Diklat Penanganan Konflik yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan Pelatihan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Dalam hal anggota Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Direktur Jenderal menetapkan Asesor Independen.	
	Pasal 10	(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Tim Asesor bertugas berdasarkan Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Setelah melaksanakan tugas sebagaiaman dimaksud pada ayat (1), Tim Asesor membuat laporan hasil asesmen.	
	Pasal 11	(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan Tim Asesor Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan lembaga Asesor penanganan konflik.	
	Bagian Kedua : Hasil Asesmen		
	Pasal 12	(1) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dibahas oleh Tim IPKTKH. (2) Tim IPKTKH menganalisa hasil Asesmen dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal. (3) Dalam hal hasil analisa Tim IPKTKH mengusulkan penyelesaian melalui: a. Mediasi, direktur Jenderal menunjuk mediator yang bersertifikat sesuai kesepakatan para pihak yang berkonflik; b. Perhutanan sosial, Direktur Jenderal menugaskan Tim IPKTKH untuk melakukan fasilitasi penyelesaian konflik; c. Penegakan hukum, Direktorat Jenderal melaporkan kepada Menteri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Bagian Ketiga : Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Tenurial Hutan		
	Pasal 13	(1) Pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan melalui perhutanan sosial dan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal penyelesaian melalui perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b disetujui, dokumen yang ada dapat digunakan sebagai dasar pengembalian hutan adat, penerbitan hak Pengelolaan Hutan Desa, izin Hutan Kemasyarakatan, izin Hutan Tanaman Rakyat atau kemitraan kehutanan. (3) Tata cara pengembalian hutan adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	BAB III Pemantauan dan Evaluasi		
	Pasal 14	(1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan para pihak melaksanakan hasil kesepakatan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. (3) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian konflik dapat membentuk Tim Pemantau dan Evaluasi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian konflik dilaporkan kepada Menteri. (5) Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi, Menteri memerintahkan Direktur Jenderal untuk melaksanakan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.	
	BAB IV Ketentuan Peralihan		
	Pasal 15	Permohonan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan yang telah diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri ini.	
	BAB V Ketentuan Penutup		
	Pasal 16	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2016.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
E	PERMEN LHK NOMOR P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 TENTANG KERJASAMA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Bagian Kesatu : Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Hutan Tetap adalah Kawasan Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan, terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap. 4. Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan untuk menggunakan dan memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya pada Kawasan Hutan Produksi. 5. Wilayah Tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya, sehingga pemerintah perlu menugaskan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk memanfaatkannya. 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 7. Pengembangan Tanaman Pangan dan Ternak adalah usaha kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha perkebunan/pertanian/ peternakan yang meliputi tebu, padi, jagung dan/atau sapi yang meliputi pelepasliaran dan/atau pengandangan ternak, dalam kerjasama penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan dalam lingkup program Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. 10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang komoditas pangan dan komoditas hasil hutan. 11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang komoditas pangan dan komoditas hasil hutan. 12. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak di bidang komoditas pangan dan komoditas hasil hutan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Kedua : Maksud dan Tujuan		
	Pasal 2	(1) Maksud pengaturan kerjasama penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan adalah sebagai acuan kerjasama dalam penyelenggaraan usaha pengembangan tanaman pangan dan ternak. (2) Tujuan pengaturan kerjasama penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan untuk menjamin pencapaian produksi pangan nasional, dengan menerapkan prinsip tata kelola hutan yang baik.	
	Bagian Ketiga : Umum		
	Pasal 3	(1) Pengembangan tanaman pangan dan ternak pada kawasan hutan, dapat dilakukan dengan mekanisme: a. perubahan peruntukan kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan; b. penggunaan kawasan hutan dalam kawasan hutan melalui pinjam pakai kawasan hutan; dan c. pemanfaatan hutan. (2) Pengembangan tanaman pangan dan ternak pada kawasan hutan dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan tanaman pangan dan ternak pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.	
	Pasal 4	(1) Pengembangan tanaman pangan dan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan usaha kegiatan pertanian pangan dalam sistem pengelolaan hutan berkelanjutan dalam Kawasan Hutan Produksi. (2) Jenis komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. tebu; b. padi; c. jagung; dan d. sapi	
	BAB II TATA CARA KERJASAMA		
	Bagian Kesatu : Umum		
	Pasal 5	(1) Pengembangan tanaman pangan dan ternak dapat dilakukan di areal kerja IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI dengan skema kerjasama antara pemegang IUPHHK dengan mitra kerjasama, yang didasarkan atas rencana kerja usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengembangan tanaman pangan dan ternak di wilayah tertentu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan di Areal Kerja Perum Perhutani dapat dilakukan dengan skema kerjasama antara KPH atau Perum Perhutani dengan mitra kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengembangan tanaman pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH atau Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Perum Perhutani yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal pengembangan tanaman dan ternak tidak sesuai dengan RPHJP dan RPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka RPHJP dan RPKH direvisi dengan memasukan kegiatan ketahanan pangan nasional.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Kedua: Mitra Kerjasama		
	Pasal 6	(1) Mitra kerjasama, meliputi : a. BUMN; b. BUMD; c. BUMS; atau d. Koperasi. (2) Dalam hal mitra kerjasama BUMN, BUMD wajib melibatkan masyarakat setempat sebagai mitra kerjasama	
	Bagian Ketiga: Kawasan Hutan yang Dapat Dikerjasamakan		
	Pasal 7	(1) Kawasan hutan yang dapat dikerjasamakan hanya dapat dilakukan pada : a. areal Izin Pemanfaatan Hutan; b. areal kerja Perum Perhutani; atau c. wilayah tertentu KPH yang berada pada Hutan Produksi. (2) Areal yang dikerjasamakan harus sesuai dengan kesesuaian lahan untuk komoditas pangan yang diusahakan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai areal yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Bagian Keempat : Tata Cara Kerjasama		
	Paragraf 1 Permohonan dan Persyaratan Kerjasama		
	Pasal 8	(1) Mitra kerjasama mengajukan permohonan persetujuan kerjasama kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan Gubernur. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan : a. proposal, antara lain memuat maksud, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, pelibatan masyarakat dan peta lokasi areal yang akan dikerjasamakan dengan skala minimal 1 : 250.000; b. nota kesepahaman kerjasama yang ditandatangani oleh Pengelola/Pemegang Izin dengan mitra kerjasama; c. memberikan jaminan sebagai kesungguhan berusaha yang nilainya sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai rencana investasi; dan d. kelayakan usaha.	
	Paragraf 2 Penandatanganan Kerjasama		
	Pasal 9	(1) Menteri setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), memerintahkan kepada : a. Direktur Jenderal dalam hal permohonan kerjasama pada areal kerja Perum Perhutani; b. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam hal permohonan kerjasama pada izin pemanfaatan hutan; atau c. Gubernur dalam hal permohonan kerjasama pada wilayah tertentu KPH; untuk melakukan penilaian persyaratan. (2) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan teknis dan yuridis, Menteri menerbitkan surat persetujuan kepada mitra kerjasama. (3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan teknis dan yuridis, Direktur Jenderal atau Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri atau Gubernur menyampaikan surat penolakan kerjasama.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan teknis dan yuridis, Direktur Jenderal atau Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri atau Gubernur menyampaikan surat penolakan kerjasama. (4) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (2), Pengelola/Pemegang Izin dan mitra membuat perjanjian kerjasama dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak dalam bentuk rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengelola/Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dengan Pimpinan Mitra. (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perjanjian kerjasama tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka surat persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan batal.	
	Pasal 10	Dalam hal mitra kerjasama bekerjasama dengan Pengelola/Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan yang bukan BUMN atau BUMD, maka pelaku kerjasama harus memberikan kontribusi kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Paragraf 3 Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama		
	Pasal 11	Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama, antara lain: a. judul perjanjian; b. para pihak; c. tujuan perjanjian; d. lingkup perjanjian; e. hak dan kewajiban para pihak; f. kewajiban melakukan alih pengetahuan dan keterampilan; g. pengaturan kepemilikan hak paten dan publikasi kerjasama; h. pembagian/sharing atas pemanfaatan kawasan hutan. i. Pembagian keuntungan atas penggunaan hak intelektual dan hak paten; j. penyerahan base line data dan informasi; k. penggunaan sarana prasarana kerjasama; l. jangka waktu perjanjian kerjasama; m. penyelesaian sengketa; n. pola tanam; o. tanaman/komoditi pangan yang dapat dikerjasamakan; p. komposisi tanaman/komoditas; q. pendanaan; r. pembagian saham/kontribusi kepada negara; dan s. aset kerjasama.	
	Paragraf 4 Luas Areal, Jangka Waktu dan Perpanjangan		
	Pasal 12	(1) Luas areal yang dimohon kerjasama paling luas 20.000 (dua puluh ribu) hektar. (2) Perjanjian kerjasama, berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai pemenuhan kewajiban dan kinerja perusahaan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 13	(1) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan oleh mitra, dilengkapi dengan proposal perpanjangan kerjasama, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir. (2) Proposal perpanjangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan hasil evaluasi.	
	Paragraf 5 Monitoring		
	Pasal 14	(1) Monitoring dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan kerjasama sesuai dengan perjanjian atau rencana pelaksanaan program/kegiatan. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.	
	Pasal 15	Monitoring pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, UPT Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan.	
	Paragraf 6 Evaluasi dan Pelaporan		
	Pasal 16	(1) Evaluasi terhadap kerjasama dilakukan paling lama 5 (lima) tahun. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atau Gubernur. (3) Dalam hal perjanjian kerjasama akan berakhir, evaluasi dilakukan 1 (satu) tahun sebelum perjanjian berakhir.	
	Pasal 17	Pelaporan pelaksanaan kerjasama disusun secara bersama oleh para pihak dan disampaikan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Gubernur.	
	BAB III KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 18	Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka kerjasama pengembangan tanaman pangan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.	
	BAB IV KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 19	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
F	**Permen LHK Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan**		
	BAB I Ketentuan Umum		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. 4. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung. 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi. 7. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada KPH yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek. 8. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPHJP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. 9. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek selanjutnya disingkat RPHJPd adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang penyusunannya didasarkan atas RPHJP. 10. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariaannya. 11. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. 12. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya. 13. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		14. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 15. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/ atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu. 16. Kerjasama adalah kesepakatan pada KPH dengan BUMN, BUMD, BUMSI, BUM Desa, UMKM, koperasi, masyarakat setempat atau perorangan mengenai pemanfaatan hutan pada KPHL atau KPHP yang dibuat secara tertulis. 17. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 18. Perorangan adalah warga negara Indonesia orang yang cakap bertindak menurut hukum yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan. 19. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. 20. Koperasi adalah koperasi masyarakat setempat yang bergerak di bidang usaha kehutanan atau peternakan. 21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 22. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif atau usaha ekonomi produktif yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang selanjutnya disingkat BUMSI adalah perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia. 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 26. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		27. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung atau di bidang pengelolaan hutan produksi lestari. 28. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi. 29. Kepala UPT adalah kepala unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan lindung atau hutan produksi di daerah.	
	BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP		
	Pasal 2	1) Maksud pengaturan kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH adalah sebagai pedoman kerjasama bagi Kepala KPHL atau Kepala KPHP dan pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan pemanfaatan hutan. (2) Tujuan pengaturan kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan dalam mendukung pengelolaan hutan yang lestari.	
	Pasal 3	Ruang lingkup pengaturan kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH meliputi: a. Prinsip Kerjasama Pemanfaatan Hutan; b. Pelaku Kerjasama; c. Jenis-jenis Pemanfaatan Hutan pada KPH; d. Tata Cara Kerjasama Pemanfaatan Hutan; e. Hak dan Kewajiban Pelaku Kerjasama Pemanfaatan Hutan; f. Pelaporan, Pembinaan dan Pengendalian; g. Ketentuan Peralihan; dan h. Ketentuan Penutup	
	BAB III PRINSIP KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN		
	Pasal 4	(1) Kerjasama dilakukan dengan prinsip: a. kedaulatan negara; b. kerakyatan; c. keadilan; d. kemanfaatan; e. kelestarian; f. kebersamaan; g. keterpaduan; h. keterbukaan; dan i. akuntabilitas. (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara: a. memelihara, menguasai dan memanfaatkan hasil tanaman yang pembangunannya bersumber dari APBN/APBD, pihak ketiga dan/atau sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berada di wilayahnya; b. melaksanakan usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; c. menyelenggarakan penatausahaan hasil hutan, penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. menyelenggarakan pemanfaatan sumber daya alam melalui usaha-usaha produktif sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat ekonomi dan manfaat sosial budaya secara optimal dengan tetap menjaga fungsi utama kelestarian hutan; e. melaksanakan pengukuran dan pengujian hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan pemanfaatan hutan. (3) Kerjasama dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), penetapan Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS) dan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (4) Kerjasama pemanfaatan hutan tidak dapat dilakukan pada areal: a. izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang telah definitif; b. izin penggunaan kawasan hutan yang telah definitif; c. izin perhutanan sosial yang telah definitif; dan/atau d. penyediaan areal lahan usaha pengganti *{land swap)* bagi lUPHHK HTI yang areal kerja semula pada fungsi budidaya menjadi fungsi lindung ekosistem gambut.	
	BAB IV PELAKU KERJASAMA		
	Pasal 5	(1) Kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH dilakukan dengan: a. perorangan; b. kelompok masyarakat setempat; c. BUM Desa; d. koperasi setempat; e. UMKM; f. BUMD; g. BUMN; atau h. BUMSI. (2) Kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH dengan perorangan dan kelompok masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perhutanan sosial. (3) Dalam hal kerjasama pada KPH dengan BUMD, BUMN, atau BUMSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h, harus melibatkan masyarakat setempat dalam bentuk antara lain penyertaan saham, tenaga kerja, kontrak segmen kegiatan.	
	BAB V JENIS-JENIS KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA KPH		
	Pasal 6	(1) Penyelenggaraan kerjasama pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung, dapat berupa: a. pemanfaatan kawasan; b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan c. pemungutan hasil hutan bukan kayu. (2) Kerjasama pemanfaatan Kawasan pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pola *agroforestry* dengan jumlah pohon paling sedikit 400 (empat ratus) batang per hektar tersebar secara merata, antara Iain melalui kegiatan usaha: a. budidaya tanaman obat, kecuali umbi-umbian; b. budidaya tanaman hias;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. budidaya jamur; d. budidaya lebah; e. rehabilitasi dan penangkaran satwa; atau f. budidaya hijauan makanan ternak. (3) Kerjasama pemanfaatan Jasa Lingkungan pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain melalui kegiatan usaha: a. pemanfaatan aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; f. penyerapan dan/atau penyimpan karbon; atau g. pemanfaatan panas bumi *[geothermal]*. (4) Kerjasama pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain berupa: a. rotan; b. madu; c. getah; d. buah; e. jamur; atau f. sarang burung walet. (5) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tetap memperhatikan potensi yang ada. (6) Kerjasama pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan: a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; b. pengelolaan tanah terbatas; c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam; f. tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan; g. dilarang memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya; dan/atau dilarang memungut beberapa jenis hasil hutan bukan kayu yang dilindungi oleh Undang-Undang	
	Pasal 7	(1) Penyelenggaraan kerjasama pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi, dapat berupa usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pola *agroforestry*, silvopastura, dan/atau *silvofishery*. (3) Kerjasama Pemanfaatan Kawasan pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. budidaya tanaman obat; b. budidaya tanaman hias; c. budidaya jamur; d. budidaya lebah; e. budidaya ulat sutera; f. penangkaran satwa;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		g. budidaya sarang burung walet; atau h. budidaya hijauan makanan ternak. (4) Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui kegiatan usaha: a. pemanfaatan aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; f. penyerapan dan atau penyimpan karbon; atau g. pemanfaatan panas bumi *(geothermal).* (5) Kerjasama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. Hasil Hutan Kayu: 1. Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hasil tanaman/ budidaya, meliputi kegiatan: pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran. 2. Hasil Hutan Kayu yang berasal dari kawasan hutan produksi yang telah menjadi asset KPHL atau KPHP dilakukan dengan sistem silvikultur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Hasil Hutan Bukan Kayu antara lain berupa: 1. Kegiatan pemanfaatan rotan, sagu, nipah dan bambu, meliputi kegiatan: penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan dan pemasaran hasil. 2. Kegiatan pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan: pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan dan pemasaran hasil. (6) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang telah menjadi asset KPHL atau KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, dilakukan dalam hal sudah tidak ada lagi potensi Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) huruf b.	
	BAB VI TATA CARA KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN		
	Bagian Kesatu : Persyaratan		
	Pasal 8	Dalam melakukan kerjasama pemanfaatan hutan, KPHL atau KPHP harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. mempunyai RPHJP dan RPHJPd yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. telah menerapkan PPK-BLUD atau pola pengelolaan keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 9	(1) Dalam hal KPHL atau KPHP telah menerapkan PPK-BLUD,pendapatan yang bersumber dari kerjasama disetor kepada Kas PPK-BLUD, setelah kewajiban pengenaan PNBP kepada negara dilunasi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Dalam hal KPHL atau KPHP belum menerapkan PPK-BLUD maka pendapatan yang bersumber dari kerjasama disetor kepada Kas Daerah, setelah kewajiban pengenaan PNBP kepada negara dilunasi. 3) Prosedur pembentukan PPK-BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	Bagian Kedua : Jangka Waktu dan Luas Areal Kerjasama		
	Pasal 10	(1) Jangka waktu dan luas areal kerjasama ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: a. jenis usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; b. aspek kelestarian; c. rencana strategi bisnis; dan d. proposal kerjasama. (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi. (3) Jangka waktu perjanjian kerjasama untuk pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a, paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi. (4) Luas areal kerjasama pada hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan paling luas untuk: a. BUM Desa, 1.000 (seribu) hektar; b. Koperasi setempat, 2.000 (dua ribu) hektar; c. UMKM, 2.000 (dua ribu) hektar; d. BUMD, 5.000 (lima ribu) hektar; e. BUMN, 20.000 (dua puluh ribu) hektar; dan f. BUMSI, 20.000 (dua puluh ribu) hektar.	
	Bagian Ketiga : Prosedur Kerjasama		
	Pasal 11	(1) BUM Desa, koperasi setempat, UMKM, BUMD, BUMN atau BUMSI mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan proposal kerjasama. (2) Permohonan untuk BUM Desa, koperasi setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala UPT dan Kepala KPHL atau Kepala KPHP. (3) Permohonan untuk UMKM atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala KPHL atau Kepala KPHP dan Kepala UPT. (4) Permohonan untuk BUMN atau BUMSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur u.p. Kepala Dinas Provinsi, Kepala KPHL atau KPHP dan Kepala UPT. (5) Proposal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. identitas para pihak; b. maksud dan tujuan;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. rencana kegiatan; d. pola bagi hasil; e. jangka waktu kerjasama; f. hak dan kewajiban para pihak; dan g. sumber pendanaan. (6) Penyusunan proposal kerjasama untuk BUM Desa, koperasi setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Kepala KPHL atau Kepala KPHP dan/atau UPT Kementerian terkait.	
	Pasal 12	(1) Kepala Dinas Provinsi/Gubernur/Menteri setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan penilaian proposal kerjasama melalui tim penilai. (2) Dalam hal hasil penilaian proposal kerjasama dinilai layak maka Kepala Dinas Provinsi/Gubernur/Menteri menindaklanjuti ke tahap penyiapan naskah perjanjian kerjasama. (3) Dalam hal hasil penilaian proposal kerjasama dinilai tidak layak maka Kepala Dinas Provinsi/Gubernur/Menteri memberitahukan kepada pihak pemohon bahwa permohonan kerjasamanya ditolak. (4) Tata cara penilaian dan kriteria penilaian proposal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dalam hal permohonan kerjasama untuk BUM Desa, koperasi setempat, penilaian proposal kerjasama tanpa melalui tim penilai.	
	Pasal 13	(1) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: a. judul perjanjian; b. waktu penandatanganan kerjasama; c. identitas pengelola KPH dan pemohon; d. dasar perjanjian; e. maksud dan tujuan; f. persyaratan; g. ruang lingkup dan pola atau skema kerjasama; h. peta lokasi dan luas areal yang dikerjasamakan; i. jenis kegiatan; j. hak dan kewajiban; k. jangka waktu; l. sistem bagi hasil yang proporsional berdasarkan hasil kesepakatan; m. pendanaan operasionalisasi pemanfaatan hutan; n. mekanisme pelaporan; o. wanprestasi; p. perpanjangan dan pengakhiran kerjasama; q. penyelesaian sengketa; dan r. keadaan memaksa *(force majeure).* (2) Naskah perjanjian kerjasama dapat dibuat oleh atau di hadapan notaris atau didaftarkan ke notaris.	
	Pasal 14	(1) Perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH dengan BUM Desa, koperasi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d, ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi dan mitra kerjasama.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH dengan UMKM dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh Gubernur dan mitra kerjasama. (3) Perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH dengan BUMN dan BUMSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf h, ditandatangani oleh Direktur Jenderal sesuai kewenangannya atas nama Menteri dan mitra kerjasama. (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah penandatanganan wajib dilaporkan kepada Menteri e.q. Direktur Jenderal oleh Kepala Dinas Provinsi.	
	Pasal 15	(1) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berakhir apabila: a. telah kadaluarsa atau lewat waktu; b. para pihak bersepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama; c. dinyatakan berakhir atau batal oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap; atau d. dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Menteri. (2) Berakhirnya perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tetap mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban. (3) Berakhirnya perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam surat kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian kerjasama	
	BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN		
	Pasal 16	Pelaku kerjasama, berhak: a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain; b. mengelola dan memanfaatkan areal kerjasama sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem usaha tani terpadu; c. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan; d. mendapat pendampingan dalam pengelolaan areal kerjasama serta penyelesaian konflik; e. mendapat pendampingan kerjasama dalam pengembangan usahanya; f. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya; g. melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. mendapat perlindungan dari perusakan lingkungan hidup dan hutan; i. mendapat keuntungan yang setimpal dari hasil kegiatan kerjasama kehutanan sesuai dengan naskah kesepakatan kerja sama; dan j. mendapat bimbingan teknis dari KPH.	
	Pasal 17	(1) Pelaku kerjasama, wajib: a. melakukan perlindungan dan pengamanan hutan; b. melakukan penatausahaan hasil hutan; c. melakukan pemberdayaan masyarakat; d. melaksanakan sistem silvikultur sesuai ketentuan; e. menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		f. memberi tanda batas areal kerjasama; g. membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan pemanfaatan hutan; h. melakukan kegiatan sesuai perjanjian kerjasama; i. mempertahankan fungsi hutan; dan j. menjaga stabilitas dan kohesi sosial masyarakat. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku kerjasama juga memiliki kewajiban pemanfaatan hutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	BAB VIII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN		
	Pasal 18	(1) Kepala KPHL atau Kepala KPHP melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama. (2) Kepala KPHL atau Kepala KPHP menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala UPT, Gubernur dan Direktur Jenderal. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	
	Pasal 19	(1) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala UPT melakukan evaluasi secara periodik atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai dengan periode laporan yang diterima. (2) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran berdasarkan laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau informasi pihak lain yang telah diverifikasi, Kepala Dinas dan/atau Kepala UPT dapat melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). (3) Laporan hasil evaluasi dan/atau BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Gubernur dan Menteri melalui Direktur Jenderal. (4) Biaya pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari APBN/APBD, pihak ketiga dan atau sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Hasil laporan evaluasi dan/atau BAP dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan kerjasama oleh pemberi persetujuan berdasarkan kewenangan.	
	Pasal 20	(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri dan Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama. (2) Kepala UPT selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat melakukan bimbingan teknis, fasilitasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kerjasama.	
	BAB IX KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 21	(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka: a. Kerjasama pemanfaatan hutan di KPHL atau KPHP yang sudah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. b. Kerjasama pemanfaatan hutan di KPHL atau KPHP yang belum ditandatangani, selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala KPHL atau Kepala KPHP wajib menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.	
	BAB X KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 22	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/MENHUT-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 23	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2017

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
G	Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)		
	Bab I Ketentuan Umum		
	Pasal 1	Dalam peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar hutan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau yang bermukim dalam kawasan hutan negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa wilayah penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. 2. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. 3. Mitra Konservasi adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dan menjadi peserta kemitraan kehutanan konservasi sebagai bentuk kerjasama pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi. 4. Naskah Kesepakatan Kerjasama yang selanjutnya disebut NKK adalah naskah yang berisi kesepakatan bersama antara pemegang izin atau pengelola hutan, dengan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan Kemitraan Kehutanan. 5. Pengelola Hutan adalah Instansi yang diserahi tugas pengelolaan hutan seperti pengelola KPH, Balai Besar/ Balai Taman Nasional (BB/ BTN), Balai Besar/ Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BB/ BKSDA), Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya (UPTD TAHURA). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola hutan negara. 6. Pemegang Izin adalah Badan Usaha yang memperoleh izin untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 7. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan. 8. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan adalah Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi. 9. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi. 10. Izin Penggunaan kawasan hutan adalah izin penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		11. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/ atau kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang. 12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran. 13. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu. 14. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu. 15. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/ atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu Pemegang Izin oleh pejabat yang berwenang. 16. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHBK adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu Pemegang Izin oleh pejabat yang berwenang. 17. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 19. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 20. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. 22. Direktur adalah Direktur yang membidangi Kemitraan Kehutanan. 23. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jenderan untuk menangani Perhutanan Sosial. 24. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		25. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. 26. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.	
	BAB II Maksud dan Tujuan		
	Pasal 2	(1) Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai tatacara penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) secara trasnparan, partisipatif, akuntabel dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. (2) Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan panduan pelayanan bagi pemerintah dan kepastian prosedur bagi masyarakat dalam menyusun Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK).	
	Pasal 3	Ruang lingkup peraturan ini meliputi: a. Sosialisasi Kemitraan Kehutanan; b. Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok; c. Tatacara Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK); dan d. Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi	
	BAB III Sosialisasi Kemitraan Kehutanan		
	Pasal 4	(1) Direktur dan/atau Kepala Dinas dan/atau Kepala UPT dan/ atau pengelola hutan dan/atau pemegang izin melaksanakan sosialisasi Kemitraan Kehutanan kepada calon mitra. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh Pokja PPS (3) Materi sosialisasi berisi tujuan kemitraan, hak dan kewajiban para pihak, monitoring, pelaporan dan evaluasi yang akan dituangkan dalam NKK.	
	Pasal 5	(1) Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok calon mitra dilaksanakan oleh pengelola hutan atau pemegang izin. (2) Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok sebagaiaman dimaksud ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau Pokja PPS. (3) Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok melalui kegiatan: a. penyusunan AD-ART kelompok; b. membuat rencana pemanfaatan lahan dan pemetaan areal Kemitraan Kehutanan; dan c. Pembentukan koperasi	
	BAB IV Tata Cara Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)		
	Pasal 6	(1) Pengelola atau pemegang izin memohon pada Menteri untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur. (2) Direktur Jenderal memerintahkan kepada pengelola atau pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun NKK. (3) Dalam menyusun NKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelola atau pemegang izin telah menetapkan calon mitra Kemitraan Kehutanan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Calon mitra telah mengetahui hak dan kewajiban para pihak berdasarkan sosialisasi Kemitraan Kehutanan yang dilakukan oleh pengelola atau pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (5) Dalam hal TAHURA berada dalam satu kabupaten maka penyusunan NKK dilaksanakan oleh UPTD dan disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Direktur.	
	Pasal 7	(1) Dalam hal pengelola atau pemegang izin tidak mengusulkan Kemitraan Kehutanan, calon mitra mengajukan usulan kegiatan Kemitraan Kehutanan kepada Pengelola atau Pemegang Izin dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal memfasilitasi Kemitraan Kehutanan antara calon mitra dengan pengelola atau pemegang Izin dan dapat dibantu oleh Pokja PPS. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara menangani konflik tenurial hutan dan hutan adat antara pengelola atau pemegang izin.	
	Pasal 8	(1) Berdasarkan usulan Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7, Direktur Jenderal memerintahkan pengelola atau pemegang izin melaksanakan pemeriksaan lapangan dan dapat dibantu oleh Pokja PPS. (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola hutan atau pemegang izin bersama masyarakat calon mitra menyusun NKK. (3) Penyusunan NKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Pokja PPS, dengan melibatkan lembaga desa dan pihak lain yang dipilih dan disepakati oleh masyarakat setempat.	
	Pasal 9	Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pengelola atau pemegang izin memeriksa: a. Jumlah Kepala Keluarga yang ikut bermitra; b. KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat; dan c. Luasan garapan masing-masing Kepala Keluarga.	
	Pasal 10	(1) NKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) memuat ketentuan: a. Latar belakang; b. Identitas para pihak yang bermitra; c. Lokasi kegiatan dan petanya; d. Rencana kegiatan kemitraan; e. Obyek kegiatan; f. Biaya kegiatan; g. Hak dan kewajiban para pihak; h. Jangka waktu kemitraan; i. Pembagian hasil sesuai kesepakatan; j. Penyelesaian perselisihan; dan k. Sanksi pelanggaran. (2) Latar belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi: a. Kondisi umum pengelola atau pemegang izin meliputi bidang usaha dan luas areal kerja; dan b. Kondisi umum masyarakat setempat, meliputi jumlah Kepala Keluarga dan tingkat ketergantungan terhadap hutan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Identitas para pihak yang bermitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi: a. Identitas pemegang izin meliputi: nama pimpinan pemegang izin yang menanda tangani perjanjian, KTP/NIK, alamat, nama jabatan, nama pengelola atau perusahaan pemegang izin; b. Identitas anggota kelompok calon mitra dan nama pengurus; dan c. Nama pengurus meliputi: nama yang mewakili Kelompok Tani, alamat, jabatan dalam struktur organisasi kelompok tani, nama kelompok tani yang diwakili. (4) Lokasi kegiatan dan petanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi: a. Nama kampung, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi; dan b. Informasi batas areal kerja pengelola atau pemegang izin dan batas lokasi kemitraan (5) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara partisipatif dalam bentuk digital dan cetakan. (6) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi: a. Rencana jangka pendek meliputi kegiatan dan target yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, lokasi kegiatan, tata waktu, pembiayaan, pelaksana kegiatan; dan b. Rencana jangka panjang 10 (sepuluh) tahunan meliputi pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat setempat, tata waktu dan peran para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan. (7) Obyek kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi: a. Membangun hutan tanaman kayu atau hasil hutan bukan kayu melalui kegiatan penyiapan lahan, persemaian, pembibitan, penanaman, pengadaan sarana produksi, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, distribusi dan pemasaran; atau b. Membangun jasa lingkungan hutan seperti ekowisata, jasa tata air dan keanekaragaman hayati. (8) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditentukan secara bersama-sama antara para pihak yang bermitra. (9) Hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disepakati bersama oleh para pihak. (10) Jangka waktu kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan: a. Selama jangka waktu pemegang izin; b. Jangka waktu berdasarkan kesepakatan bersama antara pengelola hutan dengan masyarakat dan dapat ditinjau berdasarkan monitoring setiap tahun; dan c. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dimonitor setiap tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sebagai dasar pembinaan Kemitraan Kehutanan oleh Direktur Jenderal. (11) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditentukan secara proporsional dan disepakati bersama oleh para pihak yang bermitra.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(12) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berisi: a. Uraian langkah-langkah yang akan ditempuh apabila dalam pelaksanaan kemitraan terjadi perselisihan diantara pihak yang bermitra; dan b. Menggunakan mediator penyelesaian perselisihan dan dapat difasilitasi oleh Pokja PPS atau lembaga adat atau Pemerintah atau pemerintah daerah dengan prinsip musyawarah mufakat. (13) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berisi: a. Jenis sanksi; b. Pihak yang memberikan sanksi; c. Prosedur pelaksanaan sanksi; dan d. Bentuk sanksi dapat berupa denda, ganti rugi atau dihentikan atau diputusnya perjanjian kerjasama.	
	Pasal 11	(1) NKK ditandatangani oleh para pihak yang bermitra dengan dibubuhi materai yang cukup, diketahui oleh kepala desa atau camat atau lembaga adat setempat, dan disaksikan oleh pihak lainnya. (2) NKK dibuat rangkap 2 dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama. (3) Format NKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran I.	
	BAB V Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi		
	Pasal 12	(1) Pelaksanaan NKK dimonitor, dilaporkan dan dievaluasi oleh Kepala UPT atau oleh Kepala KPH atau oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan. (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala UPT atau oleh Kepala KPH atau oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan kepada Direktur dengan tembusan Kepala Dinas. (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual atau secara elektronik (*online*/ daring). (4) Format pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II.	
	Pasal 13	(1) NKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan oleh pengelola hutan atau pemegang izin kepada Direktur Jenderal dengan tembusan: a. Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam hal di kawasan konservasi; b. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam hal di KHDTK. c. Kepala Dinas; dan d. Kepala UPT atau Kepala UPT terkait. (2) Berdasarkan pelaporan NKK sebagaimana pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan Kemitraan Kehutanan kepada pengelola atau pemegang izin.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 14	(1) Pelaporan NKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan bahan evaluasi NKK setiap 5 (lima) tahun sekali. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.	
	Pasal 15	(1) Pengelola hutan atau pemegang izin yang melaksanakan Kemitraan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal ini dapat diberikan penghargaan dari Kemitraan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Pasal 16	(1) Pengelola atau pemegang izin yang telah melakukan Kemitraan Kehutanan sebelum peraturan ini diterbitkan dapat disesuaikan dengan peraturan ini. (2) Pengelola atau pemegang izin yang sedang berproses menyusun NKK, agar menyesuaikan dengan peraturan ini.	
	BAB VI Ketentuan Penutup		
	Pasal 17	Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan	Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal: 16 Desember 2016

Photo by Georg Buchholz

IV

Peraturan mengenai Pengelolaan Jasa Lingkungan

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
A	**Permenhut Nomor: P. .22/Menhut-II/2012 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung**		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 2. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. 3. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan sarana dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam. 4. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan hutan lindung. 5. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung yang selanjutnya disebut IUPJLWA adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan wisata alam pada hutan lindung berupa Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJLWA-PJWA) dan Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPJLWA-PSWA). 6. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan hutan lindung yang dijadikan tempat kegiatan wisata alam dan kunjungan wisata. 7. Rencana Pengelolaan hutan adalah suatu rencana makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif, dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan hutan lindung. 8. Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang dibuat oleh pengusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan hutan lindung. 9. Areal Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam adalah areal dengan luas tertentu pada hutan lindung yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. 10. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam yang selanjutnya disebut IIUPJLWA adalah pungutan terhadap izin yang diberikan untuk melakukan usaha komersial pada usaha penyediaan jasa dan/atau sarana wisata alam di hutan lindung kepada perorangan, badan usaha atau koperasi yang dikenakan sekali sebelum izin terbit. 11. Pungutan Hasil Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam yang selanjutnya disebut PHUPJLWA adalah pungutan yang dikenakan secara periodik terhadap pemegang izin atas usaha yang dilakukan dan besarnya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD atau Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH yang membidangi kehutanan setempat adalah instansi yang diberi tugas menangani bidang kehutanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.	
	BAB II USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM		
	Bagian Kesatu : Umum		
	Pasal 2	(1) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam meliputi : a. areal usaha; atau b. jenis usaha. (2) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan desain tapak pengelolaan jasa lingkungan wisata alam dan rencana pengelolaan. (3) Desain tapak pengelolaan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh kepala SKPD/ KPH yang membidangi kehutanan setempat dan disahkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain tapak dan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Bagian Kedua : Areal Usaha		
	Pasal 3	(1) Areal usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam blok pemanfaatan pada hutan lindung. (2) Luas areal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata alam pada hutan lindung paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan hutan lindung.	
	Bagian Ketiga : Jenis Usaha		
	Pasal 4	Jenis usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi: a. usaha penyediaan jasa wisata alam; atau b. usaha penyediaan sarana wisata alam.	
	Pasal 5	Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari : a. jasa informasi pariwisata; b. jasa pramuwisata; c. jasa transportasi; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa cinderamata; dan/atau f. jasa makanan dan minuman.	
	Pasal 6	(1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berupa usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/ atau elektronik.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa usaha yang penyediaan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata atau interpreter untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata. (3) Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa usaha penyediaan kuda, gajah, porter, perahu tidak bermesin, sepeda dan kendaraan darat bermesin maksimal 3000 (tiga ribu) cc khusus untuk daerah dengan kelerengan 30 % (tiga puluh per seratus). (4) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang dibangun berdasarkan kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga. (5) Usaha jasa cinderamata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan usaha jasa penyediaan cinderamata atau souvenir untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa kios atau kedai usaha. (6) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan/minuman. (7) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat difasilitasi oleh SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat.	
	Pasal 7	Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari : a. wisata tirta; b. akomodasi; c. transportasi; dan/atau d. wisata petualangan.	
	Pasal 8	(1) Jenis usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dapat berupa pemandian, arung jeram dan kendaraan air, boat, penyelaman, snorkeling, *jet ski, surfing*, perahu layar, kano, dan aquarium. (2) Jenis usaha penyediaan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat berupa penginapan, bumi perkemahan, dan rumah mobil (*caravan*). (3) Jenis usaha penyediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat berupa kereta listrik, kereta kabel/*skyline*, perahu bermesin, dan kereta kuda. (4) Jenis usaha penyediaan sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dapat berupa pembuatan jembatan antar tajuk pohon (*canopy trail*), kabel luncur (*flying fox*), balon udara, dan paralayang.	
	BAB III PEMBERIAN IZIN		
	Bagian Kesatu : Umum		
	Pasal 9	(1) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk: a. izin usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam-Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJLWA-PJWA); dan/atau	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. izin usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam-Penyedia sarana Wisata Alam (IUPJLWA-PSWA). (2) IUPJLWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh: a. kepala SKPD/KPH sesuai dengan kewenangannya untuk usaha penyediaan jasa wisata alam; b. gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk usaha penyediaan sarana wisata alam. (3) IUPJLWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada kawasan hutan yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan/ pemungutan hasil hutan/penggunaan kawasan hutan.	
	Bagian Kedua : Pemberian IUPJLWA-PJWA		
	Pasal 10	(1) IUPJLWA-PJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diajukan oleh: a. perorangan; b. badan usaha terdiri atas badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta; atau c. koperasi. (2) Permohonan IUPJLWA-PJWA untuk lokasi yang berada di lintas kabupaten/kota diajukan oleh pemohon kepada Kepala SKPD/ KPH yang membidangi kehutanan provinsi dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan provinsi. (3) Permohonan IUPJLWA-PJWA untuk lokasi yang berada di dalam 1 (satu) kabupaten/kota diajukan oleh pemohon kepada kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan kabupaten/ kota dengan tembusan kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan kabupaten/kota. (4) Permohonan untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan persyaratan administrasi meliputi : a. kartu tanda penduduk; b. nomor pokok wajib pajak; c. sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter; dan d. rekomendasi dari forum/paguyuban yang diakui oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat untuk bidang usaha jasa yang dimohon. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi dilengkapi persyaratan administrasi meliputi : a. akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya; b. surat izin usaha perdagangan; c. nomor pokok wajib pajak; d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank; e. profil perusahaan; dan f. rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.	
	Pasal 11	(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kepala SKPD/KPH yang membidangi Kehutanan melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5). (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan, kepala SKPD/KPH yang membidangi Kehutanan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan, kepala SKPD/KPH yang membidangi Kehutanan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPJLWA-PJWA (SPP-IUPJLWA-PJWA) kepada pemohon. (4) SPP-IIUPJWA-PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilunasi pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPJWA. (5) Berdasarkan bukti pembayaran SPP-IIUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala SKPD/KPH yang membidangi Kehutanan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan IUPJWA-PJWA.	
	Bagian Ketiga : Pemberian IUPJLWA-PSWA		
	Pasal 12	(1) IUPJLWA–PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh : a. badan usaha, terdiri atas badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,badan usaha milik swasta; atau b. koperasi. (2) Permohonan IUPJLWA–PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lintas kabupaten, diajukan oleh pemohon kepada gubernur dengan tembusan : a. kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan provinsi. b. kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan provinsi. c. kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. 3) Permohonan IUPJLWA–PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi yang berada di dalam 1 (satu) kabupaten/ kota, diajukan oleh pemohon kepada bupati/walikota dengan tembusan : a. kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan kabupaten/ kota; b. kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan kabupaten/ kota; c. kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis. (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas : a. akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya; b. surat izin usaha perdagangan; c. nomor pokok wajib pajak; d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank; e. profil perusahaan; dan f. proposal/rencana kegiatan usaha sarana yang akan dilakukan. (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa pertimbangan teknis dari : a. Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan di provinsi atau kabupaten/kota; b. Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di provinsi atau kabupaten/kota; dan c. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(7) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. (8) Dalam hal waktu pemberian pertimbangan teknis dari kepala Balai Besar/kepala balai Konservasi Sumber daya Alam/Kepala SKPD yang membidangi kepawisataan di provinsi, kabupaten/ kota setempat melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja, maka permohonan pengajuan IUPJLWA-PSWA dapat dilanjutkan dengan tanpa pertimbangan teknis.	
	Pasal 13	(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, gubernur atau bupati/walikota menugaskan kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan, untuk melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6). (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan, kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon. (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai persyaratan, kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja menyampaikan hasil penilaian kepada gubernur atau bupati/walikota. (4) Gubernur atau bupati/walikota selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan persetujuan prinsip IUPJLWA–PSWA. (5) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota.	
	Pasal 14	(1) Berdasarkan pesetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), pemohon wajib : a. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) yang dilengkapi dengan koordinat geografis yang diketahui oleh Kepala Dinas/SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat; b. membuat rencana pengusahaan pariwisata alam; c. melakukan pemberian tata batas yang disupervisi oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan provinsi atau kabupaten/kota setempat pada areal yang dimohon; d. menyusun dan menyampaikan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan; dan e. membayar IIUPJLWA-PSWA sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Dalam penilaian rencana pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat dilakukan peninjauan lapangan atau pembahasan dengan instansi terkait. (3) Biaya yang diperlukan dalam melakukan pemberian tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibebankan pada pemohon.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) IIUPJLWA-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dihitung berdasarkan luas areal yang akan diizinkan untuk usaha penyediaan sarana wisata alam.	
	Pasal 15	(1) Bagi pemegang persetujuan prinsip yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan IUPJLWA–PSWA. (2) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dalam waktu 1 (satu) tahun, maka persetujuan prinsip batal.	
	BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN		
	Bagian Kesatu : Kewajiban Pemegang Izin		
	Pasal 16	(1) Berdasarkan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), pemegang IUPJLWA-PJWA mempunyai kewajiban: a. membayar pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam kecuali bagi perorangan; b. menjaga kelestarian fungsi hutan; c. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya bagi setiap pengunjung yang menggunakan jasanya; d. menjaga kebersihan lingkungan; e. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya, kecuali bagi perorangan; f. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada pemberi IUPJWA, kecuali bagi perorangan. (2) Berdasarkan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pemegang IUPJLWA-PSWA mempunyai kewajiban: a. merealisasikan kegiatan pembangunan sarana wisata alam paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin usaha penyediaan sarana wisata alam diterbitkan; b. menjaga kelestarian fungsi hutan; c. membayar PHUPJLWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal izin usaha penyediaan sarana wisata alam bekerja sama dengan pengelola kawasan; e. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah; f. merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam; g. memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam; h. memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah; i. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat di dalam melaksanakan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai izin yang diberikan;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		j. membuat laporan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; k. menyusun dan menyerahkan rencana karya lima tahunan dan rencana karya tahunan. (3) Tata cara pembayaran IIUPJLWA-PJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e serta PHUPJLWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 17	Terhadap pemegang IUPJLWA-PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), berlaku ketentuan: a. izin usaha bukan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan atas kawasan hutan lindung; b. izin usaha tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan; c. izin usaha hanya dapat dipindahtangankan atas persetujuan tertulis dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; d. tidak diperbolehkan merubah status badan usaha sebelum mendapat persetujuan tertulis dari gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangan.	
	Bagian Kedua: Hak Pemegang Izin		
	Pasal 18	Pemegang IUPJLWA berhak : a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin; b. menjadi anggota asosiasi pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam; c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan d. memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang menjadi aset negara.	
	BAB V JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN BERAKHIRNYA IZIN		
	Bagian Kesatu : Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin		
	Pasal 19	(1) IUPJLWA–PJWA diberikan untuk jangka waktu: a. 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan; dan b. 5 (lima) tahun badan usaha atau koperasi. (2) IUPJLWA–PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali. (3) IUPJLWA–PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali. (4) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan.	
	Pasal 20	(1) IUPJLWA-PSWA diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun. (2) IUPJLWA-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali. (3) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan.	
	Bagian Kedua : Berakhirnya Izin		
	Pasal 21	1) IUPJLWA berakhir apabila : a. jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. izinnya dicabut; c. pemegang izin mengembalikan izin secara sukarela; d. badan usaha atau koperasi sebagai pemegang izin bubar; e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit; atau f. pemegang izin perorangan meninggal dunia. (2) Berakhirnya IUPJLWA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemegang izin untuk : a. melunasi kewajiban pungutan negara lainnya; b. melaksanakan semua ketentuan	
	Bagian Ketiga : Tata Cara Perpanjangan Izin		
	Pasal 22	(1) Permohonan perpanjangan IUPJLWA-PJWA disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin untuk perorangan atau 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin untuk badan usaha atau koperasi. (2) Permohonan perpanjangan IUPJLWA-PJWA sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk perorangan, badan usaha atau koperasi dapat diajukan kepada : a. kepala SKPD/KPH provinsi yang membidangi kehutanan dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); atau b. kepala SKPD/KPH kabupaten/kota yang membidangi kehutanan dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilengkapi dengan persyaratan : a. rencana kegiatan usaha jasa lanjutan, badan usaha atau koperasi; dan b. hasil evaluasi dari pengelola kawasan. (4) Tata cara permohonan perpanjangan dan pemberian IUPJLWA-PJWA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (5) Pemegang IUPJLWA-PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebani kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).	
	Pasal 23	(1) Permohonan perpanjangan IUPJLWA-PSWA disampaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin. (2) Permohonan perpanjangan IUPJLWA-PSWA disampaikan kepada : a. gubernur, untuk lokasi yang berada lintas kabupaten/kota dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); b. bupati/walikota, untuk lokasi yang berada pada 1 (satu) kabupaten/kota dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3). (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6), juga dilengkapi dengan persyaratan tambahan : a. laporan akhir kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam; b. rencana pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam lanjutan; c. bukti pembayaran pungutan hasil usaha penyediaan sarana wisata alam; dan d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi pemohon, kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangan dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPJLWA-PSWA (SPP-IIUPJLWA-PSWA). (5) SPP-IIUPJLWA-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPJLWA-PSWA. (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi pemohon, gubernur atau bupati/walikota menerbitkan IUPJLWA-PSWA. (7) Pemegang IUPJLWA-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibebani kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).	
	BAB VI PEMBANGUNAN SARANA		
	Pasal 24	(1) Luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin. (2) Bentuk bangunan sarana wisata alam untuk sarana wisata tirta dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, dibangun semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat. (3) Bentuk bangunan sarana bergaya arsitektur budaya setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan : a. ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut; b. pembangunan sarana yang diperkenankan maksimum 2 (dua) lantai bagi sarana akomodasi dengan kelerengan 0-15 % dan/atau 1 (satu) lantai untuk kemiringan > 15 % - 30 %; c. tidak merubah karakteristik bentang alam atau menghilangkan fungsi utamanya; d. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan e. jarak bangunan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari kiri kanan sungai/mata air/danau.	
	Pasal 25	(1) Pembangunan sarana untuk menunjang fasilitas sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain meliputi permandian alam, tempat pertemuan/pusat informasi, gudang penyimpanan alat untuk kegiatan wisata tirta, tempat sandar/tempat berlabuh alat transportasi wisata tirta. (2) Pembangunan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan pada kelerengan 0 – 30 %, antara lain meliputi: a. penginapan/pondok wisata/pondok apung/rumah pohon; b. bumi perkemahan; c. tempat singgah karavan; d. fasilitas akomodasi; dan e. fasilitas pelayanan umum dan kantor. (3) Fasilitas akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain meliputi: a. ruang pertemuan; b. ruang makan dan minum; c. fasilitas untuk bermain anak;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. spa; dan e. gudang. (4) Fasilitas pelayanan umum dan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain meliputi fasilitas : a. pelayanan informasi; b. pelayanan telekomunikasi; c. pelayanan administrasi; d. pelayanan angkutan; e. pelayanan penukaran uang; f. pelayanan cucian; g. ibadah; h. pelayanan kesehatan; i. keamanan antara lain menara pandang, pemadam kebakaran; j. pelayanan kebersihan; dan k. mess karyawan. (5) Pembangunan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan pada kelerengan 0 – 30 %, sedangkan untuk ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan pada kelerengan 0 – 15 %. (6) Penyediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi antara lain kereta listrik, kereta kabel/ skyline, perahu bermesin, dan kereta kuda. (7) Sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain berupa: a. outbond; b. jembatan antar tajuk pohon *(canopy trail);* c. kabel luncur *(flying fox);* d. balon udara; e. paralayang; dan f. jalan lintas *(jungle track).*	
	Pasal 26	Selain sarana wisata alam yang dibangun sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, dapat dibangun juga fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan antara lain berupa: a. jalan wisata; b. papan petunjuk; c. jembatan; d. areal parkir; e. jaringan listrik; f. jaringan air bersih; g. jaringan telepon; h. jaringan internet; i. jaringan drainase/saluran; j. toilet; k. sistem pembuangan limbah; l. dermaga; dan m. helipad.	
	Pasal 27	(1) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jalan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi : a. jalan dengan lebar badan maksimal 5 (lima) meter ditambah bahu jalan 1 (satu) meter kiri dan kanan, dengan sistem pengerasan menggunakan batu dan lapisan permukaan aspal. b. jalan kereta listrik dan/atau kereta gantung dengan sistem yang disesuaikan dengan teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa papan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b yang dapat dibangun berupa: a. papan nama; b. papan informasi; c. papan petunjuk arah; d. papan larangan/peringatan; e. papan bina cinta alam; dan f. papan rambu lalu lintas. (3) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jembatan, dermaga dan helipad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, huruf l dan huruf m dibangun berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang menyangkut keselamatan dan keamanan, dengan lokasi mengacu pada rencana pengelolaan. (4) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa areal parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dibangun dengan ketentuan : a. tidak menebang/merusak pohon; b. berada pada kelerengan 0 - 15%; c. dibangun diareal terluar lokasi IUPJLWA-PSWA; dan d. pengerasan areal harus dilakukan dengan konstruksi yang tidak mengganggu penyerapan air dalam tanah. (5) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan listrik, air bersih telepon dan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dibangun dengan ketentuan : a. diupayakan dibangun dalam tanah; b. pelaksanaan pembangunannya berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang menyangkut keselamatan dan keamanan. (6) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan drainase/saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dibangun dengan ketentuan : a. dibangun cara terbuka dan menggunakan pengerasan; b. dalam hal tidak memungkinkan dibangun dengan cara terbuka maka dapat dilakukan dengan sistem tertutup atau pengerasan dengan memperhatikan kaidah konservasi. (7) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa sistem pembuangan dan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k terdiri atas : a. sistem pembuangan dan pengolahan limbah padat; atau b. sistem pembuangan dan pengolahan limbah cair.	
	Pasal 28	Bangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 harus memperhatikan : a. kaidah konservasi dan ramah lingkungan; b. sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; c. efisien dalam penggunaan lahan; d. memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah; e. konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi keamanan dan keselamatan; f. hemat energi; dan g. berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan rencana pengelolaan serta desain tapak.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 29	(1) Bahan bangunan untuk pembangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diutamakan menggunakan bahan-bahan dari daerah setempat. (2) Dalam hal bahan bangunan tidak terdapat di daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan bahan bangunan dari luar daerah setempat yang tidak merusak kelestarian lingkungan. (3) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil dari kawasan hutan lindung.	
	BAB VII PERALIHAN KEPEMILIKAN		
	Pasal 30	(1) Sarana dan fasilitas kepariwisataan yang tidak bergerak pada izin yang telah berakhir kepemilikannya beralih menjadi milik daerah, kecuali bagi pemegang izin yang telah mendapat perpanjangan. (2) Terhadap sarana kepariwisataan yang tidak bergerak yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan inventarisasi oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangannya. (3) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui antara lain jumlah, jenis, nilai teknis dan nilai ekonomis sarana dan fasilitas kepariwisataan.	
	Pasal 31	(1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), sarana dan fasilitas kepariwisataan pada izin yang telah berakhir dialihkan kepemilikannya kepada kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat. (2) Pengalihan kepemilikan sarana dan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Berita Acara Pengalihan Kepemilikan dari pemegang izin yang telah berakhir kepada kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat. (3) Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan Berita Acara Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan. (4) Berdasarkan laporan dari Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.	
	BAB VIII KERJASAMA PARIWISATA ALAM		
	Pasal 32	(1) Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dapat dilakukan antara: a. pengelola kawasan dengan pemegang IUPJLWA-PJWA atau IUPJLWA-PSWA; b. pemegang IUPJLWA-PJWA dengan pemegang IUPJLWA-PSWA; c. pemegang IUPJLWA-PSWA dengan pemegang izin pemanfaatan/pemungutan/ penggunaan kawasan hutan; d. pengelola kawasan, pemegang IUPJLWA-PJWA atau IUPJLWA-PSWA dengan pihak lain. (2) Kerjasama yang dilakukan oleh pemengang IUPJLWA-PJWA atau IUPJLWA-PSWA dilakukan dengan ketentuan: a. setelah masa izin berjalan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan bagi pemegang IUPJLWA-PJWA perorangan;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. setelah masa izin berjalan sekurang-kuranganya 2 (dua) tahun bagi pemegang IUPJLWA-PJWA badan usaha atau koperasi; c. setelah masa izin berjalan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi pemegang IUPJLWA-PSWA.	
	Pasal 33	(1) Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) antara lain meliputi : a. kerjasama teknis; b. kerjasama pemasaran; c. kerjasama permodalan; d. kerjasama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam. (2) Kerjasama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi konsultasi teknis dan pembangunan sarana wisata alam. (3) Kerjasama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa kerjasama membangun sarana penunjang pemanfaaatan jasa seperti antara lain kedai/kios, tempat sandar perahu, jalan setapak. (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi promosi pariwisata melalui media massa, media elektronik, banner, baliho, pamflet. (5) Kerjasama permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi investasi di bidang pembangunan sarana pariwisata alam beserta penunjangnya. (6) Kerjasama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi penggunaan fasilitas jalan wisata di areal izin.	
	Pasal 34	(1) Kerjasama pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota. (2) Kerjasama pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah hak pemegang IUPJLWA-PJWA atau IUPJLWA-PSWA.	
	BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI		
	Bagian Kesatu : Pembinaan		
	Pasal 35	(1) Pembinaan terhadap pemengang IUPJLWA dilakukan oleh : a. Direktur Jenderal. b. Gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan. c. Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan, penyuluhan, penghargaan dan teguran kepada pemegang izin. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan.	
	Bagian Kedua: Pengawasan		
	Pasal 36	(1) Pengawasan terhadap pemengang IUPJLWA dilakukan oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangan yang meliputi: a. pemeriksaan langsung di lapangan; b. pemeriksaan kondisi sarana yang diusahakan; dan c. pemeriksaan laporan pemegang izin usaha.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:a. kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat untuk kegiatan sarana pariwisata alam;b. kepala Seksi SKPD/ KPH yang membidangi kehutanan setempat untuk kegiatan jasa wisata alam. (3) Dalam rangka pengawasan kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat dapat bekerjasama dengan lembaga pengawas independent yang terakreditasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh lembaga pengawas independent yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 37	(1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dilaporkan kepada: a. Gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan untuk kegiatan sarana wisata alam. b. Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. (3) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pemberian sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Bagian Ketiga : Evaluasi		
	Pasal 38	(1) Evaluasi terhadap pemengang IUPJLWA dilaksanakan oleh : a. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat; dan b. Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangannya. (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan tidak langsung berdasarkan laporan kegiatan yang disusun oleh pemegang IUPJLWA-PJWA dan IUPJLWA-PSWA. (3) Dalam hal hasil evaluasi pengusahaan wisata alam menunjukkan kinerja baik, penghargaan dapat diberikan kepada pemegang izin berupa : a. prioritas pengembangan usaha di lokasi lain; b. sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri atau gubernur atau bupati/walikota; c. insentif berupa perpanjangan izin usaha yang dinyatakan atau diberitahukan kepada pemegang izin sebelum ketentuan tata waktu permohonan perpanjangan izin usaha diajukan. (4) Pemegang Izin UPJLWA yang mempunyai kinerja baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan ketentuan : a. tidak melakukan pelanggaran ketentuan perundangan yang berakibat pidana; b. tidak pernah mendapat peringatan yang berakibat pada dicabutnya izin usaha; c. keuntungan finansial yang diperoleh pemegang izin selama 5 (lima) tahun berturut-turut menunjukkan peningkatan yang signifikan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(5) Kegiatan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasil evaluasi dijadikan bahan melaksanakan pembinaan dan serta menentukan kebijakan.	
	BAB X SANKSI		
	Pasal 39	(1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2), dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; dan c. pencabutan izin. (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan oleh Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan. (4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan oleh pemberi izin.	
	Pasal 40	(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dikenai kepada setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2). (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu masing-masing 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya peringatan. (3) Dalam hal surat peringatan pertama tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, pemberi izin menerbitkan surat peringatan kedua. (4) Dalam hal surat peringatan kedua tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, pemberi izin menerbitkan surat peringatan ketiga.	
	Pasal 41	Dalam hal surat peringatan pertama ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan peringatan berikutnya dan pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.	
	Pasal 42	(1) Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan peringatan ketiga dan pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin. (2) Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, maka diterbitkan surat peringatan ketiga.	
	Pasal 43	(1) Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu dilakukan tindakan penghentian sementara kegiatan dan pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, maka pemberi izin menetapkan surat penghentian sementara kegiatan. (3) Dalam hal surat peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemegang izin dalam tenggat waktu 20 (dua puluh) hari, maka pemberi izin menetapkan surat penghentian sementara kegiatan. (4) Dalam hal pemegang izin dalam tenggat waktu 20 (dua puluh) hari sejak penghentian sementara kegiatan diterima tidak ada upaya klarifikasi kepada pemberi izin, pemberi izin menetapkan keputusan pencabutan izin. (5) Dalam hal pemegang izin menyampaikan klarifikasi kepada pemegang izin dalam tenggat waktu 20 (dua puluh) hari dan substansinya diterima oleh pemberi izin, pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap melaksanakan kegiatan sebagai pemegang izin. (6) Dalam hal penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya, maka pemegang izin dikenakan sanksi pencabutan izin.	
	Pasal 44	(1) Selain dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), bagi pemegang izin yang kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan pada kawasan hutan lindung, dikenakan sanksi pidana dan kewajiban melakukan rehabilitasi serta pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. (2) Pengenaan kewajiban rehabilitasi dan sanksi pidana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Besaran dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	BAB XI KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 45	Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 22 Mei 2012

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
B	**Permen LHK Nomor : P.31/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi.**		
	Bab I Ketentuan Umum		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 2. Kawasan Hutan Produksi adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan produksi tetap. 3. Pengelolaan Hutan pada Hutan Produksi adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alam. 4. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi adalah bentuk usaha pemanfaatan potensi jasa lingkungan dengan tidak mengubah bentang alam, tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan, dan/atau tidak mengurangi fungsi utamanya. 6. Wisata Alam pada Hutan Produksi adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan, keindahan alam, pembelajaran dan memahami lingkungan alam berserta aktivitas usaha yang dilakukan pada kawasan hutan produksi. 7. Pariwisata Alam pada Hutan Produksi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk usaha pemanfaatan obyek dan destinasi wisata alam serta usaha-usaha yang terkait dengan wisata alam di kawasan hutan produksi. 8. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut PJLWA-HP adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan dan mengelola jasa dan sarana yang diperlukan oleh wisatawan/ pengunjung dalam kegiatan wisata alam di hutan produksi, mencakup pengelolaan obyek dan destinasi wisata, penyediaan jasa, sarana, dan kegiatan terkait dengan wisata alam. 9. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut UPJLWA-HP adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk mengusahakan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/ pengunjung dalam kegiatan wisata alam di hutan produksi, mencakup usaha obyek dan destinasi wisata, serta penyediaan usaha jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam.	
		10. Izin Pemanfaatan Hutan Produksi adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan produksi yang telah ditentukan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		11. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPJLWAHP adalah izin pemanfaatan hutan produksi yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam berupa Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam, berdasarkan suatu Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi. 12. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPJWA-HP adalah izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan hutan produksi yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata dan pelayanannya kegiatan pariwisata alam. 13. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam Pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPSWA-HP adalah izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan hutan produksi yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana dan pelayanannya kegiatan pariwisata alam. 14. Wilayah Tertentu Pada Hutan Produksi adalah wilayah hutan produksi yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. 15. Penataan Hutan Produksi adalah kegiatan rancang bangun unit pengeloaan hutan produksi, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya secara lestari, yang mencakup blok-blok hutan untuk perlindungan dan pemanfaatannya. 16. Blok Perlindungan Hutan Produksi adalah bagian dari kawasan hutan produksi yang ditetapkan untuk kepentingan perlindungan plasma nutfah, konservasi tanah dan air, perlindungan tata air, perlindungan sempadan sungai, danau, jurang dan pantai, dan konservasi ekosistem esensial. 17. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan hutan produksi yang dijadikan tempat kegiatan pemanfaatan hutan, yang meliputi blok pemanfaatan kawasan hutan, blok pemanfaatan jasa lingkungan, blok pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan blok pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. 18. Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam adalah wilayah tertentu dan/atau blok pemanfaatan pada hutan produksi yang dijadikan tempat utama lokasi penyediaan sarana wisata alam dan sebagian kunjungan wisata alam. 19. Rencana Pengelolaan Hutan Produksi atau disebut sebagai Rencana Pengelolaan Kelestarian Hutan yang selanjutnya disingkat RPKH (di Pulau Jawa) atau Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPHJP (di luar Pulau Jawa) adalah suatu rencana makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif, dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan/lestari.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		20. Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat RPJL adalah suatu rencana kegiatan pemanfaatan jangka panjang yang disusun oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi berdasarkan RPKH atau RPHJP untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. 21. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut RKUPJLWA-HP adalah rencana kerja jangka panjang yang disusun oleh pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan hutan produksi berdasarkan RPJL dan RPKH atau RPHJP, serta memuat kegiatan dan usaha untuk Penyedia Jasa Wisata Alam (PJWA) dan/atau Penyedia Sarana Wisata Alam (PSWA). 22. Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Hutan Produksi adalah bagian dari blok pemanfaatan maupun blok perlindungan pada kawasan hutan produksi dengan luas tertentu yang dijadikan tempat kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan usaha wisata alam dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. 23. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IIUPJLWA-HP adalah pungutan terhadap izin yang diberikan untuk melakukan usaha komersial pada usaha penyediaan jasa dan/atau sarana wisata alam di hutan produksi kepada perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN atau BUMD yang dikenakan sekali sebelum izin terbit, dan besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Pungutan Hasil Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut PHUPJLWA-HP adalah pungutan yang dikenakan secara periodik terhadap pemegang izin atas usaha yang dilakukan, dan besarnya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. 25. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi adalah unit kerja Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi yang membidangi urusan tertentu. 26. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah unit kerja Pemerintah Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan tertentu. 27. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang membidangi urusan terkait pengelolaan hutan produksi lestari. 28. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 29. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		31. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi. 32. Direktur Utama Perum Perhutani yang selanjutnya disebut Direktur Utama adalah Direktur Utama yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan dan pengusahaan hutan lindung dan hutan produksi di Pulau Jawa. 33. Pejabat yang ditunjuk oleh Perum Perhutani adalah pejabat yang diserahi kewenangan sesuai bidang tugasnya, dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani. 34. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut Kepala KPHP adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.	
	Pasal 2	(1) Maksud pengaturan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. (2) Tujuan pengaturan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi adalah untuk menjamin terselenggaranya pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan hutan produksi secara efektif, efisien dan lestari.	
	Pasal 3	Ruang lingkup peraturan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi meliputi: a. Jenis Usaha; b. Areal Usaha; c. Izin Usaha; d. Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam; e. Kewajiban dan Hak Pemegang Izin Usaha; f. Pembangunan Sarana Wisata Alam; g. Perpanjangan dan Berakhirnya Izin Usaha; h. Peralihan Aset Izin Usaha; i. Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan;dan j. Sanksi.	
	BAB II Jenis Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam		
	Bagian Kesatu: Umum		
	Pasal 4	(1) Jenis usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi : a. Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam; dan/atau b. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam. (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengandung unsur-unsur pembelajaran dan pendidikan yang dapat menumbuhkan pemahaman dan peran serta para pengunjung untuk terlibat aktif di dalam penyelamatan dan pelestarian hutan maupun lingkungan hidup.	
	Bagian Kedua: Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam		
	Pasal 5	(1) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas jasa : a. informasi pariwisata; b. pramuwisata; c. transportasi;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. perjalanan wisata; e. cinderamata; dan f. makanan dan minuman. (2) Usaha penyediaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/ atau elektronik (3) Usaha penyediaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa usaha penyediaan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata atau interpreter untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata. (4) Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa usaha penyediaan kuda, gajah, porter, sepeda, perahu bermesin/tidak bermesin, speed boat, kapal, kendaraan darat bermesin maksimal 5.000 (lima ribu) cc, pesawat terbang (fix wing atau helicopter). (5) Usaha penyediaan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, dalam hal ini termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang dibangun atas dasar kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga. (6) Usaha penyediaan jasa cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa usaha jasa penyediaan cinderamata atau souvenir untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa toko, kios atau kedai usaha. (7) Usaha penyediaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat berupa usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa restoran atau cafetaria atau kedai/warung makanan/minuman.	
	Bagian Ketiga: Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam		
	Pasal 6	(1) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi sarana dan prasarana: a. Akomodasi; b. transportasi; c. wisata pendidikan; d. wisata petualangan; e. wisata tirta; f. wisata berburu, g. olah raga minat khusus; dan h. areal peristirahatan (rest area). (2) Jenis usaha penyediaan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa penginapan, bumi perkemahan, dan rumah mobil (caravan). (3) Jenis usaha penyediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa kereta listrik, kereta kabel/skyline, perahu bermesin, kereta kuda, dan kendaraan wisata (mobil khusus, perahu, canoing, speed boat, kapal).	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Jenis usaha penyediaan sarana wisata pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa sarana aktivitas pembelajaran untuk memahami berbagai aktivitas dan kehidupan flora dan fauna, koleksi dan penangkaran flora dan satwa liar, proses perencanaan dan pengelolaan hutan (penataan hutan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan eksploitasi hutan), proses industri pengolahan hasil hutan, serta berbagai aktivitas pengelolaan hutan lainnya yang keseluruhannya dapat menjadi destinasi kunjungan wisata alam hutan produksi (5) Jenis usaha penyediaan sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa aktivitas wisata yang memacu adrenaline dari pengunjung wisata alam, melalui aktivitas outbond, pengamatan melalui jembatan antar tajuk pohon (canopy trail), kabel luncur (flying fox), panjat tebing, penelusuran gua dan pendakian gunung. (6) Jenis usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa aquarium kehidupan air, pemandian, kolam renang, arung jeram, penyelaman, snorkeling, *surfing*, *canoing*, boat/jet ski, perahu layar, dan kendaraan air lainnya. (7) Jenis usaha penyediaan sarana wisata berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat berupa penyediaan satwa buru, penyewaan senjata buru (senjata api laras panjang kaliber kecil, airsoft gun, panah atau camera foto-*hunting*, dll), kendaraan off-road untuk berburu, areal medan berburu, dan layanan *tour* dan aktivitas perburuan. (8) Usaha penyediaan sarana olah raga minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat berupa pembuatan sarana olah raga di alam terbuka untuk rekreasi dan olah raga, lapang golf, lapangan atraksi terbang layang, paralayang, dan balon udara yang dilengkapi dengan club house, ruang pertemuan, akomodasi penginapan, makan dan minum. (9) Usaha penyediaan sarana tempat peristirahatan (Rest Area) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat berupa areal hutan produksi yang berbatasan langsung dengan akses jalan transportasi jalan darat atau alur lalu-lintas perairan sungai yang berfungsi sebagai areal peristirahatan sementara, dilengkapi dengan fasilitas areal untuk parkir kendaraan, MCK/ toilet, taman bermain, toko/kios untuk makan dan minuman, fasilitas komunikasi dan internet, bengkel perbaikan dan service kendaraan, dan akomodasi penginapan baik hotel, resort, dan lodge. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana tempat peristirahatan (Rest area) sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	BAB III Areal Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam		
	Bagian Kesatu: Umum		
	Pasal 7	(1) Areal usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan areal kerja usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang berada dalam blok pemanfaatan pada kawasan hutan produksi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Luas areal kerja usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal seluas 10 % (sepuluh perseratus) dari blok pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, serta masih dalam batas daya dukung lingkungan areal yang bersangkutan. (3) Areal kerja usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berada pada kawasan hutan produksi yang belum maupun yang sudah dibebani hak dan/atau izin pemanfaatan/pengelolaan hutan produksi. (4) Areal kerja izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan memiliki bentang alam yang menarik serta potensial sebagai destinasi wisata alam (DWA). (5) Areal usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi merupakan bagian dari RKU/RPKH/RPHJP dan RPJL pada hutan produksi di wilayah KPH atau bilamana RKU/ RPKH/RPHJP dan RPJL tersebut belum ada agar mengacu pada Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.	
	Bagian Kedua: Desain Tapak dan Desain Fisik		
	Pasal 8	(1) Areal kerja izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, direncanakan sesuai dengan desain tapak dan desain fisik, agar pembangunan dan pemanfaatannya serasi dan harmonis dengan lingkungan alam yang ada di kawasan hutan produksi, serta memerlukan penataan agar aman, nyaman, menarik dan indah serta tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan kegiatan yang telah ada hak dan izin usaha pemanfaatan hutan produksi. (2) Desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rancangan pembagian ruang pengelolaan di blok pemanfaatan kawasan hutan produksi yang akan diperuntukan bagi ruang publik dan ruang usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam. (3) Desain fisik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), merupakan rancangan bentuk fisik, arsitektur dan layout dari bangunan sarana wisata alam yang akan dibangun pada ruang usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam. (4) Desain tapak dan desain fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun dengan mengacu pada RPKH/RPHJP dan RPJL pada hutan produksi di wilayah KPH. (5) Dalam hal kawasan hutan produksi belum terbentuk adanya wilayah KPH serta belum memiliki RPKH/RPHJP dan RPJL, atau sudah terbentuk wilayah KPH serta belum memiliki RPKH/ RPHJP dan RPJL, maka kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam maupun penyusunan desain tapak dan desain fisik dapat dilaksanakan berdasarkan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (6) Kegiatan penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup : a. Persiapan meliputi: 1. pembentukan tim kerja;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		2. penyiapan peta-peta pendukung desain seperti obyek destinasi wisata, interpretasi lansekap dengan bantuan citra satelit, dan data fisik kawasan; dan 3. penyiapan rencana kerja b. Pelaksanaan meliputi: 1. pembuatan peta desain tapak sesuai karakteristik wilayah dan potensi, sehingga dapat ditentukan di lapangan dan digambarkan dalam peta ruang publik dan ruang usaha sesuai karakteristik lapangan; 2. penyusunan laporan desain tapak; dan 3. penilaian dan pengesahan dokumen desain tapak. (7) Kegiatan penyusunan desain fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup: a. Persiapan meliputi: 1. pembentukan tim kerja; 2. penyiapan peta-peta pendukung desain seperti desain tapak, obyek destinasi wisata, interpretasi lansekap dengan bantuan citra satelit, dan data fisik kawasan, arsitektur dan budaya setempat;dan 3. penyiapan rencana kerja; b. Pelaksanaan, meliputi: 1. pembuatan desain fisik dan arsitektur bangunan sesuai karakteristik wilayah, potensi, arsitektur dan budaya setempat sehingga bangunannya serasi dan harmonis dengan lingkungan alam di lapangan dan digambarkan dalam perspektif tiga dimensi; 2. penyusunan laporan desain fisik; dan 3. penilaian dan pengesahan dokumen desain fisik. (8) Desain tapak pengelolaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada wilayah KPH disusun oleh Kepala KPH dan disahkan oleh Direktur. (9) Desain tapak pengelolaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada wilayah yang belum ada KPH disusun oleh Kepala SKPD Provinsi yang membidangi kehutanan untuk di luar Pulau Jawa atau disusun oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Perum Perhutani di Pulau Jawa dan disahkan oleh Direktur. (10) Desain Fisik pengelolaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun oleh pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam hutan produksi (IUPJLWA-HP) dan disahkan oleh Direktur. (11) Untuk kegiatan wisata buru ditetapkan adanya areal untuk pemeliharaan satwa buru (restocking) dan areal untuk kegiatan berburu. (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyusunan desain tapak dan desain fisik termasuk areal untuk wisata berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (11), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	BAB IV Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam		
	Bagian Kesatu: Umum		
	Pasal 9	(1) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 huruf c, diberikan dalam bentuk : a. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Hutan Produksi (IUPJWA-HP); dan/atau	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam Hutan Produksi (IUPSWA-HP). (2) IUPJWA-HP dan/atau IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin/hak. (3) Pada kawasan hutan produksi yang telah terbentuk wilayah KPH, telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan atau hak pengelolaan hutan, dapat melakukan kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Hutan Produksi dan/atau Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam Hutan Produksi, dengan perubahan (revisi) RKU/RPKH/RPHJP dan RPJL.	
	Bagian Kedua: Pemberian IUPJWA-HP		
	Pasal 10	(1) Permohonan IUPJWA-HP sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, disampaikan oleh : a. Perorangan; b. Koperasi; c. Badan Usaha Milik Negara; d. Badan Usaha Milik Daerah; atau e. Badan Usaha Milik Swasta. (2) Pemberian IUPJWA-HP perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diprioritaskan bagi masyarakat setempat.	
	Pasal 11	(1) Permohonan IUPJWA-HP oleh perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diajukan kepada Kepala KPH di wilayah hutan produksi yang bersangkutan dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan provinsi. (2) Dalam hal Permohonan IUPJWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum terbentuk wilayah KPH atau sudah terbentuk wilayah KPH dan belum ada Kepala KPHnya, maka permohonan IUPJWA-HP tersebut diajukan oleh pemohon kepada Kepala SKPD Provinsi yang membidangi urusan kehutanan, dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan provinsi. (3) Permohonan yang diajukan oleh Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi : a. kartu tanda penduduk; b. nomor pokok wajib pajak; c. mengisi formulir yang disediakan oleh KPH/SKPD Provinsi d. sertifikasi keahlian untuk jasa pemandu dan interpreter; dan e. rekomendasi dari Forum yang diakui oleh KPH atau SKPD Kabupaten/ Kota untuk bidang usaha jasa yang dimohon. (4) Permohonan yang diajukan oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi : a. akta pendirian koperasi atau badan usaha; b. surat izin usaha perdagangan; c. nomor pokok wajib pajak; d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank; e. profil perusahaan; dan f. rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 12	(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi melakukan penilaian atas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) atau ayat (4). (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi dalam waktu 2 (dua) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dapat dilengkapi, atau menerbitkan penolakan. (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan, Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi dalam waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPJWAHP (SPP-IIUPJWA-HP) kepada pemohon. (4) SPP-IIUPJWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilunasi pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPJWA-HP. (5) Tata Cara Pembayaran IIUPJWA-HP dan tarif IIUPJWA-HP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Berdasarkan bukti pembayaran SPP-IIUPJWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi dalam waktu 4 (empat) hari kerja menerbitkan IUPJWA-HP.	
	Bagian Ketiga: Pemberian IUPSWA-HP		
	Pasal 13	(1) Permohonan IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, disampaikan oleh: a. Koperasi; b. Badan Usaha Milik Negara; c. Badan Usaha Milik Daerah; d. Badan Usaha Milik Swasta. (2) Pemberian IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan pada blok pemanfaatan jasa lingkungan hutan produksi yang telah dilengkapi dengan desain tapak.	
	Pasal 14	(1) Permohonan IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diajukan kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan Teknis. (2) Tembusan permohonan IUPSWA-HP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota setempat; b. Kepala SKPD Provinsi yang membidangi urusan kehutanan; dan c. Kepala SKPD Provinsi yang membidangi urusan kepariwisataan; (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. akta pendirian badan usaha atau koperasi; b. surat izin usaha perdagangan; c. nomor pokok wajib pajak; d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank; e. profil perusahaan; dan f. rencana pengusahaan pariwisata alam dan disahkan oleh Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi yang membidangi Kehutanan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pertimbangan teknis dari Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. (5) (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. (6) Dalam hal waktu pemberian pertimbangan teknis dari kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat melebihi 7 (tujuh) hari kerja, maka permohonan pengajuan IUPSWA-HP dapat dilanjutkan dengan tanpa pertimbangan teknis dengan melampirkan bukti permohonan pertimbangan teknis yang diterima oleh instansi yang bersangkutan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan teknis.	
	Pasal 15	(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Gubernur menugaskan Kepala SKPD Provinsi yang membidangi kehutanan untuk melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4). (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dipandang perlu dapat dilakukan peninjauan lapangan atau pembahasan dengan instansi terkait. (3) Biaya yang diperlukan dalam melakukan peninjauan lapangan atau pembahasan dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada pemohon. (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala SKPD Provinsi yang membidangi kehutanan dalam waktu 2 (dua) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dapat dilengkapi, atau menerbitkan penolakan. (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan, Kepala SKPD Provinsi yang membidangi Kehutanan dalam waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPSWA-HP (SPP-IIUPSWA-HP) kepada pemohon.	
	Pasal 16	(1) SPP-IIUPSWA-HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), harus dilunasi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPSWA-HP. (2) IIUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan luas areal yang diizinkan untuk usaha penyediaan sarana wisata alam. (3) Tata Cara Pembayaran IIUPSWA-HP dan tarif IIUPSWA-HP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 17	Berdasarkan bukti pembayaran SPP-IIUPSWA-HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Gubernur dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan IUPSWA-HP.	
	BAB V Kerjasama Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam		
	Pasal 18	Kerjasama Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam dilakukan melalui kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Hutan Produksi dan/atau Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam Hutan Produksi, pada : a. kawasan hutan produksi yang telah terbentuk wilayah KPH; b. telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan; atau c. hak pengelolaan hutan	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 19	(1) Dalam hal Kepala KPH, pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18, tidak memanfaatkan peluang usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, maka pihak lain dapat menjalin kerjasama dengan Kepala KPH, pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin usaha pemanfaatan hutan. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerja, antara lain berisi pemenuhan kewajiban usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam tetap merupakan tanggung jawab dari Kepala KPH, pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin usaha pemanfaatan hutan.	
	Pasal 20	(1) Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi: a. Kerjasama teknis; b. Kerjasama pemasaran; c. Kerjasama permodalan; dan d. Kerjasama penggunaan fasilitas sarana pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. (2) Kerjasama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi konsultasi teknis dan pembangunan sarana wisata alam. (3) Kerjasama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa kerjasama membangun sarana penunjang pemanfaatan jasa antara lain kedai/kios, tempat sandar perahu, jalan setapak. (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi promosi pariwisata melalui media massa, media elektronik, banner, baliho, pamflet. (5) Kerjasama permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi investasi di bidang pembangunan sarana pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam beserta penunjangnya. (6) Kerjasama penggunaan fasilitas sarana pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi penggunaan fasilitas jalan wisata di areal izin.	
	BAB VI Kewajiban dan Hak Pemegang Izin		
	Bagian Kesatu: Kewajiban Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pemegang IUPJWA-HP atau Kerjasama		
	Pasal 21	Berdasarkan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), pemegang IUPJWA-HP wajib : a. membayar pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam kecuali bagi perorangan; b. menjaga kelestarian fungsi hutan; c. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya bagi setiap pengunjung yang menggunakan jasanya; d. menjaga kebersihan lingkungan; e. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya, kecuali bagi perorangan; dan f. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada pemberi IUPJWA-HP, kecuali bagi perorangan.	
	Bagian Kedua: Kewajiban Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pemegang IUPSWA-HP atau Kerjasama		
	Pasal 22	(1) Berdasarkan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemegang IUPSWA-HP mempunyai kewajiban: a. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan paling kecil 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) yang diketahui kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi yang membidangi kehutanan;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. melakukan pemberian tanda batas yang dilaksanakan oleh UPT setempat pada areal yang dimohon; c. menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (Dokumen UKL-UPL); d. menyusun dan menyerahkan Rencana Kerja Usaha Tahunan (RKUT-IUPSWA-HP) selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya; e. merealisasikan pembangunan sarana wisata alam sesuai dengan Rencana Kerja Usaha Tahunan (RKUTIUPSWA-HP) yang telah disahkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah IUPSWA-HP diterbitkan; f. membayar Pungutan Hasil Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengelolaan dan pengamanan pengunjung pada areal IUPSWA-HP; h. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah; i. merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan IUPSWA-HP; j. memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan IUPSWA-HP; k. memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah; l. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, serta masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan IUPSWA-HP sesuai izin yang diberikan; dan m. membuat laporan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota terkait, Kepala SKPD Provinsi yang membidangi kehutanan dan kepariwisataan, dan Kepala KPH setempat. (2) Biaya yang diperlukan dalam melakukan pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibebankan pada pemohon. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Bagian Ketiga: Hak Pemegang Izin Usaha		
	Pasal 23	Pemegang IUPJWA-HP dan/atau IUPSWA-HP berhak : a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin; b. menjadi anggota asosiasi pengusahaan pariwisata alam; c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan d. memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang menjadi milik negara.	
	BAB VII Pembangunan Sarana Wisata Alam		
	Pasal 24	Pembangunan sarana wisata alam di areal kepentingan umum (ruang publik) pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2), mencakup : a. areal perkantoran dan pelayanan pengunjung	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. areal komplek perumahan pengelola; c. areal komplek pemeliharaan sarana dan peralatan; d. pintu gerbang dan tiketing; e. jalan wisata; f. papan petunjuk; g. jembatan; h. areal parkir; i. jaringan listrik; j. jaringan air bersih; k. jaringan telepon; l. jaringan internet; m. jaringan drainase/saluran; n. toilet; o. sistem pembuangan limbah; p. dermaga; dan q. landasan helikopter (*helipad*).	
	Pasal 25	Pembangunan sarana wisata alam di areal kepentingan usaha (ruang usaha) pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3), mencakup : a. Fasilitas akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, antara lain meliputi: 1. penginapan/pondok wisata/pondok apung/rumah 2. pohon; 3. bumi perkemahan; 4. tempat singgah karavan; 5. ruang pelayanan pengunjung; 6. ruang pertemuan; 7. ruang makan dan minum; 8. fasilitas untuk bermain anak; 9. spa; dan 10. gudang. b. Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, antara lain meliputi: 1. fasilitas kereta listrik, kereta kabel/skyline, perahu bermesin, kereta kuda, dan kendaraan wisata (mobil khusus, perahu, canoing); dan 2. gedung pelayanan transportasi c. Fasilitas wisata pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi: 1. koleksi *specimen* kehidupan flora dan fauna, 2. koleksi dan penangkaran flora dan satwa liar, 3. display proses perencanaan dan pengelolaan hutan (penataan hutan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan eksploitasi hutan), 4. display proses industri pengolahan hasil hutan, serta berbagai aktivitas pengelolaan hutan lainnya yang keseluruhannya dapat menjadi destinasi kunjungan wisata alam hutan produksi, 5. gedung ruang kelas, dan 6. laboratorium, kebun koleksi. d. Fasilitas wisata petualangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi: 1. *outbond*; 2. jembatan antar tajuk pohon (*canopy trail*);	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		3. kabel luncur (*flying fox*); 4. balon udara; 5. paralayang; dan 6. jalan hutan (*jungle track*) e. Fasilitas wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi: 1. pemandian alam; 2. tempat pertemuan/pusat informasi; 3. gudang penyimpanan alat untuk kegiatan wisata tirta; dan 4. tempat sandar/tempat berlabuh alat transportasi wisata tirta. f. Fasilitas wisata berburu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi: 1. gedung penyimpanan dan penyewaan senjata buru (senjata api laras panjang kaliber kecil, *airsoft gun*, panah atau camera foto-*hunting*, dll); 2. gedung garasi kendaraan off-road untuk berburu; 3. areal medan berburu; dan 4. gedung layanan tour dan aktivitas perburuan. g. Fasilitas olah raga minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, meliputi : 1. sarana olah raga di alam terbuka untuk rekreasi dan olah raga; 2. lapangan golf, lapangan atraksi terbang layang, paralayang, dan balon udara; 3. *club house*; 4. ruang pertemuan; 5. akomodasi penginapan; dan 6. restoran, kafetaria, kedai makan dan minum. h. Fasilitas areal peristirahatan (rest area) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h meliputi: 1. fasilitas areal untuk parkir kendaraan; 2. MCK/toilet; 3. taman bermain; 4. toko/kios untuk makan dan minuman; 5. fasilitas komunikasi dan internet; 6. bengkel perbaikan dan service kendaraan; dan 7. akomodasi penginapan baik hotel, resort, dan lodge.	
	Pasal 26	Selain sarana wisata alam yang dibangun sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25, dapat dibangun juga fasilitas untuk menunjang sarana wisata alam antara lain berupa : a. jalan wisata; b. papan petunjuk; c. jembatan; d. areal parkir; e. jaringan listrik; f. jaringan air bersih; g. jaringan telepon; h. jaringan internet; i. jaringan drainase/saluran; j. toilet; k. sistem pembuangan limbah; l. dermaga; atau m. landasan helikopter (helipad).	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 27	(1) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jalan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi : a. jalan dengan lebar badan maksimal 5 (lima) meter ditambah bahu jalan 1 (satu) meter kiri dan kanan, dengan sistem pengerasan menggunakan batu dan lapisan permukaan aspal; dan b. jalan kereta listrik dan/atau kereta gantung dengan sistem yang disesuaikan dengan teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat. (2) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa papan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, yang dapat dibangun dapat berupa : a. papan nama; b. papan informasi; c. papan petunjuk arah; d. papan larangan/peringatan; e. papan bina cinta alam; dan f. papan rambu lalu lintas. (3) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jembatan, dermaga dan landasan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, huruf l, dan huruf m, dibangun dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang, dengan lokasi berdasarkan rencana pengelolaan. (4) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa areal parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dibangun dengan ketentuan : a. tidak menebang/merusak pohon; b. dibangun diareal terluar lokasi IUPSWA-HP; dan c. pengerasan areal harus dilakukan dengan konstruksi yang tidak mengganggu penyerapan air dalam tanah. (5) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan listrik, air bersih dan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, huruf f, dan huruf g, dibangun dengan ketentuan : a. diupayakan dibangun dalam tanah; dan b. pelaksanaan pembangunannya berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang. (6) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan drainase/saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, dibangun dengan ketentuan : a. dibangun cara terbuka dan menggunakan pengerasan; dan b. dalam hal tidak memungkinkan dibangun dengan cara terbuka maka dapat dilakukan dengan sistem tertutup atau pengerasan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan kelestarian lingkungan. (7) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa sistem pembuangan dan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k, terdiri atas : a. sistem pembuangan dan pengolahan limbah padat; atau b. sistem pembuangan dan pengolahan limbah cair	
	Pasal 28	Bangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, harus memperhatikan : a. kaidah konservasi; b. ramah lingkungan;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; d. efisien dalam penggunaan lahan; e. memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah; f. konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi keselamatan; g. hemat energi; dan h. berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana pengelolaan dan *siteplan*.	
	Pasal 29	(1) Bahan bangunan untuk pembangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diutamakan menggunakan bahan-bahan dari daerah setempat. (2) Dalam hal bahan bangunan tidak terdapat di daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan bahan bangunan dari luar daerah setempat yang tidak merusak kelestarian lingkungan.	
	Pasal 30	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	BAB VIII Perpanjangan dan Berakhirnya Izin Usaha		
	Bagian Kesatu: Jangka Waktu Izin Usaha		
	Pasal 31	(1) IUPJWA-HP diberikan untuk jangka waktu : a. 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan; dan b. 5 (lima) tahun bagi pemohon badan usaha atau koperasi. (2) IUPSWA-HP diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.	
	Bagian Kedua: Perpanjangan Izin Usaha		
	Pasal 32	(1) IUPJWA-HP perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya. (2) IUPJWA-HP badan usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya. (3) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan oleh Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi yang membidangi kehutanan, sesuai kewenangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan. (4) IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya. (5) Perpanjangan IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan.	
	Bagian Ketiga: Berakhirnya Izin		
	Pasal 33	IUPJLWA-HP berakhir apabila: a. Jangka waktu izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi; b. Izinnya dicabut; c. pemegang izin mengembalikan secara sukarela kepada pemberi izin; d. badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit; atau f. pemegang izin perorangan meninggal dunia.	
	Bagian Keempat: Tata Cara Perpanjangan Izin		
	Pasal 34	(1) Permohonan perpanjangan IUPJWA-HP disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin untuk perorangan atau selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin untuk pemohon badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi. (2) Permohonan perpanjangan IUPJWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi dapat diajukan kepada : a. Kepala KPH dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); b. Kepala SKPD Provinsi dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). (3) Permohonan perpanjangan IUPJWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), juga dilengkapi dengan persyaratan tambahan yaitu : a. hasil evaluasi dari pengelola kawasan dan rekomendasi SKPD yang membidangi kepariwisataan; dan b. rencana kegiatan usaha jasa lanjutan. (4) Tata cara permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.	
	Pasal 35	(1) Permohonan perpanjangan IUPSWA-HP dapat diajukan oleh pemohon paling cepat 2 (dua) tahun dan selambatlambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin. (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), dan juga dilengkapi dengan persyaratan tambahan : a. laporan akhir kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam; b. rencana pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam lanjutan; c. bukti pembayaran pungutan hasil usaha penyediaan sarana wisata alam; dan d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin. (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi pemohon, dan Direktur Jenderal atau Kepala SKPD Provinsi, dalam waktu 4 (empat) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran (SPPIIUPSWA-HP). (5) SPP-IIUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPSWA-HP. (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi pemohon, Gubernur dalam waktu 4 (empat) hari kerja menerbitkan IUPSWA-HP.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(7) Pemegang IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibebani kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.	
	BAB IX Peralihan Aset Usaha		
	Pasal 36	(1) Sarana dan fasilitas kepariwisataan tidak bergerak pada izin yang telah berakhir kepemilikannya beralih menjadi milik negara, kecuali bagi pemegang izin yang telah mendapat perpanjangan. (2) Terhadap sarana kepariwisataan yang tidak bergerak yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan inventarisasi oleh Kepala UPTD-HP/KPH sesuai kewenangan. (3) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mengetahui antara lain jumlah, jenis, nilai teknis dan nilai ekonomis sarana dan fasilitas kepariwisataan.	
	Pasal 37	(1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), sarana dan fasilitas kepariwisataan pada izin yang telah berakhir dialihkan kepemilikannya kepada Kepala KPH sesuai kewenangan. (2) Pengalihan kepemilikan sarana dan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Berita Acara Pengalihan Kepemilikan dari pemegang izin yang telah berakhir kepada Kepala KPH sesuai kewenangan. (3) Kepala KPH sesuai kewenangan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota atau Direktur Utama Perum Perhutani sesuai kewenangan. (4) Berdasarkan laporan dari Kepala KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati/ Walikota atau Direktur Utama Perum Perhutani sesuai kewenangan melaporkan kepada Menteri Keuangan atau Menteri BUMN selambatlambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.	
	BAB X Pengawasan, Evaluasi Dan Pembinaan		
	Bagian Kesatu: Pengawasan		
	Pasal 38	(1) Pengawasan dilakukan oleh SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangan meliputi : a. pemeriksaan langsung di lapangan; b. pemeriksaan kondisi sarana yang diusahakan; dan c. pemeriksaan laporan pemegang izin usaha. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh : a. Kepala KPH untuk kegiatan sarana wisata alam; dan b. Kepala seksi dari KPH untuk kegiatan jasa wisata alam. (3) Dalam rangka pengawasan, Kepala UPTD-HP/KPH bekerjasama dengan lembaga pengawas independen yang terakreditasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh lembaga pengawas independen yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 39	(1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dilaporkan kepada: a. Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan untuk kegiatan sarana wisata alam; atau b. Kepala SKPD Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk kegiatan jasa wisata alam.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. (3) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai bahan pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Bagian Kedua: Evaluasi		
	Pasal 40	(1) Evaluasi dilaksanakan oleh : a. Direktur Jenderal, Gubernur Atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan; atau b. Kepala SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangan. (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan tidak langsung terhadap laporan kegiatan yang disusun oleh pemegang IUPJWA-HP dan IUPSWA-HP. (3) Dalam hal hasil evaluasi pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam hutan produksi menunjukkan kinerja baik, penghargaan dapat diberikan kepada pemegang izin berupa: a. prioritas pengembangan usaha di lokasi lain; b. sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota; dan/atau c. insentif berupa perpanjangan izin usaha yang dinyatakan atau diberitahukan kepada pemegang izin sebelum ketentuan tata waktu permohonan perpanjangan izin usaha diajukan. (4) Pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam hutan produksi yang mempunyai kinerja baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dengan ketentuan: a. tidak melakukan pelanggaran ketentuan perundangan yang berakibat pidana; b. tidak pernah mendapat surat peringatan yang berakibat pada dicabutnya izin usaha; c. keuntungan finansial yang diperoleh pemegang izin selama 5 (lima) tahun berturut-turut menunjukkan peningkatan yang signifikan. (5) Kegiatan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasil evaluasi dijadikan bahan dalam melaksanakan pembinaan serta menentukan kebijakan.	
	Bagian Ketiga: Pembinaan		
	Pasal 41	(1) Pembinaan dilakukan oleh: a. Direktur Jenderal, Gubernur Atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan; atau b. Kepala SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengaturan, bimbingan, penyuluhan, penghargaan dan teguran kepada pemegang izin. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan.	
	Pasal 42	Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan evaluasi, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB XI Sanksi		
	Pasal 43	(1) Setiap pemegang izin usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; dan c. pencabutan izin. (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangan.	
	Pasal 44	(1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Dalam hal surat peringatan pertama tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan/atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, pemberi izin menerbitkan surat peringatan kedua. (4) Dalam hal surat peringatan kedua tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan/atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, pemberi izin menerbitkan surat peringatan ketiga. (5) Dalam hal surat peringatan ketiga tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan/atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, pemberi izin menetapkan penghentian sementara kegiatan.	
	Pasal 45	Dalam hal surat peringatan pertama ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan peringatan berikutnya dan pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.	
	Pasal 46	(1) Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan peringatan ketiga dan pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin. (2) Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, maka diterbitkan surat peringatan ketiga. (3) Dalam hal surat peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemegang izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari, maka diterbitkan surat penghentian sementara kegiatan.	
	Pasal 47	(1) Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu dilakukan tindakan penghentian sementara kegiatan dan pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin. (2) Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, maka pemberi izin menetapkan penghentian sementara kegiatan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Dalam hal surat peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemegang izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari, maka pemberi izin menetapkan penghentian sementara kegiatan. (4) Dalam hal pemegang izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penghentian sementara kegiatan diterima tidak ada upaya klarifikasi kepada pemberi izin, pemberi izin menetapkan keputusan pencabutan izin. (5) Dalam hal pemegang izin menyampaikan klarifikasi kepada pemegang izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari dan substansinya diterima oleh pemberi izin, pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap melaksanakan kegiatan sebagai pemegang izin. (6) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah 30 (tiga puluh) hari peringatan tertulis ketiga diterima pemegang izin, pemegang izin dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan. (7) Dalam hal penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya, maka pemegang izin dikenakan sanksi pencabutan	
	BAB XII Ketentuan Peralihan		
	Pasal 48	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka : a. Setiap orang yang memasuki kawasan pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dikenakan pungutan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau Direktur Utama Perum Perhutani sesuai kewenangan. a. Izin pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang telah diberikan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir. b. Permohonan izin pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang masih dalam proses, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.	
	BAB XIII Ketentuan Penutup		
	Pasal 49	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
C	**Permen LHK Nomor P.90/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik dalam rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan**		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Bagian Kesatu : Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/ Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 2. Standar Pelayanan Masyarakat selanjutnya disingkat SPM adalah standar yang direncanakan, dirumuskan, ditetapkan, diterapkan, dinilai kesesuaiannya, dibina dan diawasi, yang bertujuan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat di fasilitas publik dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan. 3. Fasilitas Publik adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 4. Kualitas Lingkungan adalah kondisi lingkungan yang dapat memberikan daya dukung dan daya tampung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. 5. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa fasilitas publik telah memenuhi persyaratan standar pelayanan masyarakat. 6. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian. 7. Registrasi adalah rangkaian proses pendaftaran dan penilaian pemenuhan persyaratan. 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggaran urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 9. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 10. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	
	Bagian Kedua : Tujuan dan Ruang Lingkup		
	Pasal 2	SPM bertujuan untuk: a. menyediakan standar bagi pengelola fasilitas publik dengan materi substansi pengelolaan lingkungan hidup terpadu; b. menyediakan fasilitas publik yang ramah lingkungan serta layanan informasi, edukasi, sarana dan apresiasi bagi masyarakat pengguna fasilitas publik; c. meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam pelayanan masyarakat di fasilitas publik dan peningkatan kualitas lingkungan menuju kota berkelanjutan, dengan dukungan Kementerian, Pemerintah Provinsi, serta para pemangku kepentingan; dan d. melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan dan aksi perubahan iklim berbasis masyarakat di Indonesia.	
	Pasal 3	Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. SPM; b. penerapan dan penilaian kesesuaian SPM; c. informasi publik SPM;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. insentif, dukungan Pemangku Kepentingan dan pembiayaan; dan e. pembinaan dan pengawasan.	
	BAB II STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT		
	Bagian Kesatu : Pengembangan SPM		
	Pasal 4	(1) SPM disusun dan dirumuskan oleh Komite Teknis SPM yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal. (2) Komite Teknis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. Pemerintah; b. pelaku usaha dan/atau asosiasi terkait; c. konsumen dan/atau asosiasi terkait; d. pakar dan/atau akademisi; dan e. komunitas masyarakat generasi muda. (3) Dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite SPM dapat merujuk: a. Peraturan Perundang-undangan; b. Standar Internasional; atau c. Standar Nasional Indonesia; yang relevan.	
	Bagian Kedua : Substansi SPM		
	Pasal 5	(1) Substansi SPM mencakup: a. komponen generik; dan b. komponen spesifik. (2) Komponen generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup: a. substansi teknis yaitu efisiensi pengelolaan sumber daya alam meliputi energi, air dan material/bahan, serta pengelolaan sampah; dan b. layanan sarana, informasi dan edukasi bagi masyarakat pengguna fasilitas publik. (3) Komponen generik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; (4) Komponen spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek lingkungan pada fasilitas publik yang belum tercakup pada komponen generik.	
	Pasal 6	(1) Kriteria fasilitas publik yang disediakan dengan SPM, meliputi: a. intensitas kegiatan bisnis dan masyarakat di fasilitas publik tinggi; dan b. memiliki multi aspek lingkungan. (2) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. pasar rakyat; b. pusat perbelanjaan; c. pariwisata alam; d. fasilitas rekreasi/olah raga/taman kota; e. tempat peribadatan; f. terminal/*rest area*/stasiun/bandara/pelabuhan; g. sarana pendidikan; h. perkantoran; i. fasilitas event/pertemuan/MICE; atau j. rusunawa.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 7	Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi SPM dan fasilitas publik yang disediakan dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.	
	BAB III PENERAPAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT		
	Bagian Kesatu : Penerapan SPM		
	Pasal 8	(1) Skema penerapan SPM meliputi: a. pembentukan program koordinasi dan kolaborasi penerapan SPM pada beberapa jenis fasilitas publik dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan b. penerapan SPM oleh pengelola fasilitas publik. (2) Pembentukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat menjadi bagian dari pelaksanaan program Pemerintah, program Pemerintah Provinsi atau program Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Penerapan SPM oleh pengelola fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menjadi bagian dari aksi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan aksi Pengendalian Perubahan Iklim di daerah. (4) Penerapan SPM oleh pengelola fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. (5) Pada saat awal penerapan SPM, pengelola fasilitas publik melakukan deklarasi komitmen yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat pengguna fasilitas publik. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.	
	Bagian Kedua : Peran Masyarakat		
	Pasal 9	(1) Masyarakat pengguna fasilitas publik, berhak: a. secara konsisten menggunakan informasi, edukasi dan sarana yang disediakan oleh pengelola fasilitas publik sesuai SPM; b. memberikan masukan terhadap pemberian informasi, edukasi dan sarana yang disediakan oleh pengelola fasilitas publik; dan c. membentuk komunitas pendukung penerapan SPM yang bertujuan meningkatkan kemanfaatan penerapan SPM di fasilitas publik. (2) Masyarakat pengguna fasilitas publik berkewajiban: a. melaksanakan perilaku peduli lingkungan dalam berkegiatan di fasilitas publik; dan b. menjaga ketertiban dan kelanjutan fungsi informasi, edukasi dan sarana yang disediakan oleh pengelola fasilitas publik.	
	Bagian Ketiga : Penilaian Kesesuaian SPM		
	Pasal 10	(1) Penilaian kesesuaian terhadap SPM pada fasilitas publik dilakukan oleh: a. pihak pertama, yaitu pihak pengelola fasilitas publik; b. pihak kedua atau LPK yang mewakili masyarakat pengguna fasilitas publik; atau c. pihak ketiga atau LPK independen yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus melakukan registrasi pada Kementerian c.q. unit kerja yang menangani standardisasi.	
	Pasal 11	LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi persyaratan, meliputi: a. lembaga berbadan hukum; dan b. memiliki tim penilai kesesuaian yang kompeten.	
	Pasal 12	Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kesesuaian SPM, persyaratan dan tata cara registrasi LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.	
	BAB IV INFORMASI PUBLIK SPM		
	Pasal 13	Kementerian menyediakan informasi publik mengenai SPM dan penerapannya, yang meliputi: a. standar SPM dan pedoman penerapan; b. inventori kabupaten/kota yang memiliki program penerapan SPM; c. daftar LPK yang teregister; d. daftar fasilitas publik yang teregister menerapkan SPM; e. sistem monitoring dan evaluasi penerapan SPM dan hasilnya; dan f. mekanisme pengaduan dan penanganan pengaduan.	
	BAB V INSENTIF DAN/ATAU DISINTENTIF, DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PEMBIAYAAN		
	Bagian Kesatu : Insentif dan/atau Disinsentif		
	Pasal 14	(1) Bagian Kesatu : Insentif dan/atau Disinsentif Kementerian memberikan penghargaan kepada : a. pengelola fasilitas publik yang menerapkan SPM; dan b. Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan program koordinasi dan kolaborasi penerapan SPM. (2) Bagian Kesatu : Insentif dan/atau Disinsentif Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program koordinasi dan kolaborasi penerapan SPM. (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif dan/atau disinsentif dalam penerapan SPM kepada pengelola fasilitas publik yang menyelenggarakan penerapan SPM dan/atau masyarakat pengguna fasilitas publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengelola fasilitas publik dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat pengguna fasilitas publik yang berperilaku ramah lingkungan. (5) Kementerian, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan kepada pemangku kepentingan yang memberikan dukungan dalam penerapan dan/atau penilaian kesesuaian.	
	Bagian Kedua : Dukungan Pemangku Kepentingan		
	Pasal 15	(1) Pemangku kepentingan pendukung penerapan SPM terdiri dari: a. Lembaga Jasa Keuangan/Pembiayaan; b. Lembaga Swadaya Masyarakat; c. Pelaku Usaha;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. Filantropi; e. Komunitas warga masyarakat; dan/atau f. Akademisi. (2) Penerapan SPM dapat dibantu oleh kerjasama dengan negara lain atau organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan terhadap penerapan SPM dalam bentuk: a. kontribusi materi substansi penerapan SPM dalam inventori yang dikelola Kementerian; b. kontribusi terhadap program Kabupaten/Kota dalam penerapan SPM yang dapat berupa barang, tenaga, pendanaan/pembiayaan, informasi, teknologi dan fasilitasi sarana yang relevan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. apresiasi penghargaan terhadap fasilitas publik dan Kabupaten/Kota yang menerapkan SPM. (4) Dukungan dari pemangku kepentingan dapat berkaitan dengan pencapaian tahap tertentu dari penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (5) Dalam hal pengelola fasilitas publik mendapat dukungan dari pemangku kepentingan tertentu harus diinformasikan kepada publik.	
	Bagian Ketiga : Pembiayaan		
	Pasal 16	(1) Biaya dalam rangka SPM pada fasilitas publik yang dilaksanakan Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya penerapan termasuk penilaian kesesuaian SPM dalam program kabupaten/kota atau Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Biaya penerapan dan penilaian kesesuaian SPM yang dilaksanakan oleh pengelola fasilitas publik dibebankan pada pengelola fasilitas publik dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Biaya penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		
	Bagian Kesatu : Pembinaan		
	Pasal 17	(1) Pembinaan penerapan SPM yang dilakukan oleh Kementerian, meliputi: a. penggalangan dukungan para pemangku kepentingan pada tingkat nasional untuk penerapan SPM; b. penyediaan inventori materi substansi penerapan SPM; c. bimbingan teknis skema penerapan dan penilaian kesesuaian SPM; dan	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. pengembangan dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi sehingga penerapan SPM dan hasilnya terukur, terlaporkan dan terverifikasi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. (3) Pembinaan penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi: a. penggalangan dukungan para pemangku kepentingan pada tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk penerapan SPM; b. bimbingan teknis penerapan SPM; dan c. dukungan sumber daya, informasi, edukasi dan sarana. (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kementerian, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Kementerian terkait, lembaga atau institusi pemangku kepentingan lainnya.	
	Bagian Kedua : Pengawasan		
	Pasal 18	(1) Kementerian c.q. unit kerja yang menangani standardisasi, melakukan pengawasan terhadap LPK. (2) Pengawasan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi. (3) Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap pengelola fasilitas publik. (4) Masyarakat pengguna fasilitas publik dan pemangku kepentingan dapat melakukan pengaduan kepada Kementerian atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai penerapan SPM. (5) Kementerian, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota menyediakan mekanisme pengaduan dan melakukan penanganan pengaduan dari masyarakat pengguna fasilitas publik dan pemangku kepentingan.	
	Pasal 19	Kementerian melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.	
	BAB VII KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 20	Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka: a. SPM yang telah diterbitkan oleh unit kerja yang menangani standardisasi dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan oleh Menteri; dan b. fasilitas publik yang telah dibangun dan yang baru direncanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.	
	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 21	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
D	Permen LHK Nomor P.84/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Program Kampung Iklim		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Bagian Kesatu : Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. 2. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan. 3. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. 4. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim 5. Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim adalah sistem pencatatan data dan penyediaan informasi pengendalian perubahan iklim di Indonesia. 6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 7. Pemerintah Pusat adalah seluruh kementerian dan/atau lembaga di tingkat nasional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 8. Pemerintah Daerah adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian perubahan iklim.	
	Bagian Kedua : Tujuan dan Ruang Lingkup		
	Pasal 2	(1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi: a. Pelaksana ProKlim; b. Pemerintah; dan c. Pendukung ProKlim. (2) Pelaksana ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (4) (4) Pendukung ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan.	
	Pasal 3	Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini terdiri dari : a. Tata Laksana ProKlim; b. Apresiasi ProKlim; c. Pembinaan; d. Pembiayaan; dan e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	
	BAB II TATA LAKSANA PROKLIM		
	Bagian Kesatu : Umum		
	Pasal 4	(1) Menteri mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim secara nasional. (2) Gubernur mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim di daerah. (3) Pemerintah Pusat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan/atau lembaga memfasilitasi pelaksanaan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penguatan pelaksanaan ProKlim di daerah. (5) Pendukung ProKlim memfasilitasi terbentuknya Kampung Iklim baik berupa dukungan teknis, peralatan, teknologi, pendanaan dan dukungan lainnya. (6) Pelaksana ProKlim melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mengembangkan kelembagaan di tingkat lokal serta mengembangkan jejaring kerjasama guna memperkuat pelaksanaan ProKlim secara berkesinambungan.	
	Pasal 5	(1) ProKlim dapat dilaksanakan di perdesaan maupun perkotaan sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah. (2) Kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim. b. identifikasi sumber emisi dan serapan gas rumah kaca. c. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. d. penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat. e. pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat. f. peningkatan kapasitas akses sumberdaya pendanaan, teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim. g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 6	(1) Komponen kegiatan ProKlim meliputi upaya adaptasi, upaya mitigasi dan aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal. (2) Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan: a. pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor; b. peningkatan ketahanan pangan; c. penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi, dan gelombang tinggi; d. pengendalian penyakit terkait iklim; dan/atau e. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim. (3) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan: a. pengelolaan sampah, limbah padat dan cair; b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; c. penanganan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca; d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi; e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau f. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca. (4) Aspek pendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau dari: a. keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan; b. keberadaan dukungan kebijakan; c. tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender; d. kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ProKlim; e. keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pihak lainnya; f. pengembangan kegiatan ProKlim; g. manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan/atau h. kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal. (5) Komponen kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercatat dan tersedia dalam Sistem Registri Nasional yang mencakup pengusulan, kelembagaan, penilaian, dan pengkategorian.	
	Bagian Kedua : Pengusulan Kampung Iklim		
	Pasal 7	(1) Dalam rangka penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditetapkan kampung iklim. (2) Penetapan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pengusulan. (3) Pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memiliki informasi dan/atau melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi yang diusulkan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal. (5) Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi lokasi Kampung Iklim adalah: a. aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 tahun secara berkelanjutan. b. kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk di lokasi yang diusulkan dan adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Bagian Ketiga : Kelembagaan		
	Pasal 8	(1) Pengusulan kampung iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dinilai untuk mengetahui tingkat pelaksanaan dan keragaman upaya adaptasi, mitigasi serta efektifitas kelembagaan dan dukungan pelaksanaan ProKlim. (2) Penilaian Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh: a. Sekretariat ProKlim; b. Dewan Pengarah; c. Tim Teknis; d. Tim Verifikasi; e. Koordinator ProKlim tingkat provinsi; f. Koordinator ProKlim tingkat kabupaten/kota. (3) Sekretariat ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dan bertugas mengkoordinasikan pengadministrasian pelaksanaan dan penilaian ProKlim secara nasional. (4) Dewan Pengarah ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Menteri, dan anggotanya terdiri dari pakar serta pejabat setingkat Eselon I dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta bertugas memberikan rekomendasi arahan pelaksanaan dan apresiasi ProKlim. (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dan anggotanya terdiri dari pejabat setingkat Eselon 2 dari unit kerja terkait di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dapat melibatkan wakil Kementerian/Lembaga serta pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian terkait pelaksanaan ProKlim, serta bertugas memberikan pertimbangan teknis dalam pelaksanaan dan penilaian ProKlim. (6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari individu yang memiliki kemampuan teknis, dan bertugas melakukan verifikasi ProKlim berdasarkan penugasan dari Kepala Sekretariat ProKlim (7) Koordinator ProKlim tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan penanggung jawab pelaksanaan ProKlim yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertugas mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan dan penilaian pengusulan ProKlim di tingkat provinsi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(8) Koordinator ProKlim tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan penanggung jawab pelaksanaan ProKlim yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan bertugas mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan dan penilaian pengusulan ProKlim di tingkat kabupaten/kota.	
	Bagian Keempat : Penilaian ProKlim		
	Pasal 9	(1) Sekretariat ProKlim melakukan penilaian awal terhadap pengusulan Kampung Iklim. (2) Penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencermatan informasi pengusulan ProKlim, terhadap: a. identitas pengisi data; b. identitas lokasi; c. data dasar lokasi yang diusulkan; d. data kondisi lokal terkait perubahan iklim; e. kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; f. kelompok masyarakat dan dukungan keberlanjutan. (3) Hasil penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penetapan Kampung Iklim dan kategori ProKlim oleh Ketua Dewan Pengarah ProKlim.	
	Bagian Kelima : Kategori ProKlim		
	Pasal 10	(1) Kategori ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), terdiri dari: a. ProKlim Pratama; b. ProKlim Madya; c. Nominasi ProKlim Utama; d. Nominasi ProKlim Lestari. (2) Kategori ProKlim ditetapkan berdasarkan nilai akhir ProKlim, yang merupakan hasil perhitungan nilai komponen kegiatan adaptasi, mitigasi dan dukungan keberlanjutan. (3) ProKlim Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim sampai dengan 50 % (lima puluh persen). (4) ProKlim Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim antara 51 – 80 % (lima puluh satu sampai dengan delapan puluh persen). (5) Nominasi ProKlim Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim di atas 81 % (delapan puluh satu persen). (6) Nominasi ProKlim Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dalam hal usulan ProKlim telah mendapat penghargaan sebagai Nominasi ProKlim Utama.	
	BAB III APRESIASI PROKLIM		
	Bagian Kesatu : Umum		
	Pasal 11	(1) Apresiasi ProKlim merupakan penghargaan yang diberikan oleh Menteri kepada Pelaksana ProKlim yang menerima Nominasi ProKlim Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan Pendukung ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4). (2) Apresiasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Dewan Pengarah ProKlim dan diberikan setahun sekali.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Pelaksana ProKlim penerima Nominasi ProKlim Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan insentif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 12	(1) Menteri memberikan apresiasi Nominasi ProKlim Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, untuk mendorong replikasi kegiatan ProKlim ke lokasi lain. (2) Nominasi ProKlim Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pelaksana ProKlim yang secara berkesinambungan telah melakukan: a. pengayaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; b. penguatan kelembagaan masyarakat; dan c. pembinaan minimal ke-10 (sepuluh) lokasi lain yang selanjutnya didaftarkan sebagai Kampung Iklim. (3) Penghargaan Nominasi ProKlim Lestari ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengarah ProKlim dan diberikan setahun sekali.	
	Bagian Kedua : Tahapan Penetapan Apresiasi ProKlim		
	Pasal 13	Kampung Iklim yang memenuhi kriteria sebagai Nominasi ProKlim Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan Nominasi ProKlim Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), selanjutnya dilakukan penilaian dengan tahapan sebagai berikut: a. verifikasi ProKlim; b. penilaian teknis; c. penetapan penerima penghargaan ProKlim.	
	Pasal 14	(1) Verifikasi ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan proses pemeriksaan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam dokumen pengusulan ProKlim dengan kondisi sesungguhnya yang ada di lapangan. (2) Verifikasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Verifikasi, dengan dikoordinasikan oleh: a. Koordinator ProKlim tingkat provinsi untuk melaksanakan koordinasi persiapan verifikasi ke tingkat provinsi. b. Koordinator ProKlim tingkat kabupaten/kota untuk melaksanakan koordinasi persiapan verifikasi ke tingkat kabupaten/kota. (3) Koordinator ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan koordinasi persiapan verifikasi ke lokasi yang memenuhi kriteria Nominasi ProKlim Utama dan Nominasi ProKlim Lestari. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 15	1) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan oleh Tim Teknis berdasarkan laporan hasil verifikasi ProKlim. (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan evaluasi teknis dan penentuan skor dari setiap komponen dan indikator ProKlim dengan merujuk pada hasil verifikasi lapangan. (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan aspek: a. karakteristik lokasi;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. tingkat kemanfaatan dan prioritas; c. rentang waktu pelaksanaan kegiatan; d. status dan/atau kondisi pelaksanaan kegiatan; e. efektivitas kegiatan dalam penyelesaian masalah perubahan iklim di tingkat lokal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 16	(1) Hasil penilaian teknis dilaporkan kepada Dewan Pengarah ProKlim. (2) Dewan Pengarah ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian teknis dan merumuskan rekomendasi penerima penghargaan ProKlim. (3) Menteri berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengarah ProKlim, menetapkan penerima apresiasi Nominasi ProKlim Utama dan Nominasi ProKlim Lestari	
	BAB IV PEMBINAAN		
	Pasal 17	(1) Pembinaan merupakan upaya peningkatan kapasitas berbagai pihak untuk mendukung pembentukan dan pelaksanaan ProKlim dalam rangka meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pendukung ProKlim terhadap ProKlim Pratama, ProKlim Madya, Nominasi ProKlim Utama, dan Nominasi ProKlim Lestari. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan berupa: a. sosialisasi; b. penyuluhan; c. peningkatan kapasitas; d. pendampingan; e. bimbingan teknis; f. fasilitasi pelaksanaan; dan g. pembangunan bank data ProKlim.	
	BAB V PEMBIAYAAN		
	Pasal 18	Biaya yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses dari pembentukan, pelaksanaan, pengembangan, dan penilaian ProKlim berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau c. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN		
	Pasal 19	(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan ProKlim. (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kemajuan upaya adaptasi; b. penurunan emisi gas rumah kaca; dan c. aspek pendukung keberlanjutan. (3) Pemantauan dan evaluasi di tingkat nasional dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dan Pasal 8 ayat (8). (5) Koordinator ProKlim sebagaimana dimaksud ayat (4), menyampaikan informasi mengenai kegiatan ProKlim di daerah dan kemajuan yang dicapai setiap tahun kepada Menteri. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	BAB VII KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 20	Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka proses penilaian ProKlim dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.	
	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 21	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 22	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
E	Permen LHK Nomor P.52 /Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion Pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 2. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 4. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. 5. Pengendalian Pembangunan Ekoregion adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan yang dilakukan melalui kegiatan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup, penyusunan rencana dan penerapan serta evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion. 6. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. 7. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 8. Daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk memberikan layanan jasa bagi perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya melalui fungsi penyedia, pengatur, pendukung dan budaya. 9. Rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah dokumen tertulis yang memuat perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai isu strategis. 10. Isu strategis adalah permasalahan aktual sumber daya alam dan lingkungan hidup prioritas yang terindentifikasi di masing-masing wilayah ekoregion. 11. Tata Hubungan Kerja adalah penataan terhadap hubungan kerja yang terjadi antara pihak-pihak terkait sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 2	Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan batasan pengendalian pembangunan ekoregion dan hubungan kerja para pihak dalam bentuk koordinasi fungsional, administrasi operasional dan/atau teknis operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi.	
	Pasal 3	Peraturan ini disusun dengan tujuan untuk terlaksananya pengendalian pembangunan ekoregion secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung.	
	BAB II INVENTARISASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Bagian Kesatu: Ruang Lingkup dan Pendekatan		
	Pasal 4	(1) Ruang lingkup inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup terdiri dari: a. daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup wilayah pulau dan kepulauan; b. daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup sektor; dan/atau c. daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup subyek lainnya seperti daerah aliran sungai, karst, pesisir dan laut, danau, Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus, serta subyek ekosistem esensial lainnya. (2) Daya dukung dan daya tampung sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. Pendekatan kemampuan kapasitas dan ketersediaan sumber daya alam; b. Pendekatan kemampuan kapasitas biologi wilayah untuk memproduksi sumber daya dan menyerap limbahnya; c. Pendekatan kemampuan layanan jasa ekosistem, meliputi jasa penyedia, jasa pengatur, jasa pendukung dan jasa budaya; dan/atau d. Pendekatan lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.	
	Bagian Kedua: Pengumpulan Data dan Informasi		
	Pasal 5	(1) Inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan untuk menyusun daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup. (2) Data dan infomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. isu strategis di wilayah ekoregion; b. potensi dan aktivitas sektor; atau c. tutupan lahan, bentang lahan, dan potensi lahan	
	Pasal 6	Sektor sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: a. kehutanan; b. pertambangan, energi, pertanian, dan kelautan; c. transportasi, manufaktur, industri, dan jasa.	
	Pasal 7	Pengumpulan data inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan dengan berbasis spasial dan non spasial.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 8	Tata cara inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Bagian Ketiga : Manfaat		
	Pasal 9	Hasil inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah disusun menjadi bahan masukan bagi: a. Penyusunan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup nasional dan daerah; b. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional dan daerah; c. Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion.	
	Pasal 10	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion melakukan fasilitasi dan/atau bimbingan teknis dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah.	
	BAB III PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Bagian Kesatu : Ruang Lingkup		
	Pasal 11	Perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, antara lain: a. Rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup wilayah pulau dan kepulauan; b. Rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sektor; c. Rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup subyek lainnya seperti daerah aliran sungai, karst, pesisir dan laut, danau, Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus, serta subyek ekosistem esensial lainnya.	
	Pasal 12	Rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup wilayah pulau dan kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, memuat arahan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah pulau dan kepulauan berbasis ekoregion dan/atau isu strategis.	
	Pasal 13	Rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, memuat arahan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh sektor berdasarkan kemampuan daya dukung dan daya tampung.	
	Pasal 14	Rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup subyek lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, memuat arahan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan kemampuan daya dukung dan daya tampung.	
	Bagian Kedua : Pelaksanaan		
	Pasal 15	Rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan melalui: a. Identifikasi isu strategis sektor dan subyek lainnya; b. Penelaahan daya dukung dan daya tampung; c. Penelaahan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan sektor yang sudah ada; dan d. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.	
	Pasal 16	Penyusunan dokumen rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup mengacu sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Ketiga : Penerapan		
	Pasal 17	Penerapan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi, diseminasi dan supervisi.	
	Pasal 18	(1) Dokumen rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berisi arahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan isu strategis di wilayah ekoregion. (2) Dokumen rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion.	
	BAB IV EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Bagian Kesatu : Ruang Lingkup		
	Pasal 19	Ruang Lingkup evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi: a. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion; b. Uji kualitas lingkungan di wilayah ekoregion; c. Tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion.	
	Pasal 20	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi: a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terhadap penerapan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion; b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh para pihak di wilayah ekoregion; dan c. Pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan kelembagaan lingkungan hidup dan kelembagaan kehutanan di wilayah ekoregion.	
	Pasal 21	Kebijakan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pusat dan daerah di wilayah ekoregion, antara lain: a. Peraturan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; atau b. bentuk kelembagaan lingkungan hidup dan kelembagaan kehutanan dengan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah.	
	Bagian Kedua: Metodologi		
	Pasal 22	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut: a. Pengumpulan data dan informasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kebijakan kelembagaan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilaksanakan berdasarkan data primer dan sekunder;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. Pengolahan data dan informasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kebijakan kelembagaan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilaksanakan berdasarkan data primer dan sekunder; c. Analisis data dan informasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kebijakan kelembagaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan d. Penyusunan laporan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	
	Pasal 23	Laporan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d disusun sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 24	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi capaian sasaran strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.	
	Bagian Ketiga : Uji Kualitas Lingkungan		
	Pasal 25	Uji kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan melalui: a. Pengumpulan data dan informasi kualitas lingkungan hidup; b. Verifikasi dan validasi data dan informasi kualitas lingkungan hidup; c. Meningkatkan kemampuan para pihak dalam penyedian data kualitas lingkungan yang valid melalui pendampingan dan bimbingan teknis; d. Mendorong para pihak dalam pengembangan laboratorium.	
	Bagian Keempat : Tindak Lanjut		
	Pasal 26	(1) Tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta uji kualitas lingkungan. (2) Tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain: a. asistensi/pendampingan/sosialisasi; b. pembuatan percontohan/pilot project/model; c. peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat; d. pengolahan data dan pelaporan kualitas lingkungan hidup; atau e. publikasi kualitas lingkungan hidup.	
	Bagian Kelima : Laporan		
	Pasal 27	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pelaksanaan uji kualitas lingkungan, dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup disajikan dalam bentuk deskriptif, numerik, peta dan lain-lain yang memuat antara lain: a. Informasi kualitas lingkungan hidup; b. Kontribusi sumber daya alam dan lingkungan hidup terhadap devisa dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Derajat keberfungsian ekosistem; atau d. Rekomendasi pelaksanaan tindak lanjut.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 28	Data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pelaksanaan uji kualitas lingkungan menjadi bahan masukan bagi kebijakan, rencana, dan program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion.	
	BAB V TATA HUBUNGAN KERJA		
	Pasal 29	Tata hubungan kerja antara Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dengan para pihak dalam kegiatan penyusunan peta daya dukung dan daya tampung ekoregion, penyusunan rencana sumber daya alam dan lingkungan hidup ekoregion serta kegiatan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ekoregion, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri ini.	
	BAB VI PELAPORAN		
	Pasal 30	Laporan pelaksanaan capaian tugas dan fungsi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal.	
	BAB VII : PENUTUP		
	Pasal 31	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2016

V

Peraturan mengenai Pengelolaan Kawasan Hutan

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
A	Permen LHK Nomor P.28/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. 2. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 4. Jaringan Informasi Geospasial Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna. 5. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG. 6. Unit Kliring adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG. 7. Basis data geospasial adalah sistem penyimpanan DG dan IG yang terstruktur pada media digital. 8. Walidata adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. 9. Informasi publik yang dikecualikan atau bersifat rahasia adalah data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian. 10. Penyebarluasan DG dan IG adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	
	Pasal 2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional.	
	BAB II DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	Pasal 3	(1) DG dan IG lingkungan hidup dan kehutanan meliputi data dan informasi : a. bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup. b. bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. c. bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari. e. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. f. bidang pengendalian perubahan iklim. g. bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan. h. bidang sampah, bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun. i. penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. (2) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah DG dan IG dalam format digital baik yang terbuka maupun yang dikecualikan.	
	BAB III PENYELENGGARA JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL		
	Pasal 4	(1) Penyelenggara jaringan informasi geospasial terdiri atas Walidata dan Unit Kliring. (2) Unit kerja yang bertugas menjadi Walidata adalah unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (3) Unit kerja yang bertugas menjadi Unit Kliring adalah Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	
	Pasal 5	(1) Walidata DG dan IG bertugas : a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemutakhiran DG dan IG sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pengelolaan metadata DG dan IG di bidangnya masing-masing; c. menyampaikan DG dan IG dan metadata di bidangnya masing-masing kepada Unit Kliring; dan d. melaporkan kondisi DG dan IG yang menjadi tanggung jawabnya ke Unit Kliring setiap bulan dan setiap terjadi perubahan atau pemutakhiran DG dan IG. (2) Walidata mempunyai kewenangan akses ke basis data geospasial di Unit Kliring yang terdiri atas: a. akses melihat dan mengubah DG dan IG yang menjadi tanggung jawabnya; dan b. akses melihat dan mengunduh DG dan IG lain yang bukan tanggung jawabnya.	
	Pasal 6	(1) Unit Kliring DG dan IG bertugas: a. melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG yang bersumber dari Walidata; b. melakukan penyebarluasan DG dan IG yang diselenggarakannya melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses DG dan IG yang diselenggarakannya; d. melakukan koordinasi dengan Walidata dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG beserta metadatanya; dan e. melakukan monitoring terhadap DG dan IG pada basis data geospasial. (2) Unit Kliring mempunyai kewenangan melakukan pengaturan akses walidata dan pengguna data ke basis data geospasial.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB IV PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL		
	Pasal 7	Prosedur pengelolaan DG dan IG yang bersifat terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 8	Prosedur pengelolaan DG dan IG yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 9	Walidata melakukan pemasukan DG dan IG yang menjadi tanggung jawabnya pada basis data geospasial di Unit Kliring paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak data ditetapkan.	
	Pasal 10	Dalam hal kegiatan pengelolaan DG dan IG yang sifatnya baru yang belum diatur walidatanya, pengelolaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dan berkoordinasi dengan Unit Kliring.	
	Pasal 11	Pemberian akses terhadap DG dan IG di Unit Kliring yang tidak melalui jaringan internet dilakukan melalui permohonan informasi.	
	Pasal 12	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebarluasan DG dan IG untuk publik diatur dengan Peraturan Menteri tentang Pelayanan Informasi Publik	
	BAB V KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 13	Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 14	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
B	Permen LHK Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan		
	BAB I Ketentuan Umum		
	Bagian Kesatu :Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 5. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya; 6. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. 7. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat nonkomersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. 8. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan. 9. Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 10. Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis adalah kegiatan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan. 11. Kompensasi adalah salah satu kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan atau membayar sejumlah dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai. 12. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut PNBP Penggunaan Kawasan Hutan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		13. Kondisi calon lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (de facto) dan hukum (de jure) adalah kondisi calon lahan kompensasi yang telah jelas statusnya, tidak dalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak yang tidak berhak, tidak dibebani hak tanggungan, atau hak atas tanah tertentu, serta tidak dikelola oleh pihak lain. 14. Reklamasi hutan adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. 15. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. 16. L1 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar untuk bukaan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan area pengembangan dan/atau area penyangga untuk pengamanan kegiatan, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan. 17. L2 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan. 18. L3 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar yang mengalami kerusakan permanen yang pada bagian tertentu setelah dilakukan reklamasi tetapi tidak dapat dilakukan secara optimal, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan. 19. Baseline penggunaan kawasan hutan adalah deskripsi secara kuantitatif dan kualitatif kondisi awal penutupan lahan areal pinjam pakai pada masing-masing kategori L1, L2, dan L3 yang mengklasifikasikan kondisi lahan yang dapat direvegetasi atau tidak dapat direvegetasi sebagai dasar penilaian keberhasilan reklamasi. 20. Luas efektif izin pemanfaatan hutan adalah luas areal izin pemanfaatan hutan dikurangi dengan luas sarana dan prasarana serta kawasan lindung. 21. Proyek strategis nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 23. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. 25. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perizinan penggunaan kawasan hutan.	
	Bagian Kedua : Umum		
	Pasal 2	Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 3	(1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan di dalam : a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau b. Kawasan Hutan Lindung. (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.	
	Pasal 4	(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. (2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani; b. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter; c. instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan antara lain panas bumi; d. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan; e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; h. fasilitas umum; i. industri selain industri primer hasil hutan; j. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN); k. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; l. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; m. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan; n. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi; atau o. pembangunan bandar udara dan pelabuhan. (3) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya. (4) Bandar udara dan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, hanya pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dan merupakan proyek strategis nasional.	
	Pasal 5	(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. pada provinsi yang luas kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi : 1. lahan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:2; 2. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial, dengan ratio 1:1; b. pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/ atau provinsi, dengan kompensasi: 1. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:1; 2. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial, dengan ratio 1:1; c. izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan hanya untuk: 1. sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai; 2. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; 3. kegiatan survei dan eksplorasi; 4. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementera; 5. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani; (3) Pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.	
	Pasal 6	(1) Kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan dengan mekanisme kerjasama. (2) Jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. penanaman/pemasangan kabel sepanjang alur/ jalan; b. pemasangan jalur listrik masuk desa (bukan SUTT/ SUTET); c. pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/ saluran irigasi, dan pembuatan tanggul penahan banjir; d. tempat pembuangan akhir sampah; e. pembangunan area peristirahatan (rest area); f. peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		g. pembangunan embung, cek dam, dan sabo; h. pembangunan bak penampung air dan pipa saluran air untuk yang non komersial; i. pemasangan papan iklan; j. penanaman oleh pihak di luar kehutanan untuk kegiatan reklamasi, dan rehabilitasi hutan; k. daerah latihan tempur selain sarana dan prasarana; l. kegiatan survei dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. (3) Permohonan penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemohon kepada: a. Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani; b. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan pada wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan; c. Kepala Pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus pada wilayah kerja Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus; d. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dalam hal di luar wilayah kerja Perum Perhutani dan belum terbentuk organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan. (4) Terhadap permohonan penggunaan kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Utama Perum Perhutani, Kepala Pengelola Kawasan Hutan atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan melakukan penilaian. (5) Dalam hal hasil penilaian permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi persyaratan, Direktur Utama Perum Perhutani, Kepala Pengelola Kawasan Hutan atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan menyampaikan usulan kepada Menteri. (6) Terhadap usulan permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 7	(1) Penggunaan kawasan hutan berupa sarana dan prasarana yang telah dibangun pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan oleh pihak lain dilakukan dengan skema penggunaan fasilitas bersama. (2) Penggunaan fasilitas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang memuat antara lain hak dan kewajiban serta ruang lingkup penggunaan fasilitas bersama. (3) Penggunaan fasilitas bersama dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.	
	Pasal 8	(1) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan. (2) Kewenangan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada Gubernur, dengan kegiatan untuk: a. pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial untuk luas paling banyak 5 (lima) hektar;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang dimohon oleh perseorangan dan/atau kelompok orang dan/ atau masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pinjam pakai kawasan hutan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 9	(1) Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, izin pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Kriteria penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. pertambangan yang berada di dalam Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) yang berasal dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; b. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan dasar pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan di seluruh WUPK yang menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). (3) Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a perlu ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada saat WPN menjadi WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 10	(1) Luas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan Produksi yang dibebani izin pemanfaatan hutan dapat dipertimbangkan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas efektif setiap izin pemanfaatan hutan. (2) Dalam hal Kawasan Hutan Produksi yang dimohon untuk kegiatan pertambangan tidak dibebani izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), luas izin pinjam pakai kawasan hutan yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Produksi kabupaten/kota yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan. (3) Dalam hal Kawasan Hutan Produksi yang dimohon untuk kegiatan pertambangan tidak dibebani izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah terbentuk pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan, luas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan yang diperkenankan untuk izin pinjam pakai kawasan hutan dalam areal Kesatuan Pengelolaan Hutan. (4) Luas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan pada pulau yang termasuk pulau kecil dapat dipertimbangkan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di pulau yang bersangkutan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(5) Luas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan pada areal kerja Perum Perhutani dapat dipertimbangkan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kesatuan Pemangkuan Hutan. (6) Dalam hal permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan berada pada Kawasan Hutan Lindung, luas izin pinjam pakai kawasan hutan yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kelompok Hutan Lindung yang bersangkutan. (7) Ketentuan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) antara lain dengan mempertimbangkan: a. pengendalian penggunaan kawasan hutan; dan b. kelangsungan usaha izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau pengelolaan kawasan hutan. (8) Ketentuan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak berlaku bagi permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk: a. survei atau eksplorasi pertambangan; b. operasi produksi minyak dan gas bumi; c. permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri; d. operasi produksi pertambangan mineral untuk keperluan bahan baku fasilitas pengolahan pemurnian (smelter) yang telah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang izinnya diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini; e. operasi produksi pertambangan batubara yang seluruh produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam rangka ketahanan energi nasional yang disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; f. proyek strategis yang merupakan kerjasama antar Pemerintah.	
	Pasal 11	(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. dalam Kawasan Hutan Produksi dapat dilakukan: 1. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan 2. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah; b. dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: 1. turunnya permukaan tanah; 2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan 3. terjadinya kerusakan akuiver air tanah; c. bagi 13 (tiga belas) izin/perjanjian di bidang pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dapat dilakukan kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di Hutan Lindung.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 12	(1) Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan tidak diberikan pada Kawasan Hutan Produksi yang: a. dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam atau pencadangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa; b. dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang telah memperoleh sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan nilai "baik"; c. diperuntukkan sebagai daerah penyangga yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Konservasi sejauh 500 (lima ratus) meter; d. ditetapkan sebagai kawasan lindung pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk: a. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi; b. permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri yang masih berlaku; c. perpanjangan atau penambahan areal izin pinjam pakai kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; d. permohonan yang telah mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini; e. jalan angkut tambang; f. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f; g. kegiatan yang berdasarkan hasil penilaian tidak mengganggu kelestarian dan kelanjutan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan oleh Tim yang dikoordinasikan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perguruan Tinggi yang mempunyai disiplin ilmu di bidang kehutanan. (4) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.	
	BAB II TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN		
	Bagian Kesatu: Tata Cara Permohonan		
	Pasal 13	(1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh: a. menteri, pejabat setingkat menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian; b. gubernur; c. bupati/walikota; d. pimpinan badan hukum/badan usaha; atau e. perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang dan /atau masyarakat hanya untuk kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. (3) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada: a. Menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk permohonan penggunaan yang bersifat komersial. b. Menteri untuk permohonan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a. (4) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Kantor (Front Oficer/FO) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (FO PTSP BKPM). (5) Petugas FO PTSP BKPM menerima berkas permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan dan meneruskan berkas permohonan kepada Pejabat Liaison Officer (LO) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas PTSP BKPM. (6) Pejabat LO Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan penilaian kesesuaian kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis, dan dalam hal: a. tidak lengkap, Pejabat LO Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon; b. tidak sesuai, Pejabat LO Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat penolakan dan mengembalikan berkas permohonan melalui Tata Usaha BKPM; c. telah sesuai, Pejabat LO Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan surat pengantar dan meneruskan berkas permohonan kepada Direktur melalui Tata Usaha BKPM.	
	Pasal 14	(1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk penggunaan komersial wajib dilengkapi persyaratan berupa persyaratan administrasi dan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk hardcopy dan digital (softcopy). (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian; b. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan; c. akta pendirian dan perubahannya; d. profile badan hukum; e. Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang; f. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		g. pernyataan dalam bentuk akta notariil yang menyatakan: 1. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan; 2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan 3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f dikecualikan bagi permohonan yang diajukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, kegiatan untuk minyak dan gas bumi serta panas bumi. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; b. rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format shapefile dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84; c. peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 serta pernyataan bahwa citra penginderaan jauh dan hasil penafsiran yang disampaikan adalah benar; d. pertimbangan teknis Direktur Jenderal yang membidangi mineral dan batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk perizinan kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang diterbitkan oleh gubernur; e. surat pernyataan Pimpinan Badan Hukum/Badan Usaha bermaterai memiliki tenaga teknis kehutanan untuk permohonan kegiatan pertambangan operasi produksi; f. pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani. (5) Untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara dengan luasan paling banyak 10 (sepuluh) hektar, pertimbangan teknis sebagaimana ayat (4) huruf d diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi energi dan sumber daya mineral. (6) Izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan: a. Izin Lingkungan yang dimiliki pada saat mendapat Izin di bidangnya; b. Izin Lingkungan bagi kegiatan/usaha selain sebagaimana dimaksud pada huruf a. (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikecualikan bagi permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan: a. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan; b. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. jalan tol dan jalur kereta api; dan d. survei atau eksplorasi.	
	Pasal 15	(1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk penggunaan non komersial wajib dilengkapi persyaratan berupa persyaratan administrasi dan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk *hardcopy* dan digital (*softcopy*). (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan; b. surat pernyataan ditandatangani pemohon atau pejabat yang ditunjuk menyatakan: 1. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan; 2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan 3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; b. rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84; c. pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani.	
	Pasal 16	(1) Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) huruf a memuat persetujuan atas penggunaan kawasan hutan yang dimohon berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat. (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan yang digambarkan dalam peta; b. kondisi kawasan hutan yang dimohon, antara lain memuat informasi: 1. fungsi kawasan hutan; 2. tutupan vegetasi; 3. perizinan pemanfataan, penggunaan dan/atau pengelolaan; dan 4. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. (3) Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan rekomendasi. (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dianggap telah memberikan rekomendasi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(5) Pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf f dan Pasal 15 ayat (3) huruf c, diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pertimbangan teknis. (6) Dalam hal Direktur Utama Perum Perhutani tidak memberikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Utama Perum Perhutani dianggap telah memberikan pertimbangan teknis.	
	Pasal 17	Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hanya berupa surat permohonan dan rencana kerja penggunaan kawasan hutan, bagi pemohon untuk kegiatan: a. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai; b. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; atau c. penampungan korban bencana alam dan lahan usaha yang bersifat sementara.	
	Bagian Kedua : Penyelesaian Permohonan		
	Pasal 18	(1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima berkas dari Pejabat LO Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c, melakukan penelaahan teknis. (2) Berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. apabila tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penolakan kepada pemohon, dalam hal permohonan penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial; b. apabila tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal menyampaikan telaahan teknis penolakan kepada Sekretaris Jenderal, dalam hal permohonan penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial; c. apabila memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal menyampaikan telaahan teknis dan peta izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Sekretaris Jenderal. (3) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima telaahan teknis dan konsep peta izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c melakukan penelaahan hukum dan menyiapkan surat penolakan atau konsep Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, untuk: a. permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial disampaikan ke Menteri; b. permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial disampaikan ke Menteri untuk mendapat persetujuan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep surat penolakan atau konsep Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan peta lampirannya untuk permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menandatangani surat penolakan atau Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan peta lampirannya. (5) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Sekretaris Jenderal meneruskan konsep surat penolakan atau konsep Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan peta lampirannya kepada Kepala BKPM beserta peta lampirannya. (6) Kepala BKPM dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep surat penolakan atau konsep Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan peta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menandatangani surat penolakan atau Keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan peta lampirannya.	
	Bagian Ketiga: Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan		
	Pasal 19	(1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan wajib untuk: a. menyelesaikan tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan tidak dapat diperpanjang; b. menyerahkan lahan kompensasi kepada Menteri dengan ratio 1:2 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan; c. menyampaikan peta lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban melakukan penanaman daerah aliran sungai; d. menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan sesuai dengan hasil tata batas bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; e. menyampaikan pernyataan dalam bentuk akta notariil bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/ pemanfaatan hutan kepada pengelola/ pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal izin pinjam pakai kawasan hutan berada dalam areal kerja pengelolaan hutan/ izin usaha pemanfaatan hasil hutan. (2) Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan merupakan instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, jangka waktu penyelesaian tata batas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (3) Penyelesaian kewajiban penyediaan lahan kompensasi dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang untuk jangka waktu: a. paling lama 2 (dua) tahun untuk instansi pemerintah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; b. paling lama 1 (satu) tahun untuk selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 20	(1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan menyampaikan permohonan penetapan areal kerja berdasarkan hasil tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). (3) Dalam hal hasil penilaian, permohonan penetapan areal kerja telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima, menetapkan areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan. (4) Dalam hal hasil penilaian, permohonan penetapan areal kerja belum memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima mengembalikan permohonan penetapan areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan.	
	Pasal 21	(1) Berdasarkan penetapan areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dapat melakukan kegiatan di areal izin pinjam pakai kawasan hutan. (2) Bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitu panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, waduk, bendungan, dan kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah, serta penanganan bencana alam dapat melakukan kegiatan di areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebelum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (3) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan sejak terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (4) Bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan sejak terbitnya penetapan batas areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan. (5) Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, izin pinjam pakai kawasan hutan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 22	Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan setelah mendapat penetapan batas areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), wajib: a. menyelesaikan tata batas lahan kompensasi; b. melaksanakan reboisasi lahan kompensasi; c. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin pinjam pakai kawasan hutan; e. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; f. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan tahunan; g. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi; i. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal izin pinjam pakai kawasan hutan berada dalam areal kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan; j. melakukan pemeliharaan batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan; k. melaksanakan perlindungan hutan atas areal izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. mengamankan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung, dan berkoordinasi dengan: 1. Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan Kawasan Hutan Konservasi, untuk Kawasan Hutan Konservasi; 2. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk Kawasan Hutan Lindung; atau 3. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); m. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan; n. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan; o. memiliki Policy Advisor Bidang Kehutanan untuk pertambangan operasi produksi; p. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan; q. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan: 1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; 3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; 4. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; 5. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan; 6. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan 7. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		r. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf q, memuat: 1. rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan; 2. rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi; 3. rencana dan realisasi reboisasi lahan kompensasi; 4. pemenuhan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; 5. rencana dan realisasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; dan 6. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan.	
	Pasal 23	(1) Penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari berdasarkan hasil kajian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Pedoman penghitungan penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan tersendiri	
	Pasal 24	Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei dan eksplorasi hanya dikenakan kewajiban: a. melaksanakan reklamasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan; b. melakukan inventarisasi tegakan pada areal yang direncanakan untuk dilakukan pembukaan lahan sebagai dasar pembayaran PSDH dan/atau DR; c. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi seluas yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melaksanakan perlindungan hutan pada areal izin pinjam pakai kawasan hutan dan areal sekitar izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan; f. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada pengelola hutan atau pemegang izin pemanfaatan hutan; g. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan; h. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan: 1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; 3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; 4. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; 5. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan; 6. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan 7. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Keempat: Pemindahan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan		
	Pasal 25	(1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dapat memindahtangankan izin pinjam pakai kawasan hutan atau perubahan nama pemegang izin pinjam pakai kawasan dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri atau Kepala BKPM disertai kelengkapan dokumen perizinan. (2) Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Akta Pendirian berikut perubahannya dan perizinan di bidangnya asli atau dilegalisasi oleh pejabat instansi penerbit atau Notaris serta dokumen pendukung lainnya. (3) Tata cara permohonan pemindahan atau perubahan nama izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 18.	
	Bagian Kelima: Larangan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan		
	Pasal 26	Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilarang: a. melakukan kegiatan di dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja izin pinjam pakai kawasan hutan kecuali: 1. melakukan kegiatan tata batas; 2. membuat kegiatan persiapan, berupa pembangunan direksi kit (basecamp sementara); 3. pengukuran sarana dan prasarana; 4. membuat persemaian untuk pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan atau energi; 5. kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitu panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, waduk, bendungan, dan kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah, serta penanganan bencana alam. b. memindahtangankan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang izin pinjam pakai tanpa persetujuan Menteri; atau c. menjaminkan atau mengagunkan areal izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain.	
	Bagian Keenam : Pemanfaatan Kayu		
	Pasal 27	(1) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (6) berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu, serta izin pemasukan dan penggunaan peralatan. (2) Dalam rangka pembukaan lahan untuk melaksanakan kegiatan izin pinjam pakai kawasan hutan, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib membayar PSDH dan/atau DR. (3) Tata cara pelaksanaan pembayaran PSDH dan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Bagian Ketujuh : Lahan Kompensasi		
	Pasal 28	(1) Calon lahan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, wajib memenuhi persyaratan: a. dapat dikelola dan dijadikan bagian dari satu unit pengelolaan hutan; b. terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama; c. dapat dihutankan kembali dengan cara	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan e. mendapat pertimbangan dari bupati/walikota. (2) Terhadap calon lahan kompensasi yang disediakan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan lapangan untuk dinilai kelayakan teknis dan hukum oleh tim yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan anggota terdiri dari unsur Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dan Perum Perhutani sesuai wilayah kerjanya. (4) Hasil penilaian kelayakan teknis dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilampiri dengan laporan dan peta yang memuat koordinat lokasi, luas, dan letak lahan kompensasi. (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan kepada Direktur Jenderal. (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan mengajukan permohonan persetujuan kelayakan lahan kompensasi kepada Direktur Jenderal. (7) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menerbitkan: a. surat penolakan, dalam hal calon lahan kompensasi tidak memenuhi persyaratan; atau b. surat persetujuan lahan kompensasi, dalam hal calon lahan kompensasi memenuhi persyaratan.	
	Pasal 29	(1) Dalam hal calon lahan kompensasi disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf b, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib: a. menyelesaikan pelepasan hak dan ganti rugi atas calon lahan kompensasi, untuk: 1. tanah yang sudah terdaftar pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan pencoretan di buku tanah dan sertipikatnya; 2. tanah yang belum terdaftar pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan pencoretan pada surat bukti hak adat atas tanah, buku tanah dan peta desa; b. menyampaikan surat keterangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota yang menyatakan bahwa tanah Hak Guna Usaha yang telah berakhir dan tidak diperpanjang/tanah negara bebas akan dijadikan kawasan hutan;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. melakukan pencoretan sebagai wajib pajak terhadap tanah/ lahan yang disetujui sebagai lahan kompensasi pada Kantor Pelayanan Pajak; d. menyampaikan hasil pengukuran atas calon lahan kompensasi sehingga diperoleh luas dan batas yang pasti. (2) Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal bersama pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menandatangani Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi. (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Kompensasi menjadi kawasan hutan dan lampiran peta kepada Sekretaris Jenderal. (4) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima usulan penerbitan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Kompensasi menjadi Kawasan Hutan dan lampiran peta kepada Menteri. (5) Menteri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Kompensasi menjadi Kawasan Hutan.	
	Pasal 30	(1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Kompensasi menjadi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari wajib melaksanakan tata batas kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi. (2) Kegiatan tata batas atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah menerima Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan telaahan dan menyampaikan usulan penerbitan Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan kompensasi dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal. (4) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan kompensasi dan peta lampiran kepada Menteri. (5) Menteri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima konsep dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan kompensasi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 31	(1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Kompensasi menjadi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (5), Direktur Jenderal atas nama Menteri memerintahkan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk melaksanakan reboisasi pada kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi. (2) Pelaksanaan reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan bekerjasama dengan pengelola kawasan hutan.	
	Pasal 32	(1) Pelaksanaan reboisasi lahan kompensasi yang telah ditunjuk menjadi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang reboisasi hutan. (2) Pelaksanaan reboisasi lahan kompensasi yang berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani, disesuaikan dengan rencana pengelolaan hutan Perum Perhutani. (3) Serah terima tanaman hasil reboisasi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tanaman Reboisasi dari Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Pengelola Kawasan Hutan. (4) Serah terima tanaman reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah tanaman hasil reboisasi dinilai berhasil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	BAB III JANGKA WAKTU IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN		
	Pasal 33	(1) Izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan selama 2 (dua) tahun untuk kegiatan survei dan eksplorasi. (2) Izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan paling lama sama dengan jangka waktu perizinan di bidangnya untuk: a. kegiatan operasi produksi pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara termasuk sarana dan prasarana; b. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan antara lain panas bumi yang dimohon selain oleh Pemerintah/BUMN/BUMD; dan c. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi yang dimohon selain oleh Pemerintah/BUMN/ BUMD. (3) Izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk: a. prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; b. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya, yang bersifat sementara; c. industri selain industri primer hasil hutan; d. pertanian dalam rangka ketahanan pangan; dan e. pertanian dalam rangka ketahanan energi; (4) Izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan selama digunakan untuk kegiatan: a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani; b. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN);	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; d. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, bangunan pengairan lainnya; e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; dan f. fasilitas umum; dan g. pembangunan bandar udara dan pelabuhan.	
	BAB IV PERPANJANGAN, PENGURANGAN DAN PENGEMBALIAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN		
	Bagian Kesatu : Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan		
	Pasal 34	(1) Perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dalam izin pinjam pakai kawasan hutan. (2) Perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survey atau ekpslorasi diberikan tanpa dilakukan evaluasi. (3) Perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survey atau ekpslorasi hanya dapat diberikan 2 (dua) kali. (4) Permohonan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan berakhir. (5) Tata cara permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 18.	
	Pasal 35	(1) Dalam hal izin pinjam pakai kawasan hutan telah berakhir tetapi pemegang izin belum menyelesaikan kewajiban reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang dipinjam pakai, Menteri dapat menerbitkan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk menyelesaikan kewajiban. (2) Perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan tetap dikenakan membayar PNBP Penggunaan Kawasan.	
	Bagian Kedua : Pencabutan atau Pengurangan Areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan		
	Pasal 36	(1) Dalam hal terdapat kawasan hutan yang telah diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan akan digunakan untuk kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah baik seluruhnya maupun sebagian, maka areal izin pinjam pakai kawasan hutan dapat dilakukan pencabutan atau pengurangan. (2) Surat pemberitahuan pencabutan atau pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.	
	Bagian Ketiga : Pengembalian Areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan		
	Pasal 37	(1) Dalam hal areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (6) akan dilakukan perubahan berupa pengembalian sebagian dan pengembalian sebagian yang disertai penambahan, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan mengajukan permohonan kepada: a. Menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk permohonan yang bersifat komersial;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. Menteri untuk permohonan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Permohonan pengembalian sebagian areal yang disertai penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri: a. revisi AMDAL atau UKL/UPL dan revisi izin lingkungan; b. rekomendasi gubernur atas penambahan areal; dan c. citra penginderaan jauh resolusi sangat tinggi liputan paling lama 1 (satu) tahun. (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan evaluasi. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain: a. pemenuhan kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan; b. kondisi tutupan areal yang akan dikembalikan; dan c. rekomendasi. (5) Tata cara permohonan pengembalian areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 18. (6) Terhadap areal izin pinjam pakai kawasan hutan yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dimohonkan kembali oleh yang bersangkutan.	
	Pasal 38	(1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dapat mengajukan permohonan perubahan baseline penggunaan kawasan hutan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan persetujuan atau penolakan perubahan baseline. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan baseline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	BAB V MONITORING DAN EVALUASI		
	Pasal 39	(1) Menteri menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan. (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi izin pinjam pakai kawasan dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Gubernur.	
	Pasal 40	(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dalam rangka pembinaan agar pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dengan anggota dari unsur Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Badan/Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup, Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah Kerja Perum Perhutani, serta unsur terkait lainnya. (4) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan menyampaikan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan Gubernur, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(5) Biaya pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran dana dekonsentrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sumber dana lain yang tidak mengikat.	
	Pasal 41	(1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan untuk menilai: a. pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam izin pinjam pakai kawasan hutan; dan b. pelaksanaan penggunaan kawasan hutan. (2) Evaluasi izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat indikasi pelanggaran, permohonan perpanjangan, pengakhiran dan pengembalian izin pinjam pakai kawasan hutan, sebagai bahan pengambilan keputusan Menteri. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dengan anggota terdiri dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, Badan/Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lingkungan hidup, Perum Perhutani dalam hal berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani serta unsur terkait lainnya. (5) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (6) Biaya pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran dana dekonsentrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sumber dana lain yang tidak mengikat.	
	Pasal 42	Dalam hal hasil evaluasi, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tidak memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau melakukan tindak pidana bidang kehutanan dan lingkungan hidup, permohonan perpanjangan, pengakhiran, dan pengembalian sebagian atau seluruh izin pinjam pakai kawasan hutan tidak dapat dipertimbangkan.	
	Pasal 43	Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	BAB VI HAPUSNYA IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN		
	Pasal 44	(1) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (6) hapus apabila: a. jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan telah berakhir; b. dicabut oleh Menteri; c. diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri sebelum jangka waktu berakhir dengan pernyataan tertulis; d. perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dicabut oleh pejabat sesuai kewenangannya.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Penyerahan kembali secara sukarela oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilampiri citra penginderaan jauh resolusi sangat tinggi liputan paling lama 1 (satu) tahun dan didasarkan pada hasil evaluasi. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain: a. pemenuhan kewajiban pemegang izin; b. kondisi tutupan areal yang akan dikembalikan; c. rekomendasi. (4) Berdasarkan hasil penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk permohonan yang bersifat komersial, dan Menteri untuk yang bersifat non komersial dapat menyetujui atau menolak permohonan. (5) Dalam hal permohonan pengembalian seluruh areal areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disetujui, Menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk yang bersifat komersial dan Menteri untuk yang bersifat non komersial menerbitkan Keputusan pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan.	
	Pasal 45	(1) Hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) tidak membebaskan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyelesaikan kewajiban dalam izin pinjam pakai kawasan hutan. (2) Pada saat hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), keberadaan: a. barang tidak bergerak maupun tanaman yang telah ditanam dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan menjadi milik negara; dan b. barang bergerak menjadi milik pemegang izin. (3) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dikeluarkan dari kawasan hutan oleh pemegang izin yang izinnya dicabut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak hapusnya izin atau sejak kegiatan reklamasi dinilai berhasil. (4) Apabila barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikeluarkan dari kawasan hutan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 46	(1) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, dituangkan dalam keputusan Menteri. (2) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk operasi produksi dilakukan serah terima areal pinjam pakai kawasan hutan, dengan ketentuan: a. pada wilayah kerja Perum Perhutani dilakukan antara Direktur Utama Perum Perhutani dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan; b. pada kawasan hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, atau kawasan hutan yang belum ada pengelola dan tidak dibebani izin pemanfaatan hutan, dilakukan antara Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dengan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB VII SANKSI		
	Pasal 47	(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, izin pinjam pakai kawasan hutan dapat dicabut oleh Menteri apabila pemegang izin: a. tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban; b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 26; dan/atau c. melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: a. melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan; b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai; c. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; d. membayar PSDH dan/atau DR; e. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi; f. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dalam hal areal izin pinjam pakai kawasan hutan berada dalam areal kerja pengelolaan hutan/izin usaha pemanfaatan hasil hutan; g. melaksanakan perlindungan hutan atas areal izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau h. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan. (3) Pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Direktur Jenderal.	
	BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 48	Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: a. permohonan penggunaan kawasan hutan yang telah memenuhi persyaratan, penyelesaiannya diproses menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri ini; b. persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang telah diberikan oleh Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip, dapat mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan dan dikenakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri ini; c. permohonan perpanjangan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan diproses menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan dengan dibebani kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri ini; d. persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang telah diberikan oleh Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah berakhir masa berlakunya, dapat mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan peraturan ini serta kewajiban dan persyaratan yang telah dipenuhi tetap diakui;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		e. perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku tetap diakui sampai jangka waktu perjanjian berakhir dan diubah menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan pada saat perpanjangan pinjam pakai dengan kewajibannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; f. permohonan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan yang berdasarkan hasil evaluasi memenuhi persyaratan, diberikan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan dengan dibebani kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri ini; g. izin atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang telah berakhir dan belum memenuhi seluruh kewajiban, diproses izin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan permohonan dengan dibebani kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan ditambah dengan kewajiban yang belum dipenuhi; h. Pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan yang bersifat non komersil dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi dan telah dilakukan pelepasan hak dan ganti rugi atas calon lahan kompensasi maka lahan kompensasi tersebut wajib diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; i. Pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan yang bersifat non komersil dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi dan telah dilakukan pelepasan hak dan ganti rugi atas sebagian calon lahan kompensasi maka lahan kompensasi tersebut wajib diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sisanya diganti dengan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai ratio 1 : 1; j. Pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan yang bersifat non komersil dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi dan belum dilakukan pelepasan hak dan ganti rugi atas calon lahan kompensasi maka kewajiban kompensasi diganti dengan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai ratio 1 : 1; k. pemegang persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk pembangunan waduk dan bendungan, selanjutnya diproses melalui izin pinjam pakai Kawasan Hutan dan terhadap lahan pengganti yang telah disediakan dan disetujui oleh Menteri tetap wajib diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; l. Pemegang persetujuan prinsip atau izin pinjam pakai kawasan hutan yang arealnya berubah peruntukan menjadi bukan kawasan hutan, terhadap areal tersebut dikeluarkan dari izin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan permohonan; m. Kegiatan pembangunan di luar kehutanan yang semula berada pada areal bukan kawasan hutan namun kemudian areal tersebut diubah menjadi kawasan hutan dengan fungsi yang diperkenankan untuk penggunaan kawasan hutan, pelaksanaan kegiatan tersebut tetap dapat dilanjutkan dengan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan permohonan dengan hanya dilengkapi dokumen perizinan atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau salinan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		n. Perjanjian/Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan panas bumi yang arealnya berubah fungsi menjadi kawasan hutan konservasi sebelum terbitnya peraturan Menteri ini, perjanjian/izin pinjam pakai kawasan hutan dinyatakan tetap berlaku sampai terbitnya izin sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pada kawasan hutan konservasi; o. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri pada kawasan hutan produksi sebelum kawasan hutan produksi tersebut diterbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), dapat diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan dan tidak dikenakan kewajiban mengganti biaya investasi kepada pemegang IUPHHK.	
	Pasal 49	(1) Terhadap kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk jalan umum, jalan produksi, ketenagalistrikan, sarana telekomunikasi atau operasi produksi minyak dan gas bumi, panas bumi, jaringan instalasi air, fasilitas umum serta sarana pendukungnya yang sudah terbangun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dapat mengajukan permohonan izin pinjam kawasan hutan. (2) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis, berupa: a. surat permohonan; b. peta lokasi; c. dokumen perizinan atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau salinan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan d. kronologis keberadaan kegiatan dan dokumen pendukung yang sah. (3) Tata cara permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 18.	
	BAB IX KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 50	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 327), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 51	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia,	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2016. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2016.

Photo by Moritz Zetzmann

VI

Peraturan mengenai Pengelolaan Perhutanan Sosial

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
A	PERMEN LHK NOMOR P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Bagian Kesatu, Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. 2. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. 3. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. 4. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. 5. Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa. 6. Izin Usaha Pemanfaatan HKm yang selanjutnya disingkat IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi. 7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHKHTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan. 8. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan asas kelestarian hutan, sosial dan lingkungan dan/atau dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan melalui antara lain jasa ekowisata, jasa tata air, jasa keanekaragaman hayati, jasa penyerapan/penyimpanan karbon. 9. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. 10. Mitra Konservasi adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dan menjadi peserta kemitraan kehutanan konservasi sebagai bentuk kerja sama pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		11. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 12. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. 13. Lembaga Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa. 14. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau yang bermukim di dalam kawasan hutan Negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. 15. Kelompok Masyarakat Setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu baik perempuan dan laki-laki yang berasal dari masyarakat setempat. 16. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk perhutanan sosial. 17. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 18. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota. 19. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 20. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 22. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan. 23. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jenderal untuk menangani perhutanan sosial. 24. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.	
	Bagian Kedua. Maksud dan Tujuan		
	Pasal 2	(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang Perhutanan Sosial. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.	
	Bagian Ketiga, Prinsip Perhutanan Sosial		
	Pasal 3	Pengelolaaan Perhutanan Sosial dengan memperhatikan prinsip: a. keadilan; b. keberlanjutan; c. kepastian hukum; d. partisipatif; dan e. bertanggung gugat.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Keempat, Ruang Lingkup		
	Pasal 4	Ruang lingkup peraturan ini meliputi: a. hutan desa; b. hutan kemasyarakatan; c. hutan tanaman rakyat; d. kemitraan kehutanan; dan e. hutan adat.	
	Pasal 5	(1) Pemberian HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR berdasarkan PIAPS. (2) PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui: a. harmonisasi peta yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan peta yang dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat dan sumber-sumber lain; dan b. konsultasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan para pihak terkait. (3) PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, dan direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Direktur Jenderal yang membidangi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri. (4) Revisi PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memasukkan: a. areal izin pemanfaatan atau izin penggunaan kawasan hutan yang berakhir masa berlakunya, atau izinnya dicabut atau yang arealnya diserahkan oleh pemegang izin kepada Pemerintah; dan/atau b. areal permohonan HPHD, IUPHKm atau IUPHHKHTR yang berada diluar PIAPS. (5) PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut dan/atau restorasi ekosistem.	
	BAB II, PEMBERIAN DAN PERMOHONAN HAK ATAU IZIN DAN PELAKSANAAN KEMITRAAN KEHUTANAN		
	Bagian Kesatu, Hutan Desa		
	Paragraf 1, Umum		
	Pasal 6	(1) HPHD diberikan pada: a. hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin; b. hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan/atau c. wilayah tertentu dalam KPH. (2) Pemberian HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada PIAPS.	
	Pasal 7	(1) HPHD diberikan oleh Menteri. (2) Pemberian HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada gubernur. (3) Pendelegasian HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Paragraf 2, Permohonan Hutan Desa		
	Pasal 8	(1) Permohonan HPHD diajukan oleh satu atau beberapa lembaga desa dan diketahui oleh satu atau beberapa kepala desa yang bersangkutan. (2) Lembaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk: a. koperasi desa; atau b. badan usaha milik desa setempat. (3) Permohonan lokasi HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah administrasi desa. (4) Lokasi permohonan HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem, dan diutamakan berada dalam PIAPS. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di luar PIAPS, tetap dapat diajukan kepada Menteri difasilitasi oleh Pokja PPS dan sebagai bahan revisi PIAPS. (6) Dalam hal satu KPH telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan sudah operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka panjang. (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. peraturan desa tentang pembentukan lembaga desa atau peraturan adat atau peraturan masyarakat adat tentang pembentukan lembaga adat yang diketahui oleh kepala desa/lurah; b. keputusan kepala desa tentang struktur organisasi lembaga desa, koperasi desa atau badan usaha milik desa; c. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan d. peta usulan lokasi minimal skala 1: 50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shape file. (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut dan/atau restorasi ekosistem.	
	Pasal 9	(1) Permohonan HPHD diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada : a. gubernur; b. bupati/walikota; c. kepala UPT; dan d. kepala KPH. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pokja PPS.	
	Pasal 10	(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja. (2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon. (3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Menteri. (5) Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja memerintahkan kepala UPT untuk melakukan verifikasi teknis. (6) Dalam hal UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berkedudukan di provinsi pemohon, Direktur Jenderal dapat menugaskan kepala UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal/Kepala Badan yang membidangi UPT terkait.	
	Pasal 11	(1) Kepala UPT dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Direktur Jenderal membentuk Tim Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur: a. dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi kehutanan; b. UPT terkait; c. KPH; dan d. anggota Pokja PPS. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuknya. (3) Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala UPT yang selanjutnya menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal. (4) Pedoman verifikasi permohonan HPHD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 12	Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian HPHD.	
	Paragraf 3, Tata Cara Permohonan HPHD kepada Gubernur		
	Pasal 13	(1) HPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat diberikan oleh gubernur dan mengacu kepada PIAPS. (2) Permohonan HPHD kepada gubernur diajukan oleh lembaga desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan mengacu kepada PIAPS dengan tembusan kepada: a. Menteri; b. bupati/walikota; c. kepala UPT; dan d. kepala KPH. (3) Tembusan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disampaikan secara elektronik (online/daring).	
	Pasal 14	(1) Terhadap permohonan HPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepala dinas melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja. (2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dalam waktu 2 (dua) hari kerja, kepala dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon. (3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada kepala dinas dengan tembusan gubernur. (5) Kepala dinas menyatakan persyaratan administrasi lengkap, dan melakukan verifikasi teknis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. (6) Kepala dinas dalam melakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibantu oleh Pokja PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkait di provinsi dan kepala KPH.	
	Pasal 15	(1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan, kepala dinas menyiapkan konsep keputusan gubernur tentang pemberian HPHD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima. (2) Gubernur menerbitkan HPHD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima. (3) Dalam hal tenggat waktu 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima gubernur tidak menerbitkan pemberian HPHD, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 3 (tiga) hari kerja meminta keterangan kepada gubernur. (4) Dalam hal gubernur tidak memberikan keterangan dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dalam waktu 2 (dua) hari kerja meminta kepada kepala dinas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Kepala dinas dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menyerahkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal. (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan keputusan tentang pemberian HPHD.	
	Bagian Kedua, Hutan Kemasyarakatan		
	Paragraf 1, Umum		
	Pasal 16	(1) IUPHKm diberikan pada: a. hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin; b. hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan c. wilayah tertentu dalam KPH. (2) Pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada PIAPS.	
	Pasal 17	(1) IUPHKm dapat diberikan di luar areal yang telah ditetapkan dalam PIAPS. (2) Pemberian IUPHKm di luar PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan masyarakat yang dibantu oleh Pokja PPS.	
	Pasal 18	(1) IUPHKm diberikan oleh Menteri. (2) Pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada gubernur. (3) Pendelegasian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.	
	Paragraf 2, Permohonan Hutan Kemasyarakatan		
	Pasal 19	(1) Permohonan IUPHKm diajukan oleh: a. ketua kelompok masyarakat; b. ketua gabungan kelompok tani hutan; atau c. ketua koperasi. (2) Lokasi permohonan IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem dan diutamakan yang berada dalam PIAPS. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di luar PIAPS, tetap dapat diajukan kepada Menteri difasilitasi oleh Pokja PPS dan sebagai bahan revisi PIAPS. (4) Dalam hal satu KPH telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan sudah operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka panjang. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: a. daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKm yang diketahui oleh kepala desa/lurah; b. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan c. peta usulan lokasi minimal skala 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shape file. (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut dan/atau restorasi ekosistem.	
	Pasal 20	(1) Permohonan IUPHKm diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada: a. gubernur; b. bupati/walikota; c. kepala UPT; dan d. kepala KPH. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pokja PPS.	
	Pasal 21	(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja. (2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon. (3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan. (4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Menteri. (5) Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja memerintahkan kepala UPT untuk melakukan verifikasi teknis.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(6) Dalam hal UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berkedudukan di provinsi pemohon, Direktur Jenderal dapat menugaskan kepala UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal/Kepala Badan yang membidangi UPT terkait.	
	Pasal 22	(1) Kepala UPT dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Direktur Jenderal membentuk Tim Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur: a. dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi kehutanan; b. UPT terkait; c. KPH; dan d. anggota Pokja PPS. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuknya. (3) Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada kepala UPT yang selanjutnya menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal. (4) Pedoman verifikasi permohonan IUPHKm diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 23	Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHKm.	
	Paragraf 3, Tata Cara Permohonan IUPHKm kepada Gubernur		
	Pasal 24	(1) Pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dapat diberikan oleh gubernur dan mengacu kepada PIAPS. (2) Permohonan IUPHKm kepada gubernur diajukan oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan mengacu kepada PIAPS dengan tembusan kepada: a. Menteri; b. bupati/walikota; c. kepala UPT; dan d. kepala KPH. (3) Tembusan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disampaikan secara elektronik (online/daring).	
	Pasal 25	(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepala dinas melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja. (2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon. (3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan. (4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada kepala dinas dengan tembusan gubernur. (5) Kepala dinas menyatakan persyaratan administrasi lengkap, dan melakukan verifikasi teknis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(6) Kepala Dinas dalam melakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibantu oleh Pokja PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkait di provinsi dan kepala KPH.	
	Pasal 26	(1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan, kepala dinas menyiapkan konsep keputusan gubernur tentang pemberian IUPHKm paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima. (2) Gubernur menerbitkan IUPHKm, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima. (3) Dalam hal tenggat waktu 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima, gubernur tidak menerbitkan pemberian IUPHKm, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 3 (tiga) hari kerja meminta keterangan kepada gubernur. (4) Dalam hal gubernur tidak memberikan keterangan dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dalam waktu 2 (dua) hari kerja meminta kepada kepala dinas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Kepala dinas dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menyerahkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal. (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHKm. (7) Dalam hal pemberian IUPHKm berada di dalam Hutan Produksi, keputusan pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) sekaligus merupakan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.	
	Bagian Ketiga, Hutan Tanaman Rakyat		
	Paragraf 1, Umum		
	Pasal 27	(1) IUPHHK-HTR diberikan pada: a. hutan produksi yang belum dibebani izin; dan/atau b. wilayah tertentu dalam KPH. (2) Pemberian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada PIAPS.	
	Pasal 28	(1) IUPHHK-HTR dapat diberikan di luar areal yang telah ditetapkan dalam PIAPS. (2) Pemberian IUPHHK-HTR di luar PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan masyarakat yang dibantu oleh Pokja PPS.	
	Pasal 29	(1) IUPHHK-HTR diberikan oleh Menteri. (2) Pemberian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada gubernur. (3) Pendelegasian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukkan perhutanan sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai perhutanan sosial dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. (4) Pendelegasian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Paragraf 2, Permohonan Hutan Tanaman Rakyat		
	Pasal 30	(1) Permohonan IUPHHK-HTR diajukan oleh: a. perorangan yang merupakan petani hutan; b. kelompok tani hutan; c. gabungan kelompok tani hutan; d. koperasi tani hutan; atau e. perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh yang pernah bekerja di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat. (2) Permohonan lokasi IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem dan diutamakan yang berada dalam PIAPS. (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di luar PIAPS tetap dapat diajukan kepada Menteri difasilitasi oleh Pokja PPS dan sebagai bahan revisi PIAPS. (4) Dalam hal satu KPH telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan sudah operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka panjang. (5) Permohonan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HTR yang diketahui oleh kepala desa/lurah atau akte pendirian koperasi, daftar nama anggota, kartu tanda penduduk, atau keterangan domisili untuk koperasi; b. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan c. peta usulan lokasi minimal skala 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk *shape file*. (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut dan/atau restorasi ekosistem.	
	Pasal 31	(1) Permohonan IUPHHK-HTR diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada: a. gubernur; b. bupati/walikota; c. kepala UPT; dan d. kepala KPH. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pokja PPS.	
	Pasal 32	(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja. (2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon. (3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Menteri. (5) Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja memerintahkan kepala UPT untuk melakukan verifikasi teknis. (6) Dalam hal UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berkedudukan di provinsi pemohon, Direktur Jenderal dapat menugaskan kepala UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal/Kepala Badan yang membidangi UPT terkait.	
	Pasal 33	(1) Kepala UPT dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Direktur Jenderal membentuk Tim Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur : a. dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota yang membidangi kehutanan; b. UPT terkait; c. KPH; dan d. anggota Pokja PPS. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuknya. (3) Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada kepala UPT yang selanjutnya menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal. (4) Pedoman verifikasi permohonan IUPHHK-HTR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 34	Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHHK-HTR.	
	Paragraf 3, Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR kepada Gubernur		
	Pasal 35	(1) Pemberian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat diberikan oleh gubernur dan mengacu kepada PIAPS. (2) Permohonan IUPHHK-HTR diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada gubernur dan mengacu kepada PIAPS dengan tembusan kepada: a. Menteri; b. bupati/walikota; c. kepala UPT; dan d. kepala KPH. (3) Tembusan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disampaikan secara elektronik (online/daring).	
	Pasal 36	(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, kepala dinas melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja. (2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon. (3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada kepala dinas dengan tembusan gubernur. (5) Kepala dinas menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan melakukan verifikasi teknis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. (6) Kepala dinas dalam melakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibantu oleh pokja PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkait di provinsi dan kepala KPH.	
	Pasal 37	(1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan, kepala dinas menyiapkan konsep keputusan gubernur tentang pemberian IUPHHK-HTR paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima. (2) Gubernur menerbitkan IUPHHK-HTR, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima. (3) Dalam hal tenggat waktu 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima, gubernur tidak menerbitkan pemberian IUPHHK-HTR, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 3 (tiga) hari kerja meminta keterangan kepada gubernur. (4) Dalam hal gubernur tidak memberikan keterangan dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dalam waktu 2 (dua) hari kerja meminta kepada kepala dinas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Kepala dinas dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menyerahkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal. (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHHK-HTR.	
	Pasal 38	(1) Pelaksanaan kegiatan HTR dilakukan secara mandiri yang terintegrasi dengan industri kayu rakyat. (2) (2) Dalam hal pelaksanaan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan kemitraan dengan industri di bidang perkayuan. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah ada perusahaan industri kayu primer atau lanjutan sebagai penjamin keberlanjutan usaha HTR. (4) Pedoman pelaksanaan kegiatan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 39	(1) Permohonan HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik (online/daring). (2) Tata cara permohonan secara elektronik (online/daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Bagian Keempat, Kemitraan Kehutanan		
	Paragraf 1, Pelaku Kemitraan Kehutanan		
	Pasal 40	(1) Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Pengelola hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kesatuan pengelolaan hutan; b. balai besar/balai taman nasional; c. balai besar/balai konservasi sumber daya alam; d. pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus; e. unit pelaksana teknis daerah taman hutan raya; dan/atau f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pengelola hutan negara. (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. izin usaha pemanfaatan kawasan; b. izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan; c. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam; d. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman; e. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; f. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman; g. izin usaha pemanfaatan air; h. izin usaha pemanfaatan energi air; i. izin usaha pemanfaatan jasa wisata alam; j. izin usaha pemanfaatan sarana wisata alam; k. izin usaha pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung; l. izin usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan lindung; m. izin penggunaan kawasan hutan; dan/atau n. izin usaha industri primer hasil hutan.	
	Paragraf 2, Persyaratan Kemitraan		
	Pasal 41	(1) Luasan areal untuk kemitraan kehutanan dilakukan dengan ketentuan: a. luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pengelola hutan paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga; dan/atau b. luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pemegang izin paling luas 5 (lima) hektar untuk setiap keluarga. (2) Luasan areal untuk kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada areal yang sedang berkonflik antara pengelola atau pemegang izin dengan masyarakat setempat diatur sesuai dengan kondisi lapangan dan secara bertahap luasan areal untuk kemitraan dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal masyarakat setempat bermitra untuk memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan luasan areal untuk kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.	
	Pasal 42	(1) Persyaratan masyarakat setempat calon mitra pengelola hutan atau pemegang izin harus memiliki : a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat yang membuktikan bahwa calon mitra bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar areal pengelola hutan dan pemegang izin;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. dalam hal masyarakat berada di dalam kawasan konservasi sebagai penggarap dibuktikan dengan areal garapan sebelum ditunjuk/ditetapkan kawasan konservasi berupa tanaman kehidupan berumur paling sedikit 20 (dua puluh) tahun atau keberadaan situs budaya; c. dalam hal masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari lintas desa, diberikan surat keterangan oleh camat setempat atau lembaga adat setempat; d. mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan/pungutan hasil hutan bukan kayu di areal kerja pengelola hutan atau pemegang izin; dan e. mempunyai potensi untuk pengembangan usaha padat karya secara berkelanjutan. (2) Dalam hal masyarakat setempat atau perorangan bermitra dengan pemegang izin industri primer hasil hutan kayu atau bukan kayu, masyarakat memiliki bukti sebagai pemasok bahan baku ke pemegang izin industri mitranya.	
	Paragraf 3, Areal Kemitraan Kehutanan		
	Pasal 43	(1) Areal kemitraan kehutanan antara pengelola hutan atau pemegang izin dengan masyarakat setempat ditetapkan dengan ketentuan: a. areal konflik dan yang berpotensi konflik di areal pengelola hutan atau pemegang izin; b. areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat; c. di areal tanaman kehidupan di wilayah kerja IUPHHK-HTI; d. di zona pemanfaatan, zona tradisional dan zona rehabilitasi pada taman nasional atau blok pemanfaatan pada taman wisata alam dan taman hutan raya; dan/atau e. areal yang terdegradasi di kawasan konservasi. (2) Dalam hal areal yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di zona inti atau zona rimba pada taman nasional atau blok perlindungan pada taman hutan raya dan taman wisata alam, sebelum diberikan kegiatan kemitraan pada kawasan konservasi dilakukan revisi zonasi dan blok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Paragraf 4, Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan		
	Pasal 44	(1) Pengelola atau Pemegang Izin memohon kepada Menteri untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan gubernur. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan persetujuan kemitraan kehutanan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.	
	Pasal 45	(1) Pemeriksaan lapangan kelengkapan persyaratan masyarakat setempat yang akan bermitra dengan pengelola hutan atau pemegang izin dilakukan oleh instansi calon mitranya. (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pokja PPS.	
	Pasal 46	(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), pengelola hutan atau pemegang izin bersama masyarakat calon mitra menyusun naskah kesepakatan kerja sama.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Penyusunan naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pokja PPS, dengan melibatkan lembaga desa dan pihak lain yang dipilih dan disepakati oleh masyarakat setempat. (3) Naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan: a. latar belakang; b. identitas para pihak yang bermitra; c. lokasi kegiatan dan petanya; d. rencana kegiatan kemitraan; e. obyek kegiatan; f. biaya kegiatan; g. hak dan kewajiban para pihak; h. jangka waktu kemitraan; i. pembagian hasil sesuai kesepakatan; j. penyelesaian perselisihan; dan k. sanksi pelanggaran. (4) Naskah kesepakatan kerja sama ditandatangani oleh pengelola hutan/pemegang izin dengan pihak yang bermitra diketahui oleh kepala desa atau camat atau lembaga adat setempat. (5) Naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh pengelola hutan/pemegang izin kepada Direktur Jenderal dengan tembusan: a. Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; b. gubernur atau bupati/walikota; c. kepala dinas provinsi; dan d. kepala UPT atau kepala UPT terkait.	
	Pasal 47	(1) Pengelola hutan atau pemegang izin yang telah melaksanakan kemitraan kehutanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat diberikan insentif berupa kemudahan pelayanan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Pengelola Hutan atau Pemegang Izin yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 48	(1) Kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan antara pengelola hutan atau pemegang izin dalam kawasan hutan, dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam naskah kesepakatan kerja sama.	
	Pasal 49	(1) Pengelola atau Pemegang Izin di kawasan konservasi wajib melaksanakan kerja sama kemitraan dengan Mitra Konservasi dalam rangka Perhutanan Sosial di kawasan konservasi. (2) Ketentuan teknis kemitraan kehutanan dalam kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Kelima, Hutan Adat		
	Pasal 50	(1) Masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan hutan hak untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan hak kepada Menteri. (2) Pengajuan hutan adat sebagaimana pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak. (3) Tata cara verifikasi dan validasi tentang hutan hak diatur oleh peraturan Direktur Jenderal.	
	BAB III PEMANFAATAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL		
	Pasal 51	(1) Pemanfaatan hutan dalam HPHD: a. pada hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan/atau b. pada hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. (2) Pemanfaatan hutan dalam IUPHKm: a. pada hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan/atau b. pada hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. (3) Pemanfaatan hutan dalam IUPHHK-HTR pada hutan produksi berupa pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman dan belukar tua. (4) Pemanfaatan hutan dalam rangka kemitraan kehutanan berupa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan hutan di hutan lindung atau hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu dan jasa lingkungan hutan di hutan produksi. (5) Pemanfaatan hutan pada hutan adat tidak boleh mengubah fungsi hutan dengan cara memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam hutan hak, dan/atau berupa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan hutan di hutan dengan fungsi konservasi dan lindung, atau berupa hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu dan jasa lingkungan di fungsi produksi. (6) Tata usaha hasil hutan bukan kayu diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.	
	Pasal 52	(1) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam HPHD di hutan produksi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan desa yang telah disahkan. (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam IUPHKm di hutan produksi atau IUPHHK-HTR dilaksanakan berdasarkan rencana kerja usaha yang telah disahkan. (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan di areal kemitraan kehutanan berdasarkan naskah kesepakatan kerja sama. (4) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan di hutan adat berdasarkan kearifan lokal/pengetahuan tradisional yang diakui dan disetujui oleh lembaga adat.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(5) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa atau Rencana Kerja Usaha pemegang IUPHKm dan IUPHHKHTR atau penyusun naskah kesepakatan kerja sama atau penyusun pemanfaatan pengetahuan tradisional dapat dibantu oleh Pokja PPS atau penyuluh kehutanan setempat. (6) Rencana pengelolaan hutan desa dan rencana kerja usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disahkan oleh: a. penyuluh dalam hal areal kerja HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR berada dalam satu desa; atau b. kepala KPH yang sudah operasional, atau berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH setempat, bagi areal kerja HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR yang berada dalam wilayah KPH dan berada pada lintas desa; atau c. kepala dinas provinsi dalam hal HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berada di lintas desa dan belum ada KPH yang operasional. (7) Pedoman penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.	
	BAB IV JANGKA WAKTU DAN EVALUASI		
	Pasal 53	(1) HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berlaku untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dapat diwariskan. (2) Hasil evaluasi berkala 5 (lima) tahunan sebagai dasar perpanjangan HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 54	(1) Terhadap kegiatan HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat dilakukan monitoring oleh Pedamping/Pokja PPS atau oleh kepala KPH. (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara manual atau secara elektronik (*online/daring*).	
	Pasal 55	(1) Pedoman evaluasi HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR dan Kemitraan Kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal. (2) Pedoman bimbingan teknis kearifan lokal/pengetahuan tradisional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 56	(1) HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR dan areal Kemitraan Kehutanan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan. (2) HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan, diubah status dan fungsi kawasan hutan, serta digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan atau di luar rencana usaha pemanfaatan. (3) Pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) selain dimasukkan dalam keputusan penerbitan hak pengelolaan atau izin pemanfaatan atau dalam naskah kesepakatan kerja sama juga dibuatkan pernyataan tertulis diatas materai dari pemegang hak atau pemegang izin atau peserta kemitraan. (4) HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR tidak dapat diagunkan, kecuali tanamannya.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(5) Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat dilarang menanam kelapa sawit di areal hak atau izinnya.	
	Pasal 57	(1) HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR hapus, karena: a. jangka waktu hak atau izin telah berakhir; b. hak atau izin dicabut oleh pemberi hak atau pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang hak atau pemegang izin; atau c. hak atau izin dikembalikan oleh pemegang hak atau pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu hak atau izin berakhir. (2) Sebelum hak atau izin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dievaluasi oleh pemberi hak atau izin. (3) Hapusnya hak atau izin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pemegang hak atau pemegang izin untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.	
	BAB V HAK DAN KEWAJIBAN		
	Pasal 58	(1) Pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berhak: a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain; b. mengelola dan memanfaatkan HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem usaha tani terpadu; c. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR; d. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan; e. mendapat pendampingan dalam pengelolaan HD, HKm, dan HTR serta penyelesaian konflik; f. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya; g. mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan h. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya. (2) Hak pengelola atau pemegang izin dalam kemitraan kehutanan: a. melaksanakan kegiatan pengelola hutan atau kegiatan usaha pengelolaan hutan atau kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan b. mendapat perlindungan dari perusakan lingkungan hidup dan hutan. (3) Hak mitra dalam kegiatan kemitraan kehutanan: a. mendapat keuntungan yang setimpal dari hasil kegiatan kemitraan kehutanan sesuai dengan naskah kesepakatan kerja sama; dan b. mendapat bimbingan teknis dari pengelola hutan atau pemegang izin. (4) Hak dan Kewajiban pengelola hutan adat diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 59	(1) Pemegang HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR wajib: a. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan; b. memberi tanda batas areal kerjanya; c. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin; d. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya; e. melaksanakan tata usaha hasil hutan; f. membayar provisi sumber daya hutan; g. mempertahankan fungsi hutan; dan h. melaksanakan perlindungan hutan. (2) Pelaksanaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pokja PPS atau pihak lain yang tidak mengikat. (3) Dalam hal areal HD, HKm, dan HTR berada pada batas luar atau batas fungsi kawasan pemberian tanda batas dilaksanakan oleh UPT yang membidangi pemantapan kawasan hutan.	
	Pasal 60	(1) Pengelola atau Pemegang Izin dalam Kemitraan Kehutanan wajib: a. melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan; b. membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan kehutanan; dan c. melindungi mitranya dari gangguan perusakan lingkungan hidup dan kehutanan. (2) Mitra dalam kegiatan kemitraan kehutanan wajib: a. mentaati naskah kesepakatan kerja sama; b. menjaga dan melindungi areal kemitraan bersama mitranya; dan c. membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan kehutanan kecuali pengelola atau pemegang izin rela membayar penerimaan negara bukan pajak	
	BAB VI FASILITASI		
	Pasal 61	(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Pemangku Hutan Adat. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitasi pada tahap usulan permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan akses pasar. (3) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh Pokja PPS dan penyuluh kehutanan, instansi lain yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi. (4) Pemerintah memfasilitasi program/kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan/atau sertifikasi legalitas kayu.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 62	Pedoman fasilitasi, pembentukan dan tata cara kerja Pokja PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	BAB VII PEMBIAYAAN		
	Pasal 63	Pembiayaan untuk penyelenggaraan Perhutanan Sosial dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. pinjaman pembiayaan pembangunan hutan; d. dana desa; e. dana rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
	BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN		
	Pasal 64	(1) Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Perhutanan Sosial. (2) Pedoman pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	BAB IX KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 65	Dengan berlakunya Peraturan ini, maka: a. usulan penetapan areal kerja HD dan HKm yang telah diajukan bupati/walikota sebelum ditetapkannya Peraturan ini diproses lebih lanjut penerbitan hak atau izin sesuai dengan Peraturan Menteri ini. b. permohonan HD, HKm, dan HTR yang diajukan oleh lembaga desa, kelompok masyarakat, sebelum ditetapkannya Peraturan ini diproses lebih lanjut penerbitan hak atau izin sesuai dengan Peraturan Menteri ini. c. usulan penetapan areal kerja HD dan HKm yang telah diajukan bupati/walikota yang sudah diverifikasi atau telah terbit Penetapan Areal Kerjanya, sebelum ditetapkannya Peraturan ini, Menteri menerbitkan HPHD dan IUPHKm. d. permohonan IUPHHK-HTR yang telah diajukan oleh masyarakat dan telah diverifikasi sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Menteri menerbitkan IUPHHKHTR. e. dalam hal masa berlakunya Keputusan Menteri tentang Penetapan Areal Kerja HD dan HKm telah berakhir, Menteri menerbitkan HPHD dan IUPHKm berdasarkan hasil evaluasi. f. usulan IUPHHK-HD dan IUPHHK-HKm, yang sudah diajukan oleh pemegang HPHD dan IUPHKm sebelum ditetapkannya Peraturan ini diproses lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri ini. g. HPHD atau IUPHKm di hutan produksi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini dapat digunakan untuk pemanfaatan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52. h. dalam hal di areal Perhutanan Sosial atau dalam usulan Perhutanan Sosial telah ada tanaman sawit sejak Peraturan ini diberlakukan, diperbolehkan selama 12 (dua belas) tahun sejak masa tanam dan diantara tanaman sawit ditanam pohon berkayu paling sedikit 100 (seratus) pohon per hektar.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		i. terhadap Kemitraan di hutan rakyat yang telah dilaksanakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan Peraturan Menteri ini. j. terhadap Kemitraan yang telah dilaksanakan oleh KPH tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan Peraturan Menteri ini. k. kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat, yang dilaksanakan di areal Perum Perhutani dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini. l. kegiatan bina desa hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin usaha hasil hutan kayu pada hutan alam atau hutan tanaman dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini. m. kerja sama yang selama ini dilaksanakan antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat setempat disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.	
	BAB X KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 66	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MenhutII/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 407) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 826); b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/MenhutII/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1495); c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/MenhutII/2014 tentang Hutan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1496); d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MenhutII/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 67	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
B	Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 tentang Pedoman Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Bagian Kesatu: Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan: 1. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. 2. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. 3. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. 4. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. 5. Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa. 6. Izin Usaha Pemanfaatan HKm yang selanjutnya disingkat IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi. 7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan. 8. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. 9. Mitra Konservasi adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dan menjadi peserta kemitraan kehutanan konservasi sebagai bentuk kerjasama pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi. 10. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 11. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. 12. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 13. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		14. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 15. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 17. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan. 18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jenderal untuk menangani perhutanan sosial. 19. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.	
	Bagian Kedua: Maksud dan Tujuan		
	Pasal 2	(1) Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pembinaan, pengendalian dan evaluasi secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. (2) Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan panduan pelayanan bagi pemerintah dan pemegang hak serta kepastian prosedur dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi.	
	Bagian Ketiga: Ruang Lingkup		
	Pasal 3	Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi: a. Pembinaan dan pengendalian; b. Monitoring dan evaluasi; dan c. Pembiayaan.	
	BAB II PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN		
	Pasal 4	(1) Pembinaan dan pengendalian Perhutanan Sosial diselenggarakan oleh Direktur Jenderal. (2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian dapat dibantu oleh Pokja PPS. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat difasilitasi oleh Kepala Dinas yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan dan/atau Kepala UPT.	
	Pasal 5	Pembinaan dan pengendalian dilaksanakan pada: a. pengelola HPHD, b. pemegang IUPHKm, c. pemegang IUPHHK-HTR, d. Kemitraan Kehutanan e. Mitra Konservasi f. pemangku Hutan Hak/ Hutan Adat.	
	Pasal 6	Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pengelola HPHD atau pemegang IUPHKm atau pemegang IUPHHK-HTR atau Kemitraan Kehutanan atau Mitra Konservasi atau pemangku Hutan Hak/Hutan Adat.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 7	(1) Kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk pengelola HPHD, pemegang IUPHKm, dan pemegang IUPHHK-HTR meliputi: a. perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain; b. pengelolaan dan pemanfaatan HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem usaha tani terpadu; c. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR; d. mendapat fasilitasi pengembangan ekonomi produktif berbasis kehutanan; e. mendapat pendampingan dalam pengelolaan HD, HKm, dan HTR serta penyelesaian konflik; f. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya; dan g. mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan. (2) Kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan hak mitra dalam kegiatan Kemitraan Kehutanan meliputi: a. mengetahui dan memperoleh pembagian keuntungan yang adil dan proporsional dari hasil kegiatan Kemitraan Kehutanan sesuai dengan naskah kesepakatan kerjasama; dan b. mendapat bimbingan teknis dari pengelola hutan atau pemegang izin. (3) Kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan hak pemangku Hutan Hak/ Hutan Adat meliputi: a. mendapat insentif; b. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan; c. mengelola dan memanfaatkan hutan hak sesuai dengan kearifan lokal; d. memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam hutan hak; e. mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan hutan hak; f. memanfaatkan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan hutan; dan/atau g. memperoleh pendampingan untuk mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu.	
	Pasal 8	(1) Kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk pengelola HPHD, pemegang IUPHKm dan pemegang IUPHHK-HTR meliputi: a. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan; b. memberi tanda batas areal kerjanya; c. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin; d. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		e. melaksanakan tata usaha hasil hutan; f. membayar provisi sumber daya hutan; g. mempertahankan fungsi hutan; dan h. melaksanakan perlindungan hutan (2) Kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kewajiban mitra dalam kegiatan kemitraan kehutanan meliputi: a. mentaati naskah kesepakatan kerjasama; b. menjaga dan melindungi areal kemitraan bersama mitranya; c. membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan kehutanan kecuali pengelola atau pemegang izin rela membayar penerimaan negara bukan pajak. (3) Kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemangku Hutan Hak/Hutan Adat meliputi: a. mempertahankan fungsi hutan hak; b. menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari; c. memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan; dan d. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutannya antara lain perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan.	
	Pasal 9	(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 meliputi kegiatan: a. Penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelola areal; b. Penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan hak dan kewajiban; dan c. Penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat. (2) Penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelola areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi kegiatan: a. Pelatihan manajemen kelembagaan pemegang HPHD atau IUPHKm, IUPHHK-HTR dan Kemitraan Kehutanan atau Pemangku Hutan Hak/Hutan Adat; b. Pelatihan teknik-teknik pengelolaan hutan lestari; dan c. Fasilitasi penyusunan rencana kelola HPHD, RKU IUPHKm, RKU IUPHHK-HTR dan RKT. (3) Penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain meliputi kegiatan: a. Pengetahuan dan pemahaman hukum negara dan hukum adat/hukum lokal setempat; b. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban pengampu kearifan lokal; dan c. Pengetahuan dan pemahaman tokoh setempat sebagai paralegal. (4) Penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan bina usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain meliputi kegiatan a. Pembentukan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat; b. Akses modal, informasi, pasar dan teknologi; c. Fasilitasi penyusunan rencana bisnis kelompok, manajemen keuangan dan sumber daya manusia; d. Pelatihan pengembangan inovasi produk; e. Promosi dan temu usaha;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		f. Jejaring kerja konvensional atau elektronik/daring/online; g. Sekolah lapang; dan h. Bantuan sarana dan prasarana produksi.	
	BAB III PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI		
	Pasal 10	(1) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dilakukan pemantauan dan pengendalian di lapangan setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas atau Kepala UPT atau Kepala KPH sesuai dengan kewenangannya. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan dengan sistem navigasi online /daring; (4) Berdasarkan pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan evaluasi oleh Direktur setiap setahun sekali; (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri. (6) Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Pokja PPS. (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditemukan bahwa pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK- HTR melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.	
	Pasal 11	(1) Hasil pemantauan dan pengendalian dapat dilaporkan secara online/daring atau manual. (2) Format laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran peraturan ini.	
	BAB IV PEMBIAYAAN		
	Pasal 12	Pembiayaan untuk penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
	BAB V KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 13	Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal: 27 Maret 2017

Photo by Georg Buchholz

VII

Peraturan mengenai Teknis Kehutanan

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
A	Permen LHK Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. 4. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung. 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi. 7. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek. 8. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL atau KPHP yang selanjutnya disebut RPHJP KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. 9. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 1(satu) tahun. 10. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 11. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. 12. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 13. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		14. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 15. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap. 16. Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. 17. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang sama. 18. Verifikasi adalah suatu bentuk pengujian terhadap dokumen secara administratif dengan membandingkan terhadap pedoman yang berlaku. 19. Validasi adalah pencermatan terhadap substansi tertentu berdasarkan ketentuan untuk memastikan bahwa kualitas substansi tersebut memenuhi persyaratan kemanfaatan. 20. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 21. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut Direktur KPHL adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung. 22. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut Direktur KPHP adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.	
	BAB II PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI		
	Pasal 2	(1) KPHL atau KPHP mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan hutan pada seluruh wilayah kerja yang ditetapkan. (2) Penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Rencana Pengelolaan Hutan. (3) Rencana pengelolaan hutan terdiri dari: a. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP); dan b. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek.	
	Pasal 3	(1) RPHJP disusun oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini dinas yang menangani urusan kehutanan provinsi, dengan menugaskan Kepala KPHL atau Kepala KPHP melalui tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat (2) RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Kepala KPHL atau Kepala KPHP. (3) RPHJP yang telah disusun oleh Kepala KPHL atau Kepala KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Kepala KPHL atau Kepala KPHP menyampaikan RPHJP yang telah diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berikut rekaman elektronisnya kepada Menteri cq. Direktur KPHL atau KPHP, untuk disahkan.	
	BAB III PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI		
	Pasal 4	(1) Direktur KPHL atau Direktur KPHP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya RPHJP dan rekaman elektronisnya, melakukan verifikasi dan validasi data/ informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP yang disusun oleh Kepala KPHL atau Kepala KPHP, dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). (2) Format verifikasi dan validasi data/informasi dan dokumen pendukung RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 5	(1) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memperoleh nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) atau lebih, maka memenuhi ketentuan untuk disahkan. (2) RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP yang nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Direktur KPHL atau Direktur KPHP atas nama Menteri, dalam bentuk Keputusan.	
	Pasal 6	(1) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memperoleh nilai kurang dari 75 (tujuh puluh lima) atau ditemukan meteri substansial yang perlu mendapatkan klarifikasi, maka tidak memenuhi ketentuan untuk disahkan. (2) Atas RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP yang memperoleh nilai kurang dari 75 (tujuh puluh lima) atau ditemukan meteri substansi yang perlu mendapatkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur KPHL atau Direktur KPHP menyampaikan materi perbaikan atau klarifikasi kepada Kepala KPHL atau Kepala KPHP. (3) Kepala KPHL atau Kepala KPHP dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya materi perbaikan atau klarifikasi, melakukan perbaikan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atau memberikan tanggapan atas klarifikasi, serta menyampaikan kembali kepada Direktur KPHL atau Direktur KPHP. (4) Direktur KPHL atau Direktur KPHP atas nama Menteri dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP atau tanggapan klarifikasi dari Kepala KPHL atau Kepala KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengesahkan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP, dalam bentuk Keputusan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB IV PENDITRIBUSIAN DOKUMEN RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP		
	Pasal 7	(1) Keputusan pengesahan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP disampaikan kepada Kepala KPHL atau Kepala KPHP yang bersangkutan. (2) Tembusan Keputusan Pengesahan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP disampaikan kepada: a. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi; (3) Rekaman elektronis Keputusan Pengesahan RPHJP KPHL dimasukan dalam *website* Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, sedangkan Keputusan Pengesahan RPHJP KPHP dimasukan dalam *website* Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, untuk diketahui dan dipergunakan bagi yang berkepentingan.	
	BAB V KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 8	(1) RPHJP KPHL dan RPHJP KPHP yang telah disahkan sebelum peraturan ini dinyatakan tetap berlaku. (2) RPHJP KPHL dan RPHJP KPHP yang telah disusun dan belum disahkan, pengesahannya diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.	
	BAB VI KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 9	Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1076), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 10	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2016.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
B	Perdirjen Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP dan Lampiran		
	Pasal 1	Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.	
	Pasal 2	Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP menjadi acuan unit kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dalam menyelenggarakan kegiatan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di wilayah kerjanya.	
	Pasal 3	Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.	Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 14 Mei 2012

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
Nomor : P.5/VII-WP3H/2012
Tanggal : 14 Mei 2012

PETUNJUK TEKNIS
TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN KESATUAN PENNGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh KPHL dan KPHP, telah diterbitkan Permenhut No. P.6/ Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan

pada KPHL dan KPHP. Permenhut ini menjadi landasan KPH dalam manjalankan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu kegiatan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan adalah kegiatan tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

Pada pasal 4 ayat 6 disebutkan bahwa Unit Eselon I yang bertanggung jawab di bidang tata hutan melakukan supervisi dan fasilitasi kegiatan tata hutan pada KPHL dan KPHP. Sedangkan pada pasal 10 ayat 4 disebutkan bahwa Unit Eselon I yang bertanggung jawab di bidang rencana pengelolaan hutan melakukan supervisi dan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP telah menjadi tanggung jawab bersama antara Pusat dan Daerah.

Petunjuk Teknis penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan ini merupakan salah satu penjabaran lebih rinci dari salah satu kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPHL dan KPHP yang diamanatkan dalam Permenhut P.6/Menhut-II/2010 seperti tersebut di atas.

B. Azas dan Prinsip

Pelaksanaan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan pada KPHL dan KPHP berazaskan Keterbukaan dan Pelibatan para pihak, sedangkan prinsip-prinsip yang digunakan meliputi Bertanggung gugat; Transparan; Partisipatif; Terpadu; Aspiratif; Berkeadilan; Berkesinambungan dan Berkelanjutan.

C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
2. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
3. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
4. Inventarisasi hutan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumberdaya hutan dan lingkungannya secara lengkap.
5. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
6. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah Rencana pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah pembangunan KPHL dan KPHP.
7. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah Rencana Pengelolaan Hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak dan/atau blok.
8. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
9. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
11. Kesatuan pengelolaan Hutan Konservasi selanjutnya disebut KPHK adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan konservasi.
12. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung
13. Kesatuan pengelolaan Hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
14. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPHL dan KPHP yang merupakan bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dipimpin oleh Kepala Resort KPHL dan KPHP dan bertanggung jawab Kepada Kepala KPHL dan KPHP.
15. Blok Pengelolaan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.
16. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang sama.
17. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan ini untuk menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.

2. Tujuannya adalah:
   a. Mewujudkan hasil tata hutan dalam bentuk rancang bangun wilayah KPHL dan KPHP untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan hutan.
   b. Mewujudkan rencana pengelolaan hutan yang menjadi acuan KPHL dan KPHP dalam pencapaian fungsi ekonomi, lingkungan, dan sosial secara optimal.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Petunjuk Teknis tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan ini, adalah sebagai berikut:

1. Petunjuk Teknis ini mengatur penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP, sedangkan pengaturan pada KPHK diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
2. Untuk kegiatan tata hutan, yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini antara lain: pengantar umum tata hutan, pembagian kegiatan inventarisasi, pengorganisasian kegiatan inventarisasi, pelaksanaan inventariasi, data dan informasi yang harus diperoleh, cara pembagian blok dan petak.
3. Untuk kegiatan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini antara lain: Jenis dan substansi Rencana Pengelolaan Hutan, pengorganisasian, pengaturan Sunlaisah (penyusun, penilai dan pengesah), serta tahapan proses penyusunan.
4. Outline Petunjuk Teknis ini adalah sebagai beikut:
   a. Bab I Pendahuluan
   b. Bab II Tata Hutan
   c. Bab III Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
   d. Lampiran-lampiran matrik pelengkap/ pendukung pelaksanaan kegiatan.

BAB II TATA HUTAN

A. Umum

1. Tata hutan di KPHL dan KPHP meliputi kegiatan :
   a. Inventarisasi hutan;
   b. Pembagian blok dan petak;
   c. Tata batas dalam wilayah KPHL dan KPHP berupa penataan batas blok dan petak;
   d. Pemetaan.
2. Tahapan pelaksanaan tata hutan meliputi:
   a. Pembentukan tim pelaksana;
   b. Penyusunan rencana kerja kegiatan;
   c. Pelaksanaan inventarisasi hutan;
   d. Pengolahan dan analisis data;
   e. Pembagian blok dan petak;
   f. Pembahasan dengan para pihak melalui konsultasi publik;
   g. Penataan batas blok dan petak;
   h. Pemetaan dan penyusunan buku tata hutan.
3. Keluaran kegiatan tata hutan berupa buku dan peta tata hutan.
4. Pengorganisasian pelaksanaan tata hutan.
   Pelaksanaan Tata Hutan dikerjakan sendiri oleh Organisasi KPHL dan KPHP, dilakukan sebagai berikut:
   a. Tata hutan dilaksanakan oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh Kepala KPHL atau Kepala KPHP.
   b. Tim pelaksana terdiri atas personil KPHL atau KPHP dan apabila personil KPHL dan KPHP

belum memadai, tim pelaksana dapat dibantu dari BPKH dan atau dinas yang membidangi urusan kehutanan.

c. Dalam proses penyusunan tata hutan dapat meminta bantuan ahli di bidangnya.
d. Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala KPHL dan KPHP.

Dalam hal Pelaksanaan Tata Hutan difasilitasi oleh BPKH, dilakukan sebagai berikut:

a. Tata hutan dilaksanakan oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh Kepala BPKH.
b. Tim pelaksana terdiri atas personil KPHL dan KPHP, BPKH dan dinas yang membidangi urusan kehutanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
c. Dalam proses penyusunan tata hutan dapat meminta bantuan ahli di bidangnya.
d. Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala BPKH.

Tim Pelaksana tersebut bertugas:

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.
b. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan.
c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
d. Melaksanakan inventarisasi hutan.
e. Menyajikan hasil kegiatan dalam rapat pembahasan dengan para pihak.
f. Menyusun buku tata hutan dan pemetaan hasil tata hutan.

B. Inventarisasi Hutan

Pelaksanaan inventarisasi hutan diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi tentang:

1. Status, penggunaan, dan penutupan lahan;
2. Jenis tanah, kelerengan lapangan/ topografi;
3. Iklim;
4. Hidrologi (tata air), bentang alam dan gejala-gejala alam;
5. Kondisi sumber daya manusia dan demografi;
6. Jenis, potensi dan sebaran flora;
7. Jenis, populasi dan habitat fauna; dan
8. Kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat.

Kegiatan inventarisasi hutan terdiri atas:

a. Inventarisasi biogeofisifisik.
b. Inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya.

B1. Inventarisasi Biogeofisik

Dalam inventarisasi biogeofisik, data dan informasi yang akan diperoleh berupa data dan informasi mengenai batas areal, penutupan lahan, kelerengan, geomorfologi lahan, jenis tanah, batas DAS/sub DAS, batas-batas alam, batas administrasi, aksesibilitas, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan jenis-jenis satwa yang hidup di dalam areal.

1. Tahapan kegiatan inventarisasi biogeofisik meliputi:

   a. Pengumpulan data awal
   Data dan informasi yang dikumpulkan berupa data/peta kawasan hutan, citra satelit, kontur, tanah, iklim, kelerengan, jaringan jalan/sungai, DAS/sub DAS, hasil tata batas, izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, dan penyebaran pemukiman.
   Detail data informasi tersebut antara lain:
   - Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah KPHP atau KPHL.

- Peta tematik mengenai : tata batas kawasan, penutupan lahan, geomorfologi, jenis tanah, peta jaringan jalan, peta batas administrasi pemerintahan, peta penyebaran satwa dan keanekaragaman hayati dan lain-lain.
- Peta kawasan konservasi dan kawasan lindung.
- Peta citra satelit dan hasil penafsirannya, baik yang berskala besar maupun kecil yang dilengkapi dengan data detail penutupan lahannya hasil penafsiran citra (al: kelas penutupan, luas penutupan, aksesibilitas jalan, letak desa-desa sekitar hutan).
- Data mengenai perizinan yang ada dalam wilayah kerja KPHL dan KPHP yaitu ijin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, antara lain: IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK RE, Ijin pinjam pakai kawasan hutan (antara lain: untuk tambang, minyak bumi, jalan, waduk, dll).
- Data tentang hasil rehabilitasi dan reboisasi lahan.
- Data tentang lokasi hasil pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan.

b. Desk Analisis
Dalam tahapan ini, kegiatan yang dilakukan berupa analisis terhadap data/peta tersebut di atas dan melakukan penafsiran citra satelit. Penafsiran citra satelit dimaksudkan untuk memperoleh data penutupan lahan, jaringan jalan/sungai, penyebaran pemukiman, dan informasi lainnya yang relevan.

c. Pengumpulan data lapangan
Data yang dikumpulkan dari lapangan meliputi potensi sumberdaya hutan berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan satwa, serta data geofisik. Pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi terrestris dengan pengamatan sampel

d. Pengolahan Data
Data hasil inventarisasi biogeofisik diolah dan dianalisis yang selanjutnya disajikan dalam bentuk data spasial dan data numerik.

2. Metode dan pelaksanaan inventarisasi biogeofisik akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis tersendiri.

B2. Inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya.

Inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi:
1. Demografi di dalam dan sekitar areal KPHL dan KPHP;
2. Pola-pola hubungan masyarakat dengan hutan;
3. Keberadaan kelembagaan masyarakat;
4. Pola penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan
5. Aksesibilitas pada wilayah KPHL dan KPHP;
6. Kegiatan ekonomi sekitar wilayah KPHL dan KPHP (pertanian, industri, perdagangan, dsb.)
7. Batas administrasi pemerintahan.

Metode dan pelaksanaan inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya mengikuti petunjuk teknis yang akan diatur tersendiri.

C. Pembagian Blok dan Petak

C1. Pembagian Blok

1. Berdasarkan hasil inventarisasi hutan yang menghasilkan peta, data dan informasi potensi wilayah KPHL dan KPHP, dilakukan pembagian Blok.

2. Pembagian Blok memperhatikan: karakteristik biofisik lapangan; kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar; potensi sumberdaya alam; dan keberadaan hak-hak atau izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

3. Pembagian blok juga harus mempertimbangkan peta arahan pemanfaatan sebagaimana diarahkan oleh Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)/Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)/ Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK), dan fungsi kawasan hutan di wilayah KPHL dan KPHP yang bersangkutan.
4. Pembagian Blok dilakukan pada wilayah KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi Hutan Lindung (HL) dan wilayah KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi Hutan Produksi (HP).
5. Pembagian Blok pada wilayah KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi HL terdiri atas satu Blok atau lebih, sebagai berikut:
   a. Blok Inti;
   b. Blok Pemanfaatan;
   c. Blok Khusus.
6. Pembagian Blok pada wilayah KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi HP terdiri atas satu Blok atau lebih, sebagai berikut:
   a. Blok Perlindungan;
   b. Blok Pemanfaatan kawasan, Jasa Lingkungan, HHBK;
   c. Blok Pemanfaatan HHK-HA;
   d. Blok Pemanfaatan HHK-HT;
   e. Blok Pemberdayaan Masyarakat;
   f. Blok Khusus
7. Arahan pemanfaatan pada RKTN/RKTP/RKTK harus menjadi acuan awal dalam proses merancang Blok. Oleh karena itu perlu dilakukan penyelarasan antara arahan pemanfaatan (yang terdapat dalam RKTN/RKTP/RKTK) dengan rancangan pembagian Blok, sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1. Penyelarasan antara rancangan Blok pada wilayah KPHL dan KPHP dengan arahan pemanfaatan pada RKTN/RKTP/RKTK

Arahan Pemanfaatan pada kawasan hutan menurut RKTN/ RKTP/RKTK	Pembagian Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP	Keterangan
	Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP yang berfungsi HL.	
Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	· Blok Inti · Blok Pemanfaatan · Blok Khusus	Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Gambut (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa: Blok Inti atau Blok Pemanfaatan atau Blok Khusus pada HL sesuai potensi yang ada.
Kawasan untuk Rehabilitasi	· Blok Inti · Blok Pemanfaatan · Blok Khusus	Kawasan rehabilitasi (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Inti atau Blok Pemanfaatan atau Blok Khusus pada HL sesuai potensi yang ada.
	Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP yang berfungsi HP.	
Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	· Blok Perlindungan · Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK · Blok Khusus	Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Gambut (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, dan HHBK atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada.

Arahan Pemanfaatan pada kawasan hutan menurut RKTN/ RKTP/RKTK	Pembagian Blok pada Wilayah KPHL dan KPHP	Keterangan
Kawasan untuk Rehabilitasi	· Blok Perlindungan · Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK · Blok Pemanfatan HHK-HT · Blok Pemberdayaan Masyarakat · Blok khusus	Kawasan rehabilitasi (dalam RKTN/ RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, dan HHBK atau Blok Pemanfaatan HHK-HT atau Blok Pemberdayaan Masyarakat atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada.
Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan Skala Besar	· Blok Perlindungan · Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK · Blok Pemanfaatan HHK-HA · Blok Pemanfatan HHK-HT · Blok Pemberdayaan Masyarakat · Blok Khusus	Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, dan HHBK atau Blok Pemanfaatan HHK-HA atau Blok Pemanfaatan HHK-HT atau Blok Pemberdayaan Masyarakat atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada.
Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala kecil	· Blok Perlindungan · Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK · Blok Pemanfatan HHK-HT · Blok Pemberdayaan Masyarakat. · Blok Khusus	Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala kecil (dalam RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan awal dalam merancang Blok yang dapat berupa Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, dan HHBK atau Blok Pemanfaatan HHK-HT atau Blok Pemberdayaan Masyarakat atau Blok Khusus pada HP sesuai potensi yang ada.

8. Dengan memperhatikan rancangan pembagian blok dan keterkaitannya dengan arahan pemanfaatan kawasan hutan menurut RKTN/RKTP/RKTK, maka deskripsi dari masing-masing blok diuraikan sebagai berikut:

   a. Blok pada wilayah KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi sebagai HL:

      1). Blok Inti merupakan Blok yang difungsikan sebagai perlindungan tata air dan perlindungan lainnya serta sulit untuk dimanfaatkan.
      Kriteria Blok ini antara lain:
      - Kurang memiliki potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu;
      - Dalam RKTN/RKTP/RKTK termasuk dalam Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi.

      2). Blok Pemanfaatan merupakan blok yang difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan yang berfungsi HL.
      Kriteria Blok ini antara lain:
      - Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu;
      - Terdapat ijin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan non kayu;
      - Arealnya dekat masyarakat sekitar atau dalam kawasan hutan;
      - Mempunyai aksesibilitas yang tinggi;
      - Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi.

3). Blok Khusus merupakan Blok yang difungsikan sebagai areal untuk menampung kepentingan-kepentingan khusus yang ada di wilayah KPHL dan KPHP yang bersangkutan.
Kriteria Blok ini antara lain:
- Terdapat pemakaian wilayah kawasan hutan untuk kepentingan antara lain: religi, kebun raya, kawasan dengan tujuan khusus (KHDTK), wilayah adat/ulayat;
- Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi.

b. Blok pada wilayah KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi sebagai HP:

1). Blok Perlindungan merupakan Blok yang difungsikan sebagai perlindungan tata air dan perlindungan lainnya serta direncanakan untuk tidak dimanfaatkan.
Kriteria Blok ini antara lain:
- Termasuk dalam kriteria kawasan lindung;
- Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau kecil.

2). Blok Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK adalah merupakan blok yang telah ada ijin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses inventarisasi.
Dalam Blok ini diupayakan berintegrasi dengan upaya solusi konflik atau upaya pemberdayaan masyarakat melalui Pemanfaatan kawasan atau jasa lingkungan atau HHBK.

Kriteria Blok ini antara lain:
- Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu;
- Terdapat ijin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan non kayu;
- Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau kecil.

3). Blok Pemanfaatan HHK-HA merupakan blok yang telah ada ijin pemanfaatan HHK-HA dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan HHK-HA sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan.
Kriteria Blok ini antara lain:
- Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan Skala Besar;
- Mempunyai potensi hasil hutan kayu cukup tinggi;
- Terdapat ijin pemanfaatan HHKHA.
- Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar.

4). Blok Pemanfaatan HHK-HT merupakan blok yang telah ada ijin pemanfaatan HHK-HT dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan HHK-HT sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan.
Kriteria Blok ini antara lain:
- Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai Kawasan hutan untuk pengushaan hutan Skala Besar;
- Mempunyai potensi hasil hutan kayu rendah;
- Merupakan areal yang tidak berhutan;

- Terdapat ijin pemanfaatan HHKHT.
- Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam Kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau kecil.

5). Blok Pemberdayaan Masyarakat merupakan blok yang telah ada upaya pemberdayaan masyarakat (al: Hutan Kemasyarakatan/HKM, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat/HTR) dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan. Kriteria Blok ini antara lain:
- Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala kecil;
- Mempunyai potensi hasil hutan kayu rendah;
- Merupakan areal yang tidak berhutan;
- Terdapat ijin pemanfaatan hutan untuk HKm, Hutan Desa, HTR;
- Arealnya dekat masyarakat di dalam dan sekitar hutan;
- Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau kecil.

6). Blok Khusus merupakan Blok yang difungsikan sebagai areal untuk menampung kepentingan-kepentingan khusus yang ada di wilayah KPHL dan KPHP yang bersangkutan. Kriteria Blok ini antara lain:
- Terdapat pemakaian wilayah kawasan hutan untuk kepentingan antara lain: religi, kebun raya, kawasan dengan tujuan khusus (KHDTK), wilayah adat/ulayat;
- Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau kecil

c. Pada setiap Blok sebagaimana telah diuraikan di atas tidak tertutup kemungkinan terdapat beberapa kondisi sebagai berikut:
1). Kawasan atau areal yang memerlukan reboisasi dan rehabilitasi kawasan;
2). Areal yang telah ada penggunaan kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan dalam bentuk ijin pinjam pakai kawasan hutan.

d. Pada setiap Blok pemanfaatan baik di wilayah KPHL dan KPHP yang berfungsi HL atau berfungsi HP agar dirancang areal-areal yang direncanakan akan dikelola sendiri oleh KPH dalam bentuk ”Wilayah Tertentu”. Pemanfaatan pada “Wilayah Tertentu” mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Blok-blok tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi “kelas-kelas hutan” sesuai dengan arahan pengelolaan ke depan.

f. Jabaran “kelas hutan” tersebut akan dipergunakan sebagai acuan dalam menentukan “kelas perusahaan” dari suatu KPHL dan KPHP pada saat menyusun Rencana Pengelolaan Hutan.

C2. Pembagian Petak

Pembagian petak memperhatikan:
1. Produktivitas dan potensi areal/lahan;
2. Keberadaan kawasan lindung, yang meliputi Kawasan bergambut, kawasan resapan air, Sempadan pantai, Sempadan sungai, Kawasan sekitar danau/waduk, Kawasan sekitar mata air, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana Alam, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah, Kawasan Pengungsian Satwa, dan Kawasan Pantai Berhutan Bakau; dan
3. Rancangan areal yang akan direncanakan antara lain untuk pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan Pembagian petak dilakukan setelah Blok ditentukan dan dengan mempertimbangkan kondisi pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang ada dalam wilayah KPH. Pada Blok di wilayah KPH yang telah ada ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, pembagian petak dilakukan oleh pemegang ijin. Pada blok di wilayah KPH yang tidak ada ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi sebagai berikut:

1. Areal dalam Blok yang telah ada pemukiman masyarakat. Pada areal ini tidak perlu dilakukan pembagian ke dalam petak, namun perlu mendapatkan identifikasi khusus untuk memperoleh arahan penanganan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Areal dalam Blok selain butir 1 di atas. Pada areal ini yang akan dilakukan pembagian Petak sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada, serta dengan memperhatikan arahan pengelolaan hutan jangka panjang yang telah disusun.

D. Penataan Batas Blok dan Petak

Tata batas dalam wilayah KPH dilaksanakan untuk kepastian blok dan petak yang dilakukan dengan tahapan:

1. Persiapan peta penataan batas, berdasarkan hasil pembagian blok dan petak yang telah dilaksanakan serta dipetakan;
2. Penyiapan trayek-trayek batas;
3. Pelaksanaan penataan batas berdasarkan trayek batas;
4. Penyajian peta tata batas dalam wilayah KPHL dan KPHP, berdasarkan hasil penataan batas.

E. Pemetaan

Berdasarkan kegiatan inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak serta penataan batas wilayah KPH dilakukan pemetaan. Cara penyajian peta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku Pemetaan harus memuat minimal unsur-unsur:

1. Batas wilayah KPHL dan KPHP;
2. Pembagian Blok dan petak;
3. Peta disajikan dengan skala minimal 1 : 50.000. Selain itu perlu disiapkan juga peta-peta tematik lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

A. Umum

1. Jenis dan jangka waktu Rencana Pengelolaan, terdiri dari:
   a. Rencana Pengelolaan Hutan jangka Panjang, berjangka waktu 10 tahun;
   b. Rencana Pengelolaan Hutan jangka Pendek, berjangka waktu 1 tahun.
2. Penyusunan dan Substansi Rencana Pengelolaan Hutan dilakukan dengan:
   a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dilakukan oleh Kepala KPH.
   b. Rencana Pengelolaan Hutan disusun berdasarkan hasil tata hutan dan mengacu kepada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota (RKTN/RKTP/RKTK), serta memperhatikan aspirasi nilai budaya masyarakat setempat dan kondisi lingkungan.
   c. Substansi Rencana Pengelolaan Hutan jangka Panjang memuat: tujuan yang akan dicapai KPH, kondisi yang dihadapi, dan strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.

d. Substansi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek memuat: unsur-unsur, tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPH yang bersangkutan, evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya, target yang akan dicapai, basis data dan informasi, kegiatan yang akan dilaksanakan, status neraca sumberdaya hutan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan, dan partisipasi para pihak.

3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan meliputi kegiatan:
   a. Pembentukan tim kerja.
   b. Penyusunan rencana kerja.
   c. Pengumpulan data dan informasi.
   d. Pengolahan dan analisis data.
   e. Penyusunan Rencana Pengelolaan.
   f. Pembahasan

4. Keluaran kegiatan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan adalah buku Rencana Pengelolaan Hutan yang dilampiri peta.

B. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang disusun oleh Kepala KPHL dan KPHP dinilai oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk Gubernur/Bupati/Walikota dan disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang pada dasarnya menjadi tanggung jawab Kepala KPHL dan KPHP. Dalam kondisi tertentu penyusunannya dapat difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan melalui Unit Eselon I yang menangani urusan Rencana Pengelolaan Hutan. Pengorganisasian penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan jangka panjang dilaksanakan sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Pembentukan Tim Kerja dan Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang dilaksanakan sendiri oleh KPH, dilakukan sebagai berikut:
   a. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang disusun oleh Kepala KPHL dan KPHP serta dibantu oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala KPHL atau KPHP.
   b. Susunan Tim Kerja terdiri dari unsur - unsur:
      – Personil KPHL dan KPHP;
      – Dinas yang menangani bidang kehutanan Provinsi/Kab/Kota;
      – Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan terkait, antara lain: BPKH, BP2HP, BKSDA, BPDAS;
      – Tenaga ahli sesuai dengan kepentingannya.
   c. Tim kerja bertanggung jawab kepada Kepala KPHL dan KPHP.

   Dalam hal Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang difasilitasi oleh BPKH, dilakukan sebagai berikut:
   a. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang disusun oleh Kepala KPHL dan KPHP serta dibantu oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala BPKH.
   b. Susunan Tim Kerja terdiri dari unsur-unsur:
      - Unit Pelaksana Teknis Ditjen Planologi Kehutanan yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH);
      - Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan yang terkait, antara lain: BP2HP, BKSDA, BPDAS;
      - Personil KPHL dan KPHP;
      - Dinas yang menangani urusan Kehutanan Provinsi/Kabupaten/ Kota;
      - Tenaga ahli sesuai dengan kepentingannya.

c. Tim kerja bertanggung jawab kepada Kepala BPKH, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala KPHL dan KPHP. Tim Kerja bertugas:
   - Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data yang diperoleh dari kegiatan tata hutan;
   - Menyusun rencana pengelolaan, melakukan pembahasan dan perbaikan.

Untuk melaksanakan tugas, Tim Kerja menyiapkan rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disetujui oleh Kepala KPHL dan KPHP atau Kepala BPKH dengan memuat:
a. Kerangka pemikiran;
b. Jenis dan tahapan kegiatan;
c. Metoda pengumpulan dan analisis data, serta tata waktu pelaksanaan;

2. Pengumpulan Data dan informasi
   a. Penyiapan data hasil tata hutan yang akan dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan.
   b. Pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang meliputi aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, yang antara lain diperoleh dari data informasi hasil inventarisasi hutan dan penataan hutannya, serta sumber lainnya.
   c. Data dan informasi aspek ekologi, antara lain:
      - Kondisi fisik wilayah yang meliputi jenis tanah, iklim, ketinggian, geomorfologi, kelerengan, penutupan vegetasi dan lain-lain;
      - Kondisi hutan yang meliputi jenis dan volume tegakan hutan, sebaran vegetasi, flora dan fauna, potensi non kayu dan lain-lain;
      - Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS)
   d. Data dan informasi aspek ekonomi, antara lain:
      - Aksesibilitas wilayah KPHL dan KPHP;
      - Potensi pendukung ekonomi sekitar wilayah KPHL dan KPHP meliputi industri kehutanan sekitar wilayah, peluang ekonomi yang bisa dikembangkan, keberadaan lembaga-lembaga ekonomi pendukung kawasan dan lain-lain;
      - Batas administrasi pemerintahan;
      - Nilai tegakan hutan baik kayu maupun non kayu termasuk karbon dan jasa lingkungan;
   e. Data dan informasi aspek sosial, antara lain:
      - Perkembangan demografi sekitar kawasan;
      - Pola-pola hubungan sosial masyarakat dengan hutan;
      - Keberadaan kelembagaan masyarakat;
      - Pola penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

3. Pengolahan, Analisis Data dan Pembahasan
   a. Pengolahan data dan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menghasilkan informasi situasi saat ini, proyeksi ke depan dan identifikasi masalah.
   b. Berdasarkan hasil pengolahan data disusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang. Selain memuat substansi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang sebagaiman butir A.2.c di atas, memuat:
      - Tujuan dan sasaran yang yang akan dicapai oleh KPHL dan KPHP;
      - Data, informasi, potensi dan kondisi yang dihadapi;
      - Strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan;
      - Rencana kegiatan;
      - Rencana biaya;
      - Rencana pemantauan, penilaian, pengendalian, pengawasan, pembinaan, pelaporan.

c. Sistimatika rencana pengelolaan hutan jangka panjang sesuai sebagaimana terdapat lampiran 1.
d. Konsep rencana pengelolaan hutan sudah menggambarkan dan menginformasikan "kelas hutan" yang telah dirancang serta "kelas perusahaan" KPHL dan KPHP yang bersangkutan.
e. Konsep rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang telah disiapkan oleh Tim Kerja selanjutnya dibahas dengan melibatkan institusi dan stakeholder terkait melalui konsultasi publik untuk memperoleh perbaikan dan penyempurnaan.
f. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang telah diperbaiki dan disempurnakan oleh Kepala KPHL dan KPHP yang dibantu oleh Tim Kerja serta disampaikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk Gubernur untuk memperoleh penilaian.
g. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang telah memperoleh penilaian dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, oleh Kepala KPHL dan KPHP disampaikan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh pengesahan.

C. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek disusun setiap tahun dan merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan hutan jangka panjang serta disusun untuk 1 (satu) tahun ke depan dari tahun penyusunannya. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek disusun oleh Tim kerja KPHL dan KPHP dinilai oleh Kepala Seksi Perencanaan (pada KPHL dan KPHP Tipe A) atau Kasubbag Tata Usaha (pada KPHL dan KPHP tipe B) serta disahkan oleh Kepala KPHL dan KPHP. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada dasarnya menjadi tanggung jawab KPHL dan KPHP, namun dalam kondisi jumlah, kapasitas dan kompetensi personil KPHL dan KPHP serta sumber pembiayaan untuk penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan terbatas atau tidak tersedia, maka penyusunannya dapat difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan melalui Unit Eselon I yang menangani urusan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

Pengorganisasian penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (Tahunan) dilaksanakan sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Pembentukan Tim Kerja dan Penyusunan Rencana Kerja.
   Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek yang dilaksanakan sendiri oleh KPH, dilakukan sebagai berikut:
   a. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek disusun oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala KPHL dan KPHP
   b. Susunan Tim Kerja terdiri dari unsur personil KPHL dan KPHP serta dapat didukung oleh UPT Kementerian Kehutanan yang terkait.
   c. Tim kerja bertanggung jawab kepada Kepala KPHL dan KPHP.

   Dalam hal Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang difasilitasi oleh BPKH, dilakukan sebagai berikut:
   a. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek disusun oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala BPKH.
   b. Susunan Tim Kerja terdiri dari unsur personil KPHL dan KPHP, personil BPKH dan didukung oleh UPT Kementerian Kehutanan lain yang terkait.
   c. Tim kerja bertanggung jawab kepada Kepala BPKH, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala KPHL dan KPHP.
   d. Untuk melaksanakan tugas Tim Kerja menyusun rencana kerja penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek yang disetujui oleh Kepala KPHL dan KPHP dengan memuat:
      - Jenis dan tahapan kegiatan;
      - Tata waktu pelaksanaan;
      - Perencanaan anggaran

2. Pengumpulan data dan informasi
   Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang serta telah diperbaharui dengan data dan informasi terakhir yang tersedia.
3. Pengolahan, Analisis Data dan Pembahasan
   a. Pengolahan dan analisis data dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka pendek menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
   b. Berdasarkan hasil pengolahan data disusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek dengan memuat substansi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek sebagaiman butir A.2.d.
   c. Konsep rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang telah disiapkan oleh Tim Kerja selanjutnya dibahas dengan melibatkan institusi terkait untuk memperoleh perbaikan dan penyempurnaan.

D. Pengendalian Dan Evaluasi

1. Pengendal ian pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat KPH, Kabupaten/Kota, Provinsi, Regional dan Pusat.
2. Rencana Pengelolaan Hutan dievaluasi oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota atau Kepala KPHL dan KPHP sesuai dengan tingkatannya.
3. Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dilakukan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali. Sedangkan Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
4. Setelah dilakukan evaluasi terhadap rencana pengelolaan hutan ternyata sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada, dapat dilakukan pengkajian ulang (review) rencana pengelolaan hutan dan dapat dilakukan Revisi terhadap Rencana Pengelolaan Hutan tersebut.
5. Untuk Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang revisi dilakukan oleh Kepala KPHL dan KPHP dengan melibatkan pemangku kepentingan, dan mengajukannya kembali ke Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.
6. Untuk Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek revisi cukup dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala KPHL dan KPHP dan disahkan oleh Kepala KPHL dan KPHP.

Lampiran 1. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

A. KERANGKA RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG

Sampul
Halaman Judul
Lembar Pengesahan
Peta Situasi
Ringkasan Eksekutif
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar lampiran
Daftar Lampiran Peta

I. PENDAHIULUAN
   Bab ini memuat Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup dan Batasan Pengertian

II. DESKRIPSI KAWASAN

Berisi Informasi:

a. Risalah Wilayah KPHL dan KPHP yang meliputi al: letak, luas, aksesibilitas kawasan, batas-batas, sejarah wilayah KPHL dan KPHP dan pembagian blok
b. Potensi wilayah KPHL dan KPHP (al: penutupan vegetasi, potensi kayu/non kayu, keberadaan flora dan fauna langka, potensi jasa lingkungan dan wisata alam)
c. Data informasi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan, termasuk keberadaan masyarakat hukum adat.
d. Data informasi ijin-ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di dalam wilayah kelola
e. Kondisi posisi KPHL dan KPHP dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan daerah
f. Isu strategis, kendala, permasalahan

III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN

Dalam visi dan misi dinyatakan proyeksi atau gambaran KPHL dan KPHP di masa depan dan capaian-capaian utama yang diharapkan untuk mewujudkan proyeksi atau gambaran tersebut

IV. ANALISIS DAN PROYEKSI

Memuat analisis data dan informasi yang saat ini tersedia (baik data primer hasil dari inventarisasi hutan dan penataan hutan, maupun data sekunder) serta proyeksi kondisi wilayah KPHL dan KPHP di masa yang akan datang.

V. RENCANA KEGIATAN

Memuat rencana kegiatan strategis selama jangka waktu Rencana Pengelolaan ini, antara lain:

a. Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya
b. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu.
c. Pemberdayaan masyarakat.
d. Pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal KPHL dan KPHP yang telah ada ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan.
e. Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin.
f. Pembinaan dan pemantauan (controlling) pelaksanaan rehabilitaasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya.
g. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam
h. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin
i. Koordinasi dan sinergi dengan Instansi dan stakeholder terkait
j. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM
k. Penyedian pendanaan.
l. Pengembangan database
m. Rasionalisasi wilayah kelola.
n. Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali).
o. Pengembangan investasi.

VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

VIII. PENUTUP

Lampiran-lampiran

- Peta wilayah KPHL dan KPHP
- Peta Penutupan lahan

- Peta DAS
- Peta sebaran potensi wilayah KPHL dan KPHP dan aksesibilitas
- Peta Penataan hutan (Zonasi, Blok, Petak)
- Peta penggunaan lahan
- Peta keberadaan ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- Peta tanah, iklim, geologi

B. KERANGKA RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK

Sampul
Halam Judul
Lembar pengesahan
Peta Situasi
Ringkasan Eksekutif
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
Daftar Lampiran Peta

I. PENDAHULUAN
   Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, batasan pengertian.
II. ANALISIS DAN PROYEKSI
   Memuat analisis dan proyeksi rencana kegiatan yang bersifat operasional dalam jangka waktu 1 tahun.
III. RENCANA KEGIATAN
   Memuat rencana kegiatan tahunan, kebutuhan dana, tata waktu pelaksanaan.
IV. MONITORING DAN EVALUASI
V. PENUTUP

Lampiran-lampiran termasuk peta-peta yang dibutuhkan.

C. SKALA PETA DAN ISI PETA.

Dimensi Peta:

a. Untuk Wilayah KPHL dan KPHP < 50.000 Ha, skala peta minimal 1: 50.000.
b. Untuk Wilayah KPHL dan KPHP 50.000 – 100.000 Ha, skala peta minimal 1: 100.000.
c. Untuk Wilayah KPHL dan KPHP > 100.000 Ha, skala peta minimal 1: 250.000.

Informasi Spasial Peta, minimal memuat:

a. Informasi spasial dasar suatu peta al: sungai, jalan, kota, desa.
b. Informasi spasial arahan Rencana Pengelolaan Hutan.
c. Informasi sp asial lain yang dipandang perlu untuk diakomodasikan sesuai dengan kebutuhan setempat.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
C	**Perdirjen PDASHL Nomor P.18/PDASHL-SET/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHL dan Lampiran**		
	Pasal 1	Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.	
	Pasal 2	(1) RPHJPd KPHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penjabaran Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHL, yang menyajikan secara rinci atas seluruh kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPHL selama satu tahun kalender. (2) RPHJPd KPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar operasionalisasi pengelolaan hutan oleh KPHL pada tahun yang bersangkutan.	
	Pasal 3	(1) Penyusunan RPHJPd KPHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 difasilitasi oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. (2) Pembiayaan dalam rangka penyusunan RPHJPd KPHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 4	Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
Nomor : P.18/PDASHL-SET/2015
Tanggal : 28 Desember 2015
Tentang : Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh KPHL telah diterbitkan Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi. Permenhut tersebut mengatur tentang rencana pengelolaan hutan yang terdiri dari Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) 10 tahun dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) 1 tahun. RPHJPd disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPHL, dinilai dan disahkan oleh Kepala KPHL.

RPHJPd disusun berdasarkan RPHJP yang sudah disusun dan menjadi pedoman dan acuan seluruh kegiatan pengelolaan hutan jangka pendek di wilayah KPHL. Dalam proses penyusunannya RPHJPd dilaksanakan melalui pembahasan yang melibatkan para pemangku kepentingan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPHJPd KPHL ini adalah untuk menyediakan suatu rencana pengelolaan hutan jangka pendek sebagai penjabaran secara teknis rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

Tujuannya adalah memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan jangka pendek sehingga dapat dilaksanakan secara tepat, mantap dan terarah pada tingkat tapak.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis penyusunan RPHJPd KPHL adalah sebagai berikut:

1. RPHJPd KPHL disusun berdasarkan RPHJP KPHL dan merupakan penjabaran detil dari RPHJP tersebut
2. RPHJPd KPHL disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaannya
3. RPHJPd KPHL memutar unsur-unsur sebagai berikut:
   a. Tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPHL yang bersangkutan;
   b. Evaluasi rencana jangka pendek sebelumnya;
   c. Target yang akan dicapai;
   d. Basis data dan informasi;
   e. Kegiatan yang akan dilaksanakan;
   f. Status neraca sumberdaya hutan;
   g. Pemantauan evaluasi dan pengendalian kegiatan;
   h. Partisipasi pemangku kepentingan; dan
   i. Arahan rencana pembangunan tahunan KPHL.

D. Pengertian

1. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
3. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek.
4. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL yang selanjutnya disebut RPHJP KPHL adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHL dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
5. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHL yang selanjutnya disebut RPHJPd KPHL adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
6. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
7. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

A. Umum

RPHJPd KPHL disusun berdasarkan RPHJP KPHL dan merupakan penjabaran secara detil dari RPHJP KPHL tersebut. Penjabaran detil ini khususnya pada bagian evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, penjabaran rencana kegiatan serta analisa dan proyeksi. Dengan adanya penjabaran hal-hal tersebut maka RPHJPd disamping sebagai dokumen rencana/usulan anggaran pembangunan, juga dapat dijadikan sebagai dokumen pendukung operasional di lapangan.

B. Tahapan Penyusunan RPHJPd KPHL

Proses penyusunan RPHJPd KPHL dilakukan dengan mengikuti tahapan kerja sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim kerja

   RPHJPd disusun sendiri oleh KPHL dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. RPHJPd disusun oleh Tim kerja yang dibentuk oleh Kepala KPHL.
   b. Susunan tim kerja terdiri dari unsur personil KPHL dan unsur UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan
   c. Tim kerja bertanggung jawab kepada Kepala KPHL
   d. Supervisi tim kerja dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan HL.

2. Penyusunan Rencana Kerja Tim Kerja

   Untuk melaksanakan tugas, Tim kerja menyusun rencana kerja penyusunan RPHJPd yang disetujui oleh Kepala KPHL dan memuat paling tidak hal-hal sebagai berikut:
   a. Latar belakang;
   b. Maksud dan tujuan;
   c. Ruang lingkup;
   d. Susunan tim penyusun dan tugas/tanggung jawab masing-masing anggota tim;
   e. Jenis dan tahapan kegiatan;
   f. Tata waktu pelaksanaan;
   g. Perencanaan anggaran.

3. Mengevaluasi kegiatan tahun sebelumnya

   Evaluasi kegiatan tahun sebelumnya hanya disusun untuk rencana pengelolaan jangka pendek kedua sampai dengan kesepuluh. Evaluasi kegiatan ini dituangkan dalam bentuk matriks yang berisi jenis kegiatan serta kinerjanya yaitu perbandingan volume target dan volume realisasi fisik kegiatan yang bersangkutan.

   Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dianalisa faktor yang menunjang keberhasilan atau faktor kendala yang menyebabkan kegagalan. Jika kinerja keberhasilannya tinggi, maka harus diuraikan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan tersebut. Sebaliknya jika kinerjanya rendah, maka harus dijelaskan maslaha-masalah yang menjadi kendala dan menghambat keberhasilan kegiatan tersebut. Berdasarkan catatan keberhasilan dan/atau kendala tersebut diberikan saran atau rekomendasi perihal kegiatan yang bersangkutan, sebagai umpan balik kegiatan tahun berikutnya. Format evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagaimana disajikan dalam Format 1.

4. Penyusunan rencana kegiatan dalam RPHJPd

   a. Penyusunan rencana kegiatan dalam RPHJPd mengacu kepada rencana kegiatan dalam RPHJP. Rencana kegiatan RPHJP terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi KPHL dalam bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan, ditambah dengan tugas-tugas lain yaitu:

      1) Tata hutan dan rencana pengelolaan hutan;
      2) Pemanfaatan hutan;
      3) Penggunaan kawasan hutan;
      4) Rehabilitasi dan reklamasi hutan;
      5) Perlindungan hutan dan konservasi alam;
      6) Pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengendalian operasional KPHL;
      7) Promosi peluang investasi di KPHL

b. Tata hutan di KPHL dapat diselenggarakan melalui kegiatan antara lain:

1) Inventarisasi hutan;
2) Pembagian kedalam blok;
3) Pembagian petak;
4) Tata batas dalam wilayah KPHL dan
5) Pemetaan

c. Perencanaan pengelolaan hutan di KPHL dapat diselenggarakan melalui kegiatan antara lain:
1) Penyusunan Rencana pengelolaan hutan jangka panjang 10 tahun;
2) Penyusunan Rencana pengelolaan hutan jangka pendek 1 tahun;
3) Identifikasi potensi dan pemetaan rawan konflik di wilayah KPHL;
4) Identifikasi dan pemetaan adanya hak-hak masyarakat atau klaim di wilayah KPHL.

d. Pemanfaatan hutan di KPHL dapat diselenggarakan melalui kegiatan antara lain:

1) Pemanfaatan kawasan;
2) Pemanfaatan jasa lingkungan;
3) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
4) Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
5) Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan;
6) Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas kedaulatan pangan dan energi;
7) Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan produksi hasil hutan.

e. Penggunaan hutan di KPHL dapat diselenggarakan melalui kegiatan antara lain:

1) Pemberian ijin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHL yang bersangkutan;
2) Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin;
3) Pembinaan dan pemantauan penggunaan hutan.

f. Rehabilitasi dan reklamasi hutan di KPHL dapat diselenggarakan melalui kegiatan antara lain:

1) Reboisasi;
2) Pemeliharaan tanaman;
3) Pengayaan tanaman;
4) Penerapan teknik konservasi tanah;
5) Persemaian/pembibitan;
6) Pengadaan sarana dan prasarana persemaian/pembibitan;
7) Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
8) Reklamasi bekas tambang.

g. Perlindungan hutan di KPHL dapat diselenggarakan melalui berbagai kegiatan antara lain:

1) Patroli pengamanan;
2) Perlindungan dan pengendalian kebakaran;
3) Pengadaan dan/atau pembangunan sarana dan prasaran perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan.

h. Pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengendalian operasional KPHL dapat diselenggarakan melalui kegiatan antara lain:

1) Penambahan sarana dan prasarana operasional KPHL, seperti bangunan kantor, kendaraan operasional, peralatan survey dan pemetaan, peralatan kantor;
2) Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra KPH;

3) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia;
4) Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan pemangku kepentingan;
5) Pengembangan database dan sistem informasi;
6) Belanja operasional KPHL.

i. Promosi peluang investasi di KPHL dapat diselenggarakan melalui kegiatan antara lain:

1) Penyusunan rencana strategis bisnis dalam rangka penerapan PPK-BLUD;
2) Penyusunan rencana strategis bisnis atas komoditas hasil hutan dan/atau jasa lingkungan yang akan ditawarkan;
3) Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan bisnis KPHL;
4) Kegiatan promosi dalam rangka meningkatkan investasi pengelolaan hutan KPHL.
5. Melakukan Analisa dan Proyeksi kegiatan.

Untuk setiap jenis kegiatan yang ditentukan harus dilakukan analisa dan proyeksi target kegiatan sebagai arahan rencana pembangunan tahunan KPHL tahun berikutnya. Proyeksi target kegiatan tahun berikutnya ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Target kegiatan dapat ditingkatkan jika dalam pelaksanaan tahun sebelumnya tidak terdapat permasalahan dan/atau kinerja kegiatan tersebut cukup tinggi. Namun jika ternyata kinerja kegiatan tersebut rendah, dikarenakan adanya kendala dan permasalahan, maka untuk menghindari ketidakefisienan, target kegiatan tersebut tidak berubah atau dikurangi jumlahnya. Format analisa dan proyeksi kegiatan adalah seperti yang disajikan dalam Format 2.

6. Pengumpulan data dan informasi

Dalam penyusunan masing-masing rencana kegiatan seperti yang dijelaskan dalam butir 4, digunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan dalam penyusunan RPHJP dan telah diperbaharui dengan data dan informasi terakhir yang tersedia. Data dan informasi tersebut antara lain:

a. Sasaran lokasi kegiatan;
b. Volume kegiatan;
c. Perhitungan harga satuan kegiatan;
d. Metodologi yang digunakan; dan
e. Peta rancanagan kegiatan (jika diperlukan).

Dalam hal lokasi sasaran kegiatan tersebut telah ada dan telah sesuai dengan RPHJP, maka data dan informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kegiatan dalam RPHJPd. Namun jika data dan informasi kegiatan yang tersedia dalam RPHJP dirasakan sudah kurang valid maka perlu dilakukan checking lapangan. Pengecekan lapangan tersebut dilakukan dalam rangka mengklarifikasi data dan informasi tersebut.

Perhitungan standar kegiatan disesuaikan dengan metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk itu dalam penentuan metodologi yang digunakan harus mengacu kepada petunjuk teknis masing-masing kegiatan tersebut.

7. Melakukan Analisa biaya dan Tata waktu

Analisis biaya pada prinsipnya adalah menentukan input uang yang dihitung melalui input fisik yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam butir 3 setelah dikalikan dengan standar biaya per satuan kegiatan (*unit cost*) yang berlaku dengan asumsi-asumsi tertentu.

Penyajian rencana kegiatan jangka pendek mengikuti prinsip 5W+1H, yaitu :

a. What...? (jenis kegiatan apa yang dilakukan?) digambarkan dalam jenis kegiatan, target dan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
b. Where...? (dimana kegiatan tersebut dilaksanakan) digambarkan dalam lokasi blok/ petak serta lokasi secara administratif.
c. When...?(kapan kegiatan tersebut dilakukan) digambarkan dalam tata waktu pelaksanaan kegiatan. Tata waktu ditentukan dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan, ketersediaan sumberdaya manusia pelaksana dsb.
d. Who...? (siapa yang melakukan kegiatan) digambarkan dalam para pihak yang terlibat.
e. Why...? (mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan) digambarkan maksud pelaksanaan kegiatam.
f. How...? (bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut) digambarkan dengan metode pelaksanaan kegiatan.

Format rencana kegiatan jangka pendek (1 tahun) adalah seperti yang tersaji dalam Format 3. Sedangkan tata waktu kegiatan adalah seperti yang tersaji dalam Format 4.

8. Penyusunan Rencana Monitoring Kegiatan

Rencana monitoring ditentukan untuk setiap jenis kegiatan. Dengan adanya rencana monitoring ini diharapkan kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang tujuan yang diharapkan dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Bentuk dari monitoring kegiatan ini dapat disusun dalam bentuk matriks target penyerapan anggaran yang dipantau setiap jangka waktu tertentu. Format rencana monitoring kegiatan KPHL adalah yang tersaji dalam Format 5.

9. Pembahasan

Konsep RPHJPd yang telah disiapkan oleh Tim kerja selanjutnya dibahas dalam rapat pembahasan, dengan melibatkan parapihak terkait antara lain Dinas Kehutanan Provinsi dan Unit Pelaksana Teknnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/UPT KLHK (BBKSDA, BP2HP, BPKH, BPDAS) untuk memperoleh perbaikan dan penyempurnaannya. Apabila di daerah tersebut tidak terdapat UPT KLHK maka pembahasan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

10. Penilaian dan Pengesahan

RPHJPd yang telah dibahas dan diperbaiki dinilai oleh Kepala Seksi perencanaan (pada KPHL tipe A) atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha (pada KPHL tipe B) dan disahkan oleh Kepala KPHL. Format penilaian dan pengesahan adalah seperti yang tersaji dalam Format 6.

C. Pengendalian dan Evaluasi

1. Pengendalian pelaksanaan RPHJPd dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat KPHL, Provinsi dan Pusat.
2. RPHJPd dievaluasi oleh Kepala KPHL dan dilakukan 1 (satu) tahun berikutnya setelah RPHJPd tersebut selesai dilaksanakan.
3. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai umpan balik (*feed back*) dalam penyusunan RPHJPd oleh Tim kerja dan dicantumkan dalam RPHJPd 1 (satu) tahun berikutnya.

BAB III
FORMAT PENULISAN

A. Kerangka Acuan Pengelolaan Hutan Jangka Pendek

Kerangka Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung adalah sebagai berikut:

1. Sampul
2. Halaman judul
3. Lembar pengesahan
4. Peta situasi
5. Ringkasan eksekutif
6. Kata pengantar
7. Daftar tabel
8. Daftar gambar
9. Daftar lampiran
10. Daftar lampiran peta

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan batasan pengertian dari disusunnya rencana pengelolaan jangka pendek.

II. EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini hanya disusun untuk rencana pengelolaan jangka pendek kedua sampai dengan kesepuluh. Berisi antara lain uraian hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya dan saran/ rekomendasi untuk perbaikan untuk kegiatan tahun berikutnya.

III. ANALISA DAN PROYEKSI

Bab ini berisi uraian analisa dan proyeksi/target sebagai arahan rencana pembangunan tahunan KPHL yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi dan dengan mempertimbangkan kondisi terkini.

IV. RENCANA KEGIATAN

Bab ini berisi uraian mengenai rencana kegiatan tahunan.

V. MONITORING KEGIATAN

Bab ini berisi rencana monitoring yang dilakukan untuk masing-masing kegiatan.

VI. PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Evaluasi tahun sebelumnya
Lampiran 2. Matriks analisa dan proyeksi kegiatan
Lampiran 3. Matriks Rencana Kegiatan Tahunan.
Lampiran 4. Matriks Rencana tata waktu kegiatan.
Lampiran 5. Peta-peta (dibuat sesuai dengan kebutuhan)

B. Skala Peta dan Isi Peta

1. Dimensi peta

   a. Untuk wilayah KPHL< 50.000 Ha, skala minimal 1 : 50.000
   b. Untuk wilayah KPHL 50.000 – 100.000 Ha, skala minimal 1: 100.000
   c. Untuk wilayah KPHL >100.000 Ha, skala minimal 1: 250.000

2. Informasi spasial peta, minimal memuat:

   a. Informasi spasial dasar peta, antara lain: sungai, jalan, kota, desa
   b. Informasi spasial arahan rencana pengelolaan hutan jangka pendek. Pada masing-masing lokasi blok/petak diplotkan kegiatan-kegiatan tata hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta kegiatan perlindungan hutan menggunakan simbol warna.
   c. Informasi spasial lainnya yang dipandang perlu untuk diakomodasikan sesuai dengan kebutuhan setempat.

3. Peta-peta yang dibuat antara lain:

   a. Peta rencana lokasi kegiatan tata hutan;
   b. Peta renacana lokasi kegiatan pemanfaatan hutan;
   c. Peta rencana lokasi kegiatan penggunaan hutan;
   d. Peta rencana lokasi kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
   e. Peta rencana lokasi kegiatan perlindungan hutan.

4. Peta-peta harus ditandatangani pejabat berwenang sebagai penyusun

5. Pembuatan peta disesuaikan dengan ketentuan.

C. Penulisan RPHJPd

Penulisan RPHJPd mengikuti format sebagai berikut:

1. Cover/sampul buku rencana pengelolaan hutan jangka pendek dibuat dan disajikan semenarik mungkin dengan gambar yang mencirikan kawasan yang bersangkutan.
2. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dimengerti, ringkas, akurat, obyektif, sistematik dan logis.
3. Rencana pengelolaan hutan jangka penfel diketik dengan huruf jenis Tahoma ukuran 12 pada kertas ukuran A4, diketik 1,5 spasi dengan batas 4 cm dari pinggir kiri dan 3 cm dari pinggir kanan, pinggir atas maupun pinggir bawah dengan sampul “hard cover” warna kuning.
4. Tata cara pengetikan serta pemberian nomor bab dan sub bab agar mengikuti aturan penulisan karya ilmiah yang berlaku.
5. Lembar pengesahan sebagaiaman tercantum dalam Format 5.
6. Setiap halaman diberikan nomor halaman, dimulai dari kata pengantar sampai daftar lampiran peta menggunakan huruf kecil dan mulai dari bab pertama dan seterusnya menggunakan angka secara berurutan dibagian kan bawah halaman.
7. Peta-peta yang merupakan lampiran dikemas menarik dan dimasukkan ke dalam kantong dengan ukuran menyesuaikan ukuran buku.

Format 1
EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA (TAHUN .....)
KPHL .....

NO	JENIS KEGIATAN	Kegiatan Tahun					Evaluasi Kegiatan	
		Target		Realisasi		Kinerja (%)	Catatan keberhasilan atas kendala	Saran/ rekomendasi
		Volume	Satuan	Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Tata hutan							
1	Inventarisasi hutan							
2	...dst							
B	Perencanaan pengelolaan hutan							
1	Penyusunan Rencana pengelolaan hutan jangka panjang 10 tahun							
2	...dst							
C	Pemanfaatan hutan							
1	Pemanfaatan kawasan							
2	...dst							
D	Penggunaan hutan							
1	Pemberian ijin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHL yang bersangkutan							
2	...dst							
E	Rehabilitasi dan reklamasi hutan							
1	Reboisasi							
2	...dst							
F	Perlindungan hutan							
1	Patroli pengamanan							
2	...dst							
G	Pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengendalian operasional KPHL							
1	Penambahan sarana dan prasarana operasional KPHL (mis: bangunan kantor, kendaraan operasional,peralatan survey dan pemetaan, peralatan kantor, dll)							
2	...dst							
H	Promosi peluang investasi							
1	Penyusunan rencana strategi bisnis dalam rangka penerapan PPK-BLUD							
2	...dst							

Format 2

ANALISA DAN PROYEKSI KEGIATAN TAHUN .....

KPHL .....

NO	JENIS KEGIATAN	Kegiatan Tahun			Hasil Evaluasi Kegiatan Tahun Lalu (Catatan Keberhasilan atau Kendala)	Target Kegiatan Tahun		Alasan Penentuan Target Tahun Berjalan
		Realisasi		Kinerja (%)				
		Volume	Satuan			Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Tata hutan							
1	Inventarisasi hutan							
2	...dst							
B	Perencanaan pengelolaan hutan							
1	Penyusunan Rencana pengelolaan hutan jangka panjang 10 tahun							
2	...dst							
C	Pemanfaatan hutan							
1	Pemanfaatan kawasan							
2	...dst							
D	Penggunaan hutan							
1	Pemberian ijin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHL yang bersangkutan							
2	...dst							
E	Rehabilitasi dan reklamasi hutan							
1	Reboisasi							
2	...dst							
F	Perlindungan hutan							
1	Patroli pengamanan							
2	...dst							
G	Pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengendalian operasional KPHL							
1	Penambahan sarana dan prasarana operasional KPHL (mis: bangunan kantor, kendaraan operasional,peralatan survey dan pemetaan, peralatan kantor, dll)							
2	...dst							
H	Promosi peluang investasi di KPHL							
1	Penyusunan rencana strategi bisnis dalam rangka penerapan PPK-BLUD							
2	...dst							

Format 3
RENCANA KEGIATAN JANGKA PENDEK TAHUN .....
KPHL .....

NO	JENIS KEGIATAN	Maksud Kegiatan	Blok/ Petak	Lokasi Administratif			Target Kegiatan Tahun		Standar Biaya per Satuan	Jumlah Biaya	Sumber Dana	Metode Pelak-sanaan	Para Pihak terlibat
				Desa	Kec	Kab	Volume	Satuan					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Tata hutan												
1	Inventarisasi hutan												
2	...dst												
B	Perencanaan pengelolaan hutan												
1	Penyusunan Rencana pengelolaan hutan jangka panjang 10 tahun												
2	...dst												
C	Pemanfaatan hutan												
1	Pemanfaatan kawasan												
2	...dst												
D	Penggunaan hutan												
1	Pemberian ijin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHL yang bersangkutan												
2	...dst												
E	Rehabilitasi dan reklamasi hutan												
1	Reboisasi												
2	...dst												
F	Perlindungan hutan												
1	Patroli pengamanan												
2	...dst												
G	Pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengendalian operasional KPHL												
1	Penambahan sarana dan prasarana operasional KPHL (mis: bangunan kantor, kendaraan operasional,peralatan survey dan pemetaan, peralatan kantor, dll)												
2	...dst												
H	Promosi peluang investasi di KPHL												
1	Penyusunan rencana strategi bisnis dalam rangka penerapan PPK-BLUD												
2	...dst												

Format 4

RENCANA TATA WAKTU KEGIATAN TAHUN .....

KPHL .....

NO	JENIS KEGIATAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Tata hutan												
1	Inventarisasi hutan												
2	...dst												
B	Perencanaan pengelolaan hutan												
1	Penyusunan Rencana pengelolaan hutan jangka panjang 10 tahun												
2	...dst												
C	Pemanfaatan hutan												
1	Pemanfaatan kawasan												
2	...dst												
D	Penggunaan hutan												
1	Pemberian ijin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHL yang bersangkutan												
2	...dst												
E	Rehabilitasi dan reklamasi hutan												
1	Reboisasi												
2	...dst												
F	Perlindungan hutan												
1	Patroli pengamanan												
2	...dst												
G	Pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengendalian operasional KPHL												
1	Penambahan sarana dan prasarana operasional KPHL (mis: bangunan kantor, kendaraan operasional,peralatan survey dan pemetaan, peralatan kantor, dll)												
2	...dst												
H	Promosi peluang investasi												
1	Penyusunan rencana strategi bisnis dalam rangka penerapan PPK-BLUD												
2	...dst												

Format 5
EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA (TAHUN .....)
KPHL .....

NO	JENIS KEGIATAN	Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV			
		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	Tata hutan																
1	Inventarisasi hutan																
2	...dst																
B	Perencanaan pengelolaan hutan																
1	Penyusunan Rencana pengelolaan hutan jangka panjang 10 tahun																
2	...dst																
C	Pemanfaatan hutan																
1	Pemanfaatan kawasan																
2	...dst																
D	Penggunaan hutan																
1	Pemberian ijin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHL yang bersangkutan																
2	...dst																
E	Rehabilitasi dan reklamasi hutan																
1	Reboisasi																
2	...dst																
F	Perlindungan hutan																
1	Patroli pengamanan																
2	...dst																
G	Pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengendalian operasional KPHL																
1	Penambahan sarana dan prasarana operasional KPHL (mis: bangunan kantor, kendaraan operasional,peralatan survey dan pemetaan, peralatan kantor, dll)																
2	...dst																
H	Promosi peluang investasi																
1	Penyusunan rencana strategi bisnis dalam rangka penerapan PPK-BLUD																
2	...dst																

C. Perdirjen PDASHL Nomor P.18/PDASHL-SET/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHL dan Lampiran

Format 6. Lembar Pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK
KPHL .....
TAHUN .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI : .....

Disusun oleh Tim Kerja
RPHJPd KPHL .....

Ketua Tim Kerja,

(Nama Ketua Tim)
NIP .....

Dinilai oleh

(Nama Penilai)
NIP .....

Disahkan
Pada Tanggal :
Oleh :
Kepala KPHL .....

(Nama Kepala KPHL)
NIP .....

D. LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG
NOMOR : P.17/PDASHL-SET/2015
TANGGAL : 28 Desember 2015
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BISNIS PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kawasan hutan yang dikuasai oleh Negara terbagi ke dalam pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sebagaimana diatur dalam PP No.6 tahun 2007, KPH menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dari ketentuan tersebut tersirat maksud bahwa pembangunan KPH diposisikan sebagai upya untuk penguatan dan penyempurnaan klaim pemerintah atas kawasan hutan yang dikuasainya hingga level tapak. Kawasan pengelolaan KPH meliputi pengelolaan pada hutan produksi (KPHP), hutan konservasi (KPHK) dan hutan lindung (KPHL).

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mejadi prioritas pada kebijakan pengelolaan hutan dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam Permenhut P.39 Tahun 2015. Target pembangunan KPH pada tahun 2015 adalah beroperasi 120 KPH dengan melibatkan masyarakat dan pada akhir 2019 diharapkan dapat beroperasinya KPH sebanyak 629 unit. Khusus untuk KPHL memiliki target sebanyak 183 unit KPHL sampai dengan 2019. Sebagai implementasi amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan PP Nomor 6 Tahun 2007, KPHL dibentuk dengan fungsi pokok mengelola pembangunan kehutanan secara efisien dan lestari dalam satu kesatuan pembangunan kehutanan yang utuh dan komprehensif. Pada tataran operasional, guna mewujudkan upaya pengelolaan hutan yang produktif dan lestari secara berkesinambungan, sehingga manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan dapat dirasakan para pihak, maka perlu disusun Rencana Strategis Bisnis untuk memberikan arahan pencapaiannya.

Rencana Strategis Bisnis disusun secara komprehensif, terintegrasi dan komparatif dengan mengacu pada RPHJP KPHL serta memperhatikan rencana sektoral dan regional yang berkaitan, sehingga Rencana Strategis Bisnis dalam konteks pengelolaan hutan tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan lain dan tidak bersifat kontra produktif. Disamping itu, Rencana Strategis Bisnis adalah sebagai dokumen yang disiapkan oleh Kepala KPH dengan tujuan agar pengelolaan KPHL dapat mandiri dalam menjalanakan pengelolaan hutan lestari, produktif dan berdaya saing tinggi dan diharapkan terwujud pengelolaan keuangan yang mandiri dalam bentuk Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bisnis adalah untuk mengelola hasil hutan baik barang maupun jasa secara lestari (jangka panjang) dengan memperhatikan kelestarian usaha dan keseimbangan lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Bisnis adlaah untuk memberikan landasan dan arahan umum yang rasional dan terukur dalam jangka waktu 5 tahun bagi pengusahaan hasil hutan dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi, budaya masyarakat setempat dan kelestarian hutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyusunan Rencana Strategis Bisnis adalah tahapan kegiatan yang meliputi :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan laporan
4. Pembinaan dan Pengendalian

D. Pengertian

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
4. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
6. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek.
7. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL atau KPHP yang selanjutnya disebut RPHJP KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
8. Rencana Strategis Bisnis adalah merupakan dokumen lima tahunan yang mencakup, antara lain pernyataan visi, misi program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lia tahunan.
9. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
10. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga memperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
11. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
12. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
13. Pemandaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya
14. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
15. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya

alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

16. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap.
17. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selnajutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Badan Layanan Umum, yang disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
20. Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prnsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II
PERENCANAAN

A. Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Rencana Strategis Bisnis

Kepala KPHL membentuk Tim Penyusun yang bertugas untuk menyusun Rencana Strategis Bisnis. Tim Penyusun tersebut terdiri dari Personil KPH dan dapat melibatkan BPDAS, Dinas Kehutanan Propinsi/ Kabupaten dan didampingi oleh Tenaga Pendamping KPH.

B. Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja merupakan panduan pelaksanaan kegiatan yang terukur dan terarah sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pelaksanaan kegiatan. Rencana Kerja paling sedikit memuat :

a. Latar belakang;
b. Maksud dan tujuan;
c. Ruang lingkup
d. Susunan tim penyusun dan tugas/tanggung jawab masing-masing anggota tim;
e. Jenis dan tahapan kegiatan;
f. Tata waktu pelaksanaan; dan
g. Perencanaan anggaran

BAB III
PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BISNIS KPHL

A. Pengumpulan Data dan Informasi

1. Identifikasi Potensi Sumber Daya Hutan (SDH)

   Identifikasi SDH dilakukan terhadap produk hutan yang ada meliputi flora, fauna, HHBK maupun jasa lingkungan yang terdapat dalam wilayah KPHL. Flora dan fauna yang diidentifikasi adalah flora

dan fauna yang tidak dilindungi sehingga berpotensi dijadikan komoditi usaha bisnis berkelanjutan. Jenis sumber daya hutan yang diidentifikasi dapat mengacu pada RPHJP yang telah disusun. Identifikasi SDH dapat dilakukan dengan metode :

a. Wawancara langusng dengan masyarakat;
b. Identifikasi langsung di lapangan (*ground check*);
c. Pengumpulan data potensi SDH dari Dinas Kehutanan Provinsi/ Kabupaten, Badan Pusat Statistik, dan instansi lainnya yang berkaitan dengan data potensi SDH.

Data potensi SDH yang dikumpulkan berdasarkan jenis pemanfaatan, jenis komoditi dan volumenya.

2. Identifikasi Faktor Internal KPHL

Mengidentifikasi faktor internal yang terdapat pada KPHL yang meliputi :

a. Ketersediaan sumber daya manusia
b. Keterssediaan sumber daya keuangan/ pendanaan
c. Sarana dan prasarana
d. Pengembangan/pelatihan SDM

Data faktor internal tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat pada KPH dan/atau Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten.

3. Identifikasi Faktor Eksternal KPHL

Mengidentifikasi faktor eksternal yang terdapat pada KPHL yang meliputi :

a. Ketersediaan pasar terhadap komoditi yang akan diusahakan
b. Volume komoditi yang mampu diserap pasar
c. Kompetitor atau pesaing yang ada baik jumlah kompetitor maupun volume produksi barang/ jasa yang dihasilkan, kekuatan dna kelemahan kompetitor
d. Ketersediaan konsumen (data kependudukan)
e. Ketersediaan peraturan yang mendukung usaha pemanfaatan SDH

Metode identifikasi dengan pengumpulan data dan informasi dari instansi BPS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, wawancara dengan pelaku pasar/pengusaha.

4. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHL dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

B. Analisa Data

1. Estimasi Usaha

Estimasi usaha terhadap sumber daya hutan yang telah ditetapkan sebagai komoditi-komoditi unggulan untuk dijadikan usaha bisnis. Estimasi usaha ini dengan menghitung potensi hasil komoditi-komoditi unggulan per tahun dalam 5 tahun serta pendapatan yang diperoleh dari usaha komoditi unggulan baik dari skema bagi hasil maupun retribusi.

2. Analisa SWOT

Analisa SWOT dilakukan terhadap faktor internal dan faktor eksternal KPHL dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan usaha KPHL.

a. Kekuatan (*strength*), yaitu potensi yang dimiliki KPHL baik sistem organisasi, sumberdaya manusia, dan jenis dan jumlah komoditi yang tersedia di wilayah KPHL yang menunjang dalam menjalankan usaha bisnis komoditi tertentu.
b. Kelemahan (*weakness*) yaitu keterbatasan atau kekuarangan yang dimiliki KPHL (internal), sehingga mempengaruhi kinerja dalam usaha bisnis KPHL.

c. Peluang (*opporunities*) adalah situasi di luasr KPHL yang menguntungkan dan dapat membantu pengembangan komoditi. Peluang dapat berupa tren pasar akan barang dan jasa yang berkembang ataupun berpotensi dikembangkan karena belum banyak kompetitor/penyedia barang dan jasa yang disesuaikan dengan komoditi hasil hutan di KPHL. Peluang juga bisa melihat keberadaan mitra baik masyarakat maupun badan usaha yang mungkin dapat diajak kerjasama.
d. Ancaman (*thread*) atau situasi yang tidak menguntungkan yang sifatnya dari luar yang berpotensi menghambat usaha, dapat berupa keberadaan kompetitor.

Dari analisa SWOT dihasilkan strategi-strategi untuk mencapai tujuan usaha bisnis KPHL. Dapat dibuat matrik analisis SWOT untuk membantu menentukan strategi-strategi yang akan dilaksanakan.

Internal / Eksternal	Kekuatan	Kelemahan
Peluang	**Strategi S-O** Strategi yang menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang	**Strategi W-O** Strategi yang meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang
Kendala	**Strategi S-T** Strategi yang menggunakan kekuatan dan mengatasi ancaman	**Strategi W-T** Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

3. Perencanaan program dan kegiatan

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam penentuan program dan kegiatan juga dikaitkan dengan hasil analisis potensi sumber daya hutan, dimana program yang dibuat dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pengelolaan KPHL. Pengelolaan tersebut berkaitan dengan usaha bisnis komoditi yang akan dijalankan beserta kegiatan pendukungnya.

Potensi unggulan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan tahunan selama lima tahun dalam rangka usaha bisnis komoditi. Selain itu juga merencanakan kegiatan-kegiatan pendukungnya baik kegiatan rutin KPHL maupun perencanaan pengembangan usaha bisnis melalui peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana, dan menarik minat pemodal dan mitra serta mengikutsertakan peranserta masyarakat.

4. Proyeksi keuangan

Proyeksi keuangan berupa proyeksi arus kas yaitu perkiraan arus masuk dan arus keluar kas (*inflow* dan *outflow*) tahunan selama lima tahun dalam pengelolaan usaha bisnis KPHL.

Cash inflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas (penerimaan kas). Yang termasuk arus kas masuk (*Cash inflow*) antara lain:
a. Hasil penjualan produk hutan;
b. Hasil jasa lingkungan;
c. Penerimaan APBN/APBD;
d. Penerimaan investasi;
e. Pinjaman dari pihak lain;
f. Penerimaan sewa; dan
g. Pendapatan lain.

Cash out flow adalah arus kas yang terjasi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Yang termasuk arus kas keluar (*Cash out flow*) antara lain:

a. Pengeluaran biaya bahan baku;
b. Tenaga kerja langsung;
c. Pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan;
d. Pembayaran hutan;
e. Pembayaran kembali investasi; dan
f. Pembayaran sewa, pajak, deviden, bunga dan pengeluaran lainnya.

Tabel proyeksi arus kas sebagaimana Format 4

C. Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan Rencana Strategis Bisnis

Rencana Strategis Bisnis disusun oleh Tim Kerja Penyusun Rencana Strategis Bisnis yang dibentuk oleh Kepala KPHL.

Rencana Strategis Bisnis yang telah disusun, dinilai oleh Pejabat KPHL yang menangani pemanfaatan hutan dan disahkan oleh Kepala KPHL. Format lembar pengesahan Rencana Strategis Bisnis sebagaimana tercantum dalam Format 1.

BAB IV
PENYUSUNAN LAPORAN

Hasil penyusunan laporan berupa buku Rencana Strategis Bisnis KPHL dengan outline sebagaimana tercantum dalam Format 2 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Halaman judul/sampul

   Halaman judul/sampul memuat judul Rencana Strategis Bisnis, nama KPHL, lokasi provinsi, lokasi kabupaten dan jangka rencana strategis selama 5 tahun dan tahun pembuatan Rencana Strategis Bisnis.

2. Halaman pengesahan

   Halaman pengesahan memuat informasi yang ada pada halaman judul dengan menambahkan informasi tanggal pengesahan, nama pengesah dan tanda tangan. Pejabat yang mengesahkan Rencana Strategis Bisnis adalah Kepala KPHL setempat. Format halaman pengesahan sebagai tercantum dalam Format 1.

3. Kata pengantar

   Kata pengantar berisi antara lain uraian yang mengantarkan pentingnya Rencana Strategis Bisnis disusun, dan ucapan terima kasih bagi penyusun. Kata pengantar ditandatangani oleh Kepala KPHL.

4. Daftar isi

   Daftar isi memuat sistematika penyusunan Rencana Strategis Bisnis sesuai isi dan materi yang disajikan dalam buku Rencana Strategis Bisnis.

5. Daftar tabel

   Daftar tabel memuat judul-judul tabel yang disajikan dalam buku Rencana Strategis Bisnis secara berurutan.

6. Daftar gambar

   Daftar gambar memuat judul-judul gambar atau bagian yang akan disajikan dalam buku Rencana Strategis Bisnis secara berurutan.

7. Daftar lampiran
   Daftar lampiran memuat judul-judul lampiran yang dilampirkan dalam buku Rencana Strategis Bisnis secara berurutan.

8. BAB I Pendahuluan
   Terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, ruang lingkup dan pengertian.

   A. Latar belakang
      Uraian secara singkat kondisi KPHL, potensi yang ada dan perlunya pengelolaan sumber daya hutan sehingga disusunnya Rencana Strategis Bisnis.

      Rencana Strategis Bisnis merupakan perencanaan bisnis hasil hutan baik barang maupun jasa lingkungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang memberikan gambaran pengaturan bisnis berdasarkan kelestarian hasil yang progresif, kelestarian usaha, keseimbangan lingkungan dan sosial sebagai landasan dan arahan yang rasional bagi pelaksanaan kegiatan tahunan/ operasional.

   B. Maksud dan Tujuan
      Maksud penyusunan Rencana Strategis Bisnis adalah untuk mengelola hasil hutan baik barang maupun jasa secara lestari (jangka panjang) dengan memperhatikan kelestarian usaha dan keseimbangan lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Diharapkan operasionalisasi pemanfaatan hasil hutan tahunan di lapangan dapat dilakukan secara rasional terukur sesuai dengan kemampuan pendanaan maupun ketersediaan tenaga kerjanya.

      Tujuan penyusunan Rencana Strategis Bisnis adalah diperolehnya landasan dan arahan umum yang rasional dan terukur dalam jangka waktu 5 tahun bagi pengusahaan hasil hutan dengan memperhatikan aspek usaha sosial ekonomi, budaya masyarakat setempat dan kelestarian hutan.

   C. Visi dan Misi
      Visia adalah visi yang telah ditetapkan dalam RPHJP atau sejalan dengan visi RPHJP.

      Misi adalah cara-cara atau strategis untuk mewujudkan visi yang dapat dilakukan oleh KPHL dalam usaha bisnis.

   D. Kompetensi Organisasi
      Ketrampilan dan kompetensi organisasi yang dibutuhkan bagi tercapainya misi.

   E. Nilai yang dianut/budaya KPHL
      Nilai organisasi pokok yang harus ditanamkan dalam organisasi untuk membentuk suatu kultur yang mampu mencapai misi.

9. BAB II Program Strategis
   Program strategis memuat tinjauan RPJMD, menguraikan potensi, peluang dan kendala dan menentukan program.

   A. Tinjauan RPJMD dan RPHJP
      Program dan kegiatan dalam RPJMD yang berkaitan dengan KPH. Bagaimana sinergi antara program dalam RPJMD dan KPHL dapat terjadi. Karena Rencana Strategis Bisnis tidak lepas dari RPHJP, maka dideskripsikan mengenai keterkaitan kegiatan dalam RPHJP dengan Rencana Strategis Bisnis.

   B. Potensi Unggulan
      Uraian potensi sumber daya hutan yang diunggulkan untuk dijadikan usaha bisnis terkait pemanfaatan kawasan, HHBK dan atau jasa lingkungan. Uraian potensi unggulan memuat jenis dan volume SDH.

C. Program Strategis
Uraian program strategis tentang usaha bisnis komoditas unggulan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

10. BAB III Strategi Pencapaian Kinerja

Strategi pencapaian kinerja terdiri dari faktor internal, faktor eksternal, indikator kinerja dan target kinerja tahun berjalan.

A. Faktor Internal
Menjabarkan faktor-faktor di dalam organisasi yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Hal0hal yang perlu disampaikan adalah (1) bagan organisasi, (2) sumber daya manusia, (3) sumber anggaran/ keuangan, (4) pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, (5) sarana dan prasarana yang ada.

B. Faktor Eksternal
Menjabarkan faktor-faktor di luar KPHL yang meliputi ketersediaan pasar tehadap komoditi yang akan diusahakan, volume komoditi yang mampu diserap pasar, kompetitor atau pesaing yang ada baik jumlah kompetitor maupun volume produksi barang/jasa yang dihasilkan, kekuatan dan kelemahan kompetitor, ketersediaan konsumen (data kependudukan), dan ketersediaan peraturan yang mendukung usaha pemanfaatan SDH. Pertanyaan yang umumnya diangkat selama analisis adalah: (1) Seperti apa ekonomi dari industri yang bersangkutan? (2) Siapa pelanggan kunci dan pesaing utama dalam setiap pasar target? (3) Berapa ukuran pasar target? Apakah pasar tersebut tumbuh? (4) Bagaimana andil dari kompetitor utama dalam pasar yang menjadi sasaran? (5) apa kekuatan dan kelemahan kompetitor utama dan produknya? (6) Berapa tingkat permintaan produk yang realistis di setiap pasar utama? (7) Perusahaan dan produk mana yang paling mungkin menjadi pesaing di waktu yang akan datang? (8) Bagaimana pesaing akan bereaksi bila produk KPHL memasuki pasar mereka? Apa yang akan dilakukan atas respon tersebut?

C. Strategi Pelaksanaan
Mendeskripsikan analisa SWOT terhadap faktor internal dan eksternal yang ada. Hasil analisa dibuat strategi-strategi untuk mencapai tujuan usaha bisnis KPHL yang diharapkan. Strategi tersebut memuat bagaimana menggunakan kekuatan internal yang ada dan meminimalkan kelemahan internal serta menggunakan faktor luar baik peluang dan mengatasi kendala yang ada atau mungkin muncul.

11. BAB IV Rencana Pencapaian Lima Tahun

Rencana pencapaian lima tahun terdiri dari penjelasan tentang gambaran program selama lima tahun, pembiayaan/penganggaran, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.

A. Gambaran program lima thaun
Memperlihatkan program tahunan untuk jangka waktu 5 tahun yang mengahantarkan kepada pencapaian tujuan.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan strategis yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan funsgi. Contoh kegiatan tersebut antara lain kegiatan rutin operasional KPHL, peningkatan kapasitas SDM, rencana pengembangan usaha bisnis, pengembangan investasi, kemitraan, perlindungan hutan termasuk rehabilitasi, sebagaiaman tercantum dalam Format 3.

B. Penganggaran lima tahun
Dalam penganggaran termuat rencana kegiatan dan anggaran selama lima tahun yang diperinci setiap tahunnya. Sehingga terdapat target volume kegiatan dan kebutuhan anggaran per kegiatan setiap tahunnya dalam lim atahun. Tabel penganggaran sebagaimana tercantum dalam Format 3.

C. Penanggung Jawab Program
Menggambarkan kualifikasi SDM yang diperlukan (pendidikan dan latihan, ketrampilan teknis, kompetensi, leadership, dan pengalaman), serta tugas dan tanggung jawab yang diiemban.

D. Prosedur Pelaksanaan Program
Menggambarkan program yang akan dijalankan; kegiatan apa, berapa volumenya, dimana letaknya, kapan akan dimulai dan kapan diperkirakan selesai, siapa yang akan melaksanakan, jumlah dan kualifikasi tenaga yang diperlukan, monitoring pelaksanaan untuk mengidentifikasi masalah dan membantu memecahkannya.

12. BAB V Proyeksi Keuangan Lima Tahunan

Proyeksi keuangan lima tahun berupa perkiraan arus masuk dan arus keluar kas (*inflow dan outflow*) tahunan selama lima tahun dalam pengelolaan usaha bisnis KPHL. Tabel proyeksi arus kas sebagaimana tercantum dalam Format 4.

13. BAB VI Penutup

Menyampaikan ringkasan dari rencana strategis bisnis, tujuan yang akan diperoleh, hambatan dan rintangan yang ada serta antisipasi yang akan dilakukan terhadap hambatan dan rintangan. Menyampaikan juga beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian bagi KPHL khususnya dan pihak lain secara umum.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pembinaan dan Pengendalian penyusunan Rencana Strategis Bisnis dilakukan oleh Direktorat yang menangani KPHL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bentuk dari pembinaan dan pengendalian berupa:
1. Bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan Renstra Bisnis
2. Supervisi pelaksanaan penyusunan Renstra Bisnis

BAB VI
PENUTUP

Rencana Strategis Bisnis yang disusun dengan teliti/cermat dan profesional menggambarkan kesungguhan KPH untuk menjalankan amanat yang diemban sekaligus sebagai dasar strategis pembiayaan oleh stakeholders (pemerintah dan lembaga lainnya) dan dasar dukungan para pihak (sumber pendanaan lainnya) yang memiliki *interest* terhadap terimplementasinya pengelolaan hutan secara berkelanjutan yaitu manfaat ekonomi, sosial dan ekologi secara berimbang.

Format 1. Lembar Pengesahan Rencana Strategis Bisnis

RENCANA STRATEGIS BISNIS	
KPHL	
PERIODE .....S/D.....	
KABUPATEN :	
PROVINSI :	
Disusun oleh Tim Kerja Tanggal : ..... Ketua Tim Kerja, (Nama) NIP	Dinilai Tanggal : ..... Kepala Seksi/Kasubag TU (Nama) NIP .....
Disahkan Tanggal : ..... Kepala KPHL, (Nama) NIP	

Format 2. Outline Rencana Strategis Bisnis

Halaman Judul
Halaman Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

BAB I. Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Visi dan Misi
- D. Kompetensi Organisasi
- E. Nilai yang Dianut/Budaya Organisasi

BAB II. Program Strategis
- A. Tinjauan RPJMD
- B. Potensi Sumber Daya Hutan
- C. Proram Strategis

BAB III. Strategi Pencapaian Kinerja
- A. Faktor Internal
- B. Faktor Eksternal
- C. Strategi Pelaksanaan

BAB IV. Rencana Pencapaian 5 Tahunan
- A. Gambaran Program 5 Tahun
- B. Penganggaran 5 Tahun
- C. Penanggungjawab Program
- D. Prosedur Pelaksana Program

BAB V. Proyeksi Keuangan 5 Tahunan

BAB VI. Penutup

Lampiran-lampiran

Format 3. Kegiatan dan Anggaran Kegiatan dalam 5 (lima) Tahun

Tabel Rincian Kegiatan Tahun 20..... s/d 20.....

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Tahun				
			20...	20...	20...	20...	20...
A	**Program .....**						
1	Kegiatan						
2	Kegiatan						
3	Kegiatan						
	.....dst						
B	**Program**						
1	Kegiatan						
2	Kegiatan						
	.....dst						

Tabel Rincian Anggaran per Kegiatan Tahun 20.... s/d 20....

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		20...	20...	20...	20...	20...
A	**Program .....**					
1	Kegiatan					
2	Kegiatan					
3	Kegiatan					
	.....dst					
B	**Program**					
1	Kegiatan					
2	Kegiatan					
	.....dst					

Format 4. Proyeksi Keuangan dalam 5 (lima) Tahun

Tabel Arus Proyeksi Kas Tahun 20..... s/d 20.....

No	Jenis Kegiatan	Proyeksi Arus Kas (Rp)				
		20...	20...	20...	20...	20...
A	**Arus Kas Masuk**					
1	Penjualan Produk Hutan					
2	Pendapatan Jasa Lingkungan					
3	Penerimaan APBD/APBN					
4	Penerimaan Investasi					
	.....dst					
B	**Arus Kas Keluar**					
1	Biaya operasional usaha					
	- HHBK					
	- Jasa lingkungan					
2	Gaji dan jonor tenaga					
3	Biaya administrasi umum					
4	Pembayaran hutan					
5	Pembayaran sewa					
	.....dst					
C	**Saldo Kas Akhir (A-B)**					

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
E	**PERDIRJEN PHPL Nomor : P.7/PHPL/SET/3/2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian, Pengesahan Dan Pelaporan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi**		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Bagian Kesatu, Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. 4. Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi. 6. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek. 7. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP yang selanjutnya disebut RPHJP KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHP dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. 8. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHP selanjutnya disebut RPHJPd KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang penyusunannya didasarkan atas Rencana Kerja Pengelolaan Hutan Jangka Panjang. 9. Rencana bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. 10. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 11. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. 12. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		13. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukkannya. 14. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 15. Inventarisasi Hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap. 16. Blok adalah bagian wilayah KPHP yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan. 17. Wilayah tertentu dalam KPHP antara lain, adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya. 18. Kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara pengelola hutan dengan masyarakat setempat dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. 19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 20. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. 21. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi. 22. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.	
	Bagian Kedua, Maksud dan Tujuan		
	Pasal 2	(1) Maksud dari penetapan pedoman penyusunan, penilaian, pengesahan dan pelaporan RPHJPd KPHP yaitu memberikan pedoman kepada Kepala KPHP dalam menyusun, menilai dan mengesahkan RPHJPd KPHP. (2) Tujuan dari penetapan pedoman penyusunan, penilaian, pengesahan dan pelaporan RPHJPd KPHP yaitu penyusunan RPHJPd KPHP oleh KPHP dapat dilaksanakan secara tertib dan benar.	
	BAB II PERSYARATAN PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK (RPHJPd) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI		
	Pasal 3	(1) KPHP wajib menyusun RPHJPd KPHP berdasarkan RPHJP KPHP yang telah disahkan. (2) RPHJPd KPHP disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPHP, dan disahkan oleh Kepala KPHP. (3) RPHJPd KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada : a. RPHJP KPHP yang telah disahkan; b. hasil Kegiatan Penataan Hutan (Inventarisasi dan Identifikasi, Tata Batas, Pembagian Petak/Blok dan Pemetaan) pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) RPHJPd KPHP berlaku paling lama untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan didasarkan pada tahun kalender dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. (5) RPHJPd KPHP tahun berikutnya diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya RPHJPd KPHP. (6) RPHJPd sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar operasionalisasi pengelolaan hutan oleh KPHP pada tahun yang bersangkutan.	
	Pasal 4	(1) Pejabat Struktural yang membidangi Perencanaan Hutan pada KPHP dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya RPHJPd dan rekaman elektronisnya, melakukan verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJPd yang disusun oleh pejabat yang ditunjuk Kepala KPHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). (2) Format verifikasi dan validasi data/informasi dan dokumen pendukung RPHJPd KPHP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.	
	Pasal 5	(1) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJPd KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memperoleh nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) atau lebih, maka memenuhi ketentuan untuk disahkan. (2) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJPd KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memperoleh nilai kurang dari 75 (tujuh puluh lima) atau ditemukan materi substansial yang perlu mendapatkan klarifikasi, maka tidak memenuhi ketentuan untuk disahkan. (3) Atas RPHJPd KPHP yang memperoleh nilai kurang dari 75 (tujuh puluh lima) atau ditemukan materi substansi yang perlu mendapatkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Struktural yang membidangi Perencanaan Hutan menyampaikan materi perbaikan atau klarifikasi kepada pejabat yang ditunjuk untuk menyusun RPHJPd. (4) Atas RPHJPd KPHP yang memperoleh nilai 75 (tujuh puluh lima) atau lebih serta tidak ditemukan materi substansi yang perlu mendapatkan klarifikasi, dan atau RPHJPd KPHP yang memperoleh nilai kurang dari 75 (tujuh puluh lima) dan telah dilakukan perbaikan, Pejabat Struktural yang membidangi Perencanaan Hutan menyampaikan RPHJPd dimaksud kepada Kepala KPHP untuk mendapat pengesahan.	
	Pasal 6	(1) Kepala KPHP dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya RPHJPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), mengesahkan RPHJPd KPHP, dalam bentuk Keputusan. (2) KPHP yang belum memiliki RPHJP, dapat menyusun Rencana Operasional sebagai dasar operasional kegiatan. (3) Tata Cara Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RPHJPd KPHP, Rencana Operasional KPHP dan Format Keputusan RPHJPd sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.	
	BAB III PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN		
	Pasal 7	(1) Untuk tertibnya pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; a. Direktur Jenderal, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilaksanakan Kepala Dinas Provinsi, Kepala KPHP dan Pemegang izin yang berada dalam areal KPHP.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. Kepala Dinas Provinsi, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilaksanakan kepala KPHP dan pemegang izin yang berada dalam areal KPHP. (2) Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh Kepala KPHP, pemanfaat hutan, dan/atau pengolah hasil hutan.	
	Pasal 8	(1) Kepala KPHP melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh Pemegang izin yang berada dalam areal KPHP. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan : a. Monitoring; dan/atau b. Evaluasi. (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan hutan. (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari yaitu tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilakukan secara periodik disesuaikan dengan jenis perizinan.	
	Pasal 9	(1) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang berada pada areal KPHP wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan paling lambat tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya kepada Kepala KPHP. (2) Kepala KPHP wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RPHJPd setiap bulan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan disampaikan kepada : a. Direktur; dan b. Kepala UPT. (4) Kepala Dinas Provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan realisasi RPHJPd KPHP setiap bulan kepada Direktur dengan tembusan Kepala UPT.	
	BAB IV KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 10	(1) RPHJPd KPHP yang telah disahkan sebelum peraturan ini dinyatakan tetap berlaku. (2) RPHJPd KPHP yang telah disusun dan belum disahkan, pengesahannya diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.	
	BAB V KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 11	Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.	Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 1 Maret 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
F	**Permen LHK Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau Pada Hutan Hak**		
	Bab I Ketentuan Umum		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemegang izin adalah pemegang: a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA; b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HT; c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR; d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE; e. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HKM; f. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Desa yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HD; g. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Hasil Reboisasi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTHR; h. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH; i. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK termasuk Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR; j. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI atau Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI; k. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP; dan l. Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPT. 2. TPT adalah tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/ atau kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang. 4. Industri Pengolahan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah industri yang mengolah kayu tanaman rakyat/hutan hak yang dimiliki orang perorangan atau koperasi atau BUMDes. 5. IUI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 6. TDI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		7. Pemegang hak pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 9. Industri rumah tangga/Pengrajin yang selanjutnya disingkat IRT/ Pengrajin adalah industri kecil skala rumah tangga dengan nilai investasi sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di luar tanah dan bangunan dan/atau memiliki tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang. 10. Industri Kecil adalah industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 11. Pemegang TDP selain pemegang IUI, TDI, dan IUIPHHK adalah perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara. 12. Lembaga Akreditasi yang dalam hal ini Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen. 13. Pemantau Independen yang selanjutnya disingkat PI adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL, S-LK, DKP, Dokumen V-Legal, hasil uji tuntas (*due diligence*) dan/atau pembubuhan Tanda V-Legal. 14. Uji tuntas (*due diligence*) adalah pengecekan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri terhadap ketaatan hukum dari suatu kegiatan pemasukan produk kehutanan ke dalam negeri untuk memastikan legalitas produk dari negara pengirim (*country of origin*) dan negara asal panen (*country of harvest*), serta menghindari terjadinya pemasukan produk kehutanan illegal dari luar negeri. 15. Standar dan pedoman pengelolaan hutan produksi lestari yang selanjutnya disingkat PHPL adalah persyaratan untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat standar, kriteria, indikator alat penilaian, metode penilaian, dan panduan penilaian. 16. Standar dan pedoman verifikasi legalitas kayu yang selanjutnya disingkat VLK adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (stakeholder) kehutanan yang memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian. 17. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat SVLK adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian PHPL, sertifikasi Legalitas Kayu dan DKP. 18. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat S-PHPL adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari. 19. Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat S-LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu. 20. Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang selanjutnya disingkat DKP adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan bukti pemenuhan atas persyaratan. 21. Verifikasi Legalitas Bahan Baku yang selanjutnya disingkat VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP, untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan pemasok benar-benar berasal dari kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain atau hutan hak yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP. 22. Inspeksi Acak adalah kegiatan pemeriksaan atas legalitas kayu dan produk kayu yang dilakukan sewaktu-waktu secara acak oleh Pemerintah atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam menjaga kredibilitas DKP. 23. Inspeksi Khusus adalah kegiatan pemeriksaan atas legalitas kayu dan produk kayu dalam hal dikhawatirkan terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran atas DKP. 24. Kayu Lelang adalah hasil hutan kayu yang berasal dari temuan, sitaan, dan/atau rampasan yang telah melalui proses pelelangan yang dalam pengangkutannya disertai dengan dokumen Surat Angkutan Lelang. 25. Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu, kemasan, atau dokumen angkutan yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK atau ketentuan DKP. 26. Dokumen V-Legal adalah dokumen legalitas terhadap produk industri kehutanan Indonesia yang diangkut antar negara yang telah memenuhi ketentuan verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia. 27. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen yang selanjutnya disingkat LP&VI adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang diakreditasi untuk melaksanakan penilaian kinerja PHPL dan/atau VLK. 28. Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat LPPHPL adalah LP&VI yang melakukan penilaian kinerja PHPL. 29. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK adalah LP&VI yang melakukan VLK. 30. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian. 31. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 33. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.	
	BAB II Penilaian dan Verifikasi		
	Bagian Kesatu: Umum		
	Pasal 3	(1) Penilaian kinerja PHPL dan VLK dilakukan oleh LP&VI. (2) Penilaian kinerja atas pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, Pemegang Hak Pengelolaan dilakukan oleh LPPHPL, berdasarkan standar dan pedoman penilaian kinerja PHPL.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Verifikasi atas pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak dilakukan oleh LVLK, berdasarkan standar dan pedoman VLK. (4) Standar dan pedoman penilaian kinerja PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta standar dan pedoman VLK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 4	(1) Penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk IUPHHK-HA/HT/RE, dan Hak Pengelolaan dalam rangka mendapatkan S-PHPL atau S-LK dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau terpisah oleh LP&VI. (2) Penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas perintah Menteri, permintaan pemegang izin, permintaan pemegang Hak Pengelolaan.	
	Pasal 5	(1) S-PHPL wajib dimiliki oleh : a. Pemegang IUPHHK-HA; b. Pemegang IUPHHK-HT; c. Pemegang IUPHHK-RE, dan d. Pemegang Hak Pengelolaan. (2) Dalam hal pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan belum memiliki S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki S-LK. (3) S-LK sebagaimana ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) periode dan selanjutnya pemegang izin dan Pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan S-PHPL. (4) Pemegang izin dan Pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki S-PHPL tidak perlu mendapatkan S-LK.	
	Pasal 6	(1) S-LK wajib dimiliki oleh Pemegang : a. IUPHHK-HKm; b. IUPHHK-HTR; c. IUPHHK-HD; d. IUPHHK-HTHR; e. IPK termasuk IPPKH; f. IUIPHHK termasuk IPKR; g. IUI; h. TDI; i. TPT; j. Perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP; k. IRT/Pengrajin; dan l. Pemilik hutan hak. (2) Pemegang IPK termasuk IPPKH atau IUPHHK-HTHR wajib memiliki S-LK setelah diterbitkannya persetujuan Bagan Kerja	
	Pasal 7	(1) Dalam hal belum memiliki S-LK, DKP dapat diterbitkan oleh: a. Pemilik hutan hak; b. IRT/Pengrajin; c. TPT yang kayunya berasal dari : 1) Pemilik hutan hak yang telah memperoleh S-LK/DKP; dan/atau 2) Pemegang Hak Pengelolaan yang telah memperoleh S-PHPL/S-LK;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. IUIPHHK, IUI, dan TDI yang seluruh bahan bakunya berasal dari hutan hak yang telah memiliki S-LK atau DKP. (2) Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, IRT/Pengrajin, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP yang menggunakan kayu/produk kayu dilengkapi DKP wajib memastikan legalitas kayu/produk kayu yang digunakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pemasoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, IRT/Pengrajin, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memfasilitasi pemasoknya untuk mendapatkan S-LK atau menerbitkan DKP. (4) DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku bagi kayu hutan hak yang penatausahaan hasil hutannya menggunakan Nota Angkutan atau SKAU. (5) Tata cara penerbitan DKP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 8	(1) Produk kehutanan yang didatangkan dari luar negara Indonesia oleh para pelaku usaha harus memenuhi prinsip legalitas melalui hasil uji tuntas (*due diligence*). (2) Hasil uji tuntas (*due diligence*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan deklarasi oleh para pelaku usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) dan penerbitan deklarasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 9	(1) Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, IRT/Pengrajin, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP wajib menggunakan bahan baku yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau DKP. (2) Dalam hal Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, IRT/Pengrajin, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP menggunakan bahan baku dari sebagian industri pemasok atau TPT yang belum memiliki S-LK, maka wajib dilakukan VLBB oleh LVLK pada saat verifikasi, penilikan (*surveillance*), dan re-sertifikasi. (3) Industri pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pemegang IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m3/tahun dan IKM. (4) Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, IRT/Pengrajin, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memfasilitasi industri pemasok atau TPT untuk memiliki S-LK. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata waktu, jenis produk, dan tata cara pelaksanaan VLBB diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 10	(1) Pemegang ijin dan/atau TDP yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara menggunakan Dokumen V-Legal. (2) Terhadap kayu lelang dan produk kayu yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang tidak dapat diterbitkan Dokumen V-Legal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman penerbitan Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Kedua: Akreditasi dan Penetapan LP&VI		
	Pasal 11	(1) LP&VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 diakreditasi oleh KAN. (2) Untuk mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LP&VI mengajukan permohonan kepada KAN sesuai ketentuan akreditasi. (3) Berdasarkan akreditasi KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan LP&VI. (4) Berdasarkan penetapan LP&VI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan LVLK yang memenuhi persyaratan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Penerbit Dokumen V-Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. (6) Dalam hal terdapat indikasi bahwa LP&VI melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri mencabut penetapan setelah dilakukan pembuktian kebenarannya. (7) Dalam hal tindakan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pelanggaran di luar pelanggaran administrasi, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuktian kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Bagian Ketiga: Penilaian		
	Pasal 12	(1) Penilaian kinerja PHPL atau VLK oleh LP&VI terhadap pemegang izin, hak pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak yang dibiayai oleh Kementerian sesuai standar biaya. (2) Penilaian kinerja PHPL atau VLK oleh LP&VI terhadap pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, IPHHK, atau hak pengelolaan yang dibiayai oleh Kementerian, dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Direktur Jenderal atau Direktur Jenderal sesuai kewenangannya atas nama Menteri. (3) Pembiayaan penilaian kinerja PHPL atau VLK, untuk periode berikutnya dibebankan kepada pemegang hak/izin atau pemilik hutan hak. (4) Pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD, IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m3/tahun, TPT, IUI, TDI, IRT/Pengrajin, dan pemilik hutan hak dapat mengajukan VLK secara berkelompok. (5) Pembiayaan sertifikasi legalitas kayu periode pertama serta penilikan (*surveillance*) pertama oleh LVLK dapat dibebankan pada Pemerintah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat terhadap kelompok pemilik hutan hak, TPT, IRT/Pengrajin, Pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD, IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m3/tahun, IUI, dan TDI. (6) Pembiayaan penilikan (*surveillance*) S-LK oleh LVLK terhadap kelompok pemilik hutan hak, Pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD dapat dibebankan pada Kementerian atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang belum berproduksi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 13	Dalam hal keterbatasan biaya Kementerian untuk penilaian dan/atau verifikasi, pemegang izin dapat berinisiatif mengajukan permohonan secara mandiri kepada LP&VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk dinilai guna mendapatkan S-PHPL dan atau S-LK.	
	Bagian Keempat: Keberatan		
	Pasal 14	(1) Keputusan dalam setiap tahapan proses dan/atau hasil penilaian atau keputusan dalam setiap tahapan proses dan/atau hasil verifikasi disampaikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak. (2) Dalam hal pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak keberatan atas keputusan dalam setiap tahapan proses dan/atau hasil penilaian kinerja atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan banding kepada LP&VI untuk mendapatkan penyelesaian. (3) Pemerintah, PI, pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak dapat mengajukan keluhan kepada KAN atas kinerja LP&VI untuk mendapatkan penyelesaian. (4) Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelesaikan keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai prosedur penyelesaian keluhan yang ada di KAN. (5) PI dapat mengajukan keluhan kepada LP&VI atas hasil penilaian atau verifikasi untuk mendapatkan penyelesaian. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengajuan dan penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Bagian Kelima : Penerbitan Sertifikat		
	Pasal 15	(1) Berdasarkan hasil penilaian atau verifikasi dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (3), dan Pasal 4, LP&VI menerbitkan S-PHPL dan/atau S-LK kepada pemegang hak/izin, IRT/Pengrajin atau pemilik hutan hak, dan melaporkan kepada Direktur Jenderal. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan pembinaan dan/atau perpanjangan IUPHHK oleh Direktur Jenderal. (3) Masa berlaku S-PHPL, S-LK, dan penilikan (*surveillance*) adalah sebagai berikut : a. S-PHPL bagi pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/pemegang Hak Pengelolaan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali; b. b. S-LK bagi pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan Pemegang Hak Pengelolaan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali; c. S-LK bagi pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD/HTHR berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali; d. S-LK bagi IPK termasuk IPPKH berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dan dilakukan penilikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa sertifikat berakhir;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		e. S-LK bagi IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu hutan hak yang penatausahaan hasil hutannya menggunakan Nota Angkutan atau SKAU berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali; f. S-LK bagi IUIPHHK kapasitas di atas 6.000 m3/tahun berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali; g. S-LK bagi IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m3/ tahun berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali; h. S-LK bagi IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali; i. S-LK bagi IUI dengan nilai investasi sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), TPT, TDI, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali; j. S-LK bagi pemilik hutan hak dan IRT/Pengrajin berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali. (4) Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada waktu bersamaan atau terpisah atas biaya pemegang izin. (5) S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang izin, pemegang hak pengelolaan luas area, lokasi, nomor keputusan hak/izin/hak kepemilikan, nama perusahaan LP&VI, tanggal penerbitan, masa berlaku, ruang lingkup sertifikasi, dan nomor identifikasi sertifikasi. (6) S-LK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang hak/izin atau pemilik hutan hak, luas area, lokasi, nomor keputusan hak atau izin, nama perusahaan LP&VI, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor identifikasi sertifikasi, ruang lingkup sertifikasi, serta referensi standar legalitas. (7) Pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, dan pemilik hutan hak yang telah mendapat S-PHPL atau S-LK, wajib membubuhkan Tanda V-Legal. (8) Pedoman penggunaan Tanda V-Legal diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 16	(1) DKP bagi TPT, IRT/Pengrajin dan pemilik hutan hak masa berlakunya sama dengan masa berlakunya dokumen angkutan yang digunakan. (2) Untuk menjaga kredibilitas DKP sewaktu-waktu dapat dilakukan Inspeksi Acak oleh Pemerintah atau LVLK yang ditunjuk Pemerintah atas biaya Pemerintah. (3) Dalam hal penerbitan DKP ditemukan atau patut diduga adanya ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran dari salah satu deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan Inspeksi Khusus oleh Pemerintah atau LVLK yang ditunjuk oleh Pemerintah atas biaya Pemerintah.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 17	(1) LPPHPL menerbitkan S-PHPL kepada pemegang IUPHHK- HA/ HT/RE, atau Pemegang Hak Pengelolaan yang telah memenuhi persyaratan kelulusan penilaian kinerja. (2) Dalam hal hasil penilaian berpredikat "Buruk" pemegang izin diberikan kesempatan memperbaiki kinerja PHPL. (3) Penerbitan S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila LPPHPL telah terakreditasi dan ditetapkan sebagai LVLK. (4) Kriteria hasil penilaian berpredikat "Buruk" yang masih diberikan kesempatan memperbaiki kinerja PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 18	(1) S-LK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diterbitkan dengan kategori "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu. (2) Dalam hal hasil Verifikasi "Tidak Memenuhi" pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, IRT/Pengrajin, dan pemilik hutan hak wajib menyelesaikan temuan ketidaksesuaian. (3) Dalam hal ketidaksesuaian sebagaimana ayat (2) telah dapat diselesaikan, pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, IRT/ Pengrajin, dan pemilik hutan hak dapat mengajukan kembali permohonan sertifikasi legalitas kayu.	
	Pasal 19	(1) LP&VI menyampaikan laporan hasil penilaian atau verifikasi kepada Kementerian dan pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, IRT/Pengrajin, atau pemilik hutan hak. (2) LP&VI mempublikasikan resume hasil penilaian PHPL atau verifikasi LK di website LP&VI bersangkutan dan website Kementerian (http://silk.dephut.go.id). (3) Pengelolaan informasi verifikasi legalitas kayu dilakukan oleh Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu/Licensing Information Unit melalui Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang berkedudukan pada Direktorat Jenderal.	
	Pasal 20	Penerbit Dokumen V-Legal menerbitkan Dokumen V-Legal bagi pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, dan/atau perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP.	
	BAB III Pemantauan		
	Bagian Kesatu: Umum		
	Pasal 21	Pemantauan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pengawasan terhadap pelayanan publik di bidang kehutanan untuk akreditasi LP&VI, penilaian dan penerbitan S-PHPL, S-LK, DKP, uji tuntas (due diligence), Dokumen V-Legal, dan/atau pembubuhan Tanda V-Legal, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 22	(1) Pemantauan SVLK dilaksanakan dalam rangka menjaga akuntablitas dan kredibilitas SVLK. (2) Pemantauan SVLK dilakukan terhadap seluruh proses akreditasi, penilaian dan penerbitan S-PHPL, verifikasi dan penerbitan S-LK, penerbitan DKP, penerbitan Dokumen V-Legal, pembubuhan Tanda V-Legal, dan/atau penanganan keluhan. (3) Pemantauan SVLK dilakukan secara objektif, berintegritas, dan akuntabel. (4) Pemantauan SVLK dilaksanakan oleh Pemantau Independen.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Kedua: Pemantau Independen		
	Pasal 23	Yang dapat menjadi Pemantau Independen adalah: a. masyarakat yang tinggal/berada di dalam atau sekitar areal pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan atau pemilik hutan hak berlokasi/beroperasi; b. warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan; dan/atau c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia.	
	Bagian Ketiga: Hak dan Kewajiban Pemantau Independen		
	Pasal 24	Pemantau Independen berhak: a. Memperoleh data dan informasi seluruh proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dari para pihak yang terlibat langsung dalam proses SVLK dan instansi terkait dalam melakukan pemantauan; b. Mendapatkan jaminan keamanan dalam melakukan pemantauan; dan c. Mendapatkan akses memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan.	
	Pasal 25	Pemantau Independen wajib: a. Menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau dalam hal Pemantau Independen memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan; b. Memelihara, melindungi, dan merahasiakan catatan, dokumen, serta informasi hasil pemantauan dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan; c. Mengikuti ketentuan penggunaan dan pelaporan keuangan negara dalam hal mendapatkan akses pembiayaan dari negara.	
	Bagian Keempat: Keamanan		
	Pasal 26	(1) Kementerian mengatur mekanisme perlindungan kepada Pemantau Independen dari ancaman fisik dan verbal sebelum, saat, dan sesudah pemantauan. (2) Pemantau Independen yang menjalankan kegiatan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata. (3) Mekanisme perlindungan kepada Pemantau Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.	
	Bagian Kelima: Pendanaan		
	Pasal 27	(1) Pendanaan tugas pemantau independen dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Pemerintah dapat memfasilitasi upaya-upaya pendanaan untuk mendukung kegiatan pemantauan SVLK.	
	BAB IV Penguatan Kapasitas		
	Pasal 28	(1) Bantuan keterampilan teknis atau pembiayaan dalam rangka penguatan kapasitas dan kelembagaan pemilik hutan hak, IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m3/tahun, IUI, TDI, TPT, IRT/Pengrajin, LP&VI, serta Pemantau Independen, dapat dilakukan oleh Pemerintah.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Dalam hal biaya Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, bantuan pembiayaan dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.	
	BAB V Ketentuan Peralihan		
	Pasal 29	(1) S-PHPL dan S-LK yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku. (2) Masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini setelah melalui penilikan (*surveillence*). (3) Pemanfaatan dan/atau penatausahaan kayu pada Hutan Adat kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 akan diatur setelah adanya peraturan pelaksanaannya. (4) Terhadap pemegang izin, pemegang Hak pengelolaan, dan pemilik hutan hak yang sedang dalam proses permohonan S-PHPL dan S-LK selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.	
	BAB VI Ketentuan Penutup		
	Pasal 30	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 31	Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
G	**Permen LHK Nomor P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi**		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Bagian Kesatu : Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 2. Hutan produksi yang tidak produktif adalah hutan yang dicadangkan oleh Menteri sebagai areal pembangunan hutan tanaman. 3. Izin pemanfaatan hasil hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi adalah Izin usaha yang sebelumnya disebut, antara lain IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE. 5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran hasil hutan kayu. 6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. 7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur nonhayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 9. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari. 11. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Kedua : Umum		
	Pasal 2	(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan hutan secara lestari, perlu dilakukan perubahan luasan terhadap areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi antara lain dilaksanakan dengan: a. mengurangi luasan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan; atau b. menggabungkan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada pemegang izin yang sama. (2) Perubahan luasan terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terjadi, antara lain: a. tumpang tindih perizinan; b. perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan diakibatkan adanya perubahan tata ruang; atau c. kebijakan Pemerintah, antara lain dalam rangka penyelesaian konflik tenurial pada areal izin. (3) Perubahan luasan terhadap areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan: a. permohonan oleh pemegang izin; b. permohonan oleh Pemerintah Daerah; atau c. penetapan oleh pemberi izin.	
	BAB II TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN		
	Bagian Kesatu : Perubahan Luasan Berdasarkan Permohonan oleh Pemegang Izin		
	Pasal 3	Perubahan Luasan Areal Izin berdasarkan permohonan oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diajukan kepada Menteri, dengan dilengkapi : a. pertimbangan gubernur yang berisi dukungan terhadap permohonan perubahan luasan areal izin; b. peta areal yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau skala 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar beserta electronic file shp; c. proposal teknis di atas kertas bermaterai yang berisi maksud, tujuan, analisis fungsi kawasan dan alasan-alasan yang jelas terjadinya perubahan luasan areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan; d. pernyataan pemegang izin dalam bentuk akta notariil yang menyatakan: 1. tidak dalam proses hukum; 2. tidak akan menuntut areal pengganti terhadap areal yang diubah luasan areal izinnya dan kelebihan pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan; 3. bukan areal kawasan lindung, dan areal yang diperuntukkan sebagai daerah penyangga yang berbatasan dengan kawasan lindung dan/atau kawasan hutan konservasi; dan 4. tidak akan mengganggu aspek kelestarian hutan dan kepastian usaha;	
	Bagian Kedua : Perubahan Luasan Berdasarkan Permohonan oleh Pemerintah Daerah		
	Pasal 4	Perubahan Luasan Areal Izin berdasarkan permohonan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diajukan kepada Menteri, dengan dilengkapi: a. surat permohonan gubernur untuk areal kawasan hutan produksi;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. surat permohonan bupati/walikota untuk areal penggunaan lain; c. peta areal yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau skala 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar beserta electronic file shp; d. proposal teknis di atas kertas bermaterai yang berisi maksud, tujuan, analisis fungsi kawasan dan alasan-alasan yang jelas terjadinya Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan; e. persetujuan/pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin dalam bentuk akta notariil yang menyatakan: 1. tidak dalam proses hukum. 2. tidak akan menuntut areal pengganti terhadap areal yang dikurangi izinnya dan kelebihan pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan; 3. bukan areal kawasan lindung, dan areal yang diperuntukkan sebagai daerah penyangga yang berbatasan dengan kawasan lindung dan/atau kawasan hutan konservasi; dan 4. tidak akan mengganggu aspek kelestarian hutan dan kepastian usaha;	
	Bagian Ketiga : Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perubahan Luasan Berdasarkan Permohonan oleh Pemegang Izin atau oleh Pemerintah Daerah		
	Pasal 5	(1) Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dalam hal: a. tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal melalui Direktur mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon; b. memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memproses permohonan. (2) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal melalui Direktur dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja melakukan Penilaian Proposal Teknis. (3) Berdasarkan hasil penilaian Proposal Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal: a. tidak memenuhi verifikasi teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan kepada pemohon; b. memenuhi verifikasi teknis, Direktur Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri dan konsep peta areal kerja (*working area*/WA) Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi kepada Sekretaris Jenderal.	
	Pasal 6	(1) Berdasarkan konsep Keputusan Menteri dan konsep peta areal kerja (*working area*/WA) Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi yang disampaikan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja melakukan telaahan hukum, menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri mengenai Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi dengan dilampiri peta areal kerja (*working area*/WA) kepada Menteri.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan beserta lampiran peta areal kerjanya.	
	Bagian Keempat : Perubahan Luasan yang Ditetapkan oleh Pemberi Izin		
	Pasal 7	(1) Perubahan Luasan Areal Izin berdasarkan penetapan oleh Pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, diberikan setelah dilakukan audit. (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait untuk mengetahui kewajiban pemegang izin dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar penetapan Perubahan Luasan Areal Izin.	
	Pasal 8	Berdasarkan Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal melalui Direktur dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menyiapkan konsep Keputusan Menteri dan konsep peta areal kerja (*working area*/WA) Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri dan konsep peta areal kerja (*working area*/ WA) kepada Direktur Jenderal untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal.	
	Pasal 9	Berdasarkan konsep Keputusan Menteri dan konsep peta calon areal kerja (*working area*/WA) Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi yang disampaikan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja melakukan telaahan hukum, menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri mengenai Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi dengan dilampiri peta areal kerja (*working area*/WA) kepada Menteri.	
	Pasal 10	Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Keputusan Menteri mengenai Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi beserta lampiran peta areal kerjanya (*working area*/WA).	
	BAB III KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 11	Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka permohonan Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi yang telah diajukan dan belum mendapat Keputusan Menteri sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, proses penyelesaian permohonan Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.	
	BAB IV KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 12	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
H	Permen LHK Nomor P.33/MenLHK/Setjen/2015 tentang Pedoman Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Lampiran		
	Pasal 1	Pedoman Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.	
	Pasal 2	Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan.	
	Pasal 3	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2015

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.33/MenLHK-Setjen/2015
TENTANG : PEDOMAN PEMBANGUNAN KEBUN BIBIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu penyelenggaraan pengelolaan hutan dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan lestari pada Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah rehabilitasi hutan yang meliputi kegiatan reboisasi, pengayaan tanaman, pemeliharaan tanaman, dan penerapan teknik konservasi tanah. Rehabilitasi hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang wilayahnya tidak dibebani izin/hak pengusahaan atau pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga dilaksanakan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Untuk mendukung penyediaan bibit dalam rangka kegiatan rehabilitasi hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, perlu adanya pembangunan persemaian atau Kebun Bibit di setiap Kesatuan Pengelolaan Hutan. Pembangunan kebun bibit dalam areal Kesatuan Pengelolaan Hutan, disamping menjamin tersedianya bibit, juga menjaga kualitas dan meminimalkan prosentase kematian bibit selama dalam proses pengangkutan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan tanaman, dibandingkan apabila bibit dibuat melalui proses pengadaan di luar areal Kesatuan Pengelolaan Hutan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   Pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada semua pihak yang terkait dengan program pembangunan Kebun Bibit Tanaman Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
2. Tujuan
   Tujuannya adalah terlaksananya pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan secara efektif dan efisien.

C. Pengertian

1. Rehabilitasi hutan dan lahan yang selanjutnya disebut RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
2. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

3. Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk pengembangbiakan tanaman hutan.
4. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
5. Jenis tanaman serbaguna (*multi purpose tree species*/MPTS) adalah jenis tanaman yang menghasilkan kayu, dan bukan kayu antara lain berupa buah- buahan, getah, dan kulit.
6. Kebun Bibit KPH adalah kebun bibit yang dikelola oleh KPH.
7. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan KPH Lindung (KPHL)/KPH Produksi (KPHP)/KPH Konservasi (KPHK).
9. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
10. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan yang membina KPH.
11. Balai adalah Balai yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan KPHL/KPHP/KPHK.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II
PEMBUATAN KEBUN BIBIT KPH

A. Persyaratan Calon Lokasi Kebun Bibit KPH

Dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas, lokasi pembangunan kebun bibit KPH diusahakan pada satu atau dua hamparan yang kompak dan memenuhi persyaratan:
1. Topografi relatif datar dengan kemiringan kurang dari 5%, bebas banjir dan tanah longsor, cukup sinar matahari, dan tersedia sumber air.
2. Tidak jauh dari lokasi penananam, aksesibilitas baik atau mudah dijangkau, dan mudah diawasi.
3. Khusus untuk jenis mangrove, persemaian berada pada lokasi yang dipengaruhi pasang surut air laut.

B. Sasaran Penggunaan Bibit

Bibit yang diproduksi Kebun Bibit KPH digunakan untuk memenuhi kebutuhan bibit dalam rangka kegiatan RHL pada areal KPH.

C. Rancangan Teknis Pembangunan Kebun Bibit KPH

Rancangan teknis pembangunan Kebun Bibit KPH memuat tentang:
1. Data pokok lokasi persemaian;
2. Layout areal persemaian;
3. Jenis dan jumlah bibit;
4. Komponen pekerjaan, kebutuhan bahan/alat, tenaga dan biaya.

Rancangan teknis pembangunan Kebun Bibit KPH disusun oleh Kepala KPH, dinilai dan disahkan oleh Kepala Balai.
Contoh rancangan teknis pembangunan Kebun Bibit KPH sebagaimana tercantum dalam Blangko 1.

D. Pola Pelaksanaan Pembangunan Kebun Bibit KPH

1. Pembangunan Kebun Bibit KPH dilakukan secara swakelola oleh KPH, diawali dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai dengan Kepala KPH. Contoh Perjanjian Kerjasama sebagaimana tercantum dalam Blangko 2.
   Dalam hal organisasi KPH belum siap, maka pembangunan Kebun Bibit KPH dapat dilaksanakan oleh Balai.
2. Penanggung jawab kegiatan/anggaran pembangunan Kebun Bibit KPH adalah PPK.
3. PPK berasal dari KPH berdasarkan usulan Kepala KPH dan ditetapkan oleh KPA. Dalam hal personil pada KPH tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai PPK, maka PPK diangkat dari personil Balai yang memenuhi persyaratan administrasi.
4. Bibit hasil produksi Kebun Bibit KPH diserahterimakan dari PPK kepada KPA, kemudian dari KPA diserahterimakan kepada Kepala KPH untuk selanjutnya ditanam dalam rangka menambah luasan tanaman RHL di dalam areal KPH yang bersangkutan, sesuai dengan rancangan penanaman.

Contoh berita acara serah terima dari PPK kepada KPA sebagaimana tercantum dalam Blangko 3.

Contoh berita acara serah terima dari KPA kepada Kepala KPH sebagaimana tercantum dalam Blangko 4.

E. Jumlah dan Jenis Bibit

Setiap Kebun Bibit KPH pada tahun pertama harus membuat bibit sebanyak minimal 100.000 batang dari sumber anggaran APBN.

Pembuatan kebun bibit KPH dapat ditingkatkan produksi bibitnya pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyediaan anggaran, dari berbagai sumber anggaran yang sah.

Bibit yang akan diproduksi diutamakan dari jenis-jenis sesuai klas perusahaan atau yang menjadi andalan kegiatan pengusahaan/budidaya KPH yang bersangkutan.

Bibit yang ditanam di areal Hutan Konservasi meliputi jenis tumbuhan asli setempat, tumbuhan yang sesuai keadaan habitat setempat, dan berbagai jenis tanaman hutan.

Bibit yang ditanam di areal Hutan Lindung meliputi jenis tanaman MPTS atau jenis tanaman penghasil Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), antara lain Pinus, Damar Mata Kucing, Agathis, Jelutung, Durian, Duku, Bambu, Rotan serta jenis yang memiliki fungsi perlindungan.

Bibit yang ditanam di Hutan Produksi meliputi jenis tanaman kayu-kayuan atau campuran dengan jenis MPTS.

Benih/bahan tanaman untuk membuat bibit dapat berasal dari generatif (biji) maupun vegetatif (stek, cangkok, okulasi, kultur jaringan). Benih generatif jenis kayu-kayuan diutamakan berasal dari sumber benih bersertifikat.

Khusus untuk 5 (lima) jenis tanaman yaitu Jati, Mahoni, Sengon, Gmelina, dan Jabon, maka wajib menggunakan benih dari sumber benih bersertifikat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 707/Menhut- II/2013.

F. Teknis Pembuatan Persemaian

Persemaian dalam rangka pembuatan kebun bibit KPH, merupakan persemaian sederhana dengan menggunakan bahan-bahan setempat (bambu/kayu, naungan dari *shading net* atau daun rumbia).
Sarana persemaian yang harus dibuat terdiri dari :

1. bedeng tabur;
2. bedeng sapih;
3. jalan pemeriksaan;

4. bak penampungan air; dan
5. gubuk kerja.

Teknis pembuatan persemaian dan produksi bibit secara detil mengacu pada manual persemaian yang diterbitkan oleh Direktur.

BAB III
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian dan Pembinaan

1. Pengendalian dan pembinaan terhadap pembangunan Kebun Bibit KPH dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima bibit.
2. Pengendalian dan pembinaan meliputi pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Balai, serta dapat melibatkan Dinas Provinsi.

B. Pelaporan

Laporan kemajuan pembangunan Kebun Bibit KPH meliputi laporan PPK dan KPA dengan uraian sebagai berikut :

1. PPK membuat laporan bulanan kepada KPA dengan contoh laporan sebagaimana tercantum dalam Blangko 5.
2. KPA (Kepala Balai) membuat laporan triwulan dari hasil rekapitulasi laporan PPK yang disatukan dengan kegiatan lainnya, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini digunakan bagi seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik di pusat maupun di daerah untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan Kebun Bibit KPH dalam rangka mendukung penyediaan bibit rehabilitasi hutan di areal KPH yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Blangko 1. Contoh Rancangan Teknis Pembangunan Kebun Bibit KPH

RANCANGAN TEKNIS PEMBANGUNAN KEBUN BIBIT KPH .....

1. Luas Kebun Bibit : .....Ha
2. Fungsi Kawasan Hutan : .....
3. Kabupaten/Kota : .....
4. Provinsi : .....
5. DAS/Sub DAS : .....
6. Topografi : .....
7. Koordinat : .....
8. Ketinggian tempat : .....m dpl
9. Sumber air yang tersedia : .....
10. Jarak sumber air : .....
11. Jarak ke jalan : .....
12. Sarana yang akan dibangun : .....
13. Jenis dan jumlah bibit yang akan diproduksi : .....
14. Komponen pekerjaan, kebutuhan bahan/alat, tenaga dan biaya : .....

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
I	PENGADAAN BAHAN			
	a. Kayu/bambu/bak plastik			
	b. Paku			
	c. Kawat/bendrat			
	d. *Shading net*/rumbia			
	e. *Polybag*			
	f. Media tumbuh			
	g. Obat (pestisida)			
	h. Pupuk			
II	PERALATAN KERJA			
	a. Cangkul/sekop			
	b. Linggis			
	c. Gembor/embrat			
	d. Selang air			
	e. Bak air			
II	TENAGA/UPAH KERJA			
1	Pembersihan lahan dan perataan			
2	Pembuatan sumur			
3	Pembuatan bedeng tabur			
4	Pembuatan bedeng sapih			
5	Pembuatan gubuk kerja			
6	Pembuatan media			
7	Pengisian *polybag*			
8	Penaburan benih			
9	Pemindahan semai			
10	Penyiraman			
11	Penyiangan			
12	Pemupukan			
13	Pengendalian hama penyakit			

15. Sketsa calon lokasi :

16. *Layout* Kebun Bibit KPH :

Dinilai/ Disahkan oleh,	Disusun oleh,
.....	.....

Blangko 2. Contoh Perjanjian Kerjasama

KOP SURAT

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: ..... TENTANG:
PEMBANGUNAN KEBUN BIBIT KPH ANTARA
KEPALA BALAI..... DENGAN
KEPALA KPH .....

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan..... tahun Dua ribu ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
   N I P : .....
   Jabatan : Kepala Balai.....
   Alamat : .....,
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)..... Tahun ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : .....
   N I P : .....
   Jabatan : Kepala KPH .....
   Alamat : .....,
   dalam hal ini bertindak untuk atas nama KPH ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

   Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam pembangunan Kebun Bibit KPH untuk menghasilkan bibit ..... (sebutkan jenis dan jumlah per jenis) dengan jumlah total sebanyak 100.000 batang yang terletak di KPH .... Kabupaten/Kota ....., Provinsi ..... sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

(1) Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini adalah pembangunan sarana persemaian dan pembuatan bibit 100.000 batang untuk selanjutnya ditanam dalam rangka menambah luasan tanaman RHL di dalam areal KPH .....(sebutkan nama KPH nya) sesuai dengan rancangan penanaman.

(2) Hasil pembuatan bibit dalam pelaksanaan pekerjaan ini meliputi bibit siap tanam dan mempunyai standar antara lain bibit berada di polybag di bedeng sapih, pertumbuhan normal (sehat dan batang berkayu), media kompak dengan tinggi bibit memadai untuk siap ditanam sesuai jenisnya.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari ..... sampai dengan .....

Pasal 3
SUMBER DANA

Sumber dana pembangunan Kebun Bibit KPH ini berasal dari DIPA BA – ..... Balai ..... Tahun..... dengan nilai maksimal Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) per unit.

Pasal 4
PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antar PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan.
(2) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, kedua belah pihak berkesepakatan untuk menunjuk Panitia Arbitrase di Pengadilan Negeri .....
(3) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 5
KETENTUAN TAMBAHAN

Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati oleh kedua belah pihak maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur/dituangkan dalam aturan tersendiri yang merupakan satu kesatuan utuh dengan perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 6
PENUTUP

(1) Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat serta berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak.
(2) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
(Nama Kepala KPH) NIP.....	(Nama Kepala Balai) NIP.....

Blangko 3. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dari PPK kepada KPA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN

.....

Nomor : .....

Tanggal : .....

Padahari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : .....
Jabatan : PPK Kegiatan Pembangunan Kebun Bibit KPH pada KPH ..... / Balai .....
Alamat : ....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama : ..... Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran pada Balai .....
Alamat : ....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah melaksanakan kegiatan pembangunan Kebun Bibit KPH berupa sarana persemaian dan bibit sebanyak 100.000 batang yang terletak di:
Lokasi : .....
Kabupaten/Kota : .....
Provinsi : .....

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan hasil kegiatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil kegiatan dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik, lengkap dan cukup sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
(nama KPA) NIP.....	(nama PPK) NIP.....

Blangko 4. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dari KPA kepada Kepala KPH

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN

.....

Nomor : .....

Tanggal : .....

Padahari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun ..... kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : .....
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran pada Balai.....
Alamat : .....
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai ....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama : .....
Jabatan : Kepala KPH .....
Alamat : ..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU menyerahkan hasil pekerjaan pembangunan Kebun Bibit KPH berupa sarana persemaian dan bibit sebanyak 100.000 batang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan untuk melaksanakan rehabilitasi hutan sesuai rancangan penanaman.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
(nama Kepala KPH) NIP.....	(nama Kepala Balai) NIP.....

Blangko 5. Contoh Laporan Kemajuan Pembangunan Kebun Bibit KPH oleh PPK

LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN KPH Bulan: .....
Kabupaten : .....
Provinsi : .....
Balai : .....

No.	Uraian Kegiatan	Target Kegiatan		Total Realisasi s.d. Bulan		Keterangan
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	

Keterangan: diisi kemajuan kegiatan

Permasalahan	:	....
Masukan dan rekomendasi	:	....

tempat, tgl/bln/th

(Nama PPK) NIP.....

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
I	Permen LHK Nomor P49./MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk pengembangbiakan tanaman hutan. 2. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif. 3. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Jenis Tanaman Serbaguna (*Multi Purpose Tree Species*/MPTS) adalah jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu (buah- buahan, getah, kulit dll). 5. Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disingkat KBR adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya bersumber dari dana pemerintah. 6. Kelompok masyarakat pelaksana KBR adalah kelompok masyarakat yang menyusun rencana, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan KBR. 7. Tim Perencana adalah anggota kelompok masyarakat yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat pelaksana KBR dengan anggota paling sedikit 3 (tiga) orang, bertugas menyusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK). 8. Tim Pelaksana adalah anggota kelompok masyarakat yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat pelaksana KBR dengan anggota paling sedikit 3 (tiga) orang, bertugas melaksanakan pembangunan KBR sesuai RUKK. 9. Tim Pengawas adalah anggota kelompok masyarakat yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat pelaksana KBR dengan anggota paling sedikit 3 (tiga) orang, bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan KBR sesuai RUKK. 10. Pendampingan adalah penguatan kelembagaan kelompok masyarakat oleh Petugas Lapangan Kebun Bibit Rakyat/ Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PL-KBR/RHL), Petugas Lapangan Penyuluhan Kehutanan (PLPK) pada Badan Pelaksana Penyuluhan atau Instansi penyelenggara penyuluhan di Kabupaten/Kota, atau oleh Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) untuk melaksanakan pembangunan dan penanaman bibit KBR. 11. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. 12. Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. 13. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok yang selanjutnya disingkat RUKK adalah rencana pembangunan KBR yang disusun oleh kelompok, antara lain memuat nama dan alamat kelompok, lokasi, jenis dan jumlah bibit, asal benih, komponen kegiatan dan rencana pemanfaatan bibit.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		14. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) adalah perjanjian antara kelompok masyarakat dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan pembuatan KBR. 15. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih yang berkualitas. 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengendalian Daerah Aliran Sungai dan hutan lindung. 17. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) yang selanjutnya disebut Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan hutan lindung. 18. Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan.	
	Pasal 2	(1) Pedoman Penyelenggaraan KBR ini dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada semua pihak yang terkait dengan program KBR. (2) Pedoman Penyelenggaraan KBR ini bertujuan agar pembangunan KBR dan penanamannya terlaksana secara efektif dan efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel.	
	BAB II TATA CARA PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT		
	Bagian Kesatu : Persyaratan Calon Kelompok Masyarakat		
	Pasal 3	Calon Kelompok Masyarakat pelaksana KBR harus memenuhi persyaratan antara lain: a. jumlah anggota Calon Kelompok Masyarakat pelaksana KBR paling sedikit 15 (lima belas) orang baik laki-laki maupun perempuan yang berdomisili di desa setempat, antara lain petani, mahasiswa maupun anggota organisasi masyarakat lainnya; dan b. terdapat areal hutan/lahan untuk lokasi penanaman bibit KBR ekuivalen minimal 25 (dua puluh lima) hektare.	
	Bagian Kedua : Kriteria dan Persyaratan Desa dan Calon Lokasi		
	Pasal 4	Kriteria desa calon lokasi KBR berada pada: a. sasaran areal Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berdasarkan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS) atau Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) atau Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL); dan/atau b. lahan tidak produktif.	
	Pasal 5	(1) Calon lokasi KBR harus memenuhi persyaratan : a. topografi relatif datar (kemiringan lereng 0-8%), bebas banjir dan tanah longsor, cukup sinar matahari, tersedia sumber air; b. aksesibilitas baik atau mudah dijangkau; dan c. khusus untuk jenis mangrove, persemaian berada pada lokasi yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. (2) Setiap desa calon lokasi KBR pada tahun yang sama, dapat ditetapkan paling banyak 2 (dua) unit KBR dengan ketentuan: a. kelompok masyarakatnya belum pernah mendapat kegiatan KBR; dan b. terdapat lahan untuk penanaman bibit KBR.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Ketiga : Standar Jumlah dan Jenis Bibit		
	Pasal 6	(1) Setiap kelompok masyarakat pelaksana KBR harus membuat bibit sejumlah : a. 30.000 (tiga puluh ribu) batang per unit KBR untuk wilayah Jawa dan Madura; dan b. 20.000 (dua puluh ribu) batang per unit KBR untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. (2) Jenis tanaman KBR berupa kayu-kayuan dan tanaman serba guna (MPTS) dengan ketentuan sebagai berikut: a. jenis tanaman kayu-kayuan termasuk jenis tanaman kayu pertukangan (jati, mahoni, meranti, pinus, dan lain lain), mangrove dan hutan pantai; b. jenis tanaman serbaguna termasuk jenis tanaman untuk mendukung Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) unggulan nasional (bambu, gaharu, nyamplung, sutera alam, lebah madu dan rotan); c. benih atau bahan tanaman untuk membuat bibit dapat berasal dari generatif (biji) maupun vegetatif (stek, cangkok, okulasi, dan kultur jaringan); dan d. benih generatif jenis kayu-kayuan khususnya untuk jenis jati, sengon, mahoni, gmelina dan jabon berasal dari sumber benih bersertifikat.	
	Bagian Keempat : Sasaran Penggunaan Bibit		
	Pasal 7	Bibit KBR digunakan untuk kegiatan : a. hutan rakyat; b. penghijauan lingkungan pada fasilitas umum/fasilitas sosial (ruang terbuka hijau, turus jalan, kanan kiri sungai, halaman sekolah/kampus/perkantoran/rumah ibadah/pertokoan/pasar, dan lain lain); c. rehabilitasi mangrove; dan d. penanaman di kawasan hutan yang telah diarahkan sebagai areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau Hutan Desa (HD) atau yang telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) atau areal pemberdayaan masyarakat lainnya.	
	Bagian Kelima : Tahapan dan Tata Waktu Pelaksanaan		
	Pasal 8	(1) Tahapan pelaksanaan pembuatan KBR meliputi : a. koordinasi; b. sosialisasi; c. pengendalian; d. pembinaan; dan e. pelaporan. (2) Tahapan pelaksanaan pembuatan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Tata waktu pelaksanaan KBR sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.	
	Bagian Keenam : Pengajuan Usulan Kebun Bibit Rakyat		
	Pasal 9	(1) Pengajuan usulan KBR diajukan oleh ketua kelompok masyarakat kepada Kepala Balai dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (2) Usulan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat dan diketahui oleh Kepala Desa.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Usulan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain : a. identitas nama kelompok masyarakat; b. daftar anggota kelompok; c. deskripsi calon lokasi/areal KBR; dan d. rencana dan sketsa lokasi/areal penanaman. (4) Khusus untuk usulan KBR pada Hutan Desa memuat identitas lembaga desa, pengelola Hutan Desa dan ditandatangani oleh Ketua Lembaga Desa serta diketahui oleh Kepala Desa. (5) Contoh formulir usulan KBR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.	
	Bagian Ketujuh : Verifikasi Kebun Bibit Rakyat		
	Pasal 10	(1) Verifikasi KBR dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang ditugaskan oleh Kepala Balai. (2) Verifikasi KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap pemeriksaan yaitu : a. kelengkapan administrasi; dan b. teknis. (3) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Kepala Balai untuk organisasi kelompok, jumlah anggota, dan keabsahan kelompok. (4) Dalam hal usulan memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, maka dilakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. kelayakan calon lokasi KBR; b. calon lokasi penanaman; dan c. calon kelompok masyarakat di lapangan oleh Kepala Balai bersama Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota. (6) Contoh formulir verifikasi administrasi dan formulir verifikasi teknis KBR sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.	
	Bagian Kedelapan : Penetapan Kelompok Masyarakat dan Lokasi Kebun Bibit Rakyat		
	Pasal 11	(1) Dalam hal hasil verifikasi memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Balai menetapkan Kelompok masyarakat dan lokasi KBR. (2) Keputusan Kepala Balai tentang penetapan Kelompok masyarakat dan lokasi KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kelompok yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Direktur Jenderal. (3) Skema penetapan kelompok KBR sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Menteri ini.	
	Bagian Kesembilan : Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok		
	Pasal 12	(1) Berdasarkan keputusan Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kelompok masyarakat menyusun RUKK. (2) RUKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Perencana bersama anggota kelompok masyarakat dan dibimbing oleh tenaga pendamping. (3) RUKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana, disetujui oleh Ketua Kelompok, dinilai oleh pendamping, dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) RUKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat antara lain : a. nama dan alamat kelompok; b. nama pengurus dan anggota; c. lokasi persemaian dan penanaman; d. jenis dan jumlah bibit; e. bahan dan peralatan; f. jenis kegiatan dan rencana biaya; dan/atau g. tata waktu. (5) Contoh format RUKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.	
	Bagian Kesepuluh : Pola Pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat		
	Pasal 13	(1) Pembuatan KBR dilakukan secara swakelola oleh Tim Pelaksana bersama anggota kelompok masyarakat dengan mekanisme Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS). (2) SPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Kelompok. (3) Contoh SPKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.	
	BAB III PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA		
	Bagian Kesatu : Penyaluran Dana		
	Pasal 14	(1) Penanggung jawab pengelola anggaran pembuatan KBR berada pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK pada satuan kerja Balai. (2) Berdasarkan usulan permintaan pembayaran dari kelompok masyarakat, PPK melakukan penyaluran dana melalui KPPN setempat dengan mekanisme langsung (LS) ke rekening kelompok masyarakat pelaksana KBR. (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. (4) Contoh usulan permintaan pembayaran dari kelompok masyarakat sebagaimana tercantum Lampiran VII Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 15	(1) Mekanisme penyaluran dana pembuatan KBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembayaran tahap I sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana dilakukan jika RUKK telah disetujui oleh PPK dan SPKS telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok masyarakat pelaksana KBR dan PPK; b. pembayaran tahap II sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 30 % (tiga puluh perseratus), yaitu telah tersedia sarana dan prasarana serta benih generatif telah ditabur pada bedeng tabur atau benih vegetatif telah ditanam ke dalam media semai di dalam polybag/kantong atau wadah lainnya; dan	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. pembayaran tahap III sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 60 % (enam puluh perseratus), yaitu semua bibit, baik generatif maupun vegetatif, dalam jumlah cukup dan sehat, sudah di dalam polybag/kantong atau wadah lainnya (2) Realisasi fisik pembuatan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Pengawas dan diketahui oleh Ketua Tim Pelaksana, Ketua Kelompok dan Pendamping. (3) Skema Prosedur Penyaluran Dana KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini. (4) Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini.	
	Bagian Kedua : Pertanggungjawaban Penggunaan Dana		
	Pasal 16	(1) Pertanggungjawaban penggunaan dana pembuatan KBR dibuktikan dengan kwitansi bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok, dilampiri dengan bukti pembelian dan/atau pembayaran. (2) Pengenaan pungutan pajak penghasilan dilakukan terhadap pengadaan barang non bibit antara lain polybag, pupuk, dan sarana produksi lainnya dengan ketentuan : a. 1,5% (satu dan lima perseratus) dari total pembelian (PPh Pasal 22) bagi kelompok masyarakat yang memiliki NPWP; dan b. 3% (tiga perseratus) dari total pembelian (PPh Pasal 22) bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki NPWP.	
	BAB IV SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN		
	Pasal 17	(1) Hasil kegiatan KBR diserahkan oleh Kelompok Masyarakat KBR kepada PPK yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan. (2) PPK menyerahkan hasil kegiatan KBR kepada Kepala Balai selaku KPA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan. (3) Kepala Balai menyerahkan hasil kegiatan KBR kepada Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan. (4) Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyerahkan hasil kegiatan KBR kepada Kelompok Masyarakat KBR yang dituangkan dalam berita acara serah terima pengelolaan dan pemanfaatan bibit KBR untuk dipelihara dan ditanam. (5) Bibit yang belum diserahterimakan dari Balai kepada Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota harus dicatat sebagai barang persediaan. (6) Contoh Berita Acara Penyerahan Hasil Kegiatan KBR sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB V PENANAMAN BIBIT KEBUN BIBIT RAKYAT		
	Bagian Kesatu : Penyusunan Rancangan		
	Pasal 18	(1) Rancangan penanaman bibit KBR disusun oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Balai yang terdiri dari unsur Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota, Balai, dan Tim Perencana kelompok. (2) Rancangan penanaman bibit KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : a. letak lokasi; b. luas; c. jenis tanaman; d. daftar pemilik lahan; e. peta lokasi penanaman (skala 1 : 2000) dan koordinatnya; dan f. lembar pengesahan. (3) Rancangan penanaman bibit KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh pejabat yang ditunjuk dan disahkan oleh Kepala Balai. (4) Rancangan penanaman bibit KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun sebelum pelaksanaan penanaman. (5) Rancangan penanaman bibit KBR yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn RHL) sesuai peraturan perundang-undangan.	
	Bagian Kedua : Penanaman		
	Pasal 19	(1) Bibit yang sudah siap tanam dapat ditanam pada tahun berjalan di lokasi sebagaimana ditentukan dalam RUKK dan Rancangan penanaman (2) Insentif penanaman dibayar pada tahun berjalan atau tahun berikutnya.	
	Bagian Ketiga : Evaluasi Hasil Penanaman		
	Pasal 20	(1) Terhadap bibit yang sudah ditanam dilakukan evaluasi. (2) Evaluasi hasil penanaman dilakukan sekurang kurangnya 1 (satu) bulan setelah ditanam. (3) Evaluasi hasil penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengawas bersama dengan pendamping, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hasil Penanaman, dan diketahui oleh Ketua Kelompok. (4) Hasil evaluasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai dasar untuk pembayaran insentif penanaman. (5) PPK melakukan supervisi pelaksanaan evaluasi hasil penanaman bibit KBR oleh Tim Pengawas. (6) Contoh Berita Acara Evaluasi Hasil Penanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Menteri ini.	
	Bagian Keempat : Pembayaran Insentif Penanaman		
	Pasal 21	1) Insentif penanaman dibayarkan sesuai jumlah bibit yang hidup. (2) Pembayaran insentif penanaman disalurkan sekaligus ke rekening kelompok masyarakat untuk dibagikan kepada anggota sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Hasil Penanaman.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB VI PENDAMPINGAN		
	Pasal 22	(1) Pendampingan dilaksanakan oleh Pendamping KBR mulai dari tahap Penyusunan usulan sampai dengan penanaman. (2) Pendamping KBR dapat berasal dari Petugas Lapangan Kebun Bibit Rakyat/Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PL-KBR/RHL), Petugas Lapangan Penyuluhan Kehutanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan atau instansi penyelenggara penyuluhan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. (3) Tenaga pendamping KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Balai setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan/atau Kepala instansi penyelenggara penyuluhan di Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota. (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melakukan bimbingan kepada kelompok KBR dalam hal antara lain : 1) penyusunan RUKK dan rancangan penanaman; 2) informasi penyediaan benih, bahan dan peralatan; 3) teknis pembuatan dan pemeliharaan bibit; 4) teknis penanaman; dan 5) pembuatan laporan dan dokumentasi; b. bersama tim pengawas kelompok melaksanakan evaluasi penanaman bibit KBR; dan c. membuat laporan tugas pendampingan setiap bulan kepada Kepala Balai. (5) Contoh laporan pendamping KBR sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini.	
	BAB VII PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN		
	Bagian Kesatu : Pengendalian dan Pembinaan		
	Pasal 23	(1) Pengendalian dan pembinaan terhadap pembuatan KBR dimulai sejak perencanaan sampai dengan penanaman. (2) Pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan. (3) Balai, Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang Kehutanan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembuatan KBR oleh kelompok masyarakat. (4) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan KBR oleh Balai. (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanaman bibit KBR mengacu pada peraturan perundang-undangan.	
	Bagian Kedua : Pelaporan		
	Pasal 24	(1) Laporan kemajuan pembuatan KBR dan penanaman bibit KBR dilaporkan oleh kelompok masyarakat, PPK, dan KPA. (2) Tahapan pelaporan kemajuan pembuatan KBR dan penanaman bibit KBR dilaksanakan sebagai berikut: a. Tim Pelaksana membuat laporan bulanan kepada ketua kelompok masyarakat diketahui oleh Tim Pengawas; b. Ketua kelompok membuat laporan bulanan kepada PPK diketahui oleh pendamping;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. PPK membuat laporan bulanan kepada KPA dari hasil rekapitulasi laporan kelompok masyarakat seperti tersebut pada huruf a dan huruf b dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota; d. Kepala Balai selaku KPA membuat laporan semesteran dari hasil rekapitulasi laporan PPK yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, dan Kepala Dinas Provinsi; dan e. Balai melaporkan hasil tanaman KBR dalam bentuk data spasial kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Konservasi Tanah dan Air, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. (3) Contoh laporan Kemajuan dan Realisasi KBR sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Menteri ini.	
	BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 25	Kegiatan Kebun Bibit Rakyat yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan untuk pelaksanaan selanjutnya harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.	
	BAB IX KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 26	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/MenLHK-Setjen/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 975) tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 27	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
J	**Permen LHK Nomor P.29/Menlhk/Setjen//PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan**		
	Pasal 1	Membatalkan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sejak tanggal 22 Desember 2015	
	Pasal 2	Semya pengaturan mengenai PNT dalam Peraturan Menteri Kehutanan dan/atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 3	(1) Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan, LHP sah sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakan PNT. (2) Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang melakukan kegiatan pembukaan lahan, LHP sah sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakan PNT. (3) Bagi Pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah diberikan izin peruntukan, LHP sah sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakan PNT. (4) Bagi Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman sebelum tanggal 22 Desember 2015, yaitu: a. LHP sah sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan tanggal 8 Februari 2012, tetap dikenakan PNT; b. LHP sah sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014, tidak dikenakan PNT; c. LHP sah sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakan PNT. (5) Bagi Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) sebelum tanggal 22 Desember 2015, yaitu: a. LHP sah sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan tanggal 17 November 2013, tetap dikenakan PNT; b. LHP sah sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014, tidak dikenakan PNT; c. LHP sah sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakan PNT.	
	Pasal 4	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
K	**Permen LHK Nomor P. P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara**		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Bagian Kesatu : Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/ atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu. 2. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan alam di hutan produksi melalui kegiatan pemanenan dan pengangkutan untuk jangka waktu dan volume tertentu. 3. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi dalam hutan alam maupun tanaman antara lain berupa rotan, madu, buah, daun, getah, kulit, tanaman obat, untuk jangka waktu dan volume tertentu. 4. Perorangan (individu) adalah orang seorang anggota masyarakat setempat yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon, yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia. 5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 6. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 7. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 8. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. 9. Perpanjangan IPHHBK-Alam atau IPHHBK-Tanaman adalah pemberian perpanjangan bagi pemegang IPHHBK-Alam atau IPHHBK-Tanaman yang jangka waktunya akan berakhir. 10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 12. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat Kepala BPMPTSP Provinsi adalah badan yang mendapatkan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi dari Gubernur. 13. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		14. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan/atau Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. 15. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kepala KPHL/KPHP) adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.	
	Bagian Kedua : Maksud dan Tujuan		
	Pasal 2	(1) Maksud pengaturan pemberian dan perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemungutan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu pada hutan negara untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan. (2) Tujuan pengaturan pemberian dan perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara adalah untuk menjamin pengelolaan hutan lestari dengan menerapkan tata kelola yang baik.	
	Bagian Ketiga : Ruang Lingkup		
	Pasal 3	Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah pengaturan pemberian dan perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara, yang meliputi Hutan Lindung dan Hutan Produksi.	
	BAB II PEMBERIAN IZIN		
	Bagian Kesatu : Jenis, Syarat Areal dan Syarat Permohonan Izin		
	Pasal 4	1) Jenis pemungutan hasil hutan terdiri dari : a. IPHHK pada hutan produksi; b. IPHHBK-Alam pada hutan produksi; c. IPHHBK-Tanaman pada hutan produksi; d. IPHHBK-Lindung pada hutan lindung. (2) Syarat areal yang dimohon untuk IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. hutan alam pada Hutan Produksi yang tidak dibebani izin/ hak untuk IPHHK; dan/atau b. tidak berada pada kawasan lindung. (3) Syarat areal yang dimohon untuk IPHHBK-Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Hutan Produksi yang tidak dibebani izin/hak. (4) Syarat areal yang dimohon untuk IPHHBK-Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah hutan tanaman hasil rehabilitasi pada Hutan Produksi yang tidak dibebani izin/hak. (5) Syarat areal yang dimohon untuk IPHHBK-Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah hutan alam maupun tanaman hasil rehabilitasi pada blok pemanfaatan Hutan Lindung. (6) Syarat areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), tidak berada dalam wilayah KPHP dan/ atau KPHL yang sudah terbentuk organisasinya. (7) Syarat areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat diberikan pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan atau KHDTK, setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemegang izin yang bersangkutan atau pengelola KHDTK.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(8) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman Industri atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/HTI/RE), yang berpotensi menghasilkan hasil hutan bukan kayu dapat diusahakan oleh pemegang izin yang bersangkutan dengan ketentuan : a. tidak menebang pohon berkayu pada areal penghasil atau pelindung hasil hutan bukan kayu dimaksud; dan b. hasil hutan bukan kayu dimaksud telah dimasukkan kedalam rencana kerja usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 5	(1) Syarat pemohon IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung, adalah : a. Perorangan; dan b. Koperasi. (2) Format permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.	
	Bagian Kedua : Biaya Perizinan dan Jangka Waktu Izin		
	Pasal 6	Proses perizinan yang berkaitan dengan : a. rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan; b. sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat; c. penilaian kelengkapan administrasi; dan d. penerbitan Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan, e. tidak dikenakan biaya.	
	Pasal 7	(1) IPHHK pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, untuk memenuhi kebutuhan : a. pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang. b. Individu, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang. (2) IPHHBK-Alam pada produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap Kepala Keluarga dan dapat diperdagangkan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan. (3) IPHHBK-Tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap Kepala Keluarga dan dapat diperdagangkan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan. (4) IPHHBK-Lindung pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada blok pemanfaatan untuk : a. jenis antara lain rotan, madu, getah, buah, dan jamur, paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap Kepala Keluarga sekitar hutan, dan dapat diperdagangkan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. jenis sarang burung walet, paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap Kepala Keluarga sekitar hutan, dan dapat diperdagangkan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan berkala setiap 1 (satu) tahun.	
	Bagian Ketiga : Permohonan, Penilaian Permohonan dan Penerbitan Izin		
	Pasal 8	(1) Permohonan diajukan oleh pemohon IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung kepada Gubernur Up. Kepala BPM PTSP Provinsi, dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, serta dilampiri : a. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan; b. Fotocopy KTP atau identitas lain beserta *foto copy* Kartu Keluarga yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi; c. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat; d. Daftar nama dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan. (2) Perorangan atau koperasi yang ingin memanfaatkan hasil hutan bukan kayu pada areal IUPHHK-HA/HTI/RE atau KPHP/L yang sudah terbentuk organisasinya, wajib melakukan kerja sama dengan pemilik IUPHHK-HA/HTI/RE atau KPHP/L. (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui loket BPMPTSP Provinsi.	
	Pasal 9	(1) Atas dasar permohonan izin yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala BPMPTSP Provinsi dalam waktu 1 (satu) hari kerja melakukan penilaian, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pegawai Dinas Provinsi yang ditempatkan pada BPMPTSP Provinsi (Liaison Officer). (2) Penilaian permohonan izin didasarkan pada pemenuhan kelengkapan persyaratan, dan dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas permohonan izin dikembalikan. (3) Dalam hal permohonan izin memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMPTSP Provinsi (Liaison Officer) menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Gubernur tentang Pemberian IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung kepada Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, untuk mendapatkan persetujuan dan membubuhkan paraf.	
	Pasal 10	(1) Berdasarkan konsep pemberian IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Kepala Dinas Provinsi setelah menyetujui dan membubuhkan paraf, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menyampaikan kepada Kepala BPMPTSP Provinsi. (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima konsep pemberian izin pemungutan, Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Pemberian Izin Pemungutan. (3) Penyerahan dokumen asli Pemberian Izin Pemungutan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada loket BPMPTSP Provinsi. (4) Contoh format Pemberian Izin Pemungutan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 11	(1) Dalam rangka untuk lebih mengurangi biaya tinggi dan efisiensi, Gubernur dapat menugaskan Bupati/Walikota dalam pemberian IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung berdasarkan asas Tugas Pembantuan. (2) Penugasan Gubernur kepada Bupati/Walikota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	BAB III PERPANJANGAN IZIN		
	Pasal 12	(1) Areal yang dimohon untuk perpanjangan izin adalah areal kerja IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung yang habis masa berlakunya. (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir. (3) Dalam hal pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin, dan/atau pemegang izin mengajukan permohonan perpanjangan izin melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka izin hapus dan tidak berlaku lagi setelah jangka waktunya berakhir.	
	Pasal 13	(1) Permohonan perpanjangan izin diajukan oleh pemegang izin kepada Gubernur Up. Kepala BPMPTSP Provinsi, dengan ditembuskan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui loket BPMPTSP Provinsi, dengan dilengkapi : a. Hasil evaluasi terhadap pemegang izin yang didasarkan atas kepatuhan pemegang izin terhadap pemenuhan kewajiban; b. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan; c. Fotocopy KTP atau identitas lain beserta fotocopy Kartu Keluarga yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akta pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi; d. Sketsa lokasi areal yang dimohon perpanjangan izin yang diketahui oleh Kepala Desa setempat; e. Daftar nama dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan. (3) Proses perpanjangan izin selanjutnya menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11. (4) Format permohonan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. (5) Contoh format Perpanjangan Izin Pemungutan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.	
	BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN		
	Pasal 14	(1) Pemegang IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung, wajib : a. melakukan pemungutan hasil hutan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal izin diberikan; b. melakukan pemungutan hasil hutan sesuai dengan izin yang diberikan; c. melakukan perlindungan hutan dari gangguan yang berakibat rusaknya hutan di sekitar pemukimannya;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan; dan e. membayar PSDH sesuai berat atau volume hasil hutan yang dipungut. (2) Pemegang IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung, dilarang memungut hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu yang melebihi 5% (lima perseratus) dari target berat atau volume perjenis hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu yang tertera dalam izin.	
	BAB V PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN		
	Pasal 15	(1) Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian atas izin yang diterbitkan oleh Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur. (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan pengawasan terhadap pemegang IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung yang diterbitkan oleh Kepala BPMPTSP Provinsi. (3) Pemegang IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung, wajib membuat dan menyampaikan laporan kegiatan izinnya secara periodik setiap bulan kepada pemberi izin dan/atau pemberi perpanjangan izin. (4) Pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala UPT.	
	BAB VI HAPUSNYA IZIN		
	Pasal 16	Izin hapus karena : a. jangka waktu izin telah berakhir; b. izin dicabut oleh pemberi izin karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir; atau d. telah memenuhi target volume atau berat yang diizinkan dalam izin.	
	BAB VII KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 17	Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka : a. Permohonan IPHHK-HA atau IPHHBK-HA atau IPHHBK-HT pada hutan produksi yang diajukan sebelum terbitnya peraturan ini dan/atau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap dapat diproses lebih lanjut dengan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini. b. IPHHK-HA atau IPHHBK-HA atau IPHHBK-HT pada hutan produksi, yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap berlaku hingga izin dimaksud berakhir.	
	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 18	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 216), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 19	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
L	**Permen LHK Nomor P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dari Hutan Alam Atau Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi**		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Bagian Kesatu : Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 2. Hutan Tanaman Hasil Kegiatan Rehabilitasi adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktifitas, dan peranannya sebagai penyangga kehidupan. 3. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk selanjutnya disebut HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa produk bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pengayaan, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil. 5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil. 6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HT Hasil Kegiatan Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dari tanaman hasil rehabilitasi dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya yang meliputi kegiatan : pemanenan HHBK/penyadapan, pemeliharaan tegakan, perlindungan dan pengamanan tegakan, pengayaan tegakan, dan pemasaran HHBK secara berkelanjutan. 7. Perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT adalah pemberian perpanjangan bagi pemegang IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT yang jangka waktunya akan berakhir. 8. Izin Lingkungan yang selanjutnya disebut IL adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. 11. Koordinat Geografis adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi bujur dan lintang dari suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu. 12. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disebut IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. 13. Perorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum. 14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari. 18. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala BPMPTSP Provinsi adalah badan yang mendapatkan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi dari Gubernur. 19. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi. 20. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 21. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung yang selanjutnya disebut Kepala KPHP/L adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.	
	Bagian Kedua : Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup		
	Pasal 2	(1) Maksud pengaturan pemberian dan perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT pada Hutan Produksi adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi untuk mendukung program kedaulatan pangan dan energi. (2) Tujuan pengaturan pemberian dan perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT pada Hutan Produksi adalah untuk menjamin pengelolaan hutan lestari dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik. (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah pengaturan pemberian dan perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT pada Hutan Produksi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB II PEMBERIAN IZIN		
	Bagian Kesatu : Syarat Areal dan Syarat Pemohon		
	Pasal 3	(1) Areal yang dimohon adalah : a. areal hutan produksi yang tidak dibebani izin/hak, untuk IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT. a. areal hutan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi, untuk IUPHHBK-HT. b. areal hutan produksi yang tidak produktif, untuk IUPHHBK-HT pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel). (2) Areal hutan produksi yang telah dibebani izin/hak yang berpotensi menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dapat dimanfaatkan oleh pemegang izin yang didasarkan atas rencana kerja usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Areal hutan produksi di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berpotensi menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dapat dimanfaatkan dengan skema kerjasama pemanfaatan antara KPH dengan masyarakat atau investor yang didasarkan atas Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pada areal yang telah dicadangkan/ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan, khususnya areal yang diperuntukan IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE, dan dapat dilihat dalam *website : www.dephut.go.id*, dengan alamat "Bina Usaha Kehutanan".	
	Pasal 4	(1) Pemohon IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT adalah : a. perorangan; b. koperasi; c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI); d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk : a. perorangan dapat berbentuk CV atau Firma dan dilengkapi akta pendirian; atau b. koperasi, dan BUMSI harus memiliki akta pendirian beserta perubahan-perubahannya yang disahkan instansi berwenang. (3) BUMSI dapat berupa perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia dan modalnya dapat berasal dari investor atau modal asing. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), wajib memenuhi ketentuan terkait daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.	
	Bagian Kedua : Biaya Perizinan dan Jangka Waktu Izin		
	Pasal 5	(1) Proses perizinan yang berkaitan dengan : a. informasi Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan; b. pelayanan/pendaftaran pada loket BPMPTSP Provinsi; c. pengecekan administrasi;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. penilaian proposal teknis (ekspose); e. pengecekan lapangan oleh UPT atau Dinas Provinsi; f. pembuatan peta areal kerja (working area/WA); dan g. penerbitan Keputusan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT; tidak dikenakan biaya. (2) Biaya perizinan yang dikenakan yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa IIUPH terhadap IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT, yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diinformasikan kepada pemohon pada loket BPMPTSP Provinsi. (3) Biaya untuk kegiatan : a. inventarisasi lapangan; b. pembuatan proposal teknis; c. pembuatan koordinat geografis atas areal yang dimohon; dan d. pengurusan IL beserta dokumen UKL-UPL atau dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjadi tanggung jawab pemohon.	
	Pasal 6	(1) Jangka waktu IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai hasil evaluasi oleh Tim penilai kinerja yang dibentuk oleh pemberi izin. (2) Jangka waktu IUPHHBK-HT Hasil Kegiatan Rehabilitasi diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai hasil evaluasi oleh Tim penilai kinerja yang dibentuk oleh pemberi izin. (3) Jangka waktu IUPHHBK-HT untuk pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi oleh Tim penilai kinerja yang dibentuk oleh pemberi izin.	
	Bagian Ketiga : Permohonan, Pemeriksaan dan Penilaian Permohonan Izin		
	Pasal 7	(1) Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Gubernur Up. Kepala BPMPTSP Provinsi dan ditembuskan kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota, dengan dilengkapi : a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau akta pendirian Koperasi atau Badan Usaha beserta perubahan-perubahannya, diutamakan yang bergerak di bidang usaha kehutanan; b. surat izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi BUMSI, BUMN, BUMD dari instansi yang berwenang; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. areal yang dimohon dilampiri peta dengan skala 1 : 5.000 sampai dengan 1 : 50.000; e. untuk IUPHHBK-HT Hasil Kegiatan Rehabilitasi pemohon wajib : 1) melampirkan surat pernyataan tidak menguasai/memiliki atas tegakan hasil kegiatan rehabilitasi. 2) melampirkan hasil telaahan areal Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) dari Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau Unit Pelaksana Teknis (UPT)-nya terkait lokasi dan potensi tegakan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		f. proposal teknis, berisi antara lain : 1) kondisi umum areal yang dimaksud dan kondisi perusahaan; 2) kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat; 3) usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan / pemanenan, organisasi / tata laksana, pembiayaan / cashflow, perlindungan dan pengamanan hutan serta laporan keuangan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui loket BPMPTSP Provinsi. (3) Dalam hal pada Provinsi belum terbentuk BPMPTSP, peran BPMPTSP dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi. (4) Format permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 8	(1) Kepala BPMPTSP Provinsi dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yang pelaksanaannya dilakukan Liaison Officer yaitu pegawai Dinas Provinsi yang ditempatkan pada BPMPTSP Provinsi. (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas permohonan izin dikembalikan. (3) Dalam hal permohonan izin memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMPTSP Provinsi (Liaison Officer) menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja, untuk dilakukan verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta serta penilaian proposal teknis. (4) Pelaksanaan verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta serta penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Bidang yang menyelenggarakan urusan perpetaan atas nama Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dan menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Provinsi untuk diteruskan kepada Kepala BPMPTSP Provinsi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 9	(1) Dalam hal hasil verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta serta penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat penolakan permohonan izin. (2) Dalam hal hasil verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta serta penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dinyatakan memenuhi syarat, Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menetapkan calon pemegang izin dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja dengan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP), yang berisi perintah untuk : a. menyusun dan menyampaikan IL beserta dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. membuat koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja yang dimohon dengan bimbingan teknis UPT yang membidangi pemantapan kawasan hutan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 10	(1) Pemenuhan atas perintah dalam RATTUSIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), disampaikan kepada Kepala BPMPTSP Provinsi atau Liaison Officer berupa : a. IL beserta dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL yang telah disetujui atau disahkan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a; dan b. berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b; diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender. (2) Dalam hal pemohon tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RATTUSIP batal dengan sendirinya dan Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur membuat surat pemberitahuan pembatalan RATTUSIP.	
	Bagian Keempat : Penyiapan Peta Areal Kerja dan Penerbitan Keputusan Pemberian Izin		
	Pasal 11	(1) Kepala BPMPTSP Provinsi atau *Liaison Officer* menyampaikan IL beserta dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL dan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal kerja, yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Kepala Dinas Provinsi. (2) Berdasarkan IL beserta dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL dan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang diterima, Kepala Dinas Provinsi menyiapkan peta areal kerja (working area/WA) paling lama 2 (dua) hari kerja.	
	Pasal 12	(1) Berdasarkan peta areal kerja (working area/WA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala Dinas Provinsi menerbitkan surat pengenaan IIUPH terhadap IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT kepada calon pemegang izin untuk melunasi Iuran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (2) Pelunasan IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). (3) Pelunasan IIUPH dianggap sah apabila kode billing yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara (BPN), baik berupa bukti transfer melalui ATM maupun bukti setor melalui bank sesuai dengan kode billing yang terdapat pada data base SIMPONI. (4) Berdasarkan pelunasan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. (5) Sekretaris Daerah Provinsi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menelaah aspek hukum terhadap konsep Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan menyampaikan kepada Kepala BPMPTSP Provinsi. (6) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan Gubernur, Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin beserta lampiran peta kerjanya. (7) Penyerahan dokumen asli Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan pada loket BPMPTSP Provinsi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(8) Format Surat Keputusan tentang Pemberian Izin oleh Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	BAB III PERPANJANGAN IZIN		
	Bagian Kesatu : Syarat Areal		
	Pasal 13	(1) Areal yang dimohon untuk perpanjangan izin adalah areal kerja pemegang IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT yang habis masa berlakunya dan berada di kawasan Hutan Produksi. (2) Dalam hal areal yang dimohon untuk perpanjangan izin terdapat kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), maka pemohon diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi perubahan/alih fungsi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Hutan Produksi (HP) atau Hutan Produksi Terbatas (HPT) dari Bupati/Walikota dan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 14	(1) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT berakhir. (2) Dalam hal pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Keputusan tentang Hapusnya Izin terhitung masa berakhirnya izin, berdasarkan usulan Menteri atau Gubernur. (3) Dalam hal pemegang izin mengajukan permohonan perpanjangan izin melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu izin berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan surat penolakan, dan pada saat berakhirnya izin Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Keputusan tentang Hapusnya Izin terhitung masa berakhirnya izin, berdasarkan usulan Menteri atau Gubernur.	
	Bagian Kedua : Biaya Perpanjangan Izin		
	Pasal 15	(1) Proses perpanjangan izin yang berkaitan dengan : a. pelayanan/pendaftaran pada loket BPMPTSP Provinsi; b. pengecekan administrasi; c. penilaian kelayakan usaha; d. persetujuan prinsip (RATTUSIP); e. pembuatan peta areal kerja (working area/WA); dan f. penerbitan Keputusan Perpanjangan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT; tidak dikenakan biaya. (2) Biaya perizinan yang dikenakan yaitu PNBP berupa IIUPH terhadap IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT pada hutan produksi, yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diinformasikan kepada pemohon pada loket BPMPTSP Provinsi. (3) Biaya untuk kegiatan : a. pembuatan koordinat geografis atas areal yang dimohon; dan b. pengurusan IL beserta dokumen UKL-UPL atau dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjadi tanggung jawab pemohon.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Ketiga : Permohonan dan Proses Perpanjangan Izin		
	Pasal 16	(1) Permohonan perpanjangan izin diajukan oleh pemegang izin kepada Gubernur Up. Kepala BPMPTSP Provinsi, dengan ditembuskan kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui loket BPMPTSP Provinsi, dengan dilengkapi : a. fotocopy KTP, atau akta pendirian Koperasi atau Badan Usaha beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. peta lokasi areal yang dimohon perpanjangan izin dengan skala 1 : 5.000 sampai dengan 1 : 50.000; c. hasil penilaian kinerja dengan katagori baik 1 (satu) tahun sebelum permohonan perpanjangan izin berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur; d. laporan keuangan pemohon terakhir dan telah diaudit oleh akuntan publik bagi pemohon BUMSI, BUMN, dan BUMD; e. bukti tertulis bahwa pemegang izin telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (3) Format permohonan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 17	(1) Proses permohonan perpanjangan izin selanjutnya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri ini, dengan pengecualian : a. kelulusan permohonan perpanjangan izin didasarkan pada hasil verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta serta hasil penilaian kinerja pemegang izin oleh Tim Evaluasi. b. dalam penerbitan RATTUSIP, berisi perintah untuk : 1) menyampaikan IL dan dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) membuat koordinat geografis batas areal kerja bagi yang mengalami perubahan luasan areal kerja atau melaksanakan penataan batas bagi yang belum menyelesaikan penataan batas areal izin periode sebelumnya. c. kewajiban pemenuhan IL dan UKL-UPL atau SPPL dan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis atau penataan batas areal, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 18	(1) Dalam usulan pemberian RATTUSIP permohonan perpanjangan izin, Kepala Dinas Provinsi dapat mengubah luasan areal kerja perpanjangan izin dari luasan izin sebelumnya, dengan mempertimbangkan fungsi kawasan hutan, kemampuan teknis dan finansial perusahaan, serta perkembangan teknologi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Dalam hal proses perpanjangan izin dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Keputusan tentang Hapusnya Izin, terhitung sejak tanggal berakhirnya izin. (3) Format Surat Keputusan tentang Perpanjangan Izin oleh Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN		
	Pasal 19	(1) Gubernur, Bupati/Walikota dan Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemegang IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT. (2) Kepala Dinas Provinsi, Kepala KPHP/L dan Kepala UPT bersama-sama melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemegang IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai RKTUPHHBK berjalan. (3) Laporan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal.	
	BAB V KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 20	Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka : a. permohonan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses lebih lanjut dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. b. IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku hingga izinnya berakhir.	
	BAB VI KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 21	Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 22	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
M	**Permen LHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen//Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan**		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Harga Patokan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut Harga Patokan adalah Harga Patokan yang ditetapkan berdasarkan harga jual rata-rata hasil hutan pada tempat pengumpulan untuk hasil hutan kayu dari hutan alam dan hasil hutan bukan kayu/ hasil sylvopastural system/hasil sylvofishery system, serta nilai rata-rata tegakan untuk hasil hutan kayu dari hutan tanaman. 2. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan. 3. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal dari hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan kayu hutan alam yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan dan/atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan. 4. Ganti Rugi Tegakan yang selanjutnya disingkat GRT adalah pungutan sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	
	Pasal 2	(1) Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan dimaksudkan sebagai pedoman dasar perhitungan PSDH dan GRT untuk hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu maupun hasil *sylvopastural system* dan *sylvofishery system*. (2) Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan bertujuan untuk optimalisasi penerimaan negara atas hasil hutan, penyesuaian perkembangan harga hasil hutan, dan menjamin kelestarian pengelolaan hutan produksi dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.	
	BAB II HARGA PATOKAN		
	Pasal 3	(1) Harga Patokan hasil hutan kayu untuk perhitungan PSDH dan GRT tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Harga Patokan hasil hutan bukan kayu untuk perhitungan PSDH tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Harga Patokan hasil *sylvopastural system* dan *sylvofishery system* untuk perhitungan PSDH tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 4	(1) Harga Patokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (2) Dalam hal masa berlaku Harga Patokan berdasarkan Peraturan Menteri ini telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Harga Patokan baru belum ditetapkan maka Harga Patokan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini tetap berlaku sebagai dasar perhitungan PSDH dan GRT sampai dengan ditetapkannya Harga Patokan baru.	
	BAB III PERHITUNGAN PSDH DAN GRT		
	Pasal 5	(1) Perhitungan PSDH dihitung berdasarkan formula tarif dikalikan dengan harga patokan PSDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikalikan dengan berat/volume/jumlah hasil hutan. (2) Perhitungan GRT dihitung berdasarkan formula tarif dikalikan dengan harga patokan GRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikalikan dengan volume kayu. (3) Berat hasil hutan untuk hasil *sylvopastural system* berupa daging yang dikenakan PSDH yaitu berat hewan diternakan di kawasan hutan saat dipanen per kilogram. (4) Berat hasil hutan untuk hasil *fishery system* berupa ikan yang dikenakan PSDH yaitu berat ikan diternakkan di kawasan hutan saat dipanen per kilogram. (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	BAB IV KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 6	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Pengggantian Nilai Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1329), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 7	Peraturan Menteri ini mulai berlaku 50 (lima puluh) hari sejak tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
N	**Permen LHK Nomor P.85/MenLHK/Setjen//Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak**		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Bagian Kesatu : Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 2. Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak adalah hasil hutan berupa kayu hasil budidaya di atas areal hutan hak. 3. Hak atas Tanah adalah hak yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan kayu budidaya yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak di seluruh Indonesia. 5. Nota Angkutan Lanjutan adalah dokumen angkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dari tempat pengumpulan sementara ke tempat akhir 6. Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang selanjutnya disebut DKP adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan telah dapat dibuktikannya pemenuhan atas persyaratan. 7. Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar yang selanjutnya disebut TPKRT adalah tempat pengumpulan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebelum dikirim ke tujuan akhir yang lokasinya diketahui oleh Dinas Provinsi. 8. Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut industri primer adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 9. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat GANISPHPL PKB adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan pengukuran dan pengujian kayu bulat, kayu bulat mewah/indah, bilet, pacakan yang berbentuk kayu bulat. 10. Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi. 11. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	
	Bagian Kedua : Maksud dan Tujuan		
	Pasal 2	(1) Pengaturan pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dimaksudkan untuk melindungi hak privat dan memberikan kepastian hukum dalam pemilikan, penguasaan dan pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak. (2) Pengaturan pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak bertujuan untuk menjamin ketertiban peredaran hasil hutan kayu dari hutan hak dan ketersediaan data dan informasi.	
	Bagian Ketiga : Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak		
	Pasal 3	(1) Pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilakukan oleh pemilik hutan hak yang bersangkutan dan tidak memerlukan izin penebangan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah oleh pemilik hutan hak. (3) Hasil hutan kayu bulat budidaya yang berasal dari hutan hak dapat langsung diolah menjadi kayu olahan rakyat di tempat penebangan.	
	BAB II TATA CARA PENGANGKUTAN		
	Bagian Kesatu : Umum		
	Pasal 4	(1) Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan. (2) Pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atau olahan rakyat dilengkapi Nota Angkutan Lanjutan. (3) Penggunaan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya untuk hasil hutan kayu budidaya di hutan hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (4) Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.	
	Pasal 5	(1) Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), digunakan untuk menyertai: a. pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi di Pulau Jawa dan Bali; dan b. pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai. (2) Kepala Dinas Provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dapat menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang ditetapkan dengan Keputusan. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi yang bersangkutan. (4) Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Balai setempat.	
	Bagian Kedua : Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak		
	Pasal 6	(1) Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP. (2) Nota Angkutan Lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diterbitkan oleh GANISPHPL PKB yang bekerja di TPKRT dengan mencantumkan nomor Nota Angkutan sebelumnya dan berlaku sebagai DKP.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Pengadaan blanko Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemilik hutan hak. (4) Pengadaan blanko Nota Angkutan Lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pemilik TPKRT. (5) Pengadaan blanko Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dapat dilakukan dengan fotocopy, dan pengisiannya dapat dilakukan dengan tulisan tangan. (6) Format blanko Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan hasil hutan kayu dari hutan hak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 7	(1) Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut: - lembar ke-1: menyertai bersama-sama hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak; - lembar ke-2: untuk arsip pemilik hutan hak atau pengirim. (2) Masa berlaku Nota Angkutan ditetapkan oleh pemilik hutan hak dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal. (3) Masa berlaku Nota Angkutan Lanjutan ditetapkan oleh GANISPHPL PKB yang bekerja di TPKRT dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal. (4) Dalam hal terdapat hambatan dalam pengangkutan di perjalanan dan masa berlaku Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan telah berakhir, maka dibuat surat keterangan oleh pengemudi atau nahkoda di atas kertas bermeterai cukup.	
	Bagian Ketiga : Perlakuan Dokumen Angkutan di Tempat Tujuan		
	Pasal 8	(1) Penerimaan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di TPKRT atau industri primer dilakukan oleh GANISPHPL PKB dengan mematikan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan. (2) Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan yang telah dimatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi stempel/cap "TELAH DIGUNAKAN". (3) Industri primer atau TPKRT penerima hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak wajib menyampaikan copy Nota Angkutan dan atau Nota Angkutan Lanjutan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai setempat setiap bulan.	
	BAB III PENINGKATAN KAPASITAS PEMILIK HUTAN HAK		
	Pasal 9	(1) Masyarakat pemilik hutan hak berhak mendapat pendampingan dari penyuluh kehutanan. (2) Dinas Provinsi dan atau Balai dapat memberikan pembekalan kepada penyuluh kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
	BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI		
	Pasal 10	(1) Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang tidak dilengkapi dengan Nota Angkutan dan atau Nota Angkutan Lanjutan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Penerbit Nota Angkutan dan atau Nota Angkutan Lanjutan yang terbukti menerbitkan Nota Angkutan dan atau Nota Angkutan Lanjutan untuk kayu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan atau Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penerbit Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang tidak dapat membuktikan dokumen hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat tanah atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) TPKRT atau industri primer atau penerima kayu yang terbukti menerima kayu dengan dokumen Nota Angkutan dan atau Nota Angkutan Lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) TPKRT atau industri primer yang tidak menyampaikan copy Nota Angkutan dan/atau Nota Angkutan Lanjutan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	BAB V PENUTUP		
	Pasal 11	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2007 tentang Penetapan Jenis-Jenis Kayu yang Berasal dari Hutan Hak di Provinsi Sumatera Utara yang Pengangkutannya Menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), dan b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 12	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
O	**Permen LHK NOMOR P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup**		
	BAB I Ketentuan Umum		
	Bagian Kesatu : Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 2. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari. 3. Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari Kearifan Lokal yang merupakan substansi pengetahuan dari hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan. 4. Sumber Daya Genetik adalah materi genetik yang mengandung nilai aktual atau nilai potensial, yakni bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. 5. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang mendapatkan pengakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Komunitas adalah kelompok masyarakat atau satuan sosial yang menempati wilayah geografis tertentu didasarkan atas kesamaan wilayah yang saling berinteraksi dan berhubungan secara fungsional karena adanya kepentingan bersama untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya. 7. Pengampu Kearifan Lokal adalah Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat yang memegang hak ulayat atau hak tradisional dan memperoleh manfaat dari hak ulayat atau pengelolaan dalam bentuk tanggung jawab moral, ekonomi, dan budaya. 8. Pengakses Kearifan Lokal adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan/ atau badan usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mengakses dan/atau memanfaatkan Kearifan Lokal yang diampu oleh Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat. 9. Pengakuan Kearifan Lokal adalah pernyataan Negara sebagai penerimaan dan penghormatan atas Kearifan Lokal yang diampu Masyarakat Hukum Adat dan/atau masyarakat setempat.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		10. Perlindungan Kearifan Lokal adalah suatu bentuk pelayanan Negara kepada Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat dalam rangka menjamin kelangsungan Kearifan Lokal dan keberadaan masyarakat pengampunya, serta terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang s ebagai satu kelompok masyarakat yang madani, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. 11. Wilayah Kearifan Lokal adalah suatu wilayah tertentu berupa daratan dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya, dengan batas-batas tertentu di mana pemanfaatan Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional dilaksanakan secara turun termurun dan berkelanjutan 12. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal, yang selanjutnya disingkat PADIA adalah pemberitahuan dari pemohon akses kepada Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat tentang semua informasi dalam rangka kegiatan pemanfaatan Kearifan Lokal sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan akses terhadap Kearifan Lokal. 13. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan yang adil dan seimbang antara Pengampu dengan Pengakses Kearifan Lokal. 14. Protokol Komunitas adalah pranata atau tata cara pengambilan keputusan dalam pemberian akses yang berkembang secara turun-temurun pada Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 15. Inventarisasi adalah kegiatan ilmiah untuk mendata tentang Kearifan Lokal, keberadaan masyarakat pengampunya, hak-hak masyarakat yang dilakukan melalui suatu urutan kerja tertentu yang sesuai dengan kaidah umum tentang proses pendataan secara ilmiah, partisipatif, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	
	Bagian Kedua: Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup		
	Pasal 2	(1) Pengaturan Kearifan Lokal dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengampu dan memfasilitasi pengakses Kearifan Lokal dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. (2) (2) Pengaturan Kearifan Lokal bertujuan agar pengampu Kearifan Lokal mendapat pengakuan, perlindungan, dan memperoleh pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari pemanfaatan Kearifan Lokal dalam relevansi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 3	Ruang lingkup pengaturan Kearifan Lokal, meliputi: a. lingkup, sifat, wilayah, dan kriteria Kearifan Lokal; b. tata cara pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal; c. hak dan kewajiban Pengampu dan Pengakses Kearifan Lokal; dan d. pembiayaan.	
	BAB II Lingkup, Sifat, Wilayah, Dan Kriteria Kearifan Lokal		
	Pasal 4	Lingkup Kearifan Lokal paling sedikit mencakup: a. pengetahuan tradisional di bidang Sumber Daya Genetik, air, tanah, dan energi; b. pengetahuan tradisional termasuk namun tidak terbatas pada mata pencaharian berkelanjutan, kesehatan, dan lainnya, di bidang wilayah Kearifan Lokal yang dijaga kelestariannya; c. peralatan dan teknologi tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; d. ekspresi budaya tradisional, tradisi dan upacara tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam termasuk folklor terkait Sumber Daya Genetik; e. pembelajaran tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau f. warisan budaya benda dan tak benda.	
	Pasal 5	(1) Sifat Kearifan Lokal terdiri atas: a. Kearifan Lokal yang dapat diakses publik; dan b. Kearifan Lokal yang bersifat rahasia, sakral dan dipegang teguh. (2) Kearifan Lokal yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kearifan Lokal yang oleh pengampunya dapat diakses oleh pengakses atau kelompok lain. (3) Kearifan Lokal yang bersifat rahasia, sakral, dan dipegang teguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang karena sifatnya oleh pengampunya dirahasiakan dan/atau disakralkan sehingga tidak dapat diakses oleh pihak lain atau tidak boleh dipublikasi secara luas kepada masyarakat.	
	Pasal 6	(1) Wilayah Kearifan Lokal meliputi: a. Kearifan Lokal dalam satu wilayah ulayat; b. Kearifan Lokal yang ada di dalam dan di luar wilayah ulayat; atau c. Kearifan Lokal bersama yang tersebar di beberapa wilayah ulayat. (2) Kearifan Lokal dalam satu wilayah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kearifan Lokal yang diampu oleh satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dalam satu Wilayah Kearifan Lokal. (3) Kearifan Lokal yang ada di dalam dan di luar wilayah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kearifan Lokal yang diampu oleh satu Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat baik dalam satu atau lebih Wilayah Kearifan Lokal. (4) Kearifan Lokal bersama yang tersebar di beberapa wilayah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kearifan Lokal yang diampu oleh beberapa kelompok Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat baik dalam satu atau lebih Wilayah Kearifan Lokal.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 7	Kriteria Kearifan Lokal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, terdiri atas: a. nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat setempat; dan b. pernyataan pengakuan masyarakat sekitar yang berbeda adat dan budaya.	
	Pasal 8	(1) Indikator kriteria Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. terpelihara praktik pengetahuan dan keterampilan tradisional yang nyata secara terus menerus dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; b. terpelihara kualitas lingkungan hidup dan sumber daya hutan sebagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. terpelihara ingatan kolektif masyarakat tentang Kearifan Lokal yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya hutan termasuk ekspresi budaya tradisional; dan d. terwariskan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang direpresentasikan antar generasi. (2) Indikator kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa surat pernyataan, pernyataan sikap, dan/atau bentuk pengakuan lainnya tentang kebenaran Kearifan Lokal dan pengampunya yang diberikan oleh masyarakat sekitar melalui proses musyawarah mufakat.	
	BAB III Tata Cara Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal		
	Bagian Kesatu: Umum		
	Pasal 9	(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya secara aktif mendorong dan memfasilitasi inventarisasi, verifikasi, dan validasi Kearifan Lokal dan keberadaan masyarakat Pengampu Kearifan Lokal. (2) Inventarisasi dilaksanakan oleh Pengampu Kearifan Lokal. (3) Dalam hal Pengampu Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melakukan inventarisasi, Pemerintah dapat melakukan inventarisasi Kearifan Lokal untuk melindungi dan mengakui Kearifan Lokal.	
	Pasal 10	(1) Penyelenggaraan inventarisasi, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan: a. wilayah lintas daerah provinsi diselenggarakan oleh Menteri; b. wilayah lintas daerah kabupaten dan/atau kota dilaksanakan oleh gubernur; dan c. dalam satu wilayah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/walikota. (2) Penyelenggaraan inventarisasi, verifikasi, dan validasi pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.	
	Bagian Kedua : Inventarisasi		
	Pasal 11	(1) Pengampu Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam melakukan inventarisasi dapat melibatkan lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Dalam hal inventarisasi dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat melibatkan lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha. (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dan Pengampu Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan inventarisasi berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.	
	Pasal 12	Masyarakat Pengampu Kearifan Lokal yang melakukan inventarisasinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mendaftarkan data Kearifan Lokal dan pengampunya kepada: a. Menteri untuk Kearifan Lokal yang diampu oleh 1 (satu) atau lebih komunitas yang tersebar di wilayah lintas provinsi; b. Gubernur untuk Kearifan Lokal yang diampu oleh 1 (satu) atau lebih komunitas yang tersebar di wilayah lintas daerah kabupaten dan/atau kota; atau c. Bupati/walikota untuk Kearifan Lokal yang diampu oleh komunitas dalam satu wilayah daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya diteruskan kepada gubernur.	
	Pasal 13	(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui kegiatan: a. studi pustaka; b. in situ atau kunjungan lapangan; c. identifikasi dan pembuatan daftar kearifan lokal dan pengampunya; dan d. dokumentasi hasil inventarisasi. (2) Dalam melakukan inventarisasi wajib: a. mentaati hukum adat dan kode etik yang berlaku; b. menghormati kesakralan dan kerahasiaan dari Kearifan Lokal tersebut; dan c. dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Inventarisasi paling sedikit memuat data atau informasi mengenai: a. nama Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat setempat Pengampu Kearifan Lokal; b. sejarah perkembangan masyarakat; c. adat-istiadat atau norma adat yang masih berlaku; d. keberadaan dan fungsi kelembagaan adat, serta sistem kekerabatan; e. protokol komunitas dan sistem pengambilan keputusan; f. pengetahuan tentang Sumber Daya Genetik atau sumber daya hayati; g. pengetahuan tentang tata ruang dan Wilayah Kearifan Lokal; h. pengetahuan tentang tanah dan air; i. pengetahuan tentang hal-hal tabu dan sakral dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; j. teknologi dan peralatan tradisional pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; k. tradisi tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; l. pola pengawasan lingkungan hidup dan penyelesaian konflik; dan/atau m. pengetahuan tentang suksesi, seleksi dan adaptasi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Dokumentasi hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah mendapatkan PADIA dari kelompok masyarakat pengampunya. (5) Dokumentasi Kearifan Lokal yang bersifat sakral dan rahasia hanya dilakukan terhadap jenis Kearifan Lokal dan pengampunya dengan tetap menjaga kesakralan dan kerahasiaannya.	
	Bagian Ketiga : Pengumuman Hasil Inventarisasi		
	Pasal 14	(1) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau pengumuman di kantor Pemerintah/ pemerintah daerah. (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat mengajukan keberatan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkan di media. (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat tertulis dari pimpinan lembaga adat atau Pengampu Kearifan Lokal kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, melakukan: a. verifikasi dan validasi; atau b. mediasi.	
	Pasal 15	Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal dalam bentuk Keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.	
	Bagian Keempat : Verifikasi, Validasi, dan Mediasi		
	Pasal 16	(1) Verifikasi dan validasi data Kearifan Lokal dan pengampunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dilakukan untuk memastikan kebenaran hasil inventarisasi Kearifan Lokal dan pengampunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, yang dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh Tim Independen yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur akademisi yang membidangi Kearifan Lokal dan lembaga swadaya masyarakat, keanggotaannya paling banyak 7 (tujuh) orang dengan memperhatikan kesetaraan gender. (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kajian lapangan dengan metode: a. menyalin manuskrip; b. diskusi dalam grup; c. wawancara; d. pengamatan; e. pengkajian sejarah kehidupan masyarakat Pengampu Kearifan Lokal; dan f. pemetaan partisipatif Wilayah Kearifan Lokal.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(5) Kearifan Lokal yang bersifat sakral dan rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) tidak dilakukan verifikasi dan validasi.	
	Pasal 17	(1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi: a. nama komunitas pengampu Kearifan Lokal; b. wilayah Kearifan Lokal yang dilindungi; c. jenis Sumber Daya Genetik yang dilindungi; d. jenis Kearifan Lokal yang dilindungi; dan e. skema pemanfaatan kearifan lokal. (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkannya Tim Independen. (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	
	Pasal 18	(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b dilakukan oleh mediator bersertifikat. (2) Hasil mediasi dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.	
	Bagian Kelima: Penetapan		
	Pasal 19	(1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) atau Pasal 18 ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal. (2) Penetapan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama komunitas pengampu Kearifan Lokal; b. wilayah Kearifan Lokal yang dilindungi; c. jenis Sumber Daya Genetik yang dilindungi; d. jenis Kearifan Lokal yang dilindungi; e. skema pemanfaatan Kearifan Lokal; dan f. hak, kewajiban Pengampu, tugas dan tanggung jawab Pengakses, dan pemerintah. (3) Gubernur atau bupati/walikota yang telah menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Menteri.	
	Pasal 20	(1) Keputusan penetapan Kearifan Lokal oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, disimpan pada Balai Kliring Kearifan Lokal. (2) Balai Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola: a. data naratif, numerik, visual dan/atau spasial; b. daftar pengampu; c. daftar pengakses; dan d. daftar kesepakatan bersama dan perubahannya. (3) Pengelolaan Balai Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal untuk mencegah penyalahgunaan dan pemanfaatan yang tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. (4) Data yang menyangkut Sumber Daya Genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan Sumber Daya Genetik hanya dapat diakses berupa resume data/abstrak/metadata. (5) Data yang menyangkut ekspresi budaya tradisional terkait sumber daya genetik, warisan budaya benda dan tak benda dapat diakses dan dipublikasi secara luas.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 21	Dalam hal terdapat keberatan terhadap penetapan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, keberatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 22	Tata Cara inventarisasi, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	BAB IV Hak Dan Kewajiban Pengampu Dan Pengakses Kearifan Lokal		
	Pasal 23	(1) Hak Pengampu Kearifan Lokal meliputi: a. memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan Kearifan Lokal dalam pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan mendapat pembagian keuntungan baik secara moneter maupun non moneter atas pemanfaatan Kearifan Lokal baik pada pengetahuan generik maupun lanjutannya; b. mengekspresikan Kearifan Lokal baik di dalam maupun di luar Wilayah Kearifan Lokal; c. mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam PADIA; d. menolak atau menerima permohonan akses melalui PADIA; e. memperoleh kesempatan dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat; f. mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam; g. mengajukan keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, sumber daya alam, religi, politik, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya; h. melakukan pelaporan dan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam; i. mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap Kearifan Lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau j. mengajukan gugatan atas wanprestasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan bersama antara Pengampu dengan Pengakses Kearifan Lokal. (2) Kewajiban Pengampu Kearifan Lokal meliputi: a. memelihara, mengembangkan, dan mempraktikkan Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari; dan b. mewariskan nilai-nilai luhur Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam kepada generasi berikutnya. (3) Dalam hal pengampu mengembangkan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengampu menginformasikan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.	
	Pasal 24	(1) Pengakses Kearifan Lokal berhak untuk memperoleh keuntungan finansial dan nonfinansial sebagaimana ditentukan dalam kesepakatan bersama dari pemanfaatan Kearifan Lokal dengan cara yang benar, terbuka, adil, seimbang, keberlanjutan, dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Kewajiban Pengakses Kearifan Lokal meliputi: a. melakukan pemberitahuan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya; b. melakukan PADIA dan kesepakatan bersama dengan Pengampu Kearifan Lokal; c. mematuhi protokol komunitas Pengampu Kearifan Lokal; d. membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama; e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam; f. melindungi Kearifan Lokal yang bersifat generik dengan tidak mematenkannya; g. meminta persetujuan dan kesepakatan dari Pengampu Kearifan Lokal jika mematenkan turunan dari Kearifan Lokal; dan h. melaporkan hasil turunan Kearifan Lokal kepada Pemerintah Pusat dan daerah. (3) Dalam hal mengakses dan memanfaatkan turunan Kearifan Lokal sebagai dasar temuan untuk paten, Pengakses wajib memberikan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang kepada Pengampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	BAB V Pembiayaan		
	Pasal 25	Pembiayaan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.	
	BAB VI Ketentuan Penutup		
	Pasal 26	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2017

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
P	**Permen LHK Nomor P.4/Menlhk/Setjen//PHPL.3/1/2016 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi**		
	BAB I Ketentuan Umum		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 2. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 3. Pembatasan luas adalah pembatasan luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasul Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. 5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. 6. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	
	BAB II Maksud dan Tujuan		
	Pasal 2	(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur pembatasan luas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dan hutan alam. (2) Pembatasan luasan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dan hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memberikan keadilan dan pemerataan yang pelaksanaannya dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.	
	Pasal 3	(1) Aspek kelestarian hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi : a. Kelestarian lingkungan; b. Kelestarian produksi; dan c. Terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil dan merata dan transparan. (2) Kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan. (3) Kelestarian produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan mengusahakan berdasarkan pada prinsip-prinsip sistem silvikultur terpilih. (4) Terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil merata dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui kemitraan dengan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 4	(1) Aspek kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi : a. Kepastian kawasan; b. Kepastian waktu usaha; dan c. Kepastian jaminan hukum berusaha. (2) Kepastian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam pemberian IUPHHK disesuaikan dengan fungsi ruang kawasannya. (3) Kepastian waktu usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam pemberian IUPHHK dengan memperhatikan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kepastian jaminan hukum berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam pemberian IUPHHK memberikan jaminan kepastian hukum berusaha sampai berkahirnya izin.	
	BAB III Luasan Areal IUPHHK		
	Pasal 5	(1) IUPHHK-HA, dapat diberikan paling luas 100.000 (seratus ribu) hektar per izin, kecuali untuk provinsi Papua dan Provinsi Papuas Barat dapat diberikan paling luas 200.000 (dua ratus ribu) hektar per izin. (2) IUPHHK-HTI, dapat diberikan paling luas 75.000 (tujuh puluh lima ribu) hektar per izin. (3) Setiap perusahaan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) izin untuk masing-masing jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	
	Pasal 6	Tata cara pemberian IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 7	Dalam hal luasan areal IUPHHK-HA dan IUPHHK HTI berdasarkan hasil tata batas melebihi luasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka izin diberikan sesuai dengan hasil tata batas dengan toleransi paling tinggi 5% (lima per seratus).	
	BAB IV Ketentuan Peralihan		
	Pasal 8	Pembatasan luasan dalam Peraturan Menteri ini dikecualikan terhadap: a. Permohonan IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI yang telah berproses hingga berita acara penilaian proposal teknis; dan b. Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI.	
	BAB V Ketentuan Penutup		
	Pasal 9	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2014 tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 10	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
Q	**Permen LHK NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai**		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Bagian Kesatu, Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan guna kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 2. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut. 3. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 5. Penanaman bagi Pemegang IPPKH dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut Penanaman Rehabilitasi DAS adalah penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan yang merupakan salah satu kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi daerah aliran sungai sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 7. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 8. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 9. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. 10. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 11. Jenis Kayu-kayuan adalah jenis-jenis tanaman hutan yang menghasilkan kayu untuk konstruksi bangunan, meubel dan peralatan rumah tangga.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		12. Jenis Tanaman Endemik adalah jenis tanaman asli yang tumbuh/ pernah tumbuh pada suatu daerah. 13. Jenis Tanaman Serbaguna (Multipurpose Tree Species/MPTS) adalah jenis tanaman yang menghasilkankayu dan bukan kayu antara lain buah-buahan, getah, kulit. 14. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS. 15. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat RTk RHL-DAS adalah rencana indikatif kegiatan RHL yang disusun berdasarkan kondisi fisik dan sosial ekonomi serta budaya setempat dalam suatu unit ekosistem DAS/Sub DAS atau wilayah DAS. 16. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RPRHL adalah rencana manajemen dalam rangka penyelenggaraan RHL sesuai dengan kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 17. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. 18. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 19. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut terutama di laguna, muara sungai dan pantai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. 20. Hutan Pantai adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh di tepi pantai dan berada diatas garis pasang tertinggi, antara lain Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), Ketapang (*Terminalia catappa*), Waru (*Hibiscus filiaccus*), Kelapa (*Cocos nucifera*) dan Cempedak (*Arthocarpus altilis*). 21. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 22. Gambut adalah material yang terbentuk dari bahan bahan organik (serasah), seperti dedaunan, batang dan cabang serta akar tumbuhan yang terakumulasi dalam kondisi lingkungan yang tergenang air, sedikit oksigen dan keasaman tinggi serta terbentuk di suatu lokasi dalam jangka waktu yang lama. 23. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. 24. Pemeliharaan Tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran, penyiangan, penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit. 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		27. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air. 28. Dinas Provinsi adalah dinas/instansi yang menangani urusan kehutanan provinsi. 29. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat BPDASHL adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. 30. Pemangku/Pengelola Kawasan adalah lembaga atau institusi yang diserahi tugas dan tanggungjawab untuk mengelola kawasan hutan.	
	Pasal 2	(1) Pedoman penanaman rehabilitasi DAS ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan penanaman rehabilitasi DAS bagi : a. pemegang IPPKH yang mempunyai kewajiban melakukan penanaman rehabilitasi DAS; b. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan c. para pihak lainnya; (2) Tujuan disusunnya pedoman ini untuk : a. tersedianya lokasi penanaman rehabilitasi DAS untuk pemegang IPPKH; dan b. terwujudnya pelaksanaan penanaman oleh pemegang IPPKH sehingga hasil penanaman dapat berfungsi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi daerah aliran sungai sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.	
	Pasal 3	(1) Dalam pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS, setiap pemegang IPPKH wajib: a. menyampaikan peta lokasi penanaman rehabilitasi DAS sebelum terbitnya penetapan areal kerja IPPKH; dan b. melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS sebelum berakhirnya jangka waktu IPPKH. (2) Peta lokasi penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (3) Pelaksanaan penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada lokasi yang ditetapkan.	
	Pasal 4	Pengenaan kewajiban melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan kawasan hutan.	
	BAB II PENETAPAN LOKASI		
	Bagian Kesatu, Lokasi Penanaman		
	Pasal 5	(1) Calon lokasi penanaman rehabilitasi DAS dilakukan pada wilayah DAS yang sama dengan lokasi IPPKH bagian hulu, tengah dan/ atau hilir.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Dalam hal calon lokasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pada wilayah DAS yang sama, maka calon lokasi penanaman dapat berada pada wilayah DAS yang lain lintas kabupaten/kota atau provinsi. (3) Calon lokasi penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berada pada lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang belum/tidak dibebani izin dan berada di luar wilayah kerja Perum Perhutani. (4) Calon Lokasi penanaman di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan urutan prioritas: a. kawasan hutan lindung di KPH Lindung (KPHL); b. kawasan hutan lindung di KPH Produksi (KPHP); c. kawasan hutan lindung; d. kawasan hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional; e. hutan mangrove, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau dan kawasan bergambut; f. kawasan hutan produksi terbatas; g. kawasan hutan produksi tetap; h. areal KPH produksi (KPHP); dan i. kawasan hutan produksi yang dapat Dikonversi. (5) Calon lokasi penanaman di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada: a. ruang terbuka hijau dan Hutan Kota; b. lahan hak milik yang berfungsi lindung, sesuai rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota; atau c. ekosistem mangrove, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau dan lahan bergambut.	
	Pasal 6	(1) Penentuan lokasi pada lahan kritis sebagai calon lokasi penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mengacu pada RTk RHL DAS. (2) Dalam hal calon lokasi penanaman terdapat di luar RTk RHL DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon lokasi penanaman dapat diusulkan berdasarkan hasil pengecekan lapangan (*ground check*).	
	Pasal 7	(1) Luas calon lokasi penanaman ditetapkan paling sedikit seluas IPPKH yang bersangkutan dengan ratio 1 : 1. (2) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau gabungan dari beberapa IPPKH yang mempunyai total luas kurang dari 1 (satu) hektar, luas calon lokasi penanaman ditetapkan paling sedikit seluas 1 (satu) hektar. (3) Proporsi luas calon lokasi penanaman yang berada di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling luas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas kewajiban penanaman. (4) Proporsi luas calon lokasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk lokasi penanaman di Pulau Jawa.	
	Bagian Kedua, Mekanisme Penetapan Lokasi		
	Pasal 8	(1) Calon lokasi rehabilitasi DAS mengacu pada peta indikatif lokasi penanaman rehabilitasi DAS. (2) Peta indikatif lokasi penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Direktur dengan BPDASHL setempat, berkoordinasi dengan instansi perwalian peta.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Instansi perwalian peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, KPH, Balai Pengelolaan HutanPr oduksi dan Dinas Provinsi	
	Pasal 9	(1) Pemegang IPPKH paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan IPPKH wajib mengajukan permohonan calon lokasi penanaman kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur, Kepala BPDASHL setempat, Kepala Dinas Provinsi dan pemangku/pengelola kawasan. (2) Sebelum mengajukan permohonan calon lokasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPPKH berkoordinasi dengan BPDASHL setempat dan/atau Direktorat KTA untuk memperoleh peta indikatif lokasi penanaman. (3) BPDASHL atau Direktorat KTA wajib memberikan akses data dan informasi arahan calon lokasi penanaman kepada pemegang IPPKH. (4) Permohonan calon lokasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri salinan keputusan IPPKH dengan permintaan untuk melakukan fasilitasi dan penentuan calon lokasi penanaman.	
	Bagian Ketiga, Verifikasi Calon Lokasi		
	Pasal 10	(1) Direktur atas nama Direktur Jenderal sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling lambat 3 (tiga) hari kerja, memerintahkan pemegang IPPKH untuk melakukan verifikasi dengan supervisi BPDASHL setempat. (2) Pelaksanaan supervisi BPDASHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa fasilitasi dan pengawasan. (3) Dalam melaksanakan verifikasi pemegang IPPKH membentuk Tim dan dapat dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga. (4) Dalam hal verifikasi dilakukan oleh pihak ketiga, maka penunjukan/lelang pihak ketiga sudah dilakukan sebelum mengajukan permohonan calon lokasi penanaman.	
	Pasal 11	(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan tahapan : a. studi peta dan/atau citra satelit/foto udara calon lokasi; b. peninjauan lapangan; dan c. pemetaan calon lokasi. (2) Studi peta dan/atau citra satelit/foto udara calon lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui fungsi kawasan, penutupan lahan, aksesibilitas dan ada/tidaknya tumpang tindih dengan kegiatan RHL (Reboisasi, Gerhan, Kegiatan DAK dan kegiatan RHL lainnya) serta izin penggunaan dan/atau pemanfaatan di bidang kehutanan lainnya. (3) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan survey kondisi biofisik dan sosial ekonomi sekaligus digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan kegiatan penanaman. (4) Kondisi biofisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain letak, luas, penggunaan lahan, jenis dan kesuburan tanah, tipe iklim dan curah hujan, ketinggian tempat dan topografi serta vegetasi atau penutupan lahan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(5) Kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kependudukan, mata pencaharian, sarana dan prasarana, aksesibilitas, tenaga kerja, kelembagaan masyarakat, budaya serta konflik sosial dan tenurial. (6) Pemetaan calon lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memetakan batas lokasi penanaman dan mengetahui luas efektif yang dapat ditanam. (7) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya perintah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).	
	Pasal 12	(1) Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk laporan yang dilampiri berita acara dan peta lokasi hasil verifikasi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat deskripsi calon lokasi antara lain mengenai keadaan biofisik dan sosial ekonomi sebagaimana outline yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tim verifikasi, luas calon lokasi, hasil verifikasi lapangan dan kesimpulan hasil verifikasi yang menyatakan layak/ tidaknya untuk ditetapkan sebagai lokasi penanaman diketahui oleh direktur utama/ pimpinan pemegang IPPKH dan kepala BPDASHL sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta yang diketahui oleh direktur utama/pimpinan pemegang IPPKH dan Kepala BPDASHL dengan skala minimal 1:50.000.	
	Pasal 13	(1) Hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh direktur utama/pimpinan pemegang IPPKH kepada Direktur dengan tembusan kepada Kepala BPDASHL selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya perintah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik. (2) Hasil pelaksanaan verifikasi calon lokasi penanaman harus dilengkapi : a. surat pernyataan dukungan dan persetujuan dari pemangku/ pengelola kawasan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. surat pernyataan dukungan dari masyarakat atau kelompok tani atau Kepala Desa sekitar lokasi sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan penanaman oleh direktur utama/pimpinan pemegang IPPKH sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. surat pernyataan tidak mengubah peruntukannya atau tidak ditebang selama jangka waktu 15 (lima belas) tahun dari bupati/wali kota setempat dan dilengkapi dengan peta rencana tata ruang wilayah kabupaten dalam hal calon lokasi penanaman pada Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan di luar kawasan hutan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Bagian Keempat, Penetapan Lokasi		
	Pasal 14	(1) Direktur sejak diterimanya hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menelaah kesesuaian teknis dan kelengkapan administratif. (2) Dalam hal hasil verifikasi belum sesuai dan belum lengkap, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja Direktur memerintahkan kepada pemegang IPPKH untuk melengkapi dan/atau memverifikasi kembali. (3) Terhadap hasil verifikasi yang sudah lengkap dan sesuai, Direktur paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja mengundang pemegang IPPKH/pelaksana verifikasi bersama Kepala BPDASHL untuk melakukan pembahasan. (4) Pembahasan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk calon lokasi yang luasnya lebih dari 50 (lima puluh) hektar. (5) Pembahasan untuk calon lokasi penanaman yang luasnya sampai dengan 50 (lima puluh) hektar dilakukan di BPDASHL dengan mengikutsertakan personil Direktorat. (6) Hasil pembahasan terhadap hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara. (7) Terhadap hasil verifikasi yang telah dilakukan pembahasan, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, Direktur menyiapkan dan mengajukan kepada Direktur Jenderal konsep keputusan tentang penetapan lokasi penanaman rehabilitasi DAS yang dilampiri dengan peta skala minimal 1:50.000. (8) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan lokasi rehabilitasi DAS paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).	
	BAB III PELAKSANAAN PENANAMAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAS		
	Bagian Kesatu, Umum		
	Pasal 15	(1) Pemegang IPPKH setelah mendapat penetapan areal kerja IPPKH wajib melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS. (2) Penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan : a. penyusunan rencana penanaman ; b. pelaksanaan penanaman; dan c. evaluasi tanaman. (3) Penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga teknis yang mempunyai sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh Pemegang IPPKH.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Kedua, Rencana Penanaman		
	Pasal 16	(1) Pemegang IPPKH sebelum melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8), wajib menyusun rencana penanaman rehabilitasi DAS. (2) Rencana penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. rencana penanaman tahunan; dan b. rancangan kegiatan penanaman;	
	Pasal 17	(1) Penyusunan rencana penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga yang memiliki tenaga teknis bersertifikat kompetensi. (2) Dalam hal dilakukan secara swakelola dapat dilakukan dalam bentuk swakelola murni atau kerjasama dengan Perguruan Tinggi. (3) Dalam hal dilakukan oleh pihak ketiga maka dapat dilakukan oleh konsultan perencana berbadan hukum dan berpengalaman dalam bidang perencanaan RHL	
	Pasal 18	(1) Penyusunan rencana penanaman tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, disusun dalam bentuk matriks paling sedikit memuat luas dan tata waktu penyelesaian penanaman, pemeliharan dan penyerahan hasil secara keseluruhan dilengkapi peta skala minimal 1:50.000. (2) Penyusunan rencana penanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jangka waktu penyelesaian penanaman rehabilitasi DAS. (3) Rencana penanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala BPDASHL dan pemangku/pengelola kawasan, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 19	(1) Penyusunan rancangan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, disusun untuk setiap areal penanaman berdasarkan rencana penanaman tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a. (2) Rancangan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian antara lain luas areal, status penguasaan lahan, fungsi kawasan, kondisi penutupan lahan, jenis dan jumlah tanaman, pola tanam, sarana/prasarana, tenaga kerja, biaya, tata waktu, peta situasi minimal skala 1:10.000 dan peta penanaman minimal skala 1 : 5.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penentuan jenis tanaman dalam rancangan kegiatan penanaman dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. kawasan hutan konservasi menggunakan jenis tanaman kayu-kayuan endemik/asli setempat dan tanaman serba guna (*multi purpose treespecies*/MPTS); b. kawasan hutan lindung menggunakan jenis tanaman kayu-kayuan dan tanaman serba guna (*multi purpose tree species*/ MPTS) yang kayunya tidak untuk tujuan produksi;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin menggunakan jenis tanaman kayu-kayuan yang berdaur panjang serta mempunyai nilai ekonomi tinggi dan tanaman serba guna (*multi purpose tree species*/MPTS) yang kayunya tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu; d. kawasan/ekosistem mangrove menggunakan jenis antara lain *Avicennia, Rhizophora, Bruguiera*, dan nipah; e. kawasan sempadan pantai menggunakan jenis antara lain cemara, ketapang, waru dan nyamplung; f. kawasan/lahan bergambut menggunakan jenis antara lain jelutung rawa, perepat, belangiran, perupuk, pulai rawa, rengas dan terentang; dan g. ruang terbuka hijau dan hutan kota berupa tanaman kayu-kayuan dan tanaman serbaguna (*multi purpose tree species*/MPTS) untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air.	
	Pasal 20	(1) Penyusunan rencana penanaman tahunan dan rancangan kegiatan penanaman harus sudah selesai paling lama dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya lokasi penanaman. (2) Dalam hal terjadi perubahan rencana penanaman tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan rancangan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus dilaporkan kepada Direktur.	
	Pasal 21	(1) Rencana penanaman tahunan dan rancangan kegiatan penanaman yang telah disusun oleh pemegang IPPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan Pasal 16 ayat (2) huruf b, dinilai oleh Kepala BPDASHL dan disahkan oleh pemangku/pengelola kawasan. (2) Penilaian dan pengesahan rencana penanaman tahunan dan rancangan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diajukan rancangan kegiatan penanaman oleh pemegang IPPKH. (3) Penilaian dan pengesahan rancangan kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan bersama antara pemegang IPPKH, BPDASHL, dan pemangku/pengelola kawasan atau instansi/lembaga yang terkait.	
	Bagian Ketiga, Pelaksanaan Penanaman		
	Pasal 22	(1) Pelaksanaan penanaman harus sudah dimulai paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak disahkannya rancangan kegiatan penanaman dan/atau sejak diterbitkan penetapan areal kerja IPPKH. (2) Pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal musim hujan setempat. (3) Penyelesaian penanaman dilaksanakan selambatlambatnya setengah jangka waktu IPPKH dihitung sejak penetapan areal kerja IPPKH yang bersangkutan berdasarkan rencana penanaman yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Dalam hal masa berlaku IPPKH selama 5 (lima) tahun atau kurang dari 5 (lima) tahun dihitung sejak penetapan areal kerja IPPKH, maka penyelesaian penanaman dilaksanakan selambat-lambatnya setengah jangka waktu IPPKH ditambah 1 (satu) tahun. (5) Dalam hal pemegang IPPKH tidak melakukan penanaman paling lambat 1 (satu) tahun sejak penetapan areal kerja IPPKH, maka BPDASHL dapat mengajukan pembatalan lokasi yang telah ditetapkan.	
	Pasal 23	(1) Pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan dengan cara swakelola dan/atau oleh pihak ketiga. (2) Dalam hal pelaksanaan penanaman dilaksanakan secara swakelola dapat dilakukan dalam bentuk swakelola murni atau kerjasama dengan pengelola kawasan. (3) Dalam hal dilaksanakan secara swakelola murni dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Pemegang IPPKH wajib memiliki unit kerja yang menangani pelaksanaan penanaman rehabilitasi DAS; b. Unit kerja tersebut dapat dikembangkan dari divisi yang menangani kegiatan rehabilitasi dan reklamasi atau membentuk divisi baru; dan c. Memiliki tenaga teknis bersertifikat kompetensi. (4) Kerjasama dengan pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kerjasama operasional. (5) Dalam hal pelaksanaan penanaman dilaksanakan oleh pihak ketiga dapat berasal dari BUMN/BUMS dan/atau kontraktor pelaksana yang berbadan hukum, memiliki tenaga teknis bersertifikat kompetensi serta berpengalaman dalam bidang rehabilitasi/penanaman.	
	Pasal 24	(1) Penanaman dilakukan dengan pola penanaman intensif atau penanaman murni. (2) Penanaman intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kondisi areal terbuka/semak belukar atau bertegakan anakan paling banyak 200 (dua ratus) batang/hektar, dengan jumlah tanaman paling sedikit 1.100 (seribu seratus) batang/hektar. (3) Penanaman pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dilakukan dengan cara rehabilitasi.	
	Pasal 25	(1) penanaman di luar kawasan hutan dilakukan pada : a. hutan kota; dan b. ruang terbuka hijau. (2) Pelaksanaan penanaman pada hutan kota dan ruang terbuka hijau paling sedikit 625 (enam ratus dua puluh lima) batang/ hektar. (3) Penanaman pada ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berupa penanaman pada fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta lahan yang dibebani hak milik yang berfungsi lindung, sesuai rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota.	
	Pasal 26	(1) Penanaman pada ekosistem/hutan mangrove dilakukan pada areal yang kondisi vegetasinya telah terbuka dan/atau terdeforestasi dengan jumlah tanaman paling sedikit 1.100 (seribu seratus) batang/hektar.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Penanaman sempadan pantai dilaksanakan pada lahan kritis selebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang bukan termasuk habitat/ekosistem mangrove, dengan jumlah tanaman paling sedikit 1.100 (seribu seratus) batang/hektar.	
	Pasal 27	Penanaman kawasan/lahan bergambut dilakukan pada kondisi areal yang mempunyai tegakan asal paling banyak 200 (dua ratus) batang/ hektar, dengan jumlah tanaman paling sedikit 500 (lima ratus) batang/hektar.	
	Pasal 28	(1) Pemegang IPPKH dalam melaksanakan penanaman rehabilitasi DAS wajib melakukan: a. pemeliharan tanaman; dan b. perlindungan dan pengamanan tanaman. (2) Pemeliharaan tanaman dan perlindungan dan pengamanan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap hasil penanaman rehabilitasi DAS sampai dengan serah terima kepada pengelola/pemangku kawasan atau instansi yang menangani. (3) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Pemeliharaan tahun berjalan dilakukan pada akhir tahun penanaman meliputi pemupukan, penyulaman, penyiangan, pendangiran, dan pemberantasan hama dan penyakit; dan b. Pemeliharaan I dan II dilakukan pada tahun kedua dan ketiga dengan komponen pekerjaan pemupukan, penyulaman, penyiangan, pendangiran, dan pemberantasan hama dan penyakit. (4) Perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari antara lain pencegahan dan pengendalian kebakaran tanaman dan pengembalaan ternak.	
	Bagian Keempat, Evaluasi Tanaman		
	Pasal 29	(1) Evaluasi tanaman dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanaman dalam rangka persiapan penilaian dan serah terima hasil tanaman. (2) Kriteria keberhasilan yang digunakan dalam evaluasi tanaman tahun ke-III minimal 90 % (sembilan puluh perseratus) dari jumlah tanaman yang wajib ditanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27.	
	BAB IV, PENILAIAN KEBERHASILAN PENANAMAN DAN PENGELOLAAN HASIL PENANAMAN		
	Pasal 30	(1) Pemegang IPPKH yang telah melaksanakan penanaman, pemeliharaan serta perlidungan dan pengamanan tanaman bertanggung jawab atas keberhasilan penanaman sampai diserahterimakan kepada pengelola/pemangku kawasan atau instansi yang menangani. (2) Keberhasilan penanaman rehabilitasi DAS merupakan salah satu syarat dalam perpanjangan dan pengembalian IPPKH.	
	Pasal 31	(1) Untuk mengetahui keberhasilan penanaman rehabilitasi DAS, dilakukan penilaian keberhasilan kegiatan penanaman rehabilitasi DAS. (2) Penilaian keberhasilan kegiatan penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan permohonan oleh pemegang IPPKH kepada Direktur Jenderal.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 32	(1) Penilaian keberhasilan kegiatan penanaman rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal. (2) Penilaian keberhasilan tanaman dilakukan dengan cara mengevaluasi tanaman paling cepat pada tahun ke-III, dengan parameter penilaian: a. luas penanaman; dan b. jumlah tanaman dan komposisi jenis tanaman per hektar. (3) Luas penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan realisasi luas efektif yang telah dilakukan penanaman. (4) Jumlah tanaman per hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah tanaman yang ditanam dan tumbuh sehat pada setiap hektar, dengan kriteria keberhasilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (2).	
	Pasal 33	(1) Tim Terpadu Penilaian Keberhasilan Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) melibatkan pemangku kawasan dan instansi terkaitlainnya, dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Pejabat Eselon III Dinas Provinsi yang menangani rehabilitasi hutan dan lahan. Sekretaris : Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada BPDASHL Anggota : a. Pejabat Eselon IV Dinas Provinsi yang menangani rehabilitasi hutan dan lahan; b. Pejabat KPH apabila sudah terbentuk KPH; c. Pejabat Eselon IV UPT Kementerian terkait; d. Unsur terkait lainnya yang dianggap perlu. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang dikoordinasikan oleh Kepala Sub Direktorat yang menangani penanaman rehabilitasi DAS	
	Pasal 34	(1) Hasil penilaian keberhasilan penanaman dituangkan dalam bentuk Berita Acara dilampiri peta yang ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Hasil Penilaian dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada pemegang IPPKH dan pemangku kawasan.	
	Pasal 35	(1) Berdasarkan laporan hasil penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), maka : a. terhadap penilaian yang dinyatakan belum atau tidak berhasil, Direktur Jenderal memerintahkan kepada pemegang IPPKH untuk melakukan pemeliharaan lanjutan terhadap hasil tanaman sampai dinyatakan berhasil; dan b. terhadap hasil penilaian dinyatakan berhasil, pemegang IPPKH menyerahkan hasil penanaman kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan Berita Acara Serah Terima dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Direktur Jenderal menyerahkan hasil penanaman yang dinyatakan berhasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Penanaman, untuk pengelolaan lebih lanjut kepada pemangku/ pengelola kawasan atau instansi/lembaga yang bertanggung jawab menangani : a. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumberdaya Alam pada Kawasan Pelestarian Alam/Kawasan Suaka Alam; b. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional pada Kawasan Taman Nasional; c. Kepala Dinas/instansi yang mengurusi Taman Hutan Raya pada Kawasan Taman Hutan Raya; d. Kepala Dinas/instansi yang mengurusi kawasan dimaksud pada Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain (APL); e. Kepala instansi yang mengurusi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) pada KHDTK, dan f. Kepala KPH pada kawasan yang telah terbentuk KPH; dan g. Format Berita Acara Penyerahan dan Pengelolaan Hasil Penanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	BAB V PEMANTAUAN, PEMBINAAN TEKNIS DAN PELAPORAN		
	Pasal 36	(1) Pemantauan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Provinsi. (2) Pembinaan Teknis dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dan jajarannya. (3) Pemantauan dan Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. (4) Pemegang IPPKH wajib memberikan akses data dan informasi bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan pemantauan dan bimbingan teknis di lapangan.	
	Pasal 37	(1) Pemegang IPPKH wajib membuat laporan semesteran dan tahunan. (2) Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kepala Dinas Provinsi, Kepala BPDASHL, pengelola/ pemangku kawasan dan instansi terkait, format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	BAB VI PEMBIAYAAN		
	Pasal 38	Semua biaya yang timbul dalam kegiatan penanaman rehabilitasi DAS dibebankan kepada pemegang IPPKH, meliputi: a. fasilitasi verifikasi calon lokasi penanaman; b. penyusunan rancangan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi penanaman; dan c. penilaian keberhasilan.	
	BAB VII SANKSI		
	Pasal 39	(1) Dalam hal pemegang IPPKH tidak melakukan penanaman atau melakukan penanaman tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Direktur Jenderal.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 40	Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh pemegang IPPKH, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk menjatuhkan sanksi pencabutan IPPKH.	
	BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 41	Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka : 1. Terhadap surat perintah yang telah diterbitkan dan belum dilakukan verifikasi lapangan maka pelaksanaan verifikasi dan penyampaian hasil verifikasi mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/MenhutII/2014 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. 2. Lokasi penanaman yang telah ditetapkan dan telah dilakukan penyusunan dan pengesahan rancangan kegiatan penanaman namun belum melakukan penanaman sebelum diundangkannya Peraturan ini, maka pelaksanaan penanaman mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. 3. Lokasi penanaman yang telah ditetapkan sebelum terbitnya peraturan ini, namun belum dilakukan penyusunan dan pengesahan rancangan kegiatan penanaman, maka penyusunan rancangan kegiatan penanaman dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, dengan ketentuan pelaksanaan penanaman dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan peraturan ini. 4. Terhadap lokasi penanaman yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan ini namun belum melakukan penanaman 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini, maka BPDASHL dapat mengusulkan pembatalan lokasi penanaman yang telah ditetapkan. 5. Dalam hal terjadi perubahan tata ruang terhadap lokasi penanaman yang telah ditetapkan maka: a. pada lokasi yang telah dilakukan penanaman dapat segera dilakukan penilaian dan diserahterimakan. b. pada lokasi yang belum dilakukan penanaman, maka lokasi penanaman dipindahkan ke lokasi lain.	
	BAB IX KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 42	Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 43	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
R	**Permen LHK Nomor P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Alat Kelengkapan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan**		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 2. Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 3. Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat MMP adalah kelompok masyarakat sekitar hutan yang membantu Polhut dalam pelaksanaan perlindungan hutan di bawah koordinasi, pembinaan dan pengawasan instansi pembina. 4. Instansi Pembina adalah instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang membidangi perlindungan hutan. 5. Instansi Kehutanan Pusat adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam/Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam/ Taman Nasional. 6. Instansi Kehutanan Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kehutanan dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi taman hutan raya. 7. Alat Kelengkapan adalah perlengkapan, kartu tanda anggota dan perlengkapan perorangan anggota MMP. 8. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah alat sebagai bukti identitas keanggotaan MMP yang ditandatangani dan diterbitkan oleh instansi pembina.	
	BAB II ALAT KELENGKAPAN		
	Bagian Kesatu : Umum		
	Pasal 2	Alat kelengkapan MMP terdiri dari: a. perlengkapan; b. KTA; dan c. peralatan perorangan.	
	Bagian Kedua : Pelengkapan Masyarakat Mitra Polhut		
	Pasal 3	Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas: a. alat komunikasi; b. pakaian; dan c. atribut.	
	Pasal 4	(1) Alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. berupa *handy talkie*.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) *Handy talkie* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang inventaris milik negara yang dipinjam pakaikan kepada anggota MMP untuk digunakan berkomunikasi dengan sesama anggota MMP maupun instansi pembina pada saat bertugas.	
	Pasal 5	(1) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari kaos lengan panjang, baju rompi dan celana lapangan. (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikenakan pada saat keikutsertaan dalam kegiatan perlindungan hutan. (3) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan/menunjukkan identitas organisasi MMP dan identitas Instansi Pembina. (4) Bentuk, warna dan model pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 6	(1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, logo Polhut, nama kelompok MMP, label MMP dan nama anggota. (2) Tata letak, ukuran, warna, bentuk huruf atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Bagian Ketiga : Kartu Tanda Anggota		
	Pasal 7	(1) KTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berfungsi sebagai kartu identitas yang wajib dimiliki oleh setiap anggota MMP dan dibawa pada setiap keikutsertaan dalam kegiatan perlindungan hutan. (2) Bentuk, ukuran, warna dan bentuk huruf KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Bagian Keempat : Peralatan Perorangan		
	Pasal 8	(1) Peralatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berfungsi sebagai alat penunjang dalam melaksanakan keikutsertaan kegiatan perlindungan hutan. (2) Peralatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri antara lain: a. buku catatan/buku saku; b. senter; c. golok; d. sepatu boots; e. sepatu PDL; f. kopel rim; g. velpes; h. topi; dan/atau i. jas hujan.	
	BAB III TATA CARA PENERBITAN DAN JANGKA WAKTU KARTU TANDA ANGGOTA		
	Pasal 9	(1) Anggota MMP yang telah terdaftar di kelompoknya wajib memiliki KTA. (2) KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pimpinan instansi pembina MPP setelah adanya permohonan penerbitan KTA dari ketua kelompok MMP.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Permohonan penerbitan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan: a. rekomendasi dari ketua kelompok MMP; dan b. pas foto ukuran 2 x 3 cm (dua kali tiga centimeter) sebanyak 2 (dua) lembar dan berlatar belakang biru tanpa tutup kepala.	
	Pasal 10	(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Instansi Pembina melakukan penelaahan terhadap permohonan penerbitan KTA. (2) Berdasarkan hasil penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pembina menerbitkan KTA.	
	Pasal 11	(1) KTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku. (3) Perpanjangan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh instansi pembina berdasarkan rekomendasi ketua MMP setelah melakukan evaluasi terhadap perilaku dan kinerja anggotanya.	
	Pasal 12	(1) Keanggotaan MMP berakhir apabila: a. mengundurkan diri; b. meninggal dunia; atau c. diberhentikan. (2) Apabila keanggotaan MMP berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alat kelengkapan yang berstatus Barang Inventaris Milik Negara (BMN) dan KTA diserahkan kembali kepada dan/ atau diambil oleh instansi pembina.	
	BAB IV PENGADAAN DAN PEMBIAYAAN		
	Pasal 13	(1) Pengadaan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Instansi Pembina. (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.	
	Pasal 14	(1) Biaya pengadaan alat kelengkapan MPP bersumber pada: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang tidak mengikat. (2) Instansi Pembina harus mengalokasikan pembiayaan alat kelengkapan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).	
	BAB V KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 15	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
S	**Permen LHK Nomor P.80/MENLHK/SETJEN/KKL.1/9/2016 tentang Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.**		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Bagian Kesatu : Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya. 2. Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu terselenggaranya suatu kegiatan sehingga dengan bantuan alat tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat melaksanakan fungsi kehidupannya. 3. Standar peralatan adalah pedoman baku yang dipakai sebagai persyaratan teknis dalam pelaksanaan evakuasi bencana dan kecelakaan. 4. Peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana. 5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang dipengaruhi oleh alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana di dalam kawasan hutan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban. 10. Pencarian adalah kegiatan untuk menemukan korban bencana yang hilang atau dikhawatirkan hilang dalam situasi terjadi bencana atau situasi tanggap darurat. 11. Pertolongan adalah kegiatan menolong korban bencana pada saat tanggap darurat. 12. Evakuasi adalah kegiatan pemindahan korban bencana dari lokasi bencana ketempat yang aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut. 13. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 16. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	
	Bagian Kedua : Maksud dan Tujuan		
	Pasal 2	(1) Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Kerja di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan pada kawasan hutan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Tujuan ditetapkannya Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, efektifitas, efisiensi, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	
	Bagian Ketiga : Ruang Lingkup		
	Pasal 3	Ruang Lingkup Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Bencana dan Kecelakaan adalah keseluruhan standar peralatan yang dipergunakan dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi bencana dan kecelakaan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan perolehannya.	
	BAB II STANDAR PERALATAN PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA DAN KECELAKAAN		
	Pasal 4	Standar Peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan di kawasan hutan meliputi : 1. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana gempa bumi; 2. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana tanah longsor; 3. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana banjir; 4. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana angin topan; 5. Peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kebakaran hutan; 6. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana limbah B.3 (Bahan Berbahaya Beracun); 7. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana panas bumi; 8. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan pendakian; 9. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan sungai, air terjun dan danau; 10. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan penelusuran goa; 11. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan laut;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		12. peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban konflik satwa.	
	Pasal 5	Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN		
	Pasal 6	Pengawasan dan pengendalian peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tanggal 31 Maret 2016.	
	Pasal 7	Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelola peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan wajib memelihara secara berkala.	
	Pasal 8	Dengan terpeliharanya peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan secara berkala dipastikan untuk dapat digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan.	
	Pasal 9	Peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan dapat dibeli atau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Hibah/sumbangan atau yang sejenisnya.	
	Pasal 10	Dalam hal Satuan Kerja/UPT telah memiliki peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan kecelakaan sesuai dengan tipologi bencana yang sering terjadi di wilayahnya maka Satuan Kerja/UPT perlu menganggarkan kekurangan peralatan yang belum tersedia.	
	BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN		
	Pasal 11	Petunjuk Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pengorganisasian diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.	
	BAB V KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 12	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
T	Permen LHK Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Bagian Kesatu : Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 2. Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat penyuluh kehutanan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan penyuluhan kehutanan. 3. Penyuluh Kehutanan Swasta yang selanjutnya disingkat PKS adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/ atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan. 4. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh kehutanan. 5. Metode Penyuluhan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh kehutanan. 6. Materi Penyuluhan Kehutanan adalah bahan penyuluhan di bidang kehutanan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kehutanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam bentuk informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan hidup. 7. Instansi Penyelenggara Penyuluhan adalah lembaga pemerintah pusat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan. 8. Instansi Pelaksana Penyuluhan Kehutanan adalah lembaga pemerintah daerah baik di provinsi, kabupaten/kota dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyuluhan kehutanan. 9. Sasaran Penyuluhan adalah pihak-pihak yang menerima manfaat penyuluhan yang meliputi sasaran utama (pelaku utama dan pelaku usaha) serta sasaran antara. 10. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, antara lain petani hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, penangkar flora dan fauna, beserta keluarga intinya. 11. Pelaku Usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kehutanan. 12. Sasaran Antara adalah pemangku kepentingan lainnya, yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati kehutanan, generasi muda, dan tokoh masyarakat. 13. Kepala Badan adalah pimpinan lembaga yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat Pusat.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		14. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Badan P2SDM adalah lembaga yang membidangi penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat Pusat.	
	Bagian Kedua : Maksud dan Tujuan		
	Pasal 2	(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi penyelenggara dan pelaksana penyuluhan dan penyuluh kehutanan untuk menyiapkan dan memilih metode dan materi yang sesuai, efektif dan efisien. (2) Peraturan ini bertujuan: a. agar penyuluh dapat menyampaikan materi penyuluhan kehutanan secara profesional melalui berbagai cara penyampaian, sehingga mudah diterima oleh sasaran penyuluhan kehutanan; dan b. agar penyuluh kehutanan dapat menyediakan bahan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sasaran penyuluhan kehutanan.	
	BAB II METODE PENYULUHAN KEHUTANAN		
	Pasal 3	Metode penyuluhan kehutanan harus memenuhi prinsip : a. mampu mendorong tumbuhnya swakarsa, swadaya, dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha; b. sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan; c. efisien dan efektif dalam penggunaan biaya, waktu, dan tenaga; d. menjamin keberlanjutan kegiatan dan usaha; dan e. mendorong partisipasi aktif sasaran penyuluhan.	
	Pasal 4	Metode penyuluhan kehutanan meliputi: a. tujuan penyuluhan; b. jumlah sasaran; c. media yang digunakan; dan d. teknik komunikasi.	
	Pasal 5	Metode penyuluhan kehutanan berdasarkan tujuan penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. mengembangkan kreativitas dan inovasi; b. mengembangkan kepemimpinan pelaku utama dan pelaku usaha; c. mengembangkan dan penguatan kelembagaan/ manajemen kelompok serta modal sosial; d. mengembangkan kemampuan teknis dan aneka usaha kehutanan; dan e. menyebarkan informasi.	
	Pasal 6	(1) Metode penyuluhan kehutanan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui: a. temu wicara; b. temu lapang; c. temu karya; d. temu usaha; e. temu teknologi; f. jambore penyuluhan kehutanan; g. lomba; dan/atau h. pemberian penghargaan yang diberikan kepada pelaku utama terbaik.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Temu wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan dialog antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan pejabat pemerintah untuk membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah pembangunan kehutanan. (3) Temu lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh kehutanan atau peneliti/ahli kehutanan di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan kegiatan kehutanan atau teknologi yang sudah diterapkan. (4) Temu karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pertemuan sesama pelaku utama dan pelaku usaha untuk tukar menukar informasi, pengalaman dan gagasan dalam kegiatan pembangunan kehutanan. (5) Temu usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pertemuan antara pelaku utama dengan pelaku usaha di bidang industri kehutanan agar terjadi tukar menukar informasi berupa peluang usaha, permodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil, dengan harapan akan terjadi kontrak kerjasama. (6) Temu teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pertemuan antar pelaku utama dan pelaku usaha dengan ahli teknologi untuk mendiskusikan dan menerapkannya pada kegiatan pembangunan kehutanan. (7) Jambore penyuluh kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan pertemuan para penyuluh kehutanan yang dilakukan pada suatu tempat terbuka untuk melakukan dialog, informasi, pentas budaya, untuk menggali masalah-masalah penyuluhan kehutanan dan merumuskan tindak lanjut pemecahannya. (8) Lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan suatu kegiatan dengan aturan serta waktu yang ditentukan untuk menumbuhkan persaingan yang sehat antar pelaku utama untuk mencapai prestasi yang diinginkan secara maksimal. (9) Lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan acara berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya.	
	Pasal 7	(1) Metode penyuluhan kehutanan untuk mengembangkan kepemimpinan pelaku utama dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui: a. rembug tingkat desa; b. rembug tingkat kabupaten/kota; c. rembug tingkat provinsi; dan/atau d. rembug tingkat nasional. (2) Rembug tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat desa untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja serta pemecahan masalah yang dihadapi dan dilaksanakan oleh mereka sendiri beserta kelompoknya.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Rembug tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kabupaten/kota, untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, dan menilai/ mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan tingkat kabupaten/kota. (4) Rembug tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat provinsi, untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, dan menyusun kepengurusan tingkat provinsi serta membahas masalah umum pembangunan kehutanan tingkat provinsi. (5) Rembug tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pertemuan konsultasi secara berkala dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat provinsi dengan pejabat Pemerintah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, dan menyusun kepengurusan tingkat nasional serta membahas masalah umum pembangunan kehutanan tingkat nasional.	
	Pasal 8	(1) Metode penyuluhan kehutanan untuk mengembangkan dan menguatkan kelembagaan/manajemen kelompok serta modal sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan melalui: a. sarasehan; b. diskusi/dialog; c. seminar; d. workshop/lokakarya; dan/atau e. pelatihan. (2) Sarasehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan forum konsultasi antara pelaku utama dan/atau pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam pengembangan usaha pelaku utama dan pelaksanaan program pembangunan kehutanan. (3) Diskusi/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tukar pikiran antara peserta diskusi untuk memperoleh pengertian yang lebih tepat mengenai suatu masalah. (4) Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu pertemuan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ketua sidang dengan menampilkan satu atau beberapa pembicaraan dengan makalah atau kertas kerja masing-masing dan biasanya diadakan untuk membahas suatu masalah secara ilmiah. (5) Workshop/lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sebuah pertemuan ilmiah yang melibatkan beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(6) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi.	
	Pasal 9	(1) Metode penyuluhan kehutanan untuk mengembangkan kemampuan teknis dan aneka usaha kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan melalui: a. kunjungan rumah/tempat usaha; b. ceramah; c. pelatihan; d. studi banding; e. widyawisata; f demonstrasi; g. magang; dan/atau h. sekolah lapang. (2) Kunjungan rumah/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kunjungan terencana oleh penyuluh ke rumah atau tempat usaha pelaku utama dan pelaku usaha. (3) Ceramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan media penyampaian informasi secara lisan kepada pelaku utama, pelaku usaha dan/atau tokoh masyarakat dalam suatu pertemuan. (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. (5) Studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan suatu kajian ilmiah dengan mencari imbangan dari kasus yang sama atau serupa di lain tempat. (6) Widyawisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perjalanan ke luar dalam rangka kunjungan studi secara berombongan dan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan. (7) Demonstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan peragaan suatu teknologi (bahan, alat atau cara) dan/atau hasil penerapannya secara nyata dilakukan oleh pemandu kepada pelaku utama dan pelaku usaha. (8) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan proses belajar mengajar antar pelaku utama dengan bekerja di tempat usaha pelaku utama yang berhasil. (9) Sekolah lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan sekolah yang diselenggarakan di luar ruangan dengan dipandu pengajar/ pemandu.	
	Pasal 10	(1) Metode penyuluhan kehutanan dengan menyebarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan melalui: a. kampanye; b. pameran; c. dialog interaktif; d. seni budaya; e. siaran radio/televisi; f. cybernet/cyber extention; g. pemutaran film/video; h. teleconference;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		i. penyebaran brosur/folder/leaflet dan majalah; dan/atau j. pemasangan poster/spanduk. (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. (3) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha untuk memperlihatkan atau mempertunjukan model, contoh, barang, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya secara sistematik pada suatu tempat tertentu. (4) Dialog interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dialog yang dilaksanakan di forum-forum umum atau radio/televisi yang melibatkan peran peserta/pendengar/ pemirsa untuk menanggapi isi pembicaraan dalam dialog tersebut. (5) Seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyebaran informasi melalui kegiatan kesenian dan/atau kebudayaan. (6) Siaran radio/televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penyebaran informasi melalui penyiaran acara melalui radio atau televisi. (7) Cybernet/cyber extention sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan penyiaran dan/atau interaksi melalui internet. (8) Pemutaran film/video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penyuluhan kehutanan dengan menggunakan alat film/video yang bersifat visual dan masal, serta menggambarkan proses suatu kegiatan. (9) Teleconference sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan komunikasi langsung diantara beberapa orang yang berada dalam jarak jauh dan dihubungkan oleh suatu sistem komunikasi. (10) Penyebaran brosur/folder/leaflet dan majalah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan penyebaran menggunakan brosur/folder/leaflet dan majalah yang dibagikan kepada masyarakat pada saat-saat tertentu. (11) Pemasangan poster/spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan penyebaran menggunakan gambar dan sedikit kata-kata yang dicetak dan ditempelkan pada tempat-tempat yang sering dilalui orang atau yang sering digunakan sebagai tempat orang berkumpul di dalam dan di luar ruangan.	
	Pasal 11	(1) Metode penyuluhan kehutanan berdasarkan jumlah sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi : a. perorangan; b. kelompok; dan c. massal. (2) Metode penyuluhan kehutanan berdasarkan jumlah sasaran perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara : a. kunjungan/anjangsana ke rumah/lokasi usaha; b. konsultasi pemecahan masalah; c. kaji terap teknologi; d. surat menyurat; dan/atau e. hubungan telepon.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Metode penyuluhan kehutanan berdasarkan jumlah sasaran kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara: a. diskusi; b. karyawisata; c. kursus tani; d. pertemuan kelompok; e. sekolah lapang; f. temu karya; g. temu usaha; h. studi banding; i. magang; j. demonstrasi cara; dan/atau k. konsultasi pemecahan masalah. (4) Metode penyuluhan kehutanan berdasarkan jumlah sasaran massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara: a. sosialisasi; b. kampanye; c. pemasangan poster/spanduk; d. siaran radio; e. siaran televisi; f. temu karya; g. pameran; h. jambore; dan/atau i. gelar teknologi.	
	Pasal 12	(1) Metode Penyuluhan kehutanan berdasarkan media yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi : a. media verbal/lisan; b. media cetak; dan c. media terproyeksi. (2) Media verbal/lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dengan cara : a. tatap muka; b. lewat telepon; c. radio; d. televisi; e. teleconference. (3) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan dalam bentuk gambar dan/atau tulisan tercetak, seperti : a. gambar; b. foto; c. selebaran; d. poster; e. *leaflet*; f. *booklet*; g. *folder*; h. baliho; i. koran; j. tabloid; dan/atau k. majalah.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Media terproyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan dalam bentuk gambar dan/atau tulisan, seperti : a. *film*; b. *slide*; c. *cybernet*; d. *multimedia message service*; e. *running text.*	
	Pasal 13	(1) Metode penyuluhan kehutanan berdasarkan teknik komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas: a. komunikasi langsung; dan b. komunikasi tidak langsung. (2) Komunikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan metode yang dilakukan melalui percakapan tatap muka atau melalui media tertentu sehingga penyuluh kehutanan dapat berkomunikasi untuk memperoleh respon secara langsung dari sasarannya. (3) Komunikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui: a. diskusi; b. dialog; c. telepon; dan/atau d. *teleconference*. (4) Komunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan metode yang dilakukan melalui perantara orang lain, surat atau media lain sehingga penyuluh kehutanan tidak dapat menerima respon dari sasaran dalam waktu singkat. (5) Komunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan antara lain dengan cara: a. pemasangan poster; b. penyebaran brosur/leaflet/booklet/folder/majalah; c. siaran radio; d. tayangan televisi; e. pemutaran slide; f. pemutaran film; dan/atau g. pertunjukan seni budaya.	
	Pasal 14	Metode penyuluhan kehutanan dipilih berdasarkan pertimbangan : a. faktor bio fisik sasaran, antara lain agroklimat, topografi, potensi sumber daya alam atau aksesibilitas; b. faktor karakteristik sasaran, antara lain demografi, tingkat pendapatan masyarakat, mata pencaharian status sosial, budaya gender, agama usia, tingkat pendidikan dan pengetahuan; dan/ atau c. faktor level kompetensi penyuluh kehutanan, antara lain fasilitator, supervisor atau advisor.	
	BAB III MATERI PENYULUHAN KEHUTANAN		
	Bagian Kesatu : Prinsip Materi Penyuluhan Kehutanan		
	Pasal 15	(1) Materi penyuluhan kehutanan harus memenuhi prinsip: a. telah terbukti kebenarannya dan teruji melalui analisis oleh para ahli; b. mempunyai manfaat yang besar bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan sasaran antara; c. disusun secara sistematis dan sederhana agar mudah dipahami oleh pelaku utama, pelaku usaha, dan sasaran antara;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. bersifat praktis supaya dapat diterapkan oleh pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara; e. merupakan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kondisi setempat, kemampuan pembiayaan, dan sarana prasarana yang tersedia. (2) Materi penyuluhan kehutanan disesuaikan dengan kebijakan dan program Pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	
	Bagian Kedua : Substansi Materi Penyuluhan Kehutanan		
	Pasal 16	1) Substansi materi penyuluhan kehutanan antara lain bidang: a. pengukuhan kawasan hutan; b. perhutanan sosial; c. pemanfaatan hutan; d. penggunaan kawasan hutan; e. perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam; f. rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; g. sumber daya manusia kehutanan; dan/atau h. peraturan perundang-undangan. (2) Substansi materi penyuluhan kehutanan bidang pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penunjukan kawasan hutan; b. tata batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan. (3) Substansi materi penyuluhan kehutanan bidang perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: a. hutan kemasyarakatan; b. hutan desa; c. hutan adat; dan d. wanatani, wanaternak, wanamina. (4) Substansi materi penyuluhan kehutanan bidang pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain: a. pemanfaatan kawasan; b. pemanfaatan jasa lingkungan; c. pemanfataan hasil hutan kayu; d. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; e. pemungutan hasil hutan kayu; dan f. pemungutan hasil hutan bukan kayu. (5) Substansi materi penyuluhan kehutanan bidang penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, pembuatan jalan, jaringan komunikasi dan jaringan listrik. (6) Substansi materi penyuluhan kehutanan terkait rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain: a. pembibitan; b. penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman kehutanan; c. pola rehabilitasi; d. konservasi tanah dan air; dan e. rehabilitasi kawasan mangrove. (7) Substansi materi penyuluhan kehutanan terkait perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain: a. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; b. model desa konservasi;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. pemanfaatan dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar; d. jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi; dan e. fungsi kawasan konservasi.	
	Bagian Ketiga : Materi Teknologi Tertentu		
	Pasal 17	(1) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk teknologi tertentu merupakan materi yang berisi tentang teknologi yang diperkirakan dapat bermanfaat atau merusak lingkungan hidup, kesehatan dan ekonomi, pelaku utama dan pelaku usaha. (2) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. kegiatan eksplorasi; b. pemanfaatan *invasive alien species*; c. mikroba; d. materi genetik import; e. hasil rekayasa genetik dan biodiversity lainnya yang belum pernah dimanfaatkan serta penerapan teknologi pengendalian hama penyakit. (3) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat rekomendasi dari Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	
	Bagian keempat : Pemilihan dan Penyajian Materi Penyuluhan Kehutanan		
	Pasal 18	Pemilihan materi penyuluhan kehutanan kepada sasaran didasarkan dengan pertimbangan: a. keadaan wilayah sasaran; b. kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah; c. keadaan sosial, ekonomi, dan budaya; d. perilaku, pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan sasaran; e. sesuai dengan program penyuluhan kehutanan; f. sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah disusun.	
	Pasal 19	(1) Materi penyuluhan kehutanan disajikan dalam bentuk: a. media cetak; dan/atau b. media elektronik. (2) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi leaflet, booklet, buku, folder, poster atau baliho. (3) Materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain *radio spot*, film, tayangan televisi, sandiwara radio, iklan layanan masyarakat, *cyber extention* atau *teleconference*.	
	Pasal 20	Materi penyuluhan kehutanan disusun oleh instansi penyelenggara dan pelaksana penyuluhan dan/atau penyuluh kehutanan.	
	BAB IV KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 21	Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2012 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1317), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 22	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
U	**Permen LHK NOMOR P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta Dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat**		
	BAB I, KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 2. Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Kehutanan PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan. 3. Penyuluh Kehutanan Swasta yang selanjutnya disebut PKS adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/ atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. 4. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. 5. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan 6. Sasaran Penyuluhan Kehutanan adalah pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama (pelaku utama dan pelaku usaha) dan sasaran antara (pemangku kepentingan lainnya). 7. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, beserta keluarga intinya. 8. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kehutanan. 9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan.	
	Pasal 2	Penyelenggaraan PKS dan PKSM bertujuan: a. mendukung Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan; dan b. untuk meningkatkan kinerja pelaku utama dan pelaku usaha penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dalam pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan.	
	BAB II, KELEMBAGAAN PENYULUHAN KEHUTANAN		
	Pasal 3	Kelembagaan PKS dan PKSM merupakan wadah bagi PKS dan PKSM.	
	Pasal 4	(1) Kelembagaan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat merupakan bagian organisasi pelaku usaha atau gabungan dari beberapa pelaku usaha yang membentuk kelembagaan PKS tersendiri. (2) Kelembagaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Kelembagaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada instansi pelaksana penyuluhan kehutanan provinsi.	
	Pasal 5	(1) Kelembagaan PKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk organisasi profesi, perkumpulan, yayasan, forum, jaringan dan lainnya. (2) Kelembagaan PKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada instansi pelaksana penyuluhan kehutanan provinsi.	
	Pasal 6	(1) Kelembagaan PKS dan PKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan penyuluhan yang terintegrasi dengan program penyuluhan di tingkat kabupaten/ kota, provinsi dan pusat; b. melaksanakan koordinasi dengan instansi pelaksana penyuluhan kehutanan kabupaten/kota, provinsi atau pusat, pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan; c. menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan, menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; d. menyampaikan informasi dan teknologi usaha kepada sesama pelaku utama dan pelaku usaha; e. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; f. melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah dan pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi; dan g. melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain ditentukan melalui: a. penyusunan program bersama; b. rembug; c. pertemuan teknis; d. lokakarya; atau e. temu usaha. (3) Kelembagaan PKS dan PKSM dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat memberikan fasilitasi berupa : a. pelatihan; b. materi penyuluhan; c. pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan; atau d. insentif untuk kelembagaan PKSM. (4) Insentif untuk kelembagaan PKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat berupa: a. penghargaan; b. pengakuan; c. sertifikasi; d. pengembangan hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB III PENYULUH KEHUTANAN SWASTA DAN PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT		
	Bagian Kesatu, Umum		
	Pasal 7	(1) PKS dan PKSM bersifat mandiri. (2) Setiap pelaku usaha dibidang kehutanan yang kegiatan/ usahanya berkaitan langsung dengan masyarakat wajib memiliki dan/atau menugaskan karyawan sebagai PKS paling sedikit 2 (dua) orang. (3) PKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.	
	Pasal 8	PKS dan PKSM mempunyai tugas : a. menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan; b. menyusun rencana kegiatan penyuluhan kehutanan; c. melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan secara mandiri; d. berperan aktif menumbuhkembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan; e. menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama; dan f. mengolah data hasil lapangan untuk dijadikan program dan metode penyuluhan kehutanan.	
	Bagian Kedua, Penyuluh Kehutanan Swasta		
	Pasal 9	PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk oleh pelaku usaha dengan persyaratan: a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu identitas penduduk; b. bekerja pada bagian/divisi yang menangani pemberdayaan masyarakat; memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang kehutanan; c. mempunyai sifat kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan teladan bagi pelaku utama; d. diutamakan karyawan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyuluhan kehutanan.	
	Pasal 10	(1) Terhadap Calon PKS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan identifikasi dan penilaian oleh pelaku usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan. (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan menetapkan calon PKS menjadi PKS. (3) Penetapan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	
	Pasal 11	(1) PKS dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Penyuluh Kehutanan PNS dan PKSM. (2) PKS dalam melaksanakan tugas dapat berkonsultasi dengan instansi pelaksana penyuluhan di kabupaten/kota atau instansi pelaksana penyuluhan di provinsi antara lain dalam hal : a. menyusun metode dan materi penyuluhan kehutanan; dan/ atau b. membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) PKS bersama dengan instansi pelaksana penyuluhan kabupaten/ kota, UPT dan UPT Daerah, menyelaraskan, mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, dan mendapatkan informasi tentang program pembangunan kehutanan.	
	Bagian Ketiga, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat		
	Pasal 12	PKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan persyaratan : a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu identitas penduduk; b. memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam kehutanan; c. telah melakukan upaya-upaya nyata dibidang pembangunan kehutanan secara sukarela/swadaya atau telah berhasil mengembangkan usaha produktif bidang kehutanan dan dapat dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya; d. mempunyai sifat kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan teladan bagi masyarakat; dan e. mendapat pengakuan dari masyarakat di sekitarnya bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan sebagai penyuluh kehutanan.	
	Pasal 13	(1) Terhadap calon PKSM yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diusulkan secara tertulis oleh kepala desa/lurah/yang setingkat kepada instansi pelaksana penyuluhan provinsi, (2) Calon PKSM yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan verifikasi oleh instansi pelaksana penyuluhan provinsi. (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan instansi pelaksana penyuluhan kehutanan provinsi menetapkan PKSM. (4) Penetapan PKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.	
	Pasal 14	(1) PKSM dapat melakukan penyuluhan kehutanan pada skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota. (2) Pengakuan skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan, kapasitas, kompetensi, dan luas wilayah pelayanan. (3) Pengakuan skala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pembina PKSM. (4) Tata cara pengakuan skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.	
	Pasal 15	(1) PKSM dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Penyuluh Kehutanan PNS dalam hal: a. menyusun rencana kerja/kegiatan, metode dan materi penyuluhan kehutanan; b. melaksanakan pendampingan berbagai usaha produktif bidang kehutanan; c. memecahkan masalah dalam pengembangan usaha;dan d. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama dan pelaku usaha.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) PKSM secara berjenjang berkonsultasi dengan instansi pelaksana penyuluhan di daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, Pusat, atau UPT/UPT Daerah dalam hal: a. menyusun metode dan materi penyuluhan kehutanan yang bersifat kebijakan maupun bersifat teknis usaha bidang kehutanan; b. membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama; dan c. mendapatkan rekomendasi untuk kegiatan penyuluhan kehutanan; dan/atau d. menyelaraskan dan mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, dan mendapatkan informasi tentang program pembangunan kehutanan.	
	BAB IV, HAK DAN KEWAJIBAN		
	Pasal 16	PKS dan PKSM berhak : a. menerima pengakuan resmi dari Pemerintah atau pemerintah daerah; b. mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; c. mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan dalam bidang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau swasta; d. memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan yang dimiliki oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan e. menerima fasilitasi bantuan biaya dari Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan.	
	Pasal 17	PKS dan PKSM wajib: a. melakukan kegiatan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan; dan b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penyuluh Kehutanan PNS dan lembaga penyuluhan kehutanan di wilayahnya.	
	BAB V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN		
	Bagian Kesatu, Pembinaan		
	Pasal 18	(1) Pembinaan PKS dilakukan oleh instansi pelaksana penyuluhan kehutanan di kabupaten/kota. (2) Pembinaan PKSM dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan kehutanan secara berjenjang mulai dari instansi pelaksana/ penyelenggara penyuluhan dari kabupaten/kota sampai tingkat pusat sesuai kewenangan masing-masing. (3) Pembinaan PKS dan PKSM pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota dilakukan oleh instansi pelaksana penyuluhan provinsi atau kabupaten/kota meliputi: a. penerapan pelaksanaan penyuluhan kehutanan; b. materi, metode dan media penyuluhan kehutanan yang bersifat spesifik lokal; c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, penguasaan metoda dan teknik penyuluhan, manajerial dan kewirausahaan; d. mendorong menjadi anggota organisasi profesi penyuluh tingkat provinsi atau kabupaten/kota;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		e. supervisi; dan f. pelaporan. (4) Pembinaan PKS dan PKSM pada tingkat pusat dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi : a. kebijakan sistem penyelenggaraan penyuluhan kehutanan; b. materi, metode dan media penyuluhan kehutanan; c. peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh; d. mendorong menjadi anggota organisasi profesi penyuluh tingkat nasional; e. supervisi;	
	Bagian Kedua, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		
	Pasal 19	(1) Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan PKS dan PKSM dilakukan oleh instansi penyelenggara/pelaksana penyuluhan kehutanan/UPT secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkatan. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk : a. mengetahui progres, realisasi serta permasalahan yang dihadapi PKS dan PKSM dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan; b. mengetahui efektifitas kegiatan penyuluhan kehutanan oleh PKS dan PKSM dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi keluarga petani serta kelestarian fungsi hutan dan lingkungan. (3) Pelaporan mengenai data dan informasi PKSM dan PKS yang meliputi kondisi, jumlah dan kegiatan disampaikan oleh Instansi Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten/Kota atau UPT kepada Instansi Pelaksana Penyuluhan di Provinsi setiap 6 (enam) bulan. (4) Instansi Pelaksana Penyuluhan di Provinsi menyampaikan rekapitulasi hasil pelaporan data dan informasi PKSM dari Kabupaten/Kota kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	BAB VI KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 20	Dengan berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/ Menhut-II/2012 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1151), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 21	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Agustus 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
V	Surat Dirjen PHPL Nomor S.169/PHPL/KPHP/2/2016 perihal Koordinasi dan Sinergitas Pengelolaan Hutan		
	1. Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, pembangunan dan operasionalisasi KPH merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional. 2. Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008, ditetapkan bahwa Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi: a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan perlindungan dan konservasi alam. b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan. c. Melaksanakan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah; e. Membuka peluang investasi guna mendukung tujuan pengelolaan hutan. 3. Organisasi KPH adalah lembaga pemerintah selaku operator pengelolaan hutan *(forest management)* di tingkat tapak dan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjamin kepastian usaha pemanfaatan hutan. 4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut: a. Dalam hal wilayah kerja IUPHHK-HA/HTI/RE atau IPPKH berada dalam wilayah kerja KPH, diminta kepada pemegang IUPHHK-HA/HTI/RE atau IPPKH wajib berkoordinasi dan bersinergi dengan KPH dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPH dimaksud pada butir 2. b. Organisasi KPH dapat berperan sebagai mediator antara pemegang izin dengan masyarakat terkait hal meminimalkan dan menyelesaikan permasalahan tenurial di dalam areal izin usaha pemanfaatan atau izin pinjam pakai kawasan hutan. c. Dalam rangka reklamasi dan rehabilitasi yang menjadi kewajiban pemegang IPPKH sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pemegang IPPKH agar melibatkan organisasi KPH dalam implementasinya di wilayah kerja KPH.	

Photo by Georg Buchholz

VIII

Peraturan mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
A	UU Nomor Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)		
	Pasal 1	(1) Mengesahkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). (2) Salinan naskah asli ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam bahasa Indonesia dan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah naskah asli Persetujuan dalam bahasa Inggris.
	Pasal 2	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)

I. UMUM

Kebakaran lahan dan/atau hutan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan dapat mengakibatkan pencemaran asap lintas batas negara. Pencemaran asap tersebut dapat merugikan kesehatan manusia, mencemari lingkungan, dan merusak ekosistem.

Asap dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), asma, bronchitis, pneumonia (radang paru), serta iritasi mata dan kulit. Selain itu, asap dapat mengganggu proses pertumbuhan tanaman karena sinar matahari terhalang asap sehingga proses fotosintesa tidak dapat dilakukan sempurna oleh tumbuhan.

Kepekatan asap juga memperpendek jarak pandang yang mengganggu transportasi darat, laut, sungai, dan udara serta kegiatan kehidupan sehari- hari sehingga memberi dampak negatif di bidang sosial dan ekonomi.

Indonesia telah melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran asap akibat kebakaran lahan dan/atau hutan di tingkat nasional. Namun demikian, untuk penanganan pencemaran asap lintas batas, Indonesia beserta negara ASEAN lainnya menyadari bahwa pencegahan dan penanggulangannya perlu dilakukan secara bersama-sama. Kerja sama antarnegara ASEAN ini didasari atas pelaksanaan komitmen, semangat kemitraan serta solidaritas negara ASEAN dalam menghadapi berbagai kendala penanganan asap lintas batas.

Hal ini juga sesuai dengan prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk mengusahakan/memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebijakan lingkungan dan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Namun demikian, setiap negara juga wajib bertanggung jawab untuk menjamin setiap pengusahaan/pemanfaatan tersebut di dalam yurisdiksinya, tidak menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia di luar yurisdiksinya.

Masalah pencemaran asap di tingkat regional dibahas dalam pertemuan para Menteri Lingkungan Hidup ASEAN dan kemudian diwujudkan dalam kesepakatan Menteri Lingkungan Hidup ASEAN pada 19 Juni 1990. Kesepakatan Menteri Lingkungan Hidup ASEAN tersebut dijabarkan lebih jauh dalam Rencana Kerja Sama ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas pada tahun 1995. Rencana kerja tersebut meliputi prosedur dan mekanisme untuk kerja sama pencegahan dan penanggulangan pencemaran asap lintas batas.

Kebakaran lahan dan/atau hutan pada tahun 1997 mengakibatkan pencemaran asap lintas batas di ASEAN. Kejadian pencemaran asap lintas batas tersebut dibahas di tingkat ASEAN dan menghasilkan Hanoi Plan of Action 1997 yang mencakupi upaya mengatasi masalah pencemaran asap lintas batas sebagai akibat kebakaran lahan dan/atau hutan.

Untuk memformalkan Rencana Kerja Sama ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas tahun 1995 dan mengefektifkan Hanoi Plan of Action 1997, Anggota ASEAN sepakat untuk membuat ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) atau disebut Persetujuan ASEAN, sebagai komitmen bersama.

Persetujuan ASEAN tersebut ditandatangani tahun 2002 dan berlaku efektif tahun 2007. Persetujuan ASEAN bertujuan mencegah dan menanggulangi pencemaran asap lintas batas sebagai akibat kebakaran lahan dan/atau hutan yang harus dilaksanakan melalui upaya nasional, regional, dan internasional secara intensif.

Dengan didasarkan pada komitmen, semangat kemitraan, dan tradisi solidaritas untuk mencapai perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan di antara negara ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967 dan menyadari perlunya pencegahan pencemaran asap lintas batas secara bersama oleh negara ASEAN, Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.

Adapun manfaat mengesahkan Persetujuan ASEAN bagi Indonesia, antara lain:

1. mendorong peran aktif Indonesia dalam pengambilan keputusan dengan negara anggota ASEAN untuk melakukan pemantauan, penilaian, dan tanggap darurat dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang mengakibatkan pencemaran asap lintas batas;
2. melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran lahan dan/atau hutan yang dapat merugikan kesehatan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup;
3. memperkuat regulasi dan kebijakan nasional terkait pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas;
4. memanfaatkan sumber daya manusia dan peralatan yang ada di negara ASEAN dan di luar negara ASEAN baik melalui Sekretariat maupun ASEAN Coordinating Centre untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas;
5. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui kerja sama ASEAN dan bantuan internasional dalam hal pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas;
6. memperkuat manajemen dan kemampuan dalam hal pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan baik di tingkat lokal, nasional maupun regional melalui kerja sama ASEAN dan bantuan internasional sehingga pencemaran asap dapat lebih dikendalikan.

Persetujuan ASEAN terdiri atas 32 (tiga puluh dua) Pasal dan 1 (satu) lampiran. Materi pokok Persetujuan ASEAN mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Definisi
   Persetujuan ASEAN mendefinisikan beberapa kelembagaan, di antaranya focal point, otoritas yang berwenang, pihak pemohon, pihak penerima, dan definisi teknis seperti pembakaran terkendali, pembakaran terbuka, daerah rawan kebakaran, pencemaran asap, dan kebakaran lahan dan/atau hutan.

2. Pemantauan
   Persetujuan ASEAN mewajibkan setiap negara membentuk Pusat Pemantauan Nasional untuk melaksanakan pemantauan yang meliputi:
   a. daerah rawan kebakaran;
   b. kebakaran lahan dan/atau hutan;
   c. kondisi lingkungan yang mendukung mengakibatkan kebakaran lahan dan/atau hutan;
   d. pencemaran asap yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dan/atau hutan.

3. Penilaian
   Penilaian dilakukan oleh ASEAN Coordinating Centre melalui mekanisme penerimaan informasi, yaitu:
   a. Pusat Pemantauan Nasional mengomunikasikan secara regular hasil pemantauan;
   b. ASEAN Coordinating Centre menerima, mengkonsolidasikan, dan menganalisis data dari Pusat Pemantauan Nasional;
   c. berdasarkan analisis tersebut ASEAN Coordinating Centre memberikan penilaian risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

4. Pencegahan
   Tindakan pencegahan dalam Persetujuan ASEAN mencakupi:
   a. mengembangkan dan melaksanakan peraturan, program, dan strategi kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning policy);
   b. mengembangkan kebijakan untuk menghambat aktivitas yang dapat mengakibatkan kebakaran lahan dan/atau hutan;

c. mengidentifikasi daerah rawan kebakaran;
d. memperkuat pengelolaan dan kapasitas pemadaman kebakaran di tingkat lokal;
e. meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan peran serta masyarakat;
f. meningkatkan dan memanfaatkan kearifan tradisional;
g. menjamin adanya tindakan hukum, administratif, dan tindakan lainnya.

5. Kesiapsiagaan
   Kesiapsiagaan dapat dilakukan secara bersama-sama antarnegara ASEAN atau sendiri-sendiri. Kesiapsiagaan wajib dilakukan dengan:
   a. mengembangkan strategi, rencana kesiapsiagaan serta mengendalikan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup;
   b. menyiapkan prosedur operasional untuk kerja sama regional dan tindakan nasional.

6. Tanggap Darurat Nasional
   Setiap Pihak wajib menjamin adanya tindakan legislatif, administratif, dan pendanaan untuk memobilisasi peralatan, bahan, sumber daya manusia, dan keuangan dalam pelaksanaan tanggap darurat nasional serta wajib segera memberitahu pihak lain dan ASEAN Centre mengenai tindakan tersebut.

7. Tanggap Darurat Bersama
   Persetujuan ASEAN mengatur tanggap darurat bersama dengan syarat:

   a. melalui proses permohonan bantuan dan persetujuan pemohon;
   b. permohonan bantuan diajukan baik secara langsung maupun melalui ASEAN Coordinating Centre kepada Para Pihak ataupun kepada negara lain atau organisasi internasional;
   c. pencemaran asap dari kebakaran lahan dan/atau hutan;
   d. bantuan harus rinci, tertulis, dan jelas;
   e. Para Pihak mengidentifikasi dan memberitahukan ASEAN Coordinating Centre mengenai tenaga ahli dan peralatan bantuan yang dapat disediakan.

8. Petunjuk dan Pengendalian Bantuan
   Persetujuan ASEAN mengatur petunjuk dan pengendalian bantuan yaitu:
   a. Pihak pemohon bantuan wajib melaksanakan petunjuk, pengendalian, koordinasi, dan pengawasan bantuan di wilayahnya;
   b. Pihak pemberi bantuan wajib menunjuk orang/badan untuk melakukan pengawasan atas personel, peralatan, dan bekerja sama dengan Pihak pemohon bantuan;
   c. Pihak pemohon bantuan menyediakan fasilitas lokal dan pelayanan administrasi yang tepat dan efektif; dan
   d. Pihak pemberi dan penerima bantuan wajib mengkoordinasikan bantuan di wilayahnya masing-masing.

9. Pengecualian dan Fasilitas dalam Ketentuan Pemberian Bantuan
   Persetujuan ASEAN memberikan pengecualian berupa pembebasan pajak dan fasilitas untuk memasukkan personel, peralatan, dan bahan agar pemberian bantuan efektif dan efisien.

10. Transit Personel, Peralatan, dan Bahan dalam Ketentuan Pemberian Bantuan
    Pihak lain yang wilayahnya menjadi tempat transit wajib memberikan fasilitas bagi personel, peralatan, dan bahan yang dibutuhkan atau digunakan dalam pemberian bantuan.

11. Kerja Sama Teknis
    Para Pihak wajib melakukan kerja sama teknis yang difasilitasi ASEAN Coordinating Centre untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia antara lain:
    a. mobilitas sumber daya;
    b. standardisasi format laporan;
    c. pertukaran informasi, tenaga ahli, teknologi, teknik, dan keterampilan;
    d. perencanaan pelatihan, pendidikan, dan kampanye peningkatan kesadaran;
    e. pengembangan teknik pembakaran terkendali;
    f. pertukaran pengalaman dan informasi di antara lembaga penegak hukum;
    g. pengembangan pasar untuk pemanfaatan bio massa;
    h. pengembangan program pelatihan bagi pemadam kebakaran;
    i. memperkuat dan meningkatkan kapasitas teknis.

12. Penelitian Ilmiah
    Penelitian ilmiah wajib dilakukan baik secara bersama-sama maupun antarnegara ASEAN maupun sendiri-sendiri untuk:
    a. mempromosikan dan mendukung program penelitian ilmiah dampak terhadap kesehatan masyarakat jangka panjang;
    b. mengembangkan cara, metode, teknik dan peralatan untuk pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan termasuk pemadaman kebakaran.

Peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan Persetujuan ASEAN, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam bahasa Indonesia dan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah naskah asli Persetujuan dalam bahasa Inggris.

Pasal 2 Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
B	UU. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
	Bab I Ketentuan Umum		
	Pasal 1	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. 2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. 4. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. 5. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. 6. Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. 7. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. 8. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. 9. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 10. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 11. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. 12. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		13. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. 14. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah. 15. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando. 16. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. 17. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. 19. Pelapor adalah orang yang memberitahukan adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang. 20. Informan adalah orang yang menginformasikan secara rahasia adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang. 21. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. 22. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. 23. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 24. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.	
	BAB II Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup		
	Pasal 2	Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berasaskan: a. keadilan dan kepastian hukum;	Huruf a Yang dimaksud dengan ”keadilan dan kepastian hukum” adalah pencegahan dan pemberantasan perusakan

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. keberlanjutan; c. tanggung jawab negara; d. partisipasi masyarakat; e. tanggung gugat; f. prioritas; dan g. keterpaduan dan koordinasi.	hutan yang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan ”keberlanjutan” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi untuk menjaga kelestarian hutan. Huruf c Yang dimaksud dengan ”tanggung jawab negara” adalah pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan tanggung jawab negara untuk melakukannya agar kelestarian hutan tetap terjaga. Huruf d. Yang dimaksud “partisipasi masyarakat” adalah bahwa keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka menjaga kelestarian hutan. Huruf e Yang dimaksud dengan ”tanggung gugat” adalah bahwa evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilaksanakan dengan mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat secara sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan. Huruf f Yang dimaksud ”prioritas” adalah bahwa perkara perusakan hutan merupakan perkara yang perlu penanganan segera sehingga penanganan penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan perlu didahulukan.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			Huruf g Yang dimaksud dengan ”keterpaduan dan koordinasi” adalah kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, dan koordinasi antarsektor dan antarkepentingan sangat diperlukan. Pemangku kepentingan antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
	Pasal 3	Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan: a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.	Pasal 3 Cukup jelas
	Pasal 4	Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi: a. pencegahan perusakan hutan; b. pemberantasan perusakan hutan; c. kelembagaan; d. peran serta masyarakat; e. kerja sama internasional; f. pelindungan saksi, pelapor,dan informan; g. pembiayaan; dan h. sanksi.	Pasal 4 Cukup jelas.
	BAB III Pencegahan Perusakan Hutan		
	Pasal 5	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.	Pasal 5 Cukup jelas
	Pasal 6	(1) Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa: a. koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; b. pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan; c. insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan; d. peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan e. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.	Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan. (3) Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	Ayat (2) Penetapan sumber kayu alternatif dimaksudkan untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional terhadap produk kayu yang senantiasa tumbuh pada saat pengurangan kapasitas industri pengolahan kayu dilakukan. Pengembangan hutan tanaman yang produktif dikembangkan dengan memanfaatkan lahan kritis dan lahan tidur seperti lahan bekas hak pengelolaan hutan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
	Pasal 7	Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.	Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah masyarakat setempat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum. Masyarakat setempat merupakan masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial berdasarkan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Masyarakat umum adalah masyarakat di luar masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat. Badan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB IV Pemberantasan Perusakan Hutan		
	Bagian Kesatu : Umum		
	Pasal 8	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan. (2) Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. (3) Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.	Pasal 8 Cukup jelas.
	Pasal 9	Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.	Pasal 9 Cukup jelas.
	Pasal 10	Perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.	Pasal 10 Cukup jelas
	Bagian Kedua: Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan		
	Pasal 11	(1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. (2) Perbuatan perusakan hutan secara perorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. (3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "perladangan tradisional" adalah usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat yang telah hidup secara turun temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan kegiatan perladangan tersebut telah dilakukan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas
	Pasal 12	Setiap orang dilarang: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;	Huruf a Yang dimaksud dengan "izin pemanfaatan hutan" adalah izin untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar; i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara; j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara; k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.	Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. Huruf b Yang dimaksud dengan ”penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin” adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan ”memuat” adalah memasukkan ke dalam alat angkut. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon”, tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah alat seperti parang, mandau, golok atau alat sejenis lainnya yang dibawa oleh masyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.” Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas.
	Pasal 13	(1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kegiatan yang mempunyai

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. (2) Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.	tujuan strategis yang tidak dapat dihindari" adalah kegiatan yang diprioritaskan dan harus dilakukan pada masa itu karena tidak ada pilihan lain dan kegiatan itu mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Contohnya antara lain pembangunan dermaga atau jembatan di sempadan sungai yang membelah kawasan hutan.
	Pasal 14	Setiap orang dilarang: a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.	Pasal 14 Cukup jelas.
	Pasal 15	Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.	Yang dimaksud dengan "dokumen angkutan hasil hutan kayu" antara lain berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan.
	Pasal 16	Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 17	(1) Setiap orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. (2) Setiap orang dilarang : a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.	Pasal 17 Cukup jelas.
	Pasal 18	(1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa: a. paksaan pemerintah; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin. (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran tanpa izin dan terhadap pemegang izin. Terhadap pelanggaran tanpa izin, sanksi administratif yang dikenakan berupa ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan kepada negara yang berupa biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Terhadap pemegang izin, sanksi administratif yang dikenakan berupa denda, penghentian kegiatan, pengurangan areal, atau pencabutan izin. Huruf a Yang dimaksud dengan “paksaan pemerintah”

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah agar perusahaan/badan hukum melakukan pemulihan hutan akibat perbuatannya melakukan perusakan hutan karena tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Huruf b Yang dimaksud dengan "uang paksa" adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh badan hukum atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas
	Pasal 19	Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang: a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung; e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri; g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya; h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.	Pasal 19 Cukup jelas.
	Pasal 20	Setiap orang dilarang mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.	Pasal 20 Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 21	Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.	Pasal 21 Cukup jelas.
	Pasal 22	Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.	Yang termasuk dalam kategori "menghalang-halangi" adalah setiap upaya memperlambat proses, menutupi kasus, serta mempersulit dalam memperoleh data dan informasi.
	Pasal 23	Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.	Pasal 23 Cukup jelas.
	Pasal 24	Setiap orang dilarang: a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "memindahtangankan" atau "menjual izin" adalah terbatas pada pengalihan izin pemanfaatan dari pemegang izin kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual beli, tetapi tidak termasuk akuisisi.
	Pasal 25	Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan.	Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pelindungan hutan" adalah antara lain jalan patroli, pos jaga, papan larangan, alat komunikasi statis, alat transportasi, pal batas, dan alat-alat pengamanan hutan.
	Pasal 26	Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.	Yang dimaksud dengan "pal batas luar kawasan hutan" adalah pal batas, baik berupa tugu batas dan patok batas, patok batas perairan (buoi). Yang dimaksud dengan "pal batas fungsi kawasan hutan" adalah tugu batas atau patok batas. Yang dimaksud dengan "batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara" adalah tugu batas atau patok batas, dan buoi yang berimpit dengan batas negara.
	Pasal 27	Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.	Yang dimaksud dengan "tindakan" antara lain melaporkan, melakukan tindakan hukum, dan menghentikan suatu perbuatan.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 28	Setiap pejabat dilarang: a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya; b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/ atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak; g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau h. lalai dalam melaksanakan tugas.	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "melindungi" adalah kegiatan yang dapat menghambat berlangsungnya proses penyidikan terhadap pelaku yang telah diketahui sebagai daftar pencarian orang (DPO), seperti menyembunyikan pelaku. Huruf d Yang dimaksud dengan "membantu" adalah mereka yang dengan sengaja membantu dilakukannya kejahatan dan/atau yang dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan pembalakan liar. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas
	Bagian Ketiga Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan		
	Paragraf 1 Penyidikan dan Penuntutan		
	Pasal 29	Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.	Cukup jelas.
	Pasal 30	PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan; f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan; h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan; i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan k. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.	
	Pasal 31	Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kepabeanan.	Cukup jelas.
	Pasal 32	PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.	Cukup jelas.
	Pasal 33	Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait.	Cukup jelas.
	Pasal 34	(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, penyidik berwenang meminta kepada lembaga penyelenggara komunikasi untuk: a. membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan pembalakan liar yang sedang diperiksa; dan/atau b. meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan perusakan hutan. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan penyidik untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (3) Ketua pengadilan negeri setempat wajib memberikan izin untuk meminta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari penyidik. (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.	Cukup jelas.
	Pasal 35	(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima.	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil pembalakan liar selama proses penyidikan, penuntunan, dan/atau pemeriksaan berlangsung. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, pimpinan bank harus mencabut pemblokiran.	
	Pasal 36	Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang: a. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada unit kerja terkait; b. meminta bantuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan tersangka; c. meminta kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri; d. menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang; dan/atau e. meminta kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.	Cukup jelas.
	Pasal 37	Alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan/atau b. alat bukti lain berupa: 1. informasi elektronik; 2. dokumen elektronik; dan/atau 3. peta.	Huruf a Cukup jelas Huruf b Angka 1 Yang dimaksud dengan ”informasi elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Angka 2 Yang dimaksud dengan ”dokumen elektronik” adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, berupa: a) tulisan, suara, atau gambar; b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Angka 3 Cukup jelas.
	Pasal 38	(1) Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.	
	Pasal 39	Untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan: a. penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari; b. dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari; c. penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan; d. untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai dengan berita acara penyisihan barang bukti; dan e. instansi teknis kehutanan wajib menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan untuk penyidikan.	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi" adalah daerah yang secara geografis mengalami keterbatasan transportasi karena memerlukan waktu tempuh lebih dari 3 x 24 jam. Huruf e Cukup jelas.
	Pasal 40	(1) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana perusakan hutan, baik berupa barang bukti temuan maupun barang bukti sitaan, wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama, kelompok jenis, sifat, dan jumlah; b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan; c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai kayu hasil pembalakan liar; dan/atau d. tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan. (2) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di bawah penguasaannya. (3) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melaporkan dan meminta izin sita; b. meminta izin peruntukan kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan; dan c. menyampaikan tembusan kepada kepala kejaksaan negeri setempat. (4) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melaporkan dan meminta izin sita; b. meminta izin lelang bagi barang yang mudah rusak kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan; dan c. menyampaikan tembusan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "barang temuan" adalah barang bukti yang tidak dan/atau belum diketahui pemiliknya. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "barang bukti sitaan" adalah barang bukti yang disita dari pemiliknya dan/atau yang menguasainya. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(5) Batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam, geografis, atau transportasi, dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari. (6) Ketua pengadilan negeri wajib menerbitkan atau menolak izin/ persetujuan sita yang diajukan oleh penyidik paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak permintaan diterima.	
	Pasal 41	Ketua pengadilan negeri setempat, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima permintaan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), wajib menetapkan peruntukan pemanfaatan barang bukti.	Cukup jelas.
	Pasal 42	Setiap pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-udangan mengenai disiplin kepegawaian dan tanggung jawab jabatan.
	Pasal 43	Peruntukan pemanfaatan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan: a. untuk kepentingan pembuktian perkara; b. untuk pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; c. untuk dimusnahkan; dan/atau d. untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.	Cukup jelas.
	Pasal 44	(1) Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian. (2) Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial. (3) Barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hasil lelang kayu sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di bank pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan. (5) Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "barang bukti kayu" adalah kayu temuan atau kayu sitaan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kepentingan publik atau kepentingan sosial" adalah kepentingan yang digunakan, antara lain, untuk bantuan penanggulangan bencana alam, untuk infrastruktur umum bagi masyarakat, serta untuk infrastruktur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Barang bukti kayu, termasuk benda yang dapat lekas rusak dan penyimpananya memerlukan biaya tinggi sehingga tidak mungkin disimpan sampai dengan putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (5) Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 45	(1) Barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial. (2) Barang bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi. (3) Hasil lelang barang bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di bank Pemerintah sebagai barang bukti perkara di pengadilan. (4) Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.	Cukup jelas.
	Pasal 46	(1) Barang bukti berupa kebun dan/atau tambang dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada Pemerintah untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya. (2) Barang bukti berupa kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan paling lama 1 (satu) daur sampai selesainya proses pemulihan kawasan hutan. (3) Dalam hal barang bukti kebun dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkebunan. (4) Barang bukti berupa tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan 1 (satu) daur adalah jangka waktu sejak penanaman sampai dengan tanaman secara ekonomis tidak produktif. Ayat (3) Yang dimaksud dengan kata “dapat” adalah bahwa Pemerintah tidak harus selalu memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara untuk memanfaatkan kebun, tetapi dapat juga melakukan penghutanan kembali sesuai dengan fungsinya. Yang dimaksud dengan “penugasan” adalah pemberian wewenang oleh negara kepada badan usaha milik negara yang memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan pengelolaan perkebunan. Ayat (4) Cukup jelas.
	Pasal 47	(1) Untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan kuantitas barang bukti yang berada dalam kapal atau alat angkut air lainnya dapat digunakan metode survei daya muat, metode pemeriksaan pembacaan skala angka kapal, atau metode lain yang lazim digunakan dalam bidang pelayaran.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan “metode survei daya muat” adalah metode penentuan kuantitas barang yang dimuat di atas kapal atau dibongkar dengan cara menghitung *net displacement* kapal berdasarkan prinsip Archimedes. Yang dimaksud dengan “pembacaan skala angka kapal” adalah pemeriksaan kuantitas (volume dan/atau berat) hasil

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang telah mempunyai kualifikasi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	hutan kayu yang berada di kapal (di atas atau di dalam palka kapal), kecuali di atas atau di dalam/palka kapal layar motor yang terbuat dari kayu. Ayat (2) Cukup jelas.
	Pasal 48	Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan barang bukti hasil perusakan hutan yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan tata cara peruntukan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri.	Cukup jelas
	Pasal 49	(1) Penyidik mengajukan permohonan lelang kepada ketua pengadilan negeri setempat terhadap barang bukti sitaan berupa kayu hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan barang bukti temuan serta barang bukti sitaan berupa hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2). (2) Pelaksanaan lelang terhadap barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Lelang Negara dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (3) Pelaksanaan lelang oleh Badan Lelang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka setelah selesainya pengujian, penghitungan, dan penetapan nilai barang bukti oleh lembaga. (5) Terhadap pihak terafiliasi, tersangka kasus perusakan hutan dilarang mengikuti lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Pengujian, penghitungan, atau penetapan nilai barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan bersertifikat dari lembaga yang terakreditasi.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “pihak terafiliasi” adalah para pihak yang memiliki suatu hubungan/ pertalian dengan pihak tersangka karena: a. hubungan kekerabatan/ kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan usaha dan/atau hubungan kerja atau pihak yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan milik tersangka, seperti pegawai, direktur, komisaris dari perusahaan tersangka atau perusahaan tempat tersangka menjadi pemegang saham, komanditer, atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan usaha di bidang jual beli kayu, hasil kebun, atau hasil tambang dengan tersangka; dan/atau c. hubungan sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada tersangka, seperti konsultan perusahaan, konsultan hukum atau akuntan public. Ayat (5) Memiliki keahlian dan bersertifikat seperti juru ukur kayu (*scaler*), penentu kualitas kayu (*grader*), juru taksir, dan akuntan.
	Pasal 50	Pengembalian kerugian akibat perusakan hutan tidak menghapus pidana pelaku perusakan hutan.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Paragraf 2 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan		
	Pasal 51	(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. (2) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, dan/atau diberitahukan kepada terdakwa atau kuasanya. (3) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum atas putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan, diumumkan, atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.	Cukup jelas
	Pasal 52	(1) Perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum. (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan banding, perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi. (3) Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dimohonkan kasasi, perkara pembalakan liar wajib diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.	Cukup jelas
	Pasal 53	(1) Pemeriksaan perkara perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), pada pengadilan negeri, dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karier di pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim ad hoc. (2) Pengangkatan hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (3) Setelah berlakunya Undang-Undang ini ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mengusulkan calon hakim ad hoc yang diangkat melalui Keputusan Presiden untuk memeriksa perkara perusakan hutan. (4) Dalam mengusulkan calon hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Mahkamah Agung wajib mengumumkan kepada masyarakat. (5) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc, harus terpenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan; d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam bidang kehutanan; e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; g. cakap, jujur, serta memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik; h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan i. melepaskan jabatan struktural dan jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.	
	BAB V Lembaga Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
	Pasal 54	(1) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. unsur Kementerian Kehutanan; b. unsur Kepolisian Republik Indonesia; c. unsur Kejaksaan Republik Indonesia; dan d. unsur lain yang terkait. (4) Pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "unsur lain yang terkait" adalah antara lain kementerian terkait, unsur ahli, akademisi dan masyarakat. Ayat (4) Cukup jelas.
	Pasal 55	(1) Lembaga dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa orang deputi. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah dan bertugas menyelenggarakan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga. (3) Deputi sebagaimana pada ayat (1) membidangi: a. bidang pencegahan; b. bidang penindakan; c. bidang hukum dan kerja sama; dan d. bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga dapat membentuk satuan tugas sebagai unsur pelaksana. (5) Satuan tugas melaksanakan pemberantasan perusakan hutan yang bersifat strategis sejak penyelidikan sampai dengan penuntutan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk wilayah kepabeanan atas perintah kepala lembaga dan/atau deputi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga diatur dalam Peraturan Presiden.	Pasal 55 Cukup jelas.
	Pasal 56	(1) Lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) bertugas: a. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan; b. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara perusakan hutan; c. melaksanakan kampanye antiperusakan hutan; d. membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi;	Pasal 56 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah sistem informasi pemberantasan perusakan hutan dapat diakses secara bersama oleh lembaga-lembaga penegak hukum terkait dengan basis data yang terhubung satu sama lain.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		e. memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; f. melakukan kerja sama dan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan; g. mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. memberi izin penggunaan terhadap barang bukti kayu temuan hasil operasi pemberantasan perusakan hutan yang berasal dari luar kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.	Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "antarlembaga penegak hukum" antara lain adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, PPNS, dan Polisi Kehutanan. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.
	Pasal 57	Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, lembaga melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.	Pasal 57 Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan dewan yang membidangi kehutanan.
	BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT		
	Pasal 58	(1) Masyarakat berhak atas: a. lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan; b. pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. upaya pemberdayaan masyarakat; dan d. penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan. (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, masyarakat berhak: a. mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan; b. mendapat pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi perusakan hutan dan penyalahgunaan izin kepada penegak hukum; c. mencari dan memperoleh informasi terhadap izin pengelolaan hutan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat; d. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum; dan e. memperoleh pelindungan hukum dalam: 1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; dan 2. proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas
	Pasal 59	Masyarakat berkewajiban: a. menjaga dan memelihara kelestarian hutan; dan b. mengelola hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 60	Masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan.	Cukup jelas
	Pasal 61	Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara: a. membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan; b. melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; c. meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan; d. memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; e. ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan; dan/atau f. melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Contoh kegiatan lain di antaranya adalah membantu menangkap pelaku perusakan hutan.
	Pasal 62	Lembaga yang menangani pemberantasan perusakan hutan melakukan kemitraan dengan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan atau di bidang lingkungan hidup serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada masyarakat.	Cukup jelas
	Pasal 63	Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas.
	BAB VII KERJA SAMA INTERNASIONAL		
	Pasal 64	(1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dengan negara lain dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan mempertimbangkan dan menjaga kepentingan nasional. (2) Kerja sama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapat dilakukan dalam bentuk: a. kerja sama bilateral; b. kerja sama regional; atau c. kerja sama multilateral.	Cukup jelas.
	Pasal 65	(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. (2) Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip timbal balik (resiprositas).	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”hubungan baik berdasarkan prinsip timbal balik (resiprositas)” adalah hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan pada prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 66	(1) Pemerintah melakukan kerja sama internasional dalam rangka mencegah perdagangan dan/atau pencucian kayu tidak sah. (2) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya pengembalian kerugian atas hasil tindak pidana perusakan hutan. (3) Upaya pengembalian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemblokiran atau pembekuan sementara harta kekayaan dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari kegiatan perusakan hutan; dan/ atau b. perampasan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari hasil kegiatan perusakan hutan berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau di negara asing.	Cukup jelas.
	Pasal 67	(1) Kerja sama internasional dalam rangka pencegahan perusakan hutan dapat dilakukan dalam hal: a. manajemen pengelolaan hutan yang berkelanjutan; b. kerja sama konservasi dan restorasi kawasan hutan; c. pemberdayaan masyarakat; dan d. permerkuatan sistem verifikasi dan sertifikasi legalitas kayu yang diakui secara internasional. (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi kerusakan hutan akibat perusakan hutan dan kelestarian hutan.	Cukup jelas.
	Pasal 68	Pemerintah mendorong kerja sama internasional dalam hal pendanaan dari masyarakat internasional dan investasi swasta internasional dalam rangka pencegahan perusakan hutan.	Cukup jelas.
	Pasal 69	(1) Untuk melaksanakan kerja sama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Menteri dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia melakukan kerja sama internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan/atau lembaga keuangan asing, khususnya menyangkut penanganan pemberantasan pembalakan liar. (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konvensi, dan kebiasaan internasional yang berlaku secara umum.	Cukup jelas.
	Pasal 70	Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara perusakan hutan, Pemerintah dapat melakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas.
	Pasal 71	Kerja sama internasional dalam rangka melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi: a. identitas keberadaan dan kegiatan dari setiap orang, baik nasional maupun asing yang disangka terlibat dalam perusakan hutan; b. pemindahan hasil kejahatan atau kekayaan yang berasal dari perusakan hutan; c. pemindahan kekayaan, perlengkapan, atau alat pembantu lainnya yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam melakukan perusakan hutan;	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. seluruh mata rantai terjadinya tindak pidana pencucian kayu tidak sah sampai dengan pencucian uang; e. identitas dan kegiatan dari negara yang melakukan pencucian kayu tidak sah yang merupakan hasil perusakan hutan di Indonesia; dan/atau f. melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana perusakan hutan.	Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan ”aset hasil tindak pidana perusakan hutan” adalah setiap harta kekayaan, baik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusakan hutan, termasuk kekayaan yang kemudian dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari kegiatan perusakan hutan, pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana perusakan hutan.
	Pasal 72	Kerja sama dalam rangka penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan melalui kerja sama interpol negara masing-masing.	Cukup jelas.
	Pasal 73	Pemerintah dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapat penggantian biaya dan bagi hasil atas pemanfaatan kayu dari perusakan hutan.	Cukup jelas.
	BAB VIII PEMBIAYAAN		
	Pasal 74	Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang- Undang ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.	Cukup jelas.
	Pasal 75	Perencanaan dan pengajuan usulan anggaran pemberantasan perusakan hutan dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.	Cukup jelas.
	BAB IX PELINDUNGAN SAKSI, PELAPOR, DAN INFORMAN		
	Pasal 76	(1) Setiap orang yang menjadi saksi, pelapor, dan informan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, wajib diberi pelindungan khusus oleh Pemerintah. (2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghindari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta, termasuk keluarganya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Yang dimaksud dengan “pelindungan khusus” antara lain meliputi pelindungan keamanan dan pelindungan hukum.
	Pasal 77	Pelindungan keamanan bagi saksi, pelapor, dan informan berupa: a. pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan dan informasi yang akan, sedang, atau telah diberikan; b. pemberian informasi mengenai putusan pengadilan; dan/atau c. pemberitahuan dalam hal terpidana dibebaskan.	Cukup jelas.
	Pasal 78	(1) Pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.	Ayat (1) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Pelindungan hukum tidak berlaku terhadap pelapor dan informan yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.	Ayat (2) Memberikan keterangan tidak dengan itikad baik dalam ketentuan ini antara lain berupa pemberian keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.
	Pasal 79	Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.	Cukup jelas.
	Pasal 80	Mekanisme pelindungan hukum pelapor dan informan: a. pelapor dan informan mendapat pelindungan hukum dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut: 1. sifat pentingnya keterangan pelapor dan informan; 2. tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan informan; 3. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pelapor dan informan; dan 4. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh pelapor dan informan. b. tata cara memperoleh pelindungan bagi pelapor dan informan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas.
	Pasal 81	(1) Pejabat yang berwenang wajib memberikan pelindungan sepenuhnya kepada pelapor dan informan, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan. (2) Pelindungan atas keamanan pelapor dan informan dihentikan berdasarkan alasan: a. pelapor dan informan meminta agar pelindungan terhadapnya dihentikan dalam permohonan diajukan atas inisiatif sendiri; b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan pelindungan terhadap pelapor dan informan berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan; c. pelapor dan informan melanggar ketentuan yang tertulis dalam perjanjian; d. instansi yang berwenang berpendapat bahwa pelapor dan informan tidak lagi memerlukan pelindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan; atau e. penghentian pelindungan keamanan seorang pelapor dan informan harus dilakukan secara tertulis.	Cukup jelas.
	BAB X KETENTUAN PIDANA		
	Pasal 82	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau	Ayat (1) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Korporasi yang: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan" adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan. Ayat (3) Cukup jelas.
	Pasal 83	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (4) Korporasi yang: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	
	Pasal 84	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 85	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Cukup jelas.
	Pasal 86	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Korporasi yang: a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Cukup jelas.
	Pasal 87	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k; b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k; b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (4) Korporasi yang: a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k; b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	
	Pasal 88	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Korporasi yang: a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/ atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	
	Pasal 89	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Korporasi yang: a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	Cukup jelas.
	Pasal 90	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	
	Pasal 91	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Korporasi yang: a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Cukup jelas.
	Pasal 92	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Korporasi yang: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	
	Pasal 93	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Cukup jelas.
		(3) Korporasi yang: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 94	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c; c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Korporasi yang: a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c; c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).	Cukup jelas.
	Pasal 95	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g; b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g; b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (3) Korporasi yang: a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g; b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).	
	Pasal 96	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/ atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a; b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Korporasi yang: a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/ atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a; b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang d. kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	
	Pasal 97	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Korporasi yang: a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	
	Pasal 98	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Cukup jelas.
	Pasal 99	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (3) Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 100	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Korporasi yang mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Cukup jelas.
	Pasal 101	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Cukup jelas.
	Pasal 102	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 103	(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Korporasi yang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Cukup jelas.
	Pasal 104	Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).	Cukup jelas.
	Pasal 105	Setiap pejabat yang: a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a; b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b; c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c; d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d; e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e; f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 106	Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).	Cukup jelas.
	Pasal 107	Setiap kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok.	Cukup jelas.
	Pasal 108	Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.	Cukup jelas.
	Pasal 109	(1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya. (2) Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama. (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. (4) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. (5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103. (6) Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pertanggung jawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
	BAB XI KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 110	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. perkara tindak pidana perusakan hutan yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan b. perkara tindak pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.	
	BAB XII KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 111	(1) Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus telah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. (2) Sejak terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.	Cukup jelas.
	Pasal 112	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku	Cukup jelas.
	Pasal 113	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang mengatur tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.	Cukup jelas.
	Pasal 114	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
C	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. 8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program. 11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	Pasal 1 Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. 16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. 19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. 24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. 26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. 28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. 30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. 31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. 34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat. 35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. 37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP		
	Bagian Kesatu : Asas		
	Pasal 2	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah.	Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah: a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. c. negara mencegah ilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Huruf d Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			Huruf e Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Huruf f Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/ atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Huruf h Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Huruf i Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Huruf j Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Huruf k Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Huruf l Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Huruf m Yang dimaksud dengan "asas tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Huruf n Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Kedua : Tujuan		
	Pasal 3	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.	Pasal 3 Cukup jelas.
	Bagian Ketiga : Ruang Lingkup		
	Pasal 4	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum	Pasal 4 Cukup jelas.
	BAB V PENGENDALIAN		
	Paragraf 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis		
	Pasal 15	(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme: a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.	Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "wilayah" adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi: a. perubahan iklim; b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati; c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam; e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan; f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Ayat (3) Cukup jelas.
	Pasal 16	KLHS memuat kajian antara lain: a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c. kinerja layanan/jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Pasal 16 Cukup jelas.
	Pasal 17	(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.	Pasal 17 Cukup jelas
	Pasal 18	(1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 18 Ayat (1) Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik. Ayat (2) Cukup jelas.
	Paragraf 4 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup		
	Pasal 21	(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; b. kriteria baku kerusakan terumbu karang; c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;	Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan "produksi biomassa" adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. kriteria baku kerusakan mangrove; e. kriteria baku kerusakan padang lamun; f. kriteria baku kerusakan gambut; g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain: a. kenaikan temperatur; b. kenaikan muka air laut; c. badai; dan/atau d. kekeringan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	menghasilkan biomassa. Yang dimaksud dengan "kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa" adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan. Huruf b Yang dimaksud dengan "kriteria baku kerusakan terumbu karang" adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang. Huruf c Yang dimaksud dengan "kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan" adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
	BAB VI PEMELIHARAAN		
	Pasal 57	(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: a. konservasi sumber daya alam; b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau c. pelestarian fungsi atmosfer.	Pasal 57 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pemeliharaan lingkungan hidup" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan: a. perlindungan sumber daya alam; b. pengawetan sumber daya alam; dan c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan c. upaya perlindungan terhadap hujan asam. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Huruf a Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst. Huruf b Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun: a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan ”pengawetan sumber daya alam” adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan ”mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Yang dimaksud dengan ”adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
	BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN		
	Bagian Kesatu : Hak		
	Pasal 65	(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
	Pasal 66	Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.	Pasal 66 Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/ atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.
	Bagian Kedua : Kewajiban		
	Pasal 67	Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Pasal 67 Cukup jelas.
	Pasal 68	Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.	Pasal 68 Cukup jelas
	Bagian Ketiga : Larangan		
	Pasal 69	(1) Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Pasal 69 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan dieldrin.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.	Huruf c Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Huruf d Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Ayat (2) Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.
	BAB XV KETENTUAN PIDANA		
	Pasal 108	Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Pasal 108 Cukup jelas.
	BAB XVII KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 127	Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
D	UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Bagian Kesatu : Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 2. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. 3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/ atau jasa perkebunan. 4. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. 5. Pekebun adalah, perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 6. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. 7. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha. 8. Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi. 9. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya. 10. Agribisnis perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem jasa penunjang. 11. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 12. Provinsi adalah pemerintah provinsi. 13. Kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota. 14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan.	Cukup jelas.
	Bagian Kedua : Asas, Tujuan, dan Fungsi		
	Pasal 2	Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.	Yang dimaksud dengan asas manfaat dan berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya. Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan subsistem produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan. Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah bahwa agar dalam setiap penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan asas berkeadilan adalah bahwa agar dalam setiap penyelenggaraan perkebunan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya. Bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional, antardaerah, antarwilayah, antarsektor, dan antarpelaku usaha perkebunan.
	Pasal 3	Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan: a. meningkatkan pendapatan masyarakat; b. meningkatkan penerimaan negara; c. meningkatkan penerimaan devisa negara; d. menyediakan lapangan kerja; e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing; f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan g. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.	Cukup jelas.
	Pasal 4	Perkebunan mempunyai fungsi: a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;	Huruf a Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.	Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penyelenggaraan perkebunan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa dimaksudkan bahwa penerapan kemitraan usaha perkebunan serta kesamaan budaya agraris mampu menciptakan kondisi saling ketergantungan, keterkaitan secara sinergis antarpelaku usaha maupun antarwilayah.
	Bagian Ketiga : Ruang Lingkup		
	Pasal 5	Ruang lingkup pengaturan perkebunan meliputi: a. perencanaan; b. penggunaan tanah; c. pemberdayaan dan pengelolaan usaha; d. pengolahan dan pemasaran hasil; e. penelitian dan pengembangan; f. pengembangan sumber daya manusia; g. pembiayaan;dan h. pembinaan dan pengawasan.	Cukup jelas.
	BAB IV PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHAPERKEBUNAN		
	Bagian Ketiga : Pemberdayaan Usaha Perkebunan		
	Pasal 21	Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.	Yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan pada tanaman, antara lain, penebangan pohon, panen paksa, atau pembakaran sehingga kebun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan adalah, antara lain, tindakan yang mengganggu pekerja sehingga tidak dapat melakukan panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Ketujuh : Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup		
	Pasal 25	(1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya. (2) Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib: a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan. (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah dan menanggulangi kerusakannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya. (4) Setiap perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditolak permohonan izin usahanya. (5) Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicabut izin usahanya.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup di dalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari pelaku usaha perkebunan. Dalam hal ini; Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota berkewajiban membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada pekebun. Ayat (2) Huruf a Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha perkebunan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan bagi pelaku usaha yang usaha atau kegiatannya kemungkinan tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Pekebun tidak diwajibkan membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Namun demikian, dalam hal kegiatan perkebun secara bersama-sama pada satu hamparan yang secara luasan berdampak terhadap kerusakan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah, provinsi, dan/atau kabupaten/kota membina dan memfasilitasi pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup kawasan perkebunan.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			Adapun kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan terhadap lingkungan hidup mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yaitu, antara lain: a. jumlah manusia yang akan terkena dampak; b. luas wilayah persebaran dampak c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak. Huruf b Kewajiban analisis dan manajemen risiko dibebankan kepada perusahaan yang memproduksi dan/ atau memasarkan benih hasil rekayasa genetik agar memenuhi kaidah-kaidah keamanan hayati dan keamanan pangan/pakan. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas
	Pasal 26	Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.	Kriteria pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
	BAB XI : KETENTUAN PIDANA		
	Pasal 48	(1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	
	Pasal 49	(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	Cukup jelas.
	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 56	Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta, Pada Tanggal 11 Agustus 2004

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
E	PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan; 2. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat; 3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; 4. Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan; 5. Pencegahan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi hutan dan atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan; 6. Penanggulangan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan; 7. Pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan atau lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sesuai dengan daya dukungnya; 8. Dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan; 9. Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; 10. Pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan atau lahan sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; 11. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang; 12. Orang adalah orang perorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum;	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		13. Penanggung jawab usaha adalah orang yang bertanggung jawab atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi; 14. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan; 15. Menteri adalah menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup; 16. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi; 17. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota.	
	Pasal 2	Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan serta pengawasan terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.	Cukup jelas
	BAB II KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN		
	Bagian Pertama : Umum		
	Pasal 3	Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan meliputi: a. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional; dan b. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah.	Cukup jelas
	Bagian Kedua : Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Nasional		
	Pasal 4	Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional meliputi: a. Kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional; dan b. Kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup nasional.	Cukup jelas
	Pasal 5	(1) Kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional meliputi: a. Kriteria umum baku kerusakan tanah mineral yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan; b. Kriteria umum baku kerusakan tanah gambut yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan; c. Kriteria umum baku kerusakan flora yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan; dan d. Kriteria umum baku kerusakan fauna yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.	Cukup jelas
	Pasal 6	(1) Kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didasarkan pada kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional. (2) Kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Instansi yang bertanggung jawab.	Cukup jelas
	Pasal 7	Dalam hal kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum ditetapkan, maka berlaku kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional.	Cukup jelas
	Bagian Ketiga : Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Daerah		
	Pasal 8	(1) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah. (2) Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Dalam hal kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum ditetapkan, maka penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah berdasarkan kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini. (4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah ditetapkan dengan ketentuan sama atau lebih ketat daripada ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional.	Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Kriteria baku lingkungan hidup daerah dapat ditetapkan lebih ketat daripada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional apabila kondisi daerah tersebut memerlukannya dan bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan hidup daerah.
	BAB III BAKU MUTU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP		
	Pasal 9	Baku mutu pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan meliputi : a. Baku mutu pencemaran lingkungan hidup nasional; dan b. Baku mutu pencemaran lingkungan hidup daerah.	Cukup jelas
	Pasal 10	Baku mutu pencemaran lingkungan hidup nasional dan baku mutu pencemaran lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Ketentuan tentang, baku mutu pencemaran lingkungan hidup nasional untuk berbagai sumber daya alam telah di tetapkan dalam berbagai peraturan, antara lain baku mutu udara.
	BAB IV TATA LAKSANA PENGENDALIAN		
	Bagian Pertama : Umum		
	Pasal 11	Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan.	Kegiatan yang menimbulkan kebakaran hutan dan atau lahan adalah antara lain kegiatan penyiapan latihan untuk usaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian , transmigrasi, pertambangan,pariwisata yang dilakukan dengan cara membakar. Oleh karena itu dalam melakukan usaha tersebut di larang dilakukan dengan cara pembakaran, kecuali untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dan pejabat yang berwenang. Selanjutnya kebiasan masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan atau

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			kebun dapat menimbulkan terjadinya kebakanan hutan dan atau lahan. Untuk menghindarkan terjadinya kebakaran di luar lokasi lahannya perlu dilakukan upaya pencegahan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing seperti melalui peningkatan kesadaran masyarakat adat atau tradisional .
	Bagian Kedua : Pencegahan		
	Pasal 12	Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.	Cukup jelas
	Pasal 13	Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.	Yang dimaksud dengan penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan,antara lain usaha di bidang kehutanan perkebunan, dan pertambangan.
	Pasal 14	(1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. (2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan; c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Sistem deteksi dini dimaksudkan untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, contohnya menara pemantau. Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala antara lain adalah setiap 6 (enam) bulan sekali. Huruf d Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 15	Penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggung jawab.	Laporan hasil pemantauan secara berkala dilengkapi antara lain dengan data pemantauan dan data penginderaanjauh dari satelit.
	Pasal 16	Pejabat yang berwenang memberikan izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memperhatikan : a. kebijakan nasional tentang pengelolaan hutan dan atau lahan sebagai bagian dari pendayagunaan sumber daya alam; b. kesesuaian dengan tata ruang daerah; c. pendapat masyarakat dan kepala adat; dan d. pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.	Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang memberikan izin melakukan usaha adalah pejabat dan instansi yang bertanggung jawab di bidang yang di mintakan permohonan izin usahanya. Contohnya pejabat yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pertanian Huruf a Yang dimaksud dengan kebijakan nasional tentang pengelolaan hutan dan atau lahan adalah strategi pengelolaan hutan dan atau lahan serta strategi pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan. Huruf b Cukup jelas Huruf c Pendapat masyarakat termasuk di antaranya adalah pendapat pemerhati lingkungan dan organisasi lingkungan hidup. Huruf d Yang dimaksud dengan Pertimbangan dan rekomendasi dan pejabat yang berwenang adalah antara lain rekomendasi dari Kepala Bapedal tentang kelayakan lingkungan hidup yang kewenangan penilaian komisi AMDAL-nya dipusat, sedangkan di daerah adalah pertimbangan dan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dan Gubemur yang kewenangan penilaian komisi AMDAL-nya ada di daerah.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Ketiga : Penanggulangan		
	Pasal 17	Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.	Penanggulangan kebakaran lahan tidak berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya, kecuali kebakaran lahan tersebut terjadi sampai di luar areal ladang dan kebunnya Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja dalam rangka menyiapkan ladang dan kebun.
	Pasal 18	(1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. (2) Pedoman umum penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setelah berkoordinasi dengan Menteri lain yang terkait dan Instansi yang bertanggung jawab. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan segera melakukan penanggulangan adalah tindakan seketika untuk melakukan penanggulangan sejak diketahuinya terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya. Ayat(2) Yang dimaksud dengan Menteri lain yang terkait adalah antara lain Menteri Pertanian dalam hal kegiatan perkebunan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal kegiatan yang berkait dengan pertambangan. Ayat (3) Penetapan pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan dengan peraturan daerah dimaksudkan agar dapat disesuaikan dengan kondisi alamiah tentang hutan dan atau lahan daerah yang bersangkutan. Misalnya penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi yang mengandung batu bara atau gambut berbeda penanggulangannya dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi lainnya.
	Pasal 19	Dalam hal pedoman umum dan pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) belum ditetapkan, maka penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang selama ini telah ada seperti di bidang kehutanan.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Keempat : Pemulihan		
	Pasal 20	Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup.	Cukup jelas
	Pasal 21	(1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. (2) Pedoman umum pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.	Cukup jelas
	Pasal 22	Dalam hal pedoman umum dan pedoman teknis pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) belum ditetapkan, maka pemulihan dampak lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Cukup jelas
	BAB V WEWENANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN		
	Bagian Pertama : Wewenang Pemerintah Pusat		
	Pasal 23	Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan mengkoordinasikan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan lintas propinsi dan atau lintas batas negara.	Cukup jelas
	Pasal 24	Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan mengkoordinasikan : a. penyediaan sarana pemadam kebakaran hutan dan atau lahan; b. pengembangan sumber daya manusia untuk pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan; dan atau c. pelaksanaan kerja sama internasional untuk pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan.	Cukup jelas
	Pasal 25	Dalam rangka pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, instansi yang bertanggung jawab mengembangkan kemampuan sumber daya manusia di bidang evaluasi dampak lingkungan hidup dan penyusunan strategi pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.	Cukup jelas
	Pasal 26	Kepala Instansi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penanggulangan dampak dan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi pada lintas propinsi dan atau lintas batas negara.	Cukup jelas
	Bagian Kedua : Wewenang Pemerintah Propinsi		
	Pasal 27	Gubernur bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas kabupaten/kota.	Cukup jelas
	Pasal 28	(1) Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di lintas kabupaten/kota, Gubernur wajib melakukan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan lintas kabupaten/kota.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Dalam melakukan koordinasi penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dapat meminta bantuan kepada Gubernur yang terdekat dan atau Pemerintah Pusat.	
	Pasal 29	(1) Dalam melakukan koordinasi penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Gubernur dapat membentuk atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya. (2) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melakukan inventarisasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, melakukan inventarisasi dan evaluasi dampak lingkungan hidup, penyusunan strategi, rencana, dan biaya pemulihan dampak lingkungan hidup sebagai upaya pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas kabupaten/kota.	Ayat (1) Pembentukan instansi yang berwenang tersebut dapat dilakukan bagi propinsi yang rawan terjadi kebakaran hutan dan atau lahan, Ayat (2) Cukup jelas
	Bagian Ketiga: Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota		
	Pasal 30	Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.	Cukup jelas
	Pasal 31	(1) Dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, maka Bupati/Walikota wajib melakukan tindakan : a. penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan; b. pemeriksaan kesehatan masyarakat di wilayahnya yang mengalami dampak kebakaran hutan dan atau lahan melalui sarana pelayanan kesehatan yang telah ada; c. pengukuran dampak; d. pengumuman pada masyarakat tentang pengukuran dampak dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.	Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan tindakan penanggulangan kebakaran adalah antara lain mobilisasi sarana dan prasarana, sumber daya manusia untuk mencegah meluasnya kebakaran. Pelaksanaan penanggulangan kebakaran tersebut dilakukan secara bejenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten / kota. Huruf b Yang dimaksud dengan pemeriksaan kesehatan masyarakat adalah antara lain pemeriksaan gangguan pernafasan dan iritasi mata. Huruf C Pengukuran dampak dilakukan antara lain dengan menggunakan indeks standar pencemar udara dan jarak pandang. Apabila hasil pemantauan menunjukkan indeks standar pencemaran udara (ISPU) mencapai nilai 300 atau lebih, berarti udara dalam kategori berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak mengurangi kewajiban setiap orang dan atau setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1).	Huruf d Yang dimaksud dengan Pengumumnan mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah antara lain mengumumkan kepada masyarakat agar mengurangi aktivitasnya, dan menggunakan masker untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan. Ayat (2) Cukup jelas
	Pasal 32	Bupati/Walikota yang melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dapat meminta bantuan pada Bupati/Walikota terdekat.	Cukup jelas
	Pasal 33	(1) Dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan, Bupati/Walikota dapat membentuk atau menunjuk instansi yang berwenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya. (2) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melakukan inventarisasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, melakukan inventarisasi dan evaluasi dampak lingkungan hidup, penyusunan strategi, rencana, dan biaya pemulihan dampak lingkungan hidup sebagai upaya pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.	Ayat (1) Pembentukan instansi yang berwenang secara khusus tersebut dapat dilakukan di kabupaten/kota yang rawan terjadi kebakaran hutan dan atau lahan, Ayat (2) Cukup jelas
	BAB VI PENGAWASAN		
	Pasal 34	(1) Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya. (2) Gubernur melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas kabupaten/kota. (3) Menteri dan atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab, melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas propinsi dan atau lintas batas negara.	Cukup jelas
	Pasal 35	Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penaatan persyaratan yang diwajibkan bagi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	Cukup jelas
	Pasal 36	Menteri dan atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab, dalam hal tertentu dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penaatan persyaratan yang diwajibkan bagi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah antara lain pengecekan lapangan untuk mengetahui tentang kebenaran informasi yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			Walikota terhadap penanganan kasus kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
	Pasal 37	Pelaksanaan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 dilakukan : a. secara periodik untuk mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup; b. secara intensif untuk menanggulangi dampak dan pemulihan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.	Yang dimaksud dengan pengawasan secara periodik antara lain pengawasan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pengawasan intensif dilakukan dengan frekuensi yang lebih sering daripada pengawasan periodik, terutama terhadap penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.
	Pasal 38	Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 menunjukkan ketidakpatuhan penanggung jawab usaha, maka Gubernur/Bupati/Walikota wajib memerintahkan penanggung jawab usaha untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan dan melakukan tindakan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan.	Yang dimaksud dengan ketidakpatuhan penanggung jawab usaha adalah antara lain tidak menyiapkan peralatan pemadaman,dan atau standar operasi prosedur penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
	BAB VII PELAPORAN		
	Pasal 39	(1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, wajib melaporkan kepada pejabat daerah setempat. (2) Pejabat daerah setempat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat : a. identitas pelapor; b. tanggal pelaporan; c. waktu dan tempat kejadian; d. sumber yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; e. perkiraan dampak kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi. (3) Pejabat daerah setempat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskannya kepada Gubernur/ Bupati/Walikota yang bersangkutan. (4) Gubernur/Bupati/Walikota setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam sejak tanggal diterimanya laporan, wajib melakukan verifikasi dari pejabat daerah yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.	Ayat(1) Yang dimaksud pejabat daerah setempat adalah antara lain Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Polisi. Sedangkan informasi yang diperoleh dan media elektronik, media cetak, dan surat, dilaporkan kepada Kepala lnstansi yang bertanggung jawab. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menunjukkan telah terjadi kebakaran hutan dan atau lahan, maka Gubernur/Bupati/Walikota wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan serta dampaknya.	
	Pasal 40	Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (5), Gubernur/Bupati/Walikota dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.	Cukup jelas
	Pasal 41	Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 ayat (5), dan Pasal 40, wajib menyampaikan laporannya kepada Gubenur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.	Cukup jelas
	BAB VIII PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT		
	Pasal 42	(1) Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Instansi yang bertanggung jawab/Pimpinan instansi teknis/Menteri berkewajiban meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur akan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran hutan dan atau lahan. (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan hutan dan atau lahan.	Ayat (1) Peningkatan kesadaran masyarakat, penanggung jawab usaha, dan aparatur dilakukan melalui antara lain : a. peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang konservasi hutan dan atau lahan; b. pemberian bimbingan teknis; c. pendidikan dan pelatihan; d. pemberian insentif bagi orang yang dianggap berjasa dalam bidang konservasi hutan dan atau lahan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan penanggung jawab usaha dalam pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan aparatur dalam pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan dimaksud agar, antara lain, dapat ikut serta dalam kegiatan fisik di lapangan, sedangkan keterlibatan tidak langsung dapat berupa bantuan pendanaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
			Yang dimaksud dengan pimpinan instansi teknis dalam pasal izin adalah antara lain Departemen Kehutanan untuk usaha kehutanan dan Departemen Pertanian untuk usaha perkebunan. Ayat (2) Kearifan tradisional adalah antara lain tradisi Karuhan pada masyarakat Kampung Naga, Jawa Barat, dan tradisi 1hutan larangan pada masyarakat Siberut, Sumatera.
	BAB IX KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT		
	Pasal 43	(1) Gubernur/Bupati/Walikota wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebakaran hutan dan atau lahan serta dampaknya. (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau papan pengumuman yang meliputi : a. lokasi dan luasan kebakaran hutan dan atau lahan; b. hasil pengukuran dampak; c. bahaya terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem; d. dampaknya terhadap kehidupan masyarakat; e. langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan hasil pengukuran dampak adalah antara lain lndeks Standar Pencemar Udara (ISPU), PM10, jarak pandang, dan baku mutu udara ambien. Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang dimaksud dengan dampak terhadap kehidupan masyarakat adalah antara lain dampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat masyarakat. Huruf e Yang dimaksud dengan langkah-langkah untuk mengurangi dampak adalah antara lain mengurangi aktivitas masyarakat dan menggunakan maskerr untuk menghindari dari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat
	Pasal 44	Dalam hal dampak kebakaran hutan dan atau lahan melampaui lintas propinsi dan atau lintas batas negara, koordinasi pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 45	(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi dalam rangka ikut serta melakukan upaya pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang meliputi : a. peta daerah rawan kebakaran hutan dan atau lahan; b. peta peringkat bahaya kebakaran hutan dan atau lahan; c. dokumen perizinan pengusahaan hutan dan atau lahan; d. dokumen AMDAL; e. rencana penyiapan/pembukaan hutan dan atau lahan; f. hasil penginderaan jauh dari satelit; g. laporan berkala dari penanggung jawab usaha mengenai status penaatan terhadap persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); h. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dan ayat (2). (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.	Ayat(1) Hak atas informasi tentang terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan merupakan konsekuen logis dan hak berperan dalam pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.Hak atas informasi tersebut akan meningkatkan nilai dan efektifitas peran masyakat dalam pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi tersebut dapat berupa data, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuan memang terbuka untuk diketahui masyarakat. Ayat (2) Dalam hal informasi belum tersedia pada Gubenur/Bupati/ Walikota, maka masyarakat yang berkepentingan dapat meminta informasi tersebut kepada Kepala Instansi yang bertangungjawab. Penyediaan informasi kepada masyarakat mengenai dampak kebakaran hutan dan atau lahan lintas propinsi dan lintas batas negara dilakukan oleh Pemerintah Pusat, misalnya informasi dampak kebakaran hutan dan atau lahan terhadap keselamatan penerbangan diberikan oleh instansi yang bertanuggung jawab di bidang perhubungan. Koordinasi penyediaan informasi dilakukan oleh Kepala Instansi yang bertanggurg jawab.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 46	Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.	Peran yang dimaksud meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-updangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyakakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
	BAB X PEMBIAYAAN		
	Pasal 47	Biaya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam : a. Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 34 ayat (3), Pasal 36, dan Pasal 42 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pasal 8 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 39 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 42 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Yang dimaksud dengan sumber dana lain adalah seperti dana lingkungan atau dana bantuan dari rganisasi/asosiasi tertentu.
	BAB XI SANKSI ADMINISTRASI		
	Pasal 48	Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB XII GANTI KERUGIAN		
	Pasal 49	(1) Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 ayat (1) yang menimbulkan akibat kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu. (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut. (3) Tata cara penetapan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur secara tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan tindakan tertentu adalah antara lain melakukan penyelamatan dan atau tindakan penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup. Tidakan pemulihan mencakup kegiatan untuk mencegah timbulnya kejadian yang sama di kemudian hari. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
	Pasal 50	Dalam hal tata cara penetapan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) belum ditetapkan, maka tata cara penetapan besarnya ganti kerugian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Cukup jelas
	Pasal 51	(1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. (2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini: a. adanya bencana alam atau peperangan; atau b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.	Ayat (1) Pengertian bertanggungjawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besamya nilai ganti kerugian yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batastertentu. Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Ayat(2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan tindakan pihak ketiga dalam ayat ini merupakan perbuatan persaingan curang atau kesalahan yang dilakukan Pemerintah.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB XIII KETENTUAN PIDANA		
	Pasal 52	Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 18 yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Cukup jelas
	BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 53	Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini : a. izin usaha yang telah diajukan tetapi masih dalam proses penyelesaian, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. b. izin usaha yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.	Cukup jelas
	Pasal 54	Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.	Cukup jelas
	BAB XV KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 55	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2001

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
F	PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut		
	Pasal I	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 2. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. 3. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. 4. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut dan/atau pada rawa. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Penetapan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan penataan ruang, dalam hal Ekosistem Gambut yang akan ditetapkan berada di kawasan hutan; dan b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan penataan ruang, dalam hal Ekosistem Gambut yang akan ditetapkan berada di luar kawasan hutan. (2) Fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fungsi lindung Ekosistem Gambut; dan b. fungsi budidaya Ekosistem Gambut. (3) Menteri wajib menetapkan fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dan seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut yang letaknya dimulai dari 1 (satu) atau lebih puncak kubah Gambut.	Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Dalam hal di luar 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat: a. Gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih; b. plasma nutfah spesifik dan/atau endemik; c. spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan/atau d. Ekosistem Gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi, Menteri menetapkan sebagai fungsi lindung Ekosistem Gambut. (5) Luas Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada peta final Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (6) Dalam hal Ekosistem Gambut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri menetapkan sebagai fungsi budidaya Ekosistem Gambut."	Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "plasma nutfah endemik" adalah sumber daya genetik yang hanya ditemukan di suatu kawasan, lokasi, tipe habitat tertentu, atau pulau tertentu, dan secara alamiah tidak ditemukan ditempat lain. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
		3. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 10 diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Fungsi Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disajikan dalam bentuk peta fungsi Ekosistem Gambut. (2) Peta fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. peta fungsi Ekosistem Gambut nasional yang disajikan dengan skala paling kecil 1 : 250.000; b. peta fungsi Ekosistem Gambut provinsi dan kabupaten/ kota yang disajikan dengan skala paling kecil 1 : 50.000. c. Dihapus."	Angka 3 Pasal 10 Cukup jelas.
		4. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dapat diubah menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung. (2) Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dilakukan oleh Menteri; atau b. berdasarkan usulan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri. (3) Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal: a. Ekosistem Gambut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan huruf d; b. adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencegahan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup pada dan/atau di sekitar Ekosistem Gambut; dan/atau c. adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencadangan Ekosistem Gambut di provinsi atau kabupaten/kota.	Angka 4 Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "urgensi ekologis" meliputi Ekosistem Gambut yang telah mengalami kebakaran dan rusak. Huruf c Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tata ruang, menteri terkait, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (5) Dihapus. (6) Dihapus.	Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Dihapus. Ayat (6) Dihapus.
		5. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional; b. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi; dan c. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota. (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut lintas provinsi. (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut lintas kabupaten/kota. (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang berada di wilayah kabupaten/kota.	Angka 5 Pasal 14 Cukup jelas.
		6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional; dan d. menteri terkait lainnya. (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya. (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.	Angka 6 Pasal 16 Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) harus terlebih dahulu dikonsultasikan secara teknis dan mendapat persetujuan dari Menteri." 7. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut paling sedikit memuat rencana: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Ekosistem Gambut; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Ekosistem Gambut; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Ekosistem Gambut; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. keragaman karakter fisik dan biofisik fungsi ekologis; b. sebaran potensi sumber daya alam; c. perubahan iklim; d. sebaran penduduk; e. kearifan lokal; f. aspirasi masyarakat; g. rencana tata ruang wilayah; dan h. upaya pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut. (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut merupakan bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 8. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Dalam hal Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya diubah menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilakukan perubahan. (2) Perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota harus terlebih dahulu dikonsultasikan secara teknis dan mendapat persetujuan dari Menteri. 9. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22A (1) Pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara: a. penyiapan regulasi teknis; b. pengembangan sistem deteksi dini; c. penguatan kelembagaan pemerintah dan ketahanan masyarakat;	Angka 7 Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan "kerusakan Ekosistem Gambut" antara lain disebabkan karena kebakaran hutan dan lahan. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 8 Pasal 18 Cukup jelas. Angka 9 Pasal 22A Cukup jelas.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan/atau e. pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas kebakaran. (2) Penyiapan regulasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penerapan peta Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b. penetapan fungsi lindung dan fungsi budidaya khususnya pada kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12; dan c. pelaksanaan evaluasi dan audit perizinan pemanfaatan lahan Gambut. (3) Pengembangan sistem deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemasangan alat pemantau kualitas udara sesaat dan kontinyu dan pemanfaatan berbagai teknologi pendeteksi dini; b. pengolahan informasi dari berbagai sumber termasuk laporan masyarakat; dan c. pemberitahuan kepada masyarakat tentang potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. (4) Penguatan kelembagaan pemerintah dan ketahanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penguatan koordinasi tingkat pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan; b. penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan tingkat tapak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); c. penyertaan unsur-unsur masyarakat, meliputi masyarakat peduli api, kelompok masyarakat desa, organisasi kemasyarakatan, dan relawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. penguatan kelembagaan sekolah-sekolah pada daerah rawan kebakaran lahan dan hutan dengan pembentukan kelompok pelajar peduli lingkungan yang dibina oleh pemerintah daerah; dan e. pelatihan, pendampingan, akses informasi publik, dan pola kemitraan serta membangun mekanisme pemanfaatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang inovatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. 10. Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 23 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Kerusakan Ekosistem Gambut dapat terjadi pada: a. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; dan b. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya. (2) Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dinyatakan rusak apabila melampaui kriteria baku kerusakan sebagai berikut: a. terdapat drainase buatan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan; b. terekspos nya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut; dan/atau	Angka 10 Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “terekspos nya sedimen berpirit” adalah sedimen berpirit muncul atau tersingkap ke zona oksidasi atau tidak lagi terendam air. Yang dimaksud dengan “terekspos nya sedimen kwarsa” adalah tersingkapnya kwarsa ke permukaan atau kwarsa tidak lagi tertutup oleh lapisan Gambut. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “titik penaatan” adalah lokasi yang ditetapkan sebagai titik pemantauan tinggi muka air tanah di lahan gambut. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan. (3) Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut: a. muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan; dan/atau b. terekspos nya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut. (4) Pengukuran muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada titik penaatan yang telah ditetapkan. (5) Dalam penentuan titik penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didasarkan pada karakteristik lahan, topografi, zona pengelolaan air, kanal dan/atau bangunan air. (6) Ketentuan mengenai tata cara pengukuran muka air di titik penaatan diatur dalam Peraturan Menteri. 11. Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 26 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Setiap orang dilarang: a. membuka lahan baru (land clearing) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu; b. membuat saluran drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering; c. membakar lahan Gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran; dan/atau d. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanaman tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri. 12. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan. (2) Pemulihan di dalam dan di luar areal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2). (3) Pemulihan dilakukan dengan cara: a. suksesi alami; b. rehabilitasi;	Angka 11 Pasal 26 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “drainase” adalah saluran yang secara langsung mengalirkan air keluar Kesatuan Hidrologis Gambut, misalnya mengalirkan air langsung dari Kesatuan Hidrologis Gambut ke sungai atau laut. Huruf c Pengenaan sanksi terhadap “pembiaran terjadinya pembakaran” diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 12 Pasal 30 Ayat (1) “Kerusakan Ekosistem Gambut” antara lain disebabkan oleh kebakaran Gambut atau bencana alam. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “suksesi alami” adalah pemulihan tanpa adanya campur tangan manusia. Huruf b Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan fungsi dan memperbaiki Ekosistem Gambut antara lain melalui revegetasi.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. restorasi; dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pemulihan fungsi Ekosistem Gambut diatur dengan Peraturan Menteri. 13. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30A (1) Restorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) huruf c dilakukan dengan: a. penerapan teknik-teknik restorasi mencakup pengaturan tata air di tingkat tapak; b. pekerjaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan yang meliputi penataan infrastruktur pembasahan (rewetting) Gambut; dan/atau c. penerapan budidaya menurut kearifan lokal. (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan penelitian dan pengembangan dengan memperhatikan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perspektif internasional. (3) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 14. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31A dan Pasal 31B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 31A Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan akibat kebakaran dan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan tidak melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya terjadi kebakaran, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota berkoordinasi dalam pemulihan fungsi Ekosistem Gambut atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk pelaksanaan lapangan.	Huruf c Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. Huruf d Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 13 Pasal 30A Cukup jelas. Angka 14 Pasal 31A Cukup jelas. Pasal 31B Cukup jelas.
		Pasal 31B (1) Terhadap areal perizinan usaha dan/atau kegiatan terdapat Gambut yang terbakar, Pemerintah mengambil tindakan penyelamatan dan pengambilalihan sementara areal bekas kebakaran. (2) Pengambilalihan sementara areal bekas kebakaran dilakukan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri. (3) Hasil verifikasi dapat berupa: a. pengelolaan lebih lanjut oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan b. pengurangan areal perizinan usaha dan/atau kegiatannya. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengambilalihan areal bekas kebakaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		15. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 32A (1) Pemulihan fungsi ekosistem pada lahan dan hutan Gambut selain pada areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menjadi tanggung jawab Pemerintah. (2) Pemulihan fungsi ekosistem pada lahan dan hutan Gambut pada areal penggunaan lain menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. (3) Pemulihan fungsi ekosistem pada lahan dan hutan Gambut yang dimiliki oleh masyarakat atau masyarakat hukum adat menjadi tanggung jawab masyarakat atau masyarakat hukum adat. 16. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 44 (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang melanggar ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 31A dikenai sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3). (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan. (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut tidak memenuhi ketentuan dalam pembekuan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan diatur dengan Peraturan Menteri.	Angka 15 Pasal 32A Cukup jelas. Angka 16 Pasal 44 Cukup jelas.
	Pasal II	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 6 Desember 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
G	Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut		
	BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI		
	Pasal 1	(1) Badan Restorasi Gambut adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Badan Restorasi Gambut untuk selanjutnya disebut BRG dipimpin oleh Kepala BRG.	
	Pasal 2	BRG mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.	
	Pasal 3	Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BRG menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut; b. perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut; c. pemetaan kesatuan hidrologis gambut; d. penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya; e. pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya; f. penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar; g. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut; h. pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.	
	Pasal 4	(1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BRG wajib menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut untuk jangka waktu 5 (lima) tahun seluas kurang lebih 2.000.000 (dua juta) hektar. (2) Target capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), areal yang harus diselesaikan per tahun ditetapkan sebagai berikut: a. Tahun 2016 sebesar 30% (tiga puluh per seratus); b. Tahun 2017 sebesar 20% (dua puluh per seratus); c. Tahun 2018 sebesar 20% (dua puluh per seratus); d. Tahun 2019 sebesar 20% (dua puluh per seratus); dan e. Tahun 2020 sebesar 10% (sepuluh per seratus). (3) Prioritas perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut diatur oleh Kepala.	
	BAB II SUSUNAN ORGANISASI		
	Pasal 5	BRG terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat Badan; c. Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama; d. Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan; e. Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan; dan f. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 6	Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BRG.	
	Pasal 7	(1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi kepada BRG. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pemberian dukungan administrasi, ketatausahaan dan sumber daya; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.	
	Pasal 8	(1) Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pengelolaan kerja sama restorasi gambut. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut; b. perencanaan wilayah, pemetaan dan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya gambut; c. pengembangan hubungan dan kerja sama luar negeri dalam rangka kebutuhan pendanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan gambut, dan manajemen restorasi gambut; d. pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai tugas dan fungsinya; dan e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan kerja sama.	
	Pasal 9	(1) Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemelihaaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi: a. penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar; b. pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya; c. penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya; d. penyelenggaraan teknik konservasi pada zona lindung kawasan gambut;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		e. penyelenggaraan teknik budidaya tanaman pada kawasan budi daya gambut dengan tanaman, pakan ternak dan sistem yang sesuai untuk keperluan dukungan kesejahteraan masyarakat; f. pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai tugas dan fungsinya; dan g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang konstruksi, operasi dan pemeliharaan.	
	Pasal 10	(1) Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan edukasi serta partisipasi dan dukungan masyarakat. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut; b. penghimpunan dan pengakomodasian partisipasi, dan dukungan masyarakat; c. pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi; d. pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai tugas dan fungsinya; dan e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang edukasi sosialisasi, partisipasi dan kemitraan.	
	Pasal 11	(1) Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a. penelitian dan pengembangan secara terus menerus untuk keperluan tata kelola kawasan hidrologis gambut; b. pengembangan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi pada gambut untuk mendukung pengendalian perubahan iklim; c. pelaksanaan koordinasi dengan koordinator daerah sesuai tugas dan fungsinya; dan d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan.	
	Pasal 12	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Badan dibantu oleh kelompok kerja.	
	Pasal 13	(1) Dalam melaksanakan tugas, BRG didukung oleh Tim Pengarah Teknis dan Kelompok Ahli. (2) Tim Pengarah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Gubernur Provinsi Riau; b. Gubernur Provinsi Jambi; c. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat; e. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah; f. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan; g. Gubernur Provinsi Papua; h. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; i. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; j. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; k. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; l. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; m. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; n. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian; o. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian; p. Direktur Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian; q. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; r. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; s. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS; t. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; u. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara; v. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil Presiden; w. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial; x. Deputi Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; y. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; z. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Kantor Staf Presiden; aa. Sekretaris Wakil Presiden; dan bb. Pejabat lain menurut kebutuhan perkembangan dalam pelaksaaan tugas. (3) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. perguruan tinggi; b. lembaga penelitian; c. profesional; dan d. unsur masyarakat.	
	Pasal 14	(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BRG di daerah, Gubernur menunjuk pejabat sebagai Koordinator Tim Restorasi Gambut Daerah. (2) Struktur Tim Restorasi Gambut Daerah menyesuaikan dengan organisasi BRG. (3) Tim Restorasi Gambut Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	
	BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN		
	Pasal 15	(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Sekretaris Badan dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala. (3) Kelompok Ahli dan Kelompok Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.	
	Pasal 16	Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Ahli, dan Kelompok Kerja dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.	
	Pasal 17	(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Ahli, dan Kelompok Kerja diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan dimaksud tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Ahli, dan Kelompok Kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 18	(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Ahli, dan Kelompok Kerja, diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Ahli, dan Kelompok Kerja yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	BAB IV TATA KERJA		
	Pasal 19	BRG wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) bulan sekali menurut intensitas kegiatan di lapangan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.	
	Pasal 20	Pelaksanaan tugas dan fungsi BRG dievaluasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, dan Kepala Kantor Staf Presiden.	
	Pasal 21	Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BRG, Kepala berkoordinasi secara berkala atau sewaktuwaktu dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan dengan kementerian atau lembaga lain sesuai kebutuhan.	
	Pasal 22	Setiap unsur di lingkungan BRG dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BRG maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 23	Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 24	Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.	
	BAB V HAK KEUANGAN DAN FASILITAS		
	Pasal 25	(1) Kepala BRG diberi hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Utama. (2) Sekretaris Badan dan Deputi diberi hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. (3) Kelompok Ahli dan Kelompok Kerja diberi hak keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.	
	Pasal 26	Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Ahli, dan Kelompok Kerja apabila telah berhenti atau telah berakhir masa baktinya, tidak memperoleh uang pensiun dan uang pesangon.	
	BAB VI PENDANAAN		
	Pasal 27	(1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BRG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) BRG dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sepanjang tidak merugikan kepentingan negara dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 28	Penyusunan rencana kerja dan anggaran dikelola oleh Kepala selaku Pengguna Anggaran di lingkungan BRG.	
	BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN		
	Pasal 29	Rincian mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan mekanisme pelaksanaan tugas BRG diatur lebih lanjut oleh Kepala.	
	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 30	(1) BRG melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. (2) Setelah berakhirnya masa tugas BRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan BRG menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan. (3) Dengan berakhirnya masa tugas BRG, segala kekayaan BRG menjadi kekayaan milik negara yang selanjutnya dapat diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 31	Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
H	INPRES Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		
		Dalam rangka peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan: Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Menteri Pertanian; 6. Menteri Kesehatan; 7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Menteri Agama; 9. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 10. Menteri Sosial; 11. Menteri Komunikasi dan Informatika; 12. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 13. Menteri Dalam Negeri; 14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 15. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 16. Menteri Keuangan; 17. Menteri Luar Negeri; 18. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 19. Jaksa Agung Republik Indonesia; 20. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 22. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 23. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 24. Para Gubernur; 25. Para Bupati/Walikota, dan 26. Instansi lain yang dianggap perlu	
		Untuk PERTAMA: 1. Melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui kegiatan: a. Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan; b. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan; c. Penanganan pasca kebakaran/pemulihan hutan dan lahan. 2. Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 4. Meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.	
		KEDUA: Khusus kepada: 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: a. Mengoordinasikan seluruh instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan; b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia; c. Melaporkan kepada Presiden atas pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara intensif dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: a. Membantu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai lingkup tugas dan fungsinya;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan

b. Membantu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mengoordinasikan instansi yang berada di bawah koordinasinya sekaligus menyusun langkah-langkah strategis dalam meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
   a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
   b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengendalian kebakaran hutan (Manggala Agni);
   c. Mewajibkan kepada pemegang izin usaha di bidang kehutanan untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan serta melaksanakan pengendalian kebakaran hutan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai standar yang ditentukan;
   d. Memberikan sanksi kepada pemegang izin usaha di bidang kehutanan yang tidak memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan, serta tidak melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya;
   e. Meningkatkan koordinasi dalam upaya pemulihan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan;
   f. Meningkatkan koordinasi dan memberikan bantuan teknis untuk kerja sama regional dan internasional yang menyebabkan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
   g. Meningkatkan kinerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Polisi Kehutanan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
4. Menteri Pertanian:
   a. Menyusun pedoman yang terkait dengan pengendalian kebakaran lahan pertanian;
   b. Meningkatkan kinerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pertanian dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pertanian;
   c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pengendalian kebakaran lahan pertanian;
   d. Memfasilitasi penerapan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan upaya pengendalian kebakaran lahan pertanian.
5. Menteri Kesehatan: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan dan penanganan dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan.
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama:
   a. Melakukan pendataan satuan pendidikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan;
   b. Membayarkan tunjangan profesi dan tunjangan lainnya kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berhak;
   c. Bekerjasama dengan lembaga penyiaran televisi untuk menyiarkan materi yang mendidik agar anak-anak didik dapat memanfaatkan waktu di dalam rumah.
7. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
   a. Melakukan koordinasi dalam pemberian bantuan pencegahan dan rekomendasi bantuan teknologi pembukaan dan penggunaan lahan tanpa melakukan pembakaran;
   b. Melakukan koordinasi dalam pemberian bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan teknologi pembuatan hujan buatan;
   c. Mengupayakan langkah-langkah agar proses kegiatan pendidikan tidak terganggu dengan penyediaan bantuan dana bagi masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan;
   d. Mendayagunakan para dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran untuk dapat berpartisipasi dalam membantu penanganan masalah kesehatan di daerah yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan.
8. Menteri Sosial: Mengambil langkah-langkah kebijakan dan bantuan untuk mengatasi masalah sosial yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan, antara lain menyiapkan tempat pengungsian, pemakaman, *trauma healing*, dan *trauma counseling*.
9. Menteri Komunikasi dan Informatika: Mendorong media penyiaran, media cetak dan elektronik untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara: Mengambil langkah kebijakan agar Badan Usaha Milik Negara menyisihkan sebagian dana Bina Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* dan/atau potensi yang dimiliki guna membantu penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan. 11. Menteri Dalam Negeri: Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Gubernur atau Bupati/Walikota dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional : Melakukan identifikasi penguasaan dan pemanfaatan lahan gambut oleh masyarakat terhadap kesesuaian dengan arahan tata ruang.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		13. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: a. Melakukan upaya untuk mengerahkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai standar yang ditentukan; b. Membantu instansi terkait dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; c. Membantu instansi terkait dalam membangun sarana dan prasarana yang diperlukan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana: a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan secara terpadu; b. Memberikan dukungan pendampingan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada bencana tingkat kabupaten atau provinsi sesuai dengan kondisi atau kebutuhan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan; c. Melaksanakan fungsi komando untuk pengerahan sumber daya dan pengoordinasian penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat nasional sesuai dengan peraturan perundangundangan. 15. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika: a. Menyediakan informasi sebaran asap, *hotspot*, kualitas udara, prakiraan potensi kebakaran hutan dan lahan, cuaca, musim, dan informasi khusus lain yang terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; b. Menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada masyarakat, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait secara berkala atau sewaktu-waktu. 16. Jaksa Agung Republik Indonesia: a. Meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dan mengoptimalkan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan; b. Optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan; c. Menyelenggarakan pelatihan gabungan bagi aparat penegak hukum dalam rangka penanganan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. 17. Panglima Tentara Nasional Indonesia: Sesuai peraturan perundang-undangan: a. Menyiapkan dan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk dapat memberikan bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan; b. Menyiapkan dan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan bantuan terhadap tugas-tugas pemerintah di daerah dalam penanggulangan/pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk tindakan evakuasi apabila diperlukan; c. Menyiapkan dan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk dapat membantu Kepolisian dalam tugas-tugas pengamanan penanggulangan/pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia: a. Meningkatkan langkah-langkah pre-emtif dan preventif dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta represif dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan; b. Meningkatkan koordinasi dalam proses penyidikan perkara kebakaran hutan dan lahan yang ditangani Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 19. Para Gubernur: a. Menyusun Peraturan Gubernur mengenai sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan; b. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan; c. Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; d. Memfasilitasi hubungan kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi; e. Melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; f. Mewajibkan kepada pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya; g. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya. 20. Para Bupati/Walikota: a. Menyusun Peraturan Bupati/Walikota mengenai sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan; b. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. Melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerjanya; d. Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; e. Mewajibkan kepada pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya; f. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya; g. Melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya kepada Gubernur	
		KETIGA: Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar memberikan dukungan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada instansi sebagaimana tercantum pada DIKTUM PERTAMA dan KEDUA.	
		KEEMPAT: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.	Dikeluarkan Di Jakarta, Pada Tanggal 24 Oktober 2015

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
I	**INPRES Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.**		
		Dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan ini menginstruksikan: Kepada : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 4. Sekretaris Kabinet; 5. Kepala Badan Informasi Geospasial; 6. Para Gubernur; dan 7. Para Bupati/Walikota.	
		Untuk: PERTAMA: Melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.	
		KEDUA: Penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada: a. Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: *geothermal*, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu; c. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan d. Restorasi ekosistem	
		KETIGA: Khusus kepada: 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: a. Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. b. Melanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan basil hutan kayu pada hutan alam. c. Melanjutkan peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik, antara lain melalui restorasi ekosistem. d. Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali. e. Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru hutan alam primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang telah direvisi. f. Melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan dan lahan gambut melalui perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan dan lahan gambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru melalui izin lingkungan. 2. Menteri Dalam Negeri: Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini. 3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional: a. Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan hak-hak atas tanah antara lain hak guna usaha, hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. b. Melakukan percepatan konsolidasi Peta Indikatif Penundaan Izin Baru ke dalam revisi peta tata ruang wilayah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola penggunaan lahan melalui kerjasama dengan Gubernur, Bupati/ Walikota.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		4. Kepala Badan Informasi Geospasial: Melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut sesuai Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain setiap 6 (enam) bulan sekali melalui kerjasama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 5. Para Gubernur: Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. 6. Para Bupati/Walikota: Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.	
		KEEMPAT: Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada areal penggunaan lain yang merupakan hasil pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 4 ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	
		KELIMA: Perpanjangan penundaan pemberian izin baru, rekomendasi, pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan	
		KEENAM: Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dilaporkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.	
		KETUJUH: Sekretaris Kabinet melakukan pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.	
		KEDELAPAN: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.	Dikeluarkan Di Jakarta, Pada Tanggal 13 Mei 2015

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
J	**Permen LHK Nomor P.77/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penanganan Areal Yang Terbakar dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi**		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Bagian Kesatu : Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 2. Izin pemanfaatan hasil hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi adalah Izin usaha yang sebelumnya disebut, antara lain IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI atau IUPHHKRE. 4. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa. 5. Ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitasnya. 6. Pengamanan areal adalah kegiatan pengamanan fisik di lingkungan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang menjadi tanggung jawabnya, yang meliputi kegiatan detasering dan patroli. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	
	Bagian Kedua : Umum		
	Pasal 2	Pemerintah mengambilalih areal yang terbakar dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.	
	Pasal 3	Lokasi areal yang terbakar pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang diambilalih oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dalam Peta Areal yang Terbakar.	
	BAB II TATA CARA PENGAMBILALIHAN AREAL YANG TERBAKAR		
	Bagian Kesatu : Berita Acara Penyerahan Areal Terbakar		
	Pasal 4	(1) Pemerintah melakukan identifikasi areal terbakar pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan. (2) Pemegang izin melakukan penyerahan areal terbakar dengan Berita Acara kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	
	Bagian Kedua : Verifikasi Areal Terbakar		
	Pasal 5	(1) Terhadap Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan berdasarkan verifikasi dan pemetaan zonasi fungsi ekosistem. (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kegiatan : a. Pemeriksaan areal yang terbakar meliputi luas areal yang terbakar, kesesuaian jenis tanaman dengan tempat tumbuh dengan memperhatikan kearifan lokal, serta kondisi sosial dan masalah tenurial; dan	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. Pemetaan areal yang terbakar. (3) Pelaksanaan pemetaan zonasi fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan : a. Inventarisasi ekosistem gambut dengan menggunakan citra satelit atau potret udara pada areal yang terbakar; dan b. Penetapan fungsi ekosistem gambut yang terdiri zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya. (4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk kewajiban pemegang izin dan ketentuan-ketentuan lain atas areal kerja yang terbakar. (5) Pelaksanaan pemetaan zonasi fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, untuk fungsi ekosistem gambut sebagai fungsi budidaya dan fungsi lindung pada areal kerja yang terbakar.	
	Pasal 6	Terhadap areal kerja yang terbakar pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan dilakukan pengamanan oleh Pemegang Izin dalam pengawasan Pemerintah.	
	Bagian Ketiga : Kewajiban Pemegang Izin		
	Pasal 7	Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan melaksanakan kewajiban atas areal kerja yang terbakar, meliputi : a. Melakukan pemetaan areal kerja yang terbakar dengan supervisi Pemerintah; b. Melakukan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT); c. Melakukan pencegahan kebakaran hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; d. Membuat sekat kanal pada areal gambut serta menjaga kebasahan gambut (*rewetting*); dan e. Melakukan pengamanan areal kerja yang terbakar	
	Pasal 8	Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan di areal kerja yang terbakar.	
	Pasal 9	(1) Berdasarkan hasil verifikasi dan zonasi fungsi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan luasan atas areal kerja yang terbakar dan dituangkan dalam Peta Areal yang Terbakar. (2) Peta Areal yang Terbakar dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Menteri sebagai Addendum Kesatu dari Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (3) Keputusan Addendum Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup : a. Lokasi dan luas areal; b. Areal terbakar tidak dapat dimanfaatkan selama periode evaluasi; c. Harus diawasi sebagai areal bermasalah; d. Pemenuhan kewajiban-kewajiban menurut peraturan perundang-undangan; dan e. Pencegahan kebakaran.	
	Bagian Keempat : Monitoring dan Evaluasi		
	Pasal 10	(1) Terhadap muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara reguler sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan pengambilan Keputusan Menteri untuk penetapan pengelolaan lebih lanjut atas areal yang terbakar.	
	BAB III PENGELOLAAN LANJUT		
	Pasal 11	(1) Atas areal kerja yang terbakar dan telah diambil alih oleh Pemerintah, direncanakan pengelolaan areal selanjutnya dengan mempertimbangkan : a. Zonasi fungsi (lindung dan budidaya); b. Ketaatan penerapan izin; c. Kondisi sosial masyarakat, adanya konflik tenurial, dan lain-lain; (2) Skema pengelolaan lanjut areal, meliputi : a. Skema I, dilanjutkan oleh pemegang izin dengan penyesuaian teknis dan kondisi lapangan; b. Skema II, dalam program strategis Pemerintah untuk pembangunan nasional seperti restorasi ekosistem, konservasi, *sanctuary*, pengembangan wilayah, dan lain-lain; c. Skema III, Program-program perhutanan sosial dengan pola hak kelola Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat.	
	Pasal 12	Pengelolaan lanjut oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Addendum Kedua tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.	
	BAB IV PEMBIAYAAN		
	Pasal 13	Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau dana lain yang sah dan tidak mengikat.	
	BAB V KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 14	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
K	Permen LHK Nomor P.32 /MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan		
	BAB I Ketentuan Umum		
	Bagian Kesatu: Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. 3. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 5. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 6. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. 7. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia. 8. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan konservasi dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 9. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didaratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 10. Cagar Alam selanjutnya disingkat CA adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. 11. Suaka Margasatwa selanjutnya disingkat SM adalah KSA yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 12. Taman Nasional selanjutnya disingkat TN adalah KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. 13. Taman Wisata Alam selanjutnya disingkat TWA adalah KPA dengan tujuan utamanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		14. Taman Hutan Raya selanjutnya disingkat TAHURA adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. 15. Taman Buru selanjutnya disingkat TB adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. 16. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 17. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 18. Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. 19. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian Sumberdaya hutan. 20. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan. 21. Areal Tertentu adalah suatu areal tertentu dalam kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, dan/atau kawasan hutan konservasi, dapat ditetapkan sebagai hutan desa, hutan kemasyarakatan, atau Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), sehingga keberadaannya tidak lepas dari prinsip pengelolaan hutan lestari. 22. Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. 23. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. 24. Unit Pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan dan/atau lahan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 25. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 26. Pemegang Izin adalah badan usaha dan perorangan yang diberikan izin di kawasan hutan atau lahan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan-undangan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		27. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, meliputi hutan produksi, lindung dan konservasi. 28. Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan adalah meliputi IUPHHK, IUPHHB dan IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi; dan Pemegang IUPHHK dan IUPHHBK dalam HTI dan HTHR perorangan atau Koperasi atau BUMS atau BUMN yang diberi izin oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/ atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/ atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan. 29. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi. 30. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. 31. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi. 32. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu. 33. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu. 34. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 35. IUPHHK Restorasi Ekosistem adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		36. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam Hutan Tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. 37. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. 38. Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbukan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. 39. Pencegahan Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan. 40. Pemadaman Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/atau lahan. 41. Penanganan Pasca Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka menangani hutan dan/atau lahan setelah terbakar. 42. Dukungan Evakuasi dan Penyelamatan adalah dukungan upaya membawa dan menyelamatkan korban manusia, tumbuhan, satwa dan aset publik sebelum atau pada saat tejadi kebakaran hutan dan/atau lahan. 43. Dukungan Manajemen adalah segala kegiatan administrasi, keuangan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 44. Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 45. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 46. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 47. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 48. Pembukaan Lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya. 49. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran. 50. Peringkat Bahaya Kebakaran yang selanjutnya disebut PBK adalah peringkat yang digunakan untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya kebakaran hutan dan lahan, di suatu wilayah dengan memperhitungkan keadaan cuaca atau bahan bakaran dan kondisi alam lainnya yang berpengaruh terhadap perilaku api.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		51. Titik Panas atau *Hotspot* adalah istilah untuk sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (*threshold*) tertentu dari hasil interpretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan. 52. Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terdiri atas warga negara Republik Indonesia yang tinggal dan bermukim di dalam dan/atau di sekitar areal kerja pemanfaatan hutan dan usaha perkebunan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada potensi dan aktivitas yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha pemanfaatan hutan dan usaha perkebunan. 53. Manggala Agni adalah organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat Pemerintahan Pusat yang mempunyai tugas dan fungsi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, serta dukungan manajemen yang dibentuk dan menjadi tanggung jawab Menteri. 54. Pusat Daerah Operasi yang selanjutnya disebut Pusdalops adalah organisasi pusat Manggala Agni yang dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. 55. Daerah Operasi yang selanjutnya disebut Daops adalah organisasi pelaksana tugas teknis Manggala Agni di lapangan yang dipimpin oleh Kelapa Daops yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. 56. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Brigdalkarhutla adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawabuntuk melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, serta dukungan evakuasi dan penyelamatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan. 57. Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan adalah regu yang secara khusus melaksanakan pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerjanya. 58. Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan adalah regu yang mendukung regu inti yang anggotanya karyawan pemegang izin. 59. Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan adalah regu yang mendukung regu inti yang anggotanya dari masyarakat desa binaan setempat. 60. Regu Manggala Agni adalah kelompok personil pelaksana teknis Brigdalkarhutla Manggala Agni yang dilengkapi peralatan dan sarana-prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan yang dipimpin oleh Kepala Regu yang bertanggung jawab kepada Kepala Daops. 61. Regu Dalkar adalah kelompok personil pelaksana teknis Brigdalkar Unit Pengelolaan yang dilengkapi peralatan dan sarana-prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan yang dipimpin oleh Kepala Regu yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Pengelolaan. 62. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		63. Tim Pendamping Desa yang selanjutnya disingkat TPD adalah sekelompok masyarakat yang terdiri atas unsur-unsur penyuluh, Manggala Agni, MPA, aparat kantor desa dan pendamping desa lainnya yang tinggal, menetap atau sedang bertugas di wilayah desa dan telah dilatih untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyusun rencana dan melaksanakan rencana pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tingkat desa. 64. Sarana Prasarana yang selanjutnya disingkat sarpras adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 65. Sarpras Lainnya adalah sarpras untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. 66. Patroli adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Manggala Agni dan semua pihak dalam rangka pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. 67. Mobilisasi adalah pengerahan Sumberdaya yang dimiliki oleh para pihak untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. 68. Koordinasi Kerja adalah rangkaian prosedur kerja dan sistem kerja yang mengatur hubungan kerja, tugas pokok dan fungsi antar Unit Kerja dalam rangka mewujudkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 69. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 70. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang pengendalian perubahan iklim. 71. Direktur adalah direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.	
	Bagian Kedua: Umum		
	Pasal 2	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.	
	Pasal 3	Maksud disusunnya Peraturan Menteri ini adalah sebagai norma, standar, kriteria dan pedoman atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan usaha/kegiatan/tindakan dalkarhutla untuk para pihak terkait, sehingga terjaminnya efektifitas dan efisiensi jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.	
	Pasal 4	Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. Organisasi Dalkarhutla; a. Sumberdaya Manusia Dalkarhutla; b. Sarana Prasarana Dalkarhutla; c. Operasional Dalkarhutla; d. Pengembangan Inovasi Dalkarhutla; e. Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan; f. Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi; g. Penghargaan dan Sanksi; dan h. Pembiayaan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB II Organisasi DALKARHUTLA		
	Bagian Kesatu: Umum		
	Pasal 5	(1) Organisasi Dalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan organisasi pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. (2) Organisasi Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan: a. Tingkat Pemerintahan; b. Tingkat Pengelolaan.	
	Pasal 6	(1) Organisasi Dalkarhutla Tingkat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf a, terdiri dari tingkat: a. Pemerintah; b. Pemerintah Provinsi; c. Pemerintah Kabupaten/Kota (2) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla secara nasional. (3) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi provinsi. (4) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi Kabupaten/Kota.	.
	Bagian Kedua: Organisasi Dalkarhutla Pemerintah		
	Pasal 7	Organisasi Dalkarhutla Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,terdiri dari: a. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif; dan b. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional.	
	Pasal 8	(1) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bersifat *ad-hoc*, dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang disebut Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. (2) Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri. (3) Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketuai oleh Menteri dan beranggotakan sekurang-kurangnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan atau Kementerian/Lembaga terkait Dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya. (4) Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan berfungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla. (5) Dalam hal menjalankan fungsi koordinatif Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 9	(1) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan oleh Brigdalkarhutla Pemerintah yang disebut Manggala Agni. (2) Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Tingkat Pusat, yang disebut Manggala Agni Pusat; b. Tingkat Regional, yang disebut Manggala Agni Regional; dan c. Tingkat Daerah Operasi, yang disebut Daops Manggala Agni.	
	Pasal 10	(1) Manggala Agni Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Manggala Agni Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.	
	Pasal 11	Mangala Agni Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Brigdalkarhutla Unit Pelaksana Teknis Pusat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.	
	Pasal 12	(1) Daops Manggala Agni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, sebagai pelaksana operasional Dalkarhutla, dipimpin oleh Kepala Daops, di bawah pembina teknis Manggala Agni Regional dan bertanggung jawab kepada Manggala Agni Pusat. (2) Wilayah kerja Daops Manggala Agni dapat lebih dari satu Kabupaten/Kota. (3) Wilayah kerja Daops Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. (4) Berdasarkan liputan wilayah kerjanya, Daops Manggala Agni dapat membangun lebih dari satu Pondok Kerja atau Posko Lapangan sebagai sarana memperlancar operasional di lapangan. (5) Organisasi Daops Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari dua atau lebih Regu Manggala Agni, yang dipimpin oleh Kepala Regu dan bertanggungjawab kepada Kepala Daops Manggala Agni. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Wilayah Kerja Daops Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Bagian Ketiga: Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi		
	Pasal 13	(1) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dapat dibentuk atau menunjuk organisasi yang bertanggung jawab terhadap dalkarhutla pada tingkat provinsi. (2) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),terdiri dari: a. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif; dan b. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional	
	Pasal 14	(1) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi yang berfungsi koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bersifat ad-hoc, yang disebut Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. (2) Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketuai oleh Gubernur, sekurang-kurangnya beranggotakan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas Teknis bidang Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan/atau Dinas Teknis terkait lainnya, Manggala Agni, Pemerintah Kabupaten/Kota dibawahnya, Pemerintah Provinsi disekitarnya, Kepolisian Daerah, TNI setempat, dan atau instansi terkait Dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya. (4) Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkedudukan di Kantor Pemerintah Provinsi yang bersangkutan, memiliki fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla. (5) Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), aktif berkoordinasi setiap saat dengan Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. (6) Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan wajib membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi.	
	Pasal 15	(1) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi yang berfungsi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dalkarhutla, dipimpin Kepala Satuan Kerja Dalkarhutla, dan bertanggung jawab kepada Gubernur. (2) Satuan Kerja Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur. (3) Satuan Kerja Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjalankan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla.	
	Bagian Keempat: Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Kabupaten/Kota		
	Pasal 16	(1) Organisasi Dalkahutla Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dibentuk Organisasi Dalkarhutla yang bersifat ad-hoc, yang disebut Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. (2) Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati/Walikota. (3) Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Bupati/Walikota,sekurang-kurangnya beranggotakan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Perkebunan, Pertanian dan/ atau Dinas Teknis terkait lainnya, Masyarakat Peduli Api (MPA) setempat, Manggala Agni, Kecamatan dan Desa dibawahnya, Pemerintah Kabupaten/Kota disekitarnya, Kepolisian setempat, TNI setempat, dan atau instansi terkait dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkedudukan di Kantor Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan, yang memiliki fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla di wilayahnya. (5) Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), aktif berkoordinasi dengan Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. (6) Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan wajib membentuk Kesekretariatan, yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan LahanKabupaten/ Kota.	
	Pasal 17	Hal-hal yang bersifat operasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membebankan pelaksanaannya kepada masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan, dan Pemegang Izin Hutan Desa.	
	Bagian Kelima: Organisasi Dalkarhutla Tingkat Pengelolaan		
	Pasal 18	(1) Setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan wajib membentuk Organisasi Brigdalkarhutla. (2) Struktur Organisasi Brigdalkarhutla KPH sebagimana dimaksud pada pada ayat (1), sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 19	Organisasi Brigdalkarhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), antara lain: a. Brigdalkar UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; b. Brigdalkar UPTD Taman Hutan Raya; c. Brigdalkar KPHP atau KPHL atau KPHK atau KPH Perum Perhutani; d. Brigdalkar IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK-RE dalam hutan alam pada hutan produksi; e. Brigdalkar IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI dan HTHR; dan f. Brigdalkar IPPKH pada hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan pertambangan.	
	Pasal 20	Setiap organisasi Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sekurang-kurangnya mempunyai perangkat organisasi dan tugas pokok meliputi: a. Kepala Brigade; yang dalam pelaksanaannya dapat dirangkap oleh Kepala Unit Pengelolaan pada tingkat lapangan atau pejabat yang ditunjuk, bertanggung jawab kepada Kepala di tingkat pengelolaan, melaksanakan tugas di bidang perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla di wilayah kerjanya; b. Sekretaris Brigade; bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas di bidang dukungan manajemen;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. Koordinator Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat, penyadartahuan, pengurangan resiko, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelaksanaan patroli, dan peringatan dini; d. Koordinator Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran; bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi di bidang deteksi dini, *groundcek*, pemadaman awal dan lanjutan, inventarisasi dan monitoring areal bekas kebakaran, koordinasi penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan; dan e. Kepala Regu; bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas operasional Dalkarhutla di lapangan.	
	Pasal 21	Setiap Brigdalkarhutla dapat diberi identitas organisasi dalam bentuk antara lain nama, bendera, pataka, atau maskot, yang ditetapkan oleh masing-masing unit pengelola.	
	Pasal 22	(1) Setiap: a. Pemegang IUPK atau IUPJL atau IPHHBK pada hutan lindung dan hutan produksi; dan pemegang IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dan HTR; b. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan non pertambangan; c. Pengelola Hutan Kemasyarakatan; d. Pengelola Hutan Desa; e. Penanggung jawab Hutan Adat; f. Pemilik Hutan Hak; g. Pemegang KHDTK; dan h. Kelompok tani sekitar hutan atau desa konservasi atau kampung iklim atau desa wisata berbasis ekosistem hutan; wajib memfasilitasi organisasi kelompok-kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). (2) Setiap organisasi dalam satu kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) regu, masing-masing regu terdiri dari 15 (lima belas) anggota masyarakat setempat dalam satu desa. (3) Pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama dengan kesatuan pengelolaan hutan dan/atau Manggala Agni terdekat.	
	Pasal 23	(1) Setiap organisasi kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), sekurang-kurangnya mempunyai perangkat organisasi dan tugas, meliputi: a. Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA); melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla di desanya; b. Sekretaris merangkap Bendahara; melaksanakan tugas untuk mengelola administrasi keuangan dan tugas-tugas kesekretariatan; c. Kepala Regu; melaksanakan tugas operasional dalkarhutla. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 24	Setiap pemegang izin usaha non kehutanan di luar kawasan hutan antara lain, perkebunan, pertambangan, wajib membentuk organisasi pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 25	Setiap perorangan dan atau kelompok pencinta alam, kader konservasi, kelompok jasa pemanduan wisata di Taman Nasional, pemerhati lingkungan, duta lingkungan, dan pekerja atau profesi lainnya dapat membangun kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sesuai dengan kebutuhannya.	
	BAB III Sumberdaya Manusia DALKARHUTLA		
	Bagian Kesatu: Umum		
	Pasal 26	Dalam upaya meningkatkan kualitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, perlu didukung oleh sumberdaya Dalkarhutla, meliputi: a. pemenuhan sumberdaya manusia Dalkarhutla; dan b. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Dalkarhutla.	
	Pasal 27	Pemenuhan sumberdaya manusia Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, ditujukan untuk: a. meningkatkan daya jangkau Dalkarhutla sampai pada tingkat lapangan; dan b. memenuhi kewajiban selaku warga negara yang patuh.	
	Pasal 28	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, ditujukan untuk: a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas Dalkarhutla; dan b. memenuhi target komitmen nasional, regional maupun internasional di bidang Dalkarhutla.	
	Bagian Kedua: Standar dan Kriteria Paragraf 1 : Sumberdaya Manusia Dalkarhutla Tingkat Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota		
	Pasal 29	(1) Setiap instansi: a. Pemerintah; b. Pemerintah Provinsi; dan c. Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani Dalkarhutla; wajib memenuhi sumberdaya manusia Dalkarhutla yang berkualitas dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemenuhan sumberdaya manusia untuk setiap Satgas Pengendali Dalkarhutla dan Posko Krisis Kebakaran Hutandan Lahan yang dibentuk pada masing-masing instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan keputusan pimpinan tertinggi di instansi yang bersangkutan.	
	Pasal 30	Guna peningkatan kinerja Satgas Pengendali Dalkarhutla dan Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan, Pemerintah dapat melakukan pembinaan secara berjenjang.	
	Paragraf 2 Sumberdaya Manusia Dalkarhutla pada KPHP, KPHL, KPHK dan KPH Perum Perhutani		
	Pasal 31	(1) Setiap KPHP atau KPHL atau KPHK atau KPH Perum Perhutani wajib menyiapkan Sumberdaya Manusia pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam Brigdalkarhutla. (2) Sumberdaya Manusia Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersiapkan untuk mengisi: a. Organisasi Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. Regu Dalkarhutla. (3) Regu Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan; dan b. Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan.	
	Pasal 32	(1) Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang kepala regu dan 14 (empat belas) orang anggota regu. (2) Kepala regu dan anggota regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempunyai kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang ditunjukkan dengan sertifikat dari pejabat yang berwenang. (3) Bagi KPHP, KPHL dan KPHK sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) regu inti pengendali kebakaran hutan dan lahan. (4) Bagi KPH Perum Perhutani sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) regu inti untuk setiap BKPH.	
	Pasal 33	(1) Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, beranggotakan masyarakat dari desa binaan. (2) Penetapan jumlah regu perbantuan, tugas dan fungsi dalam dalkarhutla diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pejabat KPHP atau KPHL atau KPHK atau KPH Perum Perhutani.	
	Paragraf 3: Sumberdaya Manusia Dalkarhutla IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi; IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR; dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan		
	Pasal 34	(1) Setiap: a. Pemegang IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi; b. Pemegang IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR; c. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan wajib menyiapkan Sumberdaya Manusia pengendalian kebakaran hutan dalam Brigdalkarhutla. (2) Sumberdaya Manusia Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersiapkan untuk mengisi: a. Organisasi Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; b. Regu Dalkarhutla. (3) Regu Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan; b. Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan;dan c. Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan.	
	Pasal 35	(1) Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang kepala regu dan 14 (empat belas) orang anggota regu. (2) Kepala regu inti dan anggota regu inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkrut secara khusus dari unsur masyarakat yang selanjutnya menjadi karyawan dan atau langsung dari karyawan pemegang izin.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Kepala regu dan anggota regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mempunyai kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan, yang ditunjukan dengan bukti-bukti yang sah.	
	Pasal 36	Setiap unit manajemen atau distrik atau sektor di dalam: a. IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi; b. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan; c. IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR; wajib ditempatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan.	
	Pasal 37	(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku bagi setiap IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan yang mempunyai luasan tidak lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) hektar. (2) Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) hektar sampai dengan kurang atau sama dengan 100.000 (seratus ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan sekurang-kurangnya 2 (dua) regu. (3) Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 100.000 (seratus ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) regu.	
	Pasal 38	(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku bagi setiap IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR yang mempunyai luasan tidak lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) hektar. (2) Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) hektar sampai dengan kurang atau sama dengan 40.000 (empat puluh ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan sekurang-kurangnya 2 (dua) regu. (3) Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 40.000 (empat puluh ribu) hektar sampai dengan kurang atau sama dengan 60.000 (enam puluh ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) regu. (4) Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 60.000 (lima puluh ribu) hektar sampai dengan kurang atau sama dengan 80.000 (delapan puluh ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan sekurang-kurangnya 4 (empat) regu. (5) Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 80.000 (delapan puluh ribu) hektar sampai dengan kurang atau sama dengan 100.000 (seratus ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan sekurang-kurangnya 5 (lima) regu. (6) Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 100.000 (seratus ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan sekurang-kurangnya 6 (enam) regu.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 39	Setiap karyawan pada: a. IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi; b. IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR; c. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan; wajib direkrut sebagai anggota Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b	
	Pasal 40	Setiap anggota masyarakat binaan: a. IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi; b. IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR; c. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan; wajib direkrut sebagai anggota Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c.	
	Pasal 41	Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan dan Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan, dan tugas pokok dan fungsi dalam Dalkarhutla diatur dengan Keputusan Kepala atau Pimpinan Pemegang Ijin.	
	Paragraf 4: Sumberdaya Manusia Dalkarhutla IUPK atau IUPJL atau IPHHBK pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi; Pemegang IPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi atau HTR; Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi untuk Kegiatan Non Pertambangan; Pengelola Hutan Kemasyarakatan; Hutan Desa; Penanggung jawab Hutan Adat; Pemilik Hutan Hak; KHDTK, Pelaku Usaha Perkebunan atau Kelompok Unit Desa		
	Pasal 42	(1) Setiap: a. Pemegang IUPK atau IUPJL atau IPHHBK pada hutan lindung atau hutan produksi; b. Pemegang IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi atau HTR; c. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Non Pertambangan; d. Pengelola Hutan Kemasyarakatan, e. Pengelola Hutan Desa, f. Penanggung jawab Hutan Adat, g. Pemilik Hutan Hak, dan h. Pengelola KHDTK, wajib menyiapkan sumberdaya manusia pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam organisasi kelompok-kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA), tugas dan fungsi dalam Dalkarhutla diatur dengan Keputusan Kepala atau Pimpinan masing-masing pemegang ijin atau pengelola atau penanggung jawab.	
	Pasal 43	Pelaku usaha perkebunan atau kelompok unit desa wajib menyiapkan sumberdaya manusia pengendalian kebakaran lahan yang handal dalam organisasi yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Ketiga : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Dalkarhutla		
	Pasal 44	(1) Peningkatan Kapasitas sumberdaya manusia Dalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, ditujukan untuk setiap pelaksana teknis Dalkarhutla, terutama anggota Brigdalkarhutla Manggala Agni, Satuan Kerja Dalkarhutla Provinsi/Kabupaten/Kota, Brigdalkar Unit Pengelolaan, dan Masyarakat. (2) Peningkatan Kapasitas sumberdaya manusia Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. pembekalan (*in-house training* dan *on-the job training*); c. bimbingan teknis; d. pembinaan lainnya.	
	Pasal 45	(1) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, meliputi bidang: a. pemberdayaan masyarakat; b. penyadartahuan atau kampanye pencegahan; c. teknis pencegahan karhutla; d. teknis pemadaman karhutla; e. penanganan pasca kebakaran; f. dukungan evakuasi dan penyelamatan; g. dukungan manajemen; dan h. manajemen dalkarhutla. (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagai dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembekalan (*in-house training* dan *on-the job training*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, berupa pelatihan singkat keterampilan di bidang Dalkarhutla. (4) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, berupa peningkatan keterampilan melalui bimbingan/ pendampingan. (5) Pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d, berupa penyampaian materi khusus, antara lain norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), protap, etos kerja, jiwa korsa, teknik-teknik Dalkarhutla lainnya (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan, bimbingan teknis, dan pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	BAB IV Sarana Prasarana Dalkarhutla		
	Bagian Kesatu: Umum		
	Pasal 46	Dalam upaya meningkatkan kualitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, perlu didukung oleh sarana dan prasarana (Sarpras) Dalkarhutla, meliputi: a. pemenuhan sarpras Dalkarhutla; b. peningkatan kapasitas sarpras Dalkarhutla.	
	Pasal 47	Pemenuhan sarpras Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, ditujukan untuk: a. meningkatkan daya jangkau Dalkarhutla sampai pada tingkat lapangan; b. memenuhi kewajiban selaku warga negara yang patuh.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 48	Peningkatan kapasitas sarpras Dalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, ditujukan untuk: a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas Dalkarhutla; dan b. memenuhi target komitmen nasional, regional maupun internasional di bidang Dalkarhutla.	
	Bagian Kedua Standar dan Kriteria Paragraf 1 : Sarpras Dalkarhutla pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten		
	Pasal 49	Setiap: a. Pemerintah; b. Pemerintah Provinsi; dan c. Pemerintah Kabupaten/Kota; wajib menyiapkan sarpras Dalkarhutla untuk menunjang pelaksanaan tugas Satgas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Posko Krisis Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.	
	Pasal 50	(1) Sarpras Satgas Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dapat menggunakan sarpras yang melekat dengan struktur organisasi yang ada. (2) Sarpras Posko Krisis Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, sekurang-kurangnya terdiri dari: a. ruang yang diperuntukkan secara khusus untuk posko yang dilengkapi meja kursi; b. laptop, komputer meja, printer, *in focus*, perangkat monitor display, layar; c. mesin faksimili; d. jaringan internet; e. sarana komunikasi; f. papan tulis, ATK lainnya; g. kendaraan operasional posko; h. buku piket, blanko-blanko; i. SOP operasional posko.	
	Paragraf 2 : Sarpras Dalkarhutla pada KPHP, KPHL, KPHK, KPH Perum Perhutani, IUPHHK atau UPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi, IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan		
	Pasal 51	(1) Setiap: a. KPHP; b. KPHL; c. KPHK; d. KPH Perum Perhutani; e. IUPHHK atau UPHHBK atau IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi; f. IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR; g. izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan; wajib menyiapkan sarpras untuk menunjang kegiatan Brigdalkarhutla. (2) Sarpras Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari: a. sarpras pencegahan kebakaran hutan; b. sarpras pemadaman kebakaran hutan;dan c. sarpras lainnya.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 52	(1) Sarpras pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, antara lain: a. penyadartahuan atau kampanye pencegahan; b. keteknikan pencegahan; c. sarana pengelolaan kanal pada gambut; d. posko krisis penanganan kebakaran hutan dan lahan; e. peringatan dini kebakaran hutan dan lahan; dan f. deteksi dini kebakaran hutan. (2) Sarpras penyadartahuan atau kampanye pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari alat peraga penyadartahuan atau kampanye dan sarpras pendukung lainnya seperti perangkat komputer, televisi, *video player*, *screen*, *infokus*, papan clip, poster, *leaflet* dan *booklet*. (3) Sarana keteknikan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas sekat bakar buatan, jalur hijau/green belt dan embung/water point atau kantong air (4) Sarana pengelolaan kanal pada gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas peralatan hidrologi sederhana, sekat kanal dan pintu air. (5) Sarana posko krisis penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya sama dengan sarpras posko krisis penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2). (6) Sarana peringatan dini kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas peta rawan kebakaran atau peta sejenisnya, peta kerja, database sumberdaya pengendalian kebakaran, perangkat pendukung untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya, kebakaran, rambu-rambu larangan membakar, papan informasi Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK), bendera PBK, alat bantu PBK Desa, dan peralatan pengukur cuaca portabel atau menetap, dan sistem yang dapat mendukung untuk penyebar-luasan informasi kerawanan kebakaran hutan dan lahan. (7) Sarana deteksi dini kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi menara pengawas atau CCTV atau sensor panas sejenisnya, perangkat pendukung untuk mengolah data informasi *hotspot*, *global positioning system*, *drone*, *ultra light trike* atau pesawat terbang sejenisnya, dan peralatan dan perlengkapan untuk penyebar-luasan informasi hasil deteksi dini.	
	Pasal 53	Sarpras pemadaman kebakaran hutan pada unit pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51ayat (2) huruf b, meliputi: a. perlengkapan pribadi; b. perlengkapan regu; c. peralatan regu; d. kendaraan khusus pengendalian kebakaran hutan roda 4 (empat); e. sarana pengolahan data dan komunikasi;dan f. sarana transportasi.	
	Pasal 54	Perlengkapan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, sekurang-kurangnya terdiri atas: topi pengaman, lampu kepala, kacamata pengaman, masker dan penutup leher, sarung tangan, sabuk, peples, peluit, ransel, sepatu pemadam, baju pemadam, kaos, kantong tidur, dan ransel standar, yang masing-masing perlengkapan sejumlah 15 (lima belas) set.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 55	(1) Perlengkapan regu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdiri atas 2 (dua) unit tenda, 1 (satu) set peralatan standar perbengkelan, 2 (dua) unit peralatan standard P3K, dan 1 (satu) unit peralatan penerangan, 1 (satu) unit peralatan masak, dan 1 (satu) unit perlengkapan standar evakuasi dan penyelamatan sederhana. (2) Spesifikasi perlengkapan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti spesifikasi umum yang berlaku untuk kegiatan yang mengandung resiko kecelakaan kerja tinggi.	
	Pasal 56	(1) Peralatan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, terdiri atas: a. peralatan tangan;dan b. peralatan mekanis. (2) Peralatan tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit mempunyai fungsi: a. memotong antara lain kapak satu mata, kapak dua mata, kapak dua fungsi, parang, pulaski; b. menggali antara lain pacul, sekop, garu pacul; c. menggaru antara lain garu biasa, garu tajam, garu pacul; d. memukul antara lain gepyok, flapper karet; e. menyemprot antara lain pompa punggung, pacitan; f. membakar antara lain obor tetes, fusee. (3) Jenis dan jumlah peralatan tangan, dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari: a. kapak dua fungsi sejumlah 4 (empat) unit; b. gepyok sejumlah 8 (delapan) unit; c. garu tajam sejumlah 6 (enam) unit; d. garu pacul sejumlah 3 (tiga) unit; e. sekop sejumlah 6 (enam) unit; f. pompa punggung sejumlah 10 (sepuluh) unit; g. obor sulut tetes sejumlah 1 (satu) unit; h. kikir sejumlah 2 (dua) unit; i. golok/parang sejumlah 10 (sepuluh) unit. (4) Standarisasi untuk masing-masing jenis peralatan tangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 57	(1) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri atas: a. pompa bertekanan tinggi dan kelengkapannya meliputi selang, nozzle, nozzle gambut, tangki air lipat, dan b. chain saw (2) Jenis dan jumlah pompa bertekanan tinggi, dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Pompa induk berjumlah 1 (satu) unit; b. Pompa jinjing berjumlah 3 (tiga) unit; c. Pompa apung berjumlah 2 (dua) unit. (3) Kelengkapan pompa, sekurang-kurangnya terdiri atas dan berjumlah: a. Nozzle 5 (lima) buah b. Suntikan gambut 5 (lima) buah c. Tanki air lipat berjumlah 5 (lima) unit d. Selang berjumlah 50 buah e. Perlengkapan lainnya menyesuaikan. (4) Chain-saw dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) unit.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 58	(1) Kendaraan khusus pemadam kebakaran hutan dan lahan roda 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri atas mobil pemadam dan mobil tanki masing-masing berjumlah 1 (satu) unit dalam 1 (satu) regu. (2) Standarisasi jenis mobil pemadam kebakaran hutan dan lahan dan mobil tanki air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 59	Jenis dan jumlah sarana pengolahan data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e dalam 1 (satu) regu, sekurang-kurangnya terdiri atas: a. GPS 1 unit; b. radio genggam 4 buah; c. radio mobil 1 unit; d. megaphone 1 buah; dan e. peralatan komunikasi tradisional seperti bendera dan kentongan dengan jumlah mengikuti kebutuhan	
	Pasal 60	Jenis dan jumlah sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri atas: a. kendaraan roda dua jenis lapangan, sejumlah 2 buah; a. kendaraan roda empat 2 unit jenis lapangan meliputi dua fungsi mobil logistik dan mobil pengangkut peralatan; dan atau 1 unit speed; boat atau klotok atau jenis lainnya; dan b. jenis sarana transportasi lain yang menyesuaikan wilayah kerja.	
	Pasal 61	(1) Setiap unit pengelolaan hutan, dapat mencadangkan sarpras pemadaman kebakaran hutan dan lahan untuk Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan dan atau Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan. (2) Jumlah dan jenis sarpras pemadaman kebakaran hutan dan lahan untuk Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan dan atau Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala atau Pejabat masing-masing unit pengelolaan.	
	Pasal 62	(1) Sarpras lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, untuk setiap: a. KPHP; b. KPHL; c. KPHK; d. KPH Perum Perhutani; e. IUPHHK atau UPHHBK atau IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi; f. IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR; g. izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan; terdiri atas dokumen prosedur operasional internal, ruangan kerja, gudang peralatan, bengkel dan peralatannya, garasi, tempat penyimpanan bahan bakar dan tempat pembersihan alat, barak personil, dapur, ruang makan, dan lapangan berlatih. (2) Sarpras lainnya berupa helikopter dan atau alat berat lainnya, atas kepentingan perlindungan asset dan memenuhi tanggungjawabnya, wajib menjadi pertimbangan dalam pengadaannya oleh masing-masing dan atau dalam bentuk kelompok atau group Unit Pengelolaan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Paragraf 3: Sarpras Pengendalian Kebakaran Hutan pada Pemegang IUPK atau IUPJL atau IPHHBK pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Pemegang IPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi atau HTR, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Non Pertambangan, Pengelola Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, Pemilik Hutan Hak, dan Pelaku Usaha Perkebunan		
	Pasal 63	(1) Setiap: a. Pemegang IUPK atau IUPJL atau IPHHBK pada hutan lindung atau hutan produksi; b. Pemegang IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi atau HTR; c. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Non Pertambangan; d. Pengelola Hutan Kemasyarakatan; e. Pengelola Hutan Desa; dan f. Pemilik Hutan Hak; wajib menyiapkan sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan bagi organisasi kelompok MPA. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan jenis sarpras Dalkarhutla diatur dengan Keputusan Kepala atau Pimpinan masing-masing pemegang ijin atau pengelola atau penanggung jawab.	
	Pasal 64	Setiap pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan sarpras untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakaran kebun dan lahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	BAB V Kegiatan Dalkarhutla		
	Bagian Kesatu: Umum		
	Pasal 65	Kegiatan Dalkarhutla, sekurang-kurangnya terdiri atas: a. perencanaan; b. penyelenggaraan pencegahan; c. penyelenggaraan penanggulangan; d. penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran; e. koordinasi kerja; f. status kesiagaan.	
	Pasal 66	Setiap instansi dan atau unit pengelola hutan dan lahan: a. Pemerintah; b. Pemerintah Provinsi; c. Pemerintah Kabupaten/Kota; d. KPHP; e. KPHL; f. KPHK; g. KPH Perum Perhutani; h. Pemegang IUPHHK atau UPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi; i. Pemegang IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR; j. Pemegang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan; k. Pemegang IUPK, IUPJL, IPHHBK pada hutan lindung dan hutan produksi; dan pemegang IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dan HTR; l. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan non pertambangan;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		m. Pengelola Hutan Kemasyarakatan; n. Pengelola Hutan Desa; o. Penanggung jawab Hutan Adat; p. Pemilik Hutan Hak; q. Pengelola KHDTK; r. Pengelola perkebunan; dan s. Kelompok tani sekitar hutan atau desa konservasi atau kampung iklim atau desa wisata berbasis ekosistem hutan; wajib melakukan perencanaan, dan menyelenggarakan upaya pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla.	
	Bagian Kedua: Perencanaan		
	Pasal 67	Perencanaan Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi: a. Penyadartahuan pencegahan karhutla; b. keteknikan pencegahan, dan pengelolaan kanal pada gambut; c. peningkatan sistem kemitraan dan Masyarakat Peduli Api; d. pengembangan sarana prasarana pengendalian karhutla; e. peringatan dini; f. patroli; g. perencanaan strategi dan ketatausahaan Dalkarhutla; h. monitoring dan evaluasi operasional pencegahan karhutla; i. kesiapsiagaan; j. deteksi dini; k. pemadaman dan penanganan pasca karhutla; l. monitoring dan evaluasi operasional pemadaman dan penanganan pasca karhutla; m. pelatihan/pembekalan/*inhousetraining*/penyegaran/bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan; n. monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia; dan o. pembentukan dan pembinaan brigade pengendalian kebakaran hutan.	
	Pasal 68	(1) Perencanaan Dalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan huruf o, menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan Dalkarhutla oleh instansi dan unit pengelola hutan dan/atau lahan. (2) Dokumen perencanaan Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja Operasional (RKO); b. Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) dan atau Standar Biaya Keluaran (SBK); c. Rencana Kerja dan Anggaran atau sejenisnya; d. Rencana kontingensi; e. dokumen perencanaan lain yang relevan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan standar kegiatan dan biaya Dalkarhutla diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. (4) Setiap pimpinan instansi dan unit pengelola hutan dan lahan wajib menetapkan dokumen perencanaan Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Ketiga: Penyelenggaraan Pencegahan		
	Pasal 69	(1) Penyelenggaraan pencegahan karhutla mencakup pemberdayaan masyarakat, penyadartahuan, pengurangan resiko karhutla, kesiapsiagaan, pelaksanaan peringatan dini dan patroli pencegahan. (2) Kegiatan pencegahan karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penerapan agroforestry, agro silvo pastura, silvo pastura dan kegiatan sejenisnya; b. sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan karhutla melalui berbagai ragam metode; c. kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka penyadarantahuan pencegahan karhutla; d. pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga pencegahan karhutla; e. gerakan pencegahan karhutla; f. pendampingan masyarakat peduli api; g. praktek pembukaan lahan tanpa bakar; h. pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran; i. pembuatan kompos hasil limbah vegetasi; j. pengelolaan bahan bakaran; k. pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air; l. pemantapan organisasi dan prosedurnya; m. simulasi mobilisasi berbagai tingkatan; n. peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain; o. peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya; p. pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan karhutla; q. pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya; r. pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi sumberdaya pengendalian karhutla nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa; dan s. patroli pencegahan dalkarhutla. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pencegahan karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 70	Penyelenggaraan pencegahan karhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, ditujukan untuk: a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan; b. mitigasi faktor penyebab kebakaran utamanya sumber api dan bahan bakaran; c. penyadartahuan perilaku setiap orang dan atau kelompok korporasi; d. mengurangi peluang atau niat sengaja maupun tidak sengaja setiap orang dan atau kelompok korporasi melakukan pembakaran vegetasi; e. memberikan informasi sedini mungkin akan potensi karhutla.	
	Bagian Keempat: Penyelenggaraan Penanggulangan		
	Pasal 71	(1) Penyelenggaraan penanggulangan karhutla, meliputi: a. deteksi dini;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		b. pemadaman awal; c. koordinasi pemadaman; d. mobilisasi pemadaman; e. pemadaman lanjutan; f. demobilisasi pemadaman; g. evakuasi dan penyelamatan. (2) Kegiatan penanggulangan karhutla meliputi: a. penerapan deteksi dini melalui berbagai macam metode pengamatan seperti deteksi melalui menara pengawas, aplikasi berbagai jenis kamera/CCTV, penginderaan jauh (potret udara atau citra satelit); b. pengolahan data dan informasi hotspot; c. penyebarluasan data dan informasi hotspot; d. penetapan level kesiagaan; e. penetapan Posko dalkarhutla; f. pelaksanaan pengukuran api (size up); g. pendirian posko lapangan; h. pemadaman langsung; i. pembuatan ilaran api; j. pemadaman tidak langsung; k. dukungan pemadaman udara; l. penyapuan bara api atau mopping up; m. keselamatan diri. (3) Evakuasi dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa dukungan evakuasi dan penyelamatan dilakukan terhadap: a. korban manusia yang berasal dari penduduk sekitar lokasi kebakaran atau personil Dalkarhutla b. tumbuhan langka dan satwa liar (TSL) yang memungkinkan untuk dievakuasi. c. aset publik berupa fasilitas umum yang bersifat vital dan berada di sekitar areal bencana. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penanggulangan karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 72	Penyelenggaraan penanggulangan karhutla, ditujukan untuk: a. meningkatkan akurasi analisis data dan informasi terkait penanggulangan karhutla dan pelayanannya kepada semua pihak; b. meningkatkan gotong rotong dalam penanggulangan karhutla; c. penanganan pemadaman secara awal bagi semua pihak; d. mobilisasi pemadaman secara cepat; dan e. pelayanan evakuasi dan penyelamat.	
	Bagian Kelima : Penyelenggaraan Penanganan Pasca Karhutla		
	Pasal 73	(1) Penyelenggaraan penanganan pasca karhutla, meliputi: a. pengawasan areal bekas terbakar; b. inventarisasi luas karhutla; c. penaksiran kerugian; dan d. koordinasi penanganan pasca karhutla. (2) Kegiatan penanganan pasca karhutla, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penaksiran luas; b. analisa vegetasi bekas terbakar; c. penaksiran kerugian;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		d. rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar e. investigasi sebab-sebab kebakaran; f. melakukan penandaan dengan garis Polisi dan/atau garis PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan; g. detasering terhadap areal pasca karhutla; h. melakukan penyidikan; dan i. monitoring dan menindaklanjuti segala hal terkait pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang karhutla. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penanganan pasca karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 74	Penyelenggaraan penanganan pasca karhutla, ditujukan untuk: a. mendapatkan data dan informasi luas terbakar, vegetasi terbakar, penyebab kebakaran hutan, fungsi hutan dan atau lahan yang terbakar, dan jenis data dan informasi lain yang terkait; b. pengawasan areal bekas terbakar; c. mendapatkan efek jera bagi setiap orang dan atau kelompok korporasi yang dengan sengaja atau lalai dalam setiap kejadian karhutla.	
	Bagian Keenam: Koordinasi Kerja		
	Paragraf 1: Umum		
	Pasal 75	Setiap instansi dan atau pengelola hutan dan lahan: a. Pemerintah b. Pemerintah Provinsi; c. Pemerintah Kabupaten/Kota; d. KPHP; e. KPHL; f. KPHK; g. KPH Perum Perhutani; h. Pemegang IUPHHK atau UPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi; i. Pemegang IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR; j. Pemegang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan; k. Pemegang IUPK, IUPJL, IPHHBK pada hutan lindung dan hutan produksi; dan pemegang IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dan HTR; l. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan non pertambangan; m. Pengelola Hutan Kemasyarakatan; n. Pengelola Hutan Desa; o. Penanggung jawab Hutan Adat; p. Pemilik Hutan Hak; q. Pengelola KHDTK; r. Pengelola perkebunan; dan s. Kelompok tani sekitar hutan atau desa konservasi atau kampung iklim atau desa wisata berbasis ekosistem hutan; wajib melakukan koordinasi kerja dalam perencanaan, penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 76	Penyelenggaraan koordinasi kerja, ditujukan untuk: a. menyelaraskan, mensinergikan, mensikronkan dan mengintegrasikan seluruh rencana aksi dalam penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla; b. memperlancar dan mendorong sifat gotong royong dalam penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla.	
	Paragraf 2 Penyelenggaraan Koordinasi Kerja		
	Pasal 77	Penyelenggaraan koordinasi kerja dilaksanakan melalui mekanisme tata hubungan kerja: a. Satgas Pengendalian Karhutla baik nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota; b. Posko Krisis Dalkarhutla baik nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota; dan/atau c. Organisasi Dalkarhutla untuk setiap unit pengelola hutan dan/ atau lahan.	
	Pasal 78	(1) Pada tingkat pusat, peningkatan koordinasi kerja dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran, wajib mengoperasionalkan Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. (2) Pada tingkat provinsi, peningkatan koordinasi kerja dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran, wajib mengoperasionalkan Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. (3) Pada tingkat kabupaten/kota, peningkatan koordinasi kerja dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran, wajib mengoperasionalkan Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. (4) Pada tingkat unit pengelolan, peningkatan koordinasi kerja dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran, wajib mengoperasionalkan Organisasi Brigadlakrahutla di masing-masing unit pengelolaan.	
	Pasal 79	(1) Dalam hal terjadi krisis karhutla di wilayah Kabupaten/Kota, aktifitas koordinasi wajib diintensifkan frekuensinya melalui Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal terjadi krisis karhutla di wilayah provinsi, aktifitas koordinasi wajib diintensifkan frekuensinya melalui Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi. (3) Dalam hal terjadi krisis karhutla nasional, aktifitas koordinasi wajib diintensifkan frekuensinya melalui Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional. (4) Penetapan kondisi krisis karhutla pada level kabupaten, provinsi atau nasional, ditetapkan oleh Menteri.	
	Pasal 80	(1) Tata hubungan kerja antar tingkatan posko dilaksanakan oleh sekretariat posko masing-masing. (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata hubungan kerja antar tingkatan posko, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Pasal 81	(1) Dalam hal kondisi tanggap darurat telah ditetapkan oleh Instansi yang berwenang, secara otomatis pelaksanaan Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan mengintegrasikan dengan Posko Tanggap Darurat yang dibentuk selama masa tanggap darurat.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Tingkatan posko dapat kembali secara otomatis ketika masa tanggap darurat dinyatakan berakhir.	
	Bagian Ketujuh: Status Kesiagaan		
	Pasal 82	Status kesiagaan dan darurat meliputi: a. Siaga 3 atau normal; b. Siaga 2; c. Siaga 1; dan d. Tanggap Darurat Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional.	
	Pasal 83	(1) Rekomendasi status kesiagaan tingkat Nasional ditetapkan melalui mekanisme rapat koordinasi Satgas Dalkarhutla Tingkat Nasional. (1) Rekomendasi status kesiagaan tingkat Provinsi ditetapkan melalui mekanisme rapat koordinasi Satgas Dalkarhutla Tingkat Provinsi. (2) Rekomendasi status kesiagaan tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan melalui mekanisme rapat koordinasi Satgas Dalkarhutla Tingkat Kabupaten/Kota. (3) Rekomendasi status kesiagaan tingkat Unit Pengelola Hutan dan Kebun, ditetapkan melalui mekasime rapat koordinasi Satgas Dalkarhutla Tingkat Brigdalkar Unit Pengelola.	
	Pasal 84	(1) Status Kesiagaan Tingkat Nasional ditetapkan oleh Menteri atas hasil rekomendasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1). (2) Status Kesiagaan Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur atas hasil rekomendasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2). (3) Penetapan Status Kesiagaan Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota atas hasil rekomendasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3). (4) Penetapan Status Kesiagaan Tingkat Unit Pengelola dilakukan oleh Kepala Unit Pengelola atas hasil rekomendasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4).	
	Pasal 85	Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria teknis status kesiagaan dan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, diatur dengan Peraturan Menteri.	
	Pasal 86	(1) Dalam hal kondisi karhutla semakin mempunyai dampak yang luas pada bidang sosial, budaya, ekonomi, status kesiagaan dapat berubah menjadi tanggap darurat. (2) Penetapan tanggap darurat mengikuti mekanisme yang telah ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Bagian Kedelapan: Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Pasca Karhutla		
	Pasal 87	Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala/Pimpinan Unit Pengelolaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca karhutla sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.	
	Pasal 88	Dalam hal Dalkarhutla: a. Terjadi pada unit pengelolaan, Kepala Unit Pengelola bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan karhutla di wilayahnya. b. Terjadi sekurang-kurangnya di 2 (dua) kecamatan, Bupati/Walikota bertanggung jawab dan mengkoordinasikan penanggulangan karhutla di wilayahnya.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		c. Terjadi sekurang-kurangnya di 2 (dua) kabupaten/kota, Gubernur bertanggung jawab dan mengkoordinasikan penanggulangan karhutla di wilayahnya. d. Terjadi sekurang-kurangnya di 2 (dua) provinsi, Menteri bertanggung jawab dan mengkoordinasikan penanggulangan karhutla secara nasional.	
	Pasal 89	Dalam kondisi status darurat dan atau atas permintaan Gubernur, instansi yang diberikan kewenangan atas dasar peraturan perundang-undangan dapat melakukan bantuan penanggulangan melalui pengerahan TNI, POLRI, dan bantuan pembuatan hujan buatan atau pemadaman dari udara	
	Bagian Kesembilan: Dukungan Manajemen		
	Pasal 90	(1) Penyelenggaraan kegiatan Dalkarhutla wajib didukung oleh sistem manajemen yang mampu menjamin ketertiban dan keberlanjutan upaya dalkarhutla secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dukungan manajemen, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. laporan akuntabilitas; b. laporan tahunan; c. pengelolaan barang milik pemerintah (BMN) dan atau milik unti pengelola; d. administrasi keuangan; dan e. Perencanaan dan penganggaran.	
	BAB VI Pengembangan Inovasi Dalkarhutla		
	Pasal 91	Pengembangan inovasi Dalkarhutla, dilakukan melalui kegiatan pengkajian, penelitian, pengembangan dan pendampingan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi terapan Dalkarhutla, yang meliputi bidang: a. pencegahan karhutla; b. penanggulangan karhutla; c. penanganan pasca kebakaran; d. dukungan evakuasi dan penyelamatan; dan e. dukungan manajemen dalkarhutla.	
	Pasal 92	(1) Inovasi bidang pencegahan karhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, antara lain: a. pembukaan lahan tanpa bakar; b. pembangunan sekat kanal pada lahan gambut; c. gerakan nasional pencegahan; d. pemetaan daerah rawan kebakaran; e. sistem peringatan dini; f. sistem deteksi dini; g. pengurangan resiko bahaya karhutla; dan h. pengelolaan bahan bakaran. (2) Inovasi bidang penanggulangan karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, antara lain: a. perilaku api; b. karakteristik bahan bakaran; c. sistem deteksi dini; d. teknik pemadaman api gambut; e. integrasi pemadam darat dan udara; f. teknologi modifikasi cuaca.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Inovasi bidang penanganan pasca karhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, antara lain: a. teknik pengukuran luas kebakaran; b. teknik analisis dampak kebakaran; c. teknik rehabilitasi areal bekas kebakaran; d. teknik identifikasi dan investigasi kejadian kebakaran. (4) Inovasi bidang dukungan evakuasi dan penyelamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d, antara lain: a. teknik evakuasi dan penyelamatan korban manusia; b. teknik evakuasi dan penyelamatan tumbuhan dan satwa; atau c. teknik evakuasi dan penyelamatan aset publik dan aset vital nasional. (5) Inovasi bidang dukungan manajemen Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e, antara lain: a. sistem informasi manajemen dalkarhutla berbasis teknologi informasi ; b. sistem monitoring dan evaluasi dalkarhutla; atau c. metode pendidikan dan pelatihan dalkarhutla.	
	Pasal 93	Pengembangan Inovasi dapat dilakukan secara mandiri oleh organisasi pelaksana Dalkarhutla, masyarakat, maupun oleh lembaga penelitian dan pengembangan bidang Dalkarhutla di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan atau lembaga penelitian lainnya.	
	BAB VII Pemberdayaan Masyarakat Dan Kerjasama Kemitraan		
	Bagian Kesatu :Pemberdayaan Masyarakat		
	Pasal 94	Dalam rangka optimalisasi kegiatan Dalkarhutla, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pengelolaan berkewajiban melakukan pemberdayaan dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, penanggulangan dan atau penanganan pasca kebakaran pada setiap wilayah kerja Dalkarhutla.	
	Pasal 95	Pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94,dilakukan dengan prinsip: a. memperkuat kemampuan dan kemandirian dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan; b. penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat; c. memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat; d. melindungi kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat; e. merupakan upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumberdaya; dan f. mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.	
	Pasal 96	(1) Pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dapat dilakukan melalui kegiatan: a. pelatihan; b. penguatan kelembagaan; c. fasilitasi; dan d. penyuluhan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan antara lain: a. pelatihan dasar dalkarhutla; b. pelatihan pengurangan resiko bencana karhutla; atau c. pelatihan terkait dengan pemantapan kampung iklim. (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pada tingkat desa, yang meliputi tahapan: a. pembuatan peraturan desa tentang dalkarhut sesuai kondisi setempat; b. pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), yang dimulai dari perencanaan, persyaratan, pembekalan, hingga penetapan; c. pengorganisasian masyarakat melalui kelompok tani; d. dukungan sarana dan prasarana, yang meliputi perlengkapan dan peralatan administrasi dan teknis Dalkarhutla; e. pembentukan kampung iklim. (4) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal. (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan antara lain: a. pendampingan; b. bimbingan teknis; atau c. pembinaan. (6) Penyuluhan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain: a. kampanye dalam rangka pencegahan karhutla, secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik; atau b. tatap muka, dan anjangsana.	
	Bagian Kedua: Kerjasama Kemitraan		
	Psaal 97	Dalam rangka optimalisasi kegiatan Dalkarhutla, Pemerintah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pengelolaan dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan para pihak yang terkait/peduli terhadap Dalkarhutla.	
	Pasal 98	(1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, dapat dilakukan antar Organisasi Pelaksana Dalkarhutla maupun dengan instansi pemerintah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan atau masyarakat melalui ikatan perjanjian. (2) Ikatan perjanjian kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa: a. pengembangan kapasitas Sumberdaya Manusia Dalkarhutla; b. pengembangan inovasi Dalkarhutla; c. pengembangan sarana dan prasarana Dalkarhutla; d. pemberdayaan masyarakat; atau e. pengembangan dukungan manajemen lainnya.	
	BAB VIII Pelaporan dan Pengawasan		
	Pasal 99	(1) Dalam upaya menjaga ketertiban dan kepatuhan pelaksanaan Dalkarhutla, setiap tingkat organisasi dalkarhutla diwajibkan melakukan pelaporan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Dalkarhutla secara berjenjang sesuai tingkatan kewenangannya.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Pelaporan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. keorganisasian; b. sumberdaya manusia; c. sarpras; atau d. operasional.	
	Bagian Kesatu: Pelaporan		
	Pasal 100	(1) Pelaporan meliputi: a. laporan insidentil; dan b. laporan rutin. (2) Laporan insidentil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa laporan kejadian kebakaran hutan, yang sekurang-kurangnya memuat data dan informasi umum serta kejadian kebakaran dan upaya penanggulangannya. (3) Laporan rutin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa laporan bulanan dan laporan tahunan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang sekurang-kurangnya memuat data dan informasi keorganisasian, sumberdaya manusia, sarana prasarana, penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca karhutla, serta dukungan manajemen. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan dan disampaikan oleh setiap organisasi pelaksana dalkarhutla secara berjenjang. (5) Jenis dan format laporan serta tata cara pelaporan dan monitoring evaluasi Dalkarhutla mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal tentang Pedoman Pelaporan Dalkarhutla.	
	Pasal 101	(1) Dalam rangka peningkatan kinerja bidang Dalkarhutla dapat dilakukan kegiatan penilaian evaluasi kinerja. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	
	Bagian Kedua: Pengawasan		
	Pasal 102	Pengawasan meliputi: a. pengawasan rutin; b. pengawasan khusus.	
	Pasal 103	(1) Pengawasan rutin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a, dilakukan oleh pejabat setingkat Eselon I dalam rangka untuk meningkatkan pembinaan kewilayahan terhadap aspek koordinasi, integrasi, sinergisitas, dan sinkronisasi kegiatan di wilayah regional tertentu untuk memastikan keberhasilan sasaran kinerja. (2) Ketentuan lebih lanjut menganai penetapan penanggung jawab pembina dan wilayah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.	
	Pasal 104	(1) Pengawasan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b, dilakukan oleh Tim Terpadu dalam rangka untuk mengawasai areal-areal tertentu yang menurut Menteri perlu untuk diawasi secara khusus. (2) Tim Terpadu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kemudian melalui Surat Perintah Tugas oleh Pejabat setingkat Eselon I. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 105	(1) Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal dapat memerintahkan Pejabat yang berwenang untuk melakukan uji kepatuhan di bidang Dalkarhutla. (2) Katagori kepatuhan mengikuti penilaian: a. patuh, dengan selang nilai hasil uji 85 sampai dengan 100; b. cukup patuh, dengan selang nilai uji 65 sampai dengan kurang dari 85; c. kurang patuh, dengan selang nilai uji 50 sampai dengan kurang dari 65; d. tidak patuh, dengan selang nilai kurang dari 50. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen uji kepatuhan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. (4) Hasil kepatuhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam pembinaan, pemberian penghargaan dan sanksi oleh instansi pembina.	
	Pasal 106	(1) Pengawasan terhadap Manggala Agni Pusat dan Daops Manggala Agni dilakukan oleh Direktur Jenderal. (2) Pengawasan terhadap Satuan Kerja Dalkarhut Provinsi dilakukan oleh Gubernur dan/atau Eselon I yang membidangi pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi. (3) Pengawasan terhadap Satuan Kerja Dalkarhut Kabupaten/ Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota dan/atau Eselon I yang membidangi pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat Kabupaten/Kota. (4) Pengawasan terhadap Satuan Kerja Dalkar Unit Pengelolaan dilakukan oleh: a. Gubernur dan Eselon I yang menangani KPH terhadap pelaksanaan Dalkarhutla pada Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Unit Pelaksana Teknis; b. Gubernur dan Eselon I yang membidangi pengelolaan hutan produksi lestari terhadap pelaksanaan Dalkarhutla pada Izin Pemanfaatan Hutan; c. Gubernur dan Eselon I yang membidangi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terhadap pelaksanaan Dalkarhutla pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; d. Gubernur dan Eselon I sesuai dengan kewenangannya terhadap pelaksanaan Dalkarhutla pada Izin Hutan Kemasyarakatan, Izin Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Hak dan Kawasan Hutan untuk tujuan khusus; e. Bupati/Walikota, Eselon I yang membidangi perhutanan sosial, dan Eselon I yang membidangi pertanian, perkebunan, perekonomian dan sosial kemasyarakatan terhadap pelaksanaan dalkarhutla pada lahan usaha pertanian masyarakat. (5) Pengawasan terhadap satuan tugas dalkar Unit Pengelolaan Izin Usaha Non Kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	.
	BAB IX Penghargaan Dan Sanksi		
	Bagian Kesatu : Penghargaan		
	Pasal 107	(1) Penghargaan diberikan kepada setiap Organisasi Pelaksana Dalkarhutla pada tingkatan administrasi pemerintahan dan pada unit pengelolaan yang melaksanakan kewajiban penyiapan organisasi, sumberdaya manusia, sarpras, dan operasional Dalkatrhutla di wilayah kerjanya.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri.	
	Bagian Kedua: Sanksi		
	Pasal 108	(1) Sanksi diberlakukan kepada setiap Organisasi Pelaksana Dalkarhutla pada tingkatan administrasi pemerintahan dan pada unit pengelolaan yang tidak melaksanakan kewajiban penyiapan organisasi, sumberdaya manusia, sarpras, dan operasional Dalkarhutla di wilayah kerjanya. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pencegahan dan perberantasan perusakan hutan dan/atau izin pemanfaatan hutan dan/atau izin pinjam pakai kawasan dan/ atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri.	
	BAB X PEMBIAYAAN		
	Pasal 109	(1) Biaya untuk melaksanakan kegiatan dalkarhutla dibebankan pada Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana siap pakai (on-call budget), dana tahunan (multi years budget), dan/atau dana bantuan sosial. (3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib mengalokasi dana dari APBN dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan untuk dalkarhutla yang dilakukan oleh Manggala Agni. (4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang wilayah administrasinya rawan karhutla wajib mengalokasikan dana dari APBD dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan untuk dalkarhutla yang dilakukan oleh Satuan Kerja Dalkarhutla Pemerintah Daerah, pihak terkait dan masyarakat di wilayahnya. (5) Unit Pengelolaan, kecuali pertanian masyarakat, wajib mengalokasikan dana operasional tahunan untuk dalkar hutan dan/atau lahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Dalkar Unit Pengelolaannya, pihak terkait dan masyarakat di wilayah kerjanya. (6) Biaya dan pembiayaan Dalkarhutla diatur oleh penanggung jawab organisasi pelaksana Dalkarhutla masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	BAB XI KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 110	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 111	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
L	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budi Daya Kelapa Sawit dan Lampiran		
	Pasal 1	Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.	
	Pasal 2	Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelayanan pemberian perizinan usaha perkebunan dengan memanfaatkan lahan gambut, dan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan.	
	Pasal 3	Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan pelaksanaan pengembangan budidaya kelapa sawit di lahan gambut, dan memberikan kepastian usaha budidaya kelapa sawit di lahan gambut.	
	Pasal 4	(1) Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memanfaatkan lahan gambut sebelum Peraturan ini ditetapkan telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Hak Guna Usaha (HGU) atau hak lainnya berakhir. (2) Perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kegiatan usaha harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini. (3) Permohonan izin usaha atau pendaftaran usaha perkebunan kelapa sawit dengan memanfaatkan lahan gambut yang sedang dalam proses sejak peraturan ini ditetapkan belum diterbitkan IUP atau SPUP, harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan ini.	
	Pasal 5	Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 16 Pebruari 2009

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tanggal : 16 Pebruari 2009

PEDOMAN PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT UNTUK BUDIDAYA KELAPA SAWIT

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1. Peningkatan produksi pertanian dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan/ atau perluasan lahan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan pertanian. Dalam peningkatan produktivitas dan/atau perluasan lahan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain konversi, degradasi, ketersediaan sumber daya lahan, ancaman variabilitas, dan/ atau perubahan iklim.

1.2. Salah satu upaya dalam peningkatan produktivitas dan/atau perluasan pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan gambut.

1.3. Gambut merupakan tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik dengan komposisi lebih dari 65% (enam puluh lima prosen) yang terbentuk secara alami dalam jangka waktu ratusan tahun dari lapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya yang terhambat proses dekomposisinya karena suasana anaerob dan basah. Setiap lahan gambut mempunyai karakteristik yang berbeda tergantung dari sifat- sifat dari badan alami yang terdiri dari atas sifat fisika, kimia, dan biologi serta macam sedimen di bawahnya, yang akan menentukan daya dukung wilayah gambut, menyangkut kapasitasnya sebagai media tumbuh, habitat biota, keanekaragaman hayati, dan hidrotopografi.

1.4. Pengusahaan budidaya kelapa sawit pada dasarnya dilakukan di lahan mineral. Oleh karena keterbatasan ketersediaan lahan, pengusahaan budidaya kelapa sawit dapat dilakukan di lahan gambut dengan memenuhi kriteria yang dapat menjamin kelestarian fungsi lahan gambut, yaitu: (a) diusahakan hanya pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya, (b) ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter, (c) substratum tanah mineral di bawah gambut bukan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfat masam; (d) tingkat kematangan gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang); dan (e) tingkat kesuburan tanah gambut eutropik.

1.5. Lokasi lahan gambut tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, terutama pada daerah-daerah pantai dan rendahan. Saat ini lahan gambut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengusahakan berbagai macam cabang usaha tani yang memang sesuai dengan karakteristik gambut, seperti tanaman nenas, kelapa, dan kelapa sawit.

1.6. Untuk memenuhi kriteria yang diperlukan dalam pengusahaan budidaya kelapa sawit di lahan gambut dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan, diperlukan adanya pedoman pemanfaatan lahan gambut sehingga lahan gambut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit sebagai upaya mewujudkan pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan dengan tetap memerhatikan kelestarian fungsi lingkungan, dengan tujuan:

2.1. mengembangkan budidaya kelapa sawit;

2.2. memelihara kelestarian fungsi lahan gambut; dan

2.3. meningkatkan produksi dan pendapatan produsen kelapa sawit.

3. Pengertian

3.1. Gambut adalah tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik lebih besar dari 65% (enam puluh lima prosen) secara alami dari lapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya yang terhambat proses dekomposisinya karena suasana anaerob dan basah.

3.2. Karakteristik gambut adalah sifat-sifat dari badan alami yang terdiri dari atas sifat fisika, kimia, dan biologi serta macam sedimen dibawahnya, yang akan menentukan daya dukung wilayah gambut, menyangkut kapasitasnya sebagai media tumbuh, habitat biota, keanekaragaman hayati, dan hidrotopografi.

3.3. Kawasan gambut adalah suatu wilayah ekosistem gambut, baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, yang berfungsi sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya.

3.4. Kawasan budidaya gambut adalah kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk dibudidayakan di luar kubah gambut, lapisan sedimen berpirit, dan lapisan pasir kuarsa sesuai dengan potensi wilayah.

3.5. Lahan gambut adalah kawasan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit.

3.6. Lahan mineral adalah tanah yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan induk dengan ketebalan bahan organik kurang dari 50 (lima puluh) sentimeter dan kandungan C organik kurang dari 20% (dua puluh prosen).

3.7. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

3.8. Substratum adalah lapisan tanah mineral di bawah gambut yang menentukan kemampuan lahan gambut sebagai media tumbuh tanaman.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari pengaturan pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit meliputi, Kriteria Lahan Gambut, Pemanfaatan, dan Pembinaan dan Pengawasan.

II. KRITERIA LAHAN GAMBUT

Lahan gambut yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit yaitu kawasan gambut yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Berada pada kawasan budidaya

Kawasan budidaya dimaksud dapat berasal dari kawasan hutan yang telah dilepas dan/atau areal penggunaan lain (APL) untuk usaha budidaya kelapa sawit.

2. Ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter

Lahan gambut yang dapat digunakan untuk budidaya kelapa sawit:

2.1 dalam bentuk hamparan yang mempunyai ketebalan gambut kurang dari 3 (tiga) meter; dan
2.2 proporsi lahan dengan ketebalan gambutnya kurang dari 3 (tiga) meter minimal 70% (tujuh puluh prosen) dari luas areal yang diusahakan.

3. Lapisan tanah mineral di bawah gambut

Substratum menentukan kemampuan lahan gambut sebagai media tumbuh tanaman. Lapisan tersebut tidak boleh terdiri atas pasir kuarsa dan tanah sulfat masam.

1.1 Lapisan pasir kuarsa di bawah gambut merupakan lapisan mineral yang tidak tercampur dengan tanah liat dan terdiri atas pasir murni sehingga tidak layak untuk usaha budidaya.

1.2 Lapisan tanah sulfat masam merupakan lahan pasang surut yang tanahnya mempunyai lapisan pirit atau sulfidik berkadar lebih besar dari 2% (dua prosen) pada kedalaman kurang dari 50 (lima puluh) sentimeter di bawah permukaan tanah gambut. Pirit merupakan bahan mineral yang berasal dari endapan laut (*marine*) yang kaya akan besi dan sulfida dalam keadaan *anaerob*, dan kaya bahan organik.

Karakteristik tanah sulfat masam antara lain, yaitu:

Ciri Utama	Karakteristik
Lokasi	Kurang dari 5 (lima)meter di atas permukaan laut, umumnya pada sedimen marin, sering dijumpai di kawasan pasang surut.
Tanah	- Warna tanah asal abu-abu tetapi dengan cepat jika tersingkap berubah menjadi kehitaman. - Ada bercak warna kuning pada tanah. - Ada bau belerang jika tanah diangkat ke permukaan.
Vegetasi	- Ada vegetasi alami seperti purun dan mangrove, sedangkan tanaman lain pertumbuhannya tidak baik.
Air	- Ada warna karat pada air di saluran pembuangan - Air sungai berwarna biru kehijauan

4. Tingkat kematangan gambut

Tingkat matang (saprik), setengah matang (hemik) dan mentah (fibrik).

4.1. Gambut matang (saprik) yaitu gambut yang sudah melapuk lanjut, bahan asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam, dan apabila diremas kandungan seratnya kurang dari 15% (lima belas prosen).

4.2. Gambut setengah matang (hemik) yaitu gambut setengah lapuk, sebagian bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan apabila diremas bahan seratnya 15% (lima belas prosen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima prosen).

4.3. Gambut mentah (fibrik) yaitu gambut yang belum melapuk, bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat, dan apabila diremas lebih dari 75% (tujuh puluh lima prosen) seratnya masih tersisa.

Gambut mentah dilarang untuk pengembangan budidaya kelapa sawit.

5. Tingkat kesuburan tanah

Tingkat kesuburan tanah dalam kategori eutropik, yaitu tingkat kesuburan gambut dengan kandungan unsur hara makro dan mikro yang cukup untuk budidaya kelapa sawit sebagai pengaruh luapan air sungai dan/atau pasang surut air laut.

III. PEMANFAATAN

Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit oleh pelaku usaha perkebunan meliputi perencanaan, pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan dan konservasi.

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi (pemetaan lahan), disain kebun, dan penyusunan rencana kerja tahunan. Inventarisasi dan identifikasi dilakukan oleh lembaga berkompeten melalui kegiatan survei tanah dan evaluasi lahan yang mencakup pengumpulan data lahan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit sesuai kriteria yang ditetapkan dan digambarkan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 atau sekurang-kurangnya 1:100.000.

Berdasarkan peta tersebut selanjutnya digambarkan disain kebun yang akan dikelola termasuk sarana pendukungnya serta rencana kerja tahunan mulai dari pembukaan lahan, penanaman pemeliharaan dan konservasi.

Lembaga berkompeten yaitu lembaga yang telah mendapat akreditasi. Dalam hal lembaga berkompeten tersebut belum ada, maka akan ditunjuk lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri.

2. Pembukaan lahan

Pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan menerapkan kaidah tata air (hidrologi) yang baik. Pengelolaan air secara khusus bertujuan untuk menghindari kerusakan lahan. Pengeringan lahan gambut yang terlalu intensif dan cepat dapat mengakibatkan tanah gambut mengering dan mengkerut tidak balik *(irreversible shrinkage)*. Pada keadaan tersebut tanah gambut mudah terbakar dan sulit menyerap air. Tahapan pembukaan lahan gambut dilakukan sebagai berikut:

2.1. Pembangunan Saluran Batas

a. Pembangunan saluran keliling (*periphere drain*) sebagai saluran batas areal; dan

b. Saluran batas berfungsi untuk mengatur permukaan air tanah dan juga merupakan saluran utama. Saluran tersebut mempunyai lebar atas ± 4 (empat) meter, lebar bawah ± 3 (tiga) m dengan kedalaman 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter.

2.2. Pembukaan Lahan

Pembukaan lahan yang masih memiliki semak belukar dan/atau pohon kecil kecil (*under brushing*) dengan diameter kurang dari 2,5 cm dilakukan secara manual atau cara mekanis. Apabila pembukaan dilakukan secara mekanis, pemotongan kayu dilakukan menggunakan *chainsaw*, sebagai berikut:

a. arah penumbangan pohon mengikuti arah yang sudah ditentukan serta tidak melintang sungai dan jalan;

b. tinggi tunggul pohon yang ditumbang disesuaikan dengan diameter batang sebagai berikut:
   - diameter 10 (sepuluh) sentimeter sampai dengan 20 (dua puluh) sentimeter, setinggi 40 (empat puluh) sentimeter;
   - diameter 21 (dua puluh satu) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, setinggi 60 (enam puluh) sentimeter;
   - diameter 31 (tiga puluh satu) sentimeter sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, setinggi 100 (seratus) sentimeter; atau
   - diameter lebih dari 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, setinggi 150 (seratus lima puluh) sentimeter.

c. cabang dan ranting yang relatif kecil dipotong dan dicincang (direncek), sedangkan batang dan cabang besar dipotong dalam ukuran 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter (diperun).

d. batang, cabang, dan ranting yang telah dipotong dikumpulkan mengikuti jalur rumpukan, yaitu pada selang 2 (dua) jalur tanam dengan arah sejajar dengan jalur tanam tersebut.

2.3. Pengaturan Drainase

Drainase terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier dengan ukuran saluran :

Jenis saluran	Lebar (m)		Kedalaman (m)
	Atas	Bawah	
Primer	3,0 – 6,0	1,2 – 1,8	1,8 – 2,5
Sekunder	1,8 – 2,5	0,6 – 0,9	1,2 – 1,8
Tersier	1,0 – 1,2	0,5 – 0,6	0,9 – 1,0

Saluran Primer

- saluran primer berfungsi mengalirkan air langsung ke daerah pembuangan akhir, antara lain, sungai dan/atau kanal; atau
- saluran primer dapat berupa sungai kecil alami yang dibersihkan atau berupa saluran baru; dan
- membangun benteng dan pintu air pada areal pasang surut.

Saluran Sekunder

a. Saluran sekunder bermuara ke saluran primer.
b. Saluran sekunder berfungsi menampung air dari saluran tersier dan juga sebagai batas blok.
c. Jarak antar saluran sekunder 400 (empat ratus) meter sampai dengan 500 (lima ratus) meter dengan panjang sesuai keadaan saluran.

Saluran Tersier

a. Saluran tersier bermuara ke saluran sekunder.
b. Saluran tersier berfungsi mengalirkan air ke seluruh sekunder dan menampung air dari areal tanaman.
c. Interval saluran tersier tergantung kondisi drainase di lapangan, maksimum satu saluran untuk dua baris tanaman.

Pembuatan saluran air dan pengelolaan tata air bertujuan untuk mengatur dan mempertahankan tinggi permukaan air tanah di areal pertanaman. Di tempat tertentu seperti pada pertemuan saluran primer dengan sungai, pertemuan saluran primer dengan sekunder perlu dibuat pintu air otomatis dan akan buka apabila permukaan air di areal pertanaman lebih tinggi, dan sebaliknya akan tutup apabila permukaan air di areal pertanaman lebih rendah. Pengaturan air pada saluran drainase disesuaikan dengan kedalaman permukaan air tanah di lapangan yang dipertahankan pada kedalaman 60 (enam puluh) sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) sentimeter, untuk menjaga ketersediaan air dan menghindari lahan mudah terbakar.

2.4. Pembangunan jalan

- Pondasi jalan berasal dari tanah galian, sedangkan perataan dan pemadatan menggunakan alat berat.
- Pemadatan jalan dapat dilakukan dengan penyusunan batang kayu (gambangan) berdiameter 7 (tujuh) sentimeter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter.
- Gambangan ditimbun dengan tanah mineral setebal 20 (dua puluh) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, kemudian diratakan dan dipadatkan.

- Alternatif teknologi pembangunan jalan di lahan gambut antara lain dengan teknologi *geotekstil*.
- Pembuatan jalan panen sebagai sarana angkutan buah dilakukan bersama dengan pemadatan jalur tanam.
- Alternatif lain untuk pengangkutan buah dari lapangan ke pabrik dengan membangun jaringan rel kereta mini (muntik).

2.5. Pemadatan Jalur Tanaman

- Pemadatan jalur tanaman diperlukan agar akar tanaman dapat menjangkar kuat di dalam tanah, sehingga mengurangi kecenderungan tumbuh miring atau rebah.
- Setiap jalur tanam dilakukan pemadatan dengan cara mekanis.

3. Penanaman

Penanaman dilakukan dengan memerhatikan daya dukung dari lahan gambut. Apabila pengaturan tata air dilakukan dengan baik, kegiatan penanaman dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Kerapatan pohon kelapa sawit sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) pohon setiap hektar (jarak tanam 9 (sembilan) meter segitiga sama sisi) atau pada tingkat kerapatan lain sesuai dengan karakter panjang tajuk varietas kelapa sawit yang digunakan.

b. Jika jalur tanaman dipadatkan, kelapa sawit ditanam dengan ukuran lubang tanam 60 cm x 60 cm x 60 cm.

c. Jika jalur tidak dipadatkan, kelapa sawit ditanam dengan sistem lubang dalam lubang *(hole in hole planting)* dengan ukuran lubang luar 100 cm x 100 cm x 60 cm dan lubang dalam 60 cm x 60 cm x 60 cm. Alternatif lain untuk pemadatan dapat dilakukan dengan pembuatan lubang tanam menggunakan *puncher*.

d. Tunggul kayu yang terletak tepat di lubang tanaman dibongkar, jika tunggul tidak dapat dibongkar, lubang tanam dapat digeser searah dengan baris tanaman.

e. Pupuk dasar yang digunakan di lubang tanaman dapat berupa 20 g $CuSO_4$, 20 g $ZnSO_4$, 20 g $FeSO_4$, 500 g RP, 250 g Kapur Pertanian (Kaptan) atau dolomit.

4. Pemeliharaan dan konservasi

Pemeliharaan dan konservasi dilakukan untuk mempertahankan permukaan air tanah pada kedalaman tertentu dari permukaan tanah sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman dan kelestarian fungsi lahan gambut.
Lapisan bahan gambut harus selalu berada di bawah permukaan air karena gambut mudah mengkerut. Atas dasar hal dimaksud secara umum permukaan air tanah harus dipertahankan pada kedalaman antara 60 (enam puluh) sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) sentimeter dari permukaan tanah. Pengaturan kedalaman air juga bermanfaat untuk memperlambat pelapukan gambut sehingga mengurangi laju penurunan permukaan gambut sekaligus memberi zona aerob untuk perkembangan perakaran kelapa sawit. Untuk dapat mempertahankan muka air tersebut dan menghindari tidak teroksidasinya lapisan pirit (kedalaman air tanah tidak menjangkau lapisan pirit), maka saluran drainase harus selalu dipenuhi dengan air pada kedalaman yang diinginkan dari permukaan tanah.

IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan

Pembinaan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bentuk pembinaan yang dapat dilakukan, antara lain:

a. pendidikan dan pelatihan untuk pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan gambut;

b. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengusahaan lahan gambut; dan/atau

c. bimbingan teknis, untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi pelaku usaha perkebunan dalam rangka pengusahaan lahan gambut berkelanjutan.

2. Pengawasan

Pengawasan dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan dilakukan, antara lain terhadap:

a. pengusahaan lahan gambut, untuk menghindari kerusakan fungsi lingkungan; dan

b. penanggulangan dampak dan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang telah dilakukan berkaitan dengan kerusakan lahan gambut.
   Apabila hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pengembangan dengan ketentuan yang berlaku, Direktur Jenderal Perkebunan, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan peringatan secara tertulis kepada pelaku usaha perkebunan untuk menghentikan pelanggaran dan melakukan tindakan pencegahan dan/atau pemulihan.

Peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) bulan. Apabila oleh pelaku usaha perkebunan tidak dipenuhi, gubernur atau bupati/walikota mencabut izin usahanya dan mengusulkan kepada Menteri untuk pencabutan HGU oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Menteri.

V. PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis yang akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
M	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar		
	BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. 2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan. 3. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/ atau jasa Perkebunan. 4. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi. 5. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan. 6. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. 7. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu. 9. Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan yang selanjutnya disingkat RKPPLP adalah dokumen perencanaan kerja dalam melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar. 10. Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang selanjutnya disebut Brigade adalah satuan kerja yang berada di Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan. 11. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disingkat KTPA adalah kumpulan Pekebun yang telah dilatih untuk pemadaman kebakaran Lahan Perkebunan. 12. Izin Usaha Perkebunan untuk Budi daya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Perkebunan. 13. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan. 14. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		15. Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran di Lahan Perkebunan. 16. Penanganan Pasca Kebakaran Lahan Perkebunan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani Lahan Perkebunan yang terbakar. 17. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan. 18. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.	
	Pasal 2	(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar oleh aparatur pemerintah dan Pelaku Usaha Perkebunan. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan Usaha Perkebunan secara berkelanjutan dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.	
	Pasal 3	Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. perencanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar; b. kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar; c. sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan; d. pelaporan; dan e. pembinaan dan pengawasan.	
	BAB II PERENCANAAN PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR		
	Pasal 4	(1) Perusahaan Perkebunan harus memiliki RKPPLP yang disetujui oleh Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebelum melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan. (2) Pekebun tidak harus memiliki RKPPLP sebelum melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan. (3) Untuk memperoleh persetujuan RKPPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan dilengkapi dengan persyaratan meliputi: a. profil perusahaan; b. IUP-B, IUP-P, dan/atau IUP; c. RKPPLP tahunan; d. peta digital dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dalam cetak peta dan *file* elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. pernyataan kesanggupan melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar sesuai dengan Format-1. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Format-2. (5) RKPPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan Format-3.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 5	Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan memberikan jawaban menyetujui atau menolak.	
	Pasal 6	(1) Apabila hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar, Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota memberikan jawaban menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan diterbitkan persetujuan RKPPLP sesuai dengan Format-4. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar. (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.	
	Pasal 7	Format-1, Format-2, dan Format-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta Format-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	BAB III KEGIATAN PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR		
	Pasal 8	(1) Pelaku Usaha Perkebunan dalam kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan wajib dilakukan dengan tanpa membakar. (2) Pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara: a. manual, dengan menggunakan tenaga manusia; atau b. mekanis, dengan menggunakan bantuan mesin	
	Pasal 9	(1) Kegiatan pembukaan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi: a. merencanakan penanaman; b. mengimas dan/atau menumbangkan pohon; c. merencek dan merumpukan kayu; d. membuat rintisan dan membagi petak kebun; e. membuat jalan dan parit; f. membuat teras; g. membuat pancang jalur tanam/pancang kepala; dan h. membersihkan jalur tanam. (2) Kegiatan pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi: a. membersihkan lahan; b. mengolah tanah; c. memupuk; dan d. sanitasi. (3) Kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 10	(1) Biomassa hasil dari kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang untuk dibakar. (2) Pengolahan biomassa sisa pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan menjadi kompos atau bahan lain yang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan larangan membakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB IV SISTEM, SARANA DAN PRASARANA PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN		
	Pasal 11	(1) Pemerintah memfasilitasi terbentuknya Brigade dan KTPA di Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. (2) Brigade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. (3) KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota. (4) Struktur organisasi, tugas, dan fungsi Brigade dan KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 12	Pelaku Usaha Perkebunan wajib memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.	
	Pasal 13	(1) Pekebun wajib membentuk KTPA sebagai bagian dari sistem, sarana, prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kelompok atau gabungan kelompok membentuk KTPA yang anggotanya memiliki pengetahuan dan keahlian dalam pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan. (3) Pengetahuan dan keahlian dalam pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pelatihan. (4) Pembentukan KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelatihan KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.	
	Pasal 14	Sistem pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi: a. organisasi; b. sumber daya manusia; dan c. operasional pengendalian.	
	Pasal 15	(1) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dalam bentuk satuan tugas (satgas). (2) Satuan tugas (satgas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pimpinan Perusahaan Perkebunan dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri atas: a. kepala; b. sekretaris; c. penanggung jawab urusan; dan d. regu pemadam kebakaran.	
	Pasal 16	(1) Penanggung jawab urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas urusan pencegahan, pemadaman, dan logistik. (2) Regu pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, paling sedikit terdiri atas regu: a. inti; b. pendukung; dan c. perbantuan. (3) Regu inti dan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berasal dari karyawan Perusahaan Perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(4) Regu perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan.	
	Pasal 17	(1) Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan luas IUP-B, IUP-P atau IUP. (2) Jumlah regu inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 (seribu) hektare; b. 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare; c. 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektare; atau d. 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) hektare.	
	Pasal 18	Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berasal dari karyawan Perusahaan Perkebunan, Pekebun dan/atau masyarakat yang bermitra dengan Perusahaan Perkebunan.	
	Pasal 19	Operasional pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c paling sedikit terdiri atas: a. peringatan dini; b. deteksi dini; c. pemadaman kebakaran; dan d. penanganan pasca kebakaran.	
	Pasal 20	Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi peringkat bahaya kebakaran dan kelengkapannya, papan/ bendera, peta rawan kebakaran, peta situasi atau peta kerja, peta sumber air, dan sumber daya pengendalian kebakaran.	
	Pasal 21	(1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi sarana dan prasarana pemantauan titik panas. (2) Sarana pemantauan titik panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. (3) Spesifikasi menara pemantau api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 22	(1) Pemantauan titik panas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh satuan tugas (satgas). (2) Pemantauan titik panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap informasi titik panas yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan/atau Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN).	
	Pasal 23	(1) Dalam hal terjadi kebakaran di areal IUP-B, IUP-P atau IUP, Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c. (2) Pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh regu pemadam kebakaran.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Dalam hal kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipadamkan, satuan tugas (satgas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkoordinasi dengan Brigade dan/atau satuan pemadam kebakaran seperti KTPA, Manggala Agni, dinas pemadam kebakaran setempat atau satuan tugas (satgas) pada Perusahaan Perkebunan lainnya. (4) Regu pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan kebakaran Lahan Perkebunan sesuai dengan Format-5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 24	(1) Penanganan pasca kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d berupa kegiatan rehabilitasi Lahan Perkebunan. (2) Kegiatan rehabilitasi Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas olah Tanah, pengaturan drainase, perbaikan unsur hara, penyisipan tanaman, peremajaan, atau penanaman baru.	
	Pasal 25	Sarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi: a. peralatan pemadaman; b. pengolahan data dan komunikasi; c. sarana transportasi; dan d. alat pendukung lainnya.	
	Pasal 26	(1) Peralatan pemadaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi perlengkapan pribadi, perlengkapan regu, peralatan tangan, pompa air serta kelengkapannya. (2) Peralatan pemadaman untuk satu regu inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 27	(1) Pengolahan data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi komputer, jaringan internet, GPS (*Global Position System*), Radio Genggam atau HT (*Handy Talky*), dan *megaphone*. (2) Pengolahan data dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 28	(1) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi pengangkut personil, pengangkut peralatan, dan sarana patroli. (2) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi lokasi setempat. (3) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 29	(1) Alat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dapat dimiliki secara sendiri atau bersama. (2) Alat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mobil pemadam kebakaran, dan/atau helikopter.	
	Pasal 30	(1) Perusahaan Perkebunan wajib memiliki prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa embung atau tempat penampungan air. (2) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun 1 (satu) unit setiap luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter)	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	BAB V PELAPORAN		
	Pasal 31	(1) Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan: a. perencanaan, dan pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar; dan b. sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, setiap 1 (satu) tahun sekali kepada gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Laporan perencanaan, dan pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar, sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-6, Format-7, dan Format-8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 32	(1) Brigade tingkat Daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kegiatan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan kepada bupati/wali kota melalui Dinas kabupaten/kota secara berkala setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri. (2) Brigade tingkat Daerah provinsi wajib melaporkan kegiatan pengendalian kebakaran lahan perkebunan kepada gubernur melalui Dinas provinsi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada bupati/wali kota dan Menteri. (3) Brigade tingkat Pusat wajib melaporkan kegiatan pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib dilakukan evaluasi oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.	
	BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		
	Pasal 33	(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap: a. perencanaan, dan pelaksanaan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar; dan b. sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk evaluasi dan penilaian usaha perkebunan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dalam hal terjadi kebakaran Lahan Perkebunan. (4) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perkebunan.	
	Pasal 34	(1) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh tim evaluasi.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(2) Keanggotaan tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur Direktorat Jenderal Perkebunan, pejabat Dinas provinsi dan kabupaten/kota. (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.	
	BAB VII KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 35	Perusahaan Perkebunan yang telah diberikan IUP-B, IUP-P atau IUP wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.	
	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP		
	Pasal 36	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 455), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	Pasal 37	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2018

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
N	**Peraturan Kepala BRG Nomor P.3/KB BRG-SB/11/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Penetapan Lokasi Restorasi Gambut bagi Penanggungjawab Usaha**		
	BAB I Ketentuan Umum		
	Bagian Kesatu : Pengertian		
	Pasal 1	Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Penanggungjawab usaha adalah pemegan izin yang areal izin usahanya berada dalam target restorasi pada Peta Indikatif Restorasi. 2. Validasi adalah penelaahan terhadap kelengkapan data pembanding penanggungjawab usaha. 3. Verifikasi adalah penelaahan dokumen dan teknis terhadap data penanggung jawab usaha termasuk kegiatan peninjauan lapangan. 4. Tim Restorasi Gambut Daerah adalah tim restorasi gambut yang dibentuk dengan keputusan gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BRG di daerah. 5. Deputi adalah Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama.	
	Bagian Kedua : Maksud dan Tujuan		
	Pasal 2	(1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam melaksanakan verifikasi secara transparan, partisipatif, akuntabel dan tidak diskriminatif. (2) Verifikasi dan Penetapan Lokasi Restorasi bertujuan untuk memberikan kepastian kepada penanggungjawab usaha untuk melakukan kewajiban restorasi pada areal izin usahanya.	
	BAB II Pelaksanaan Verifikasi		
	Bagian Kesatu : Pengajuan Data Pembanding Penanggungjawab Usaha		
	Pasal 3	(1) Penanggungjawab usaha yang areal izin usahanya termasuk dalam lokasi restorasi sebagaimana ditunjukkan dalam Peta Indikatif Restorasi dapat mengajukan permohonan verifikasi jika terdapat perbedaan interpretasi antara data Penanggungjawab usaha dengan Peta Indikatif Restorasi. (2) Permohonan verfikasi dilampiri dengan data pembanding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain: a. Peta Ketebalan Gambut; b. Peta Tata Ruang Izin Usaha; c. Peta Tutupan Lahan; d. Peta Areal Kerja; e. Peta Verifikasi Kebakaran Lahan Tahun 2015; f. Rencana Kerja Usaha, Rencana Kerja Pembangunan Kebun atau dokumen yang sejenis. (3) Format peta yang dimaksud pada ayat (2) dalam format *shapefile*. (4) Permohonan verifikasi ini ditujukan kepada Deputi.	
	Bagian Kedua : Kegiatan Verifikasi		
	Pasal 4	(1) Berdasarkan permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Deputi akan membentuk tim verifikasi yang bertugas : a. Melakukan validasi terhadap data pembanding Penanggungjawab usaha; b. Mengumumkan jadwal verifikasi; c. Melakukan verifikasi terhadap data Penanggungjawab usaha; d. Melakkukan peninjauan lapangan;	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		e. Memberikan rekomendasi areal izin usaha yang harus dilakukan restorasi kepada Deputi. (2) Validasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap kelengkapan data pembanding yang disampaikan oleh Penanggungjawab usaha dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. (3) Validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja semenjak permohonan diterima. (4) Dalam hal validadsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan, Ketua Tim Verifikasi akan menyampaikan jadwal verifikasi kepada Penanggungjawab usaha. (5) Dalam hal validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, Ketua Tim Verifikasi akan memberikan pemberitahuan kepada Penanggungjawab usaha untuk melengkapi data dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan.	
	Pasal 5	(1) Verifikasi terhadap data pembanding penanggungjawab usaha dilakukan bersama dengan perwakilan penanggungjawab usaha sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Tim Verifikasi. (2) Dalam hal lokasi pada areal izin usaha memiliki persamaan data antara data Penanggungjawab usahadengan Peta Indikatif Restorasi, Ketua Tim Verifikasi akan merekomendasikan lokasi tersebut untuk ditetapkan sebagai areal usaha yang harus dilakukan restorasi kepada Deputi tanpa melakukan peninjauan lapangan. (3) Dalam hal lokasi pada areal izin usaha memiliki perbedaan data akan dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Verifikasi. (4) Hasil dari kegiatan verifikasi sebagaimana dimakasud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi sebagaimana Lampiran II. (5) Peninjauan lapangan dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari setelah Tim verifikasi mendapat surat perintah tugas peninjauan lapangan dari Deputi.	
	Pasal 6	(1) Peninjauan lapangan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) untuk mendapatkan kepastian bahwa lokasi tersebut termasuk dan/atau tidak termasuk areal izin usaha yang harus dilaksanakan restorasi berdasarkan kriteria restorasi sebagai berikut: a. Areal gambut yang terbakar pada tahun 2015; b. Areal kubah gambut tidak berkanal; c. Areal kubah gambut berkanal; d. Areal gambut bukan kubah yang terbuka dan berkanal; e. Areal gambut yang masih utuh atau belum terbuka. (2) Hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan sebagaimana tercantum pada Lampiran III (3) Standar Operasional Prosedur Verifikasi Lahan Penanggungjawab usaha Pada Kawasan Target Restorasi ditetapkan lebih lanjut oleh Deputi.	
	Pasal 7	Berdasarkan pada Berita Acara sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Ketua Tim Verifikasi memberikan rekomendasi areal izin usaha yang harus dilakukan restorasi kepada Deputi untuk ditetapkan.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Bagian Ketiga : Tim Verifikasi		
	Pasal 8	(1) Susunan Tim Verifikasi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim. (2) Tim Verifikasi terdiri dari unsur Badan Restorasi Gambut, Kementerian yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan agraria dan tata ruang, Kementerian yang menyelenggarakan urusan sumber daya air, dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pertanian. (3) Dalam hal diperlukan peninjauan lapangan dapat melibatkan Tim Restorasi Gambut Daerah dan ahli yang memiliki kompetensi dalam hal yang diperlukan. (4) Dalam menjalankan tugasnya, tim verifikasi berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang terkait.	
	BAB III Penetapan Areal Izin Usaha Yang Harus Dilakukan Restorasi		
	Pasal 9	(1) Deputi menetapkan areal izin yang harus direstorasi pada : a. Lokasi berdasarkan rekomendasi Ketua Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) b. Lokasi berdasarkan rekomendasi Ketua Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7. c. Lokasi yang merupakan target restorasi berdasarkan Peta Indikatif Restorasi namun tidak diajukan permohonan verifikasi oleh Penanggungjawab usaha hingga tanggal 30 Juni 2017. (2) Penetapan lokasi restorasi menjadi dasar bagi Penanggungjawab usaha untuk merevisi Rencana Kerja Usaha, Rencana Pembangunan Kebun atau dokumen perencanaan sejenisnya dan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Restorasi.	
	BAB IV Ketentuan Lain		
	Pasal 10	Dalam hal Penanggungjawab usaha melakukan revisi Rencana Kerja Usaha/ dokumen sejenisnya terkait perencanaan restorasi, maka Deputi dapat membentuk Tim untuk melakukan *review* terhadap revisi Rencana Kerja Usaha, Rencana Pembangunan Kebun atau dokumen sejenis yang dilakukan oleh Penanggungjawab usaha secara mandiri.	
	BAB V Ketentuan Penutup		
	Pasal 11	Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada saat tanggal di tetapkan.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2016

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian
O	Surat Edaran Menteri LHK Nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 perihal Larangan Pembukaan Lahan Gambut	
		Menindaklanjuti hasil rapat kabinet yang dipimpin Presiden Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 dan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran khususnya di areal kawasan hutan dan lahangambut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Ditetapkan kebijakan pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal yang bergambut. 2. Pemerintah juga akan menetapkan zona lindung dan zona budidaya di kawasan/lahan gambut. 3. Terhadap lahan gambut yang telah dilakukan penanaman, selanjutnya dikelola dengan teknologi ekohidro berbasis satuan hidrologis. 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara melaksanakan penataan ulang/revisi terhadap Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan pengelolaan hutan dan perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Selanjutnya agar Saudara meningkatkan kegiatan pengamanan areal kerja untuk mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian
P	**Surat Edaran Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor SE.02/KB/11/2016 tentang Arahan Kegiatan Pra Penataan Lahan Gambut dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.**	
	A. Latar Belakang	
		Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Restorasi Gambut (BRG) sesuai Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016, telah diterbitkan Keputusan Kepala BRG SK.05/BRG/KPTS/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut. Sehubungan dengan hal tersebut dan pelaksanaan fungsi BRG dalam penataan ulang areal gambut terbakar dan penetapan zonasi fungsi lindung dan budidaya gambut, perlu diberikan arahan kegiatan pra penataan lahan gambut dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan produksi.
	B. Maksud dan Tujuan	
		Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan petunjuk dan arahan kegiatan pra penataan lahan gambut bagi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan produksi yang dalam areal kerjanya terdapat lahan gambut. Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan kejelasan kegiatan yang diwajibkan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan produksi dalam rangka pra penataan lahan gambut dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.
	C. Ruang Lingkup	
		Surat Edaran ini ditujukan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan produksi yang dalam areal izinnya terdapat lahan gambut.
	D. Dasar Hukum	
		1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11); 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penanganan Areal Yang Terbakar Dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi; 7. Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut No SK.05/BRG/KPTS/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut.
	E. Memberitahukan	
		a. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan produksi <u>dilarang</u> : 1. Melakukan kegiatan pemanfaatan hutan berupa penyiapan lahan untuk penanaman tanaman pokok baik berupa penanaman baru dan atau penanaman kembali di lahan gambut yang terbakar dalam areal kerja pemegang izin berdasarkan P.77 /Menlhk-Setjen/2015. 2. Melakukan penanaman kembali pada areal indikatif kubah berkanal pasca dilakukannya pemanenan tanaman pokok hingga terbitnya peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan areal kubah gambut berkanal. b. Pemegang Izin usaha Pemanfaatan Rasil Rutan pada hutan produksi diwajibkan: 1. Melakukan pengamanan areal kerja yang terbakar. 2. Melakukan perlindungan terhadap areal gambut yang belum dibuka, baik yang merupakan kawasan lindung maupun bukan kawasan lindung seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Usaha (RKU). c. BRG akan melakukan fungsi supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
Q	Permen LHK Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan Ekosistem Gambut		
	Pasal 1	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. 2. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. 3. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut dan/ atau pada rawa. 4. Bangunan Air adalah bangunan yang berfungsi untuk mengendalikan laju aliran air. 5. Kanal adalah saluran yang menerima beban limpasan. 6. Sekat Kanal adalah salah satu bentuk bangunan air berupa sekat yang dibuat di dalam sebuah kanal yang telah ada di lahan Gambut untuk mencegah penurunan permukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar. 7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. 8. Titik Penaatan adalah satu atau lebih lokasi sebagai dasar untuk melaksanakan pengukuran muka air tanah pada Ekosistem Gambut sebagai titik kontrol pengawasan. 9. Titik Pengamatan adalah lokasi pemantauan yang dilakukan pada saat survei karakteristik Ekosistem Gambut termasuk pemantauan tinggi muka air melalui metode sistematik grid yang tersusun dari transek membujur dan melintang. 10. Titik Pemantauan adalah satu atau lebih lokasi yang ditetapkan untuk dijadikan pengukuran tinggi muka air tanah secara rutin untuk mengetahui status kerusakan Ekosistem Gambut. 11. Rencana Kerja Usaha yang selanjutnya disingkat RKU adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 14. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah pemegang izin usaha, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau kelompok masyarakat.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 2	(1) Pengukuran muka air tanah pada Ekosistem Gambut ditentukan pada titik kontrol pengawasan yang disebut titik penaatan. (2) Penetapan titik penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal dalam menetapkan titik penaatan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. titik pengamatan karakteristik pada Ekosistem Gambut dalam wilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan/ atau b. titik pemantauan muka air tanah areal usaha dan/atau kegiatan. (4) Titik penaatan muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari seluruh jumlah petak tanaman pokok atau blok produksi dan berada di tengah (centroid) petak tanaman pokok atau blok produksi. (5) Titik penaatan muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam penyesuaian perizinan selanjutnya.	
	Pasal 3	(1) Pelaksanaan pengukuran muka air tanah dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. (2) Pelaksanaan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar izin usaha dilakukan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dan/atau kelompok masyarakat.	
	Pasal 4	(1) Pengukuran muka air tanah di titik penaatan Ekosistem Gambut dilakukan untuk mengetahui kerusakan Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dan fungsi lindung. (2) Titik penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan titik pemantauan muka air tanah. (3) Titik penaatan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari: a. titik pengamatan pelaksanaan survei karakteristik Ekosistem Gambut; dan b. titik pemantauan kegiatan yang telah dilakukan pada areal usaha dan/atau kegiatan. (4) Titik penaatan muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sepanjang berada dalam radius 50 (lima puluh) meter terhitung dari titik tengah (centroid) petak tanaman pokok atau blok produksi. (5) Penyebaran titik penaatan muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan karakteristik lahan, topografi, zona pengelolaan air, kanal, dan/atau bangunan air. (6) Zona pengelolaan air ditentukan dari pengelompokan ketinggian permukaan air dengan rentang perbedaan 1 (satu) meter berdasarkan topografi.	
	Pasal 5	(1) Pada titik penaatan dilakukan pengukuran: a. lokasi, koordinat, dan elevasi titik penaatan; b. ketinggian muka air; c. data curah hujan; d. jam dan tanggal pengukuran; dan e. laju subsidensi Gambut. (2) Pengukuran muka air tanah dilakukan dengan cara: a. Manual, dan/atau b. Otomatis	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
		(3) Pengukuran muka air tanah dengan cara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat menggunakan batang pengukur. (4) Pengukuran muka air tanah dengan cara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan data *logger*.	
	Pasal 6	(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selain tinggi muka air tanah diperoleh dari pengamatan pada titik penaatan. (2) Pengukuran muka air tanah di titik penaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. pengukuran dengan cara manual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu; dan b. pengukuran dengan cara otomatis paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari. (3) Pengukuran muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) data *logger* untuk mewakili setiap zona pengelolaan air.	
	Pasal 7	(1) Pada titik penaatan dilengkapi dengan alat pengukur curah hujan. (2) 1 (satu) alat pengukur curah hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang untuk mewakili 20 (dua puluh) titik penaatan sekitarnya. (3) Penyebaran alat pengukur curah hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan zona pengelolaan air. (4) Pengamatan curah hujan dilakukan setiap hari.	
	Pasal 8	(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), hasil pengukuran muka air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan pengamatan curah hujan dalam Pasal 7 ayat (4), dilaporkan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak bulan Januari pada tahun berjalan dalam bentuk softcopy dan hardcopy. (2) Selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib dilengkapi dengan informasi mengenai: a. tutupan lahan, penggunaan lahan dan kondisinya; b. keberadaan flora dan fauna yang di lindungi; c. kondisi drainase alami dan buatan; d. perkembangan kondisi atau tingkat kerusakan lahan Gambut; e. kualitas air; f. kondisi lingkungan; dan g. kondisi sifat fisik lainnya. (3) Dalam keadaan tertentu, Direktur Jenderal dapat meminta laporan kurang dari 3 (tiga) bulan.	
	Pasal 9	(1) Terhadap data pengukuran muka air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal. (2) Verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. telaahan terhadap data yang disampaikan; dan/atau b. pengecekan lapangan. (3) Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau Pejabat yang ditunjuk.	

No	UU/PP/ Permen (Bab/Bagian/ Pasal/ Ayat)	Uraian	Penjelasan
	Pasal 10	Hasil analisis terhadap pengukuran muka air tanah di titik penaatan digunakan sebagai dasar untuk: a. menerbitkan perintah untuk melaksanakan pemulihan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; b. melakukan pengawasan; dan/atau c. melakukan evaluasi terhadap fungsi Ekosistem Gambut.	
	Pasal 11	Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 12	(1) Biaya pelaksanaan pengukuran muka air tanah pada titik penaatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. (2) Biaya pelaksanaan pengukuran muka air tanah pada titik penaatan di luar areal izin usaha dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dan/atau kelompok masyarakat.	
	Pasal 13	(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan revisi RKU, Dokumen Rencana Usaha, Dokumen Rencana Pengelolaan atau sejenisnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.	
		(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat adanya Peraturan Menteri ini.	
	Pasal 14	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2017

Didukung oleh:

kerja sama jerman
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH